

MENEMUKAN KEMBALI INDONESIA:

**Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan
demi Memutus Rantai Impunitas**

MENEMUKAN KEMBALI INDONESIA:

**Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan
demi Memutus Rantai Impunitas**

LAPORAN TAHUN KEBENARAN KKP

Judul : Menemukan Kembali Indonesia
Cetakan : Pertama, 2014
Foto Isi : ELSAM, AJAR, Tempo, SKP HAM Palu, Anne-Cécile Esteve, Galuh Wandita, Robby Noordian Al Wahidy, Selviana Yolanda.
Desain Isi dan Sampul : Satoejari
Ukuran Buku : 20 x 27 cm
ISBN :
Percetakan :



MENEMUKAN
KEMBALI
INDONESIA

Diterbitkan oleh Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK)

Sekretariat KKPK:

Jl. Cikini Raya No. 43, Jakarta Pusat 10330 | Telp. +62-21-3152726

SEKAPUR SIRIH

“Aku pikir kami sudah dilupakan. Tapi sekarang aku punya harapan lagi bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan.”

— Marsini (kakang Marsinah), Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Pembela HAM, Jakarta 29 November 2013

Dalam perjalanan bangsa ini kita salah-jalan. Kita mengambil jalan pintas kekerasan dan akhirnya hilang di tengah hutan belukar impunitas. Kita menjauh dari arah dan cita-cita Konstitusi. Kita pun kita tak lagi setia pada gagasan awal reformasi. Pengalaman 40 tahun bangsa ini menunjukkan ribuan bahkan jutaan warga negara Indonesia justru terpuruk di dalam pusaran ketidakadilan dan seakan tak punya ruang dan harapan untuk menemukan kembali mimpi mereka tentang Indonesia. Sekarang telah tiba saatnya untuk menemukan Indonesia kembali, Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa -Indonesia yang menyejahterakan, Indonesia yang menghargai, Indonesia yang melindungi, dan Indonesia yang menjamin hak-hak konstitusional segenap warga negaranya.

Kehausan akan kebenaran dan keadilan yang disuarakan oleh Marsini, dirasakan juga oleh ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sebuah naluri yang terus menggelegar, tak terpadamkan, walaupun telah dibungkam dan dipinggirkan selama puluhan tahun. Pada awal reformasi, bangsa Indonesia pernah berjanji untuk belajar dari pengalaman kekerasan yang terjadi di masa lalu, namun

berbagai kepentingan pelaku dan penguasa dengan sigap menghalangi upaya ini. Kini, kita terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan hak-hak korban. Bukan karena kita ingin mengumpulkan cerita-cerita sedih dan ngeri, tetapi karena cerita-cerita ini mengandung benih pembebasan dari belenggu kekerasan. Cerita-cerita ini mengandung mata-jalan yang bisa membawa kita kembali ke arah Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dan merdeka.

Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) bekerja semenjak tahun 2008 untuk mendorong pembentukan sebuah komisi kebenaran, mengkritisi, dan mendampingi lembaga negara yang menulis ulang Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007. Namun, setelah sekian lama menanti tanpa hasil, KKPK berinisiatif untuk menggelar proses pengungkapan kebenaran yang kami sebut Tahun Kebenaran. KKPK terdiri dari 47 organisasi masyarakat sipil, termasuk pegiat HAM di tingkat nasional dan daerah, serta organisasi korban.

Pada Tahun Kebenaran, KKPK mendokumentasi sejumlah peristiwa kunci dengan tema kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam operasi militer, perampasan sumber daya alam, kekerasan terhadap pembela HAM, kekerasan yang dilakukan dengan alasan perbedaan ideologi dan agama, dan kekerasan atas nama ketertiban umum.

Kami diperkaya dan disemangati oleh 930 peristiwa kekerasan yang berhasil didokumentasikan, diverifikasi dan dikonsolidasikan ke dalam database oleh organisasi anggota KKPK, yang mencakup 3.396 korban (yang terdiri dari 2.706 laki-laki, 529 perempuan, dan 161 orang tidak diketahui/tidak tersedia informasi). KKPK juga berhasil menyusun 140 narasi kasus, dan 72 kesaksian yang didengarkan secara langsung dari para korban dan saksi di Jakarta, Solo, Palu, Kupang, Papua, dan Aceh.

Salah satu kritik yang menghampiri kami adalah pilihan memihak korban. Apa yang bisa membenarkan pilihan demikian ini? Pertama, kami menggunakan kerangka HAM—sehingga siapapun yang melakukan penyelewengan kekuasaan bisa menjadi pelaku pelanggaran. Standar HAM menjadi panduan untuk memahami cerita kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kedua, dalam proses Tahun Kebenaran, kami memilih untuk mendengarkan suara-suara yang paling terpinggirkan. Pengalaman mereka yang selama ini disangkal, bahkan tak nampak.

Harapan kami bahwa “Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu” bisa menjadi inspirasi untuk membuka hati dan pikiran kita untuk mengakui kebenaran, dan memanfaatkannya sebagai landasan untuk membangun bangsa tempat kita bisa hidup bersama dalam kebebasan.

Kebenaran adalah masa depan!

Anggota Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran *(menurut abjad)*

AJAR (Asia Justice and Rights), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia, AJI Jakarta, Demos (Center for Democracy and Human Rights Studies), ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), CIS (Center for Internally Displaced People's Service) Timor, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), ELSHAM (Lembaga Studi & Advokasi HAM) Papua, Foker LSM (Forum Kerjasama LSM) Papua, HRWG (Human Rights Working Group), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor), Institut DIAN/Interfidei, Institut Mosintuwu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), Koalisi NGO HAM Aceh, Komnas Perempuan, Komunitas Korban 65 Bali, KontraS, Kontras Aceh, LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Ambon, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Banda Aceh, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LKK (Lembaga Kreativitas Kemanusiaan), LPH YAPHI (Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia), LPHAM (Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia), LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan), PEC (People's Empowerment Consortium), PPRP (Pusat Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi dan Perdamaian), Perkumpulan Praxis, Komunitas Tikar Pandan Aceh, Setara Institute, SKP HAM (Solidaritas Korban Pelanggaran HAM) Sulawesi Tengah, Sekber 65 (Sekretariat Bersama 65) Solo, Solidaritas Indonesia, Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) Indonesia, TIKI Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), Wahid Institute, Yabiku, IKA (Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66), Yayasan Pulih.

Daftar isi

SEKAPUR SIRIH.....	v
BAB 1 PENGANTAR.....	1
1. Mengapa Kebenaran Penting?	1
2. Inisiatif Warga untuk Kebenaran	10
BAB 2 TEMUAN INTI DAN LATAR BELAKANG	33
1. Temuan Inti.....	33
2. Latar Belakang Sejarah: Konteks Internasional	36
3. Latar Belakang: Konteks Nasional Sebelum dan Sesudah Peristiwa 1965.....	40
Penutup.....	56
BAB 3 POLA KEKERASAN	59
POLA 1: PEMBASMIAN.....	59
Pengantar	59
A. Pembasmian terhadap PKI dan Gerakan Kiri	62
B. Pembasmian di Papua.....	95
C. Pembasmian di Timor Timur 1975 – 1999	113
D. Pembasmian dalam Operasi Militer di Aceh (1989-1999) dan Darurat Militer/Sipil (2000-2005)	135
E. Keadilan yang Tak Tampak	150

POLA 2: PERAMPASAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER PENGHIDUPAN.....	155
Pengantar	155
A. Perampasan Sumber Daya Alam dan Sumber Penghidupan melalui Konsesi Pertambangan.....	157
B. Perampasan Sumber Daya Alam dan Sumber Penghidupan melalui Konsesi Kehutanan.....	167
C. Perampasan Sumber Daya Alam dan Sumber Penghidupan melalui Konsesi Perkebunan	178
D. Posisi Warga Dihadapan Negara.....	191
POLA 3: PENYERAGAMAN DAN PENGENDALIAN.....	196
Pengantar	196
A. Pembungkaman dan Pengendalian Masyarakat.....	199
B. Penyeragaman Asas dan Ideologi	230
C. Kekerasan Atas Nama Pembangunan dan Ketertiban	245
D. Kuatnya Militerisme dalam Politik.....	250
POLA 4: KEKERASAN ANTAR-WARGA	253
Pengantar	253
A. Kekerasan Antar-Warga sebagai Bagian dari Strategi Militer	256
B. Kekerasan Antar-Warga pada Masa Transisi Demokratis....	267
C. Kekerasan yang Berlarut dan Peran Negara	277
POLA 5: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	284
Pengantar	284
A. Kekerasan terhadap Perempuan pada 1965-1966.....	285
B. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Operasi Militer	294
C. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Komunal... ..	305
D. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perampasan Sumber Daya Alam	311
E. Kekerasan terhadap Hak Reproduksi Perempuan.....	313
F. Kekerasan yang Berulang	317
POLA 6: KEBUNTUAN HUKUM.....	321
Pengantar	321
A. Hukum Sebagai Alat Kekuasaan	323
B. Lembaga Peradilan sebagai Alat Kekuasaan.....	332
C. Hukum pada Masa Transisi: 1998-2005.....	339
D. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Masalah Impunitas	342

BAB 4 PEMBELAJARAN AGAR TAK MENGULANG	355
1. Kekinian Akar Masalah, Tanggung Jawab, dan Dampak	355
2. Langkah ke Depan: Rekomendasi.....	367
UCAPAN TERIMA KASIH	371
TENTANG KKP.....	373



Penampilan Penyintas di Dengar Kesaksian.

Sumarmiati sedang menyanyikan sebuah lagu di acara Dengar Kesaksian di Jakarta. Lagu tersebut diciptakan saat ditahan di Kamp Plantungan.

(Foto: Anne-Cecile Esteve)

BAB 1

PENGANTAR

“Aku tak bisa lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku tak punya tanah, tak punya air lagi. Aku menjadi patung, tidak bisa lagi menjadi pandu ibuku...”

— Jardin Kololi, Masyarakat Adat Karonsie’ Dongi, Sulawesi Selatan.
Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan Berbasis Sumber Daya Alam,
Jakarta, 28 November 2013.

1. Mengapa Kebenaran Penting?

Dua windu sejak reformasi, bangsa Indonesia masih belum mampu membebaskan diri dari belenggu kekerasan yang mengungkung sejak rezim otoriter Orde Baru. Tembok-tebok pengingkaran terus berdiri tegak, melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan yang terjadi atas nama bangsa Indonesia. **Tanpa pengakuan** tentang kejadian-kejadian ini, bagaimana kita bisa mencegah keberulangannya? Bagaimana kita bisa memahami **dampak impunitas** pada kehidupan kita sekarang? Begitu banyak peristiwa berdarah dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang berdampak pada kehidupan politik dan demokrasi di bumi Indonesia, serta terus menggerus kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2013 saja, kekerasan yang kasat mata terus terulang. Kita melihat bagaimana aparat keamanan bisa masuk ke dalam tahanan dan melakukan eksekusi di dalam penjara Cebongan. Media melaporkan bahwa para pelaku menggunakan istilah tahanan mau “dibon”¹. Istilah ini digunakan pada tahun 1965-1966 oleh aparat

1 <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/400221-kapolda-diy--surat-bon-tahanan-penyerang-lapas-palsu>

keamanan yang menculik para tahanan dari tempat-tempat penahanan. Menurut kesaksian korban, orang yang “dibon” bisa kembali atau hilang selamanya. Pada pengujung 2013, BKKBN kembali mengajak TNI untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB). Padahal program KB seharusnya berbasis pada pilihan yang didasari informasi dan tak berhubungan dengan keamanan.² Korban masih mengalami kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi. Penyerangan FAKI terhadap kelompok sepuh penyintas kekerasan 65 di Yogyakarta adalah salah satu buktinya. Wahid Institute, salah satu anggota KKPK, melaporkan bahwa setidaknya 245 kasus kekerasan berbasis agama terjadi selama tahun 2013, di mana 43% di antaranya melibatkan aktor negara.³ Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama tahun 2013, mencatat 369 kasus konflik agraria yang luasannya mencakup 1,2 juta hektare, dengan korban sebanyak 21 orang meninggal, 30 orang ditembak, 130 orang mengalami penganiayaan, dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.⁴

Dalam konteks di mana negara belum bisa menghadirkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, KKPK menggelar Tahun Kebenaran untuk mencoba memahami akar masalah siklus kekerasan yang masih berlangsung sampai sekarang. Walaupun jumlah insiden kekerasan telah menurun sejak reformasi, KKPK percaya bahwa, tanpa mengakui dan memahami kekerasan yang terjadi pada rezim otoriter Orde Baru, kita terancam untuk mengulanginya. Pengakuan terhadap korban juga merupakan pijakan penting untuk menata kembali penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sesuai dengan cita-cita pendirian negara.

Hak Atas Kebenaran

Hak atas kebenaran adalah bagian dari hak korban pelanggaran HAM yang berat (*gross human right violations*) dan pelanggaran hukum perang atas **penyelesaian yang efektif**. Hak atas kebenaran meliputi hak untuk mengetahui apa yang terjadi, pelaku, penyebab, dan tempat orang yang mengalami pelanggaran berada. Berkat perjuangan keluarga korban penghilangan paksa selama lebih dari tiga dekade, hak atas kebenaran atau hak untuk tahu, kini telah diakui oleh dunia HAM.⁵

2 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/06/mxdha9-bkkbntni-perkuat-kerja-sama-sosialisasi-kb>

3 <http://indonesia.ucanews.com/2014/01/22/laporan-wahid-institute-tentang-kebebasan-beragama-2013>; <http://www.wahidinstitute.org/wahid-id/laporan-dan-publikasi/laporan-kbb-nasional/tahunan.html>

4 http://www.academia.edu/5504599/Laporan_Akhir_Tahun_2013_Warisan_Buruk_Agraria_SBY

5 Lihat *Reports of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, 22 Januari 1981, E/CN.4/1435, para. 187; E/ CN.4/1983/14, para. 134; E/CN.4/1984/21, para. 159 and 171; *Annual Reports of the Inter-American Commission on Human Rights, 1985-1986*, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev 1, p. 205; 1987-1988, OEA/Ser.L/V/II.74, Doc. 10 rev 1, p. 359.

Prinsip PBB Melawan Impunitas

Impunitas adalah situasi di mana pelaku pelanggaran dapat menghindar, baik secara *de jure* maupun *de facto*, dari proses pertanggungjawaban atas dugaan terlibat dalam kejahatan. Pelaku tidak menjadi subjek pemeriksaan yang bisa membawa mereka menjadi tersangka, ditahan, diadili, dan apabila ditemukan bersalah, dihukum secara layak, dan memberi reparasi pada korban. Pelaku tidak hanya luput dari pertanggungjawaban pidana, tetapi juga proses perdata, administratif, maupun disipliner yang setimpal.⁶

Menurut Prinsip PBB Melawan Impunitas, hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran hukum perang mencakup:

- hak untuk mengetahui pelanggaran yang dialaminya
- hak atas keadilan
- hak atas reparasi
- jaminan bahwa pelanggaran tidak akan berulang.

Dari kacamata keadilan transisi (*transitional justice*), keempat hak korban itu selaras dengan pendekatan holistik yang mendorong:

- pengungkapan kebenaran
- penuntutan pelaku di pengadilan
- pemulihan korban
- reformasi institusi untuk memastikan pelanggaran tidak akan terjadi lagi.

Hak atas kebenaran disebutkan dalam beberapa perjanjian dan keputusan internasional. Para pakar menyatakan bahwa hak atas kebenaran sudah tersirat dalam berbagai instrumen HAM yang ada. Sebagian lagi menyatakan bahwa hak atas kebenaran adalah hak yang berdiri sendiri. Hak atas kebenaran bisa dikatakan merupakan hak yang sedang berkembang. Dewan HAM PBB juga telah membuat berbagai resolusi tentang hak atas kebenaran sejak tahun 2005. Dewan HAM juga telah menentukan 24 Maret sebagai Hari Internasional untuk Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban.⁷ Tanggal tersebut dipilih untuk mengingat pembunuhan terhadap Uskup Oscar Romero di El Salvador, yang dibunuh karena membela kebenaran yang disuarakan oleh para korban.

Hak atas kebenaran mempunyai beberapa ciri penting:

- Hak atas kebenaran adalah hak yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada proses pengadilan.

⁶ *UN Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1

⁷ Untuk informasi lebih lanjut mengenai Hari Internasional untuk Hak Atas Kebenaran, lihat <http://www.un.org/en/events/righttotruthday/index.shtml>; untuk berita-berita PBB mengenai pengesahan Hari Internasional untuk Hak Atas Kebenaran, lihat <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37878&Cr=human%20rights&Cr1>

- Hak atas kebenaran adalah hak korban, bersama hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), dan jaminan bahwa pelanggaran takkan berulang. Keempat aspek ini adalah bagian dari penyelesaian yang efektif.
- Korban dan keluarganya mempunyai hak untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dialami. Hak ini juga meliputi kewajiban negara untuk mencari mereka yang hilang dan mengungkapkan informasi tentang para korban penghilangan paksa kepada keluarganya.
- Hak atas kebenaran adalah bagian dari membangun demokrasi dan mendorong pertanggungjawaban.
- Beberapa mekanisme untuk melaksanakan hak atas kebenaran termasuk komisi kebenaran, tim pencari fakta, mekanisme pengadilan, kajian arsip sejarah, dan akses publik terhadap dokumen negara dan lain-lain.
- Dari hak atas kebenaran ini muncul kewajiban negara dan masyarakat untuk mengingat, “melawan lupa”, dan melawan kebohongan.

Dari hak atas kebenaran ini muncul kewajiban negara dan masyarakat untuk mengingat, “melawan lupa”, dan melawan kebohongan.

Hak atas kebenaran dapat dipenuhi melalui pembentukan komisi kebenaran atau mekanisme pencari fakta lainnya. Hak atas kebenaran juga dapat dipraktikkan dengan pengesahan dan pelaksanaan undang-undang kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi. Berbagai kegiatan pendidikan publik seperti upaya untuk mengingat lewat monumen, pengumpulan arsip, museum dan peringatan, juga dapat menjamin hak atas kebenaran. Kurikulum pendidikan yang memberi ruang untuk belajar dan berdialog tentang sejarah kekerasan juga menjadi bagian dari proses merawat hak atas kebenaran.

Berbagai inisiatif ini dapat dilakukan di tingkat nasional maupun lokal dan seharusnya dilakukan oleh lembaga negara maupun masyarakat.

Lemahnya Pemenuhan Hak Atas Kebenaran di Indonesia

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 28F UUD Negara RI 1945)

Hak atas kebenaran adalah bagian yang esensial dari hak konstitusional atas informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pelaksanaannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 1999, sejalan dengan momentum awal era reformasi, MPR menyesali kekerasan dan kesewenang-wenangan yang telah terjadi dan menyerukan “penyelesaian secara adil” untuk berbagai konflik di Indonesia, serta “pewujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran” (TAP MPR IV/1999). Setahun kemudian, MPR mengeluarkan Ketetapan tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional (TAP MPR V/2000) yang mengakui terjadinya pelanggaran dan menetapkan pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan mandat mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, menyelidiki pelanggaran HAM masa lampau, dan melaksanakan program rekonsiliasi.

Pada tahun 2004, DPR mengesahkan undang-undang yang cukup penting dalam proses pengungkapan kebenaran, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-undang tersebut memandatkan pembentukan KKR dalam waktu 6 bulan setelah UU disahkan. Namun, sampai beberapa tahun kemudian, KKR tidak kunjung dibentuk. Pada tahun 2005 presiden baru berhasil membentuk panel seleksi yang bertugas mengajukan nama-nama calon komisioner kepada presiden. Hingga pada awal 2006, sekelompok organisasi masyarakat sipil dan perwakilan korban mengajukan *judicial review* atas beberapa ketentuan dari UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini mempertanyakan sejumlah ketentuan dalam UU KKR yang bertentangan dengan konstitusi sekaligus bertentangan dengan hukum HAM internasional, hukum humaniter, dan tidak berpihak pada hak-hak korban.

Klausul yang digugat adalah adanya kewenangan KKR untuk memberi amnesti kepada pelaku, larangan dilakukannya pengadilan bagi kasus yang dibawa ke KKR, dan adanya persyaratan pemberian amnesti dari korban agar korban mendapatkan kompensasi. Akan tetapi, putusan MK yang dikeluarkan pada Desember 2006 justru membatalkan keseluruhan UU tersebut dengan alasan bertentangan dengan ketentuan perlindungan HAM dalam UUD 1945. Langkah ini membuat upaya pengungkapan kebenaran menjadi surut dan menjauhkan korban dari haknya untuk mendapat kebenaran dan keadilan.

Walaupun begitu, dalam kurun waktu yang berdekatan dengan kegagalan pembentukan KKR, terdapat beberapa upaya resmi untuk mengungkapkan kebenaran. Pada awal reformasi, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998 yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya rekomendasi pengadilan terhadap beberapa perwira militer. Sementara itu, Tim Pencari Fakta Tindak Kekerasan di Aceh (TPTKA, 1999) yang dibentuk oleh Presiden Habibie, juga mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kekerasan di Aceh merupakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kinerja kedua tim pencari fakta tersebut menunjukkan adanya proses

pencarian fakta yang dilakukan dengan integritas serta menghasilkan temuan dan laporan yang berbobot.

Pada tahun 2005 muncul inisiatif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk membentuk sebuah komisi yang bekerja untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999. Komisi yang dinamai Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tersebut memiliki kelemahan besar karena diberi kewenangan untuk merekomendasi amnesti dan rehabilitasi bagi mereka yang “dituduh secara salah” (*wrongly accused*). Walaupun memiliki kelemahan, laporan KKP menyatakan bahwa pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999.

Namun, berbagai keberhasilan tersebut harus menemui jalan buntu karena lemahnya komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan rekomendasi yang telah dihasilkan. Hasil penyelidikan dan laporan tim pencari fakta tidak pernah diumumkan kepada publik, termasuk laporan tim pencari fakta atas pembunuhan Munir. Laporan penyelidikan berbagai peristiwa kekerasan oleh Komnas HAM berhenti di Kejaksaan Agung dengan alasan tidak memenuhi kriteria untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Rekomendasi KKP dan DPR terkait pencarian orang hilang tidak mendapat respon pemerintah. Buntutnya jalan penyelesaian ini mengakibatkan para pelaku masih bebas, bahkan mereka dapat memainkan kekuatannya untuk kembali meraih kekuasaan politik nasional.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Sistem Hukum di Indonesia

Saat ini Indonesia telah memiliki dua undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU 39/1999) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000). Namun, kedua UU tersebut memiliki kelemahan yang membuat korban pelanggaran HAM sulit untuk memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, yang sesuai dengan asas kesetaraan setiap orang di hadapan umum serta pemeriksaan perkara oleh pengadilan secara jujur dan adil, tidak memihak, dan berorientasi pada HAM.

Walaupun memiliki definisi yang jelas tentang pelanggaran HAM, dalam UU 39/1999 tidak ditetapkan mekanisme penyelesaian hukum atas perbuatan yang memenuhi kriteria pelanggaran HAM. Akibatnya, penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM hanya dapat dilakukan apabila terdapat undang-undang sektoral atau tematis yang menjabarkan dan melaksanakan UU 39/1999. Selain itu, pemeriksaan kasus pelanggaran HAM hanya dilakukan oleh pengadilan negeri dengan menggunakan hukum acara tindak pidana umum.

Sementara itu, UU 26/2000 menetapkan Pengadilan HAM sebagai mekanisme penyelesaian hukum bagi pelanggaran HAM yang berat. Namun, istilah “pelanggaran HAM yang berat” yang dimuat dalam UU hanya mencakup kejahatan genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Hal ini membuat tindakan-tindakan yang oleh komunitas internasional dinilai sebagai pelanggaran HAM yang berat seperti pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penghilangan paksa, dan tindakan lainnya, tidak masuk sebagai pelanggaran HAM yang berat kecuali jika memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan genosida.

Terlepas kelemahan dalam dua UU tersebut, keduanya adalah landasan hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme penyelesaian yudisial kasus pelanggaran HAM. Kenyataan menunjukkan bahwa UU 26/2000 telah dapat digunakan untuk menuntaskan penanganan tiga peristiwa pelanggaran HAM dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan dua di antaranya adalah peristiwa yang terjadi sebelum UU 26/2000 diundangkan.

Sementara tetap menggunakan UU yang ada, perlu juga ada upaya untuk membuat ketentuan hukum yang mengatur penanganan pelanggaran HAM oleh badan peradilan yang khusus memeriksa perkara pelanggaran HAM, dengan hukum acara yang juga khusus diperuntukkan bagi penanganan perkara pelanggaran HAM. Selain itu, penting juga untuk mendorong semua pihak yang berwenang, khususnya aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan, agar mempunyai kemauan politik untuk menyelesaikannya dan mempunyai kesadaran tentang arti pentingnya pembebasan bangsa ini dari beban sejarah yang terpaksa ditanggungnya dalam kehidupan selanjutnya.

Benteng Impunitas Tetap Bertahan, Masa Lalu Membelenggu

Kasus Cebongan yang telah disebutkan sebelumnya menjadi bukti kokoh bahwa impunitas masih membelenggu Indonesia. Pada pertengahan Maret 2013 Pasukan Kopassus Grup III Kandang Menjangan, Surakarta, yang sedang berlatih di Gunung Slamet, turun ke daerah Sleman menyatroni penjara kelas II B Cebongan. Pasukan itu berjumlah 12 orang dengan senjata lengkap, laras panjang dan pendek, serta dilengkapi granat tangan. Tanpa menggunakan seragam, mereka menyerbu kantor sipir penjara, mengancam sipir agar memberikan kunci dan memberi tahu letak sel kelompok Dikki. Pada awalnya sipir menolak untuk memberi tahu, tetapi kekerasan dilakukan terhadap sipir sampai membuatnya cedera. Pasukan itu mengancam akan meledakkan granat. Sisir takluk dan memberikan kunci sel yang menjadi sasaran dan memberi tahu keberadaan sel tersebut.

*Kasus
Cebongan pada
tahun 2013
menunjukkan
bahwa siklus
kekerasan masih
membelenggu
kita.*

Salah seorang pasukan masuk ke dalam sel 5 A dan meminta kelompok Dikki memisahkan diri. Tentara itu mengeksekusi kelompok Dikki dengan cepat. Setelah itu, narapidana lain yang menonton, dipaksa untuk bertepuk tangan. Pada akhir drama Cebongan, hampir seluruh pelaku penyerbuan ke penjara itu terkena hukuman penjara, hukuman tertinggi 11 tahun penjara. Ini adalah secercah harapan untuk kita.

Kasus Cebongan membuat kita becermim bahwa pasukan Kopassus dapat memasuki penjara dan membunuh tahanan dengan leluasa—sebuah tindakan yang sering terjadi pada tahun 1965 dan masih terjadi 5 dekade kemudian. Ini adalah perilaku yang mereproduksi kesewenang-wenangan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Impunitas masa lalu berbuah kekerasan pada masa kini. Hampir tiap dekade, ada kasus-kasus yang mengulang kembali pola kekerasan yang sama. Misalnya:

- **Peristiwa 1965:** Kekuasaan Angkatan Darat yang luas dan berlebihan, dengan alasan keadaan darurat, dipergunakan untuk membantai orang-orang yang dituduh komunis. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pasca-30 September 1965. Korban-korban menuturkan bahwa tentara masuk ke dalam penjara untuk mengeksekusi pimpinan organisasi. Di kamp dan penjara Jawa Tengah, seperti di Solo dan Boyolali, pada pukul 18.00 WIB mulai terjadi pengambilan para tahanan politik (tapol) oleh tentara. Di Boyolali, banyak korban dibawa dan dieksekusi di Sungai Braholo dan Gunung Butak, jalan menuju Semarang. Sementara itu, di Solo, sebagian besar korban dieksekusi di Jembatan Bacem. Di Boyolali dan Solo, mulai November hingga Juni 1966, berlangsung “bon-bonan” atau pengambilan tahanan untuk dieksekusi. Menurut para korban, pelaku “bon-bonan” adalah tentara. Mereka masuk ke dalam penjara dan kamp tahanan. Kemudian memasukkan korban ke dalam truk tertutup dan dibawa ke tempat eksekusi.
- **Konflik Sumber Daya Alam (SDA):** Dengan dalih undang-undang darurat militer, institusi militer menguasai dan mengontrol sumber daya alam. Awalnya mereka menguasai perusahaan-perusahaan yang diambil alih pada tahun 1956-57. Akan tetapi, keadaan darurat militer terus berlanjut hingga era kekuasaan rezim Orde Baru. Perusahaan tambang Freeport dieksploitasi oleh kekuatan modal asing dan keamanannya dijaga oleh militer. Demikian pula area hutan, hampir seluruh hak penguasaan hutan (HPH) di bawah penguasaan teritorial Angkatan Darat. Pihak militer juga terlibat dalam kasus-kasus di mana buruh perkebunan ataupun petani melakukan aksi untuk melindungi hak-hak mereka. Pembangunan proyek besar, seperti Waduk Kedung Ombo, menggusur puluhan

desa tanpa ganti rugi yang layak, protes-protes rakyat “diamankan” oleh militer.⁸ Dengan berlakunya doktrin dwi fungsi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengambil peran di segala bidang keamanan nasional dan pembangunan ekonomi politik dan sosial. Di bawah mandat ini, militer melakukan penetrasi masif ke seluruh hierarki aparatus negara dan aspek penting kehidupan masyarakat.⁹

- **Kasus Marsinah:** Pada tahun 1993 seorang pejuang buruh di Surabaya, Marsinah, berusaha melakukan investigasi atas keuntungan yang diperoleh pabrik tempatnya bekerja. Tindakan ini membuatnya menuntut upah yang layak untuk buruh. Akan tetapi, akibat tindakan Marsinah itu dianggap berbahaya oleh kalangan militer, dia dibunuh secara brutal. Hingga sekarang tidak ada yang bertanggung jawab atas pembunuhan Marsinah tersebut. Tak satu pun aparat militer yang melakukan pembunuhan dan rantai komando yang mengawasi dapat disentuh oleh hukum. Impunitas bercokol kuat melindungi pelaku pembunuh Marsinah. Walaupun tidak tersurat secara menonjol, keadaan darurat militer menjadi alasan tentara untuk melakukan pembunuhan terhadap Marsinah.
- **Kasus Penghilangan Aktivistis:** Pada tahun 1997, tahun-tahun terakhir kekuasaan rezim Suharto, pasukan Kopassus membentuk Tim Mawar untuk menculik sejumlah aktivis. Hingga kini, sebanyak 13 aktivis yang diculik tidak pernah kembali.¹⁰ Tim Mawar adalah kelompok kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup IV, TNI Angkatan Darat. Meskipun penculikan itu membuat 11 anggota Tim Mawar dibawa ke Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II pada April 1999. Akan tetapi, Mahmilti II hanya memvonis infantri Mayor Bambang Kristiono 22 bulan penjara dan memecatnya dari keanggotaan TNI. Sementara itu, seluruh aktivitas Tim Mawar di bawah pengawasan Kolonel Chairawan, tidak pernah diajukan ke pengadilan. Demikian pula petinggi Kopassus lainnya seperti Muhti PR dan Prabowo Subianto yang bertanggung jawab atas aktivitas Tim Mawar. Mereka bebas dari pengadilan dan untuk terus memainkan peran publik sampai sekarang.

Kasus Cebongan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa siklus kekerasan masih membelenggu kita. Kuatnya benteng impunitas dan mendalamnya budaya impunitas yang telah merasuk dan mengakar, menjadi peer panjang untuk mengurai persoalan

8 Proses pembuatan Waduk Kedung Ombo membutuhkan lahan puluhan desa. Pemerintah hanya memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp250 per meter persegi atau satu bungkus rokok kretek pada zaman itu. Lihat Anton Lucas, “Land Disputes in Indonesia: Some Current Perspectives” dalam *Indonesia* Vol. 53, April 1992, hlm. 79-92.

9 Namun rezim Orde baru tidak pernah mengumumkan negara dalam keadaan darurat militer, berlainan dengan periode pimpinan Soekarno yang mengumumkan keadaan darurat militer. Lihat Benedict R. O’G. Anderson, “Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective” dalam *Journal of Asian Studies* Vol. XIII, No. 3, Mei 1983, hlm. 477-496.

10 Lihat ELSAM (2013), *Pulangan Mereka*, Jakarta: ELSAM, hlm. 234

ini. Melawan impunitas dimulai dengan mengakui cerita-cerita korban yang selama ini disangkal. KKPK membangun inisiatif Tahun Kebenaran untuk mematahkan mata-rantai ini.

2. Inisiatif Warga untuk Kebenaran

KKPK terus bergelut dengan pertanyaan kritis yang semakin mengganggu. Apakah bangsa kita akan terus melestarikan cara-cara kekerasan yang menebarkan kebencian? Apakah kekerasan telah begitu melembaga dalam budaya kita—sehingga siklus kekerasan ini telah menjadi sebuah lingkaran yang sempurna—yang tak putus, yang terus berputar mereproduksi dirinya? Tidak adanya pertanggungjawaban dan pengakuan atas kekerasan sistematis yang terjadi dalam sejarah kita sebagai bangsa menjadi sebuah cermin yang memantulkan dan menghasilkan kekerasan-kekerasan baru. Sedangkan upaya untuk mendorong negara untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan masa lalu tak kunjung tiba.

Tahun Kebenaran dibangun untuk memberi ruang bagi suara-suara korban mengungkapkan kebenaran tentang kekerasan sistematis yang telah terjadi.

KKPK memahami bahwa sebagai representasi masyarakat sipil, kami juga berpotensi membawa perubahan tanpa harus menunggu kebijakan negara. KKPK percaya bahwa dengan menjalankan sebuah inisiatif pengungkapan kebenaran, kami dapat menemukan kunci pembebasan belenggu kekerasan, terutama bila berani menatap sejarah tanpa menutupi kekerasan yang telah terjadi.

Tahun Kebenaran digagas oleh KKPK untuk memunculkan momentum baru sebelum Pemilu 2014, bagi penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai keadilan, HAM, dan demokrasi substantif. Tahun Kebenaran melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil, komunitas

korban, dan warga perorangan yang peduli dalam membangun kekuatan bersama untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran sebagai nilai moral manusia yang bermartabat, sebagai hak individual korban dan hak kolektif masyarakat, dan sebagai kepentingan bersama bangsa Indonesia. Tahun Kebenaran dibangun untuk memberi ruang bagi suara-suara korban mengungkapkan **kebenaran** tentang kekerasan sistematis yang telah terjadi, mengurai **akar masalah** kejadian tersebut, mendorong **pertanggungjawaban** hukum dan moral, serta mengukuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang membuahkan **komitmen untuk tak mengulang** kekerasan yang telah terjadi.

Tujuan upaya bersama ini, antara lain:

- Berdialog tentang tatanan kebangsaan yang baru, berlandaskan pengetahuan atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM masa lalu dan dampak impunitas pada segala aspek kehidupan berbangsa saat ini.
- Memperkuat komitmen bangsa untuk menemukan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesuai standar HAM dan untuk memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan reparasi.
- Membangun landasan bagi perubahan sosial politik berdasarkan pembelajaran tentang pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu menuju masyarakat yang adil, bermartabat, dan demokratis, guna memastikan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang lagi.
- Mendorong pemenuhan tanggung jawab negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

Tahun Kebenaran terdiri dari beberapa kegiatan pokok, yaitu:

- Mengumpulkan dan menganalisis data-data pelanggaran yang telah dilakukan anggota KKKPK.
- Membuat kompilasi narasi kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan hasil pendokumentasian.
- Menggelar Dengar Kesaksian (*public hearing*) sebagai ruang bersuara bagi korban.
- Melakukan penguatan terhadap komunitas korban dalam rangka pemenuhan hak-hak korban.
- Mendorong lahirnya kebijakan negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, dituangkan dalam sebuah laporan akhir.

Setelah diskusi yang panjang, dalam sebuah rapat pleno KKKPK memilih periode waktu penelitian, yaitu 1965-2005. Peristiwa 1965 dipilih sebagai peristiwa awal kekerasan dalam skala luas yang melanda Indonesia. Periode yang dikaji meliputi 40 tahun dan diakhiri dengan perdamaian di Aceh di mana negara memilih proses negosiasi politik dan menghentikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi perselisihan.

10 Alasan Tahun Kebenaran

1. Pada awal era reformasi, MPR menyesali kekerasan dan kesewenang-wenangan yang telah terjadi dan menyerukan “penyelesaian secara adil” untuk berbagai konflik di Indonesia, serta “pewujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran” (TAP MPR IV/1999). Tanpa mengakui kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi, bangsa Indonesia bisa mengulang kembali kekerasan dan kesewenang-wenangan tersebut.
2. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan UU 27/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Sejak tahun 2008, Kementerian Hukum dan HAM mengatakan sedang membuat rancangan undang-undang pengganti. Informasi terakhir, seorang pejabat mengatakan drafnya hilang. Sedangkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua dan Aceh telah dimandatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua (2001) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (2006). Namun, sekali lagi, negara lalai. Padahal kebenaran harus menjadi landasan agar perdamaian bisa bertahan.
3. Pengadilan HAM sama sekali lumpuh. Komnas HAM telah menyelesaikan tujuh berkas kasus, namun Kejaksaan Agung terus mengembalikan berbagai berkas ini dengan alasan administratif. Rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan *ad hoc* untuk kasus penculikan (1997-1999) sama sekali tidak digubris.
4. Berbagai pola kekerasan terus terulang, antara lain a) Kasus Cebongan (2013) di mana aparat keamanan bisa masuk ke dalam tahanan dan melakukan eksekusi di dalam penjara. Bahkan, menurut berita di media massa, pelaku menggunakan istilah tahanan mau “dibon”. Istilah ini digunakan pada tahun 1965-1966 oleh aparat keamanan yang menculik para tahanan dari penjara; b) BKKBN kembali mengajak institusi militer untuk menyukseskan KB. Padahal program KB seharusnya berbasis pada pilihan yang didasari informasi dan penguatan; c) Korban masih mengalami kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi. Penyerangan FAKI terhadap kelompok sepuh penyintas kekerasan 65 di Yogyakarta adalah salah satu buktinya. Tahun 2013 ini saja telah dipenuhi dengan letupan kasus-kasus kekerasan berbasis agama, kekerasan dalam kasus-kasus sumber daya alam, dan kekerasan terhadap perempuan.
5. Inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk tim khusus yang dikoordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (*Menko Polhukam*), serta penunjukkan Dewan Pertimbangan Presiden (*Wantimpres*) untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM, tidak menghasilkan kebijakan apapun.
6. Poster dan kaos bertuliskan “Piye kabare, enak jamanku to?” disebar di berbagai wilayah Indonesia. Ada upaya yang didukung oleh modal yang kuat untuk menghadirkan sosok Suharto sebagai tokoh yang berkontribusi positif pada

Indonesia, padahal kebijakan-kebijakan era Suharto adalah akar masalah berbagai persoalan kita sekarang, mulai dari penggunaan kekerasan sebagai solusi untuk menghadapi konflik, premanisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain-lain.

7. KKPK yang terdiri dari 47 lembaga swadaya masyarakat, organisasi korban, dan individu yang prihatin dengan masalah dari Aceh hingga Papua, berinisiatif untuk berbicara kebenaran. Karena persoalan ini begitu mendalam dan luas, kita membutuhkan ruang untuk mengumpulkan suara-suara korban dari Aceh hingga Papua, mencoba memahami kenapa ini terjadi, serta mencari solusi.
8. Generasi muda belum mengetahui sejarah kelam kekerasan yang terjadi di Indonesia. Pelajaran sejarah formal masih tidak bisa menghadirkan sejarah yang berlandaskan kebenaran. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa belajar dari masa lalu yang pahit dan bisa mengakui kesalahan dengan rendah hati.
9. Jutaan korban, keluarga korban, dan penyintas di seluruh pelosok Indonesia berjuang membangun kembali kehidupan mereka, walaupun harus menghadapi diskriminasi, pengucilan, dan intimidasi. Mereka dimiskinkan oleh pelanggaran dan kekerasan yang mereka alami, dan rentan terhadap kesewenang-wenangan baru.
10. Di banyak negara, masyarakat sipil dan kelompok korban menggagas inisiatif untuk melawan lupa dan menuntut kebenaran dan keadilan. Sebut saja Brazil, Irak, Guatemala, Kolombia, Kamboja, dan Greensboro (Amerika Serikat). Hak atas kebenaran diakui oleh Dewan HAM PBB sebagai hak yang dimiliki korban pelanggaran HAM, tanpa harus menunggu keputusan dari sebuah mekanisme yudisial.

Majelis Warga

KKPK mendaulat tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menyuarakan keadilan dan kebenaran bagi korban-korban pelanggaran HAM. Mereka adalah figur-figur yang dapat diterima oleh masyarakat, memiliki moralitas dan kredibilitas tinggi. Anggota Majelis Warga dipilih karena keahlian, kompetensi, dan kredibilitas mereka dalam bekerja bersama dengan para korban. Selain memiliki karakter moral yang tinggi, anggota Majelis Warga juga merupakan figur yang telah terbukti mempunyai rekam jejak komitmen pada HAM. Majelis Warga merupakan forum warga yang menjadi pengolah gagasan tentang kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Majelis Warga juga diharapkan menjadi kepanjangan tangan korban dalam menyuarakan suara kebenaran korban yang selama ini terbungkam.

Penentuan figur-figur yang menjadi Majelis Warga dilakukan melalui usulan dari anggota KKPK, kelompok korban, dan pihak terkait lainnya. Nama-nama usulan tersebut dikonsultasikan dalam beberapa forum KKPK sebelum diajukan kepada figur tersebut untuk bergabung dalam Majelis Warga. Selama berjalannya Tahun

Kebenaran, tercatat 38 tokoh yang menjadi anggota Majelis Warga. Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti pengajar, pejuang masyarakat adat, pejuang hak-hak perempuan, pemuka agama, seniman, budayawan, pekerja sosial, purnawirawan TNI, dan lain-lain. Mereka aktif di berbagai wilayah Indonesia.

Terkait dengan Tahun Kebenaran, Majelis Warga berperan memberi pertimbangan terkait kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang dapat diperdengarkan kepada publik dalam proses Dengar Kesaksian. Majelis Warga juga menjadi pihak yang mendengar kesaksian para korban, kemudian memberikan tanggapan atas kesaksian tersebut. Setelah mengikuti Dengar Kesaksian, Majelis Warga menyimpulkan adanya enam akar yang harus diselesaikan untuk memutus lingkaran kekerasan yang mengungkung masyarakat.

Anggota Majelis Warga

Saparinah Sadli, Lies Marantika, Irawati Harsono, John Djongga, Miryam Nainggolan, Ichsan Malik, Elga Sarapung, Jhoni Simanjuntak, Noer Fauzi Rachman, Ridha Saleh, Septer Manufandu, Tati Krisnawaty, Agus Widjojo, Zumrotin KS, Fien Jarangga, Samsidar, Nia Sjarifudin, Galuh Wandita, Nani Nurrachman, Imam Aziz, Romo Leo Mali, Pendeta Mery Kolimon, Hendrik Boenga, Pendeta Paolina Bara Pa, Pendeta Yetty Leyloh, Lies Marcoes, Tahmidy Lasahido, Hj. Ince Mawar Abdullah, Daniel Dhakidae, Zaelani Tammaka, Abdullah Faishol, Vera Kartika Giantari, Gomar Gultom, Romo Benny Susetyo, Dolorosa Sinaga, Chalid Muhammad, Syaifuddin Bantasyam, Mawardi.

Metode Kerja Tahun Kebenaran

Dokumentasi dan Kajian 140 Kasus

Dokumentasi merupakan salah satu kegiatan awal Tahun Kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kekerasan yang dimiliki oleh para anggota KKPK. Bahan-bahan dokumentasi didapatkan dari wawancara dengan para korban, laporan investigasi kelompok masyarakat sipil dan tim pencari fakta yang diumumkan kepada publik, catatan-catatan yang dikumpulkan oleh beberapa pihak, serta laporan-laporan dari media.

Dari sekian banyak data tentang kekerasan yang terjadi, saat ini telah ada sekitar 930 peristiwa pelanggaran HAM yang berhasil diverifikasi dan dikonsolidasikan ke dalam database pelanggaran dengan menggunakan OpenEvsys, sebuah aplikasi *open-source* gratis yang dikembangkan oleh Human Rights Information and Documentation Systems (HURIDOCS) dan Respere, perusahaan pengembangan aplikasi komputer. Aplikasi ini menggunakan HURIDOCS Events Standard Format,

yaitu standar internasional untuk dokumentasi pelanggaran HAM yang terdapat di sistem pangkalan data yang dibuat oleh HURIDOCs. Openevsys menggunakan kembali kerangka kerja yang dikembangkan SAHANA, platform *open source management* tentang kebencanaan.

Bersama-sama dengan organisasi-organisasi lokal yang melakukan pendokumentasian, KKKP menempatkan data dalam satu pusat data yang tersentralisasi dan menggunakan sistem pengolahan database yang sama. Database ini berhasil mengidentifikasi sekitar 3.396 orang korban pelanggaran hak asasi manusia (yang terdiri dari 2.706 laki-laki, 529 perempuan, dan 161 tidak diketahui/tidak tersedia informasi) yang dikumpulkan oleh para organisasi pendokumentasi. Kurun waktu peristiwa yang didokumentasikan adalah sejak 1965 sampai dengan 2005, atau sekitar 40 tahun yang menyoroiti periode di mana Orde Baru berkuasa.

Kurun waktu peristiwa yang didokumentasikan adalah sejak 1965 sampai dengan 2005, atau sekitar 40 tahun yang menyoroiti periode di mana Orde Baru berkuasa.

Dari ribuan korban yang telah diidentifikasi tersebut tercatat, 10 provinsi terbesar adalah Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, tim juga mencatat banyaknya korban kekerasan dari Timor Leste (wilayah bekas provinsi Indonesia). Tim Dokumentasi menemukan lima jenis peristiwa kejahatan yang paling banyak dilaporkan yaitu: Peristiwa Kejahatan Hak Asasi Manusia terkait dengan Tragedi 65; Operasi-operasi Militer di Wilayah Papua, Aceh, dan Timor Leste; Konflik Sumber Daya Alam; Serangan terhadap Kelompok Kritis dan Pembela Hak Asasi Manusia; serta Pemaksaan

terhadap Ideologi Asas Tunggal Pancasila. Tim dokumentasi telah menemukan bentuk-bentuk tindakan kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses hukum, kerja paksa, wajib lapor dan pembatasan untuk bergerak/bepergian, penghilangan paksa, perampasan tanah dan harta benda, perusakan harta benda, penyiksaan, penganiayaan fisik, hingga kejahatan pembunuhan. Dari dokumentasi ini jugalah KKKP bersama Majelis Warga memilih beberapa kasus dan korban yang dihadirkan dalam Dengar Kesaksian.

KKKP juga berhasil mengkaji dan menuliskan 140 narasi peristiwa kekerasan yang dianggap dapat memberikan gambaran tentang kekerasan yang terjadi dari tahun 1965 sampai 2005. Sebuah tim kecil dari anggota KKKP menuliskan narasi-narasi peristiwa tersebut untuk dapat diintegrasikan ke dalam laporan. Narasi-narasi tersebut menjadi bagian utama dalam penulisan laporan ini, selain dari kesaksian para korban dalam Dengar Kesaksian.

KEKERASAN 1965 - 2005



JENIS KEKERASAN



Dengar Kesaksian

KKPK menggelar 10 Dengar Kesaksian selama Tahun Kebenaran.

Tabel Dengar Kesaksian¹¹

Lokasi	Tanggal	Kasus yang Didengar	Pemberi Kesaksian	Majelis Warga	Saksi Ahli	Peserta
Solo	13 Desember 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nugroho Iskandar alias Gilang yang tewas dalam Kerusuhan 1998 di Solo 2. Penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang dalam Peristiwa Talangsari Lampung (1998) 3. Penangkapan dan penahanan di Penjara Plantungan terkait Tragedi 1965 4. Penangkapan dan penahanan di Penjara Nusa Kambangan terkait Tragedi 1965 5. Kasus penahanan selama 7 tahun di Tahanan Kamp Kota Solo, terkait Tragedi 1965 	5 orang (2 perempuan, 3 laki-laki)	Moh. Zaelani Tammaka, Imam Aziz, Abdullah Faishol, Vera Kartika Giantari, dan Nani Nurrachman	-	170 orang
Patu	27 Desember 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja paksa yang dialami oleh kurang lebih 793 tahanan politik dari tahun 1966-1981 terkait Tragedi 1965 2. Petani Bohotkong yang mengalami penangkapan dan penahanan terkait perlawanan terhadap PT Anugerah Saritama Abadi 3. Penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa pada tahun 1967 terkait Tragedi 1965 4. Penangkapan, pembunuhan, dan penculikan 8 orang warga Desa Toyado pada 1 Desember 2001 5. Eksploitasi seksual oleh aparat keamanan dalam Konflik Poso (kesaksian disampaikan melalui video karena alasan keamanan. Korban tidak bersedia menampilkan wajah dan identitasnya) 	6 orang (2 perempuan, 4 orang laki-laki)	Hj. Ince Mawar Abdullah, Ichsan Malik, Miryam Nainggolan, dan Tahmidy Lasahido	Noer Fauzi (akademisi) Masruchah (komisioner Komnas Perempuan)	260 orang

11 Rincian kesaksian para pemberi kesaksian dapat dilihat dalam Buku 2 Laporan KKPK, *Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belunggu Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta, 2014.

Kupang	27	27 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan terhadap perempuan terkait Tragedi 1965 2. Pengungsi pasca-peristiwa disintegrasi Timor Timur 3. Perlawanan masyarakat Adat Molo terkait eksplorasi tambang marmer di Molo 4. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi 	11 orang (9 perempuan, 2 laki-laki)	Romo Leo Mali, Pendeta Mery Kolimon, Hendrik Boenga, Pendeta Paoina Bara Pa, Pendeta Yetty Leyloh, dan Galuh Wandita	Pater John Mansford Prior, SVD (peneliti agama dan kebudayaan Candraditya Maumere) Desti Murdjiana (komisioner Komnas Perempuan)	115 orang
Aceh (dialog publik)	24	Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penculikan oleh TNI pada masa Operasi Militer di Aceh 2. Penyiksaan dan penahanan pada masa Operasi Militer di Aceh 	4 orang (2 perempuan, 2 laki-laki)	Ichsan Malik	Soraya Kamaruzaman (Flower Aceh)	50 orang
Aceh (Dengar Kesaksian Tertutup)	27	Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan oleh tentara pada masa Operasi Militer 1-2 di Aceh 2. Kekerasan oleh tentara pada masa Jeda Kemanusiaan hingga Darurat Sipil di Aceh 	10 orang perempuan	Lies Marcoes dan Samsidar	-	-
Jakarta	25	November 2013	<p>Tema Kekerasan terhadap Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiksaan pada masa Jeda Kemanusiaan hingga Darurat Sipil di Aceh 2. Kekerasan terhadap perempuan dalam Tragedi 1965 di Kupang 3. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi 1965 di Yogyakarta 4. Kekerasan seksual di Hotel Flamboyen selama masa invasi di Timor Timur 5. Eksploitasi seksual dalam konflik Poso 6. Kekerasan seksual dalam Tragedi Biak Berdarah (1998) 7. Perlawanan perempuan Adat Sugapa terhadap PT Indorayon Utama, Sumatera Utara 	7 orang perempuan	Saparinah Sadli, Lies Marantika, Fien Djarangga Samsidar, dan Ichsan Malik	Sjamsiah Achmad Imantan anggota KKP Indonesia-Timor Leste) Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan)	200 orang

Jakarta	26 November 2013	<p>Tema Operasi Militer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tragedi Simpang KKA Aceh (1999) 2. Penyiksaan dan penahanan pada masa Operasi Militer di Aceh 3. Penyiksaan dan penahanan oleh tentara selama masa invasi di Timor Timur 4. Anak-anak yang dipindah paksa ke Indonesia pada masa invasi di Timor Timur 5. Kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa Operasi Keamanan di Papua 6. Penahanan dan Kerja Paksa pada masa Pepera Papua 	6 orang (4 perempuan, 2 laki-laki)	Agus Widjojo, Zumrotin KS, Fien Jarangga, Samsidar, Nia Sjarifudin, dan Galuh Wandita	Pat Walsh (penasihat CAVR) Stenly Adiprasetyo (pegiat HAM, anggota Dewan Pers)	150 orang
Jakarta	27 November 2013	<p>Tema Ideologi dan Kebebasan Beragama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskriminasi terhadap agama Djawa Sunda atau Sunda Wiwitan 2. Penahanan dan pembuangan ke Pulau Buru dalam Tragedi 1965 3. Penahanan dan penyiksaan pada Peristiwa Tanjung Priok (1984) 4. Penahanan dan penyiksaan dalam kasus Talangsari Lampung (1989) 5. Penyerangan terhadap penganut Ahmadiyah Lombok, Nusa Tenggara Barat 	5 orang (2 perempuan, 3 laki-laki)	Nani Nurrachman, Gomar Gultom, Elga Sarapung Imam Aziz, dan Dotorosa Sinaga	Asvi Warman Adam (sejarawan) Nia Sjarifudin (Sekjen ANBTI)	150 orang
Jakarta	28 November 2013	<p>Tema Sumber Daya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlawanan masyarakat Desa Rumpin terhadap TNI Angkatan Udara di Bogor, Jawa Barat 2. Perampasan tanah Pengangonan dan kriminalisasi petani Desa Bogor, Indramayu 3. Kriminalisasi petani Badega, Garut, Jawa Barat 4. Pencaplokan tanah adat untuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat 5. Perampasan tanah warga untuk perluasan kebun sawit oleh Desa Rawah Indah oleh PT Agriandalas 6. Perlawanan petani tambak udang terhadap PT Dipasena, Lampung 	7 orang (1 perempuan, 6 laki-laki)	Jhoni Simanjuntak, Septer Manufandu, Noer Fauzi Rachman, Tati Krisnawaty, dan Ridha Saleh	Mia Siscawati (akademisi) Siti Maemunah (aktivis advokasi tambang)	150 orang

Jakarta	29 November 2013	7. Pengurusan masyarakat Karonsie' Dongi dari tanah leluhur dan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Inco, Luwu, Sulawesi Selatan Tema Pembela Hak Asasi Manusia 1. Pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin di Yogyakarta 2. Pembunuhan Marsinah di Jawa Timur. 3. Penculikan Widji Tukul 4. Ancaman terhadap aktivis Papua, John Rumbiak 5. Membangun perdamaian pasca-konflik Ambon 6. Penculikan aktivis mahasiswa 1997/98 7. Pembunuhan aktivis HAM Munir	7 orang (3 perempuan, 4 laki-laki)	Irawati Harsono, John Djonga, Miryam Nainggolan, Ichsan Malik, dan Elga Sarapung	Poengky Indarti (Imparsial)	150 orang
Papua (Dengar Kesaksian Tertutup)	9 Desember 2013	1. Pengungsian, penahanan, dan kerja paksa pada masa Pepera 2. Penahanan dalam peristiwa penaikan bendera Bintang Kejora (1980) 3. Penangkapan, penyiksaan, dan penahanan pada masa Operasi Militer di Biak (1980) 4. Penahanan dan penyiksaan pada masa operasi militer di Kabupaten Jayapura (1980)	4 orang (2 perempuan, 2 laki-laki)	Elga Sarapung, Fien Jarangga, Septer Manufandu, dan Imam Aziz	-	-

Dengar Kesaksian bertujuan, antara lain:

- Memberi ruang untuk korban dan penyintas, serta keluarganya, untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang telah dialami serta dampaknya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akar masalah yang masih membelenggu kehidupan berbangsa.
- Mendorong negara dan masyarakat untuk mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak korban.

Sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap korban, maka Dengar Kesaksian diselenggarakan dengan memprioritaskan keamanan bagi korban yang memberikan kesaksian. Dengar Kesaksian bukan menjadi tempat untuk “menginterogasi” korban, namun menjadi ruang untuk mendengar dan berdialog.


Dengar Kesaksian yang digelar KKPK mengadapatasi beberapa bentuk:

- **Berbasis Peristiwa atau Lokasi:** Dengar Kesaksian ini menyediakan ruang bagi korban atau saksi untuk menceritakan kisah mereka agar pengalaman mereka diakui dan divalidasi. Korban juga diberi kesempatan untuk menyuarakan harapan dan tuntutan mereka. KKPK melakukan ini di Solo, Palu, Kupang, dan Jayapura.
- **Tematik:** Dengan mengumpulkan kasus-kasus individu dengan tema kekerasan yang sama, proses ini memungkinkan KKPK untuk mengeksplorasi pola, akar penyebab, dan rekomendasi untuk perubahan. KKPK melakukan ini di Aceh, dengan tema kekerasan terhadap perempuan; di Jakarta, KKPK menggelar lima Dengar Kesaksian tematis, dengan tema-tema kunci yang telah mengemuka.
- **Terbuka:** Apabila dimungkinkan, Dengar Kesaksian dilakukan secara terbuka, untuk memastikan proses pendidikan publik dan liputan media.
- **Tertutup:** Dalam kondisi tertentu maka dimungkinkan untuk melakukan Dengar Kesaksian secara tertutup, khususnya untuk korban yang masih mengalami trauma yang mendalam. KKPK menggelar satu Dengar Kesaksian secara tertutup di Aceh, dengan tema kekerasan terhadap perempuan.



Akar Masalah. KKPK mencatat isu-isu kunci dan mengidentifikasi akar masalah dari proses Dengar Kesaksian tematis yang digelar di Jakarta selama 5 hari berturut-turut pada 25 sampai 29 November 2013. Pemahaman baru ini membantu proses penulisan laporan akhir. **(Robby Noordian Al Wahidy)**

Untuk memperkuat jangkauan Dengar Kesaksian tematis di Jakarta, KKPK bekerja sama dengan Sorge (www.sorgemagz.com) yang melakukan *live streaming* selama proses Dengar Kesaksian. Lebih dari 950 pengguna sosial media, menggunakan berbagai metode untuk mengakses proses tersebut, termasuk lewat *website* KKPK (<http://kkpk.org/category/seputar-dengar-kesaksian/>), Twitter (melalui akun @koalisi_kkpk and @sorgemagz, tanda pagar #bicarabener), Youtube¹², dan Facebook.



Kampanye Media Sosial. KKPK mengunggah dokumentasi berbagai kegiatan Tahun Kebenaran ke wadah informasi online seperti Youtube, Website, dan Twitter. **(Foto: KKPK)**

12 <http://www.youtube.com/channel/UCU4EyD0ueTlV0eFX9u7a2qg>. Sampai penulisan laporan ini, video-video tersebut telah dikunjungi lebih dari 10.000 kali.

Seiring dengan Dengar Kesaksian, beberapa anggota KKPK juga mengunggah 16 video profil korban dan 10 studi kasus tematis tentang pelanggaran HAM. Video-video pendek ini kemudian ditautkan pada *website* KKPK sebagai acuan bagi publik yang ingin mengetahui pelanggaran HAM masa lalu. Video-video tersebut bisa dilihat di <http://kkpk.org/category/publikasi/video/>

Dampak

Proses Dengar Kesaksian yang digelar KKPK berhasil mengusik kesadaran bangsa tentang persoalan yang masih terhutang ini. Dari interaksi di dunia maya, terlihat antusiasme kalangan muda untuk mengikuti kisah-kisah para korban. Banyak kalangan muda yang baru memahami berbagai peristiwa kekerasan di masa lalu.

Proses Dengar Kesaksian ini juga mendapat respon dari aparat negara, baik tingkat lokal maupun nasional. Di Palu, Walikota Palu yang hadir dalam proses Dengar Kesaksian menyatakan bahwa proses ini menjadi masukan penting baginya untuk membuat peraturan daerah yang dapat mendorong penyelesaian kasus korban kerja paksa yang terjadi di Palu pada tahun 1965-1967. Di Aceh, penyelenggaraan Dengar Kesaksian berjalan seiring dengan perumusan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sehingga juga menjadi sarana bagi konsolidasi korban sekaligus membangun komunikasi dengan anggota DPR Aceh. Respon negatif muncul dari pimpinan militer di Jawa Tengah yang mengeluarkan ancaman untuk menghancurkan kelompok-kelompok tertentu setelah mendengar tentang proses Dengar Kesaksian di Solo.

Setelah proses Dengar Kesaksian selesai, anggota KKPK dan perwakilan Majelis Warga menyampaikan hasil Dengar Kesaksian pada Ketua MPR Sidarto Danusubroto, pada Desember 2013. Ketua MPR menyatakan penghargaan beliau atas keberanian para korban untuk memberikan kesaksian secara terbuka. Beliau menyatakan akan mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Beliau juga menjanjikan komitmennya untuk menyampaikan rekomendasi ini pada Rapat Konsultasi dengan Presiden dan akan meneruskan pesan KKPK dalam sebuah forum dengan pimpinan redaksi berbagai media cetak pada 10 Desember 2014.



Pertemuan dengan Ketua MPR-RI. Perwakilan KKPK menyampaikan temuan dan rekomendasi Majelis Warga berdasarkan rangkaian Dengar Kesaksian yang diselenggarakan oleh KKPK kepada Ketua MPR-RI, Sidarto Danusubroto, Desember 2013. *(Foto: KKPK)*

Bagi para korban, proses Dengar Kesaksian merupakan kesempatan untuk bertemu korban yang lain, memberi penghormatan terhadap suara dan pengalaman mereka, dan berdialog dengan anggota KKPK dan Majelis Warga. Berikut adalah beberapa kesan dari korban:

- “Kami sangat merasa bahagia setelah bertemu semua yang tertindas, yang dapat mengekspresikan [perasaan kami ini] membuat kami merasa tidak sendirian.” (Net Markus, Nusa Tenggara Timur)
- “Berbagi pengalaman. Bangga dan terharu.” (Maria de Fatima, TimorLeste)
- “Ke-47 [organisasi] anggota KKPK [terdiri dari] orang-orang yang luar biasa, mereka adalah pelita di tengah kegelapan, seteguk air saat haus, dan secercah harapan di hari esok. Lain kali diadakan di Papua.” (Chris Padwa, Papua)
- “Perlu dijaga komunikasi sesama peserta agar terus terjalin kebersamaan dan tercipta kedamaian.” (Nofian Faiz, Lampung)
- “Baru sekali saya mengikuti pertemuan seperti ini. Bisa tahu masalah pelanggaran HAM yang sesungguhnya, mendengar sendiri dari korban.” (Endang Lestari, Yogyakarta)
- “Saya merasa ada kesempatan berbicara untuk pertama kali dalam hidup saya. Saya merasa puas.” (Naomi, Papua)

- “[Ada] keseriusan untuk mengenang para korban yang hampir sirna.” (Jaya, Bengkulu)
- “[Kami] mengeluarkan kebenaran yang terpendam di hati.” (Ainon Mardiah, Aceh)
- “Sungguh prihatin bahwa di negeri kita masih ada berbagai bentuk kekerasan. Perlu diperhatikan pelanggaran HAM tak diragukan terjadi lagi ketika pemerintah memberi izin modal asing mengelola sumber daya alam kita.” (Mudjayin, Jakarta)
- “Merasa bergembira karena dihargai. Saya berdoa generasi penerus supaya tetap semangat dan maju, tidak takut ancaman.” (Sri Wahyuningsih, Yogyakarta)
- “Bicara benar menjadi wadah semua korban. Kami merasa sudah terlupakan. Ternyata masih ada yang mengenang dan menghargai.” (Marsini, Jawa Timur)

Tentunya proses Dengar Kesaksian akan dinilai berkaitan dengan ada atau tidak adanya tindak lanjut yang bermakna dari proses ini.

KESAN KEBERKHAHAN

1. Kesan sangat bagus, belajarnya adalah berkenaan dengan yg telah dan dipelajari...
 2. Kesan yang sangat baik...
 3. Kesan yang sangat baik...
 4. Kesan yang sangat baik...



1. Menghormati, mengabdikan, dan bangga...
 2. Berpartisipasi dalam...
 3. Kesan yang sangat baik...
 4. Kesan yang sangat baik...
 5. Kesan yang sangat baik...
 6. Kesan yang sangat baik...



Mendapat lebih Banyak Teman

Kaki Foto



Kesan berkesan kerana dihargaan dan yg berkesan...
 tidak ada masalah.



Kesan

1. Suatu kebahagiaan dan keberuntungan...
 2. Banyak inspirasi yg didapat...
 3. Baru dapat bertemu Kani...
 4. Keluarga besar yg disaksikan...
 5. Jatan tiar



1. Dapat pengataman / pelajaran yg berkesan...
 2. Rasa kebersamaan / persaudaraan yang sangat baik...
 3. Kesan yang sangat baik...
 4. Kesan yang sangat baik...
 5. Kesan yang sangat baik...



Berkesan

1. Berkesan...
 2. Berkesan...
 3. Berkesan...
 4. Berkesan...
 5. Berkesan...
 6. Berkesan...



Pelan

1. Bisa mendapat...
 2. Bisa mendapat...

Kesan

1. Kesan yang sangat baik...
 2. Kesan yang sangat baik...
 3. Kesan yang sangat baik...
 4. Kesan yang sangat baik...
 5. Kesan yang sangat baik...



Berkesan

1. Berkesan...
 2. Berkesan...
 3. Berkesan...
 4. Berkesan...
 5. Berkesan...
 6. Berkesan...



Saya sangat bangga...
 Mami E



PELAKSANAAN MENDENDARKAN SAKSI KESERDARAN

1. Pelaksanaan...
 2. Pelaksanaan...
 3. Pelaksanaan...
 4. Pelaksanaan...
 5. Pelaksanaan...



KEBERSAMAAN SALING MENDUKUNG/MENUNGGI MERASA TIDAK SENDIRI

MUR

Saya sangat bangga dengan kesempatan...
 1. Saya sangat bangga...
 2. Saya sangat bangga...
 3. Saya sangat bangga...
 4. Saya sangat bangga...
 5. Saya sangat bangga...



Inisiatif Masyarakat Sipil untuk Kebenaran di Mancanegara

Pengalaman dari mancanegara membuktikan bahwa masyarakat sipil dapat menjadi inisiator suatu proses pengungkapan kebenaran. Ruang publik yang diciptakan oleh inisiatif masyarakat ini menjadi tempat bagi kelompok korban dan masyarakat umum untuk memahami versi kebenaran yang berbeda dari narasi tunggal yang selama ini mendominasi. Upaya masyarakat sipil penting untuk mendorong pemerintahan di negaranya maupun komunitas internasional untuk membentuk sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran yang berstatus resmi.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro (Amerika Serikat, 2004-2006)

Pada tahun 1979, di Greensboro, North Carolina, lima orang aktivis gerakan hak-hak kaum buruh ditembak mati oleh para pengikut Ku Klux Klan (KKK) dan Nazi saat mengorganisasi demonstrasi anti-KKK. Pengadilan menyatakan bahwa para pelaku pembunuhan tidak bersalah dan pemerintah Greensboro membayar kompensasi tanpa mengakui hubungan kasus tersebut dengan KKK.

Pada tahun 1999, sekelompok korban menggagas pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkap peristiwa tersebut. Mereka membentuk kelompok kerja untuk mendesain proyek “kebenaran dan rekonsiliasi komunitas”, membuat deklarasi, menyusun mandat, dan membentuk Panel Seleksi untuk memilih komisioner secara partisipatif. Kelompok Kerja ini juga membentuk Komite Penasihat Nasional yang bertugas memberi masukan dan menggalang dana.

KKR Greensboro meminjam metode KKR resmi. Mereka mulai bekerja sejak tahun 2004, melakukan penelitian, mengorganisasi tiga *public hearing* yang menghadirkan kesaksian dari para keluarga korban dan penyintas, serta dua orang anggota KKK. Mereka juga melibatkan kaum muda dan mahasiswa sebagai relawan. Dua tahun kemudian KKR ini meluncurkan laporan yang berisi temuan dan rekomendasi yang kuat. Bagi para korban, proses KKR Greensboro dianggap mampu menyingkap kaitan antara kelalaian aparat polisi dalam peristiwa tersebut, sanggup memberi sebagian pengakuan yang didambakan.

REMHI, Proyek Pengungkapan Memori Sejarah (Guatemala, 1995-1998)

REMHI dibentuk oleh gereja Katolik di Guatemala pada tahun 1995, dengan tujuan merespon pembentukan Komisi Klarifikasi Sejarah (*The Historical Clarification Commission* atau dalam bahasa Spanyol *Comisión para el Esclarecimiento Histórico*

[CEH]), sebagai bagian dari perjanjian damai antara pemerintah Guatemala dan kelompok gerilyawan. REMHI mencoba membuat standar kerja yang nantinya harus diikuti oleh CEH, memberi corong bagi suara korban, dan diintegrasikan ke dalam kerja pastoral gereja. Selama tiga tahun, sekitar 600 orang relawan berhasil mengumpulkan 6.500 kesaksian dan membuat laporan setebal 1.400 halaman. REMHI melaporkan lebih dari 50.000 kasus pelanggaran HAM dan dapat menyimpulkan bahwa 80% dari pelanggaran dilakukan oleh pihak militer.

Sesudah REMHI menyelesaikan laporannya, REMHI tidak dibubarkan. Mereka terus bekerja dengan menyebarluaskan laporan mereka. Para relawan ikut terlibat dalam program pemulihan, rekonsiliasi, memorialisasi, konseling, dan pelayanan kebutuhan korban.

Saat CEH mulai bekerja pada tahun 1997, data dan temuan REMHI menjadi bagian penting. CEH berhasil mengumpulkan sekitar 7.300 kesaksian. Direktur eksekutif REMHI direkrut untuk membantu para komisioner CEH. CEH menemukan bahwa telah terjadi genosida terhadap suku asli Maya dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh pihak militer.

Documentation Center of Cambodia (Kamboja, 1994-Sekarang)

Documentation Center of Cambodia (DC-Cam) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan sesudah rampungnya penelitian tentang genosida yang dilakukan oleh Universitas Yale, Amerika Serikat, di Kamboja. Para peneliti membentuk DC-Cam untuk melanjutkan proses mengumpulkan kesaksian tentang pembantaian dan kekerasan politik pada masa rezim Khmer Rouge (Khmer Merah), menyiapkan data untuk mengadili pelaku yang masih hidup, dan mendidik masyarakat tentang pencegahan genosida. Bentuk kegiatannya, antara lain, membuat film, menyelenggarakan pendidikan publik, melakukan penelitian, menyebar publikasi, dan membantu mempertemukan keluarga yang terpisah karena konflik.

DC-Cam kini telah mengumpulkan arsip yang sangat banyak, termasuk kesaksian, foto-foto, dan data lokasi kekerasan. DC-Cam telah memetakan 189 penjara dan 19.403 kuburan massal, dan memfasilitasi didirikannya 80 memorial tentang genosida di seluruh Kamboja. Pada tahun 1999, sebuah kelompok ahli PBB telah menyimpulkan adanya indikasi awal bahwa para pimpinan Khmer Merah bertanggung jawab atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan sebuah proses investigasi yang menggunakan data-data DC-Cam. Pemerintah Kamboja membuat sebuah perjanjian dengan PBB untuk menggelar sebuah pengadilan campur untuk mengadili para pimpinan Khmer Merah yang masih hidup. Pengadilan dibentuk pada tahun 2006 dan masih berjalan sampai sekarang.

Penulisan Laporan Akhir

Proses penulisan laporan akhir bersumber pada informasi dan perspektif dari lima sumber:

- Kumpulan 140 studi kasus
- Data yang telah terkumpul dalam database bersama KKPK
- Laporan Dengar Kesaksian
- *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak yang berkompeten
- Laporan dan hasil penelitian anggota KKPK, serta penelitian yang telah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga resmi dan akademisi.

Pada Desember 2013, beberapa anggota kelompok kerja dokumentasi dan penulisan laporan KKPK memfasilitasi sebuah lokakarya analisis dan penulisan draf laporan. Para peneliti, sejarawan, dan anggota KKPK bertemu untuk membahas alur laporan, analisis akar masalah, dan membagi tugas penulisan. Beberapa bulan kemudian sebuah tim finalisasi dibentuk untuk membantu penyelesaian laporan ini.

Tujuan laporan adalah untuk mengumpulkan dan menyorikan proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKPK selama setahun. Laporan ini diharapkan bisa menjadi sumber acuan untuk generasi muda dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang masa kelam pelanggaran di Indonesia.

Keterbatasan dan Inovasi Tahun Kebenaran

KKPK menghadapi berbagai tantangan saat menjalankan Tahun Kebenaran. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Karena itu, KKPK memilih untuk menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggotanya. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, KKPK tidak mengumpulkan data baru dalam rangka mengungkapkan kebenaran. KKPK membuat dua terobosan dalam proses ini:

Pertama, berkaitan dengan metode Dengar Kesaksian yang memungkinkan para korban bercerita langsung tentang pengalaman kekerasan di hadapan masyarakat, baik tingkat nasional maupun daerah.

Kedua, upaya KKPK untuk menghubungkan berbagai kasus, mulai dari Peristiwa 65, konflik Aceh, Papua, dan Timor Leste, konflik sumber daya alam, konflik berbasis agama dan kekerasan terhadap pembela HAM—untuk mencari akar masalah yang mempertautkan kasus-kasus tersebut.



Presiden Sukarno Berpidato.

Presiden Sukarno berpidato di depan Istana Negara Jakarta pada 28 desember 1949, satu hari setelah Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dengan Belanda disepakati. *(Foto: UN Photo)*

BAB 2

TEMUAN INTI DAN LATAR BELAKANG

1. Temuan Inti

Pengakuan atas kebenaran adalah langkah pertama menuju sebuah komitmen untuk tidak mengulang pelanggaran yang telah terjadi. Kebenaran menjadi landasan untuk bercermin dalam memperbaiki lembaga-lembaga yang ikut melakukan atau mendukung pelanggaran, menguatkan budaya pemenuhan HAM, dan penegakan hukum. Pengakuan atas pelanggaran dan kekerasan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan hak sipil politik tetapi juga hak sosial ekonomi. Kebenaran yang mendalam tidak saja berarti memahami bentuk-bentuk kekerasan, pun mempertanyakan penyebabnya.¹³

Setahun menyelami kekerasan, KKPK menyimpulkan enam pola kekerasan yang terjadi pada empat dasawarsa ini.

1. Pembasmian

Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan dalam skala besar, baik secara langsung maupun dengan menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kematian. Pembasmian terjadi dalam skala besar pada awal rezim Orde Baru dan terulang pada periode pasca-reformasi di Timor Timur, Aceh, dan Papua.

13 Lisa Laplante, "Transitional Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing Socioeconomic Roots of Violence Through a Human Rights Framework" dalam *The International Journal of Transitional Justice* Vol. 2, 2008, 331–355, doi: 10.1093/ijtj/ijn031

2. Kekerasan dalam perampasan sumber daya alam
Berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran—pembunuhan, penculikan, penahanan, penyiksaan, dan pengadilan yang tak adil—berkaitan dengan upaya pengambilalihan sumber daya alam oleh atau dengan dukungan negara. Perampasan sumber daya alam demi masuknya investor asing adalah salah satu karakter pemerintahan Orde Baru, yang warisannya masih kental dirasakan sampai sekarang.
3. Penyeragaman dan pengendalian
Dalam rangka menjalankan kebijakannya, pemerintah Orde Baru menggunakan asas penyeragaman dan pengendalian total terhadap agama, kepercayaan, budaya, desa, tanah, organisasi—untuk melibas kemajemukan dan realitas yang menghalangi agenda pembangunan. Penyeragaman dan pengendalian digunakan untuk memperkuat kontrol terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat.
4. Kekerasan antarwarga
Kekerasan berbasis agama, etnis, dan kelompok dikelola sebagai perpanjangan tangan negara dan aparat keamanan. Strategi ini digunakan pada peristiwa-peristiwa pembasmian oleh rezim Orde Baru. Setelah reformasi, kekerasan antarwarga muncul dalam skala luas di Kalimantan, Maluku, Poso, dan wilayah-wilayah lain.
5. Kekerasan terhadap perempuan
Perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan lainnya terjadi dalam seluruh pola kekerasan yang dipaparkan di sini. Pada pembasmian, perampasan, pengendalian, dan kekerasan antarwarga, perempuan menjadi korban kekerasan yang secara khusus menasar tubuh perempuan. Perempuan menghadapi tembok yang sulit untuk ditembus saat mencoba menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.
6. Kebuntuan hukum
Sampai saat ini, belum ada proses pengadilan yang efektif untuk pelaku. Semua terdakwa yang diadili di pengadilan HAM *ad hoc* dan permanen, untuk kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura (Papua) akhirnya dibebaskan. Negara juga tidak menghadirkan upaya apapun untuk pemulihan korban. Keberlangsungan impunitas menyebabkan kasus pelanggaran HAM semakin banyak dan kebuntuan penyelesaiannya semakin menumpuk. Pelaku terus dalam posisi berkuasa dan korban terus dalam posisi dipinggirkan dan disalahkan. Impunitas membuka kesempatan terjadinya kekerasan baru karena tak ada sanksi untuk pelaku kekerasan.

Pengakuan atas pelanggaran dan kekerasan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil politik tetapi juga hak-hak sosial ekonomi. Kebenaran yang mendalam berarti memahami tidak saja bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, tetapi juga menanyakan kenapa ini terjadi?

PEMBASMIAN

Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan dalam skala yang besar, secara langsung maupun dengan menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kematian. Pembasmian terjadi dalam skala besar pada awal rejim Orde Baru, dan terulang pada periode pasca reformasi di Timor-Timur, Aceh dan Papua.

KEKERASAN DALAM PERAMPASAN SUMBER DAYA ALAM

Berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran—pembunuhan, penculikan, penahanan dan penyiksaan, dan pengadilan yang tak adil—berkaitan dengan upaya pengambil-alihan sumber daya alam oleh atau dengan dukungan negara. Perampasan sumber daya alam demi masuknya investor asing adalah salah satu karakter pemerintahan Orde Baru, yang warisannya masih kental dirasakan sampai dengan sekarang.

PENYERAGAMAN & PENGENDALIAN

Dalam rangka menjalankan kebijakannya, pemerintah Orde Baru menggunakan azas penyeragaman dan pengendalian total terhadap agama, kepercayaan, budaya, desa, tanah, organisasi—untuk melibas kemajemukan dan realita yang menghalangi agenda pembangunan. Penyeragaman dan pengendalian digunakan untuk memperkuat kontrol terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang ada pada masyarakat.



6 POLA KEKERASAN DALAM EMPAT DASAWARSA



Selama masa Orde Baru, negara menjelma menjadi sebuah mesin yang sangat efektif dalam menjalankan karakter otoriterinya: membasmi, merampas, mengendalikan, mengadu-domba, dan memperkosa, difasilitasi oleh tumpulnya penyelenggaraan hukum. Setelah rejim Soeharto berakhir, berbagai pemerintahan sesudahnya tetap gagal dalam mengakui dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini. Warisan kekerasan dan impunitas masih membelenggu kita. Reformasi belum tuntas.

KEKERASAN ANTAR WARGA

Kekerasan berbasis agama, etnis, dan kelompok dikelola dan digunakan untuk memperpanjang tangan negara dan aparat keamanan. Strategi ini digunakan pada peristiwa-peristiwa pembasmian oleh rejim Orde Baru. Setelah reformasi, kekerasan antar warga muncul dalam skala luas di Kalimantan, Maluku, Poso dan wilayah-wilayah lain.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan lainnya terjadi dalam seluruh pola kekerasan yang dipaparkan disini. Pada pembasmian, perampasan, pengendalian dan kekerasan antar warga, perempuan menjadi korban kekerasan yang secara khusus menasar tubuh perempuan. Perempuan menghadapi tembok yang sulit untuk ditembus pada saat mencoba menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.

KEBUNTUAN HUKUM

Sampai dengan saat ini, belum ada proses pengadilan untuk pelaku yang efektif. Semua terdakwa yang diadili di pengadilan HAM adhoc dan permanen, untuk kasus Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura (Papua), akhirnya dibebaskan. Negara juga tidak menghadirkan upaya apapun untuk pemulihan bagi korban. Keberlangsungan impunitas menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM semakin banyak, dan kebuntuan penyelesaiannya semakin menumpuk. Pelaku terus dalam posisi berkuasa, dan korban terus dalam posisi dipinggirkan dan disalahkan. Impunitas membuka kesempatan untuk terjadinya kekerasan baru, karena tak ada sanksi untuk pelaku kekerasan.

Pendeknya, selama masa Orde Baru, negara menjelma menjadi sebuah mesin yang sangat efektif dalam menjalankan karakter otoriternya: membasmi, merampas, mengendalikan, mengadu-domba, dan memperkosa, difasilitasi oleh tumpulnya penyelenggaraan hukum. Setelah rezim Suharto berakhir, berbagai pemerintahan sesudahnya tetap gagal mengakui dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini. Warisan kekerasan dan impunitas masih membelenggu kita. Reformasi belum tuntas.

2. Latar Belakang Sejarah: Konteks Internasional

Kekerasan dan impunitas yang terjadi di Indonesia selama empat dasawarsa juga terbentuk oleh konteks internasional. Ada tiga momentum politik global yang ikut membentuk Indonesia: 1) kebekuan diplomasi internasional karena Perang Dingin, 2) era kebebasan informasi global dan krisis moneter Asia, dan 3) gerakan keadilan global dan peristiwa 9/11 di Amerika Serikat.

Perang Dingin, Dekolonialisasi, dan Dunia Ketiga

Pasca-Perang Dunia II, perkembangan kehidupan bangsa-bangsa didominasi oleh berlanjutnya Perang Dingin, yaitu sebuah persaingan ideologi antara blok kapitalis barat (Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang bergabung di bawah NATO) dan blok sosialis timur (Uni Soviet dan sekutunya yang tergabung di bawah Pakta Warsawa). Pada saat yang sama upaya gerakan bangsa-bangsa terjajah mencapai kemerdekaanya semakin menguat.

Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendasari sebuah tatanan politik internasional baru untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Secara khusus, Pasal 73 Piagam PBB menyerukan pembebasan wilayah-wilayah jajahan dan mendorong pengakuan terhadap pemerintahan sendiri bagi tiap bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) juga menyebutkan bahwa hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu hak asasi. Lebih dari satu dekade kemudian, pada tahun 1960, Sidang Umum PBB menyatakan bahwa penjajahan adalah bentuk pengingkaran terhadap HAM. PBB kemudian membentuk sebuah Komite Dekolonialisasi yang memperhatikan wilayah-wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri.

Namun, perkembangan PBB dan politik internasional dipengaruhi oleh Perang Dingin. Perang Dingin membekukan aspirasi PBB untuk menjamin HAM. Berbagai mekanisme PBB tersandera oleh persaingan politik yang mempengaruhi seluruh tatanan politik dunia, tak terkecuali di kawasan Asia. Kemenangan gerakan komunis dalam perang saudara di Cina (1949), pecahnya Perang Korea (1950-1953), dan

kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam (1955-1975) meningkatkan ketegangan dalam percaturan pengaruh antara dua kekuatan yang berseberangan.

Sebuah terobosan penting yang menetralisasi perseteruan antara dua negara adikuasa adalah Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang digelar pada tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan 29 bangsa yang telah merdeka dan yang sedang berjuang mencapai kemerdekaannya. Diprakarsai oleh Indonesia, India, dan Mesir, konferensi ini menyepakati sepuluh prinsip hubungan internasional, yang kemudian terkenal dengan Prinsip-Prinsip Bandung, termasuk kesepakatan untuk "Menghormati HAM dan menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Konferensi Asia-Afrika di Bandung menjadi dasar pembentukan Gerakan Negara-Negara yang Tidak Memihak (*Movement of Non-Aligned Countries*) atau sering disebut sebagai Gerakan Non-Blok, yang pada awal pembentukannya, pada tahun 1961, berjumlah 25 negara dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa, dengan markas di Beograd (dulu Yugoslavia, kini Serbia). Jumlah anggota meningkat seiring dengan bertambahnya negara merdeka yang baru. Negara-Negara Non-Blok menjadi kelompok politik yang signifikan di forum PBB dan konferensi internasional lainnya.

Namun, secara individual, kebijakan luar negeri negara-negara anggota Gerakan Non-Blok mengelola hubungan politik yang beragam dengan negara adikuasa. Dengan menggunakan tekanan politik dan bantuan ekonomi, negara-negara blok kapitalis dan blok sosialis bersaing membawa negara-negara anggota Gerakan Non-Blok ke dalam pengaruhnya. Demikian pula negara-negara Non-Blok, mereka menggunakan persaingan antarnegara adikuasa dalam berbagai negosiasi politik.

Indonesia sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok, tak lepas dari perseteruan ini. Perang Dingin melatarbelakangi berbagai konflik politik dalam dan luar negeri, dari pembentukan Trikora untuk merebut kembali Irian Jaya, penumpasan Permesta/PRRI, konfrontasi dengan Malaysia, sampai invasi ke wilayah Timor Portugis (sekarang Timor Leste) pada tahun 1975.

Pada akhirnya, prinsip-prinsip HAM yang diemban oleh gerakan internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok dikesampingkan dalam realitas konflik politik. Blok kapitalis membantu negara-negara Gerakan Non-Blok yang di dalam negeri menerapkan politik antikomunis dan dalam hubungan internasional condong menentang blok sosialis, walaupun negara-negara tersebut diperintah oleh rezim yang otoriter, represif, dan menindas hak asasi dan kebebasan dasar warganya. Di pihak lain, blok sosialis membantu negara-negara Non-Blok yang rezimnya menerapkan sistem politik dan ekonomi sosialis, tanpa peduli apakah rezim yang

bersangkutan merupakan rezim otoriter, represif, dan menindas hak asasi dan kebebasan dasar rakyatnya.

Dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia semasa rezim Orde Baru, khususnya kekerasan sebelum dan sekitar Perpera di Papua (1962-1969), pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan dalam skala besar pada tahun 1965-1966, serta penahanan yang terjadi sampai pada tahun 1978, invasi ke Timor Timur (1975), kekerasan di Aceh yang memuncak dengan dideklarasinya Daerah Operasi Militer (1989), tidak dipermasalahkan oleh negara-negara Blok Barat. Simpulan untuk kasus 1965 dituangkan Bernd Schaefer dalam bukunya.

“Meskipun pelaku dan kejadiannya bersifat domestik, pembunuhan massal di Indonesia dilakukan dengan dukungan dan panduan aktor-aktor internasional yang memandang Indonesia sebagai ‘pion’ penting dalam Perang Dingin. Para perancang aksi pembantaian massal itu juga bermaksud memenuhi harapan negara-negara Barat agar dapat menerima bantuan ekonomi dan keuangan yang mereka janjikan.”¹⁴

Pada akhirnya, prinsip-prinsip HAM yang diemban oleh gerakan internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok dikesampingkan dalam realitas konflik politik.

Perang Dingin berakhir pada tahun 1989, ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin, bubarnya Uni Soviet dan pakta pertahanannya pada tahun 1991, dan bergantinya rezim otoriter sosialis/komunis menjadi negara demokratis. Kebekuan politik yang memandulkan PBB dan berbagai mekanismenya mulai sirna dengan usainya Perang Dingin. Berbagai konferensi dunia digelar pada tahun 1990an, khususnya Konferensi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993. Konferensi ini berhasil menyatukan kembali hak sipil politik dan hak sosial ekonomi yang terpisahkan akibat Perang Dingin, melalui Deklarasi Wina yang menyatakan dengan tegas keterkaitan hak-hak tersebut. Deklarasi ini juga menginspirasi gerakan perempuan dengan pernyataan “hak perempuan adalah hak asasi manusia”.

Era Informasi dan Krisis Moneter di Asia

Pembantaian Santa Cruz yang terjadi pada 12 November 1991 adalah aksi pembunuhan massal pertama yang direkam secara langsung oleh media internasional dan disiarkan di mancanegara. Kecaman dunia internasional

14 Bernd Schaefer, 2013, *1965: Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 218-219.

mendorong pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juni 1993. Sebuah pengadilan militer digelar untuk beberapa pelaku lapangan yang dijatuhi hukuman ringan, pada saat yang sama terjadi kekerasan pembalasan dan penangkapan ratusan demonstran di Timor Timur. Para pemimpin demonstrasi mendapatkan hukuman seumur hidup. Akibat pembantaian ini, di bawah Presiden George Bush, Amerika Serikat membekukan kerja sama militer Indonesia-Amerika Serikat. Namun, berbagai perubahan yang terjadi setelah pembantaian Santa Cruz, tidak mengubah sikap rezim Orde Baru yang terus saja melanjutkan sikap dan tindak represifnya terhadap hak asasi dan kebebasan dasar manusia di Indonesia.

Pada tahun 1997 krisis moneter melanda kawasan Asia. Di Indonesia, inflasi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan mengkristalkan kemarahan masyarakat terhadap korupsi dan kebobrokan rezim Orde Baru. Demonstrasi yang dipimpin oleh gerakan mahasiswa terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Sebagai upaya terakhir untuk bertahan, rezim Orde Baru melakukan penculikan, pembunuhan, penembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi, dan membiarkan terjadinya pembakaran beberapa pusat perbelanjaan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto mengumumkan pengunduran dirinya dan menunjuk Wakil Presiden Habibie sebagai pengganti.

Gerakan Global untuk Keadilan dan Peristiwa 9/11

Periode reformasi di Indonesia terjadi bersamaan dengan menguatnya sebuah gerakan untuk keadilan di tingkat internasional. Pengangkatan Kofi Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB (1997) mengawal sebuah pembaharuan dalam institusi global yang secara aktif mendorong visi perdamaian dan keamanan harus berlandaskan keadilan. Gerakan internasional untuk keadilan menghasilkan sebuah perjanjian baru, Statuta Roma (1998), yang mendirikan Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag. Pengadilan internasional ini pertama kali disebut dalam Konvensi Anti-Genosida (1948). Pembentukannya terhambat oleh Perang Dingin, walaupun ribuan korban genosida berjatuhan selama lima dasawarsa.

Gerakan untuk mendorong keadilan juga berdampak di Indonesia. Saat muncul kekerasan baru pada era reformasi, desakan komunitas internasional dan masyarakat sipil di tingkat nasional untuk mengadili pelaku kejahatan berat semakin kuat. Indonesia mengadopsi definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dari Statuta Roma dalam undang-undang yang membentuk pengadilan HAM *ad hoc* dan permanen (UU 26/2000), walaupun sampai dengan penulisan laporan ini, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma.

Tiga kasus kejahatan berat (Timor Timur 1999, Tanjung Priok 1984, dan Abepura 2000) dibawa ke pengadilan ini, namun dari 34 orang terdakwa yang diadili, semua

pelaku dibebaskan (18 orang dinyatakan bersalah, namun dibebaskan lewat proses banding). Tujuh berkas kasus hasil penyelidikan Komnas HAM masih diabaikan oleh Kejaksaan Agung yang menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM untuk mengadili para pelaku di pengadilan.

Peristiwa penyerangan yang dikenal sebagai 9/11, di mana sekelompok teroris mengambil alih pesawat penumpang dan menabrakkannya ke Gedung Twin Towers di New York dan beberapa target lainnya di Amerika Serikat pada tahun 2001, kembali mengubah tatanan politik dunia. Presiden Bush mendeklarasikan “perang melawan terorisme” yang menasar negara-negara yang dianggap melindungi teroris. Indonesia, sebagai negara dengan warga mayoritas Islam, menjadi sekutu

Tujuh berkas kasus hasil penyelidikan Komnas HAM masih diabaikan oleh Kejaksaan Agung yang menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

penting dalam perang global ini. Sekali lagi, kewajiban Indonesia untuk melindungi HAM dan mengadili pelaku kejahatan berat dapat dipertukarkan dengan kesetiaan Indonesia dalam percaturan kepentingan internasional.

Namun, gerakan global untuk keadilan terus berjalan. Berkat dorongan korban penghilangan paksa dari negara-negara Amerika Latin, hak-hak korban pelanggaran berat HAM semakin menguat. Pada tahun 2005, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang mengartikulasikan hak korban pelanggaran HAM berat yang meliputi hak terhadap keadilan, hak untuk mengetahui atau hak atas kebenaran, serta hak atas reparasi dan jaminan ketiadaan pengulangan.¹⁵

3. Latar Belakang: Konteks Nasional Sebelum dan Sesudah Peristiwa 1965

Walaupun laporan ini terfokus pada periode 1965-2005 dan bermula dengan Peristiwa 1965, KKPK perlu juga menempatkan empat dekade kekerasan dalam konteks sejarah nasional sebelumnya. Sejarah Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan sampai dengan berdirinya rezim Orde Baru di bawah Suharto adalah cerita yang panjang dan berdimensi majemuk.

Dalam paparan di bawah ini, KKPK fokus pada momentum politik yang membentuk dan merawat impunitas: 1) keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, 2) persaingan ideologi dalam konteks Perang Dingin, 3) perebutan sumber daya alam pasca-

15 *Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan PBB tentang Hak Atas Penyelesaian dan Reparasi (2005)*

kemerdekaan, 4) Peristiwa Gerakan 30 September dan pembentukan Kopkamtib, dan 5) militer memimpin modernisasi.

Keterlibatan Militer dalam Kehidupan Sipil

Di tingkat nasional, sejak awal 1950an Jenderal Nasution dan sejumlah pucuk pemimpin Angkatan Darat percaya bahwa kepemimpinan dalam perjuangan kemerdekaan memberikan mereka hak dan kewajiban untuk terlibat dalam seluruh kehidupan berbangsa. Kegagalan partai politik untuk membentuk pemerintah yang solid dan ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran untuk militer menjadi dasar pembenaran ini. Dibentuk oleh konsepsi Nasution tentang “perang teritorial” pada praktiknya tentara Indonesia telah menempatkan diri di tengah kehidupan sipil.

Pada awal masa kemerdekaan, pemberontakan daerah meletus tanpa henti di Makassar, Manado, Ambon, dan Bukittinggi. Para panglima daerah menyatakan bahwa revolusi Indonesia telah gagal. Kahar Muzakkar yang karier militernya dibangun di Jawa selama masa revolusi, pada tahun 1952 pindah ke Sulawesi Selatan, dan menentang pemerintahan Soekarno. Kahar Muzakkar mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan, melakukan pemberontakan dan penjarahan terhadap rakyat di sana. Kahar Muzakkar mirip dengan Kartosuwiryo yang pada tahun sebelumnya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) sebagai landasan mengatakan revolusi Indonesia telah gagal.

Sementara itu, Angkatan Darat berada di luar dari susunan kekuasaan demokrasi parlementer atau zaman partai-partai. Pada periode itu pergantian kabinet silih berganti dari satu partai ke partai lain. Koalisi partai-partai hanya membagi-bagi kekuasaan dan tidak mempunyai fokus untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Persaingan partai-partai dalam memperebutkan kekuasaan cenderung untuk korupsi. Kabinet yang terus-menerus berganti membuat pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan pemerintahan.

Dalam Pemilihan Umum 1955, PKI mengejutkan banyak pihak dengan menjadi partai pemenang keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Partai politik (parpol) lain mulai memperhitungkan PKI sebagai pesaing dan bekerja sama untuk menghalangi partai lain meraih kursi kabinet. Persaingan makin menajam setelah PKI mempertahankan posisinya dalam Pemilu Daerah 1957. Kemenangan mutlak PKI di Jawa Tengah, basis tradisional PNI, membuat pemimpin PNI Jawa Tengah gusar. Di Blitar perolehan suara NU dalam Pemilu 1955 terlampaui jauh untuk menandingi PKI.

Pada tahun 1957, Soekarno menerapkan status darurat perang untuk memadamkan pemberontakan di daerah (Permesta) yang dipimpin oleh sejumlah tokoh daerah dan perwira dengan dukungan dana dan fasilitas diam-diam dari Amerika Serikat. Pada

Maret 1957, Permesta di Makassar mendeklarasikan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan di Makassar diselenggarakan oleh perwira militer yang memegang monopoli kopra. Mereka tidak menginginkan keuntungan perdagangan kopra diberikan kepada pusat.¹⁶

Status darurat perang memberi peluang pada Angkatan Darat untuk memperkuat perannya di ranah politik, administrasi umum, dan perekonomian.

Penyelenggaraan darurat militer tersebut berada di bawah kekuasaan komando teritorial Angkatan Darat. Undang-undang darurat militer berbarengan dengan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (1957-1966). Status darurat perang memberi peluang pada Angkatan Darat untuk memperkuat perannya di ranah politik, administrasi umum, dan perekonomian. Para panglima militer melakukan pembatasan terhadap pers dan menahan tokoh-tokoh politik. Kekuasaan otoritas Angkatan Darat di daerah lebih besar daripada pemerintah militer nasional, tanpa otoritas pengawasan sipil. Penangkapan dan penahanan tanpa dakwaan atau proses pengadilan sering terjadi. Di banyak wilayah aparat militer memenjarakan orang dengan alasan mengancam keamanan. Wilayah-

wilayah yang menjadi tempat diselenggarakannya militer, situasinya mencekam.¹⁷ Pada tahun 1960an persaingan politik meningkat menjadi ketegangan sosial yang meluas yang berujung pada bentrokan. Ketegangan sosial inilah yang di pengujung tahun 1965 dimanfaatkan oleh Angkatan Darat untuk memobilisasi dukungan menghancurkan gerakan kiri Indonesia dan menyingkirkan Soekarno.

Persaingan Ideologi dan Penggunaan Kekerasan dalam Konteks Perang Dingin

Perolehan suara PKI dalam Pemilu 1955 membuat Amerika Serikat makin waspada, berkaitan dengan percaturan Perang Dingin. Sementara itu, sikap lunak Soekarno terhadap komunisme dan dukungannya kepada pemilu yang demokratis, bagi Amerika Serikat, seolah memberi jalan lapang bagi PKI untuk menuju istana kepresidenan. Amerika Serikat menganggap koalisi Soekarno dan PKI menjadi ancaman dalam pertarungan ideologi, militer, dan ekonomi melawan blok sosialis. Konsepsi pembangunan berdikari Soekarno yang bertumpu pada modal nasional dan swasembada kebutuhan dasar, sambil membatasi investasi asing, dianggap tidak menguntungkan peta perekonomian dunia yang dirancang dan dipimpin Amerika

16 Daniel. S. Lev, 2009, *The Transition To Guided Democracy. Indonesian Politics 1957-1959*, Singapura: Equinox Publishing, hlm. 76-77.

17 Ibid.

Serikat. Hubungan antara Soekarno dan Amerika Serikat kian memanas setelah gelombang pengambilalihan perusahaan asing oleh kaum buruh kiri, diikuti kampanye merebut Irian Barat (1961) dan kampanye ganyang Malaysia (1963).

Aksi militer untuk “membebaskan” Irian Barat (sekarang Papua) juga dipengaruhi oleh percaturan Perang Dingin. Saat negosiasi Konferensi Meja Bundar (1949) Indonesia dan Belanda bersepakat bahwa wilayah Nieuw-Guinea Barat (sekarang Papua) masih dalam sengketa dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Selama 1954-1961 Indonesia terus melakukan diplomasi internasional di PBB untuk memasukkan Papua yang dianggap masih terbelenggu benteng terakhir penjajahan Belanda. Presiden Soekarno mendeklarasikan Operasi Trikora (1961) dan memerintahkan Mayor Jenderal Suharto untuk menggelar operasi militer sejak tahun 1962 dengan sebutan Komando Mandala.¹⁸ Pada saat yang sama pemerintah Belanda mengambil langkah-langkah untuk mendorong orang Papua membentuk pemerintahan sendiri, dengan membentuk polisi orang asli Papua (Korps Sukarelawan Papua) dan sebuah dewan rakyat yang diberi nama Nieuw-Guinea Raad pada tahun 1961. Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, mengutus diplomat Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia dan Belanda, demi menghindari eskalasi konflik militer.

Kedekatan Presiden Soekarno dengan Uni Soviet memicu pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong Belanda menyerahkan Papua pada Indonesia. Kesepakatan New York memfasilitasi penyerahan Papua dari Belanda kepada Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada Oktober 1962, dan setahun kemudian kepada pihak Indonesia. Walaupun dalam Kesepakatan New York dinyatakan bahwa “hak semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bukan warga negara asing, untuk berpartisipasi dalam tindakan menentukan nasib sendiri yang dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional”¹⁹, pada kenyataannya hanya 1.000 lebih tokoh adat Papua yang dilibatkan dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).²⁰ Aksi kekerasan oleh militer Indonesia merebak sebelum dan sesudah Pepera menyasar orang-orang yang kritis terhadap integrasi, mulai dari guru, warga sipil, sampai kelompok bersenjata. Represi ini juga berkontribusi pada penguatan gerakan perlawanan bersenjata, dengan pembentukan kelompok yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1965.

18 Setahun sebelumnya, Indonesia mulai membeli senjata dan peralatan militer dari Uni Soviet secara besar-besaran “untuk mempersiapkan potensi militer Indonesia dengan kekuatan yang diperhitungkan mampu, jika perlu, membebaskan Irian Barat dengan kekuatan bersenjata.” Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986, 30 *Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964*, Jakarta: PT Cipta Lamtoro Gung Persada, Cet. 7, hlm. 183-4.

19 Kesepakatan New York (1962), Pasal XVII d, “The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice.”

20 United Nations Security Force in West New Guinea (UNSF) <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbackgr.html>



Papua Sebelum Pepera. Beberapa gambaran di Papua pada periode sebelum pelaksanaan Pepera. Searah jarum jam: Orang Papua Pegunungan pada awal 1963; Para pemuda Papua yang menjadi relawan penjaga keamanan; Dua anggota UN Security Forces (UNFS) di Hollandia (Irian Barat) sedang berjaga; Upacara bersama antara tentara Indonesia dengan UNFS di Hollandia pada Desember 1962. **(Foto: UNPhoto)**

Di berbagai wilayah, ketegangan juga berlanjut. Di Sumatera Utara, sambil memukul mundur PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958, Angkatan Darat mengambil alih posisi direksi perkebunan milik Belanda yang sebelumnya telah diduduki anggota Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia). Sarbupri mengambil alih perkebunan itu sebagai dukungan atas keputusan Soekarno membatalkan perjanjian Konferensi Meja Bundar (1949) antara Indonesia dan Belanda. Pengambilalihan manajemen perkebunan oleh militer diikuti oleh kontrol terhadap aksi-aksi Sarbupri. SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Sarbupri yang beranggotakan 80.000 orang merupakan gerakan yang besar. Pihak militer mengontrol serikat-serikat buruh dan membatasi ruang gerak partai-partai politik untuk masuk ke dalam perkebunan. Wilayah di pantai Timur Sumatera ini telah bergejolak dalam hal pembagian tanah. Orang-orang kota di Medan melakukan aksi menjungkirbalikkan kaum feodal, para sultan, di Sumatera

Timur dan bekas buruh-buruh kontrak yang berasal dari Jawa masa kolonial tahun 1950an dan 1960an tidak ada putusnya menuntut pembagian tanah kepada perusahaan perkebunan besar. Korban pembunuhan dan penghilangan paksa berkaitan dengan pergerakan kaum buruh perkebunan di Sumatera Utara paling banyak terdapat di empat wilayah, yaitu Labuan Batu, Simalungun, Langkat, dan Tanah Karo.

Konflik Perebutan Sumber Daya Ekonomi dan Alam Pasca-Kemerdekaan

Di bawah Soekarno, proses dekolonisasi dilakukan dengan cara mengambil alih perusahaan-perusahaan Eropa dan reformasi agraria. Proses nasionalisasi perusahaan asing berlangsung dalam tiga tahap. Pengambilalihan pertama pada tahun 1957-58, ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Belanda, yang digerakkan dalam rangka pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar dan tuntutan pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1961, pemerintahan Soekarno melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belgia, sebagai bagian dari dukungan solidaritas dengan Kongo, setelah pasukan tentara Belgia membunuh Presiden terpilih Kongo, Patrice Lumumba. Tahap ketiga pengambilalihan perusahaan pada tahun 1963 yang ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan milik Inggris, didasari kampanye konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai "boneka imperialisme" Inggris.

Di dalam negeri, Presiden Soekarno meluncurkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA 1960) untuk mentransformasi dominasi modal asing dan mengambil langkah konkret untuk membangun negara dengan visi keadilan sosial. Pada pelaksanaannya, reformasi agraria berujung dengan meningkatnya ketegangan sosial di berbagai wilayah Indonesia.

Misalnya Bali, meletusnya bencana Gunung Agung pada April-Mei 1963 menghancurkan sekitar 200.000 hektare tanah produktif pertanian. Kampanye bagi hasil yang dilancarkan BTI dan PKI mendorong popularitas gerakan kiri di pedesaan Bali. Selain itu, sekitar 3.000 orang veteran Perang Bali tidak lagi memiliki tanah pertanian. Isu *land reform* menciptakan perbedaan kelas begitu tajam dan mendorong para petani untuk menyeberang ke PKI. Tanah-tanah luas dimiliki oleh bekas raja-raja Karangasem, Gianyar, Bangli, Buleleng, dan Badung. Secara politik dan ekonomi, pengaruh keluarga kerajaan bagi masyarakat setempat sangat besar.

Di Solo, Jawa Tengah, yang merupakan basis utama PKI dan ormas yang berafiliasi dengannya, pemerintah lokal Kota Solo membela kepentingan rakyat banyak seperti mengampanyekan *land reform* atau pembagian tanah bagi penggarap. Demikian pula para saudagar batik, mereka membuka lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan.

Kronologi Sejarah Indonesia (1959-1968)²¹

1959	
3 Juli	Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.
10 Juli	Presiden Soekarno menunjuk Kabinet Kerja baru dan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai perdana menteri, merangkap presiden.
1960	
24 Juni	Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dan memilih semua anggotanya.
17 Agustus	Indonesia mengakhiri hubungan diplomatik dengan Belanda disebabkan penolakan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat (Nieuw-Guinea) ke tangan pemerintahan Indonesia.
30 September	Presiden Soekarno berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
1961	
4 Maret	Indonesia dan Uni Soviet menandatangani perjanjian jual-beli senjata dan pinjaman jangka panjang.
1-6 September	Presiden Soekarno menjadi anggota terkemuka dari Gerakan Non-Blok yang didirikan di Beograd, Yugoslavia.
1962	
2 Januari	Dibentuk Komando Mandala untuk "membebaskan" Irian Barat yang dikuasai Belanda. Komando ini dipimpin Suharto.
15 Agustus	Irian Barat diserahkan kepada Indonesia berdasarkan Kesepakatan New York, yang ditandatangani PBB.
24 Agustus-4 September	Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games ke-4. Komite Olimpiade Internasional (IOC) menanggukkan keikutsertaan Indonesia karena menolak mengakui atlet dari Taiwan dan Israel.
1963	
20 Januari	Menteri Luar Negeri Subandrio mengumumkan seruan Konfrontasi melawan Malaysia.
1 Mei	Belanda secara resmi menyerahkan supervisi Irian Barat kepada Indonesia.
18 Mei	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara memilih Soekarno sebagai "Presiden Seumur Hidup".
27 Juli	Presiden Soekarno mengatakan bahwa Indonesia harus "mengganyang Malaysia", mengklaim bahwa negara itu adalah negara boneka Inggris dan merupakan simbol dari pengaruh Inggris yang semakin membesar di kawasan itu.

21 Direproduksi dari Bernd Schaefer dan Baskara T Wardaya (ed.), 2013, *1965 Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 445-449.

18 September	Kedutaan Inggris di Jakarta dibakar sebagai protes atas pembentukan negara Malaysia
10-22 November	Jakarta menjadi tuan rumah "Games of the New Emerging Forces" (GANEF0) yang pertama.
1964 17 Agustus	Untuk pertama kalinya Presiden Soekarno mengecam Amerika Serikat secara terbuka dalam pidato Hari Kemerdekaan.
1965 7 Januari	Indonesia keluar dari PBB.
26 Mei	Adanya Dokumen Gilchrist dilaporkan oleh Menteri Luar Negeri Subandrio kepada Presiden Soekarno. Dokumen itu diduga berasal dari Duta Besar Inggris dan membahas keterlibatan militer negara-negara Barat di Indonesia.
1 Oktober	Gerakan 30 September melancarkan kudeta yang gagal di Jakarta. Enam jenderal Angkatan Darat dibunuh dan jasadnya dibuang di Lubang Buaya. Serangan balasan yang dilancarkan Suharto mematahkan kudeta tersebut.
Oktober	Aksi-aksi pembersihan disertai kekerasan dan pembunuhan terhadap orang-orang komunis dimulai dan terus berlangsung sampai Maret 1966 di banyak wilayah Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya pembantaian terhadap sekitar setengah juta orang Indonesia.
14 Oktober	Presiden Soekarno menunjuk Suharto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
13 Desember	Rupiah didevaluasi dengan faktor pembagi sebesar 1.000 dalam rangka mencoba mengendalikan inflasi.
1966 14 Februari	Pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September dimulai.
24 Februari	Presiden Soekarno merombak kabinetnya, membentuk Kabinet 100 Menteri.
11 Maret	Suharto memaksa Presiden Soekarno mendelegasikan kekuasaan kepresidenan kepada dirinya dengan menandatangani Supersemar.
18 Maret	14 menteri kabinet ditahan.
2 Mei	Setelah terjadi demonstrasi besar-besaran, pemimpin DPR Gotong Royong diganti.
20 Juni-5 Juli	Sidang Keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diselenggarakan di Jakarta. Sidang ini mengukuhkan status Supersemar menjadi sebuah dekrit, yang berarti Soekarno tidak dapat mencabutnya kembali.
11 Agustus	Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara.
28 September	Indonesia bergabung kembali dengan PBB.

1967 10 Januari	Undang-undang investasi baru yang dirancang untuk mendorong masuknya modal asing ditetapkan. Undang-undang ini juga membatasi aktivitas warga negara Indonesia etnis Tionghoa.
22 Februari	Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Suharto.
7-12 Maret	Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melucuti kekuasaan Soekarno dan menunjuk Suharto sebagai presiden.
8 Agustus	Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand membentuk organisasi ASEAN di Bangkok.
1 Oktober	Hubungan diplomatik dengan Cina dibekukan oleh Indonesia.
1968 28 Maret	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menetapkan Soekarno sebagai tahanan rumah dan mengangkat Suharto sebagai presiden.
1969 Juli-Agustus	Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua Barat.

Peristiwa Gerakan 30 September dan Pembentukan Kopkamtib

"[P]ada dini hari 1 Oktober 1965 enam orang jenderal dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh di ibu kota Indonesia, Jakarta. Sebuah kelompok militer yang bernama Gerakan 30 September menyatakan diri bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan itu. Selama hari-hari yang kacau pada awal bulan Oktober 1965 itu, surat kabar resmi milik Angkatan Darat, Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, menurunkan berita-berita yang menuduh para pemimpin dan anggota PKI bertanggung jawab atas pembunuhan para jenderal tersebut. Surat kabar lainnya dilarang terbit. Koran milik Angkatan Darat itu memberitakan sebuah cerita yang menyebutkan bahwa 'tindakan-tindakan biadab' telah dilakukan oleh para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia, sebuah organisasi perempuan yang terkait dengan PKI), yakni menista jenazah para jenderal. Karena pemberitaan yang semacam ini, dalam beberapa hari saja cerita-cerita tentang 'kekejaman komunis' langsung menyebar di seluruh negeri, terutama di Jawa dan Bali. Sementara itu, di tengah-tengah keadaan yang kacau ini Mayor Jenderal Suharto (Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat/Kostrad saat itu, yang nantinya akan menjadi Presiden Indonesia) tampil ke muka sebagai 'penyelamat' bangsa dari ancaman komunisme dan dengan cepat membasmi 'konspirasi jahat' tersebut."²²

22 Baskara T. Wardaya, S.J., 2013, "Tragedi Kemanusiaan 1965 dan Konteksnya" dalam *1965 Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 220-221.

Peristiwa Gerakan 30 September dan pembentukan keadaan darurat militer pada Oktober 1965 merupakan dua peristiwa yang berbeda, meskipun saling terkait. Peristiwa Gerakan 30 September yang berlangsung pada tengah malam menjelang 1 Oktober adalah kejadian yang terjadi secara rahasia dan berdampak langsung pada sekelompok orang dalam jumlah relatif kecil. Dalam waktu 2-3 hari, gerakan itu telah “membubarkan diri dan pergi ke arah yang berbeda-beda.”²³ Peristiwa itu menjadi besar setelah perwira elit Angkatan Darat di bawah Jenderal Suharto memberlakukan keadaan darurat militer. Pembentukan Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib) oleh Mayjen Suharto pada awal Oktober 1965 adalah cikal bakal pengalihan kekuasaan pada institusi militer. Kopkamtib memberikan izin kepada personilnya untuk bertindak di luar hukum dengan dalih keadaan darurat militer. Badan ini dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, mempersiapkan kamp-kamp tahanan dan mengambil alih harta orang-orang yang dituduh sebagai PKI dan simpatisannya. Estimasi korban yang dibunuh pada tahun 1965/1966 berkisar antara 500.000 sampai satu juta orang. Diperkirakan satu juta orang lainnya mengalami penahanan tanpa proses pengadilan. Pada tahun 1974 dan 1974, MPR dan kemudian Presiden Suharto mengeluarkan TAP MPR X/1973 dan Keppres No 9/1974 yang menempatkan lembaga ini langsung di bawah kendali Presiden. Kopkamtib berdiri tegak hingga tahun 1988 dan kemudian disederhanakan menjadi Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional). Pada tahun 2000 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden RI ke-4, membubarkan badan ini.

Peristiwa Gerakan 30 September sangat penting karena menjadi momentum pengukuhan kekuasaan Suharto yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Kekerasan massal yang berlangsung menjadi tonggak merasuknya impunitas ke dalam perjalanan bangsa. Peristiwa Gerakan 30 September hanya terjadi di sebagian Kota Jakarta, diikuti dengan penculikan lima komandan militer di Jawa Tengah. Dalam waktu 1-2 hari saja gerakan ini telah pudar tanpa bekas. Namun, dampaknya meluas dengan keadaan darurat militer yang membuka keran kekerasan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Jutaan rakyat pedesaan di seluruh Indonesia tidak mengetahui tentang peristiwa itu tetapi harus menanggung beban yang luar biasa. Berbagai kesaksian korban yang dikumpulkan anggota KKPK menggambarkan bagaimana aparat keamanan menginterogasi rakyat biasa tentang sebuah kejadian yang tidak diketahui sama sekali. Misalnya, seorang kader pertanian dari Sulawesi Tengah, sedang menjalani sekolah pertanian di Cipanas, Bogor, ketika peristiwa tersebut terjadi. Saat kembali ke desanya di Parigi, di pelabuhan ia sudah ditunggu oleh polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan itu ia ditanya tentang masalah yang tidak ia ketahui, terutama

23 John Roosa, 2008, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, ISSI dan Hasta Mitra, hlm. 83.

peristiwa Gerakan 30 September. Ia bercerita tentang subjek utama pemeriksaan tersebut.

"Itu mengenai masalah rencana kup Dewan Revolusi, sedangkan itu saya tidak tahu. Yang katanya yang menculik termasuk saya katanya, saya sebagai anak buahnya Untung, Letnan Kolonel Untung katanya. Saya diutus dari Sulawesi Tengah mengikuti itu. Supaya diakui itu, untuk supaya mengikuti gerakan yang ada di sana. Saya tidak pernah mendapat instruksi dari pemimpin, baik pemimpin organisasi maupun pemimpin sekolah, tidak ada pernah menyampaikan saya, betul. Untuk menghadiri apa? Saya diutus ke sana untuk mengikuti pendidikan pertanian, itu saya jawab."²⁴



Momumen Pancasila. Seorang prajurit TNI sedang memperhatikan relief Kolonel Suharto saat memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30S yang menghiasi Taman Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. **(Foto: Koran TEMPO/Arif Ariadi)**

Kebanyakan orang mengetahui peristiwa itu secara samar-samar. Artinya, sebagian orang memperoleh informasi dari mulut ke mulut, sebagian lainnya dari radio. Pada umumnya, penduduk tidak mengetahui peristiwa itu secara lengkap. Ratmini adalah seorang aktivis Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) dan guru yang mengalami

24 Wawancara dengan Nurwahid, Palu, 19 Januari 2001. Arsip Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI).

penahanan. Ketika ditanya apa yang ia ketahui tentang peristiwa Gerakan 30 September, Ratmini mengatakan,

“Ya meletus itu kan, itu selang beberapa hari ada siaran-siaran radio itu, kan saya dengar, lha orang-orang ke pasar itu bakul-bakul itu sama bicara itu, tapi sebenarnya kan itu tidak tahu, cuman mendengar tapi tidak tahu. Sesungguhnya, apa kejadian itu tidak tahu, sebab di desa-desa itu ya n'dak ada apa-apa, tidak ada pergolakan di desa-desa. Cuma setelah itu ada siaran RPK, itukan terus suruh menyerah, menyerah kita itu berbuat apa, menyerah itu wong kita tidak lari.”²⁵

Ribuan orang yang tidak mengetahui secara benar, harus mengakui peristiwa Gerakan 30 September itu. Untuk mengakui keterlibatan dalam peristiwa itu, tahanan politik mengalami siksaan luar biasa dari militer. Pada malam hari mereka dibawa dengan truk ke sebuah tempat rahasia untuk dieksekusi atau kerja paksa untuk kepentingan pembangunan ala militer.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dalam skala luas. Kekerasan terhadap perempuan dibangun oleh militer untuk membenarkan sebuah propaganda hitam bahwa organisasi Gerwani ikut terlibat dalam pembunuhan para jenderal. Seorang korban dari Solo bersaksi,

“Sekujur badan saya dicacah tak henti-henti oleh algojo-algojo DPKN (Djawatan Polisi Keamanan Negara). Saya dituduh Gerwani, ikut ke Lubang Buaya, menari Genjer-Genjer, dan menyiksa para jenderal sebelum mereka dibunuh dan dilempar mayat mereka di Lubang Buaya. Semua saya bantah dengan mudah, karena saya memang merasa tidak seperti yang mereka tuduhkan.”²⁶

Pemicu menyebarnya peristiwa Gerakan 30 September ke desa-desa pelosok adalah pengiriman pasukan militer yang dikenal sebagai RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat). Pasukan RPKAD didatangkan ke kota-kota besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, mereka masuk dari Semarang, kemudian menyebar ke Solo, Boyolali, dan daerah lainnya. Di sana mereka melatih organisasi-organisasi massa untuk menjadi milisi. Mereka juga membentuk Tim Pemeriksa Daerah (Teperda). Situasi ini dilukiskan oleh Christina Sriharyati, bekas anggota Sukarelawan (Sukwan) Pemuda Rakyat, Solo.

“Aku melihat orang-orang yang membakar juga satu kelompok dengan orang-orang yang mendobrak dan kemudian menjarah rayah isinya, juga dengan mereka yang menyiramkan bensin pada bangunan-bangunan

25 Wawancara dengan Ratmini, Solo, 12 April 2005. Arsip ISSI.

26 Sarbinatun (2006). “Laki-laki Dimanfaatkan Tenaganya, Perempuan Seluruh-Luruhnya”. dalam, (ed) Setiawan, Hersri. *Kidung untuk Korban: Dari Tujur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Sala*. Solo: Pakorba-Sala. hlm. 54.

asaran pembakaran. Barangkali benar mereka pemuda-pemuda Masyumi, Banser NU, dan Pemuda Demokrat PNI. Tapi di belakang mereka, tentara-tentara berpakaian sipil. Walaupun begitu desas-desus yang disebarakan menunjak kepada pemuda rakyat dan orang-orang PKI.”²⁷

Dengan menyerbu melalui pembakaran, memudahkan pasukan militer untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Sepanjang tahun 1965-1966, Soekarno mengkritik Angkatan Darat dengan berkata, “Kalau mau membunuh tikus yang memakan kue dalam rumah, janganlah bakar rumah itu.”²⁸ Namun, protesnya mudah dibungkam karena pada saat itu ia telah dilarang berpidato dan tidak lagi diliput oleh media massa.

Dengan menggunakan milisi-milisi bentukannya untuk menyerang, menangkap, dan membunuh anggota-anggota yang dituduh PKI, aparat militer lebih mudah untuk melarikan tanggung jawab. Strategi mempersenjatai kelompok sipil mengaburkan rantai komando terhadap kejahatan yang terjadi dalam skala luas.²⁹ Militer yang bergerak dapat mengatakan bahwa pembunuhan dan penangkapan sebagai kekerasan massal di kalangan rakyat sendiri. Seusai melakukan penumpasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis, kebanyakan kelompok milisi tersebut bubar begitu saja.

Demikian pula di perkebunan-perkebunan Sumatera Utara, tentara membentuk milisi yang diberi nama Komando Aksi. Pemimpin Komando Aksi dipinjamkan senjata api dan, yang terpenting, ia kebal hukum. Di perkebunan Tanjung Keliling, misalnya, Komando Aksi dipimpin oleh seseorang yang diberi izin dari Koramil untuk menggunakan senjata api. Pemimpin Komando Aksi adalah mandor sekaligus centeng perkebunan. Posisi centeng perkebunan pada tahun 1960an meredup dan dihidupkan kembali untuk mengganyang anti-PKI. Setiap kali menangkap pemimpin serikat buruh, Pemimpin Komando Aksi senantiasa ikut di dalam mobil karena dialah yang menentukan siapa yang akan ditangkap. Komando Aksi dibubarkan pada akhir 1966, setelah penangkapan dan pembunuhan mereda di perkebunan Sumatera Utara.

Setelah pembunuhan dan penangkapan mereda, media massa meliput pemberitaan tentang cara aparat militer mengamankan para tahanan yang tidak terbunuh. Sejak Oktober 1965, media massa telah dikuasai oleh Angkatan Darat. Bahkan, media massa yang menjadi acuan hingga kini seperti Kompas, juga dikontrol Angkatan

27 Christina Sriharyati (2006). “Aku Tidak Malu Jadi ET”. dalam, (ed) Setiawan, Hersri. *Kidung untuk Korban: Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Sala*. Solo: Pakorba-Sala. hlm. 237.

28 Iman Toto K. Rahardjo, Suko Sudarso (ed.), 2010, *Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan, Himpunan Amanat pada TNI/POLRI*, Jakarta: Grasindo, hlm. 379.

29 Sesuai hukum HAM internasional dan Statuta Roma (1998), tanggung jawab komando juga berlaku dalam konteks kelompok sipil yang dipersenjatai dan dikontrol atau dikomando oleh militer.

Darat.³⁰ Media massa yang tidak mau menyensor berita, terancam ditutup. Hampir seluruh halaman utama media massa nasional memberitakan konflik horizontal antara massa yang anti-PKI dan pro-PKI pada rentang 1965-1967.

Militer Memimpin Modernisasi

Setelah terjadi penumpasan anggota PKI dan simpatisannya, pemimpin militer memegang kendali pada proses “modernisasi” di Indonesia.

Setelah terjadi penumpasan anggota PKI dan simpatisan, serta berlangsungnya pemenjaraan dan pembuangan orang yang dituduh PKI, pemimpin militer memegang kendali pada proses “modernisasi” di Indonesia. Proyek modernisasi itu berlangsung di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan pertanian, dengan memanfaatkan keadaan darurat militer. Dengan menguatnya kekuasaan Orde Baru di Indonesia, perusahaan-perusahaan multinasional memberikan bantuan dalam bentuk modal. Demikian pula, bank-bank internasional, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang memberikan bantuan teknis dan keuangan bagi proyek-proyek yang dipimpin oleh militer.

Tentunya tak bisa dipungkiri bahwa situasi ekonomi di Indonesia sangat buruk pada masa itu. Pada tahun 1965 terjadi inflasi besar-besaran yang menyebabkan harga beras dan sembako lainnya melambung, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Devaluasi mata uang rupiah dan defisit dana pemerintah akibat berbagai kebijakan berdampak pada krisis ekonomi.

Hal pertama yang dilakukan Suharto adalah menghentikan nasionalisasi atau pengambil-alihan perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan minyak. Kedua, Suharto mempersiapkan modernisasi yang dipimpin oleh militer, dengan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF), serta dana bantuan dari negara-negara Barat. Peran politik militer semakin dominan dalam melegitimasi berlangsungnya pembangunan politik dan ekonomi dengan mengedepankan stabilitas di atas segalanya. Pada tahun 1969, sekitar 70% posisi gubernur dan bupati dijabat oleh perwira militer aktif. Terakhir, rezim Suharto juga segera mempersiapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Titik berangkat yang penting dalam proses menawarkan modal asing untuk investasi ke Indonesia adalah pertemuan Jenewa. Pertemuan yang berlangsung pada

30 Harian *KOMPAS* terbit pada Juni 1965 berdasarkan ide Letjen Ahmad Yani, Menteri/Panglima TNI Angkatan Darat pada saat itu, untuk “mengadag pemberitaan pers komunis.” Pada 2 Oktober 1965, *Papelrada* Jakarta Raya melarang semua penerbitan. Empat hari kemudian *KOMPAS* bisa terbit kembali. Lihat <http://www.kompasiklan.com/about>

November 1967 dipimpin oleh para teknokrat Indonesia seperti Adam Malik, Selo Soemardjan, dan Sultan Hamengkubuwono IX. Para pejabat Indonesia bertemu dengan pemimpin keuangan dunia, perusahaan tambang, pertanian, dan kayu. Pertemuan itu mendiskusikan kesempatan berinvestasi. Pada akhir 1967 pertemuan lanjutan di Jenewa berlangsung di Jakarta. Pengusaha-pengusaha dari Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya hadir untuk mencari kesempatan berinvestasi di Indonesia. Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa rezim Suharto telah mempersiapkan masuknya modal asing.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing disahkan, menyusul Undang-Undang Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian. Seluruh sektor itu dibuka untuk penanaman modal asing. Untuk sektor pertambangan terutama minyak, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di masa kepemimpinan Soekarno telah keluar dari Indonesia karena dibatasi untuk eksplorasi minyak. Mereka kembali membuka ladang-ladang minyak di lepas Pantai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perusahaan-perusahaan itu adalah Caltex, Indonesia American Petroleum Company (IAPCO), dan Stanvac. Sementara itu, perusahaan tambang berasal dari New Orleans, Amerika Serikat, Freeport McMorand mengeksploitasi logam tembaga di Pegunungan Papua Barat.



Perusahaan Asing. Proyek LNG Arum di Blang Lancang, Aceh Utara pada tahun 1978.
(Foto: TEMPO/Zakaria M Pasee)

Pada awal 1968 First National City Bank (kini Citibank), bank terbesar di Amerika Serikat, menerbitkan pedoman investasi kayu di Indonesia. Pedoman itu menegaskan bahwa tidak lama lagi Indonesia akan menggantikan Filipina sebagai

pemasok terbesar di Asia. Militer bertugas sebagai pihak menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi-lokasi modal asing dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam agar penduduk setempat tidak mengganggu melancarkan protes. Sementara itu, penduduk lokal tidak diizinkan masuk ke areal hutan untuk mengambil produk hutan. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, eksploitasi hutan dilakukan oleh perusahaan bekerja sama perwira komando daerah militer setempat.

Di sektor perkebunan, pada periode 1968-1974, Indonesia memperoleh pinjaman sebesar US \$ 59 juta dari Bank Dunia dengan kata kunci "konsolidasi". Proses ini merestrukturisasi proses kerja di perkebunan, terutama dalam pengalihan tanaman dari karet ke kelapa sawit dan menggunakan buruh lepas. Meskipun Bank Dunia tidak menginstruksikan pengurangan buruh tetap, antara tahun 1969-1974, 50% jumlah buruh tetap hilang dari perusahaan perkebunan. Pada perkebunan-perkebunan asing dan nasional, serta pada beberapa perkebunan yang dimiliki pemerintah, buruh lepas mewakili lebih dari keseluruhan buruh dan dibayar dengan upah jauh di bawah yang bisa mereka peroleh jika mereka melakukan pekerjaan yang sama, tetapi berstatus buruh tetap.

Pada kenyataannya perusahaan-perusahaan menolak mempekerjakan buruh-buruh karena menolak untuk mempekerjakan secara tetap siapapun yang memiliki kaitan dengan masa lalu, khususnya Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri). Pada masa pra-1965 perkebunan-perkebunan karet banyak yang mempekerjakan buruh perempuan, terutama untuk menoreh batang karet. Namun, setelah perkebunan mengubah tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit, perubahan ini menghilangkan pekerjaan buruh perempuan secara tetap di perkebunan karet.

Pada tahun 1970, di sektor pertanian, dimulai proyek Revolusi Hijau yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan teknologi pertanian. Peningkatan teknologi itu mencakup irigasi teknis, pupuk, pembibitan, insektisida, dan pestisida. Pada awal pelaksanaan Revolusi Hijau adalah pembangunan pedesaan dengan cara komando yang keras. Rezim Orde Baru memaksakan kredit pupuk, insektisida, pestisida kepada petani melalui perusahaan-perusahaan multinasional agribisnis. Jika panen berhasil petani harus mengembalikan kredit dan membagi 1/6 hasil panen. Penggunaan bibit unggul diimpor dari pabrik pembibitan (IRRI) di Filipina seperti IR dan PB diawasi oleh kepala desa. Pasca-1965 kepala-kepala desa dari jajaran Angkatan Darat, merekalah yang mengawasi para petani menggunakan bibit unggul dan insetisida serta pestisida. Jika diketahui petani tidak menggunakan bibit dan pupuk itu akan dikenakan sanksi dirusaknya tanaman padi. Selain itu, petani senantiasa diawasi oleh kepala desa dalam pengembalian kredit.

Pelaksanaan Revolusi Hijau dengan cara di atas mengalami kegagalan. Namun, proyek itu tetap dilanjutkan dengan cara membatasi program pemberian kredit kepada petani kaya dan berhasil meningkatkan produksi beras. Misalkan di sebuah

desa di Pati, pada tahun 1965 produksi beras hanya 2,5 dan 2,8 ton. Pada pertengahan 1970an meningkat menjadi 4,1 dan 4,4 ton. Kenaikan produksi beras di desa itu mencapai 50% dengan proyek Revolusi Hijau. Sementara itu, penggunaan areal sawah pada desa itu juga meningkat dari 290 hektare pada tahun 1956 menjadi 351 hektare pada tahun 1976, areal yang ditanami beras meningkat dua kali lipat. Kenaikan produksi beras ini terutama disebabkan oleh semakin banyaknya pengeluaran untuk pembelian bibit, pupuk buatan, dan insektisida. Berbeda dengan pra-1965, pada saat itu petani menyimpan sebagian hasil panennya untuk pembibitan, sekarang mereka membeli bibit pada para penyalur resmi atau langsung di pasar bebas. Cara ini juga dilakukan pada pembelian pupuk yang kini semakin banyak dipergunakan.

Setelah dijalankannya Revolusi Hijau pada tahun 1978, kaum perempuan sulit mendapatkan pekerjaan *nandur*.

Peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan teknologi mengurangi tenaga kerja perempuan di pedesaan. Pekerjaan perempuan di pertanian, terutama dalam menanam padi (*nandur*) dan memanen (*nderep*). Saat musim panen dulu mereka selalu berada di sawah, sekarang tidak lagi. Akan tetapi, setelah dijalankannya Revolusi Hijau pada tahun 1978, kaum perempuan sulit mendapatkan pekerjaan *nandur* karena banyak pemilik sawah menyerahkan penanaman kepada kelompok-kelompok tetap yang berpengalaman dan ahli. Juga, pekerjaan *nandur*

sudah semakin banyak dikerjakan oleh pria, karena mereka dapat menanam padi dalam baris-baris yang lurus dan rapi. *Nderep* dahulu juga dilakukan oleh perempuan, kini dengan dipergunakan mesin Huller membuat mati usaha kaum perempuan sebagai *tuton* (pedagang beras kecil-kecilan). Bahkan di era 1970an mesin Huller (perontok) diangkut oleh pemiliknya ke sawah.

Penutup

Ulasan sejarah mengenai perkembangan politik luar dan dalam negeri ini tentunya terlalu singkat untuk bisa memberi penjelasan yang memuaskan tentang faktor-faktor yang membentuk sejarah kekerasan di Indonesia. Sejarah kekerasan dan awal mula impunitas yang melembaga terbentuk pada era yang gelap di tingkat internasional. Sebuah era di mana pertikaian antarnegara-negara adikuasa memperbolehkan segala cara digunakan untuk memenangkan Perang Dingin, termasuk pembantaian massal. Indonesia bukanlah negara satu-satunya di Asia dan dunia yang harus mengalami persimbahan darah karena Perang Dingin. Namun, bangsa Indonesiapun membiarkan dirinya hanyut dalam perseteruan ideologi, persaingan antargolongan, serta pertarungan untuk meraup sebanyak-banyaknya kekayaan. Dengan menghalalkan segala cara dan mengabaikan pertanggungjawaban, maka impunitas semakin terawat dan berakar di Indonesia.



Jendral Bintang Lima.

Presiden Suharto, dengan mengenakan pakaian Jendral Bintang Lima, berjalan menuju podium saat memperingati HUT ABRI. *(Foto: DR/Hidayat SG)*

BAB 3

POLA KEKERASAN

POLA 1: PEMBASMIAN

Pengantar

Pembasmian (*extermination*) untuk pelanggaran HAM yang berat pertama kali digunakan dalam Piagam Nuremberg (1945). Istilah ini melandasi pembentukan pengadilan Nuremberg dan Piagam Timur Jauh (1946) untuk pengadilan militer Tokyo. Pembasmian juga dicantumkan dalam Statuta Roma (1998). Pembasmian adalah salah satu tindakan yang bisa menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengertian pembasmian adalah pembunuhan massal dan niat untuk membunuh secara massal dengan penciptaan kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kematian dan pemusnahan kelompok serta ideologi tertentu.³¹ Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menerjemahkan *extermination* sebagai pemusnahan.

KKPK menggunakan istilah pembasmian dalam laporan ini untuk menggambarkan salah satu pola kekerasan yang menjadi ciri pokok rezim Orde Baru. Selama berkuasa, rezim Orde Baru secara terus-menerus menggelar operasi militer untuk pembasmian terhadap kelompok yang dianggap berseberangan atau melakukan pergerakan perlawanan. Pembasmian terjadi sejak bulan Juli 1965 di Papua (dulu Irian Barat) dalam konflik politik menuju Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), mengalami peningkatan skala dalam pembantaian massal 1965-1966. Pembasmian berlanjut dengan invasi dan pendudukan berdarah di Timor-Timur tahun 1975-1999, dengan dukungan AS. Lalu operasi militer di Aceh pada tahun 1989-2005. Sebetulnya

31 Lihat Human Rights Watch, 2004, *Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity: Topical Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, New York.

Operasi Seroja.

Pasukan Indonesia melakukan pendaratan di pantai Dili dalam Operasi Seroja pada 17 Desember 1975 yang menandai dimulainya pendudukan Indonesia di Timor-Timur. *(Foto: Yayasan HAK Timor-Leste)*



Aceh mulai melakukan perlawanan terhadap republik tahun 1957, ketika elite dari masyarakat Aceh berniat mendirikan Negara Islam. Namun, rezim Orde Baru mulai melancarkan pembasmian pada 1989 dengan dijadikannya Aceh Daerah Operasi Militer (DOM). Rezim Orde Baru mengampanyakan bahwa operasi-operasi militer yang mereka lakukan merupakan upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Berbagai operasi militer yang dilancarkan Orde Baru di daerah konflik biasanya menggunakan operasi teritorial sebagai inti operasi militer yang disokong operasi tempur, intelijen, dan penegakan hukum (kamtibmas). Pada masa Reformasi, walaupun tidak diumumkan, beragam operasi militer tetap digelar. Kemiripan dari beragam operasi militer itu dilakukan untuk menghadapi pokok soal disintegrasi. Kekosongan dalam kontrol masyarakat sipil terhadap operasi itu mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM di Aceh dan Papua.³²

Operasi-operasi militer itu tidak terlepas dari kepentingan ekonomi. Terdapat keterkaitan antara militer dan aktivitas ekonomi, termasuk wilayah konflik yang merambah ke berbagai sektor bisnis. Selain itu, kaitan itu erat dengan pendekatan “keamanan” sebagai legitimasi keberadaan darurat. Pada 1967, saat awal Orde Baru berkuasa, Suharto membuat undang-undang penanaman modal asing. Kebijakan itu memuluskan konsesi-konsesi perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi tambang dan minyak di sejumlah wilayah seperti pemberian konsesi perusahaan tambang di Papua Barat kepada P.T. Freeport dan konsesi kepada Exxon Mobil Corporation untuk mengeksplorasi gas alam di Aceh. Bagi sebagian orang Papua, pemberian kontrak karya kepada Freeport oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai tindakan yang tidak adil karena saat itu wilayah Papua belum diputuskan sepenuhnya untuk menjadi wilayah Indonesia.³³ Hal serupa dirasakan oleh penduduk Aceh. Keuntungan besar dari eksplorasi alam di Aceh tidak berpengaruh pada perbaikan hidup rakyat Aceh, bahkan ikut menyumbang kerusakan alam di sana. Lebih jauh, terlihat bahwa perusahaan memiliki hubungan dengan militer Indonesia dan memiliki kaitan dengan konflik di sana.³⁴

32 Lihat “Atas Nama NKRI dan Investasi”, 2013, dalam *Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Paksa di Indonesia*, Jakarta: ELSAM, hlm. 297-298.

33 Lihat *Ibid*, hlm. 296..

34 Lihat Laporan Studi Kasus KontraS, ICTJ, Imparsial, dan HRWG, 2008, *Kasus Keterlibatan? Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh*, Jakarta: ICTJ, hlm. 8-12.

Estimasi Jumlah Korban Pembasmian:³⁵

Peristiwa pembantaian 1965-1966: 500.000 - 1.000.000

Operasi militer di Papua 1960an-1989: 20.000

Operasi militer di Aceh 1989-2005: 20.000

Pendudukan di Timor-Leste 1974-1999: 80.000 - 120.000

Total: 620.000 – 1.220.000 korban meninggal

Bab ini meneropong berbagai peristiwa pembasmian kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pemerintah Orde Baru mulai dari 1965 hingga 2005 yang terjadi di berbagai wilayah.

A. Pembasmian terhadap PKI dan Gerakan Kiri

Pembasmian dilakukan oleh aparat militer dan milisi terhadap mereka yang dianggap PKI dan simpatisannya terjadi dalam beragam bentuk tindakan kekerasan. Wujud tindakan kekerasan itu adalah penangkapan, penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan dalam skala luas. Pembasmian itu tidak hanya terjadi terhadap orang yang dituduh PKI, akan tetapi menjalar kepada orang tua, istri, anak, dan cucu. Operasi pembasmian dimulai Oktober 1965 di sejumlah tempat di Jawa dan Sumatra. Pelbagai bentuk pembasmian pada 1965-1966 tersebut diperkirakan menelan korban jiwa 500.000 hingga 1.000.000 orang.³⁶ Sementara itu dalam laporannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang mereka kumpulkan, sekurang-kurangnya terdapat 1.956 orang dibunuh dan 85.483 orang yang menjadi korban pembasmian.³⁷

Kekerasan dimulai pada awal Oktober 1965 setelah PKI dituduh sebagai dalang Gerakan 30 September yang menewaskan tujuh perwira Angkatan Darat. Pihak Angkatan Darat melakukan pengendalian informasi dengan menutup beberapa media cetak dan mengontrol ketat isi berita surat kabar dan radio yang masih diizinkan menyiarkan berita. Hal ini merupakan bentuk penghasutan (*incitement*) yang mendorong terjadinya kekerasan massal. Penangkapan dan pembunuhan berlangsung di beberapa daerah dalam waktu yang berbeda. Penyerbuan dan penangkapan tercepat berlangsung di kota Medan, Sumatera Utara. Pada 12 Oktober

35 Dirangkum dari berbagai sumber: Kopkamtib, Badan Reintegrasi Aceh, dan CAVR.

36 Menurut laporan Kopkamtib setebal 25 halaman yang dikeluarkan pada 1966, disebutkan bahwa korban meninggal dalam operasi pembantaian itu mencapai 1.000.000 orang. Lihat Cribb, Robert, "Problems in the Historiography of the Killing of Indonesia", dalam (ed) Cribb, Robert, 1990, *The Indonesian Killings 1965-1966, Studies from Java and Bali*, Victoria: Monash University Press, hlm. 8-9.

37 Lihat Komnas HAM, 2012, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966*, Jakarta.

1965, kantor Sentral Serikat Buruh Indonesia (SOBSI) Sumatera Utara dibakar oleh massa anti-PKI. Kemudian, pada 16 Oktober 1965 kantor Committee Daerah Besar Sumatera Utara dirusak dan dibakar. Komando Daerah Militer (Kodam) II Bukit Barisan bersama milisi Komando Aksi kemudian melakukan penangkapan dan pembunuhan, termasuk terhadap mereka yang keluar dari persembunyian karena kesulitan bahan makanan. Penangkapan dan pembunuhan di Sumatra Utara baru reda pada awal Februari 1966, ketika pasukan Brawijaya masuk ke Labuan Batu untuk menghentikan aksi milisi Komando Aksi.³⁸

Sementara itu, di Jawa Tengah pembasmian mulai muncul dalam gelombang besar setelah Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD) bergerak ke Jawa Tengah pada 17 Oktober 1965. Pada awal Desember, pasukan RPKAD bersama kesatuan dari Divisi Brawijaya yang bemarkas di Jawa Timur mendarat di Bali. Militer dan milisi mengkampanyekan anggota PKI sebagai pengkhianat, barbar, dan atheis. Secara terang-terangan mereka menghasut warga untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anggota PKI.

Penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal secara bersamaan menyasar anggota PKI dan para simpatisan, termasuk orang-orang yang aktif di organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), serta Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Setelah ditangkap dan berada dalam tempat penahanan, kebanyakan korban mengalami penyiksaan. Sebagian kemudian dibunuh di tempat-tempat pembantaian. Ada juga yang dibunuh langsung ketika mereka diburu, dan ditangkap di tempat mereka bermukim. Di banyak tempat, pembunuhan ini dilakukan oleh kelompok milisi dengan dukungan polisi dan militer. Penghilangan paksa juga dilakukan terhadap orang-orang yang sudah berada di tempat penahanan dengan sitem "bon". Militer, polisi, dan kelompok sipil sewaktu-waktu dapat mengambil orang dari tempat penahanan dan dibawa ke tempat pembantaian untuk dibunuh.

38 Lihat, "Penghilangan Paksa dan Kehancuran Organisasi Buruh Perkebunan Sumatera Utara, 1965-1967", dalam Op.cit, 2012, *Pulangkan Mereka!*, hlm. 62.



Sweeping oleh Tentara. Anggota pasukan keamanan Indonesia melakukan penyisiran di kampung-kampung untuk mencari tokoh PKI atau simpatisannya pada Oktober 1965. *(Foto: ELSAM)*

Pada akhir Oktober, kasus penghilangan paksa dan pembunuhan meningkat, terutama menyangkut pimpinan organisasi. Sementara itu di Boyolali Utara yang merupakan wilayah pertanian, sasaran utama penghilangan paksa adalah pamong desa, lurah, juru tulis, kepala dusun yang tergabung dalam Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) dan PKI. Dalam kasus-kasus penghilangan paksa di Solo dan Boyolali, pelaku hampir selalu merupakan gabungan antara militer, terutama Batalyon E, Brigif VI/Diponegoro, pihak kepolisian, termasuk Brimob dan kelompok sipil (milisi) yang dipersenjatai.³⁹

Bagian ini membahas pelbagai peristiwa pembasmian kelompok-kelompok masyarakat yang dikenal dengan pergerakan kiri. Mereka adalah para pimpinan beserta anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), maupun organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI. Pembantaian itu dimulai pada Oktober 1965 hingga 1967 di sejumlah tempat di Indonesia.

39 Hampir di setiap desa di Boyolali, pasukan Yon E terbagi dalam tiga pos operasi. Di tiap pos operasi ini anggota polisi juga berkumpul, Op.cit, 2012., *Pulangkan Mereka!*, hlm. 86-87.

A.1. Penangkapan dan Pembunuhan

Penangkapan dilakukan dengan menggunakan massa partai atau ormas yang secara politik dan ideologi bertentangan dengan partai atau ormas PKI. Pola ini sering digunakan di daerah yang memiliki massa anggota atau simpatisan partai non-PKI dalam jumlah besar. Tidak ada standar operasi dalam melakukan penangkapan sehingga sering terjadi improvisasi dalam aksi-aksi ini. Walau massa telah memiliki daftar orang-orang yang akan ditangkap, namun mereka umumnya berasal dari wilayah lain sehingga tidak mengenal persis sosok yang akan ditangkap.⁴⁰

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), militer bersama milisi sipil mulai memburu PKI dan Gerwani sekitar Desember 1965 sampai akhir 1966. Selain itu, terdapat operasi penyisiran oleh ketua RT dan militer. Aksi penyisiran itu ditonton oleh banyak orang dan dijadikan contoh bagi masyarakat lain. Korban pembunuhan di NTT kebanyakan berjenis kelamin pria. Sebagian keluarga korban mengetahui bahwa anggota keluarga mereka dibunuh, namun banyak pula keluarga yang tidak mengetahui bahwa orang tua, suami, atau anak mereka telah dibunuh. Sementara perempuan juga mengalami penangkapan, penahanan, dan penyiksaan. Ferderika Bessie, yang ditangkap bersama suaminya karena masuk dalam daftar penerima bantuan tanah, menceritakan:

*"November 1965, suami saya dipanggil oleh kepala desa dan ditanyai mengapa namanya ada di daftar penerima bantuan tanah dari pemerintah. Waktu itu ada pembagian tanah dari pemerintah untuk keluarga miskin. Setelah itu, dia disuruh pulang tapi beberapa hari kemudian, disuruh kembali ke balai desa. Di sana, sudah banyak orang yang ditahan. Mereka disuruh berlari mengelilingi Oesao dengan membawa papan bertuliskan 'PKI' yang digantung di leher masing-masing. Banyak orang menontonnya. Setelah berlari, lalu dipaksa untuk bekerja. ... Saya juga dipanggil, dituduh sebagai anggota Gerwani. Saya menjawab tidak tahu-menahu tentang itu dan mereka melepaskan saya. Desember 1965, datang tim pemeriksa dari tentara, Parkindo, dan PNI. Mereka pegang daftar nama tahanan, yang ada namanya dalam daftar itu langsung dibawa ke Babau dan tidak kembali lagi. Tahanan yang namanya tidak ada dalam daftar, termasuk suami saya diperbolehkan pulang. Pembunuhan terakhir terjadi di awal bulan Februari 1966 di belakang rumah saya ... suami saya harus terus melaporkan diri dan tidak boleh keluar dari rumah."*⁴¹

40 Operasi penangkapan menggunakan kelompok massa dari wilayah lain tidak hanya berlaku di Jawa, namun berlaku pula di Bali. Untuk hal ini lihat, Rinto Tri Hasworo, 2004, "Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah G-30-S", dalam, (ed) Roosa, John; Ayu Ratih; dan Hilmar Farid, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*, Jakarta: ELSAM, ISSI, hlm. 57-58.

41 Kesaksian Ferderika Bessie Sinlae dalam "Dengar Kesaksian KKP" di Kupang, 27 April 2013.

Tidak ada standar operasi dalam melakukan penangkapan sehingga sering terjadi improvisasi dalam aksi-aksi ini.

Bagi warga Pulau Alor, NTT, masa pengganyangan anggota PKI merupakan periode kelam bagi mereka.⁴² Tidak lama setelah penangkapan anggota PKI yang dipimpin oleh Bupati dan Perwira Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat (Puterpra) Daerah Tingkat II Alor, ratusan anggota PKI dibunuh di beberapa lokasi sekitar Kalabahi, ibukota Kabupaten Alor. Korban pembunuhan tercatat 200 orang di Alor kecil atau Kumba Wutung, 70 orang di Dulolong, 9 orang di Tanjung Kananilang atau Tanjung Sembilan, 45 orang di Air Kenari, dan 60 orang di Tombang atau Bunta.⁴³

Masih di geografi NTT, berlangsung dua peristiwa pembunuhan PKI di Sumba Barat.⁴⁴ Pertama adalah pembunuhan terhadap tujuh orang di Mamboro pada 5 Mei 1966. Mereka dibunuh di pantai Mananga, Mamboro, berjarak sekitar 60 kilometer dari kota Waikabubak. Menurut keterangan Umbu Dangu, seorang warga Sumba Barat, pada saat itu ada instruksi dari pemerintah agar semua orang hadir untuk menyaksikan pembunuhan. Pembantaian dilakukan pada pagi hari. Satu per satu korban berdiri menghadap laut, di belakangnya berdiri tiga orang eksekutor terdiri dari satu polisi dan dua tentara, atau sebaliknya. Dari tujuh orang korban, lima di antaranya ditembak langsung jatuh dan tidak bergerak. Setelah dipastikan meninggal, setiap jenazah dimasukkan ke dalam karung beserta batu besar. Lalu dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan.

Pembunuhan kedua terjadi pada September 1966 terhadap tiga belas orang yang dibunuh di pantai Rua. Sebelum pembunuhan, ketiga belas orang korban terlebih dahulu mengikuti upacara rohani. Mereka mengikuti perjamuan terakhir di dalam penjara. Upacara ini dipimpin oleh Pendeta Van Oostrum. Eksekusi dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan peristiwa pembantaian sebelumnya. Ibu Ina, istri Pak Ama, korban pembunuhan bercerita:

"Terus dorang bakumpul semua [untuk dibunuh], menyanyi. Saya ingat lagu 'Iring Dikau Saja Tuhan', tapi Pak Rocky [pegawai penjara] tetap tahan sama saya dia punya rumah [yang sebelah penjara] ... [Pada hari mereka berangkat ke tempat pembunuhan] ... saya sudah ada di Pak Rocky punya rumah. Dorang [keluarga pak Rocky] jaga saya di [rumah mereka] belakang penjara. Dorang takut saya kenapa-kenapa. Saya tidak ingat persis, tapi ada

42 "Studi Kasus 21: Pembunuhan dan Kerja Paksa di Alor, NTT", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

43 Lihat Sir, Dorkas; Erna Hinadang; Ina Tiluata, 2012, "Janda Melawan Ketidakadilan di Alor", dalam, (ed) Merry Kolimon dan Liliya Wetangterah, *Memori-Memori Terlarang Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*, NTT: Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), hlm. 297-327.

44 "Studi Kasus 19: Pembunuhan Anggota PKI di Mamboro, Sumba Barat, NTT", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

dua tempat pembunuhan, pertama di Mamboro, baru di Rua [korban termasuk] Rito; itu orang Bima, Malak, saya tidak ingat; [dan] ... [Ipar Ibu Bunga dibunuh] di Mamboro; Erwin juga; Ido pegawai [salah satu dinas]; Kanis [seorang Sabu].”⁴⁵

“Banyaknya jumlah letusan pistol menandakan jumlah orang yang dibunuh. Jika terdengar 5 kali, berarti 5 orang dibunuh, jika puluhan kali, berarti puluhan pula orang-orang komunis yang dibunuh.”

Di Bali, penangkapan dan pembunuhan mulai dilakukan setelah kedatangan RPKAD pada awal Desember 1965 hingga pertengahan 1966. Operasi penangkapan dilakukan oleh militer maupun kelompok milisi PNI Tameng. Sebagian orang langsung dihilangkan setelah ditangkap. Operasi pembunuhan di Bali mendapat pembenaran ritual. Pembubaran dan pelarangan organisasi kiri dilakukan atas nama ritual “bersih desa”. Anggota PKI dan ormas kiri diperintahkan untuk mengambil sumpah di pura, sebelum mereka diambil dan dibunuh. Seringkali sumpah-sumpah di pura untuk memudahkan identifikasi dan pengawasan agar memudahkan penjemputan korban oleh milisi dan militer.⁴⁶

Pasukan RPKAD masuk ke pedesaan Bali mencari pimpinan organisasi pergerakan kiri. Setiap mereka melakukan pencarian, selalu ada orang yang hilang pada keesokan harinya. Mardi, 80 tahun, bekas pejuang kemerdekaan di Bali bercerita mengenai RPKAD yang masuk ke Denpasar mencari pimpinan pergerakan:

“...Sesudah RPKAD masuk ke Bali itu tanpa, tanpa kita ketahui kemauannya itu. Dia masuk-masuk mencari orang maksudnya, ada berita-berita yang pernah didengar oleh teman-teman bahwa orang itu langsung hilang sesudah dicari, tetapi dia diikuti, disuruh oleh satu lembaga atau satu instansi. Jadi sama saja, sesudah ditemui tanpa proses, hilang.”⁴⁷

Beragam pembunuhan yang berlangsung di Bali dapat diketahui melalui jasad tubuh yang dikuburkan dalam lubang kuburan massal.⁴⁸ Seorang saksi di pedesaan Bali bernama Man Angga mendengar dari ayahnya tentang pembunuhan kakeknya yang bernama Made Gari. Kakeknya dijemput dari rumah oleh pasukan yang berpakaian seragam hitam-hitam dan setelah itu tidak pernah kembali. Kabar Made Gari telah dibunuh diperoleh dari tetangga rumah. Mayat kakeknya dikuburkan bersama korban

45 Sir, Dorkas; Erna Hinadang; Ina Tiluata, Op.cit., hlm. 49-51.

46 Untuk hal ini lihat, “Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi ‘65 dan Pariwisata Bali”, dalam Op.cit., 2012, *Pulangkan Mereka!*, hlm. 207-228.

47 Wawancara dengan Mardi, Denpasar, 17 Agustus 2000. Arsip ISSI.

48 “Studi Kasus 23: Pembunuhan dan Penghilangan Paksa Anggota PKI di Bali”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

pembantaian lainnya dalam lubang besar. Dewasa ini di lokasi kuburan massal itu berdiri patung simpang enam. Selanjutnya Man Angga mengisahkan:

"Seingat saya waktu itu saya SMP kelas satu. Pagi hari ibu saya sakit sesak, saya disuruh membeli obat. Saya berangkat sekitar jam sebelas. Tau-tau di perempatan itu orang-orang sudah datang massa yang berpakaian hitam-hitam. Siangnya ada ribuan massa disebut tameng yaa. Kita orang-orang kampung yang tinggal di desa Baringkit ini semua lari ke pura. Sekitar jam satu, saya dan teman-teman yang lain, orang tua pertama digiring menuju pura. Bapak saya diambil oleh massa ketika itu menurut cerita orang karena saya tidak melihat, saya dikembalikan ke pura. Bapak diseretlah di belakang pura. Lalu dibantailah rame-rame ... kita sudah tidak ada pikiran ya. Yang ada itu hanya kesedihan. Ibu saya menangis pingsan. Bukan hanya bapak kami dibunuh, tapi rumah kami dibakar rata. Dihancurkan dibakar rata, ada padi ada sisa-sisa makanan yang lainnya umpama ketela, jagung, kita punya babi segala itu diambil".⁴⁹

Di Jawa Tengah, salah satu tempat pembunuhan massal yang diingat oleh korban adalah Jembatan Bacem.⁵⁰ Jembatan itu terletak di perbatasan Desa Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta. Di bawah jembatan itu mengalir anak sungai Bengawan Solo. Jembatan aslinya kini tinggal fondasi, akan tetapi di sebelahnya telah dibangun kembali jembatan baru yang lebih kokoh. Bibit, bekas anggota Lekra Solo, yang sering menyaksikan pembantaian di Jembatan Bacem bercerita:

"Hampir setiap malam terdengar bunyi letusan pistol. Dimulai tengah malam hingga subuh hari, biasanya berlangsung selama 3 jam. Peristiwa itu berlangsung kurang lebih 2 tahun, 1966 sampai 1967. Banyaknya jumlah letusan pistol menandakan jumlah orang yang dibunuh. Jika terdengar 5 kali, berarti 5 orang dibunuh, jika puluhan kali, berarti puluhan pula orang-orang komunis yang dibunuh. Suatu ketika, pagi hari saat hendak melewati jembatan [saya] melihat dua orang bertubuh kecil, berambut gondrong, berpakaian loreng dengan tanda 'siaga' terlilit di pangkal lengan. Mereka mamaksa [saya] menghanyutkan mayat-mayat yang tersangkut di rerumputan liar dan kotoran di tepi sungai. [Saya] terpaksa melaksanakan perintah itu, sebab jika menolak kedua orang bersenjata itu akan membunuh saya. Hari-hari berikutnya setiap melewati jembatan di pagi hari, [saya] dan juga warga sekitar jembatan kerap kali harus menghanyutkan mayat-mayat ke tengah sungai."⁵¹

49 Wawancara dengan Man Angga, Arsip KKKP/Lembaga Kreativitas Kemanusiaan (LKK).

50 "Studi Kasus 13: Pembantaian Massal di Jembatan Bacem, Sukoharjo, Jawa Tengah", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

51 Cerita Bibit mengenai Jembatan Bacem dikutip dari, "Saksi Pembantaian Jembatan Bacem", dalam [ed] Hersri Setiawan, 2006, *Kidung Untuk Korban: Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala*, Solo: Parkorba Sala, hlm. 225-235.



Jembatan Bacem/Circa. Jembatan Bacem sebelum mengalami pemugaran. Jembatan ini menjadi situs pembantaian terhadap orang-orang PKI dan simpatisannya pada tahun 1965-1966. **(Foto: ELSAM)**

Masih di Jawa Tengah, Boyolali, tepatnya di desa Kedukan di tepi Sungai Braholo. Sungai itu menjadi tempat pembantaian anggota BTI dan PKI Boyolali bagian utara. Menurut penduduk desa Kedukan, setiap sore mulai pukul 4 hingga 7 malam selalu mendengar bunyi tembakan beruntun dari arah Sungai. Sukri, warga Karang Kepoh, menceritakan:

"... itu kan, orang-orang di, namanya digaruklah itu. Diambil, bawa ke situ [Kedukan]. Bar itu diajar [setelah itu dipukul]. Bar diajar, ya dianggap tokoh PKI-tokoh PKI itu tadi. ... Ditembak situ, ya. ... Kalo musim sore, jam tujuh. Jam tujuh sore. Itu kan nembak 'rerrrt' gitu. Kan dengar dari sini, wong [karena] dekat. Itu, sebelah jembatan situ. ... Sebelah barat Kedukan itu. Sebelah masjid. Pinggir kali. Itu mungkin sudah hanyut. ... Ha, wong [karena] itu dibikinkan lubangan terus diuruk. ... Langsung tanah seperti kucing itu. Memang sudah sia-sia kok. Memang sudah sia-sia. Anti bener-bener. ... Ha, itu yang membikin [lubang] yo orang-orang situ. Yang mbikin. Diperintah oleh ABRI itu."⁵²

Sementara itu, di Kota Boyolali terdapat sejumlah kamp penahanan untuk tapol. Salah satu kamp yang terkenal adalah Ta Tjung, sebuah lapangan olahraga tertutup milik Baperki. Tentara menyulap tempat itu menjadi kamp tahanan bagi ratusan orang yang dituduh PKI dan organisasi pergerakan kiri lainnya. Kamp Ta Tjung juga

52 Lihat, Op.cit., 2012, *Pulangkan Mereka!*, hlm. 105.

dikenal sebagai tempat hilangnya para pamong desa Boyolali bagian utara. Samino bercerita tentang “bon-bon”an di kamp Ta Tjung yang mengakibatkan hilangnya Pak Darmo, Lurah Bantengan dari Karanggede:

“... Ha, saya tahu kalo Pak Darmo hilang ya siang itu. ... Segalanya dibawa. Pakaian dan lain sebagainya dibawa. Orang yang dipanggil begitu. Semuanya dibawa. Pak Darmo ini memakai celana putih, hem putih, pecis. Mau berangkat pesan sama saya, ‘Dik, kowe nang kene sik yo, Dik aku tha bali, aku tha urusan. Engko tha rampungke masalah wong aku sing penting aku mung arep, lemahe bapak kae arep tha ngga lapangan.’ [Dik, kamu di sini dulu ya, Dik, aku mau pulang, aku ada masalah. Nanti aku selesaikan masalah karena aku yang penting aku mau, tanahnya bapak itu mau aku buat lapangan]. Bapak saya kan mempunyai tanah itu lho, yang dekat makom [makam]. Dulu akan dibuat lapangan. Akan ditukar sawah. Gak tahunya mati. Gak ada. ... Saya ya bicara apa adanya [pada keluarga lurah Darmo Suwito]. ‘Lho tadi malam jam, sekitar jam tujuh tiga puluh menit itu Pak Darmo dengan teman-teman itu dipanggil. Jumlahnya di jalan itu jelas ada truk lima jejer, dimuka pasar.’... Ya truk militer. Ada yang bukan truk militer ya ada. ... Tapi yang jelas yang memanggil itu polisi. Yang memanggil orang-orang, anu, anu, anu, A, B, D, E, F itu polisi. Suruh keluar, membawa barang-barang naik truk. Yang, karena saya komandan, saya komandan kamp ya, ... kan saya tahu persis. Saya di luar itu. Polisinya namanya pada waktu itu Idris. Pak Idris sama sapa itu? Sing kondang kae [yang terkenal itu]? Pak Idris sudah mati sekarang. ... Tapi di sana itu [di luar kamp] militer dengan, Wanra [Perlawanan Rakyat]. Hansip, Wanra ... dari pemuda-pemuda. Kalo setahu saya dulu ya, itu ada yang dari Banser, itu NU. Ada yang dari, Muhammadiyah, ada yang dari PNI, jadi ikut membunuh juga itu.”⁵³

A.2. Penghilangan Paksa

Selama periode 1965-1967, penghilangan paksa telah mengorbankan ratusan ribu orang dengan latar belakang beragam.⁵⁴ Korban penghilangan paksa dapat digolongkan dalam enam kelompok. Pertama, para pimpinan, baik pimpinan organisasi massa, partai politik, organisasi perlawanan, maupun kaum intelektual-aktivis di antaranya guru, mahasiswa, dan seniman. Kedua, para simpatisan/pendukung, atau yang dicurigai sebagai simpatisan. Ketiga, para penyuplai logistik dan perlindungan, termasuk kerabat/keluarga orang yang disasar dan warga etnis Tionghoa. Keempat, propagandis, penghubung/kurir, dan penyimpul massa. Kelima,

53 Operasi “bon-bonan” itu berakhir pada penghilangan paksa/pembunuhan, berhenti dengan dimulainya kerja paksa bagi para tapol, Loc.cit.

54 Untuk hal ini lihat penjelasan dalam Ibid, hlm. 32.

perempuan dan anak-anak. Terakhir, saksi tindak kejahatan. Pengelompokan korban ini tentu tidak boleh diperlakukan secara kaku. Banyak guru dan mahasiswa adalah pimpinan ormas/parpol. Demikian pula, dalam kelompok korban dapat ditemukan perempuan dan warga etnis Tionghoa.⁵⁵

Penghilangan paksa dan pembunuhan dalam periode 1965-1967 sulit untuk dipisahkan dalam praktiknya. Banyak korban yang dibunuh diambil secara sewenang-wenang dan dibawa ke tempat-tempat penahanan tidak resmi. Sebagian besar dari mereka kemudian dibunuh dan dikubur atau dibuang jenazahnya di tempat terpencil yang tidak diketahui, seperti di sungai dan jurang pegunungan. Sampai sekarang banyak keluarga korban yang tidak mengetahui ke mana keluarga mereka dibawa dan di mana mereka dibunuh.

Sampai sekarang banyak keluarga korban yang tidak mengetahui ke mana keluarga mereka dibawa dan di mana mereka dibunuh.

Terdapat dua ciri umum penghilangan paksa. Pertama, korban disasar, diciduk dari rumah atau tempat kerja, tempat persembunyian, maupun tempat lain. Lalu ditahan, baik di satu tempat penahanan maupun berpindah-pindah, dan disiksa untuk kemudian, korban diambil paksa dari tahanan dan dihilangkan secara paksa. Kedua, korban disasar, diciduk, dan langsung dihilangkan paksa. Kedua pola ini sering dilakukan dalam periode 1965-67.⁵⁶ Penghilangan paksa terhadap pimpinan organisasi massa biasanya dilakukan setelah mereka dipenjarakan terlebih dahulu. Cara seperti itu diceritakan oleh Dahlia seorang bekas anggota

Pemuda Rakyat, Medan, Sumatera Utara tentang pimpinannya yang hilang:

*"Saya bertemu Tande Ginting terakhir di penjara Kaban Jahe. Pada waktu itu, kondisi dia sehat. Bung Tande ditangkap, dia lari-lari di luar kampung. Dia ada beberapa orang ya, bung Targai, bung Tande, dan bung Saut. Jadi kehabisan bahan makanan dia, pulang dia ambil bahan makanan. Ada famili yang menyampaikan ke kepala kampung, pada lurah itu dia sudah pulang teruslah dikejar orang itu bersama polisi. Terus diambil dia dan dibawa ke penjara Kaban Jahe. Dia dibawa bersama 12 orang lainnya tidak kembali lagi."*⁵⁷

Penghilangan paksa dengan pola yang agak berbeda terjadi terhadap Langkir, pimpinan serikat buruh Sabupri di Labuan Batu, Sumatera Utara. Wardik, salah seorang anak Langkir, bercerita tentang hilangnya ayahnya:

55 Ibid, hlm. 32-33.

56 Kedua pola itu berulang kembali dalam penghilangan paksa di Papua, Timor-Timur, dan peristiwa penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998. Lihat Ibid, hlm. 38-39.

57 Ibid, hlm. 60-61.

“Langkir ditangkap pada Oktober dan menjadi orang pertama yang diambil dari kampung Sidomulyo. Tentara yang menjemput mengatakan, Bapak saya bawa ke Kodim. Setelah dari Kodim, Langkir dipindahkan ke bekas kantor PKI di Rantau Prapat. Selang beberapa hari, dia dipindahkan ke SMP Fajar agak lama sekitar beberapa bulan. Kemudian, dia dipindahkan ke kamp Ektapa dan hilang entah ke mana. Langkir hilang pada Februari 1966 dari kamp Ektapa, Rantau Prapat. Narasi yang beredar dari mulut ke mulut di Padang Halaban, Langkir ditembak bersama 7 orang lainnya dan dikuburkan dalam satu lubang. Lokasi kuburan itu berada di Eknabara, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu.”⁵⁸

Antara Desember 1965 dan Januari 1966, empat orang perempuan tahanan dihilangkan dari kamp tahanan khusus gedung perkantoran Balai Kota Solo.⁵⁹ Keempat perempuan itu adalah Partinah, Kayati, Ibu Harun Al-Rasyid, dan Kustinah Sunaryo. Sebelum ditangkap, keempat perempuan itu aktif dalam sejumlah organisasi. Misalnya Partinah yang merupakan salah seorang pengurus SOBSI Surakarta. Sebelum dihilangkan, keempat tahanan itu dibon ke kamp CPM. Diduga kuat, militer melakukan penghilangan karena keberanian keempat perempuan tersebut saat menjalani pemeriksaan. Saat itu militer menuduh bahwa PKI dan ormas-ormasnya melakukan pembakaran pertokoan di pusat kota Solo. Keempat perempuan itu menolak tuduhan tersebut. Sementara tahanan lainnya hanya memilih diam, atau terpaksa membenarkan tuduhan.

Selain keempat perempuan tersebut, dalam waktu bersamaan hilang pula dua orang tahanan laki-laki bernama Sunaryo dan Sukirman. Sunaryo adalah suami Kustinah. Sebelum ditahan, Sunaryo bekerja sebagai koresponden surat kabar Harian Rakjat. Sementara Sukirman adalah staf CDB (Committee Daerah Besar) PKI Jawa Tengah. Joko Harjono, anak Kustinah dan Sunaryo menduga kedua orang tuanya dibunuh antara akhir Desember 1965 hingga sebelum 2 Januari 1966. Joko Harjono memberikan kesaksian:

“Waktu itu pengambilannya kalau nggak salah di tempat dekatnya Mas Budi, diambil sama AURI waktu itu. Pak Herman kalau ndak keliru saya paginya itu, dibawa ke Panasas. Ibu, bapak, sama Pak Darmo Lurah. Tiga orang kalau ndak keliru, dibawa ke Panasas. Lalu putus hubungan. Ketika satu minggu, tahu-tahu Pak Herman bicara bahwa bapak di LP, ibu di Balai Kota. ‘Iso niliki [Bisa dijenguk] hari Jumat.’ Waktu itu di hari Jumatnya saya datang ... Dalam lima kali saya keliling itu saya masih bisa menerima surat dari dalam bahwa ‘kiriman saya [Kus Naryo] terima’ dan ibu weling

58 Loc.cit.

59 “Studi Kasus 2: Penghilangan Paksa Empat Aktivistis Perempuan di Solo, Jawa Tengah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

[mengingatkan], 'Jaga rumah dan adik-adik. Hati-hati. Dari ibumu.' Terus tanda tangan. Saya kenal tulisan dan tanda tangannya. Seminggu lagi tanggal 2 Januari saya datang lagi, ya malah makanan kembali, pakaian ibu kembali, yang jaga bilang, 'Wis ora enek ning kene [Sudah tidak ada di sini].' Kalau bapak itu ya gitu. Saya lima kali masih bisa keluar, yang keenam juga setelah Natal, kok bisa harinya sama. Setelah itu kami putus hubungan.'⁶⁰



Gedung Jefferson. Para ibu yang pernah menjadi tahanan politik pada tahun 1965 - 1969 berdiri di depan Gedung Jefferson, salah satu lokasi penahanan dan penyiksaan pada tahun 1965 di Yogyakarta. **(Foto: Anne-Cécile Esteve)**

tidak tahu, saya naik mobil. Sampai di Kupang ternyata beliau satu mobil dengan saya dan mereka tutup wajahnya sedemikian rupa sampai saya tidak tahu kalau dia ada satu mobil dengan kami. Kemudian sampai di Kupang. Bulan Januari ditahan di Kodim, bulan Maret ditahan di penjara. Pada 16

Pelbagai peristiwa penangkapan dan penahanan yang juga berakhir dengan penghilangan paksa tidak hanya terjadi di Jawa dan Sumatera, akan tetapi berlangsung pula di Nusa Tenggara Timur. Migelina Anthoneta Markus menuturkan hilangnya sang ayah pada 1966 dari penjara Kupang:

"Pada 1950, ayah terpilih menjadi anggota DPRD, menangani bagian kesehatan dan persekolahan. Sebelumnya, ayah adalah guru utusan injil di TTS, Pisan. Pada tahun 1964, ayah menjadi kepala keuangan di Kabupaten TTS ... Terjadi tragedi '65 membuat Ayah kami Michael Markus hingga sekarang hilang jejak. Saat itu tahun 1965, Ayah saya sedang berobat di Surabaya, beliau pulang dalam perjalanan tiba di Kupang, tanggal 3 Oktober, beliau ditangkap dan dituduh PKI dan Barisan Tani Indonesia. Tahun '65 bulan Desember, ibu kami diangkat dari rumah di Soe pada saat saya ada di rumah mau ke Kupang. Saya tanya semua orang

60 Komnas Perempuan, 2009, "Peristiwa 1965", dalam *Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 174-75.

April 1966, Ayah saya dinyatakan tidak ada lagi di penjara dan dibawa. Sampai hari tidak tahu ada di mana.”⁶¹

Pembunuhan dan pembantaian terhadap para tahanan juga terjadi di wilayah lain.⁶² Pada 30 Mei 1967, tiga pimpinan partai dan ormas PKI Sulawesi Tengah diculik dari penjara Donggala. Ketiga tahanan itu, Abdurrahman Daeng Maselo menjabat sebagai Sekretaris I, Hairi Ruswanto berkedudukan untuk Sekretaris II, dan Sunaryo yang merupakan ketua Pemuda Rakyat. Satu bulan kemudian Zamrud, pengurus PKI Kabupaten Donggala, juga diculik dari lokasi kerja paksa Komando Kali Palu di Kalikoa. Penculikan keempat orang ini dilakukan oleh Kapten Umar Said Kepala Bagian I Korem 132 Tadulako, Palu bersama tiga orang anak buahnya Sersan Bantam, Koprak Mangadil, dan Koprak Effendi. Umar Said menginstruksikan anak buahnya menggali lubang di jalan antara Desa Loli dan Watusampu. Dari penjara, ketiga tahanan politik itu dibawa ke tempat lain dengan tangan terikat dengan tali nilon putih. Sersan Purnawirawan Bantam, 83 tahun, menuturkan:

“Saya diperintahkan Kapten Umar Said dengan dua orang teman, Koprak Mangadil dan Koprak Efendi bagali lubang di antara Loli Watusampu, begitu habis bagali kita tahan oto ke penjara Donggala, ... sampe di sana saya melapor... Tidak lama keluar Rahman Maselo, baru Ruswanto terakhir Sunaryo. Semua tangannya dia orang diikat baku sambung-sambung pake tali nilon putih. Ada lagi satu orang keluar pake baju preman celana hitam, baju putih, tidak pake tutup kepala tapi bagendong senjata stend. Semua naik ke mobil menuju ke arah Palu. Sampai di dekat lubang yang digali tadi mobil berhenti, semua turun. Umar Said suruh saya jaga mobil. Dorang semua naik gunung itu, tidak lama saya dengar suara senjata ketak ketak ketak. Tidak lama lagi sudah turun ulang Umar Said, orang baju preman itu dengan Efendi dan Mangadil. Umar Said kasih isyarat: dia taruh jari telunjuk di mulut, artinya jaga rahasia.”⁶³

Setelah eksekusi terhadap Abd Rahman Dg Maselo dkk., Bantam kembali diperintahkan oleh Umar Said untuk membawa Zamrud ke kantor Korem. Perintah tersebut tidak dihiraukan oleh Bantam. Atas tindakannya itu, pangkat Bantam diturunkan. Umar Said akhirnya menyuruh Koprak Nopo membawa Zamrud ke tempat kerja paksa Komando Kali Palu. Zamrud sendiri sehari-hari dipekerjakan di mess Korem. Sekitar jam 2 siang, Umar Said datang menjemput dan membawa Zamrud pergi. Tentang hilangnya Zamrud, Rafin Pariuwa, 77 tahun, menuturkan:

61 Kesaksian Migelina Anthoneta Markus dalam “Dengar Kesaksian KKPK di Kupang”, 27 April 2013, dan di Jakarta, 25 November 2013.

62 “Studi Kasus 4: Penghilangan Paksa Empat Orang Tahanan Politik di Palu, Sulawesi Tengah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

63 Wawancara dengan Ahmad Bantam, November 2011, Arsip KKPK/SKP-HAM Palu.

*"Umar Said ini datang di KKP, dia tanya kamu tahu di mana rumahnya Laohe? Saya ini sebenarnya tahu, tapi saya curiga kenapa Umar Said ini tanya Laohe sama saya, sementara Laohe ini saya kenal betul orang PSII yang pimpin demo pembubaran PKI. Akhirnya saya jawab tidak tahu. Tiba-tiba Zamrud ini berdiri dari tempatnya istirahat, dia langsung jawab, 'Saya tahu pak.' Umar Said bilang ikut saya. Mulai hari itu sudah tidak ada Zamrud ini pulang ke penjara."*⁶⁴

A.3. Penahanan dan Penyiksaan

Tindakan penahanan terhadap orang-orang dan simpatisan PKI, serta anggota organisasi berhaluan kiri, terjadi tidak lama setelah peristiwa 30 September 1965 di Jakarta. Korban penahanan bahkan menimpa anggota militer, seperti yang terjadi terhadap anggota pasukan yang sedang berada di Palu, setelah sebelumnya melaksanakan tugas di Irian Barat. Korban umumnya ditahan di kamp-kamp atau pusat penahanan yang bersifat sementara. Sebagian besar mengalami pemindahan tempat tahanan. Beberapa korban bahkan mengalami penahanan berulang.

Pelaku penahanan melibatkan militer dan sipil yang seringkali bertugas sebagai informan saat melakukan penangkapan. Hampir semua tahanan mengalami penyiksaan selama berada dalam tahanan atau selama proses pemeriksaan. Bentuk penyiksaan di antaranya pemukulan, penendangan dan penjambakan, penodongan senjata, serta penelanjangan. Tidak jarang penyiksaan dilakukan dengan menggunakan alat seperti popor senjata, borgol, sepatu lars, bara rokok, dan alat setrum. Banyak dari tahanan ada yang menderita luka fisik dan mental hingga kini.

Jumlah orang yang ditahan tidak diketahui dengan pasti. Namun jika melihat hasil penyelidikan Komnas HAM saja, sudah terlihat bahwa korban penahanan dan penyiksaan memiliki jumlah yang besar. Hasil penyelidikan Komnas HAM di 7 wilayah dengan keterangan dari 349 saksi, mencatat sekurang-kurangnya terdapat 41.000 orang yang mengalami penahanan secara sewenang-wenang dan sekurang-kurangnya terdapat 31.000 orang yang mengalami penyiksaan.⁶⁵

Di Yogyakarta, kantor Corps Polisi Militer (CPM) dijadikan tempat penahanan sementara bagi tahanan yang baru ditangkap untuk menjalani pemeriksaan.⁶⁶ Biasanya pemeriksaan berlangsung antara 5 sampai 7 hari. Setelah itu tahanan dipindahkan ke penjara Wirogunan, Cebongan, ataupun kamp-kamp tahanan lainnya

64 Wawancara dengan Rafin Pariuwa, November 2011, Arsip KKPK/SKP-HAM Palu.

65 Komnas HAM, Op.cit., 2012, *Ringkasan Eksekutif...*, hlm. 2, 115.

66 "Studi Kasus 17: Kekerasan terhadap Tahanan Politik di Kantor CPM Yogyakarta", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

di sekitar Yogyakarta. Tahanan yang dibawa ke kantor CPM berasal dari sekitar Yogyakarta. Mereka tiba di CPM biasanya pada malam atau subuh hari dengan truk.

“Saya tidak dapat menahan air mata melihat kondisi ayah saya. Dulu ia berbadan kekar, pada waktu itu ia telah menjadi kurus kering. Tapi hati saya lega juga karena sudah menemukan ayah saya.”

Seorang mahasiswa Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta bernama Sumarmiati pada pertengahan Oktober 1965 ditangkap dan dipenjarakan. Sumarmiati bersama ayahnya ditahan secara terpisah pada akhir Desember 1965. Sebelumnya ia diperiksa di Kodim Sleman dan kemudian dipindahkan ke penjara Cebongan. Di penjara ia bertemu ayahnya yang ditahan di sel lain. Sumarmiati menceritakan pertemuan dengan ayahnya:

“Setelah pemeriksaan selesai, kami dibawa lagi naik truk ke penjara Cebongan. Di situ sudah banyak tahanan. Begitu tahu ada truk yang membawa tahanan masuk, para tapol berkeluaran dari barak-barak mereka. Saya pun sempat menebarkan pandangan. Setelah lama mencari, akhirnya saya temukan sosok ayah saya. Saya

tidak dapat menahan air mata melihat kondisi ayah saya. Dulu ia berbadan kekar, pada waktu itu ia telah menjadi kurus kering. Tapi hati saya lega juga karena sudah menemukan ayah saya.

*Saya menjalani pemeriksaan. Saya ditanyai nama, alamat, umur, dan organisasi. Saya jawab semuanya seperti apa adanya. Dalam pemeriksaan, tapol perempuan dilihat pahanya, dicari ada capnya atau tidak. Waktu itu dinyatakan bahwa setiap Gerwani pasti mempunyai cap di paha. Saya juga heran siapa yang mengecapi paha Gerwani itu. Setelah terbukti tidak ada cap pada paha saya, saya ditanya ikut organisasi apa. Saya bilang, saya anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Ditanyakan juga kepada saya, berapa orang yang masuk menjadi PKI dalam keluarga saya. Saya jawab, tidak ada. Orang tua saya itu orang desa. Saya ditanya lagi, ada apa tidak anggota keluarga lain yang dicituk. Saya bilang, tidak ada. Tidak ada yang masuk. Satu-satunya yang masuk saya, karena saya anak sulung. Saya bilang, bapak saya di rumah, mencangkul. Saya katakan itu untuk menyelamatkan diri saya saja. Dan itulah cara memeriksa tapol perempuan. Dalam pemeriksaan tapol laki-laki, katanya, banyak yang disiksa”.*⁶⁷

67 Lihat, Antonius Sumarwan, S.J., 2007, *Menyeberangi Sungai Air Mata: Kisah Tragis Tapol '65 dan Upaya Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 60-61.

Pada 14 April 1966 Sumarmiati dibebaskan. Dia kemudian melanjutkan kembali kuliah di IKIP sambil mengajar di sekolah dasar. Namun dua tahun berselang, Sumarmiati ditangkap kembali di tempat kosnya, dan mengalami penyiksaan. Ia dipaksa mengaku terlibat gerilya politik sebagai detasemen wanita yang bermarkas di Merapi. Sumarmiati bercerita:

*"Saya bangkit dari tempat tidur dan segera membuka pintu. Di hadapan saya berdiri beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka menanyakan nama saya. Saya jawab. Mereka tidak percaya kalau saya bernama seperti yang saya sebutkan. Mereka menanyakan nama seorang yang tidak saya kenal. Akhirnya mereka menggeledah kos-kosan saya. Ketika menemukan surat pembebasan saya dari cidukan, mereka marah besar. 'Ternyata kamu PKI ya!' Saya jawab, 'Saya bukan PKI. Saya dulu menjadi anggota IPPI bukan PKI.' Mereka tetap marah. Akhirnya saya ditelanjangi dan saya disuruh naik ke atas meja. Saya berdiri telanjang dan mereka menyalakan korek lalu membakar alat vital saya. Saya hanya bisa menjerit dan menangis. Kemudian mereka mengangkat meja itu dan menggulingkannya. Saya terbanting ke lantai. Mereka menarik badan saya, memepetkannya ke dinding, lalu saya dijepit dengan sebuah sepeda. Saya tidak bisa apa-apa selain menangis dan menangis. Puas hati mereka setelah menyiksa saya. Akhirnya saya disuruh berpakaian dan dibawa ke Polisi Militer [CPM]."*⁶⁸

Tiba di CPM, Sumarmiati dimasukkan ke sel bersama seorang laki-laki. Tangan mereka diborgol dan dijadikan satu. Suatu ketika beliau disiksa bersama-sama dengan laki-laki tersebut.

*"...Dengan badan sakit semua akhirnya saya demam. Kami hanya diizinkan keluar sel kalau hendak buang air. Jadi kami berganti-gantian agar borgol sering dilepas. Malam ketiganya saya dipanggil sama si ini, ditanyakan apakah kenal dengan orang yang diborgol bersama saya. Saya jawab tidak kenal, dia juga menjawab tidak kenal. Akhirnya kami disuruh memilih. Pilih telanjang atau mengaku. Pilih telanjang atau kalian mau mengaku sama-sama gerilya politik? Sekali lagi jawab ini... saya diangkat lalu diposisikan berpangkuan dengan dia dalam keadaan telanjang... kami tetap menjawab tidak kenal. Tapi mereka tetap tidak percaya."*⁶⁹

Penyiksaan juga dialami oleh Asman Yodjodolo, yang pada saat ditangkap tahun 1966 menjabat sebagai Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Sulawesi Tengah. Saat itu dia menjadi guru SMP. Dia mengalami beberapa kali pemindahan tempat

68 Kesaksian Sumarmiati dalam "Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 25 November 2013.

69 Wawancara dengan Sumarmiati, Yogyakarta, 27 Mei 2013. Arsip KKPK.

penahanan dan mengalami penyiksaan karena tidak mengakui tuduhan pemeriksa yang menuduhnya memiliki senjata kiriman dari Jakarta. Asman menuturkan:

"... [E]nam bulan pasca-peristiwa 1965, KAMI dan KAPI di bawah pimpinan polisi menangkap saya dengan cara paksa. Saya dibawa ke pos polisi sementara dan diinterogasi seputar peristiwa G30S 1965 di Jakarta. Karena saya tidak memenuhi keinginan si penanya, maka dibawalah saya ke Donggala, menggunakan Kapal Motor Kayu, di bawah pengawalan ketat KAMI, KAPI, dan Polisi. Saya dijebloskan ke dalam sel. Saya secara marathon terus menerus diperiksa oleh Pelda Muhse, mengenai keberadaan senjata yang dikirimkan oleh pimpinan PKI kepada saya. Karena saya tidak mengakui fitnah itu, maka saya disiksa. Akhirnya Pelda Muhse digantikan oleh Sertu Piter Lobo. Semua dokumen pribadi saya dirampas di rumah, sehingga saya tidak mempunyai lagi ijazah dan surat pengangkatan sebagai PNS. Kemudian hanya selang sehari saya langsung dibawa dengan mobil polisi ke Palu dan langsung dimasukkan ke dalam sel Polres di Palu, kemudian dimasukkan ke Penjara di Maesa Palu." 70

Anggota militer juga tidak luput dari penangkapan dan penyiksaan. Penangkapan terhadap anggota militer berlangsung terhadap 76 anggota Kompi Brawijaya di Palu, Sulawesi Tengah.⁷¹ Penangkapan dilakukan dari tahun 1969 hingga 1970 oleh Bagian I Korem 132 Tadulako. Anggota yang ditangkap hanya yang memiliki NRP 370xx, yaitu prajurit angkatan pertama di Batalyon 711 Raksatama Palu tahun 1965. Prajurit itu berasal dari Kompi Brawijaya di Surabaya dan Madiun. Mereka dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Separuh dari mereka baru kembali dari tugas negara untuk membebaskan Irian Barat.

Sepanjang pemeriksaan, para tahanan politik dari kelompok militer mengalami penyiksaan berat. Pada umumnya mereka dipaksa untuk mengakui sebagai anggota PKI. Bagi mereka yang tidak mau mengaku akan mendapatkan pemukulan, tendangan, ditampar, sulut rokok, dan disetrum. Penyiksaan baru berhenti ketika mereka mengaku sebagai anggota atau simpatisan PKI. Soekapto salah seorang militer yang ditahan memberikan kesaksian:

"Tahun 1969 saya mengalami musibah, setiap hari masih latihan, apel tapi setiap hari ada teman diambil, biasanya 15 orang. Setiap apel komandan batalyon bilang 'kok masih ada tikus-tikus di sini?' Berapa hari kemudian saya dipanggil, dibawa ke dalam ruangan, sudah siap algojo yang memukul, menendang, menyulut dengan rokok, di dalam ruangan itu ada tulisan GTM [gerakan tutup mulut]. Saya disuruh duduk partai. Saya bilang maaf saya ini

70 Kesaksian Asman Yodjodolo dalam "Dengar Kesaksian KKPK di Palu", 27 Desember 2012.

71 "Studi Kasus 12: Penangkapan Sewenang-Wenang dan Penyiksaan terhadap Anggota Kompi Brawijaya di Palu", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

tentara bukan partai. Terus algojo itu bilang kamu bukan tentara tapi PKI, terus diambil kursi dan dibalik saya duduk menghadap sandaran di dada. Di samping kiri kanan sudah ada algojo yang sudah siap memukul. Saya ditanya siapa teman-temannya bapak? Saya jawab, semua teman satu regu, ditanya lagi teman lain? Saya jawab regu yang lain. Setelah itu ditanya Pak Kopto masuk PKI di mana? Saya jawab saya ini tentara bukan PKI, saya bukan orang partai. Dia bilang jangan bilang-bilang tentara Pak Kopto itu PKI. Terus dia bilang lagi Pak Kopto disumpah di mana? Saya bilang selama ini saya bilang saya ini hanya 1 kali disumpah yaitu sumpah tentara prajurit dan sapta marga. Karena tidak tahu saya di setrum berulang-ulang, sampai beberapa kali pingsan.”⁷²

Mereka dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Separuh dari mereka baru kembali dari tugas negara untuk membebaskan Irian Barat.

Dari narasi di atas nampak Pak Kopto sebagai tentara dihancurkan dengan tuduhan sebagai PKI. Pada 1969, ketika penangkapan massal terhadap tentara yang berjuang untuk pembebasan Irian Barat, rezim Orde Baru menegakkan negara dalam keadaan darurat. Tentara-tentara Kompi Brawijaya yang bertugas membebaskan Irian Barat mendapatkan predikat yang tidak bersih dari PKI. Keterlibatan dalam PKI berarti tentara harus keluar dari ketentaraan, hal ini diceritakan oleh Ikhwan:

“Tahun 70 saya masih asyik-asyik di asrama, tiap malam dipanggil 5 atau 10 orang ke Batalyon.

Waktu itu teman-teman korps kami baru pulang dari Irian. Mereka baru 3 hari datang. Saya dipanggil malam-malam sambil dipaksa, dinaikkan ke truk dibawa ke Batalyon. Saat pintu saya buka saya langsung disambar, ditempeleng, dipukul. Saya dipaksa mengaku PKI, tapi saya dipaksa, saya dihantam terus, dipukul terus dengan kayu dan besi. Saya terus dipaksa mengaku tapi saya tidak mau, saya dipukul lagi sampe gigi saya jatuh dua kali. Dipukul pake rotan basah sebesar lengan. Lalu saya bertanya nama algojo itu Sihombing... Setelah itu saya dimasukkan di gudang, setelah saya keluar, ada lagi teman masuk diperiksa. Di dalam gudang di Batalyon kira-kira satu tahun. Kami ada kira-kira 20 orang.”⁷³

Sementara itu, di Sulawesi Tenggara para tahanan politik ditempatkan di penjara Bau-Bau yang berlokasi di Kabupaten Buton.⁷⁴ Di dalam penjara itu menampung ratusan tahanan. Pemeriksaan di penjara Bau-Bau terkenal brutal di wilayah

72 Wawancara dengan Soekopto, Januari 2010, Arsip KKP/K/SKP-HAM Palu.

73 Wawancara dengan Ikhwan, Januari 2010, Arsip KKP/K/SKP-HAM Palu.

74 “Studi Kasus 14: Penyiksaan dan Pembunuhan Tahanan Politik 1965 di Lapas Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP/K.

Sulawesi Tenggara. Setiap tahanan yang masuk ke penjara itu mesti mengalami siksaan fisik. Di antara bentuk siksaan itu adalah tahanan diinjak dengan sepatu lars, ditindih dengan kaki meja, ditendang, dipukul dengan rotan, dan disetrum berulang kali. Sepanjang proses pemeriksaan tahanan di penjara Bau-Bau, terdapat 15 orang meninggal.

Para pemeriksa yang berasal dari tentara melakukan fitnah terhadap tahanan politik. Para tahanan dituduh sebagai PKI yang berencana akan melakukan pemberontakan yang sama seperti yang dilakukan di Lubang Buaya, Jakarta. Lambatu, salah seorang tahanan politik ketua Committee Seksi (CS) PKI Kapontori menceritakan bahwa pemeriksaan diawali dengan pertanyaan yang sama sekali tidak ia mengerti. Menurutnya, semua tahanan yang diperiksa disuguhkan pertanyaan yang sama yaitu tentang dokumen PKI yang konon sudah tersebar ke daerah-daerah termasuk Buton. Juga tentang lubang-lubang yang disiapkan pengurus PKI untuk mengubur para korban mereka. Pemeriksa menunjukkan sebuah potret lubang kakus yang dikatakan sebagai lubang yang dipersiapkan PKI Buton. Dugaan ini dikaitkan dengan ditemukannya tujuh jenazah perwira Angkatan Darat yang tewas di sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur; dan singgahnya Kapal Republik Indonesia (KRI) milik Angkatan Laut di Pelabuhan Sampolawa pada Agustus 1965. Padahal menurut Lambatu, kapal yang tengah berlayar menuju Irian Barat itu terpaksa berlabuh di Sampolawa akibat mengalami kerusakan mesin. Namun penguasa menuduh kapal ini berlabuh untuk mengirim 500 pucuk senjata guna mempersenjatai PKI yang akan melakukan kudeta di kawasan Buton.⁷⁵

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, sejak peristiwa '65, jumlah tahanan politik meningkat tajam. Dalam rentang waktu Oktober 1965 hingga Maret 1966 terdapat 9.756 orang menjadi tahanan.⁷⁶ Para tahanan ini ditempatkan di sel-sel penjara milik Kodam XVI Hasanuddin, DEMPO (RTM), Kodim 1408 Makassar, Asrama Lompobattang (KISS), Rumah Tahanan untuk Perempuan di Jalan Dahlia, Makassar dan Malino. Selain di ibukota Makassar, tahanan juga berada di Kabupaten. Penangkapan dan penahanan tahanan politik diserahkan kepada Kodim setempat. Mekanisme kerja Kodim dalam operasi penangkapan dibagi atas Korem-Korem pada tingkat kecamatan. Susunan kerja yang rapi, sistematis, dan strategis ini berhasil menangkap orang-orang ke dalam penahanan penjara.

Rezim Orde Baru juga menyediakan penjara dan kamp bagi tahanan politik perempuan yang tersebar di beberapa kota besar di Jawa. Penjara untuk perempuan di Jakarta adalah Bukit Duri. Gedung di Bukit Duri mulai difungsikan sebagai penjara pada akhir abad 19. Gedung penjara tersebut terletak di sudut jalan Jatinegara Barat

75 Lihat, 2012, *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965*, Jakarta: KontraS, hlm. 49.

76 "Studi Kasus 16: Kerja Paksa Tahanan Politik Kamp Pengasingan Moncongloe, Makassar, Sulawesi Selatan", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

(zaman Belanda dikenal sebagai Meester Cornelis). Gedung penjara itu menghadap simpang tiga. Panjang dan lebarnya lebih kurang masing-masing 70 dan 60 meter persegi. Kapasitas ruang penjara itu dapat menampung 250 orang.⁷⁷

Kemudian, penjara lainnya bagi perempuan adalah Balai Kota Solo yang diubah menjadi barak tahanan untuk perempuan setelah Maret 1966. Gedung itu dapat menampung sekitar 100 orang tapol. Keunikan kamp Bali Kota, semua tahanan yang masuk dalam Golongan C boleh keluar kamp pulang ke rumah atau pergi ke mana saja. Asalkan pada sore hari mereka sudah kembali di kamp.⁷⁸ Kamp tahanan lainnya untuk perempuan adalah kamp pengasingan Plantungan. Kamp ini terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di zaman kolonial Belanda, Plantungan dipergunakan untuk rumah sakit penderita lepra. Plantungan dipergunakan sebagai kamp pengasingan mulai tahun 1971. Sekitar 400 tahanan perempuan dari penjara di Semarang diangkut dengan 400 kendaraan mobil colt menuju kamp Plantungan.⁷⁹

Selama belasan tahun tahanan perempuan dijebloskan ke Bukit Duri tanpa proses pengadilan hukum.

Pasca-peristiwa 30 September 1965, penjara Bukit Duri di Jakarta telah berubah menjadi tempat penyiksaan yang sangat keji.⁸⁰ Para korban adalah anggota Gerwani dan tokoh-tokoh PKI yang lari ke Blitar Selatan. Mereka diberi kategori kelas A, artinya tahanan yang dianggap paling berbahaya dan juga disebut sebagai "narapidana G30S". Selama belasan tahun tahanan perempuan dijebloskan ke Bukit Duri tanpa proses pengadilan hukum. Mereka dijaga ketat oleh Polisi Militer di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) V Jaya. Mereka ditempatkan dalam sebuah

ruangan khusus yang awalnya disebut "ruang narapidana G30S". Tidak berapa lama diganti lagi menjadi "ruangan tahanan G30S".

Tahanan perempuan yang dibawa ke Bukit Duri datang dari pelbagai tempat. Banyak tahanan yang ditangkap dan disiksa di beberapa penjara dan kamp tahanan sebelum tiba di Bukit Duri. Salah satu tahanan itu adalah Mujiati, yang aktif dalam organisasi pemuda tingkat RT. Ia bersama ayahnya ditangkap karena merupakan anggota Pemuda Rakyat. Mereka dituduh membunuh para perwira di Lubang Buaya.

77 Penjara Bukit Duri dibuka untuk penjara perempuan pada 1 Februari 1955. Untuk hal ini lihat *Star Weekly*, No. 483-2, April 1955, hlm. 33.

78 Nampaknya keputusan untuk mengizinkan tahanan untuk keluar kamp, karena pihak kamp tahanan kekurangan makanan bagi tahanan. Untuk itu mereka mengizinkan tahanan untuk mencari makanan pada pagi dan siang hari. Sarbinatun, 2006, "Laki-Laki Dimanfaatkan Tenaganya Perempuan Seluruh-Luruhnya", dalam (ed) Hersri Setiawan, *Kidung Para Korban: Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 46-76.

79 Ibid. hlm. 67.

80 "Studi Kasus 24: Penahanan Sewenang-Wenang Tahanan Politik Perempuan di Plantungan, Jawa Tengah", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

*"...kalo pemuda rakjat pasti tuduhannya tanggal 30 di Lubang Buaya, nyilet-nyilet jenderal, kita disuruh mengaku ... Kalau nggak mengaku ya disiksa, dipukul ... Karena saya tidak mengatakan apa-apa, mulut saya dibekap dan kepala dibenturkan ke tembok. Karena saya tidak mengerti ya saya tidak mengiyakan apa yang dituduhkan kepada Bapak. Kami anak perempuan di Jakarta waktu itu dituduh ikut menari genjer-genjer di Lobang Buaya, padahal saya tidak tahu apa itu genjer-genjer dan di mana letak Lobang Buaya."*⁸¹

Selain itu, penjagaan ketat berlaku pula di penjara Bukit Duri. Para tahanan diharuskan ikut apel dalam satu hari dua kali, pagi dan malam. Para tahanan dikondisikan dalam keadaan darurat dan ketegangan sebagaimana diceritakan juga oleh Mujiati:

*"Kalau pada waktu itu situasi ya kita masih mencekam juga ya, karena kita apel itu harus malam, apel itu malam masih dijaga oleh CPM. Jadi setiap mereka aplus kita itu mesti, walaupun kalau waktu kita pagi di lapangan, kalau malam pun kita tetap diapelin gitu. Ditaruh berdiri di kamar dihitung gitu, habis apel itu dari militer sama dari pegawai LP juga apelin."*⁸²

Korban lainnya bernama Sumiarsi. Ia seorang lulusan Fakultas Kedokteran ahli anak. Profesinya sebagai dokter, mendapatkan fitnah dari militer sebagai dokter Lubang Buaya dan dokter Committee Central Partai Komunis Indonesia (CCPKI). Beliau ditangkap akhir tahun 1965 di tempat persembunyian di Bandung. Selama menjadi tahanan, dia dipindah ke beberapa kamp tahanan. Salah satunya di penjara Bukit Duri. Dari Bukit Duri dipindahkan ke Plantungan, hingga bebas tahun 1979.

Sri Sulistiyowati juga menjadi penghuni tetap penjara Bukit Duri selama 11 tahun. Sehari sebelum peristiwa, pada 29 September 1965, Sri sedang dalam tugas meliput perjalanan wakil Perdana Menteri Soebandrio di Sumatera Utara. Ketika rombongan pejabat tinggi negara menerima kabar pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat, mereka langsung menuju ibukota. Sri juga bagian dari rombongan itu. Di luar dugaannya, setiba di Jakarta dia langsung disuruh menyelamatkan diri agar tidak ditangkap Angkatan Darat. Dalam situasi genting itu, Sri terpaksa berpisah dari suaminya. Dia menyamar dan berpindah-pindah tempat selama dua tahun. Pada 18 Juli 1968, beliau ditangkap setelah menyusul suaminya ke Blitar Selatan.

Usai penangkapan, Sri tidak langsung dijebloskan ke Bukit Duri. Dia sempat ditahan di markas Operasi Trisula di Lodaya. Dari sana dipindahkan ke Penjara Perempuan

81 Kesaksian Mujiati dalam "Dengar Kesaksian KKPK Tema Kekerasan Berbasis Ideologi dan Agama", Jakarta, 27 November 2013.

82 Menurut Mujiati awal penjara Bukit Duri dipergunakan untuk tahanan tapol peristiwa 30 September terjadi tindakan kekerasan yang luar biasa, dan tidak terlepas dari "bon-bonan". Untuk hal ini lihat, Loc.cit., "Kesaksian Mujiati".

Malang. Dari Malang dikirim ke Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu) bentukan Kopkamtib. Di tempat ini, ia mengalami penyiksaan yang dikenal dengan sebutan "cincin setrum". Menurut Sri, alat itu terbuat dari tembaga berbentuk cincin yang dihubungkan dengan aliran listrik dari generator. Untuk menyiksa tahanan, cincin dipasangkan ke jari tangan, kaki, payudara, atau alat kelamin. Biasa juga dipasangkan pada beberapa tahanan sekaligus, lalu disetrum bersama-sama. Sri juga bersaksi tentang yang dialami oleh ketua Gerwani Surabaya bernama Puji Astuti. Perempuan ini ditangkap lalu diserahkan kepada 7 hansip untuk diperkosa beramai-ramai. Dia terjangkit penyakit yang diduga kanker hingga meninggal di penjara. Setelah enam bulan di penjara Teperpu, Sri dipindahkan ke Bukit Duri.

Pengalaman penyiksaan di penjara Bukit Duri berlaku pula pada Magdalena Kastinah. Kemudian dia dipindahkan ke kamp Plantungan. Kastinah bercerita:

"Pada suatu malam kami dipanggil disuruh berkemas, teman-teman menangis karena merasa pasti akan dibunuh. Sampai di luar saya diberitahu oleh CPM untuk tenang saja, di sana ada 5 orang laki-laki yang akan dipindah ke Jakarta, ternyata saya dibawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta pertama saya masuk Salemba hanya sebentar lalu saya diantar ke Bukit Duri. Saya bertemu saudara-saudara yang lain. Sudah banyak teman di sana, banyak yang disiksa. Kardilah namanya, dinaikkan ke meja lalu ditendang, dinaikkan lagi lalu ditendang lagi sampai gila. Yang namanya Mbak Sri Wulan disiksa bagian kemaluan ditusuk-tusuk dengan botol, saya juga disiksa ditusuk-tusuk dengan kawat kecil bagian dada dekat ketiak sakit sekali. Kita disuruh kerja pekerjaan tangan dan macam-macam dan dikasih makan seperti babi ... karena makanan bercampur seng, batu, dll. Wadilah teman saya, dia sakit gila karena disiksa, dia juga dicelupkan ke air kepalanya mungkin maksudnya biar sembuh.

Kami dipindahkan ke Plantungan. Berangkat dari Jakarta jam 10 malam sampai Waleri pagi, terus naik pick-up ke Plantungan. Yang pertama datang dari Surabaya, Jawa Tengah dan Jakarta, Jawa Barat, lalu Jakarta lagi. Di sana diadakan kerajinan tangan, rias manten, masak, potong rambut, dll.

Sarbinatun teman saya di sana juga menjadi gila, dia terjun ke dalam sungai Lampir, untung ada petani dan petugas yang lari menolong Sarbinatun, lalu dibawa pulang dimandiin dan dimasukkan sel tapi di dalam sel dia telanjang-telanjang. Di Plantungan ada 4 orang teman kami yang meninggal. Dua dimakamkan di Plantungan, yang bernama Ibu Tomo dan Ibu Tiah. Seorang lain, Ibu Hadi dibawa ke Purwokerto. Di Plantungan itu kami dikelilingi sungai, di mana-mana ada penjaga. Kami seperti katak dalam tempurung."⁸³



Kamp Plantungan. Kamp Plantungan dilihat dari salah satu sisi. Bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal para tahanan sebelumnya merupakan rumah sakit lepra. **(Foto: TEMPO/STR/Budi Purwanto)**

Para tahanan di Plantungan tidak lagi mendapat siksaan fisik. Para tahanan diberi berbagai kegiatan seperti pertanian dan kerajinan tangan. Akan tetapi bukan berarti ketakutan dan tekanan lain tidak ada. Hal ini diungkapkan oleh Mujiati:

"Di Plantungan ada unit-unit kerja seperti unit kerja pertanian, penjahitan, kerajinan tangan, dan pematikan. Saya memilih unit pertanian ... Secara fisik di Plantungan tidak disiksa, tapi saya mendapat siksaan mental. Saya tidak tahu penyebabnya, saya dipanggil komandan ke ruangan, dikatakan melanggar peraturan. Saya bilang langgar peraturan yang mana, waktu apel saya ada waktu tugas di dapur. Saya dikurung di kantor dari pagi sampai sore. ... Mau kirim surat diatur komandan hanya boleh 20 kata. Yang mendapat kiriman uang, diganti dengan uang-uangan yang ditulis angka uang."⁸⁴

Penahanan dan penyiksaan terhadap perempuan juga terjadi di Sabu-Raijua, NTT. Pulau Sabu terletak di antara Pulau Sumba di sebelah barat dan Pulau Rote di sebelah timur. Di Sabu, organisasi Gerwani menonjol dalam memberikan pendidikan

kepada masyarakat. Guru-guru di Sabu menjadi anggota Gerwani. Pasca-30 September 1965, guru di Sabu menjadi sasaran penangkapan tentara yang datang dari Kupang. Guru-guru yang ditangkap adalah perempuan dan lelaki, banyak dari guru lelaki dieksekusi. Sementara itu, guru perempuan difitnah oleh tentara dan milisi sebagai bagian dari orang-orang yang terlibat organisasi terlarang PKI. Mereka dianggap sebagai pengkhianat oleh keluarga. Bandelina Kola Raga berasal dari Sabu, Kabupaten Sabu-Raijua menuturkan:

“Saya dan suami bekerja sebagai guru di wilayah Sabu. Saya menjadi guru perempuan pertama di SMP Negeri 1 di Sabu tahun 1957, sedangkan suami saya angkatan pertama Sekolah Guru Bawah (SGB) di Kota Sabu. Saya menyukai program PKI dan Gerwani karena program itu banyak menolong masyarakat Sabu. Saya menjadi ketua Gerwani 1964-1965. Saya mengajak para perempuan Sabu untuk juga berjuang memajukan Indonesia.

Saya sedang di Kupang ketika mendengar dari radio bahwa di Jakarta sedang terjadi peristiwa. Saya lalu pulang pada Desember 1965. Saat itu saya sedang hamil tua. Sampai di dermaga Seba, saya lihat sudah ada massa yang menunggu saya dan sedang menghajar seseorang yang saya kenal. Mereka hendak menangkap saya, tapi saya meminta aparat untuk mengizinkan saya berbicara kepada camat. Setelah saya berbicara pada camat, saya diperbolehkan pulang, tapi harus wajib lapor dan segera menyerahkan diri setelah saya melahirkan.

Setelah melahirkan, pada awal bulan Maret 1966, saya dijemput tentara dan dibawa ke tempat tahanan yang ada di kompleks rumah sakit dan penjara Seba. Saya membawa bayi. Di sana, rambut saya dan tahanan lain dipotong tak beraturan untuk mempermalukan kami karena di Seba, perempuan yang rambutnya dipotong tak beraturan adalah pelacur. Kami menjalani kerja paksa tanpa diberi makanan dan dipaksa untuk memberikan jawaban tentang pembunuhan ketujuh Jenderal. Mereka membentak, mengancam, lalu memukul kami dengan ekor ikan pari dan mencap kami penipu karena kami menjawab tidak tahu. Kami akhirnya dibebaskan, tapi diwajibkan untuk lapor diri dan mengikuti pembinaan.

Saya kehilangan pekerjaan dan suami tercinta. Tapi, saya tetap tegar menjalani tugas saya sebagai seorang ibu. Saya meminta bantuan kepada keluarga besar saya, tapi mereka tidak memberikan bantuan karena menganggap saya sebagai sumber malapetaka. Saya mendapatkan stigma buruk di lingkungan saya, bahkan adik saya yang bekerja sebagai PNS di kantor Gubernur juga dicap kotor. Anak-anak saya juga dilecehkan di pergaulan mereka dan kehilangan hak-hak sipil mereka.”⁸⁵

A.4. Kerja Paksa

Rezim militer Suharto menyelenggarakan kerja paksa terhadap tahanan politik mulai pada pertengahan tahun 1966 hingga jatuhnya rezim Suharto. Penyelenggaraan kerja paksa berlangsung lama karena hal tersebut memberikan keuntungan bagi proyek modernisasi yang dipimpin oleh militer. Di Jawa Tengah, tapol-tapol dipaksa membangun bendungan, jalan raya, saluran air/bak penampungan perusahaan air minum, dan jembatan. Di Sumatera Utara, para tapol menjalankan kerja paksa di perkebunan-perkebunan. Mereka mencabuti pohon-pohon karet tua untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. Di Sulawesi Tengah, para tapol membangun infrastruktur Kota Palu. Para tapol di Palu membangun bendungan kali Palu, jalan bandara Mutiara, termasuk perkebunan kopi. Hal yang sama berlaku pula di Sulawesi Selatan, mereka membangun asrama militer, lapangan bola, pasar, saluran irigasi, dan jalan raya. Para tapol bekerja tanpa upah sehingga mereka harus mencari sendiri pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, atau mencari kerja kepada orang lain di waktu sisa.

Di Solo dan Boyolali, saat kerja paksa dimulai pada paruh pertama 1966, penghilangan paksa dan pembunuhan massal mereda. Hal ini menjadi pengetahuan bersama di kalangan tapol Boyolali. Sumbino, seorang bekas dalang bercerita:

“Kerja paksa ini kan sejarahnya setelah Bupati Boyolali dipegang oleh Pak Suhardjo. Dari Kopassus RPKAD, padahal dulu paling takut itu. Tapi setelah Pak Suhardjo pegang Bupati kepala daerah, menurut informasi yang saya terima, Pak Suhardjo lari ke Jakarta tanya kepada Pak Harto, ‘Pak orang-orang PKI Boyolali ini mau dibunuh apa mau diapakan?’ ‘La, maksudmu apa?’ ‘Kalau mau dibunuh saya tidak sanggup lagi jadi Bupati. Soalnya Boyolali semua merah pak. Jadi, kalau dibunuh habis. Saya disuruh mbupatени apa? [menjadi Bupati apa?]’ Itu Pak Suhardjo. Kalau boleh kita manfaatkan. Nah itu suruh kerja paksa. Karena itu kebijakan Pak Suhardjo.”⁸⁶

Informasi mengenai kerja paksa yang berdampak turunnya “pengebonan”, diperkuat oleh Margiono. Menurut Margiono, informasi itu beredar setelah penghilangan paksa dari kamp-kamp tahanan dilakukan dalam jumlah besar. Ia menuturkan:

“[Diperlukan] tujuh kilometer. Satu kilometer kan 1.000 meter, maka perlu 1.000 bis. Itu kalau orangnya ada 100 orang lebih malahan. Jadi setengah tahun kelar, saya bilang saya jamin setengah tahun bisa kelar, akhirnya sampai ke Boyolali. Jalan baik itu. Kalau begitu orang ini bisa dipercaya.

Jadi banyak orang tentara-tentara itu menjaga orang-orang yang kerja di situ jangan sampai hilang. Di waktu dulu, keluar mati. Begitu ceritanya.”⁸⁷

Penyelenggaraan kerja paksa berlangsung lama karena hal tersebut memberikan keuntungan bagi proyek modernisasi yang dipimpin oleh militer.

Kemudian, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mengeluarkan kebijakan. Petunjuk Pelaksanan Kopkamtib No: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Oktober Tentang Kebijakan Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI. Pokok kebijakan itu menyatakan bahwa, “[B]agi Tapol yang ada di dalam tahanan dimanfaatkan tenaganya guna tujuan produktif.”⁸⁸ Kerja paksa lalu menjadi pekerjaan resmi bagi para tapol. Ini merupakan pola pertama dari kerja paksa, yaitu pemanfaatan tenaga tahanan politik untuk pekerjaan pembangunan.

Kemudian ada pola kedua dari kerja paksa yakni kombinasi antara memanfaatkan tenaga tahanan

dengan memperbudak tapol bagi kepentingan para perwira militer. Perbudakan bagi kepentingan militer banyak terjadi di Sulawesi Tengah dan Selatan. Para tapol dibagi dalam beberapa kelompok kecil, antara 2 atau 3 orang. Mereka dipaksa menjadi pembantu rumah tangga para pejabat militer.⁸⁹ Para perwira militer memandang tapol sebagai pihak yang telah ditaklukkan, maka mereka harus patuh terhadap perintah tentara. Selain itu, kerja paksa merupakan salah satu bentuk pembasmian karena bagian dari penciptaan kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kematian. Banyak dari tapol kekurangan makanan yang layak, akses pada pelayanan kesehatan yang buruk dan kewajiban bekerja berat yang dipaksakan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pada masa Orde Baru tidak lepas dari mekanisme kekerasan dan paksaan, serta perampokan tenaga kerja, yang dijalankan dan dikontrol melalui kekuasaan teritorial militer, terutama Angkatan Darat.

Sekitar 2.000 orang tahanan dipaksa untuk bekerja sepanjang tahun 1966 hingga 1967 di Solo dan Boyolali.⁹⁰ Kerja paksa di Solo dimulai sejak pertengahan Maret 1966. Ketika itu banjir bandang melanda Kota Solo. Militer mengerahkan tenaga para tahanan untuk membendung kembali tanggul sungai Bengawan Solo yang jebol. Dari Bengawan Solo, kerja paksa dilanjutkan ke wilayah Boyolali bagian utara. Proyek

87 Wawancara dengan Warjono, 16 September, Boyolali. Arsip ISSI.

88 “Himpunan Undang-Undang, Surat Keputusan Perintah, Instruksi-Instruksi, dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Kopkamtib [Oktober 1965 s. d. Agustus 1972]”, Sekretariat Kopkamtib, hlm. 289.

89 “Studi Kasus 3: Dua Belas Tahun Kerja Paksa di Sembilan Belas Tempat di Palu”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

90 “Studi Kasus 1: Kerja Paksa 2.000 Orang Tapol di Solo dan Boyolali, Jawa Tengah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

kerja paksa pertama adalah membangun Waduk Bade. Pekerjaan itu selesai dalam jangka waktu dua tahun. Setelah itu, kerja paksa para tapol adalah pembangunan perusahaan Air Minum (PDAM) untuk kebutuhan air bersih warga Kota Boyolali. Proyek pekerjaan PDAM selesai, para tahanan digiring untuk mengerjakan empat proyek jembatan yang tersebar di Boyolali. Di antaranya jembatan Bebgak di Kecamatan Sambu, jembatan Kali Apit yang berbatasan dengan Sragen, jembatan Karang Boyo di Kecamatan Wonosegoro, dan jembatan Guwo di Kecamatan Kemusu. Setiap jembatan masing-masing dikerjakan oleh 60 orang tahanan selama sembilan bulan.⁹¹ Salah seorang korban kerja paksa menceritakan tentang pekerjaan pembangunan bak penampungan PDAM Boyolali:

“Setelah ditahan beberapa bulan itu ada pengumuman bikin bak air minum. Yang bisa bikin bis bikin bis [gorong-gorong], yang gak bisa itu gali tempat air minum itu. Menyelesaikan bak air lima bulan. Menggalinya yang lama, batu padas itu kalau nggak dibetel nggak bisa. Ha, saya itu di bak air minum, bagian saya itu hanya gebuk batu. Itu cari batu untuk pasangan itu, entah dari mana saja yang ada batu kita gebuk. Bak air minum ini airnya dari Tampir. Sungai dibendung, sungai itu ke Boyolali tapi disaring. Saringannya itu tujuh tempat, duk pertama, duk kedua, duk ketiga, duk keempat, duk keenam, dan duk ketujuh.”⁹²

Kerja paksa membangun Waduk Bade agar dapat mengairi sebagian besar wilayah Boyolali Timur yang bertanah tegalan. Pada September 1966, 600 tapol dikeluarkan dari kamp Sasono Mulyo, Solo. Pada saat yang sama, 400 tapol asal Wonogiri didatangkan ke lokasi yang sama untuk membantu tapol Solo. Para tapol Solo sebelum tiba di lokasi kerja paksa, sepanjang perjalanan merasa khawatir akan dibawa ke tempat eksekusi. Saat tiba di tempat tujuan, di Desa Bade, kekhawatiran mereka beralasan karena lokasi berada di pegunungan. Salah seorang korban menceritakan perasaan mereka yang khawatir:

“La saya ngomong sama konco-konco, gilo kowe nanti digowo nang Bade dibunuh. ‘Loh medeni?’ ‘Aku dewe yo wedi kok, sedurunge dibedil.’ Aku rasan ngono mas. [La saya ngomong sama teman-teman gila kamu dibawa ke Bade dibunuh. Lo nakutin, saya sendiri takut kok, sebelum ditembak. Saya rasa begitu mas.] Tapi alhamdulillah nggak apa-apa setelah sampai di situ, warga nyambut dengan baik, satu tahun kelar mbendung waduk, yang dari Wonogiri pulang ke Wonogiri, yang dari Solo ya pulang ke Solo.”⁹³

91 Wawancara Suratimontro, 18 September 2011, Boyolali. Arsip ISSI.

92 Ibid.

93 Op.cit., *Pulangkan Mereka!*, hlm. 154.



Kerja Paksa di Palu. Empat orang tahanan politik di Palu yang mengalami kerja paksa untuk membangun berbagai infrastruktur kota. Mereka menyempatkan diri berfoto dengan disertai tulisan pembuatan foto dan sebuah kalimat, "Langit Tak Akan Runtuh". (*Foto: SKP-HAM Palu*).

Di Palu, kerja paksa di kebun kopi selama satu tahun. Dimulai pada 9 Oktober 1967 dan berakhir pada 10 Oktober 1968.⁹⁴ Ratusan tahanan politik dilibatkan dalam pekerjaan tersebut. Para tahanan politik dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok mengerjakan 20 km, terdiri dari 30 - 50 orang. Setiap kelompok mendapat penjagaan dari dua orang tentara zeni bangunan Korem 132 Tadulako Palu. Tidak semua pekerja adalah tahanan yang diambil dari penjara. Sebagian besar adalah tahanan wajib lapor. Mereka didatangkan dari Donggala, Palu, Parigi, dan Poso. Pekerjaan pokok di kebun kopi adalah membersihkan jalan dari rumput-rumput liar, kayu-kayu yang tumbang, dan mengangkut runtuhan tanah longsor yang menutupi jalan. Pekerjaan itu hanya dilakukan dengan peralatan seadanya berupa pacul, sekop, dan parang. Tidak ada alat berat yang disiapkan.

Letak jalan trans-Sulawesi antara Palu - Parigi yang melintasi pegunungan sepanjang 38 km membuat pekerjaan semakin berat. Setiap saat bisa terjadi longsor dan pohon-pohon tumbang. Apalagi jika musim hujan. Kondisi daerah ini masih ditumbuhi hutan lebat. Selain cuaca yang dingin, masih terdapat binatang buas,

94 "Studi Kasus 5: Kerja Paksa Jalan Trans-Sulawesi Palu - Parigi (Kebun Kopi), Sulawesi Tengah", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

terutama ular. Situasi alam itu membuat para tahanan semakin tersiksa. Asman Yodjodolo, menceritakan pengalamannya:

"Pada akhir 1967, saya bersama beberapa puluh kawan-kawan dikirim ke pegunungan kebun kopi untuk perbaikan jalan yang rusak. Jalan yang menghubungkan kota Palu dan kota Parigi, jalan tersebut rusak berat. Di sana kami bekerja keras sambil menahan dinginnya udara pegunungan. Pekerjaan itu ialah menggali got/parit, menimbun lubang-lubang di tengah-tengah jalan dengan kerikil yang dipikul dari tempat lain tidak memakai mobil. Membuang tanah longsor hampir setiap hari sebab di sana itu daerah arah utara kota Palu hujannya tinggi dan di bawah pengawasan tentara."⁹⁵

Tentara juga mengirim tahanan asal Parigi ke kebun kopi tersebut pada tahun 1968. Selain Asman Yodjodolo, tahanan lainnya, Dai Borahima menuturkan:

"Bulan April 1968 kami dipindahkan ke kebun kopi. Kami bekerja memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan memotong kayu-kayu yang sudah menutupi jalan. Setiap kelompok kami dibagi 50 orang yang dipekerjakan dari Karumba sampai kebun kopi. Ada barak yang dibuat untuk kami memasak sendiri. Pada saat kerja di gunung ini, saya tidak bekerja di jalan tapi saya jadi stoker [tukang masak], kami hanya makan seadanya saja, saya memimpin 2 orang yang bekerja di barak yang juga sudah sekalian dengan dapur. Ada dua barak kami pada saat itu; satu di bawahnya Turuka dan satu lagi di atasnya Turuka. Jalan yang dikerjakan 20 kilo. Dari kebun kopi sampai Ketoboli itu dikerjakan oleh rombongan tahanan dari Poso dan Luwuk sebanyak 50 orang. Kami bekerja di gunung selama satu tahun, dengan kondisi dalam keadaan berpuasa pun kami tetap dipekerjakan."⁹⁶

Rezim Orde Baru memberangkatkan sekitar 11.000 orang tahanan sejak Agustus 1969 hingga pertengahan tahun 1970an ke Pulau Buru.⁹⁷ Kebanyakan tahanan berasal dari Jawa Tengah dengan klasifikasi "Golongan B". Mereka ditempatkan di 23 unit penahanan dalam areal seluas 235.000 hektar atau 25,8% dari luas wilayah Pulau Buru 910 hektar.⁹⁸ Beberapa tahun kemudian, para istri dan anak-anak tahanan diminta bergabung agar para tapol tidak kembali ke daerah asal masing-masing. Sekitar 600an istri tahanan '65 bersama anak-anak mereka mengalami pemindahan paksa ke Pulau Buru, di bawah program transmigrasi.

95 Kesaksian Asman Yodjodolo dalam "Dengar Kesaksian KKPK di Palu", 27 Desember 2012.

96 Wawancara dengan Dai Borahima, Juli 2010, Arsip KKPK/SKP-HAM Palu.

97 "Studi Kasus 15: Kerja Paksa Tahanan Politik 1965 di Kamp Pengasingan Pulau Buru, Maluku", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

98 Luas Pulau Buru seluruhnya 9.100 kilometer persegi atau 910.000 hektar. Untuk hal ini lihat Razif, 2004, "Romusha dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Soeharto", dalam (ed) Roosa, John et. al., *Tahun yang Tak Pernah Berakhir*, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia, hlm. 139-162.



Tahanan Politik di Pulau Buru. Searah jarum jam: Para tahanan politik menanam padi di bawah pengawasan petugas; Para tahanan politik saat sedang dalam pemeriksaan; Para tahanan politik membawa hasil bumi mereka; Para tahanan politik ketika bersiap untuk dipulangkan. **(Foto: TEMPO/Amarzan Lubis/Acin Yasin/Salim Said)**

Pemerintah berencana menempatkan tahanan secara permanen di Pulau Buru. Kemudian tempat pengasingan itu dijadikan semacam program transmigrasi lokal. Pulau yang resminya bernama Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) tahanan ini menjadi objek kerja paksa yang menguntungkan militer selama bertahun-tahun. Pulau Buru bukan tempat yang sudah siap huni. Pemerintah memaksa tahanan mengolah hutan belukar dan padang rumput menjadi lahan pertanian. Para tahanan harus bekerja dari awal, membangun barak bagi mereka sendiri dan membangun rumah untuk penjaga yang disebut Tonwal (Peleton Pengawas). Pekerjaan berat dilakukan dengan tangan kosong. Alat-alat yang dipersiapkan hanya berupa cangkul tanpa tangkai dan parang yang tumpul.

Aktivitas tahanan dimulai dari apel jam 5 pagi selama satu jam. Apel ini digunakan untuk memastikan tidak ada tahanan melarikan diri. Setelah itu sepanjang hari mereka dipekerjakan dengan pembagian. Tahanan-tahanan muda menebang kayu di hutan dan tahanan tua memasak di dapur umum. Dalam setiap unit ada satu tahanan yang ditunjuk sebagai koordinator kerja yang bertugas mengatur target produksi dari komandan unit kepada para pimpinan barak. Biasanya dalam satu unit

ada 10 barak dan setiap barak dihuni oleh 50 orang tahanan.⁹⁹ Kamaludin tahanan dari Tasikmalaya yang diberangkatkan tahun 1970 menceritakan:

"Nah segala sesuatu yang kira-kira bisa dimakan dulu itu, waktu itu kan kalau di kapal makan nasi biasa, kalau datang ke sana bulgur [sejenis gandum], makanan itu dengan gereh [ikan asin], dengan ikan asin peda yang busuk itu. Jadi makan bulgur di sana itu, makan. Nah, di sana, kemudian teman-teman ada tikus, ya diambil dimakan, ada ular, ada telur cicak, makan gitu, jadi apa saja. Ada kura-kura, terus dimakan gitu, untuk menambah umur mungkin, kata orang."¹⁰⁰

Saat jatah makanan menipis dan waktu panen belum tiba, tahanan cenderung dilanda kelaparan. Masa-masa kelaparan itu diingat oleh Sukartono: *"Masa konsolidasi katanya itu delapan bulan ... tapi ternyata dua bulan itu atau tiga bulan itu ndak keluar bahan makanan itu, wah kita terpaksa mengalami lapar lagi. Lapar lagi. Lapar."¹⁰¹*

Dalam kondisi perut lapar tahanan terus bekerja mati-matian di bawah ancaman siksaan dari Tonwal dengan todongan senjata. Namun, hasil kerja keras mereka harus diserahkan kepada tentara pengawas. Kerakusan tentara dalam memeras hasil keringat tahanan ini diceritakan kembali oleh Makmun, yang sebelum menjadi tahanan adalah anggota Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi di Pati.

"Umumnya komandan-komandan CPM yang datang di sana itu rakus. Kita masih begitu hidupnya itu masih juga apa tegel (tega). Mas ya, tegel, diisep tulang dan dagingnya, serta darahnya di sana itu. Kita dijatah, satu pasang gergaji itu empat lembar. Tapi untuk itu kita bukan untuk kita jual dan untuk kita beli garam sendiri atau gula, bukan, tapi untuk dikintirkan [dihanyutkan] di Wai Apo itu untuk dijual di kaki Air [kampung/dermaga di muara Wai Apo] sana uangnya Komendan yang menerima itu. Jadi umumnya tahun pertama tahun '70 sampe '78, itu komendan-komendan yang dari pulau Buru itu pulang mesti bisa beli mobil. Karena itu kerakusannya. Dia tidak tanggung-tanggung menjatah satu barak itu 10 orang, bearti 5 pasang gergaji kali 10 barang, bearti 50 pasang. Eh, 5, eh 10 kali 10, 100 orang untuk gergaji saja. Yang hasilnya kita tidak makan ... kadang-kadang orang suruh mbabat hutan selebar-lebarnya, tanemi kacang. Cabuti kacang ada 25 hektar. Oh, kalo malam disetelkan tep [tape] sambil mretesi [memereteli dari tangkai] itu kacang. Macam sapi perahan saja, itu dibagori [dikarungi], yo dikenterkan di Wai Apo, masuk kaki air, jadi uang untuk komendan. Itulah, adi di sana itu masih dikrokoti balunge [digerogoti tulangnya], diisep darah, orang tahanan itu."¹⁰²

99 Ibid, hlm. 148.

100 Ibid, hlm. 148-149.

101 Ibid, hlm. 149.

102 Ibid, hlm. 150.

Kesabaran para tahanan sangat diuji dengan tindakan pengawal. Hasil kerja paksa tidak bisa dinikmati dan masih juga dipukuli sebagai hukuman. Djasmono masih mengingat bagaimana kejam dan rakusnya penjaga kamp:

“Pagi hari dikentongi supaya cepat bangun mencabuti rumput dengan tangan telanjang. Di sana ada jenis rumput kerisan, bentuknya segitiga tajam, kena tangan seperti silet. Banyak kawan-kawan yang tangannya sobek ... Kekerasan setiap hari, tapol yang tak tahu petugas lewat dan tidak hormat, maka akan disiksa. Hukuman perorangan dan massal tetap diterapkan ... Hukuman jalan jongkok keliling lapangan, kalau tidak kuat ditendang, ada yang sampai pingsan. Mencetak sawah sampai tahun 1974. Orang-orang tapol bisa makan produksi sendiri. Pada masa konsolidasi makan hanya 200 gram, setelah bisa menanam sawah bisa menikmati beras sendiri pada tahun 1974, untuk unit 7 bisa punya sawah 100 H. Di sana komandan barak, kalau mau pergi/pindah minta sanga, berupa beras, kayu gergajian.”¹⁰³

Kebijakan itu bersinergi dengan petunjuk dari Kopkamtib untuk pemanfaatan tenaga tahanan untuk tujuan produktif. Maka dimulailah kehidupan baru bagi tahanan, dikerjaksakan di kamp pengasingan.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, hampir seluruh tahanan yang berlokasi di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan dipindahkan ke kamp pengasingan di Moncongloe, perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.¹⁰⁴ Pemindahan itu berlangsung dari tahun 1969 hingga menjelang pemilu 1971. Jumlah tahanan yang dipindahkan mencapai 911 orang, terdiri dari 859 orang laki-laki dan 52 orang perempuan. Pihak Kodam XIV Hasanuddin mempunyai alasan pemindahan tahanan ke Moncongloe untuk memudahkan pengawasan terhadap mereka. Di sekeliling Moncongloe terdapat pangkalan militer Kodam XIV Hasanuddin yang meliputi Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad), Polisi Militer (CPM), Kesdam, dan Kiwal. Daerah ini dikenal pula dengan nama Tanah Merah.¹⁰⁵

Keputusan Kodam XIV Hasanuddin memindahkan tahanan ke kamp pengasingan Moncongloe karena terdesak oleh minimnya dana makanan bagi tahanan di dalam penjara. Kebijakan itu bersinergi dengan adanya petunjuk pelaksanaan dari Kopkamtib untuk pemanfaatan tenaga tahanan untuk tujuan produktif. Maka

103 Kesaksian Djasmono Wongso Pawiro dalam “Dengar Kesaksian KKPK di Solo”, 13 Desember 2012.

104 “Studi Kasus 16: Kerja Paksa Tahanan Politik di Kamp Pengasingan Moncongloe, Makassar, Sulawesi Selatan”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

105 Op.cit., *Pulangan Mereka!*, hlm. 197-199.

dimulailah kehidupan baru bagi tahanan, dikerjapaksakan di kamp pengasingan. Membangun hunian bagi mereka sendiri dan membangun fasilitas milik Kodam XIV Hasanuddin. Selama berada di Moncongloe, tenaga para tahanan juga dimanfaatkan untuk membangun pelbagai infrastruktur milik Kodam yang berada di luar kamp. Salah satunya pembangunan perumahan perwira Kodam di Lonjokboko, di Gunung Sahari, dan juga Taman Ria Bili-Bili. Tahanan yang memiliki keahlian teknik paling sering dipekerjakan di luar kamp. Sarmanto Sarmo, yang merupakan bagian kelompok tahanan yang paling awal masuk ke Moncongloe menuturkan:

“Dulu waktu pertama di Moncongloe itu sekitar 13 orang semuanya, perempuan ada 4 orang yaitu Suparti, Nurmaitan, Maryana Bado, dan Maryani. Laki-lakinya, saya, Pak Mujitno, Pak Ismoyo, Supenno, kalau tidak salah 7 orang laki-lakinya. Jadi kurang lebih 13 orang semuanya. Jadi selama di situ beberapa hari, itu kita punya kerja kalau pagi-pagi mengumpulkan kayu bakar, terus survei tempat dan itu berjalan kira-kira 3 kilometer untuk dijadikan tempat membangun barak itu. Jadi saya di situ pada waktu itu bersama teman-teman gotong royong cari kayu. Jadi kalau pulang dari survei kita pikul kayu-kayu bambu itu pulang. Hari ketujuh, kita sudah menemukan itu tempat dengan Letnan Lubis. Di sini persiapan untuk barak pertama. Barak pertama itu untuk persiapan bagi orang-orang yang mau bekerja di situ dibikinkan barak sementara, ukurannya 6 x 10 untuk satu barak. Jadi hari ketujuh itu sudah masuk dan makanan diambil di tempat ibu-ibu tadi memasak. Tiga kilo kita pikul makanan... Saya di Lonjokboko untuk membangun perumahan perwira Kodam sebanyak 300an rumah, tapi belum selesai saya dipindahkan ke Gunung Sahari membangun juga perumahan tentara. Setelah itu saya bersama 6 orang lainnya dikirim ke Taman Bili-Bili untuk membangun rumah. Saya dengan lainnya membangun 5 rumah. Rumah itu untuk persiapan konferensi angkatan 45 seluruh Indonesia.”¹⁰⁶

Hasil kerja paksa tapol di Moncongloe salah satunya dengan membangun jalan sepanjang 20 km dari Moncongloe ke Daya, Makassar. Tapol dipekerjakan secara rodi mulai dari mengumpulkan batu sampai pengerasan jalan. Kamp pengasingan Moncongloe ditutup setelah adanya surat keputusan Kopkamtib Nomor SKEP-25/KOPKAM/XII/1977 dan Surat Keputusan Kopkamtib Sulawesi Selatan dan Tenggara tentang pembebasan tahanan penuh menjadi tahanan rumah. Tahanan politik Moncongloe secara resmi dibebaskan pada 20 Desember 1977.

106 Ibid, hlm. 201.

B. Pembasmian di Papua

Pada tahun 1969, di Papua diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pelaksanaan Pepera itu dilakukan secara tidak adil karena disertai dengan intimidasi, pemaksaan, penganiayaan, dan cacat hukum dalam menafsirkan perjanjian New York tahun 1962.¹⁰⁷ Indonesia, sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan referendum, dilaporkan menggunakan kekuatan militer untuk melakukan tekanan terhadap berbagai aksi politik di Papua sebelum dan pada saat Pepera dilangsungkan. Militer Indonesia melakukan penangkapan, pemenjaraan, pengancaman, dan pengasingan terhadap para pimpinan politik Papua.¹⁰⁸

Awal konflik pemerintah Indonesia dengan orang Papua tidak terlepas dari situasi pasca-kolonialisasi dan perang dingin. Dalam Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda tahun 1949, wilayah Papua yang saat itu dikenal sebagai West Nieu Guinea tidak masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pada 1961, Soekarno membuat Deklarasi Trikora yang menuntut masuknya Papua ke wilayah Indonesia, dilanjutkan dengan digelarnya aksi militer lewat Komando Mandala. Operasi militer ini mendapat dukungan dari Uni Soviet.¹⁰⁹


Hal ini mengkhawatirkan Amerika Serikat (AS), sehingga AS menekan Belanda agar menyerahkan wilayah ini kepada misi PBB, UNTEA. Penyerahan itu kemudian dilakukan pada Oktober 1962 lewat Perjanjian New York. Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan wilayah Papua ke Indonesia dan bertugas untuk membantu proses penyelenggaraan referendum sebelum 1969. Indonesia kemudian melaksanakan referendum itu dengan menunjuk 1.026 orang yang dianggap mewakili Papua dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Hasil Pepera secara bulat menyatakan mendukung integrasi dengan Indonesia.¹¹⁰ Hasil Pepera itu dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya pada 19 November 1969 dan dituangkan dalam resolusi Nomor 2504.

107 Perjanjian itu menyatakan bahwa "hak semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bukan warga negara asing, untuk berpartisipasi dalam tindakan menentukan nasib sendiri yang dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional. (The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice)", Perjanjian New York, Pasal XVII d, 1962.

108 Lihat, 2011, *Masa Lalu yang Tak Berlatu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi*, ELSHAM-ICTJ, hlm. 7. Pada saat Pepera dilaksanakan, Ali Moertopo mengeluarkan ancaman tembak di tempat jika ingkar janji terhadap 1.026 pemimpin masyarakat yang memiliki suara dalam Pepera. Lihat *Op.cit.*, *Pulangan Mereka!*, hlm. 294.

109 Indonesia membeli peralatan militer besar-besaran kepada Uni Soviet "untuk mempersiapkan potensi militer Indonesia dengan kekuatan yang diperhitungkan mampu, untuk jika perlu, membebaskan Irian Barat dengan kekuatan bersenjata". Lihat Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964*, Jakarta: PT. Cipta Lamtoro Gung Persada, cetakan ketujuh, hlm. 183-4.

110 Lihat *Op.cit.*, "Masa Lalu yang Tak Berlatu".



Otonomi. Gambar buatan salah seorang korban penahanan pada masa Pepera yang melukiskan pandangannya tentang kondisi di Papua sejak masa Pepera hingga kini.

(Foto: AJAR)

Ketidakadilan dalam proses penentuan pendapat dan represi militer yang dilakukan pada saat itu membangkitkan reaksi perlawanan di tanah Papua. Gerakan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul pada tahun 1960an. Organisasi ini dibentuk oleh orang-orang dari Arfak, Manokwari.¹¹¹ Terinspirasi oleh gerakan orang Arfak tersebut, orang Papua di tempat lain menyatakan dukungan kepada OPM. Gerakan OPM terus berkembang dan secara terus-menerus direspons oleh pemerintah Indonesia dengan pelbagai operasi militer.

Rezim Orde Baru menggelar operasi militer di Papua untuk menghadapi aktor non-negara atau OPM dengan menggunakan operasi teritorial sebagai inti operasi militer yang disokong operasi tempur, intelijen, dan penegakan hukum (kamtibmas). Periode pasca-Pepera diwarnai dengan sejumlah operasi militer yang dimaksudkan untuk menumpas OPM. Seperti operasi Tumpas tahun 1971-1989 yang menasar OPM di Biak Barat dan Biak Utara. Pemerintah Indonesia juga melakukan operasi-operasi militer untuk mematahkan gerakan perlawanan menjelang Pemilu tahun 1977 dan Sidang Umum MPR 1978. Gerakan perlawanan pecah di Enarotali, Biak, dan Mimika serta sepanjang perbatasan dengan Papua New Guini. Masa ini dianggap oleh orang Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua.

111 Orang-orang Arfak di tahun 1940an telah mulai memperjuangkan kemerdekaan Papua. Untuk hal ini lihat Soewarsono, 2013, "Tanah Merah, Boven Digoel, dan Manokwari dalam Jejak Sejarah Kebangsaan Indonesia", dalam *Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 1-17.

OPERASI MILITER DI PAPUA

Selama periode dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1998, tercatat oleh Tim Komnas HAM setidaknya telah dilancarkan 44 (empat puluh empat) operasi militer di wilayah Papua. Model operasi militer tersebut terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu sebelum pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk memenangkan PEPERA dan sesudah pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, menyelesaikan Pemilu, dan menumpas gerakan OPM.



Dalam pelaksanaannya operasi-operasi militer ini juga menasar dan melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dengan melakukan penembakan dan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan. Serangan juga dilakukan terhadap rumah ibadah. Para istri anggota OPM ditahan, diperkosa, dan dipaksa untuk menunjukkan tempat suaminya bersembunyi. Pada masa ini, penduduk sipil di Papua hidup di bawah pengawasan ketat. Penahanan dapat terjadi kapan saja tanpa alasan yang jelas, terutama kepada orang yang sebelumnya pernah ditahan.

Pada masa Reformasi pendekatan militer untuk menangani konflik tetap menjadi pilihan pemerintah dan, walaupun tidak diumumkan, beragam operasi militer tetap digelar. Akibatnya, kekerasan di Papua tetap terjadi walau Indonesia telah dinilai sebagai negara demokrasi.

Konflik di Papua tidak bisa dilepaskan dari kepentingan penguasaan sumber daya alam. Pada November 1965, ketika pembantaian massal terhadap anggota PKI dimulai, sebuah perusahaan tambang dari Amerika Serikat, Freeport Sulphur, memulai negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Bahkan, pada April 1965, Freeport telah mencapai kesepakatan awal dengan Menteri Pertambangan untuk mengeksplorasi tembaga dan nikel, namun Soekarno kemudian menutup pintu penanaman modal asing. Posisi ini berubah ketika rezim Orde Baru berkuasa. Pada 1967, sebelum Pepera dilaksanakan, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan itu.

B.1. Penyerangan terhadap Warga Sipil dan Pembunuhan

Pada tahun-tahun menjelang Pepera, terjadi kekerasan dan bentrokan antara tentara Indonesia dengan OPM. Tentara Indonesia juga seringkali melancarkan serangan militer terhadap warga sipil. Berdasarkan cerita para korban, terungkap bahwa operasi militer semakin intens dilakukan pada bulan-bulan menjelang Pepera dilaksanakan.

Di Manokwari, Organisasi Papua Merdeka dibentuk tahun 1965 untuk merespons represi tentara Indonesia. Pada 28 Juli 1965, pasukan OPM menyerang pos militer Indonesia di Arfai. Dalam pertempuran itu, 18 tentara Indonesia dan 4 personel OPM tewas. Kemudian OPM melancarkan serangan-serangan lainnya di wilayah Kepala Burung (Manokwari dan Sorong). Serangan itu dibalas oleh tentara Indonesia dalam sebuah operasi yang disebut Operasi Sadar. Serangan itu juga menasar warga sipil di Kebar, Saukorem, Prafi, Ransiki, Wefiani, Wekari, dan Saukorem. Tentara

memaksa penduduk untuk wajib lapor, membakar desa, menyita hewan ternak, dan melakukan serangan udara, salah satunya merusak atap gereja di Kebar.¹¹²

Banyak penduduk melarikan diri ke hutan, hidup tanpa makanan, perumahan, atau obat yang memadai. Salah seorang warga Manokwari, AE, menceritakan pengalamannya mengungsi ke hutan, ketika terjadi penyerangan di Manokwari. Ia bercerita:

"Mulai terjadi peristiwa Awom di Arfai pada 28 Juli 1965. Jadi pada malamnya peristiwa itu, keluarga dan masyarakat banyak mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Saya ikut rombongan sepanjang kali. Sampai di suatu tempat, oii kami bertemu rombongan besar, itu semua pelarian ketemu. Semua suku dari 9 suku, duduk di bawah pohon, anak-anak menangis. Kami lari terus masuk hutan ... Saya dan istri yang sedang hamil tua, jadi kami terpaksa dipisahkan dari rombongan. Sampai di Kroaer, istri melahirkan anak perempuan pada hari Sabtu 31 Juli 1965. Setelah istri melahirkan, kami lanjutkan pelarian naik gunung ... sampai di satu kampung, kepala desa tahan kami di situ. Selama ini kan tidak ada bahan makanan, jadi mereka kasih sagu kepada kami. Dua pohon sagu ditebang lalu dipotong, diramas sampai menjadi bekal untuk kami, setelah itu baru kami melanjutkan pelarian."¹¹³

Penyerangan dan penembakan juga terjadi di Paniai.¹¹⁴ Di Komopa, tentara Indonesia menembak mati tokoh adat bernama Owaka Nawipa bersama 13 orang lainnya. Selain kasus penembakan terhadap penduduk sipil, militer juga melakukan perkosaan dan penghancuran harta dan ternak. Serangan ini dipicu oleh adanya perlawanan di Komopa, Pasir Putih tahun 1969, yang melibatkan ratusan aparat pemerintah. Perlawanan yang dipimpin Karel Gobay itu berlangsung 3 bulan.

"Peristiwa di Komopa, Pasir Putih. Korbannya, Gibobi Gobay, Nawipatuma, Nawipa, Tenouye, Dumay, dan Bunay. Korban-korban itu ditembak pada waktu peristiwa di mana rakyat menuntut kebebasan. ... Waktu itu rakyat juga 'keras' untuk meminta kebebasan, sedangkan tentara juga menganggap bahwa ini sudah wilayah Indonesia. Banyak orang yang mati. Saya tidak bisa sebut jumlah. Sedangkan saya punya kampung saja, saya lupa [berapa] anak-anak yang mati."¹¹⁵

112 "Studi Kasus 26: Kekerasan Operasi Militer di Manokwari, Papua Barat", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

113 Kesaksian AE dalam "Dengar Kesaksian Tertutup KKKP di Jayapura", 9 Desember 2013.

114 "Studi Kasus 27: Kekerasan dalam Operasi Militer di Paniai, Papua, 1960-1969", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

115 Wawancara dengan PAN002, September 2011, Arsip KKKP/ELSHAM Papua.

Penduduk di Biak juga mengalami serangan militer dari tahun 1962, termasuk kedatangan pasukan payung Pasukan Gerak Tjepat (PGT) dari September hingga November. Pada 1963, operasi ini diikuti penembakan dan pembunuhan terhadap pihak yang dianggap sebagai penentang integrasi.¹¹⁶ Seorang saksi menceritakan: *“Kami tidak bermaksud masuk atau lari ke hutan. Tapi Indonesia datang dengan senjata menakutkan. Kami, masyarakat lari masuk hutan, baru dia kejar dan bunuh di hutan.”* Seorang perempuan yang lari ke Mandoriai karena takut mendengar kabar bahwa tentara akan datang ke Orkdori, menceritakan pengalamannya saat di pelarian sebagai berikut:

“Waktu tentara operasi sampai di Nasifu tempat kami berkebun, karena rumah-rumah di kebun kosong, mereka bakar dan musnahkan semua kebun, terus mereka memburu kami. Tentara mengejar sampai di Mandoriai tempat kami bersembunyi, mereka menyerang dan langsung menembak kami dalam rumah. Waktu kami ditembak pagi-pagi sekali, waktu itu kami semua masih dalam keadaan tidur. Tentara menembak, kami langsung kaget dan loncat dan lari. Saya kena tembak di tangan kiri. Waktu kami ditembak ada 6 orang yang kena tembak, 3 orang menderita luka tembak sampai meninggal. Setelah itu kami lari masuk hutan, selama kami bersembunyi di hutan tidak makan dan minum yang baik. Pada siang hari, kami sembunyi di hutan dan malam hari kami datang tidur di pondok-pondok yang dibuat untuk berteduh. Di hutan kami makan daun-daun genemo dan daun lain untuk bisa bertahan.”¹¹⁷

“Kami tidak bermaksud masuk atau lari ke hutan. Tapi Indonesia datang dengan senjata menakutkan.”

Periode antara tahun 1984-1993, digelar operasi keamanan di wilayah Pantai Timur, Kabupaten Jayapura. Wilayah ini membentang dari Distrik Bonggo hingga Distrik Sarmi. Wilayah ini berkaitan dengan beberapa peristiwa kekerasan yang bergolak di Jayapura. Peristiwa pertama adalah penahanan dan pembunuhan Arnold Ap. Dia adalah seorang seniman, pengarang lagu, dan penyiar radio populer yang dibunuh tahun 1984.¹¹⁸

Sekitar tahun 1985-1986, beberapa kampung di Distrik Pantai Timur dibakar oleh tentara dari Kesatuan Yonif 751 Jayapura dan Yonif Pattimura/Ambon. Tindakan ini dilakukan untuk memperingatkan Awom dan anggota agar menyerahkan diri. Seorang korban dari peristiwa ini memberi kesaksian tentang situasi yang

116 “Studi Kasus 28: Kekerasan dalam Operasi Militer di Biak, Papua, 1962-1969”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

117 Lihat Op.cit., “Masa Lalu yang Tak Berlalu”, hlm. 16-17.

118 Arnold Ap tewas dibunuh dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh Kopassandha, namun tidak diketahui bagaimana pasukan ini melakukan itu. Lihat Op.cit., *Pulangkan Mereka!*, hlm. 301.

mencekam. Sebelum pembakaran, warga kampung diperingatkan oleh OPM untuk segera mengungsi ke hutan. Setelah sekitar seminggu di hutan, penghuni kampung mulai pulang, meski masih dicekam ketakutan. Ketika mau ke kebun atau ke mana saja, tentara terus ikut mengawasi ruang gerak penduduk. Kalau tentara tidak ikut, warga diberi karcis dan wajib keluar pukul 08.00 dan pulang kembali harus tepat waktu. Kalau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, akan mendapat hukuman. Hukuman bagi laki-laki adalah direndam di laut atau kali, sedangkan perempuan dipukul/ditampar.

Tahun 1987 dibentuk operasi *Rabene* [Rakyat Bela Negara] untuk memburu Melkias Awom di Biak Barat. Pada tahun 1993, ketika pasukan tentara memburu Melkias Awom, mereka membunuh Soleman Daundi. Peristiwa itu berlangsung di kampung Napdori, saat Awom dan Soleman diserang. Soleman ditembak mati oleh batalyon TNI 753-752. Setelah dibunuh, tentara memotong kepala dan tangan Soleman, lalu potongan kepalanya dibawa keluar dan dipertontonkan dari kampung ke kampung di Biak Barat. Sementara ayahnya (Alfius Daundi) ditahan di Kodim Biak Numfor dan disetrum. Selain Soleman, Aleks Daundi juga ditembak di hutan namun jasadnya tidak pernah ditemukan.

Sementara itu, di Paniai pada tahun 1980an digelar operasi militer dengan sasaran Tadius Yogi dan kelompoknya.¹¹⁹ Sejumlah saksi dan korban menjelaskan banyak warga sipil yang ditahan, dikejar, dan disiksa, gereja dan rumah dibom dari udara dan dibakar. Perempuan diperkosa dan anak-anak dipaksa bekerja sebagai pengangkut barang. Pasukan yang waktu itu beroperasi di Paniai terdiri dari batalyon Hasanuddin, Kopassus, Batalyon 753, dan Brimob. Seorang saksi ketika berumur 12 tahun menceritakan bagaimana operasi brutal tentara dalam mencari Yogi:

"Ada tiga pesawat pemburu datang [dari Jakarta]. Pesawat Pemburu yang pertama, turunkan gernet [bom] dari pesawat di Ipakiye, di tengah-tengah gereja KINGMI. Pemburu yang kedua, membuang gernet, dan jatuh di tengah-tengah TPN-OPM, di Etendini. Pada waktu itu, TPN-OPM bubar. Lalu tentara campuran [gabungan] datang ke Madi, dan masuk ke rumah Pesta Adat, kemudian membakarnya. Dan mereka juga membakar rumah-rumah rakyat. Tentara menangkap serta mencurigai masyarakat, di kampung-kampung, yang sedang bekerja di lapangan (kebun), bila tidak menemukan Yogi. Bahkan rakyat yang tidak cukur kumis, yang tidak mandi, dan yang tidak berpakaian ditangkap oleh ABRI, lalu ditembak, dipukul, dan dipenjarakan. Tanpa salah, rakyat diperlakukan seperti itu?"¹²⁰

119 "Studi Kasus 27: Kekerasan dalam Operasi Militer di Paniai, Papua", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

120 Wawancara dengan PAN006, September 2011, Arsip KKKPK/ELSHAM Papua.

“Mereka bilang, saya punya laki kacau, jadi jangan terima bantuan yang datang ke kampung. Baru saya bilang, biar sudah. Saya hidup sendiri, Tuhan ada.”

Tindak kekerasan dan intimidasi juga banyak dialami oleh anggota keluarga OPM. Seperti yang dialami oleh istri dan ketiga anak Leo Ap (mantan tentara Yonif 751 Sentani) yang dikenakan wajib lapor setiap hari. Leo Ap dibunuh dalam sebuah insiden baku tembak dengan tentara di dekat kampung halamannya di Biak. Pada pameran pembangunan Biak tahun 1987, potongan kepala Leo Ap ditaruh di dalam kaca dan ditutup kain putih dalam ruang khusus di stand TNI dan akan dibuka jika ada pengunjung yang ingin melihat. Sementara, istri Leo Ap mendapatkan perlakuan diskriminasi dari aparat kampungnya jika ada penyaluran bantuan dari pemerintah. Istri Leo Ap dianggap oleh pemuka desa sebagai pengacau

kampung.¹²¹ Istri Leo Ap menceritakan:

“Waktu dia meninggal di hutan itu, potong dia pu leher, badannya tinggal. ... Masyarakat dan tentara bawa dia pu kepala pake perahu antar ke Wardo. Baru lanjutkan dia pu kepala ke kota. ... Satu minggu baru saya keluar dari hutan. Minggu kedua saya baru ke kota. Saya ke kota, masuk ke pameran. ABRI dong pameran di situ. Saya jalan liat kamar-kamar sampai kamar yang terakhir. Saya masuk di situ, di dalam dong pamer dia pu foto-foto. ... [Waktu] saya angkat kepala baru saya lihat, air mata saya jatuh. ‘Tuhan kenapa begini, kau badan begini baru kepala ada itu. Tapi dong bunuh dia itu kepala tidak ada.’ Suami pu kepala itu dong pamer, pake kain putih dong tutup kepala.’ Habis itu saya tinggal di kampung, dengan anak yang terakhir ini. Saya jualan sampai jam 2 pagi. Karena bantuan-bantuan yang dong drop ke kampung dong tidak mau saya terima. Mereka bilang, saya punya laki kacau, jadi jangan terima bantuan-bantuan yang datang ke kampung. Baru saya bilang, biar sudah. Saya hidup sendiri, Tuhan ada.”¹²²

Pada masa reformasi, tindakan sewenang-wenang juga masih dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua. Hal ini terjadi ketika aparat kepolisian melakukan penyisiran terhadap warga Abepura pada 7 Desember 2000 sebagai buntut dari penyerangan Mapolsekta Abepura dan pembakaran ruko. Kelompok penyerang diduga menggunakan atribut ciri khas masyarakat Pegunungan Tengah. Akibat penyerangan itu, seorang anggota polisi terbunuh dan dua lainnya luka. Pada waktu yang berdekatan terjadi penyerangan dan pembunuhan satpam di kantor Dinas Otonomi Kotaraja. Polres Jayapura menggelar operasi pengejaran dan penyisiran

121 Op.cit., “Masa Lalu yang Tak Berlalu”, hlm. 20.

122 Kesaksian IM dalam “Dengar Kesaksian Tertutup KKPK di Jayapura”, 9 Desember 2013.

dan kemudian melakukan penangkapan, penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, dan perampasan harta benda.¹²³

Polisi melakukan penyisiran dan pengejaran dengan menyasar tiga asrama mahasiswa yakni Ninmin, Yapen Waropen, dan Ikatan Mahasiswa Ilaga. Di samping itu, operasi itu juga menyasar pada tiga pemukiman penduduk sipil yaitu di Skyline, Kotaraja, dan Abepantai. Dalam penyisiran itu, pelajar dan mahasiswa dipukul, ditendang, dan dilempar ke dalam truk untuk dibawa ke Mapolsek. Di asrama Yapen Waropen, seorang mahasiswa terserempet peluru. Tindakan serupa juga dilakukan oleh aparat kepolisian di pemukiman penduduk sipil. Satu penduduk Skyline, Elkius Suhuniap, meninggal di tempat.

Pada Februari 2001, Komnas HAM membentuk KPP HAM Abepura. Kasus Abepura masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil penyelidikan KPP HAM tersebut. Kemudian sesuai amanat UU 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka kasus Abepura telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar. Namun proses persidangan sangat lambat dan tertutup. Hakim kemudian memvonis bebas kedua terdakwa yaitu Kombes Polisi Drs. Johny Wainal Usman (Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya) dan Ajun Kombes Polisi Drs. Daud Sihombing (selaku pengendali dan pelaksana perintah operasi).

123 "Studi Kasus 100: Penyerangan dan Penembakan di Asrama Mahasiswa di Abepura, Papua", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

PENYERANGAN DI ABEPURA

7 Desember 2000, 01.30 - 05.00 WIT

- Sekelompok massa menyerang Mapolsek Abepura
- Massa melakukan pembakaran ruko yang berjarak 100 dari Mapolsek
- Anggota Satpam Kantor Dinas Otonomi ditemukan tewas

7 Desember 2000, 02.30 WIT

Polisi melakukan pengajaran dan penyisiran ke beberapa asrama mahasiswa dan pemukiman penduduk.




Polisi menyasar asrama mahasiswa Nimmis, Yapan Waropen, dan IMI - Iktan Mahasiswa Ilaga dengan melakukan pemukiman, penganiayaan, dan ancaman.



Polisi juga menyasar penduduk sipil di Skyline, Kataraja, dan Abepantai dengan melakukan penganiayaan, penggeledahan, ancaman dan pembunuhan.

7 - 8 Desember 2000

Polisi membawa para mahasiswa dan penduduk sipil ke Polsek Abepura, Polres Jayapura, dan Mako Brimob Irian Jaya untuk diinterogasi. Selama interogasi dan penahanan, mereka disiksa sehingga menimbulkan korban luka, cacat dan meninggal.



Sesuai amanat UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kasus Abepura disidangkan di Pengadilan HAM Makassar. Namun proses persidangan sangat lambat dan tertutup yang berujung pada vonis bebas para terdakwa.

Komnas HAM membentuk KPP HAM Abepura yang menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi tindakan pelanggaran kemanusiaan

Ketigung mengirim 20 anggota untuk melakukan penyelidikan di Papua, yang dipimpin staf ahli Jaka Agung, Umar.

Jaka Agung dan Komisi II DPR menetapkan Kombes Polisi Drs. Johnny Wainal Usman dan AKBP Polisi Drs. Daud Sihombing sebagai pengendali dan pelaksana operasi.

Korban Abepura mengajukan permohonan kepada Jaka Agung agar penyidik membuat takwaan yang mencantumkan tuntutan atas kerugian material dan immaterial.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang juga Ketua Pengadilan HAM, H Andi Raedar, SH menetapkan majelis hakim yang akan menyelenggarakan kasus Abepura.

Sidang perdana perkara Abepura. Ketua perwira polisi diajukan hukuman maksimal seumur hidup. Pada saat yang sama, gugatan class action korban pelanggaran HAM Abepura diajukan.

Sidang pertama gugatan class action. Ketua terdugat diminta membayar ganti kerugian. Namun Majelis Hakim menolak gugatan itu dengan alasan tidak diatur secara khusus dalam UU No. 26 Tahun 2000. Para pengugat mengajukan banding pada keesokan harinya.

Majelis Hakim Ad Hoc membacakan putusan sela yang menyatakan eksepsi terdakwa tidak berlatihan hukum.

Majelis Ad Hoc HAM kasus Abepura di Makassar memvonis bebas Brigjen Polisi Johnny Wainal Usman dan Kombes Polisi Drs. Daud Sihombing

5 Februari 2001

31 Maret 2002

13 November 2002

1 September 2003

13 April 2004

7 Mei 2004

7 Juni 2004

14 Juni 2004

8-9 September 2005

B.2. Penahanan dan Penyiksaan

Mendekati Pepera, militer Indonesia melakukan penangkapan dan penahanan massal terhadap ratusan warga. Mereka yang aktif berkampanye dalam persiapan menghadapi Pepera ditangkap dan ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Banyak dari mereka mengalami siksaan saat ditahan. AE juga termasuk warga yang mengalami penahanan dan penyiksaan. Selanjutnya ia menuturkan:

"Pada tahun 1967 ... saya punya adik kandung dari Sorong datang. [Ia] bergabung dalam pelarian bersama saudara Awom. Akhirnya adik saya ini ditangkap. Saya ditangkap pada tanggal 26 Februari tahun 1967 itu pada jam 12 siang. [Waktu] itu banyak penangkapan dengan sangat-sangat luar biasa banyaknya. Kami semua dibawa ke pos Brimob. Lalu saya dengan bapak Maroupen, kami berdua ini yang diperiksa polisi terus dibawa ke Korem dan diperiksa lagi di Korem. ... Bapak Maroupen diperiksa dan ditanya-tanya. Lalu [si penanya] marah, dipukulnya Bapak Maroupen di kepala ... sampai pingsan dan terjatuh di lantai. [Ia] dipaksa sampai berbicara tapi tidak bisa karena Bapak Maroupen sudah pingsan, tak sadarkan diri. Sementara [ia] jatuh, seorang intel dari kepolisian memukul saya di bagian rusuk. Kemudian Danres memegang pistol tanpa peluru untuk menggentak. Setelah itu berita acara ditanda tangan, kemudian dua anggota polisi dari pos datang dan kami berdua dibawa kembali dan dimasukkan ke dalam sel. ... Penangkapan itu sudah sangat luar biasa [banyaknya], tidak sedikit."¹²⁴

Salah seorang korban lain di Manokwari mengalami penahanan dan penyiksaan. Bahkan luka pada kaki kirinya masih terlihat ketika diwawancarai 40 tahun kemudian.¹²⁵ Ia menceritakan:

"Saya ditahan di rumahnya pukul 3.00 pagi pada 5 Agustus 1969 dan dibawa ke markas Komando Pasukan Angkatan Laut (KOPAL) di Manokwari. Interogator menanyai malam itu dan hari-hari selanjutnya tentang spanduk [pro-kemerdekaan] dan pemimpin lokal OPM. Saya ditahan bersama empat orang lainnya sebelum dibawa ke Korem Manokwari dan dimasukkan dalam sel berukuran dua kali tiga meter yang dipenuhi kotoran manusia. Para tahanan terpaksa tidur berdiri di sel yang penuh sesak. Mereka diberi sedikit makanan selama tiga minggu, dan sering dipukuli dengan tangan atau popor senapan dan ditendang."¹²⁶

124 Kesaksian AE dalam "Dengar Kesaksian Tertutup KKKP di Jayapura", 9 Desember 2013.

125 "Studi Kasus 26: Kekerasan Operasi Militer di Manokwari, Papua Barat 1962-1968", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

126 Wawancara dengan MKW004, 2011, Arsip KKKP/ELSHAM Papua.

Korban lainnya, yang berada dalam tempat yang sama hanya diberi nasi, ikan asin, dan air yang dicampur dengan cabai. Banyak tahanan yang mengalami diare berdarah. Selama interogasi para tahanan disetrum, ditembak, ditendang, dan dipukul.

Pada awal reformasi, berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kekerasan yang dilakukan Orde Baru. Namun suasana kebebasan tidak dirasakan oleh orang Papua.

Di Biak pada tahun 1967, muncul Gerakan Sampari, sebuah kelompok perlawanan tak bersenjata yang dipimpin oleh para guru. Lalu saat tentara Indonesia menggelar Operasi Sadar tahun 1968, tentara menahan anggota Gerakan Sampari. Elieser Karma, Ketua Sampari Korem dijemput dari kampungnya untuk menjalani penahanan di Polisi Angkatan Udara (POL-AU) sebelum dipindahkan ke markas Angkatan Laut.¹²⁷

Tokoh lain yang ditangkap adalah Baldus Mofu, mantan anggota *Dewan Nieuw Guinea*. Pada 1965, Mofu untuk pertama kali ditangkap. Ketika itu, dia bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak. Beliau ditahan di POL-AU (Polisi Militer Angkatan Udara), setelah itu dipindahkan ke Markas Angkatan Laut untuk menjalani

pemeriksaan. Tahun 1966, dia dibebaskan, tapi kemudian ditangkap kembali. Seorang saksi yang ditahan bersama dengan Baldus Mofu menceritakan pengalaman penganiayaan yang brutal di markas POL-AU:

"Waktu di POL-AU saya saksikan penyiksaan terhadap Baldus Mofu, ketika dia diperiksa oleh petugas, dia setrum dan dimasukkan dalam bak air yang kotor, ada ulat dan sisa-sisa makanan. Kalau saya disuruh lari dengan bawa gerobak penuh dengan kotoran, ada satu petugas yang jaga, kalau saya jatuh nanti ditembak. Kalau dipukul pakai popor senjata, pakai kayu. Makanan yang dikasih ke kami itu dari sisa makanan mereka, makanan dicampur dengan makanan yang kita mau makan. ... Dan untuk pemeriksaan, saya tidak tahu mau cerita bagaimana. ... Kami disetrum dengan baterai [yang] ditrap [dikayuh dengan kaki]. Ada kabel hitam dan merah. Rasa sakitnya sampai ke dalam tulang-tulang. Sementara periksa, kaki meja ditaruh di atas kuku kaki dan beberapa orang naik duduk di meja."¹²⁸

Pada saat rezim Orde Baru runtuh, masyarakat Indonesia masuk pada periode yang penuh akan harapan baru. Pada awal reformasi, berbagai produk hukum dan

127 Op.cit., "Studi Kasus 28: ...".

128 Wawancara dengan BIA002, September 2011, Arsip KKP/ELSHAM Papua.

langkah-langkah penting dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan dan menghentikan berbagai kekerasan yang dilakukan rezim Orde Baru.¹²⁹ Namun begitu, suasana kebebasan tidak dirasakan oleh orang Papua. Pendekatan keamanan untuk menghadapi aspirasi orang Papua tetap dilakukan. Salah satunya menjadi tragedi berdarah ketika militer membubarkan paksa demonstrasi di menara air Biak pada 2 – 6 Juli 1998. Salah seorang saksi menerangkan kejadian saat itu:

“Saya ditendang dari belakang kepala, karena cukup keras saya hilang kesadaran, saya disiksa tetapi saya tidak tahu. ... Saya diseret dan merasakan siksaan. ... Lalu kami dibawa ke Angkatan Laut. Waktu di Angkatan Laut, kami diangkat ke satu ruangan. Kami dijejer sekitar 14 orang, yang hidup 4 orang, terakhir satu orang yang mati di AL. Bapak Wilhemus Rumpaidus kena tembak. Sempat saya duduk melihat dia sampai dia menghembuskan nafas terakhir, maut jemput dia. ... Kemudian masuk lagi TNI AL dan mengatakan yang hidup ini masuk mobil. Saya sempat ingat, Rumsowek dan ada dua orang laki-laki harus digotong, kita disuruh naik. Posisi tangan tetap terikat. Saya lompat-lompat naik ke mobil. Dua teman naik di mobil Angkatan Laut. Tentara di dalam mobil kokang senjata dan bilang: ‘Ko coba-coba lari sa tembak mati.’ Kita menuju kampung baru tapi masyarakat palang, jadi kita diserahkan ke rumah sakit. Perawatannya standar saja, padahal kami mengalami penyiksaan yang sangat brutal tapi waktu sampai ke RS hanya diberi antibiotik biasa dan tidak ada pemeriksaan yang mendalam.”¹³⁰

Tineke Rumkabu menceritakan brutalnya perlakuan tentara ketika peristiwa itu terjadi:

“Kami mama-mama selalu menyiapkan makan dan minum untuk anak kami yang ada di bawah tower itu. Pagi jam 5, saya dengan teman mengantar kue, tiba-tiba kami disergap oleh tentara. Mereka mendekati kami dan rampas ceret dan siram kopi yang begitu panas di kepala, saya dipukul dengan popor senjata dari belakang dan jatuh lalu diinjak di perut. ... Lalu saya diseret beberapa meter ke arah toko Aru. Ada teman tentara, dia suruh saya lari. Saya lari ke arah kompleks Perumahan Kesehatan, ada barak di situ, saya tahu di situ ada lubang pembuangan. Teman yang ada sama-sama juga lari ke tempat itu. Kami sama-sama sembunyi, tapi tidak bertahan karena ketakutan, lalu kami masuk dalam rumah. Pakaian kami sudah sobek karena ditarik-tarik, kebetulan dalam rumah ada daster dan kami ganti lalu pura-pura pegang keranjang dan ke pasar. Saat kami keluar, di luar sudah ada truk kuning. Saya lalu ditarik oleh tentara, diikat mata

129 Lihat, 2011, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi Setelah Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: KontraS-ICTJ, hlm. 12-16.

130 Wawancara dengan BIA003, 2011, Arsip KKP/ELSHAM Papua.

dengan kain lalu dilempar ke dalam truk. Waktu jatuh dalam truk rasanya jatuh di atas orang yang sudah dalam mobil. Saya dibawa ke suatu tempat, di mana orang teriak seperti dalam satu ruangan. Saya dengar perempuan laki teriak. Lalu kita punya pakaian dibuka, semua kasih telanjang dan diborgol tapi dalam keadaan telanjang. Lalu tentara bakar lilin dan masukkan ke dalam vagina. Rasanya pedis.”¹³¹

AK, seorang korban yang ikut ditahan pada saat penyerangan polisi ke asrama di Abepura, juga mengalami penyiksaan. Dia menyaksikan dua orang, Jhoni Karunggu dan Ori Doronggi, meninggal dalam tahanan Polres Jayapura. AK menceritakan penyiksaan terhadap tahanan yang dilakukan polisi:

“... [di truk] kami diinjak, ditendang, dipukul, dan polisi bergantung di tiang truk sambil menginjak badan kami. Di Polresta Jayapura, mereka suruh kami turun dan mereka mulai pukul dan kami disuruh duduk dan lepas baju. Tapi yang perempuan tidak disuruh untuk lepas baju. Setiap 5 menit satu kompi bergantian masuk memukul kami dan ini berlangsung selama 2 jam. Saat itu mereka menggunakan balok kayu sisa bangunan ukuran 5x5, rotan panjang, batu belah, sepatu lars, dan popor senjata. Kami dipisah-pisahkan, yang mahasiswa sendiri, pelajar sendiri, dan perempuan sendiri. Kemudian kami disuruh duduk dengan posisi kaki dan tangan ke depan. Mereka mulai pukul bagian tangan dengan balok-balok kayu. Setelah itu kami semua disuruh masuk ke dalam kantor polisi dengan jalan berjongsok. Sambil kami tetap dipukul. Kemudian ada seorang polisi yang pakai baju biasa masuk membawa sekop dan mulai pukul kami semua, rata-rata di bagian kepala. Akibat dari pemukulan itu, saya mendapatkan 7 jahitan di kepala. Ori Doronggi dipukul di bagian belakang kepala sampai terkencing di celana, kemudian meninggal di samping saya. Setelah itu, mereka suruh kami cabut rambut dan suruh gosok ceceran darah kami di lantai, setelah itu rambut itu disuruh dimakan. Akibat pemukulan yang berlangsung dari jam 3 subuh sampai jam 8 pagi, maka kesadaran saya hilang. Di ruangan itu, saya melihat Jhoni kesadaran dirinya sudah hilang. Pada jam 12 siang, polisi masukkan kami ke satu tempat dan saya ada perhatian ternyata Jhoni tidak ada. Maka saya tanya kepada seorang teman, ‘di mana Jhoni?’, dan teman saya mengatakan, ‘dia sudah meninggal.’”¹³²

Satu tahun berlalu kekerasan di Abepura, meletus peristiwa Wasior.¹³³ Pada 2001, rakyat Kecamatan Wasior menuntut ganti rugi atas hak tanah yang dikuasai oleh

131 Kesaksian Tineke Rumkahu dalam “Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Perempuan”, Jakarta, 25 November 2013.

132 Wawancara dengan AK, 28 Februari 2012, Arsip KKPK/AJAR.

133 “Studi Kasus 101: Penyiksaan, Pembunuhan, dan Penghilangan Paksa di Wasior Papua”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

perusahaan kayu di Wondari, Kecamatan Wasior. Warga Kecamatan Wasior mengklaim pemegang hak ulayat atas tanah di sekeliling desa itu. Konflik antara warga dan pengusaha yang didukung oleh pasukan Brimob tidak dapat dihindarkan. Pada 13 Juni telah terjadi penyerangan terhadap pos Brimob. Dampak dari penyerangan itu, seorang kepala sekolah bernama Daan Yairus Ramar ditahan di Polres Manokwari bersama adik ipar dan menantunya. Daan mengalami penyiksaan yang serius, dan berakibat kematian terhadap dirinya.

Sementara itu, di Polsek Wasior, 35 orang mengalami penahanan, dikenai wajib lapor, dan tindak kekerasan selama interogasi, seperti dipukul dan disiram dengan solar. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terjadi terhadap penduduk di kampung-kampung dekat Wasior. Aparat juga melakukan penyisiran ke gereja dan menodong warga yang sedang menjalani kebaktian. Selain itu, mereka melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah. Dampak dari operasi itu berlangsung pengungsian secara besar-besaran. Peristiwa itu mewariskan trauma bagi para korban. Komnas HAM telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan pro-justisia atas peristiwa ini.

B.3. Penghilangan Paksa

Penghilangan paksa di Papua hampir tidak pernah dilakukan sebagai tindakan tersendiri karena terjadi dalam konteks operasi militer untuk menumpas OPM atau bagian dari reaksi meredam ekspresi politik orang Papua. Sehingga kasus penghilangan paksa seringkali tersamarkan. Namun demikian, terdapat kasus yang teridentifikasi sebagai penghilangan paksa.

Setelah lima tahun mencari, keluarga para korban menganggap mereka telah dibunuh oleh tentara.

Salah satu kasus penghilangan paksa yang tercatat adalah saat menjelang pelaksanaan Pepera di Manokwari. Saat itu tentara melakukan penangkapan dan penahanan besar-besaran di Manokwari. Para tahanan mengalami penyiksaan dan kekerasan lain seperti dijadikan tameng hidup ketika tentara Indonesia berpatroli. Sebagian tahanan dipindahkan dan tidak pernah diketahui lagi nasibnya. Diduga kuat mereka dihilangkan secara paksa. Christian Padwa menceritakan pengalamannya saat ditahan:

"Saya ditangkap pada November 1967. Saya ditahan di sel polisi di Biak selama 4 bulan lalu dikirim ke Manokwari. Manokwari adalah pusat penahanan bagi semua tahanan di Papua pada waktu itu, hampir 900 orang ditahan, mereka dari Fak-Fak, Kaimana, Biak. Pada November 1968, kami dipaksa patroli bersama dengan Raiders 700 di hutan, ada 20 orang. Dengan tujuan, pas kalau lagi patroli ada kontak senjata dengan OPM, kami yang

ditembak. Menjelang Pepera, kami tinggal 102 orang, 10 orang dipindahkan dari Manokwari ke Arfai. Satu minggu kemudian, 42 orang menyusul ke Arfai, nama saja yang kembali, tidak pernah kembali dengan utuh. Kebetulan ada wartawan-wartawan asing yang mungkin kebetulan mencium bahwa kami ada di Arfai. Kemudian mereka ke Arfai pada waktu itu, tetapi kami waktu itu dibagi 2 rombongan. Kami disembunyi-sembunyikan di pinggir-pinggir pantai dengan yang lain disembunyikan di asrama-asrama di dalam hutan dan setelah Pepera selesai, kami kembali ke Manokwari dan di situ kami dibebaskan.”¹³⁴

Penghilangan paksa pada masa setelah pelaksanaan Pepera di antaranya adalah pada tahun 1970 ketika 20 warga desa Puai, Ayako, dan Yoka di Sentani diambil dari rumah mereka dan tidak pernah kembali. Setelah lima tahun mencari, keluarga para korban menganggap mereka telah dibunuh oleh tentara dari Kodim Sentani. Sementara itu di Paniai, antara 1969 sampai 1980an, diperkirakan 634 orang dihilangkan tentara selama operasi militer dilangsungkan.¹³⁵

Dalam kasus Wasior, tercatat juga adanya korban penghilangan paksa. Dalam proses pengejaran dan penangkapan terhadap penduduk, terjadi penghilangan paksa terhadap Daniel Saba, Agus Saba, Johannes Calvin Werianggi, dan Maikel Numayomi. Ketiga orang pertama hilang setelah diambil oleh Brimob pada waktu yang berbeda-beda di bulan Juni – Juli 2001. Sementara Maikel Numayomi yang saat itu berumur 8 tahun, hilang setelah lari ke hutan untuk menghindari penyerangan yang dilakukan anggota Brimob tanggal 18 Juni 2001.¹³⁶

Kasus penghilangan paksa yang cukup luas dikenal adalah penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masok, sopir Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua yang tewas dibunuh pada 10 November 2001.¹³⁷ Aristoteles merupakan saksi kunci karena dia berada dalam satu mobil ketika Theys disergap. Dia berhasil melarikan diri dan ditolong oleh sejumlah orang. Pada malam itu, Aristoteles mendatangi markas Kopassus untuk melaporkan penculikan Theys. Namun setelah itu keberadaannya tidak pernah diketahui lagi. Dugaan penghilangan paksa terhadap Aristoteles mengemuka setelah istri Aristoteles, Yaneke Ohee, menyatakan bahwa suaminya menelepon dirinya pada pukul 22.10. Dalam pembicaraan di telepon, Aristoteles terdengar panik dan mengabarkan bahwa dirinya dan Theys berada dalam bahaya.

134 Kesaksian Christian Padwa dalam “Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan Operasi Militer demi Kedaulatan Negara”, Jakarta, 26 November 2013.

135 Op.cit., *Pulangkan Mereka!*, hlm. 299.

136 Lihat Komnas HAM, Laporan Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Papua, 31 Juli 2004.

137 “Studi Kasus 73: Pembunuhan Theys Eluay 10 November 2001”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

B.4. Kerja Paksa

Pada masa Pepera, ditemukan bahwa para tahanan selain mengalami penyiksaan, juga mengalami kerja paksa. Christian Padwa, yang waktu itu ditahan di Manokwari pada tahun 1968, menceritakan bahwa sebelum dirinya dipindahkan ke Arfai, dia dipaksa untuk ikut membangun RRI. “Kantor RRI Manokwari kami yang bangun, kami disuruh ambil batu. Jalani hukuman dengan cara kerja kasar.”¹³⁸ Lebih jauh dia menceritakan: “Kami dipaksa patroli bersama dengan Raiders 700 di hutan ... di sana kami punya tugas cari beras dan kaleng sambal yang didrop pesawat.”¹³⁹

Sebagian tahanan lain di Manokwari mengalami pemindahan paksa ke Jawa dan dikerjapaksakan di perkebunan. Hal ini dialami oleh AE yang setelah mengalami penyiksaan di tahanan, dipindahkan ke Bogor untuk bekerja di perkebunan.

“Pada tahun 1968 mendekati Pepera, kami diberangkatkan ke Jawa. Waktu itu ada 168 orang, kita diasingkan ke Pulau Jawa dengan Kapal Berantas. Pada Agustus 1968, kami dibubarkan dari Jepara dan pindah ke Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung. Lalu dari Bandung, ada 56 orang golongan berat diasingkan ke Bogor. Sampai di Bogor, kami masuk ke Lembaga Direktorat Pemerintahan. Selama di Jawa, kami disuruh kerja paksa di perkebunan.”¹⁴⁰

Cerita yang lebih lengkap tentang kerja paksa di Jawa diungkapkan oleh JR, yang saat ditangkap masih duduk di kelas satu SMA. Dia dipindahkan ke salah satu perkebunan di Jawa Barat.¹⁴¹ Pada saat itu, mereka bertemu dan disatukan dengan para tahanan politik 1965. JR menuturkan:

“Bulan Juni 1968, kami dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Manokwari dengan maksud dikirim ke Jawa bersama kawan-kawan lain sebanyak 108 orang. ... Kami dinaikkan di kapal KM Brantas menuju kota Sorong. Sampai di Sorong, kami menunggu rekan-rekan tahanan yang akan dinaikkan. Mereka naik dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena mereka kurus kering, kulit bungkus tulang, karena perlakuan terhadap mereka. Akhirnya mereka naik bergabung dengan kami sehingga jumlah kami menjadi 168 orang.

Dari Sorong kami menuju Jawa, sampai di Semarang 24 Juli. Kami diantar ke lembaga pemasarakatan Mlaten ... disatukan dengan tahanan PKI. Akhirnya kami

138 Kesaksian Christian Padwa dalam “Dengar Kesaksian KKKP tema Kekerasan Operasi Militer demi Kedaulatan Negara”, Jakarta, 26 November 2013.

139 Ibid.

140 Op.cit., Kesaksian AE dalam “Dengar Kesaksian...”.

141 “Studi Kasus 30: Kerja Paksa Tahanan Papua di Tanah Jawa pada Masa Pepera, 1968-1969”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

diberangkatkan ke Jepara. Di LP Jepara, kami di-screening. Penyidik menanyakan tentang Kesepakatan New York dan Trikora. ... Bulan September 1968, kami dibawa menuju Bandung. Sampai di LP Sukamiskin, kami dibawa ke perkebunan masing masing. Saya bersama dengan rekan-rekan berjumlah 17 orang keluar menuju Garut, lalu terus ke pantai Laut Selatan Jawa, yaitu ke Cilauteureun Kecamatan Pameungpeuk, di perkebunan Mira-Mare XII.

Kami diberi pakaian petani lalu dibawa masuk ke kebun karet. Kami mulai bekerja menyangi, membersihkan kebun-kebun karet itu. ... Akhirnya saya diberi kesempatan untuk ganti mandor besar untuk mengawasi 300 janda, mereka itu adalah janda-janda orang PKI. Saya dikatakan kalau ibu-ibu malas tidak kerja, pukul saja. Tapi saya tidak terapkan karena saya pikir saya ini orang tahanan, tidak mungkin saya melakukan hal seperti itu. Saya mengawasi ibu-ibu dengan sangat mengasihani mereka, karena saya ingat saya juga punya ibu.

Pada Juli 1969, saya dipulangkan kembali ke Irian. Tiba di Manokwari pada tanggal 16 Agustus."¹⁴²



Daftar Nama. Salah seorang korban kerja paksa di masa Pepera menunjukkan daftar nama orang-orang dari Papua yang dikirim ke perkebunan di Jawa pada 1968. (Foto: AJAR)

C. Pembasmian di Timor Timur 1975 – 1999

Pada Desember 1975, rezim militer Suharto menginvasi Timor Timur dengan dukungan penuh dari AS. Beberapa bulan sebelumnya, kekuatan militer AS di Vietnam mengalami kekalahan. Situasi itu membuat tegangnya perang dingin antara kubu AS dan blok Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara. Ditambah pula Portugal yang menguasai koloni Timor Timur telah melakukan perubahan besar bergaya sosialis yang disebut sebagai Revolusi Bunga yang berhasil menggulingkan penguasa fasis di negeri itu. Kemudian, Portugal mengumumkan akan membebaskan wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Di wilayah Timor Timur sendiri, kalangan pemuda membentuk partai-partai politik untuk menyambut perubahan tersebut.



Dukungan AS. Presiden Soeharto (kanan) bersama Presiden Amerika Serikat, Gerald Ford (kiri) melambaikan tangan di Istana Merdeka, Jakarta, 1975. (Foto: TEMPO/Syahrir Wahab)

Pada Agustus 1975 pimpinan partai Uniao Democratica Timorese (UDT) berkunjung ke Jakarta bertemu dengan Jenderal Ali Moertopo. Dalam pertemuan itu, perwakilan UDT berusaha untuk “meyakinkan Moertopo bahwa Fretilin sesungguhnya adalah gerakan nasionalis dan bahwa UDT mampu ‘membersihkan pekarangan kami sendiri’ dengan mengusir pejabat-pejabat Portugis dan para pemimpin Fretilin yang bersimpati kepada komunis”.¹⁴³ Kemudian, UDT menggelar Gerakan 11 Agustus yakni mengambil alih pelabuhan, bandar udara, fasilitas telekomunikasi dan radio, serta “menyatakan maksud UDT menghilangkan pelbagai elemen komunis dari pemerintah dan dari Fretilin”. Gerakan UDT itu kemudian dibalas oleh Fretilin. Dalam waktu yang singkat

143 Laporan CAVR, “Sejarah Konflik”, par. 40-45.

berlangsung perang saudara, akan tetapi berakibat menewaskan sekitar 3.000 orang di Timor-Leste.¹⁴⁴ Pada 28 November 1975, Fretilin secara sepihak memproklamkan kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Sementara, para pendukung UDT dan Apodeti bergabung dengan pasukan Indonesia di perbatasan Atambua.

Indonesia kemudian melancarkan serangan besar-besaran yang menandai dimulainya berbagai kekerasan yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Timor. Rakyat Timor-Leste mengalami penderitaan dalam periode 1974-1999. Penderitaan ini diakibatkan terutama oleh berbagai pelanggaran terhadap warga sipil yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia.



Serangan Besar-besaran. Foto atas: Anggota Tentara Nasional Indonesia TNI (ABRI) yang tergabung dalam pasukan Brawijaya saat mendarat di Atapupu, Timor Timur, 1975. (Foto: *TEMPO/Syahrir Wahab*). Foto bawah: Setelah melakukan pendaratan dan penyerangan ke Dili, pasukan Indonesia masuk ke berbagai wilayah di sekitar Dili dengan menggunakan tank. (Foto: *Yayasan HAK Timor-Leste*).

C.1. Pembunuhan dan Penghilangan Paksa

Dua bulan sebelum militer Indonesia invasi, lima orang wartawan muda berasal dari Australia, Selandia Baru, dan Inggris berada di sebuah kota kecil Balibo di perbatasan dengan Timor Barat, Indonesia. Mereka berupaya untuk meliput aksi militer Indonesia yang melanggar hukum internasional. Wartawan-wartawan itu bernama Greg Shackleton (29), Tony Stewart (21), Gary Cunningham (27), Brian Peters (26), Malcomm Rennie (29).

Sementara itu, pasukan Indonesia, sejak Agustus 1975 dengan menggunakan nama sandi Tim Susi, Tim Tuti, dan Tim Umi telah melakukan penyerangan bersama pasukan partisan yang mereka persenjatai dan latih. Pasukan partisan itu terdiri dari Partai UDT dan Apodeti yang melarikan diri ke Timor Barat. Pada 13 Oktober 1975, kelima wartawan yang sedang melakukan peliputan itu dibunuh.¹⁴⁵ Namun, apa yang terjadi sebenarnya dari keberadaan wartawan itu ditutupi oleh aparat keamanan Indonesia. Laporan yang dapat dipercaya mengungkapkan keberadaan kelima wartawan itu, berpakaian sipil, menyatakan diri mereka sebagai jurnalis, namun dibunuh oleh anggota Tim Susi, yang dipimpin oleh Kapten Yunus Yosfiah.¹⁴⁶

Keseluruhan operasi militer ini dilaporkan di media Indonesia sebagai tindakan "sukarelawan" Indonesia yang bergabung dengan partai-partai pro-integrasi.

Pada 7 Desember 1975, invasi militer Indonesia ke Timor-Leste dilakukan secara masif. Satu hari sebelumnya, di Jakarta, berlangsung percakapan Presiden Suharto dan Presiden AS Gerald Ford. Sekitar pukul 02.00 pagi, 5 kapal perang Indonesia tiba di Dili dan mulai melakukan penembakan meriam.¹⁴⁷ Sebelum subuh, pasukan marinir telah mulai mendarat di beberapa lokasi pantai sekitar perairan Dili dan pasukan terjun payung diterjunkan di tengah kota. Pasukan Fretilin awalnya bisa bertahan dan mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak pasukan Indonesia. Namun di siang hari, tentara Indonesia telah menguasai pusat pemerintahan di Dili, *Palacio do*

Governo. Keseluruhan operasi militer ini dilaporkan di media Indonesia sebagai tindakan "sukarelawan" Indonesia yang bergabung dengan partai-partai pro-integrasi. Menteri Penerangan Indonesia menyatakan: "*Para sukarelawan yang atas*

145 "Studi Kasus 32: Kekerasan dalam Operasi Militer dan Pembunuhan terhadap Lima Wartawan Asing di Balibo, Timor Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

146 Laporan CAVR, Volume 1, hlm. 234.

147 "Studi Kasus 33: Pembantaian Masyarakat Sipil selama Operasi Militer di Dili, Timor Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

permintaan Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalhista membantu saudara-saudaranya di Timor Portugis tidak mungkin lagi ditahan oleh Pemerintah [Indonesia].”¹⁴⁸

Penyerbuan Timor Timur diikuti dengan aksi pembantaian masyarakat sipil di 11 kota sekitar Dili. Aksi pembantaian itu berlangsung dari 7 – 10 Desember yang mengakibatkan lebih dari 203 – 272 orang terbunuh. Masyarakat sipil dikumpulkan di pelbagai sudut kota. Roger East, satu-satunya wartawan asing yang berada di Dili, juga hilang dan diduga dibunuh di dermaga Dili. Felismina da Conceição, seorang warga Dili, menceritakan bagaimana mereka dikeluarkan dari gedung pemerintah, Assistencia di Caicoli, dan kemudian ia menyaksikan kematian kakak laki-laknya, yang waktu itu berumur 17 tahun:

“Mereka [ABRI] memisahkan yang laki-laki dari yang perempuan. Mereka membawa para lelaki itu ke sisi gedung yang tertutupi rumput yang tinggi. ... Segera setelah itu, kami mendengar suara tembakan dan ledakan sebuah granat. Tembakan berlangsung sangat lama ... para lelaki yang telah dibawa ke sisi gedung itu semuanya telah dibunuh. ... Saya segera mengangkat kepala kakak saya dan menaruhnya di atas pangkuan saya. Tak lama kemudian, kakak saya meninggal dunia di atas pangkuan saya. Pembantaian yang terus diingat oleh masyarakat Timor-Leste terjadi di Pelabuhan Dili pada 8 Desember 1975. Dua orang tokoh perempuan dibunuh: Isabel Lobato, istri Presiden Nicalou Lobato, dan Rosa Muki Bonaparte, seorang perempuan muda petinggi Fretilin, bersama dengan anggota Fretilin lainnya, Francisco Borja da Costa, yang juga adalah seorang penyair lokal, bersama orang-orang lain yang dianggap anggota Fretilin dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut.”¹⁴⁹

Saksi lainnya, Alexandro do Rego, menceritakan bagaimana pembantaian di dermaga Dili berlangsung:

“Setelah kami mendengar letusan senjata, barulah kami keluar [dari gereja] dan melihat orang berbaris dan ditembak ... mereka ditembak secara serentak, karena militer berbaris di tembok dan mereka [para korban] disuruh berdiri di atas dermaga. ... Kurang lebih 25 – 30 orang sekali tembak. ... Mereka berbaris sekali atau satu kelompok 25 – 30 orang sekali. Karena waktu kami melihat itu mungkin sudah satu atau dua kelompok ditembak. Kemudian diatur lagi, barisan ketiga, dan keempat.”¹⁵⁰

148 Pernyataan ini disiarkan ANTARA tanggal 15 Desember 1975. Lihat Laporan CAVR, Op.cit., “Sejarah Konflik”, par. 242.

149 Ibid, par. 246.

150 Laporan CAVR, Bab 7.2, “Pembunuhan dan Penghilangan Paksa”, par. 151.

Laporan CAVR mengungkap bagaimana toko-toko dan bangunan milik keturunan Cina yang pertama disasar oleh pasukan Indonesia. Pemilik Toko Lay, penghuni rumah penduduk yang bernama Li Neu Khi, termasuk istri, tukang masak, dan penjaga toko, dibunuh pada 7 Desember. Keesokan harinya, sekitar 8 orang dihilangkan dari kelompok etnis Cina yang dikumpulkan untuk bekerja mengubur pasukan Indonesia yang telah terbunuh. Seorang saksi memberikan pernyataannya kepada CAVR:

“Paman saya Lay Pin Leong, sepupu Lai Siu Xian, dan ipar laki-laki Leong Yun Fa dibawa dan kami tidak pernah melihat mereka lagi. Kemudian saya diberi tahu bahwa mereka telah dibunuh. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan mayat-mayat itu dan apakah mereka dilemparkan ke laut atau tidak. Seorang prajurit merangkul bahu saya. Saya kira untuk membawa saya ke tempat mereka membunuh orang-orang. Saya bicara kepadanya dengan Bahasa Indonesia dan memberi tahunya bahwa saya dari Kupang dan bahwa saya ingin kembali ke Kupang suatu hari nanti. Prajurit itu berkata, ‘kamu salah satu dari kami’, dan membiarkan kami pergi. Saudara laki-laki saya juga berbicara dalam Bahasa Indonesia dengan prajurit dan dibiarkan pergi.”¹⁵¹

Total jumlah warga sipil yang dibunuh atau dieksekusi dari 7 – 10 Desember 1975, sebagaimana yang dilaporkan CAVR¹⁵²

Lokasi	Warga Timor	Cina	Australia	Total
Colmera samping Toko Lay	-	1	-	1
Kasus-kasus tunggal	-	5	-	5
Rumah Li Nheu Ki	-	8-9	-	8-9
Gedung Assistencia	23-60	-	-	23-60
Matadouro	8-11	-	-	8-11
Sungai Maloa	8	-	-	8
Pelabuhan (pagi hari)	6-15	-	1	7-16
Eksekusi massal	60-75	-	-	60-75
Kelompok pekerja Cina	-	13	-	13
Ailok Laran	18	-	-	18
Kasus lainnya	41-44	11-12	-	52-56
Total	164-231	38-40	1	203-272

151 Ibid, par. 159.

152 Ibid, hlm. 52, tabel 10.

Setelah melakukan operasi besar-besaran 1977-1978, pihak ABRI merasa bahwa perlawanan bersenjata di Timor Timur telah dikalahkan. Para pemimpinnya telah ditangkap, sebagian besar dibunuh, dan mayoritas penduduk yang lari ke gunung di bawah perlindungan Fretilin telah menyerahkan diri ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Operasi Seroja ditutup dan pengendalian wilayah Timor Timur dialihkan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan ke Departemen Dalam Negeri.

Namun pada awal tahun 1980an, ada upaya-upaya pemberontakan yang terjadi secara sporadis di Marabia, Kabupaten Dili (1980), Mauxiga, Kabupaten Ainaro (1982), dan Kararas, Kabupaten Viqueque (1983). Insiden-insiden pemberontakan ini mengakibatkan kerugian dalam skala kecil untuk tentara Indonesia. Militer Indonesia kemudian merespons pemberontakan ini dengan operasi militer yang juga menyasar penduduk sipil, dan melakukan hukuman kolektif terhadap semua penduduk tanpa kecuali.¹⁵³

Pada 10 Juni 1980, sekelompok orang bersenjata melakukan penyerangan ke pos militer Marabia, beberapa kilometer di luar kota Dili. Beberapa tentara Indonesia dibunuh, dan senjata dirampas. Dalam aksi pembalasannya, aparat keamanan melakukan penangkapan massal. CAVR mencatat setidaknya 121 nama-nama orang yang dibunuh, dihilangkan, atau meninggal dalam tahanan. Penangkapan ini tidak hanya terjadi di Dili, namun juga di kabupaten-kabupaten sekitar. Uskup Dili, Monsignor Dom Martinho da Costa menulis surat pada Uskup Agung Leo Sukata di Jakarta, pada Juli 1980, menceritakan pembunuhan yang sadis di sekitar seminari Dare setelah penyerangan Marabia:

"Pada Jumat 13/6/80: Norberto [Fernandes] menyerah kepada Korem didampingi Uskup Dili Monsignor Martinho da Costa Lopes, Pastor Ricardo, Wakil Umum Diosis Dili, dan Pastor J Falgueiras SJ, Rektor Seminari Santa Fatima [di Dare]. Monsignor Martinho mendesak salah satu komandan untuk melindungi Norberto, meminta agar dia tidak dipukuli atau dibunuh. Komandan menyetujui permintaan ini dan berjanji tidak menganiaya Norberto. Beberapa hari kemudian Norberto dibawa ke Dare. Di sana, di aula Seminari ... anggota Hansip memukul dan menyiksa dia sampai hampir mati. ... Sabtu 21/6/1980: Norberto dibunuh dan mayatnya dibuang ke jurang di sebelah utara Seminari Santa Fatima. Rabu 2/7/1980: Anastacio [Sarmiento] dianiaya secara kejam di halaman seminari Dare. Dia diikat ke tonggak volleyball dan dipukuli di hadapan kerumunan orang. Setelah itu dia dibawa ke lokasi di kebun Seminari dan dibunuh. Di sana kuburan digali untuk dia karena sebelum dipukuli, Hansip telah menyuruh penduduk

153 "Studi Kasus 63: Hukuman Kolektif di Marabia, Aitana, Mauxiga, dan Kararas, Timor Timur 1980-1983", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

setempat untuk menggali lubang. Kamis 3/7/1980: José Manuel Martins (kerabat Anastacio), Maria Barreto (istri José Manuel Martins), dan Agustinho (kerabatnya dia) dibunuh di Seminari Dare setelah mengalami penyiksaan kejam oleh Hansip lokal.”¹⁵⁴

ABRI mulai beroperasi lagi di sekitar lokasi itu dan membunuh sisa-sisa masyarakat sipil yang masih hidup.

Tentara Indonesia melakukan operasi “pagar betis” di Aitana, Viqueque, dengan mengerahkan puluhan ribu masyarakat sipil dan ribuan aparat keamanan menyisir Pulau Timor dari ujung timur ke barat. Pada Juli 1981, operasi yang diberi nama Operasi Kikis ini mencapai wilayah Lacluta, Viqueque, dan menemukan sekelompok tentara Falintil dan masyarakat di daerah Aitana. Seorang saksi menceritakan:

“Pada pagi hari berikutnya, ABRI mulai beroperasi lagi di sekitar lokasi itu dan membunuh sisa-sisa

masyarakat sipil yang masih hidup. Di antara yang dibunuh ada seorang laki-laki berbadan tinggi dan kulit putih yang sudah dikuburkan oleh masyarakat. [ABRI] menyuruh saya dan masyarakat menggali kembali dan [mayat itu] dibawa ke Kotis di sungai Waidada karena mereka pikir orang itu adalah Xanana Gusmão. Ketika kami sampai di markas Kotis itu, kami melihat manusia tidak bernyawa tanpa kepala, baik laki-laki maupun perempuan di lantai [dalam] beberapa baris. Tidak tahu hitung jumlahnya. Ada banyak orang sipil yang masih hidup, dipanggil ke markas Kotis itu. Mereka mengatakan orang-orang itu akan disuruh naik helikopter, tetapi yang terjadi sebaliknya. Mereka ditembak mati dengan metralhador dan tidak satupun yang selamat dari maut. Waktu itu saya berdiri agak jauh dari mereka yang ditembak, tetapi saya melihat dengan mata sendiri. Jumlahnya lebih dari dua puluh...”¹⁵⁵

Di Mauxiga, Ainaro, 20 Agustus 1982, Falintil melakukan penyerangan ke beberapa pos militer di kaki gunung Kablaki. Aparat keamanan melakukan balasan dengan menangkap, menyiksa ratusan penduduk di Desa Mauchiga, memperkosa kaum perempuan yang ditahan dalam sebuah gedung sekolah, membakar rumah-rumah mereka, dan memindahkan ratusan orang ke Pulau Atauro, sebuah pulau “penjara” di sebelah utara Dili. Beberapa desa yang berdekatan, Rotuto (Manufahi), dan Dare (Ainaro) mengalami hal yang sama. CAVR mencatat setidaknya 36 nama orang yang dibunuh/dihilangkan pada periode ini. Sebuah jurang di wilayah Builico, dikenal sebagai “Jakarta Dua” – tempat pembuangan orang-orang yang dibunuh. CAVR juga

154 Laporan CAVR, “Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa”, par. 500.

155 Ibid, hlm. 171.

mencatat bahwa pasukan Indonesia menahan kaum perempuan dan melakukan perkosaan.¹⁵⁶

Pada tanggal 8 Agustus 1983, pasukan Falintil dan Ratih (Rakyat Terlatih) yang membelot, menyerang pos militer di Kararas, Viqueque. Sebanyak 14 tentara Indonesia dibunuh. Serangan ini diikuti dengan serangan-serangan lain oleh Falintil terhadap sasaran militer Indonesia di Kabupaten Viqueque. Tanggal 9 September 1983, pasukan Indonesia menyerang dan membakar Desa Kararas, yang memang telah hampir kosong, dan membunuh beberapa 4 – 5 orang tua yang tertinggal. Setelah itu, operasi militer dilancarkan dan terjadi pembantaian di 5 lokasi sekitar wilayah Kararas. Ditemukan 55 orang meninggal di Caraubalau, 16 September 1983; 141 orang di Tahubein, 17 September 1983; 11 orang yang dihilangkan dan 3 dibunuh di sekitar Kararas; dan 29 orang yang dieksekusi di sekitar Viqueque sepanjang 1983-1984.¹⁵⁷

Setelah berbagai operasi militer dilakukan, perlawanan di Timor Timur mereda. Pemerintah Indonesia kemudian lebih banyak melakukan operasi teritorial dan mulai melakukan kebijakan untuk membuka Timor Timur kepada pihak luar. Perlawanan di Timor Timur kemudian lebih banyak dilakukan secara klandestin. Pada tahun 1991, terjadi peristiwa yang membuka mata dunia tentang situasi di Timor Timur, yaitu pembantaian di Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991.¹⁵⁸ Peristiwa ini adalah pembantaian terhadap sejumlah demonstran. Peristiwa itu juga yang mendorong pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia. Sebelum peristiwa itu terjadi, situasi politik kota Dili memanas dengan pembatalan kunjungan anggota Parlemen Portugal pada 25 Oktober. Beberapa hari kemudian berlangsung penyerangan Gereja Motael yang menewaskan seorang aktivis, Sebastio Gomez. Pada 12 November, digelar acara penaburan bunga, bersamaan dengan kunjungan Peter Kooijmans, Pelapor Khusus PBB.

156 Lihat "Pola 5: Kekerasan terhadap Perempuan" dalam laporan ini


157 Laporan CAVR, *Op.cit.*, "Pembunuhan di Luar Hukum...", par. 526.

158 "Studi Kasus 67: Pembantaian dalam Demonstrasi di Santa Cruz, Dili, 12 November 1991", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

PERISTIWA SANTA CRUZ

DIA MENCoba BANGUN DAN MEMINTA AIR PADA PARA PENJAGA. BUKANNYA MEMBERIKAN AIR, PRAJURIT ITU JUSTRU MEMOTONG LEHERNYA.

-SIMPLICIO CELESTINO DE DEUS, SALAH SATU KORBAN



TAHUN 1992 PENGADILAN MILITER INDONESIA MENGADILI 10 ORANG PELAKU LAPANGAN, YANG DIJATUHI HUKUMAN 8-18 BULAN



TUJUH ORANG TIMOR YANG DIANGGAP MENGORGANISIR DEMONSTRASI TERSEBUT DIADILI DENGAN TUDUHAN MAKAR DAN DIJATUHI HUKUMAN YANG JAUH LEBIH BERAT, DARI 8 TAHUN SAMPAI SEUMUR HIDUP

25 OKTOBER 1991 SITUASI DI DILI MEMANAS DENGAN PEMBATALAN KUNJUNGAN PARLEMEN PORTUGAL

28 OKTOBER TERJADI PENYERANGAN GEREJA MOTAEL, YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN SEBASTIAO GOMES

12 NOVEMBER SEKITAR 3500 ORANG MENGIKUTI PROSESI PEMAKAMAN YANG DILAKUKAN DI SANTA CRUZ

TENTARA MELEPASKAN TEMBAKAN KE ARAH DEMONSTRAN. DAN PASUKAN BATALYON 303 MEMBURU DEMONSTRAN YANG BERSEMBUNYI DIBALIK BATU NISAN DAN PEMAKAMAN

PIHAK INDONESIA PADA SAAT ITU MENYATAKAN BAHWA KORBAN JATUH ADALAH 19 ORANG, DAN LUKA-LUKA 91

NAMUN PENELITIAN YANG DILAKUKAN CAVR MENYIMPULKAN BAHWA SETIDAKNYA 200 ORANG YANG TERBUNUH PADA SAAT KEJADIAN MAUPUN DALAM AKSI-AKSI PENYISIRAN YANG TERJADI SESUDAHNYA

Pada 12 November itu sekitar 3.500 orang menghadiri misa di Gereja Motael. Setelah itu mereka melakukan prosesi dengan berjalan menuju pemakaman Santa Cruz. Dalam waktu singkat, prosesi itu berubah bentuk menjadi demonstrasi pro-kemerdekaan dengan membentangkan spanduk-spanduk yang menyatakan aspirasi mereka. Aparat keamanan mengawal ketat perjalanan demonstrasi itu. Kemudian, terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan yang berakibat luka tusuk pada dua orang tentara dan seorang demonstran. Para demonstran terus berjalan hingga akhirnya tiba di pintu gerbang pagar kuburan Santa Cruz pukul 07.50 pagi dan bertemu dengan demonstran lain yang telah menunggu. Tidak lama mereka menggelar spanduk-spanduk pro-kemerdekaan, tentara melepaskan tembakan yang mengakibatkan para demonstran lari memasuki pemakaman mencari persembunyian di antara nisan dan rumah pemakaman. Berondong penembakan tentara berlangsung dalam waktu yang panjang. Pasukan dari Batalyon 303 masuk memburu para pemuda-pemudi yang berlarian. Penyelidikan CAVR menyimpulkan bahwa sekitar 200 orang terbunuh pada saat kejadian maupun dalam aksi-aksi penyisiran sesudah peristiwa. Simplicio Celestino de Deus, seorang demonstran yang mengalami penganiayaan berat menceritakan pengalamannya pada CAVR:

"Ketika saya sampai di pekuburan, senjata-senjata tersebut masih ditembakkan dan berlanjut selama sekitar sepuluh menit. Di dalam pekuburan saya mencari sembunyi. Kemudian pihak militer menyerbu masuk, memukul para korban dengan senapan dan menendang mereka. Banyak orang terbunuh di dalam pekuburan, tapi lebih banyak lagi dibunuh di luar pekuburan ketika mereka sedang melarikan diri atau dibawa dari rumah-rumah mereka atau tempat persembunyian yang lain, lalu dibunuh. Pihak militer menemukan saya, memukul saya, dan melukai telinga saya. Kemudian, seorang polisi datang dan benar-benar memotong telinga saya sampai putus ... karena banyaknya darah yang keluar, mereka melempar saya ke dalam truk militer Indonesia yang penuh dengan mayat-mayat. Ketika truk mulai bergerak, saya melihat ternyata salah satu orang dalam truk itu masih hidup. Dia mencoba bangun dan meminta air pada para penjaga. Bukannya memberikan air, prajurit itu memotong lehernya dengan bayonet."¹⁵⁹

Skala besar pembunuhan juga terjadi saat Timor Timur melakukan referendum. Sejak lengsernya Suharto dan diumumkankannya rencana pemerintah untuk mengadakan referendum untuk masalah Timor Timur, kelompok milisi mulai aktif melakukan aksi teror di hampir semua kabupaten. Beberapa bulan sebelum jajak pendapat, pada April 1999 telah terjadi penyerangan terhadap pengungsi di rumah Manuel Carrascaoalo di Dili dan di Gereja Liquica, dan beberapa distrik lain. Setelah

159 Laporan CAVR, Op.cit., "Pembunuhan di Luar Hukum...", par. 607.

pengumuman jajak pendapat, pelbagai kasus penyerangan dan pembunuhan terjadi di Dili, Maliana, Los Palos, Oecussi, dan kabupaten lainnya. Menurut investigasi Unit Kejahatan Berat PBB yang bekerja di Timor-Leste, sekitar 1.400 – 1.500 orang yang dibunuh pada periode kekerasan sekitar jajak pendapat.¹⁶⁰



Referendum Timor-Timur. Antrean penduduk memberikan suaranya pada jajak pendapat di Timor-Timur (Tintim), 1999. (Foto: *TEMPO/Robin Ong*)

Sejak April hingga Juli 1999 ketegangan terjadi di Suai, Kabupaten Covalima. Penyerangan oleh milisi yang didukung oleh aparat keamanan mengakibatkan 700 orang mengungsi ke Gereja Suai. Pada 19 Agustus, penyerangan milisi terus meningkat, berakibat meluasnya pengungsian yang telah mencapai 2.500 orang. Beberapa hari kemudian, jumlah pengungsi di Gereja Suai terus meningkat dan mencapai 6.000 orang.¹⁶¹ Sementara itu, Bupati Suai menentang peningkatan pengungsian itu dan dia berkata kepada salah seorang pastor bahwa pengungsi adalah, "sebuah kelompok politik dan harus dibubarkan". Bahkan ia membuat kebijakan untuk menutup akses air bersih ke Gereja Suai selama beberapa hari. Akan tetapi air tersebut dialirkan kembali setelah mendapat protes keras dari staf

160 Laporan Sekjen PBB pada Dewan Keamanan tahun 2005, berdasarkan penyelidikan PBB. Lihat juga Op.cit., "Pembunuhan dan Penghilangan Paksa", Chega, Laporan akhir CAVR, par. 757.

161 "Studi Kasus 71: Pembunuhan Pengungsi di Gereja Suai, 6 September 1999", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

United Nations Mission in East Timor (UNAMET) dan kunjungan delegasi Kongres AS.¹⁶²

Tiga orang pastor menjadi pelindung para pengungsi yang ketakutan. Pastor Hilario Madeira, Pastor Francisco Soares, dan seorang pastor muda dari Jawa, Tarsisius Dewanto, mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi para pengungsi. Para pastor itu mengkoordinasi bantuan pangan dan obat-obatan untuk para pengungsi, bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk menanggulangi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung, dan mengatur sanitasi. Mereka juga berusaha keras untuk meminta perlindungan dari pihak berwajib. Pasca-jajak pendapat 4 September, situasi semakin memanas dan arus pengungsi yang mencari perlindungan dalam naungan gereja Suai semakin meningkat. Pastor Dewanto telah meminta Komandan Polres, Letkol Gatot Subyaktoro untuk melindungi para pengungsi dari serangan milisi Laksaur dan Mahidi. Akan tetapi, yang terjadi justru milisi yang didukung aparat keamanan itu menyerbu Gereja Suai menewaskan sejumlah pengungsi, termasuk ketiga pastor itu.

Beberapa bulan kemudian, Tim Lapangan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPPHAM), ketika itu dipimpin oleh Munir S. H., menyelenggarakan penggalian kuburan massal di Desa Alas Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan koordinat lintang selatan: 09.46814 derajat dan bujur timur: 125.08109 derajat. Dalam penggalian kuburan massal itu, KPPHAM yang bekerja sama dengan Tim Forensik Universitas Indonesia, menemukan 3 kuburan dengan jumlah 27 jenazah. Keseluruhan jasad dapat diidentifikasi sebagai 16 laki-laki, 8 perempuan, umur sekitar 5 hingga 40 tahun. Selain itu, ditemukan pula tiga pastor jenazah di Gereja Suai.¹⁶³ Lebih jauh investigasi KPPHAM mengungkapkan:

“Pada 6 September sekitar pukul 14.30 terjadi penyerangan terhadap warga yang mengungsi di kompleks Gereja Suai oleh milisi Laksuar Merah Putih, Mahidi, aparat TNI, dan Polisi. (Saksi) menyebutkan bahwa penyerangan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati dan Koramil Suai yang pada saat itu sama-sama memakai seragam hijau-loreng dan memegang senjata laras panjang. Saksi mendengar Bupati Herman dan Danramil Sugito mengatakan agar semua pastor, laki-laki, perempuan yang bersikap macam-macam akan dibunuh.

Menurut saksi pada saat itu, terdapat lebih kurang 100 orang pengungsi yang berada di dalam gereja lama, sedangkan di luar tidak terhitung jumlahnya. Saksi melihat Romo Hilario ditembak di bagian dada sebanyak satu kali dan mayatnya diinjak oleh Igidio Manek, salah seorang anggota

162 Laporan CAVR, “Pemindahan Paksa dan Kelaparan”, par. 413.

163 Laporan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Timor Timur, hlm. 27.

Laksaur. Saksi lainnya menyaksikan Pastor Dewanto dibunuh di gereja lama. Kesaksian yang sama juga diungkapkan oleh (saksi lain), yang melihat Pastor Dewanto dibunuh. Pada saat penyerangan, Polisi, Brimob Kontingen Loro Sae, dan tentara berada di luar pagar menembaki pengungsi yang ingin melarikan diri keluar dari kompleks gereja.

Dalam kunjungan KPPHAM ke lokasi kejadian 19 November dan 13 Desember 1999, ditemukan bekas-bekas pembakaran mayat korban pembantaian di sekitar kompleks gereja. Di tempat tersebut ditemukan sisa-sisa tulang belulang dan tengkorak manusia serta pakaian para pengungsi yang hangus terbakar. Di samping itu, hampir seluruh bangunan milik masyarakat dan pemerintah di wilayah Suai habis terbakar, bahkan rata dengan tanah.”¹⁶⁴

C.2. Penahanan dan Penyiksaan

Penahanan dan penyiksaan terjadi secara massal di Timor Timur berendengan dengan gelombang operasi militer. Berdasarkan penelitian CAVR, jumlah kasus penahanan dan penyiksaan memuncak periode 1976-1984 ketika operasi militer ditargetkan menaklukkan gerakan perlawanan. Gedung, toko, hotel, gudang, sekolah, bahkan rumah pribadi yang dikuasai militer diubah menjadi tempat penahanan. Tahanan juga disekap di pelbagai gedung militer dan polisi. Penahanan dan penyiksaan tidak hanya terjadi kepada kombatan, tetapi juga keluarga mereka, perempuan, dan anak-anak. Penahanan dan penyiksaan relatif menurun sejak tahun 1984, suatu periode yang sering disebut sebagai masa normalisasi atau konsolidasi. Namun, CAVR mencatat bahwa pasukan Indonesia masih melakukan penahanan dan penyiksaan pada masa normalisasi itu.

Sang Tai Hoo, sebuah toko berlantai dua di wilayah Colmera, Dili, diambil alih oleh pihak militer dan dijadikan tempat tahanan pada saat invasi.¹⁶⁵ Sekitar 20 hingga 200 orang pernah ditahan di bekas toko ini. Toko pakaian dan barang kelontong yang sebelum invasi militer ramai dikunjungi warga berubah menjadi tempat menakutkan. Ruangan di dalam toko ini tidak memiliki ventilasi dan sangat kotor.

Francisco Soares Henrique sebagai seorang korban menceritakan bahwa dia setiap hari senin dibawa ke Sang Tai Hoo untuk diinterogasi. Di sana para tahanan tidak diperlakukan sebagai manusia dan senantiasa dilecehkan.

¹⁶⁴ Ibid, hlm. 12.

¹⁶⁵ “Studi Kasus 35: Penahanan dan Penyiksaan di Toko Sang Tai Hoo Selama Operasi Militer di Timor Timur”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.



Penahanan. Deretan para tawanan anggota Fretelin di Timor-Timur, Oktober 1975
(Foto: TEMPO/Syahrir Wahab).

"Setelah satu bulan di Tropikal, kami dipindahkan ke penjara Balide. Di sana setiap hari Senin kami dikeluarkan dan dibawa ke Sang Tai Hoo untuk diinterogasi. Di Sang Tai Hoo kami diperlakukan tidak manusiawi, yakni dipaksa untuk minum air kencing ABRI, dipukul hingga berdarah. Kemudian, dipaksa berdansa dengan tahanan wanita yang hanya bercelana dalam dan BH. Saya ditahan selama tiga tahun dan baru dibebaskan tahun 1978."¹⁶⁶

Penyiksaan juga bahkan dilakukan terhadap anak-anak. Mereka umumnya ditahan bersama dengan orang tua mereka dan menjadi sasaran selama ditahan. Salah satu anak yang pernah ditahan dan disiksa, Maria Jose yang berumur 5 tahun. Waktu itu dia ditahan bersama ibunya di penjara Comarca. Dia mengalami penyiksaan sebagaimana ceritanya:

"Pada tahun 1975, TNI menangkap mama saya. Waktu itu saya masih berumur 5 tahun. Waktu itu kakak saya adalah anggota pasukan Fretelin dan semua keluarga saya masih di hutan. Waktu mama saya ditangkap, dibawa ke Sang Tai Hoo bersama dengan saya untuk investigasi tentang apa

166 Laporan CAVR, "Penahanan dan Penyiksaan", hlm. 105-106.

yang dilakukan oleh orang-orang Fretelin. Tetapi mama saya tidak menjawab karena mama tidak tahu, mama hanya seorang perawat. Di sana mama saya mendapat penyiksaan seperti disetrum dengan listrik, dibakar dengan puntung rokok, dan mengancam dengan pistol. Saat itu saya hanya bisa melihat saja apa yang dialami mama saya karena waktu itu saya masih kecil. Hari berikutnya, TNI menangkap lagi seorang bapak yang tua sekali bersama anaknya, kira-kira umurnya satu atau dua tahun lebih tua dari saya. TNI melakukan interogasi terhadap bapak tua itu, tetapi bapak tua itu tidak menjawab. Namun anaknya yang kecil itu yang menjawab bahwa dia melihat dan tahu orang Fretelin memasang alat-alat perang [mortir]. TNI pun pergi melihat itu ternyata ada. [Sejak itu] mereka percaya bahwa anak kecil tidak akan bohong. Maka dari situ, saya dijadikan sasaran. ... Mulailah saya disiksa seperti dipukul.”¹⁶⁷

Penangkapan dan pembunuhan pada invasi militer Indonesia, awalnya menasar para pimpinan Fretelin dan Falintil. Juga orang dan kelompok yang mendukung Fretelin dengan memasok logistik makanan. Pola penangkapan yang dilakukan adalah ditahan, dibebaskan, tetapi kemudian ditahan kembali dan dilakukan interogasi, dan selanjutnya tidak pernah kembali.

CAVR juga mencatat bahwa perempuan juga mengalami penahanan dan penyiksaan. Setidaknya 30 orang perempuan yang ditahan di Hotel Flamboyan, hampir sepertiganya mengalami perkosaan¹⁶⁸ antara tahun 1975-1986. Pihak ABRI menggunakan Hotel Flamboyan sebagai pusat penahanan dan penyiksaan sampai tahun 1986, termasuk menggunakan kolam renang di halaman dekat hotel untuk merendam tahanan dan metode-metode penyiksaan dengan air lainnya. Sampai dengan tahun 1999, Hotel Flamboyan digunakan sebagai barak, dan untuk acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh tentara Indonesia. Hotel Flamboyan adalah sebuah hotel Pousada Portugis yang diambil alih oleh tentara Indonesia, di kota Baucau, pada saat awal pendudukan Indonesia. Hotel Flamboyan dikenal sebagai tempat penyiksaan yang paling ditakuti, di antara hampir 10 tempat penyiksaan dan penahanan lainnya di kota Baucau. Pada tahun 1975-1976 banyak tahanan di Hotel Flamboyan yang dihilangkan. Hotel Flamboyan juga digunakan sebagai pusat komando untuk operasi pagar betis pada tahun 1981.

CAVR juga mencatat terdapat kasus penahanan dan penyiksaan yang terjadi di Zumalai, distrik Covalima, saat tentara Indonesia melakukan operasi balasan atas serangan Falintil pada akhir tahun 1983.¹⁶⁹ Pasukan Indonesia menahan sejumlah orang di Koramil Bobonaro dan Koramil Zumalai. Armando dos Santos, salah

167 Ibid, par. 338.

168 Lihat "Pola 5: Kekerasan terhadap Perempuan" dalam laporan ini.

169 Lihat Laporan CAVR, "Penahanan Sewenang-Wenang...", hlm. 181.

seorang tahanan, memperkirakan sekitar 100 orang ditahan bersama dia di Koramil Bobonaro. Miguel dos Santos, tahanan lain di Bobonaro, bercerita:

“Yonif 407 mulai interogasi. Mereka tuduh saya begini: ‘Kamu dengan GPK/Falintil menembak pasukan di Fatuleto/Zumalai.’ Lalu seorang Timor bersama dengan ABRI mulai memukul, menendang, meninju, dan membakar saya, dengan korek dan rokok. Badan saya sakit semua dan muka saya bengkak. Darah mengalir dari hidung, mulut, dan mata saya.”¹⁷⁰

“Berhubung kondisi kapal yang akan mengangkut saya dan yang lain ke Atauro penuh, maka kami tidak jadi berangkat.”

Selain ditahan dan disiksa, banyak korban yang dikenakan wajib lapor dan mengalami kerja paksa. Domingos Pinto de Araújo Moniz, yang pernah mengalami penahanan dan penyiksaan tahun 1975 sewaktu berusia 13 tahun, kembali ditahan dan disiksa pada tahun 1980, setelah terjadinya peristiwa Marabia. Dia menuturkan:

“Pada 22 Juni 1980 malam, saya bersama 3 orang, 1 perempuan dan 2 laki-laki, ditangkap oleh Korem. Kami disiksa dan diangkut ke Kodim 1627 Dili. Saya ditahan selama satu malam. Pada sore

hari mereka melepaskan saya, tetapi diwajibkan lapor setiap hari di Kodim 1627 Dili selama satu minggu, sambil menunggu keberangkatan ke Atauro. Berhubung kondisi kapal yang akan mengangkut saya dan yang lain ke Atauro penuh, maka kami tidak jadi berangkat. Kemudian saya dan yang lain dilepas kembali, tetapi kami diwajibkan melaporkan diri setiap hari Senin selama satu tahun lebih, mulai dari 1 Juli 1980 sampai 17 Agustus 1981. Total ada 600 orang yang wajib lapor. Selama proses wajib lapor ini, kami disuruh membersihkan kantor Koramil mulai dari ruang kerja, WC, halaman, dan membuat pagar dengan kayu, dan melatih nyanyi lagu Indonesia Raya. Bila kami tidak hafal teksnya, kami diteror dan diancam akan dibunuh. Satu hari 9 orang (8 laki-laki dan 1 orang perempuan) dari kelompok saya, yang 100 orang disuruh ke Hera dengan alasan memotong pohon, tetapi mereka tidak pernah kembali sampai sekarang.”¹⁷¹

C.3. Pemindahan Paksa dan Kelaparan

Tahun 1978-79, pasukan Indonesia dengan gencar menyelenggarakan operasi militer untuk menyerang pertahanan perlawanan di Timor Timur. Warga yang menyerah,

¹⁷⁰ Ibid, par. 510.

¹⁷¹ Kesaksian Domingos Pinto de Araújo Moniz dalam “Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan dalam Operasi Militer”, Jakarta, 26 November 2013.

turun dari wilayah pegunungan yang dikuasai oleh Fretilin dalam kondisi yang memprihatinkan.¹⁷² Dalam laporannya, CAVR menemukan bahwa: "Militer Indonesia gagal menjamin kebutuhan dasar dari mereka yang menyerah dan tanpa akses tempat berlindung. Mereka kekurangan makanan, air bersih, dan kesehatan yang memadai di kamp-kamp yang dikontrol tentara, ribuan orang meninggal." Tome da Costa Mangalhaes, salah seorang pengungsi di wilayah Alas, Manufahi memberikan kesaksiannya pada CAVR:

"Kami tinggal di Uma Metan selama tiga bulan. Di sana saya melihat banyak penduduk sipil sekitar 8.000 yang dikonsentrasikan di sana. Mereka berasal dari Aileu, Maubisse, Same, Ainaro, Manatuto, Dili, Liquiça, dan Viqueque. Mereka sangat menderita karena lapar, sakit, dan tidak ada pakaian. Selama tiga bulan di sana, kami tidak diperbolehkan keluar dari batas antara satu sampai dua kilometer, karena mereka mencurigai kami melakukan kontak dengan Fretilin. Di Uma Metan tidak ada air minum. Untuk mengambil air harus diantar oleh Hansip dan Tentara, dan hanya orang-orang yang masih kuat saja yang bisa kembali lagi ke tempat semula, yang tidak kuat bisa meninggal di jalan dan dibiarkan saja di sana di tempat-tempat yang terjal. Kami diberi makanan tetapi hanya jagung sebanyak satu kaleng kecil untuk satu orang selama satu minggu. Karena itu kami hanya bisa masak sebanyak satu genggam tangan untuk dua hari. Karena itu banyak orang yang tidak tahan lapar dan akhirnya antara 5 – 6 orang meninggal dalam satu hari karena lapar. Dan mereka yang makan jagung yang sudah rusak akhirnya kena berbagai penyakit seperti kaki dan tangan bengkak, sakit perut, dan TBC. Begitu kena sakit tidak lama kemudian meninggal. Tentara tidak memberi obat untuk mengobati orang-orang yang sakit dan mati setiap hari. Siapa saja yang masuk di sana hampir bisa dipastikan bahwa akan meninggal, kecuali nasibnya beruntung. Tentara memang sengaja menghukum orang-orang siang dan malam dan tidak memperbolehkan mereka keluar untuk mencari makanan, mengambil air, dan mencari kayu bakar. Tentara juga tidak memberi makan orang, mengobati orang yang sakit, karena itu orang meninggal karena kelaparan, kehausan, dan penyakit, sehingga selama satu minggu orang yang meninggal bisa sampai 40 orang."¹⁷³

Saksi dari desa Ahic, Viqueque menceritakan apa yang mereka alami sesudah turun gunung dan menyerah. Kekerasan berlangsung di mana-mana, dan berakibat pada kelaparan. Pihak Palang Merah kesulitan untuk memberikan bantuan. Pendidikan sekolah tutup, karena tidak ada guru yang mau mengajar di sekolah.

172 "Studi Kasus 34: Pengepungan dan Kelaparan Selama Operasi Militer di Timor Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

173 Laporan CAVR, Op.cit., "Pemindahan Paksa dan Kelaparan", par. 176.

"Pada tahun 1979, kami menyerah di kota lama Lacluta. Di sana sekitar 500 orang mati kerana kelaparan dan kekurangan obat-obatan untuk TBC, busung lapar [marasmus], dan diare. Banyak dari yang meninggal sudah tidak mempunyai keluarga lagi untuk menguburkan mereka. Sebagian meninggal di dalam kamp dan sebagian meninggal ketika mereka keluar ke hutan mencari makanan. Kuda dijual hanya dengan harga Rp. 1.000, - ditambah dua rantang nasi dari Hansip. Kalung emas dapat diperdagangkan dengan 1 rantang nasi. Sebagai penukar makanan, anak-anak perempuan dapat dipaksa menikah dengan Hansip dan ABRI, meskipun mereka telah menikah secara sah. ABRI dan camat memutuskan untuk memindahkan setiap orang dari Kota Lama Lacluta ke Desa Dilor. Di Desa Dilor, pemimpin politik dan anggota Falintil disiksa dan dibunuh. Semua laki-laki yang berusia di atas 15 tahun diwajibkan melapor ke pos-pos militer pada pagi dan malam hari, dan melakukan tugas ronda di malam hari. Jika mereka tidak patuh, semua harta benda mereka dicuri, dan mereka bisa disiksa (direndam di air kotor selama tiga jam, diminta berjalan di semak-semak berduri, berdiri di atas batu bara, atau digantung dengan kepala ke bawah). Perempuan seringkali diperkosa dan dipaksa "kawin" dengan anggota Hansip dan ABRI tanpa ada komitmen dari keluarga korban; banyak anak-anak yang lahir dari kawin paksa ini ditinggalkan begitu saja. Pada tahun 1979 – 1980, kami menerima bantuan dari Palang Merah Indonesia. Kami diperkenankan ke kebun-kebun, namun hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari Dilor, dan hanya dengan meminta izin perjalanan kepada pihak keamanan. Seringkali terjadi kerja paksa tanpa dibayar. Tidak ada pendidikan karena tidak ada fasilitas dan guru. Anak-anak usia sekolah direkrut secara paksa menjadi anggota TBO (Tenaga Bantuan Operasi)."¹⁷⁴

Pada 1979, Tentara Indonesia akhirnya memperbolehkan beberapa organisasi kemanusiaan internasional untuk masuk memberikan bantuan. Situasi krisis yang berlarut-larut untuk mendapatkan bantuan. Desakan dari kunjungan 9 duta besar pada September 1978 tidak dipedulikan oleh aparat Indonesia selama satu tahun. Pada April 1979, Catholic Relief Services (CRS) memperkirakan 200.000 orang dalam "kondisi kekurangan gizi pada tingkat serius atau kritis".

Seperti halnya para tahanan politik '65 yang dibuang dan dipenjarakan ke Pulau Buru, aparat keamanan Indonesia mulai menggunakan Pulau Atauro sebagai "pulau penjara" sejak tahun 1980, setelah kasus Marabia, dan upaya perlawanan lainnya; Viqueque, Ainaro, dan Kararas.¹⁷⁵ Sebagai tindakan pembalasan, aparat keamanan

174 Ibid, hlm. 65-66.

175 "Studi Kasus 64: Pembuangan dan Penahanan Sewenang-Wenang ke Pulau Atauro Timor Timur 1980", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

memindahkan ribuan penduduk, kebanyakan anak-anak dan perempuan, dari wilayah-wilayah di mana terjadi penyerangan oleh kelompok Falintil terhadap tentara Indonesia. Para tahanan dan kemudian keluarga orang-orang yang ditengarai adalah anggota Falintil dipindahkan secara masif, dengan alasan “memisahkan ikan dari air” – maksudnya, memotong pemberian makanan dan dukungan masyarakat pada kelompok gerilyawan.

Keluarga dari orang-orang yang ditengarai anggota Falintil dipindahkan secara masif, dengan alasan “memisahkan ikan dari air”.

Para tahanan dan keluarga mereka dinaikkan kapal perang (dikenal sebagai 501, 502, 504, LCM 01/01) atau dipindahkan dengan pesawat. Antara tahun 1980 – 1986, sekitar 3.000 – 4.000, bahkan ada estimasi setinggi 6.000 orang, dipindahkan secara paksa ke Atauro. Pada 1986, semua orang “dibebaskan” dan disediakan transportasi untuk memulangkan mereka. Sebanyak 17 keluarga memilih untuk tinggal di Atauro, setelah menandatangani sebuah pernyataan tertulis. Waktu yang paling sulit bagi para tahanan terjadi pada saat kedatangan pertama dari Dili (3 September 1980) sampai dengan kedatangan ICRC (26 April 1982)

hampir dua tahun kemudian. Beberapa saksi menyatakan bahwa selama ini, 350 orang meninggal karena sakit disebabkan oleh kekurangan gizi.

Seorang kepala desa, Faustino, masih berada di kelas 4 pada saat itu, mengingat kematian 5 – 6 anak per hari. Ayah dari Sabika, salah seorang komandan Falintil di Aileu, juga meninggal di pembuangan. Tentara Indonesia menyediakan makanan yang tidak mencukupi, sekitar 900 gram jagung berkualitas buruk per keluarga setiap minggu. Mereka yang meninggal dikuburkan di sebuah lokasi di belakang kota kecamatan, Villa.

Atauro adalah pulau penjara yang telah digunakan sejak masa kolonial Portugis. Pada periode pendudukan Jepang juga dipergunakan bagi tahanan pejuang kemerdekaan. Ketika pendudukan Timor Timur oleh militer Indonesia, Atauro dimanfaatkan kembali sebagai penjara. Kebijakan pendudukan militer Indonesia memenjarakan basis pendukung para pejuang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, banyak anak-anak dan perempuan yang ditahan di Atauro adalah keluarga dari pejuang-pejuang Timor-Leste. Kebutuhan pokok untuk makan di Atauro tidak terjamin, seringkali terjadi kelaparan di sana.¹⁷⁶ Acapkali seandainya saudaranya aktivis perlawanan yang sedang berjuang di hutan, maka adiknya sebagai sandera ditahan di Atauro. Joana Pereira, ketika itu berusia 13 tahun, merupakan contoh tawanan yang disandera. Karena kakaknya sedang berjuang di

176 “Penjara Atauro”, dalam *Chega!*, Laporan CAVR, hlm. 257-258.

hutan, maka adiknya yang menjalankan “hukuman”. Mereka yang dipindahkan ke Atauro bercerita kepada CAVR:

“Pada tanggal 29 Agustus 1981, Koramil Quelicai mengatakan kepada kami, siapa yang masih memiliki keluarga di hutan harus mendapatkan hukuman. Pihak Koramil kemudian mendaftarkan nama-nama orang. Setelah beberapa hari, saya melihat nama-nama yang dipasang pada sebuah tripleks di depan Kantor Desa, baru saya mengetahui kalau kami akan dihukum di Atauro. Saat itu saya berumur 13 tahun, Mateus Pereira masih kecil berumur sekitar sembilan tahun (kami berdua dihukum di Atauro karena kakak kami Pascoal Pereira (Nixon) masih di hutan). Pada tanggal 30 Agustus 1981, Komandan Koramil Quelicai membawa kami dengan pengawalan empat truk bersenjata menuju pelabuhan Laga, Baucau. Pada 1 September 1981, kami diberangkatkan ke Atauro dengan kapal perang 511. Sampai di sana, saya dan adik saya tinggal secara terpisah, dia tinggal di rumah dengan nomor 22 bersama 60 orang, saya tinggal di rumah nomor 24 dengan 70 orang. Kami tinggal dalam sebuah rumah yang tidak ada apa-apanya, atap rumah ditutup dengan seng, dindingnya ditutup dengan terpal, tidak ada tempat tidur. Waktu kami memulai hidup di Atauro, saya dan Mateus hanya makan makanan yang kami bawa dari Quelicai. Satu bulan kemudian kami baru mendapatkan jatah makanan berupa jagung sebanyak tiga kaleng (ukuran kaleng sarden) dari tentara. Jatah makanan tersebut kami terima dua minggu sekali per kepala keluarga (KK). Kondisi demikian menyebabkan terjadinya kelaparan. Orang yang paling banyak meninggal adalah mereka yang dari Lospalos dan Viqueque. Dalam sehari yang meninggal 2 – 5 orang, yang paling banyak adalah anak-anak dan orang tua.”¹⁷⁷

C.4. Pemisahan Anak Secara Paksa dan TBO

Konflik yang berlarut-larut di Timor-Leste berdampak pada kehidupan anak-anak. Mereka yang kehilangan orang tua dan sanak saudara mengalami kelaparan dan hidup yang mencekam. Anak-anak setelah dipergunakan untuk tenaga bantuan operasi, kemudian dibawa ke luar Timor-Leste oleh tentara. Ada juga anak-anak yang dibawa dari panti asuhan oleh orang-orang sipil dan militer dengan tujuan meringankan beban lembaga panti asuhan. Namun ada pula pengambilan anak Timor-Leste dengan motif untuk memurnikan anak ini dari musuh mereka.

Terlepas dari beragam motif yang ada, “pemindahan paksa” anak-anak Timor Timur ke tangan orang-orang Indonesia dilakukan secara sistematis. Banyak orang tua

177 Laporan CAVR, Op.cit., “Pemindahan Paksa...”, par. 297.

anak itu tidak bisa bertahan dari operasi pengepungan dan pemusnahan militer Indonesia.¹⁷⁸ Pertempuran sengit dan kesulitan ekonomi dan sosial yang menjadi beban sebagian besar masyarakat Timor-Leste membuat mereka terpaksa berpisah dengan anak-anaknya. Diperkirakan 4.000 anak diambil dari keluarga mereka dan dibawa ke Indonesia selama pendudukan militer di Timor Timur. Pindahan anak-anak merupakan praktik yang disetujui pihak berwenang militer dan sipil. Praktik itu melibatkan individu dan institusi seperti militer, organisasi keagamaan dan sosial yang memfasilitasi proses itu.

Salah seorang anak yang diambil secara paksa dari keluarganya adalah Isabelinha Pinto. Ketika dipisahkan dari keluarganya, dia baru berumur 6 tahun. Pada masa kecil, Isabel telah dipaksa bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti mencuci. Menjelang remaja, ia menjadi korban pelecehan seksual dari tentara yang mengangkatnya. Pada masa remaja, dia berpindah-pindah mengikuti orang tua angkatnya. Dia juga bercerita sebenarnya anak-anak Timor-Leste yang dipindahkan paksa telah putus hubungan kebudayaan dengan kampung halamannya:

"Tahun '79, saya 'diadopsi' dari keluarga saya. Nama saya Isabelinha Pinto. Saya diangkat sama tentara. Waktu itu nama saya diganti menjadi (nama keluarga tentara tersebut). Pada masa itu, orang tua angkat saya sampai tahun 1984 masih komunikasi dengan keluarga. Setelah putus hubungan, saya dibawa ke Manado. Kebetulan istri dari bapak yang mengangkat saya itu tidak suka punya anak perempuan. Tapi waktu diangkat dalam surat disebut mengangkat anak untuk menjadi anak kandung karena tidak punya anak perempuan. Tapi kenyataannya mereka tidak suka punya anak perempuan, dan saya dibawa ke Manado karena ibu itu tidak suka, jahat. ... Sulit untuk dibicarakan. Saya dikirim ke Sulawesi sekolah di sana, dan waktu kelas 2, saya pindah lagi ke Jakarta. Apapun yang terjadi, saya harus sekolah, dan harus membiayai diri saya sendiri. Sempat dibiayai sebentar, tapi ibunya cemburu sama saya. Bapak itu ternyata setelah mengangkat anak, ada maksud di balik itu, dia mau saya jadi istrinya..."¹⁷⁹

178 Banyak anak-anak dipergunakan dalam Operasi Pagar Betis tahun 1978-79 oleh tentara Indonesia untuk menyapu kelompok perlawanan Fretilin. Sebagai tenaga bantu operasi, anak-anak tidak diberikan upah dan hanya makan satu kali. Lihat Op.cit., *Pulangkan Mereka!*, hlm. 278.

179 Kesaksian Isabelinha Pinto dalam "Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan dalam Operasi Militer", Jakarta, 26 November 2013.



“Adopsi”. Foto Isabelinha Pinto kecil saat akan diambil oleh anggota tentara Indonesia (duduk di sebelah kiri Isabelinha). Dua orang di sebelah kanan adalah keluarga dari Isabelinha.. (Foto: Anne-Cecile Esteve)

Dalam melancarkan operasi, militer Indonesia seringkali mempergunakan anak-anak sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO). Meskipun, perwira tinggi mengumumkan bahwa operasi militer memanfaatkan laki-laki dewasa untuk TBO. Akan tetapi dalam kenyataan, setengah atau sepertiga TBO adalah anak di bawah umur 19 tahun. Pihak militer mempunyai alasan menggunakan TBO anak, yaitu dianggap lebih mudah untuk dikuasai secara mutlak. Anak-anak yang menjadi TBO sebagian direkrut secara paksa, dan ada juga yang bergabung untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari ancaman dan kelaparan. Para TBO ditugaskan untuk memberi bantuan logistik, membawa amunisi, memandu tentara melalui wilayah yang tak dikenal, mengambil air, kayu bakar, dan keperluan lainnya. Tahun 1975 – 1979 berlangsung perekrutan TBO secara masif untuk mendukung Operasi Seraja. Joao Rui, baru berumur sembilan tahun waktu ia dijadikan TBO. Dia bekerja untuk operasi militer seperti budak. Ia menceritakan pengalamannya kepada CAVR:

“Kami berjalan lebih dari 12 jam setiap hari. Berangkat pukul 05.00 pagi dan berjalan sampai pukul 12.00. Kemudian istirahat dan makan siang, lalu kami berangkat lagi sampai malam hari. Besoknya berangkat lagi dan kami mondar-mandir di hutan begitu saja. Saya sudah mulai bawa barang berat pada waktu itu. ... Lalu kami naik ke [Gunung] Matebian, hujan terus dan saya tidak bisa tidur karena semuanya basah. Kadang-kadang kami kembali

kota dan mengambil beras, kadang-kadang heli yang antar. ... Ada suatu gunung yang sulit sekali yang kami lewati dan ada yang jatuh ... di perbatasan Uatu-Lari, di kaki gunung tersebut, kami istirahat dua hari, tetapi hujan lebat dan helicopter tidak dapat mencapai daerah kami selama dua hari dua malam. Kami kehabisan beras, rokok, pokoknya semua habis. Mereka tertekan hanya minum teh ... ketika matahari sudah turun, kami mencari buah-buahan, kelapa, dan sebagainya, dan tiba-tiba helicopter turun. Tentara sudah menurunkan isyarat asap dan helicopter itu menjumpai kami dan memberikan beras. Tiba-tiba saja semua TBO yang lebih tua melarikan diri. Mereka sudah tahu jalan dan kembali ke desa mereka. Sesuatu yang sulit kami [anak-anak kecil] lakukan—kami di tengah hutan dan dari mana kami mengetahui jalan? Malam itu ketika komandan kompi memerintahkan kami untuk mengambil beras, baru diketahui ada dua TBO yang hilang. Satu TBO lainnya juga meninggalkan kesatuan kami, sehingga yang tinggal hanya dua. TBO yang lain itu berumur 16 atau 17, dan saya sendiri berumur delapan atau sembilan.”¹⁸⁰

D. Pembasmian dalam Operasi Militer di Aceh (1989-1999) dan Darurat Militer/Sipil (2000-2005)

Konflik di Aceh berakar dari eksploitasi sumber daya alamnya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru sejak 1970an. Wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam adalah Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Wilayah-wilayah tersebut mengalami konflik tinggi antara militer pemerintahan pusat dengan kelompok perlawanan di Aceh. Di daerah itu pula, eksplorasi alam merugikan rakyat Aceh karena penggusuran tanah, ganti rugi tak sepadan, serta intimidasi. Hampir seluruh keuntungan eksplorasi alam Aceh dikuras dan dibawa ke Jakarta. Rakyat Aceh tidak pernah mengenyam hasilnya, dan bahkan tidak dilibatkan dalam pekerjaan industrialisasi di Aceh. Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 merupakan respons ketidakadilan itu. Pada tahun-tahun berikutnya, militer Orde Baru menghancurkan gerakan GAM itu dan membuat pemimpinnya melarikan diri ke luar negeri.

Pada 1989, meningkatnya sejumlah penyerangan terhadap pusat-pusat pengolahan sumber daya alam seperti Arun NGL oleh GAM, oleh pemerintah lokal dipahami sebagai gangguan atas proses pembangunan. Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, melaporkan hal itu ke pemerintah pusat. Terutama setelah penyerangan terhadap markas ABRI di Aceh, Ibrahim meminta pemerintah pusat untuk mengirim

180 “Studi Kasus 66: Anak-Anak yang Dipisahkan dan Direkrut sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) ABRI”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

pasukan ke Aceh. Sejak Mei 1989 hingga Agustus tahun 1998, Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) dengan nama Operasi Jaring Merah.¹⁸¹

Masa DOM merupakan pengalaman rakyat Aceh yang paling buruk. Rakyat Aceh mengalami perlakuan kekerasan fisik dan non-fisik yang diselenggarakan oleh militer. Aceh menjadi ladang pembantaian oleh militer Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari penyebaran pos-pos satuan taktis untuk mengamankan Aceh. Masing-masing pos satuan taktis membawahi tiga kecamatan. Pos-pos selama masa DOM terkenal sebagai tempat-tempat “pembantaian” yang kejam dan sadis.¹⁸² Selama Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer, ada dua pos satuan taktis yang paling terkenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kuburan massal, yakni rumah Geudong di Pidie dan Roncong di Aceh Utara. Selama periode DOM sulit diperkirakan jumlah korban jiwa, akan tetapi terdapat versi jumlah korban DOM sekitar 35.000 orang.¹⁸³

Selama Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer, ada dua pos yang terkenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kuburan massal, yakni rumah Geudong di Pidie dan Roncong di Aceh Utara.

Laporan lain menyebutkan, selama periode DOM menghasilkan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Aceh. Hingga Desember 1998, jumlah korban masyarakat sipil sekitar 5.000 jiwa dengan perincian; pembunuhan 1.321 orang, penyiksaan 3.430 orang, pemerkosaan 128 orang, pelecehan seksual 28 orang. Selain itu, DOM mengakibatkan pula janda kehilangan suami sebanyak 1.376 dan anak menjadi yatim 4.521 orang.¹⁸⁴

Namun demikian, pencabutan DOM di Aceh pada Agustus 1998 tidak membuat kondisi Aceh membaik, tetapi wilayah konflik dan kekerasan meluas. Pada periode pasca-DOM kuartal kedua tahun 1999 dan seterusnya, wilayah konflik meluas menjadi 9 kabupaten/Dati II, termasuk dua kabupaten yang baru dibentuk. Selain itu, wilayah konflik meluas hingga Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Tengah, serta Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh

Jeumpa yang baru dibentuk. Dari 13 kabupaten/Dati II yang ada di Aceh, nampaknya Kodya Sabang (Pulau Weh) dan Kabupaten Simeuleue (Pulau Simeuleue) yang relatif aman. Aceh Selatan, wilayah penghasil tanaman pala yang aman semasa DOM,

181 Lihat (ed) Moch. Nurhasim, 2003, *Konflik Aceh. Analisis atas Sebab-Sebab Konflik: Aktor Konflik, Kepentingan, dan Upaya Penyelesaian*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hlm. 24-25.

182 Ibid, hlm. 29.

183 Ibid, hlm. 26.

184 Berita KontraS, No. 15/Th Ke-3/VII/2002.

mengalami kasus penembakan terhadap warga di depan markas Kepolisian Resor (Polres) Aceh Selatan pada masa setelah DOM. Wilayah Pantai Barat yang juga tenang pada periode DOM, membara setelah DOM dicabut. Teungku Bantaqiah, tokoh ulama dari Pantai Barat, dibunuh oleh militer. Kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah, menunjukkan kembali kekebalan hukum dari tentara. Proses pengadilan untuk kasus tersebut cacat hukum karena tidak dapat mengadili komandan tertinggi dan tidak dapat menghadirkan saksi kunci.¹⁸⁵

Setelah Suharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998, pemerintah akhirnya mencabut status DOM di Aceh. Konflik panjang ini juga menarik perhatian internasional. Tekanan berbagai pihak terhadap Indonesia menggiring pemerintah Indonesia dan GAM untuk menyepakati perdamaian. Jeda Kemanusiaan disepakati mulai 2 Juni 2000, difasilitasi oleh Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue (HDC). Namun selama Jeda Kemanusiaan berlangsung dari 2 Juni 2000 hingga 15 Januari 2001, ketegangan dan kekerasan kerap terjadi dan mengakibatkan jatuhnya korban. Kontak senjata tetap terjadi, kesepakatan zona damai tidak dipatuhi, rumah-rumah penduduk dirusak atau dibakar, dan pelbagai kekerasan lain yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kekerasan juga tidak bisa dihentikan ketika *Moratorium of Violence* (MoV) yang berlaku dari 14 Januari sampai 14 Februari 2001 disepakati. Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan untuk menetapkan keadaan Darurat Militer untuk Aceh yang kemudian dilanjutkan dengan Darurat Sipil.

Status Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh menjadi mimpi buruk baru, setelah sebelumnya rakyat Aceh merasa lega dengan pencabutan DOM. Melalui Keppres No. 28 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, puluhan ribu personel tentara dikirim ke Aceh untuk menumpas GAM yang saat itu diperkirakan berjumlah sekitar 5.300 orang.

Pada April 2004, pemerintah menetapkan Darurat Sipil di Aceh. Pada masa tersebut, banyak masyarakat sipil menjadi korban terutama dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan, dan penghilangan paksa. Pasca-tsunami 26 Desember 2004, GAM dan pemerintah Indonesia kembali duduk di meja perundingan dan mencapai kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005 yang dikenal dengan MoU Helsinki.¹⁸⁶

185 Lihat Otto Syamsuddin Ishak, 2003, *Sang Martir: Teungku Bantaqiah*, Jakarta: Yappika, hlm. 127.

186 Lihat (ed) Nashrudin Marzuki dan Adi Warsidi, 2011, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, hlm. 16-24.



KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK ACEH

D.1. Penangkapan, Penahanan, dan Penyiksaan

Pada masa konflik di Aceh, baik pada masa DOM maupun periode operasi terpadu militer, pihak tentara Indonesia mendirikan pos-pos pemeriksaan di seantero Aceh. Pos itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan mempersempit ruang gerak anggota GAM. Namun, seringkali pos ini menjadi tempat penyiksaan terhadap warga yang ditangkap dengan pelbagai alasan yang digunakan militer. Pos-pos itu dimanfaatkan pula oleh militer sebagai tempat pungutan liar untuk kendaraan yang melalui pos. Pasukan keamanan Indonesia seringkali melakukan kekerasan terhadap orang yang diberhentikan di pos jaga untuk ditanyai. Selama darurat militer, banyak pos yang didirikan di desa-desa dan membuat kekerasan terhadap penduduk desa meningkat tajam.¹⁸⁷

Sebagai salah satu contoh kasus adalah kasus yang terjadi di Pos Brimob yang terletak di PT. Wira Lanao, Aceh Timur.¹⁸⁸ PT. Wira Lanao diresmikan pada tanggal 30 Juli 1991 oleh Presiden Suharto melalui Menteri Perindustrian RI, Hartarto. Pada 28 Januari 2000, PT. Wira Lanao dibakar oleh orang tidak dikenal. Separuh lebih bangunan pabrik *moulding* (pengolahan/pembentukan kayu) Wira Lanao beserta ratusan ton kayu olahan hangus terbakar. Akibat kebakaran tersebut, PT. Wira Lanao terpaksa menghentikan usahanya dan mem-PHK 1.700 orang buruh tanpa memenuhi hak para buruh. Tindakan ini mengundang reaksi keras dari buruh dengan melakukan demonstrasi menuntut haknya dibayar penuh.

Aparat polisi dari brimob yang ditugaskan di Polres Aceh Timur lalu ditempatkan di depan PT. Wira Lanao. Keberadaan Pos Brimob di PT. Wira Lanao dikenal sebagai pos yang paling kejam di Kabupaten Aceh Timur pada saat itu. Mereka sering melakukan razia-razia di depan pos dan patroli ke desa-desa di sekitarnya. Setiap malam razia dilakukan. Seorang korban yang pernah ditangkap mengisahkan bahwa dirinya ditangkap dan ditahan di pos. Selama tahanan, dia dirantai seperti binatang. Dia juga mengalami penyiksaan dengan cara dipukul dan disetrum. Dia ditahan selama 15 hari. Selama itu, dia sempat melihat empat orang tahanan lain yang ditahan karena dituduh menggerakkan massa untuk menuntut referendum. Dalam tahanan, Arifin mendengar dari tahanan lain ada tahanan yang dibakar dalam timber (tempat pengawetan kayu). Seorang istri korban menceritakan: *"Suami saya pernah ditangkap dan ditahan disitu, dipukul sampai babak belur. Kondisinya parah. Aparat sampai memasukkan moncong senjata ke dalam mulutnya. Tapi suami saya dilepaskan."*¹⁸⁹

187 Ibid, hlm. 24.

188 "Studi Kasus 123: Kekerasan di Dalam Pos Aparat Keamanan Saat Operasi Militer di Aceh", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

189 Lihat Laporan KontraS Aceh, *Di Balik Penemuan Dugaan Kerangka Manusia di Bekas PT. Wira Lanao, Langsa*, dapat diakses di Website KontraS: www.kontras.org, <http://kontras.org/data/-Dibalik%20Penemuan%20Dugaan%20Kerangka%20Manusia-%282%29.pdf>.

Penahanan dan penyiksaan sering dialami oleh penduduk yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dicurigai sebagai GAM oleh tentara Indonesia. Selain disiksa, tahanan seringkali dimintai uang tebusan agar mereka bisa dibebaskan. Salah seorang korban di daerah Pidie menceritakan bahwa, pada tanggal 22 Juni 1990, dia didatangi tentara saat sedang berada di rumahnya. Dia dibawa menggunakan kijang *pick up* hitam bersama 12 orang lainnya. Dia ditangkap karena dituduh menyembunyikan kakaknya yang disebut sebagai pelaku perampokan atau GPK. Dia bersama 12 orang lainnya dibawa ke pos jaga desa, kemudian dia dibawa ke Polsek dan ditahan selama dua jam. Dia ditanyai tentang keberadaan kakaknya. Setelah itu, korban dibawa ke Kodim dan selama dua jam dia dibawa ke Satgas Lamlo dengan mata ditutup dan tangan diborgol. Ia tiba pukul 23.00 dan menjalani pemeriksaan dan penyiksaan. Dia mengalami pemukulan di perut, kaki, dan bahu menggunakan balok. Dia juga dicambuk dengan kabel. Dia ditahan selama delapan hari. Saat akan dibebaskan, aparat meminta tebusan sebanyak Rp. 10 juta. Dia hanya menyanggupi Rp. 200 ribu. Akhirnya tebusan dibayarkan Rp. 750.000, -. Dia dipulangkan tanggal 31 Juni 1991 menggunakan kendaraan umum.¹⁹⁰

Selain disiksa, tahanan seringkali dimintai uang tebusan agar mereka bisa dibebaskan.

Selama operasi militer berlangsung, penduduk juga rentan mengalami penahanan dan penyiksaan berulang. Hal itu dialami oleh Tikamariah Usman, yang lebih dari sekali ditangkap dan disiksa bersama suaminya. Tikamariah menceritakan:

"Waktu itu [1990] hari senin aku ke pasar, belanja. Pulang ke rumah, tahu-tahu Kopassus sudah ada di rumah. 'Ibu ke sini dulu.' Naiklah aku ke mobil. Habis itu dibawa ke tanah lapang dekat sekolah.

Suami aku dijemput di rumah oleh orang lain. Tahu-tahu kami dibawa sampai di tempat dekat sungai. Kami disepak, rambut ditarik. Laki saya ditarik, disepak, dimasukkan ke gorong-gorong. Aku ditendang terus sampe muntah dan tak bisa bicara lagi, dihantam senjata di kepala, anting putus hilang semua. Aku dipegang, baju koyak. Abis itu diikat dibawa ke sungai, dilempar ke sungai biar kedinginan. Biar ngaku, orang mau ngaku apa orang tidak tahu salahnya. Kami dipendam di air [sampai] nggak bisa berenang. Suami aku ditarik, dipukul-pukul. Aku pingsan. Lalu kami dibawa ke Koramil dan Kodim. Laki saya entah ke mana dibawa. Pedih kita orang perempuan selama 7 hari rasanya 7 tahun, makan tidak karena kita nggak senang dikerjain seperti itu.

Tahun 2003, diambil lagi laki saya dari rumah di Bintang-Bintang, dibawa entah ke mana. Saya cari hampir 2 bulan tak dapat. Saya ke Rudal [Denrudal

190 (Ed) Nashrudin Marzuki dan Adi Warsidi. Op.cit., hlm. 58.

Arhanud 001 Pulo Rungkom], karena ada kabar 8 orang ditahan di tempat itu. Pura-pura cari obat di rumah sakit. Aku bilang cari obat untuk orang tua di rumah. Jam 5 [sore] dikeluarkan 8 orang itu. Aku terus pulang, jumpa sama Pak Rusli [Danramil Bulo Brang Ara]. Aku bilang, 'bagaimana itu laki kita sudah di Rudal?' Pak Rusli tanya, 'siapa bilang?' Saya jawab, 'bukan bilang Pak, saya lihat sendiri'. Dia menyuruh saya pergi ke Kopassus, minta bantuan. Kita sendiri pergi ke Kopassus, nekat padahal takut sekali. Sampe di Kopassus, aku ditanya, 'ke mana Engkau?' 'Mau minta bantuan Bapak', jawabku. Mungkin karena aku sudah nangis di situ, Kopassus bilang, 'kalau ada di Rudal, kalau tidak ada kita minta ganti sama Ibu? Ini disuruh dengar, katanya tidak ada'. Saya bilang, 'ada karena sudah lihat sendiri'. Kopassus telpon lagi, 'kalau ada bilang ada kalau tidak ada bilang tidak ada karena sudah lihat sendiri bininya'. Abis itu telpon lagi, 'bisa jam 8 datang lagi kemari jumpa sama lakinya'. Aku pulang ke rumah, besok Kopassus bilang pergi saja ke Kodim, di tempat tahanan.

Lalu datang lagi aparat ke rumah. Sampe masuk dia ke dalam, yang lain di luar, didempet aku ke dinding. Minta yang enak-enak katanya. Aku lawan orang itu, kugigit tangan dia. Ditendang aku sampe gigi ompong, tidak takut aku. Laki sudah diambil, masa ditanya-tanya lagi. Abis itu rumah saya dibakar sama orang itu. ... Aku dibawa lagi ke pos dipukul, ditaruh di lubang, disuruh ngucap biar mampus..."¹⁹¹

Kekerasan seksual juga kerap terjadi di dalam operasi militer. Banyak perempuan mengalami penyiksaan dari tentara karena dianggap bekerja sama atau menyembunyikan keberadaan suami, ayah, atau saudara laki-lakinya yang dituduh sebagai anggota GAM. Ainon Mardiah menuturkan dalam dengar kesaksian:

"Pada April 2004, datang kesatuan 112 Komandan Edji Braka ke rumah, saya dibawa ke Pos Simpang Lima 112. Jam 3 sore, mulai diinterogasi tanya suami, saya jawab, 'tidak tahu', mereka tampar, lalu tanya teman suami, saya bilang, 'tidak tahu'. Saya ditampar berpuluh-puluh kali, sehingga pipi saya bengkak. Mereka memukul di kepala dengan topi baja dan salah satu menendang saya. Sampai jam 8 [malam] saya tidak berhenti dipukul dan dihajar oleh mereka. Jam 8 malam mata ditutup dan tangan diikat dengan kabel dan dibawa entah ke mana. Mereka tanya keberadaan suami di mana dan teman suami di mana, mereka ancam bunuh saya. Mereka gali lobang dan bilang itu lobang kuburan saya. Lalu tanya keberadaan suami, saya bilang tidak tahu. Mereka lalu menancapkan senjata laras panjang di telinga kiri dan kanan dan suruh saya mengucap, kemudian ada suara letusan.

191 Kesaksian Tikamariah Usman dalam "Dengar Kesaksian KKPCK tema Kekerasan dalam Operasi Militer", Jakarta, 26 November 2013.

Saya tidak tahu suara letusan apa, saya pingsan. Jam 4 pagi, saya sadar dan mereka tanya makan saur atau tidak. Saya bilang bagaimana saya makan kalau mata ditutup, lalu mereka buka penutup mata. Mereka kemudian ajak saya, mereka cari markas GAM, saya bilang tidak tahu karena GAM bergerilya. Di dalam pos, anak buah mereka menarik saya, memeluk dan baju saya koyak, mereka mau perkosa saya. Saya berteriak sekuatnya, 'Pak Edji Barka anak buah Bapak mau perkosa saya', Pak Edji Barka menjawab, "alah kamu mau dikasih enak aja menjerit", lalu saya katakan, "Bapak orang berpendidikan tapi harga dirinya nol, saya tidak punya pendidikan tapi saya punya harga diri". Lalu Pak Edji memukul anak buahnya yang mengganggu saya. Pak Edji Barka kemudian berangkat operasi. Lalu anak buahnya Daud ancam mau bunuh saya dan mengeluarkan kata kotor karena melaporkan mereka. Setelah 7 hari di Pos 112, saya di bawa ke SGI [di Buloh Blang Ara], di situ saya disetrum, lalu seorang di antara mereka meramas payudara saya sekuat-kuatnya. Tiga hari di SGI, saya dibawa ke Kuala Simpang dan tidak boleh kembali ke kampung. Saya di Kuala Simpang disuruh tetap komunikasi dengan mereka, berpindah dari satu rumah saudara ke rumah saudara lain karena tidak punya apa-apa."¹⁹²

D.2. Pembunuhan dan Penghilangan Paksa

Setelah DOM dicabut, kekerasan tidak surut. Bahkan terjadi sejumlah tragedi kemanusiaan di Aceh. Pertama, kerusuhan Lhokseumawe, 31 Agustus 1998, dengan latar belakang tindakan penghalauan masyarakat umum oleh aparat militer yang sedang melindungi proses penarikan pasukan. Kedua, tragedi berdarah di simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) 3 Mei 1999 yang melibatkan warga masyarakat dan tentara. Pemicunya adalah pemukulan yang dilakukan oleh tentara terhadap warga setempat yang sedang melakukan kenduri. Ketiga, insiden penembakan di Mapolres Aceh Selatan pada 11 September 1999, ketika sekelompok rakyat Aceh Selatan berdemonstrasi menuntut pelepasan seorang warga sipil yang ditangkap dan ditahan aparat Polres Aceh Selatan sehari sebelumnya. Keempat, tragedi Beutong (pembunuhan Teungku Bantaqiah, 23 Juli 1999 yang terjadi akibat laporan intelijen yang menyatakan bahwa Dayah Babul Mukaramah, Beutong Ateuh, Aceh Barat, pimpinan Teungku Bantaqiah telah menyimpan 100 pucuk senjata). Dalam operasi penggeledahan, laporan itu ternyata tidak terbukti. Terakhir, operasi militer tentara Indonesia di Takengon Mei – Juni 2001 yang meningkatkan aksi kekerasan dan menimbulkan kekacauan sosial antara masyarakat dan suku Aceh dan orang pendatang, dan lain sebagainya.¹⁹³

192 Kesaksian Ainon Mardiah dalam "Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 25 November 2013.

193 [Ed] Moch. Nurhasim, Op.cit., hlm. 116.

Di Simpang KKA, Aceh Utara, terjadi pembunuhan dan pembantaian warga sipil.¹⁹⁴ Berawal dari isu yang dihembuskan oleh TNI Detasemen Rudal 001/Pulo Rungkom bahwa ada anggotanya Sersan Kepala Adityawarman hilang diculik saat menyusup pada acara peringatan 1 Muharram yang diperingati oleh warga Desa Cot Murong pada malam Jumat, 30 April 1999. Adityawarman diisukan diculik saat mengikuti ceramah agama. Tapi sampai hari ini tidak jelas, apakah Adityawarman benar diculik atau hanya skenario militer untuk mengganggu acara yang dicurigai oleh aparat keamanan sebagai acara ceramah GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Yang pasti, pada malam itu tidak ada satupun warga yang melihat ada kejadian ataupun ada orang yang diculik, apalagi mengetahui keberadaan anggota yang diculik.



Kenangan tentang Anak. Seorang ibu memperlihatkan baju yang dikenakan anaknya yang tewas tertembak dalam peristiwa kekerasan di Simpang KKA, Aceh Utara. (**Foto: AJAR**)

Dengan dalih itu, sejak malam Sabtu, 1 Mei 1999, pasukan TNI Den Rudal menyisir tempat acara dan rumah warga. Pada hari Minggu, 20 warga dipukul, ditendang, dan tiga orang sempat ditangkap karena dituduh terlibat penculikan Adityawarman. Tentara juga mengancam warga dengan mengatakan, “akan kami tembak semua orang Aceh apabila seorang anggota kami tidak ditemukan”. Masyarakat yang resah dengan operasi militer tersebut berkumpul. Tapi tentara terus bertindak represif. Bahkan jumlah pasukan ditambah untuk memasuki desa tersebut. Warga memberanikan diri menghadang truk tentara yang memasuki desa. Mereka memprotes tindakan tentara. Pagi, 3 Mei 1999, ribuan warga (laki-laki dan perempuan) telah memadati jalan Simpang KKA dan menutup akses jalan nasional

194 “Studi Kasus 91: Pembantaian Warga Sipil di Simpang KKA, Aceh Utara”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

Banda Aceh – Medan. Ratusan anggota TNI dari Den Rudal dan Yonif 113/Jaya Sakti juga bersiaga di Simpang KKA.

Tiba-tiba sebuah truk militer berjalan, sambil melaju dari atas truk, para tentara melempari warga dengan batu. Tiba-tiba dari arah semak-semak terdengar suara letusan senjata. Tentara dengan posisi berdiri, jongkok, dan yang di atas truk militer menghujani tembakan ke arah warga. Ribuan warga tiarap dan berlarian menyelamatkan diri. Tentara terus mengejar dan menembaki. Tentara juga menembak ke rumah-rumah penduduk sehingga tidak sedikit orang yang berada di rumah menjadi korban tembakan. Seorang saksi, Murtala, menuturkan:

“Saya lihat truk militer [Yonif] 113 di sebelah barat dan ada kios-kios kecil, saya melihat Camat Dewantara, Drs. Marzuki dan juga Koramil Dewantara, Kapten Muhammad Jafar. Pak Camat naik ke truk untuk bicara, warga menolak membubarkan diri dan menuntut Muspika Dewantara untuk menghadirkan Bupati, Kapolres, Danrem Lhokseumawe. Pada jam 12 siang lewat dikit azan berkumandang, lalu saya turun pergi shalat ke rumah Pak Jusuf. Setelah shalat orang semakin berjubel, lantas saya bergabung lagi dengan Pak Camat. Saya lihat tentara pake baret hijau lari ke semak, seiring itu dari arah selatan mobil datang dan pas di persimpangan mobil berhenti, lalu militer di dalam mobil ke samping sambil mengendap dan mendekat. Kemudian datang batu ke arah kerumunan massa, massa membalas lalu terdengar dua kali tembakan, lalu tembakan berikut tak berhenti. Tentara [Yonif] 113 ada yang duduk, jongkok, dan tiarap katanya. Saya berusaha merangkak di bawah truk militer, mau lari, dipukul di dada dengan senjata sampai terjatuh, lalu bangun dan dipukul lagi di punggung. Saya sempat lihat beberapa orang terjatuh mengeluarkan darah di depan saya. Saya lihat kios perabot, saya masuk ke situ.”¹⁹⁵

Ditemukan 39 orang tewas (termasuk seorang anak berusia tujuh tahun), 156 luka-luka, dan 10 orang hilang. Tim juga menyebutkan dalam laporannya bahwa pihak yang diduga sebagai pelaku penembakan adalah Kol. Inf. Jhoni Wahab (mantan Danrem Lilawangsa), komandan Yonif 113/Jaya Sakti Letkol Inf. Bambang Haryana, Komandan Den Rudal Mayor Art. Santun Pakpahan, Danki Den Rudal Letnan Art. Ismail, dan Danru masing-masing.

Salah seorang korban Simpang KKA bernama Rosmiati mengatakan:

“Yang paling pahit saya rasakan saat ini adalah menjadi seorang ibu, seorang perempuan yang cacat. Kaki telah menjadi cacat, belum sembuh total, yang pada saat tertentu merasa sakit bahkan teramat sakit.”

195 Kesaksian Murtala dalam “Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan dalam Operasi Militer”, Jakarta, 26 November 2013.

Terkadang saya tidak bisa berjalan dan lebih menyedihkan lagi masih ada serpihan peluru di dalamnya. Selama ini saya menyusui anak saya tiga orang dengan darah yang masih mengandung racun.”¹⁹⁶

Di Aceh Selatan pada 11 September 1999 telah terjadi insiden penembakan terhadap rakyat Aceh Selatan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Aceh Selatan¹⁹⁷, Gegana, dan satuan aparat militer. Penembakan itu terjadi di depan Mapolres Aceh Selatan ketika sekelompok rakyat Aceh Selatan berdemonstrasi menuntut pelepasan salah seorang warga sipil yang ditangkap dan ditahan aparat Polres Aceh Selatan sehari sebelumnya. Diketahui korban 3 orang warga sipil tewas, 336 orang terluka dalam peristiwa tersebut, 5 di antaranya dalam kondisi kritis. Di samping ada indikasi korban yang hilang dan belum kembali.

Kejadian ini bermula, ketika Tengku Raja Faisal, warga desa Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara ditangkap dalam razia senjata yang dilakukan aparat kemanan. Faisal ditangkap karena di tubuhnya ditemukan sepucuk rencong kecil saat ia digeledah, rencong kecil itu diakui Faisal sebagai jimat. Faisal dibawa ke Mapolres Aceh Selatan di Tapak Tuan dan ditahan. Razia senjata itu dilakukan dengan alasan pencarian terhadap pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap Kopka Solihin, anggota Polsek Kluet Utara. Warga sipil berdatangan dengan kendaraan roda empat dan menggelar aksi protes di jalanan di depan Mapolres Aceh Selatan. Wakapolres menawarkan dialog yang kemudian setelah bernegosiasi diterima oleh warga dengan mengirimkan 6 orang wakilnya, namun orang tua Tengku Raja Faisal yang meminta bertemu ditolak oleh aparat.

Saat dialog masih berlangsung, dari bagian belakang barisan warga terjadi pelemparan batu yang diarahkan kepada petugas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Massa tidak terprovokasi dan bahkan memperingatkan untuk menghentikan pelemparan batu tersebut. Namun peringatan tersebut tidak berhasil, pelemparan batu masih terus berlanjut. Petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara yang mengakibatkan massa membubarkan diri. Namun penembakan masih terus berlangsung dan bahkan mulai diarahkan langsung kepada pengunjung rasa. Akibatnya Abu Bakar dan Yusuf tewas tertembak.

Aparat masih terus mengejar massa yang berlarian memencar ke berbagai arah. Aparat mengejar dan memukuli massa yang bersembunyi di dalam rumah-rumah penduduk sekitar Mapolres yang digunakan sebagian massa untuk berlindung, sebagian dikejar sampai ke pantai dan kebun-kebun. Sebagian warga Tapaktuan yang tidak terlibat aksi itu turut menjadi korban. Penembakan dan pengejaran baru

196 Wawancara dengan Rosmiati, 29 April 2012, Arsip KKKP/AJAR.

197 “Studi Kasus 121: Insiden Penembakan di Depan Mapolres Aceh Selatan”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

berakhir setelah satu jam kemudian. Rakyat mulai membantu mengangkut korban-korban yang tewas ke RSUD Dr. Yuliddin Away, Tapaktuan, RSUD Cut Nja' Dhien Meulaboh, Puskesmas Kluet Utara, dan sebagian di antaranya dipulangkan.

Di beberapa tempat di Kluet Utara terjadi *sweeping* yang dilakukan oleh orang-orang yang berpakaian sipil yang tidak dikenal dan bukan penduduk setempat. Dalam *sweeping* ini, 9 orang hilang, 3 di antaranya kemudian ditemukan telah tewas, 1 orang warga Aceh Selatan sudah kembali, sedangkan 5 orang lainnya sampai saat ini masih belum diketemukan, 4 orang di antara korban hilang dan belum kembali adalah anggota masing-masing bernama Yus, Budi, Atin, dan Dian, sedangkan 1 orang korban hilang lainnya adalah warga sipil Aceh Selatan. Salah satu korban dalam *sweeping* tersebut adalah seorang aparat bernama Praka Dasmo (anggota batalyon Yonif 112, Meulaboh). Dua lainnya warga sipil.

Pada tahun 2001, di lokasi yang tidak jauh dari Mapolres Aceh Selatan, yaitu di Desa Jambo Keupok, juga menjadi salah satu daerah target operasi militer dan polisi (Brimob) karena sering dijadikan tempat persembunyian anggota GAM.¹⁹⁸ Tahun 2002, dalam sebuah operasi, pasukan TNI menembak mati seorang anggota GAM Abdul Saleh. Pada bulan Maret 2003, sekitar pukul 10 malam, Sidar Landoe membalas kematian ayahnya dengan menembak Guntur hingga tewas di Simpang Seunebok Kare, Desa Jambo Keupok. Setelah insiden itu, aparat melancarkan operasi rutin yang dibantu oleh tenaga operasi sebagai informan, Abdul Jalil (warga Jambo Keupok). Sekitar April 2003, Abdul Jalil ditangkap GAM dan ditahan selama satu minggu. Akan tetapi, Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dan lari ke pos TNI Simpang Raja, Bakongan. Pada 17 Mei 2003, sekitar pukul 07.00 WIB, warga melihat tiga truk reo militer masuk dan berhenti; satu truk berhenti di jalan dekat dengan Gunung Batu, satu di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jambo Keupok, dan satu lagi di Simpang Irigasi. Jumlah pasukan yang turun dari truk diperkirakan mencapai ratusan orang, memakai seragam militer lengkap, membawa senjata laras panjang, dan bersama tentara ikut Abdul Jalil. Tentara yang melakukan operasi hari itu adalah pasukan gabungan dari PARAKO (Para Komando) dan SGI (Satuan Gabungan Intelijen) yang menempati Pos di Simpang Raja, Bakongan.

Tentara bergerak cepat menyebar ke setiap rumah warga. Perempuan serta anak-anak dan laki-laki dipaksa keluar dari rumah di bawah todongan senjata, dipukul, dan ditendang. Lina dipukul karena lupa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Demikian pula, anak angkat Lina bernama Eni Trisnawati juga dipukul. Warga yang telah dikeluarkan dari rumah, dikumpulkan di depan rumah warga bernama Suma.

198 "Studi Kasus 131: Operasi Kilat: Pembunuhan terhadap 16 Warga Sipil di Desa Jambo Keupok, Aceh Selatan", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

Laki-laki dibariskan sambil diinterogasi satu per satu. Tentara menanyakan keberadaan beberapa anggota GAM.

Asri Bin Makmuha dipukul dengan popor senjata hingga darah mengalir dari kepala. Para perempuan dan anak-anak melihat Asri dipukul berteriak histeris. Setelah itu, para perempuan dikurung di dalam rumah Suma. Sementara itu, para lelaki terus diinterogasi dan disiksa. Khalidi Bin Lipah Linggam yang baru pulang mandi di sungai dihentikan di depan rumah sekolah. Dia diturunkan dari motornya sambil dipukul, ditendang, dan dibawa ke depan rumah Suma. Kemudian, Khalidi diinterogasi sambil disiksa, dan dibacok oleh Abdul Jalil dengan parang di bagian kepala, setelah itu ditembak di kepala oleh tentara. Tentara yang menembak Khalidi mengatakan, “inilah contoh bagi orang yang kasih makan GAM”.



Monumen Jambo Keupok. Salah seorang anak korban berdiri di samping monumen Jambo Keupok yang memuat nama-nama korban pembantaian di Jambo Keupok, Aceh Selatan. (Foto: AJAR)

Setelah pembunuhan Khalidi, para perempuan dikeluarkan dari rumah Suma sambil diperiksa satu per satu identitas, lalu dibawa ke rumah sekolah, dan dikurung di dalam sebuah ruangan (kelas) enam. Rumah sekolah terletak 300 meter dari rumah Suma. Sementara itu, Kasturi yang sedang makan diseret keluar dari dalam rumahnya. Zulekha (istri) dan Nurhayati (anak) berusaha merangkul Kasturi agar tidak dibawa. Tapi tentara memukul Nurhayati di leher belakang dengan popor senjata, setelah itu memukul Kasturi hingga tersungkur ke tanah bersama dengan Zulekha. Tentara menembak di dekat kaki Zulekha hingga serpihan peluru melukai kaki, tangan, dan lebam dari lutut sampai ujung kakinya. Zulekha tidak sadarkan diri. Kemudian, tentara menembak kaki kiri Kasturi dan kepalanya hingga tewas. Tentara juga membakar rumah

Kasturi. Tetangga Zulekha, Ibu Saedah dipukul dengan popor senjata hingga pingsan saat berusaha menyelamatkan anaknya Burrahman ketika diambil paksa di rumahnya. Burrahman ditembak di kepala hingga tewas. Sementara itu, Budiman yang sedang berjalan dipanggil, lalu ditelanjangi dan disuruh joged. Kemudian, seorang tentara memasukkan moncong senjata ke dalam mulut Budiman, lalu ditembak. Setelah membunuh empat orang, tentara menggiring 12 warga berjenis kelamin laki-laki yang sebelumnya diinterogasi di depan rumah Suma ke dalam rumah Daud yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, rumah bersama 12 orang itu dibakar, sambil diberondong senjata.

Sekitar pukul 11.00 WIB, pasukan tentara meninggalkan lokasi peristiwa. Warga dan para perempuan keluar mencari mayat-mayat korban. Kemudian, jasad-jasad itu dikuburkan dalam satu liang. Selesai penguburan, warga pergi mengungsi ke Masjid Istiqomah selama 44 hari. Ada juga warga yang mengungsi ke kampung lain karena tidak berani pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa itu, tentara Indonesia membangun pos pasukan Raider (TNI) di Desa Jambo Keupok. Rumah warga (rumah Lina, Rustam) dan rumah sekolah dijadikan pos. Kehadiran pos TNI menambah trauma masyarakat. Aparat juga melarang warga bepergian ke kebun, membeli bahan kebutuhan pokok (beras, rokok, dan lain-lain) dalam jumlah yang banyak.¹⁹⁹

Sebagaimana telah diuraikan singkat di atas, pasca-DOM konflik di Aceh tidak mereda, bahkan terus meluas ke geografi Aceh lainnya. Terutama di Aceh Selatan, konflik semakin mencekam di sana. Padahal pada masa DOM, Aceh Selatan aman dan bukan wilayah konflik. Hal ini dikarenakan di Aceh Selatan selama periode DOM, pertumbuhan GAM menjadi pesat di sana. Selain itu, banyak orang-orang Aceh yang berpindah ke sana dari wilayah-wilayah konflik seperti Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie. Juga pada masa pasca-DOM, Aceh Selatan tumbuh dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dari sejumlah perusahaan penebangan kayu.

Namun demikian, perluasan tindakan kekerasan di Aceh terus meluas dengan menysar pada pembasmian Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Terdapat lima motif yang menjadi dalih dari tentara untuk menghilangkan orang secara paksa di Aceh pasca-DOM. Pertama, warga yang dituduh terlibat langsung dengan GAM atau menjadi informan GAM. Kedua, para aktivis LSM khususnya aktivis HAM. Mereka dianggap menjadi provokator masyarakat dan menebar kebencian kepada pemerintah. Juga, mereka seringkali mempersoalkan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. Ketiga, penduduk sipil yang menjadi korban salah tangkap, daerahnya terjadi konflik, memiliki sumber daya ekonomi, dan menjadi saksi dari

199 Peristiwa pembantaian di Jambo Keupok, peranan *Cuak* (mata-mata TNI/Polri) cukup besar. *Cuak* yang menunjukkan kepada TNI/Polri bahwa di Jambo Keupok diduga terdapat anggota GAM atau basis di sana. Lihat *Op.cit.*, *Pulangan Mereka!*, hlm. 257.

tindakan kekerasan. Keempat, mereka yang dianggap menghambat atau mempersulit “bisnis” antara aparat keamanan dan perusahaan, dituduh aparat mengganggu jalannya aktivitas perusahaan. Terakhir atau kelima, penduduk sipil yang menjadi korban fitnah dari para *Cuak* (informan TNI/Polri).²⁰⁰

Mereka yang dianggap menghambat atau mempersulit “bisnis” antara aparat keamanan dan perusahaan, dituduh mengganggu jalannya aktivitas perusahaan.

Pada 6 Desember 2000, empat aktivis Rehabilitation Action for Torture in Aceh (RATA) yang sedang dalam perjalanan menjemput seorang korban ditangkap dalam sebuah razia di depan Koramil Tanah Luas, Aceh Utara. Keempat aktivis yang ditahan adalah Idris Yusuf, Erlita Yeni, Bakhtiar, dan Nazar. Mereka dibawa ke kantor Koramil, setelah itu dibawa ke arah Lhokseumawe dengan mobil kijang dengan posisi tangan diikat. Kemudian, tiba di Simpang Cot Matahe, aparat menangkap seorang warga bernama Rusli, yang ketika itu ketakutan melihat aparat. Rusli kemudian dinaikkan ke dalam mobil dan dibawa bersama aktivis RATA. Sekitar pukul 18.05 WIB, tiba di Simpang Elak, di sebuah rumah kosong milik mantan Kapolsek Kuta

Makmur, aparat mengeksekusi satu per satu. Korban pertama yang ditembak adalah Idris, setelah itu Erlita Yeni dan selanjutnya Bakhtiar, dan Rusli. Nazar berhasil melarikan diri. Aparat mengejar dan memberondong peluru, namun Nazar selamat dengan meloncat ke dalam jurang dan merayap. Sementara itu, Rusli tidak diketahui keberadaannya.²⁰¹

Ja’far Siddig Hamzah, seorang aktivis kemanusiaan yang gencar melakukan advokasi dan kampanye tentang persoalan pelanggaran HAM di Aceh ditemukan telah menjadi mayat di perbatasan Tanah Karo – Dairi, Sumatera Utara.²⁰² Jasad korban ditemukan dalam keadaan terikat di dalam semak-semak sekitar tujuh meter dari sisi badan jalan. Saat ditemukan kondisi mayat telah mengeluarkan bau menyengat. Di dada, perut, dan paha kiri terdapat luka tembak dan luka tusukan senjata tajam. Selain jasad Ja’far, di lokasi berdekatan juga ditemukan lima mayat lain yang tidak diketahui identitasnya. Keluarga korban dari Ja’far mengatakan bahwa beliau hilang sejak 5 Agustus 2000 dan ditemukan 1 September 2000.

Musliadi, koordinator Koalisi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Barat (KAGEMPAR) ditemukan tewas pada 30 November 2002. Dia diculik oleh 6 orang

200 “Hilang Petang, Pulang Mayat: Penghilangan Paksa di Aceh Selatan”, dalam Op.cit., *Pulangkan Mereka!*, hlm. 231-260.

201 (Ed) Nashrudin Marzuki dan Adi Warsidi, Op.cit., hlm. 84. Lihat juga Siaran Pers KontraS, “Pembunuhan Sewenang-Wenang terhadap 3 Relawan Kemanusiaan RATA”, Banda Aceh, 8 Desember 2000.

202 “Studi Kasus 130: Operasi Militer, Pembunuhan, dan Penghilangan Paksa Aktivis Kemanusiaan Aceh”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

dengan membawa senjata laras panjang jenis SS1 dan mengendarai mobil kijang warna gelap. Jasad Musliadi ditemukan di bawah jembatan Seunapet, Lembah Selawah, Aceh Besar. Dari luka di tubuh korban, nampak terlebih dahulu disiksa. Kepala korban bagian belakang terdapat luka tusukan benda tajam, dan pergelangan tangan ada luka bakar.

Sementara itu, Sukardi, aktivis Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) hilang di daerah kantor Polsek Sawang, Aceh Selatan. Hilangnya Sukardi pada 1 Februari 2000. Organisasi tempat bekerja Sukardi bergerak dalam bidang advokasi hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Jenazah Sukardi ditemukan tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan telanjang (hanya mengenakan celana dalam). Sekujur tubuh korban terdapat luka memar, sundutan rokok, dan bengkok bekas pukulan benda tumpul. Di lokasi tempat jasad ditemukan, terdapat selongsong peluru pin 556 dan buletin Machdum Sakti terbitan Polda Aceh edisi Agustus – September 1999.²⁰³

Juga, tentara melakukan tindakan kekerasan terhadap aktivis HAM yakni Jufri dan Ikhwan. Keduanya staf Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) yang berkantor di Sawang. Mereka ditangkap oleh TNI dan dibawa ke Koramil Blangpidie. Mereka dicurigai sebagai intel HAM. Keduanya baru dibebaskan setelah dijelaskan oleh Kolonel Farid Wajidi, salah seorang orang tua mereka, bahwa keduanya bukan intel HAM. Mereka bekerja pada lembaga yang bergerak dalam lingkungan hidup. Meskipun mereka dibebaskan, tetapi mereka terpaksa mengasingkan diri ke Banda Aceh.²⁰⁴

E. Keadilan yang Tak Tampak

Pembasmian yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan pada masa Orde Baru maupun masa setelahnya, dilaksanakan oleh aparat keamanan yang menggunakan sumber daya negara, dan seringkali dibantu oleh kelompok milisi yang dipersenjatai dan kebal hukum. Pada kurun waktu 1965-1966, nampak hubungan militer dan pelaku pembunuhan sangat erat. Hal tersebut terlihat dari waktu terjadinya kekerasan yang muncul tidak lama setelah militer datang. Di Solo misalnya, tindakan represi terhadap orang-orang kiri dimulai setelah pasukan RPKAD masuk ke kota dan menggelar rapat akbar di alun-alun kota yang berujung dengan pembakaran kota Solo. Hal yang sama juga terjadi di Bali dan NTT. Di Sabu, kehadiran tentara yang pada bulan Oktober sampai Desember 1965 disertai dengan terjadinya kekerasan seperti penangkapan, penahanan, teror, sampai pembunuhan.²⁰⁵

203 (Ed) Nashrudin Marzuki dan Adi Warsidi, *Op.cit.*, hlm. 251.

204 *Ibid*, hlm. 252.

205 Lihat (ed) Merry Kolimon dan Liliya Wetangterah, *Op.cit.*, hlm. 141.

Sementara itu, dalam melancarkan operasi militer di wilayah konflik, militer Indonesia membentuk dukungan sipil, baik dalam bentuk informan atau milisi. Hal ini tidak lepas dari penggunaan strategi teritorial dan intelijen selama operasi militer diberlakukan. Peran milisi di Timor Timur sangat besar seperti yang terjadi pada pembantaian di Gereja Suai. Sementara itu, penggunaan informan menjadi cara yang cukup sering dipakai di Aceh, dan dapat mengakibatkan terjadinya pembunuhan seperti yang terjadi di Jambo Keupok.

Pembasmian berkaitan dengan impunitas yang membuat para pelaku pelanggaran HAM yang berat lolos dari hukuman. Tindakan yang membuahkan kekerasan di Aceh, Papua, dan Timor-Leste telah meninggalkan kekebalan hukum terhadap pelaku (impunitas). Sejumlah pelaku pelanggaran HAM berat yang melakukan operasi militer telah lolos dari hukum. Sebagian besar dari mereka secara sengaja tidak dihadirkan atau disembunyikan dari pengadilan. Selain itu, pengadilan militer masih berlapis untuk menguak tabir keadilan. Bagi tingkatan perwira ke bawah sudah bisa dibongkar, akan tetapi untuk pangkat perwira ke atas belum bisa mencapai keadilan. Di pengadilan, untuk pangkat perwira ke atas tidak pernah disebut-sebut dalam pengadilan. Kekerasan yang dilakukan oleh militer seringkali berhenti di pengadilan militer yang tertutup.



Pengadilan HAM Timtim. Mantan Pangdam Udayana yang menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM yang berat Timor-Timur. Mayjen Adam Damiri memberi komentar terhadap kesaksian mantan Panglima Penguasa Darurat Militer Timor Timur Mayjen Kiki Syahnakri dalam pengadilan HAM *Ad Hoc* di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 17 September 2002. (Foto: TEMPO/ Amatul Rayyani)

Dampak langsung dari impunitas adalah ketidakmenentuan kondisi korban dan keluarganya, baik secara ekonomi maupun secara sosial dan politik. Pembasmian ini meninggalkan bekas yang mendalam di kalangan korban dan keluarga korban. Mereka sebagai korban dari kekerasan masa lalu belum mendapatkan penjelasan dan pengakuan dari pemerintah. Kekerasan di masa lalu, seperti

penghilangan terhadap Abd Rahman Dg Maselo pada tahun 1965 di Palu, meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya hingga kini. Mariyam Labonu, istri Daeng Maselo, menceritakan kondisi keluarganya ketika suaminya hilang:

"Bulan Mei saya dengar dia sama-sama dengan temannya sudah hilang. Banyak kabar angin. Jadi saya bingung. Tapi saya besarkan hati anak-anak ... saya bilang sama dorang jangan dengar. ... Selama ini biasa kalau dorang tanya papanya, saya tidak tau juga mau jawab apa. Cuma anak saya yang pertama itu, Gagar, mungkin dia sudah mengerti. Baru itu ada lagi kabar dari Pak Bantam yang tentara di Baiya itu. Dia kasih tahu anak saya Gagar itu, dia cerita semua. Dia bilang tidak usah lagi kamorang cari-cari papamu, bukan di bawa ke Manado, bukan juga dibawa dengan kapal Rusia, tapi sudah di eksekusi, ditembak. ... Seandainya kehilangan atau misalnya kematian suamiku itu melalui proses hukum yang berlaku, karena kesalahannya misalnya, saya sangat ikhlas, tapi dengan keadaan seperti ini di mana keadilan itu."²⁰⁶

Pembasmian gerakan kiri pasca-30 September 1965 mempunyai dampak terhadap perkembangan organisasi warga di Indonesia. Organisasi sipil seperti serikat buruh, petani, perempuan, dan guru mengalami kehancuran. Organisasi gerakan dari masyarakat senantiasa dicurigai sebagai organisasi yang tumbuh dari sisa-sisa komunisme. Berulang kali rezim militer Orde Baru menyelenggarakan "bersih lingkungan" untuk menutup ruang gerak dari masyarakat yang dicurigai masih dipengaruhi oleh warisan PKI dan partai kiri. Negara dalam keadaan darurat tetap ditegakkan agar pendekatan keamanan bisa diselenggarakan.

Di NTT, pembasmian terhadap guru dan kaum terpelajar lain justru menjadi bumerang bagi perkembangan masyarakat di sana. Para guru perempuan dipaksa untuk kembali ke ruang sempit di rumah tangga. Perempuan di Sabu tidak lagi berperan sebagai guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Mereka kehilangan pekerjaan dan lingkungan. Pemecatan terhadap guru-guru yang dilakukan oleh negara berakibat pada merosotnya kualitas pendidikan.²⁰⁷ Pemecatan guru-guru yang dituduh PKI tidak hanya berlaku di NTT, tetapi terjadi di tempat lain di Jawa. Selama bertahun-tahun, sekolah kehilangan tenaga pengajar yang handal. Pengganti tenaga guru yang dipecat seringkali guru yang tidak mempunyai pengalaman mengajar. Bahkan di beberapa sekolah, pengganti guru adalah para pelaku kekerasan.²⁰⁸

206 Kesaksian Mariyam Labonu dalam "Dengar Kesaksian KKPK" di Palu, 27 Desember 2012.

207 Untuk hal ini lihat investigasi yang menarik; Paolina Bara Pa dan Dorkas Nyake Wiwi, 2012, "Penghancuran Perempuan Guru Sabu – Rajiua oleh Negara", dalam (ed) Mery Kolimon dan Liliya Wetangterah, *Op.cit.*, hlm. 125-186.

208 Situasi ini yang memperkokoh benteng impunitas. Wawancara dengan Sumbino, 14 September 2011, Boyolali, Jawa Tengah.

Para perempuan yang mendapat penyiksaan dan kekerasan seksual jarang memberikan kesaksian, sebagai akibat dari trauma dan stigma yang melekat pada diri mereka. Situasi ini pula yang membuat pelaku merasa bebas untuk bertindak sewenang-wenang. Rezim militer yang keji dengan menggunakan penyiksaan terhadap perempuan terus berulang dan tanpa pelaku mendapatkan hukuman.

Selain itu korban dan keluarga korban yang telah dibebaskan dari hukuman penjara oleh rezim Orde Baru, di masyarakat masih berlaku stigma “tidak bersih lingkungan”. Stigma itu berdampak bagi korban dan keluarganya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Di kalangan warga di lingkungan tempat tinggal korban, secara tidak langsung tidak mau membantu korban dan keluarga, karena takut dianggap “tidak bersih lingkungan”. Demikian pula anak korban senantiasa menjadi pergunjungan di masyarakat sebagai anak komunis. Juga, mereka masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terutama untuk bekerja di lingkungan pegawai negeri atau ketentaraan dan kepolisian. Dibatasinya ruang pekerjaan bagi korban dan keluarga korban dari pengaruh kebijakan keadaan darurat yang diciptakan negara. Bisa dikatakan, korban dalam sepanjang hidupnya mengalami kehidupan yang darurat alias tidak menentu. Situasi seperti itu pada korban dan keluarganya memperkuat landasan impunitas terhadap pelaku. Kokohnya benteng impunitas membuka ruang bagi keberulangan pelanggaran HAM yang berat.



Kerusakan Alam.

Hutan yang rusak karena menjadi tempat pembuangan limbah sisa pengolahan tambang emas dan tembaga, PT Freeport Indonesia di Irian Jaya (Papua), pada 1999.

(Foto: TEMPO/ Robin Ong)

POLA 2: PERAMPASAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER PENGHIDUPAN

Pengantar

Politik agraria yang dikembangkan oleh rezim-rezim politik yang berkuasa di Indonesia sejak zaman kolonial hingga abad ke-21 ini memiliki karakter tertentu yang relatif konsisten, yaitu pengadaan tanah berskala luas oleh badan pemerintah untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global melalui pemberian konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan kepada perusahaan-perusahaan besar. Semenjak pertengahan tahun 1980an, pemberian konsesi juga dilakukan kepada badan-badan pengelola kawasan konservasi.

Sejak masa kolonial, perkebunan besar menjadi sistem agraria yang berperan langsung sebagai hulu dari proses memasukkan rakyat dan tanah Indonesia ke dalam ekonomi pasar global. Mekanisme konsesi perkebunan besar dilanjutkan dan dikembangkan pada masa Orde Baru, serta diadopsi untuk pengembangan sektor kehutanan, terutama di luar Jawa. Rangkaian langkah yang ditempuh adalah peneguhan teritorial kawasan hutan, penetapan kebijakan nasional tentang tata guna hutan, pemberian konsesi pembalakan kayu yang kemudian dilanjutkan oleh konsesi hutan tanaman industri. Mekanisme serupa juga diterapkan dalam sektor pertambangan.

Indonesia bagian timur, pulau-pulau di luar Jawa, Madura, dan Bali yang memiliki sumber agraria dan kekayaan alam dijadikan sebagai wilayah utama konsesi perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri, dan restorasi ekosistem hutan. Sementara itu, Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah andalan di Indonesia bagian barat. Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi hutan dan sumber agraria lainnya di luar Jawa, Madura, dan Bali sejak zaman kolonial hingga masa kini dapat dibagi menjadi beberapa periode transformasi kebijakan. Di setiap periode, politik kelas, ras, dan gender memainkan peran penting dalam politik penguasaan sumber agraria dan sumber daya alam lain.

Periode pertama adalah masa awal pemerintahan kolonial yang berpusat pada pembangunan perkebunan di Sumatera Utara. Pada periode ini berlangsung pula penambangan kayu di Jawa dan Madura, diikuti dengan pembangunan hutan jati monokultur. Periode kedua adalah masa setelah tahun 1960an, di mana terjadi kebangkitan pasar untuk kayu dan kemunculan teknologi untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran yang kemudian mendorong lahirnya kebijakan untuk mendukung pembalakan kayu berskala industri. Periode ketiga adalah masa selama tahun 1980an, berfokus pada upaya untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-

wilayah proyek kolonisasi berskala besar yang dikenal sebagai program transmigrasi.

Politik kelas, ras, dan gender memainkan peran penting dalam politik penguasaan sumber agraria dan sumber daya alam lain.

Program transmigrasi menjadi strategi yang dilancarkan pemerintah Indonesia saat itu untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah proyek kolonisasi berskala besar. Pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar pulau Jawa melalui program transmigrasi berkorelasi erat dengan kebijakan ketahanan nasional melalui swasembada pangan dan penyediaan tenaga kerja untuk industri kehutanan. Pada 21 April 1969, Presiden Suharto menekankan pentingnya transmigrasi dalam melaksanakan Repelita. Presiden Suharto menginstruksikan agar program transmigrasi dikaitkan dengan proyek-proyek pangan di luar Jawa,

khususnya proyek persawahan pasang surut. Presiden juga menginstruksikan rehabilitasi di daerah-daerah objek transmigrasi agar daerah-daerah tersebut memiliki daya tarik bagi para transmigran spontan. Instruksi ini diberikan kepada Menteri Transmigrasi dan Koperasi, M. Sarbini, yang berencana melakukan transmigrasi atas korban Gunung Merapi ke Lampung sebagai bentuk realisasi kerja sama antara Pemerintah Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Lampung.²⁰⁹

Pada tahun 1984, pemerintah telah memindahkan 3,6 juta orang dari Pulau Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Lokasi transmigrasi umumnya dibangun menurut tiga pola. Antara tahun 1960an dan 1980an, transmigrasi fokus pada pengembangan pertanian subsisten. Pola ini diterapkan dengan cara membagikan lahan pertanian seluas 2 hektare kepada setiap rumah tangga transmigran; sebagian sudah dibuka dan siap dimanfaatkan, sementara sebagian lagi masih berhutan dan menunggu untuk dibuka. Selama 1990an hingga program transmigrasi berakhir secara resmi pada tahun 1999, penekanan bergeser dari pertanian subsisten ke arah penyediaan tenaga buruh untuk hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

Periode keempat adalah masa awal tahun 1990an, ketika Indonesia mulai mengubah wilayah pembalakan kayu dan lahan pertanian di Sumatera dan Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu. Perubahan ini didukung oleh wacana perkembangan yang menganjurkan peningkatan pendapatan ekspor non-migas dan diversifikasi kesempatan kerja. Berbeda dengan periode sebelumnya, periode kelima

209 Tim Dokumentasi Presiden RI, 1991, *Jejak Langkah Pak Harto: 28 Maret 1968-23 Maret 1973* Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Sejahtera, hlm. 114-115.

dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia dan perkembangan wacana perubahan iklim, berawal dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan produksi biofuel pada tahun 2006. Periode keenam dimulai pada tahun 2010, ditandai dengan berkembangnya wacana pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*), dan penyerapan karbon oleh hutan. Pada periode ini, negara mengambil alih penguasaan atas tanah dari tangan rakyat dengan alasan penyelamatan lingkungan. Periode ini dijuluki sebagai periode perampasan tanah untuk proyek-proyek lingkungan atau konservasi (*green grabbing*).

A. Perampasan Sumber Daya Alam dan Sumber Penghidupan melalui Konsesi Pertambangan

Pada 24 September 1960, Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (dikenal dengan nama UUPA 1960). Pada awalnya, UU ini dimaknai sebagai kulminasi usaha untuk meruntuhkan dominasi modal asing sebagai bagian utama politik agraria, sekaligus sebagai bentuk upaya pembangunan berbasis ideologi sosialisme Indonesia. Pada tahun 1967, orientasi politik agraria dan pembangunan diganti secara drastis dan dramatis oleh Presiden Suharto, semula berdasarkan ideologi sosialisme diubah menjadi ideologi kapitalisme yang pro-modal asing. Penggantian ini merupakan kelanjutan upaya pembasmian orang-orang komunis, keberhasilan kudeta atas Presiden Soekarno, dan kepemimpinan rezim militer di aras politik nasional pada periode 1965-1966.

Indonesia bukan hanya sebagai pintu terbuka, melainkan juga sebagai rumah terbuka bagi perusahaan-perusahaan transnasional.

Ketika Suharto memenangkan posisi presiden melalui Supersemar, sangat penting memahami bagaimana pejabat pemerintah Amerika Serikat menekankan pentingnya mengembalikan kepercayaan asing kepada Indonesia, baik kreditor asing maupun investor asing. Freeport Sulphur, sebuah perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang berkedudukan di New Orleans, dipilih oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menguji komitmen Indonesia—apakah sentimen negatif pemerintah Indonesia atas modal asing sudah terkikis atau belum.

Pemerintah Indonesia berhasil lulus dari ujian itu.

Sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 dilakukan untuk menentukan status Papua, kontrak karya pertambangan seluas 200.000 hektare di Papua sudah diberikan pemerintah Indonesia kepada Freeport Sulphur. Wilayah pertambangan yang diberikan mencakup wilayah adat tempat hidup suku-suku asli

Papua, seperti Amungme, Komoro, dan yang lainnya. Akibatnya, fondasi kebijakan, perundang-undangan, dan aransemen kelembagaan untuk investasi modal asing telah mantap diletakkan di tanah Papua sejak tahun 1967 sebelum Papua secara resmi menjadi bagian wilayah Indonesia. Negara-negara multilateral pembiaya hutang atau bantuan pembangunan berhasil meyakinkan rezim militer Suharto untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pintu terbuka, melainkan juga sebagai rumah terbuka bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang bekerja sebagai pelaku akumulasi modal skala dunia.

A.1. Perampasan Wilayah Adat dan Tindakan Kekerasan oleh Aktor Negara

Tahun 1967 adalah awal kehancuran rakyat Papua yang terus berlanjut hingga hari ini. Kehancuran itu bermula ketika pemerintah Indonesia memberikan konsesi kepada PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport Sulphur, untuk melakukan pertambangan emas di tanah Papua. Konsesi politik yang dirumuskan dalam kontrak karya antara pemerintah pusat dengan PT Freeport Indonesia telah memberikan izin eksploitasi tambang emas kepada perusahaan ini selama kurang lebih 39 tahun. Pemerintah pusat tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses pemberian konsesi politik ini.

PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan pertambangan yang paling tua beroperasi di Indonesia, bahkan perusahaan tambang Amerika Serikat inilah yang mengarahkan kebijakan pertambangan Indonesia. Kontrak karya PT Freeport Indonesia sudah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diberlakukan di Indonesia. Ada banyak catatan hitam berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di wilayah lingkaran tambang ini. Kekerasan, intimidasi, penembakan, pembunuhan menjadi warna keseharian bagi rakyat Papua.

Pada tahun 1972, suku Amungme bereaksi keras atas tindakan PT Freeport Indonesia yang menjadikan kawasan keramat di Lembah Tsinga sebagai tempat kegiatan pertambangan.²¹⁰ Pembongkaran kawasan keramat itu dibalas suku Amungme dengan pembongkaran *base camp* di Tsinga. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi dengan mengirimkan pasukan TNI Angkatan Darat ke Tsinga untuk mengamankan aktivitas dan infrastruktur eksplorasi PT Freeport Indonesia dengan tanpa segan mengorbankan penduduk lokal yang telah kehilangan hak atas tanah mereka. Diduga sekitar 50 orang terbunuh dalam insiden ini.

210 "Studi Kasus 41: Perampasan Tanah Adat dan Eksploitasi Tambang PT Freeport di Papua", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.



Protes PT. Freeport. Solidaritas Aksi Gugat PT. Freeport menuntut pemerintah untuk segera membentuk tim independen untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan hidup di Papua dengan membawa poster di Jakarta, pada 28 Oktober 2003. (Foto: TEMPO/Wahyu Setiawan)

Mama Yosepha Alomang adalah perempuan adat dari suku Amungme yang dikenal begitu gigih melawan PT Freeport Indonesia sejak tahun 1974. Mama Yosepha bersama seluruh keluarganya bersembunyi di hutan untuk menghindari pengejaran tentara. Tentara mulai melakukan operasi militer di Papua setelah ratusan rakyat Amungme memotong pipa milik PT Freeport Indonesia karena perusahaan ini dianggap telah merampas tanah rakyat Amungme di Agimuga. Mama Yosepha menuturkan,

"Saya tanya, 'Kenapa kamu bikin rusak?' Freeport bilang, 'Tanah ini milik negara. Kami sudah beli dari negara.' Saya tanya, 'Sejak kapan negara bikin tanah, air, ikan, dan karaka lalu kasih saya sehingga dia boleh ambil seenaknya? Ini Tuhan yang bikin dan kasih saya. Saya seorang perempuan, orang Freeport lahir dari perempuan, tentara lahir dari perempuan, negara juga lahir dari perempuan. Dan saya tidak takut kepada Freeport, saya tidak takut kepada tentara atau negara, mereka juga lahir dari perempuan saja mo! Saya hanya takut kepada Tuhan. Gunung Nemangkawi itu saya, Danau Wanagong itu saya punya sumsum, laut itu saya punya kaki, tanah di tengah ini tubuh saya. Kau sudah makan saya, mana bagian dari saya yang kau belum makan dan hancurkan. Kau sebagai pemerintah harus lihat, dan

sadar bahwa kau sedang makan saya. Coba kau hargai tanah dan tubuh saya!”²¹¹

Pada tahun 1991, Mama Yosepha mengadakan aksi unjuk rasa selama tiga hari di bandar udara di Timika. Mama Yosepha memasang api di landasan udara sebagai tanda protes atas penolakan PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia mendengarkan keprihatinan rakyat setempat dan perlakuan buruk yang berkelanjutan terhadap rakyat Papua. Pada tahun 1994, Mama Yosepha ditangkap karena dicurigai menolong tokoh OPM (Organisasi Papua Merdeka), Kelly Kwalik. Bersama dengan seorang perempuan Papua lain, Mama Yuliana, Mama Yosepha dimasukkan ke sebuah tempat penampungan kotoran manusia. Ia dikeram di tempat itu selama seminggu. Sampai saat ini, konflik antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia terus berkejolak di wilayah lingkaran tambang PT Freeport Indonesia dan korban terus saja berjatuhan.

A.2. Pengusuran dan Pemindahan Paksa

Sama seperti kasus perampasan tanah, pengusuran dan pemindahan penduduk terjadi karena wilayah konsesi pertambangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tumpang tindih dengan wilayah pemukiman dan penghidupan penduduk asli. Di Kelian, Kutai Barat, Kalimantan Timur, orang-orang Kelian yang tinggal di daerah Muara Bayaaq dipindahkan secara paksa ke daerah Kampung Baru pada tahun 1987 karena tempat tinggal mereka berada di dekat daerah pertambangan emas PT KEM (Kelian Equatorial Mining).²¹² PT KEM merupakan perusahaan tambang bentukan Rio Tinto, perusahaan tambang asal Australia dengan PT Buana Jaya Raya Indonesia, perusahaan tambang lokal asal Jakarta. PT KEM mendapatkan izin tambang di wilayah Kelian seluas 86.233,5 hektare dari pemerintah Indonesia pada tahun 1985.²¹³

Sejak awal kedatangan Rio Tinto ke wilayah Kelian pada awal tahun 1970an, perusahaan ini tidak mau mengakui keberadaan penduduk asli Kelian sekalipun orang Kelian sudah menjadi penambang emas di sepanjang Sungai Kelian sejak tahun 1937. Sebelum perusahaan ini datang ke Kelian, terdapat sekitar 2.000-4.000 orang Kelian yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi penambang emas di wilayah itu. Mereka dikenal dengan sebutan *pangerebo*. Penyangkalan ini bertujuan menghindari pembayaran kompensasi atas kerugian penduduk asli Kelian yang kehilangan mata pencahariannya karena aktivitas PT KEM.

211 Lihat B. Giay dan Y. Kambai, 2003, *Yosepha Alomang, Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan*, Abepura: ELSHAM Papua.

212 “Studi Kasus 44: Konflik Masyarakat Adat dengan PT Kelian Equatorial Mahakam (KEM) di Kelian, Kalimantan Timur”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

213 Kontrak karya PT KEM ditandatangani oleh Presiden Suharto dalam SK Nomor B-06/Pres/1/1985 pada 21 Februari 1985.

Sejak resmi mendapatkan izin dari pemerintah, PT KEM mengeluarkan surat larangan penambangan emas, pembukaan ladang, perkebunan, atau kegiatan pertanian di Prampus, daerah aliran Sungai Kelian, yang merupakan wilayah kerja aktif perusahaan. Tindakan perusahaan ini dikuatkan oleh surat Camat Long Iram. Sebelum PT KEM melakukan tahapan studi kelayakan, Camat meminta para *pangerebo* untuk meninggalkan lokasi tambang rakyat dengan alasan keamanan dan rencana operasi tambang PT KEM di kawasan tersebut.

Pengusuran orang-orang Kelian sudah mulai dilakukan pemerintah sejak tahun 1982. Pengusuran ini memuncak pada tahun 1987 ketika PT KEM mengumumkan bahwa keberadaan tambang rakyat tidak pernah ada secara formal. Tercatat bahwa sepanjang tahun 1982 hingga 1991, ada sekitar 500-an pondok *pangerebo* yang dibongkar paksa dan dibakar oleh aparat keamanan bersama petugas PT KEM. PT KEM mendapat dukungan dari tentara dalam mengamankan operasinya sehingga wilayah operasi PT KEM terus-menerus dijaga oleh tentara dalam kurun waktu yang cukup lama.



Area Operasi Kelian. Pertambangan emas PT Kelian Equatorial Mining (KEM) milik Australia di Kalimantan Timur, 1991. (**Foto: TEMPO/Hidayat S.G**)

PT KEM juga diduga terlibat dalam aksi pembakaran kampung-kampung *pangerebo* di Kalimantan Timur. Beberapa orang yang melakukan protes atas aksi PT KEM dimasukkan ke dalam penjara oleh aparat kepolisian. Tidak kurang dari 379 rumah milik penduduk lokal dibakar oleh perusahaan dengan bantuan aparat keamanan. Selain pembakaran rumah penduduk, perusahaan ini juga memiliki catatan pelanggaran berupa perkosaan dan pelecehan seksual oleh pekerja PT KEM terhadap perempuan desa.

Peristiwa serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah. PT Indo Muro Kencana (PT IMK) merupakan perusahaan tambang milik Archipelago Resources, perusahaan tambang asal Australia²¹⁴, yang memiliki izin operasi di wilayah kaki Gunung Puruk Kambang, Serujan Timur, Kabupaten Murung Raya. Perusahaan ini mendapatkan izin kontrak karya dari Presiden Suharto pada tahun 1985.²¹⁵ Keputusan Suharto ini memberikan ruang bagi PT IMK untuk melakukan eksploitasi penambangan emas di Kecamatan Permata Intan, Murung, dan Tanah Siang, Kabupaten Barito Utara.

Operasi pertambangan PT IMK menuai protes dari masyarakat adat yang sudah mendiami kawasan sekitar Gunung Puruk Kambang, Barito Utara, selama bertahun-tahun.²¹⁶ Bagi masyarakat adat Dayak dan umat agama Kaharingan, Gunung Puruk Kambang merupakan kawasan yang sangat suci dan sakral. Operasi PT IMK menciptakan pencemaran lingkungan padahal kawasan itu sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada tahun 1994. Pencemaran lingkungan terjadi di beberapa sungai yang terletak di dekat kawasan itu, seperti Sungai Pute, Manawing, dan Mangkahui. Penghilangan sungai di Pit Sarujan juga terjadi, seperti Sungai Sarujan, Salampong, Lahing, Kalang Tantatarai, Takukui, Sangiran Lika, Sangiran Ma'lu, Tino, Hanjung, Mahaloe, dan Nangor.

Lingkungan hutan menjadi "supermarket" dan "apotik" bagi masyarakat Dayak. Kini, fungsi itu sudah tidak ada lagi.

Pemberian konsesi ini membuat konflik yang berkepanjangan antara PT IMK dengan masyarakat adat setempat. Operasi penambangan PT IMK membuat bentang lahan hutan yang ada di Gunung Puruk Kambang berubah dan mengakibatkan terjadinya gejolak sosial. Sebelum PT IMK masuk ke wilayah ini, lingkungan hutan menjadi "supermarket" dan "apotik" bagi masyarakat Dayak. Kini, fungsi itu sudah tidak ada lagi, sebagaimana yang dituturkan oleh Thomas Wanly,

"Dulu ikan, binatang buruan, burung-burung, sayur-sayuran, dan obat-obatan sampai peralatan rumah tangga, juga perlengkapan ritual adat gratis dari hutan dengan aturan pemanfaatan terbatas dengan penuh kearifan."²¹⁷

Tidak hanya itu, ribuan masyarakat Dayak Siang, Murung, dan Bakumpai kehilangan ladang karena ladang mereka menjadi wilayah operasi PT IMK. Mereka mendapat

214 Archipelago Resources saat ini menjadi pemilik PT IMK. Perusahaan ini membeli saham PT IMK dari Aurora Gold, perusahaan tambang asal Australia juga. Sekalipun sudah berganti kepemilikan, Aurora Gold masih bertanggung jawab atas reklamasi semua lubang tambang yang ada di wilayah operasi PT IMK.

215 Kontrak karya PT IMK ditandatangani oleh Presiden Suharto dalam SK bernomor B-07/Pres/1/1985 pada 21 Januari 1985. Kontrak karya ini berlaku selama 30 tahun, sejak Februari 1985 hingga Februari 2014.

216 "Studi Kasus 45: Perampasan dan Perusakan Tanah Adat Dayak Siang oleh PT Indo Muro Kencana (IMK) di Kalimantan Tengah", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

217 Thomas Wanly, "Perkumpulan Punan Arung Buana", diakses dari <http://nusantara-mancanegara.pelitaonline.com/news/2013/03/25/indo-murokencana-hancurkan-kawasan-cagar-budaya-dayak#.Ucku1GAkj3B>.

ganti rugi yang sangat minim sehingga harus hidup dengan menjadi penambang liar. Mereka digusur sedikit demi sedikit sejak tahun 1982. Sebagian masyarakat melakukan protes dengan tetap bertahan di atas lahan tambang milik mereka. Protes ini direspon PT IMK dengan meminta kekuatan satuan Brigade Mobil (Brimob) untuk membuat masyarakat adat meninggalkan lahan tambang mereka. Aparat yang ada di lokasi langsung membongkar rumah-rumah penduduk dengan menggunakan linggis dan martil, bahkan ada dugaan kalau sebagian rumah diratakan dengan tanah menggunakan alat-alat berat yang disediakan oleh PT IMK.

Peristiwa itu menimbulkan ketegangan serius, bahkan sebagian masyarakat yang tidak sempat diangkut truk memilih lari ke hutan dan mengungsi ke kampung-kampung terdekat. Tindakan kekerasan itu tampaknya dilakukan dengan persiapan panjang, dan masih menjadi bagian peristiwa serupa yang terjadi pada 29 Maret 2000. Saat itu, masyarakat adat penambang di lokasi tambang Serujan dipaksa meninggalkan wilayah itu dengan todongan senjata dari aparat keamanan bersenjata laras panjang. Selain itu, ada pengumuman tertulis dari Bupati Barito Utara tentang Penegasan Pengumuman Penertiban Penambang Tanpa Izin di Areal Kontrak Karya PT IMK yang menyatakan bahwa semua penambang di areal PT IMK harus segera meninggalkan lokasi penambangan terhitung mulai 3 Juni 2000. Penambang yang masih bertahan, terutama di lokasi Permata, Betmen, dan Halubai, akan dianggap sebagai penambang tanpa izin (PETI) yang melawan hukum dan akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*“Ditembak
saya mati siap
membela hak
anak cucu saya,
daripada mati
ditembak karena
korupsi.”*

Di Luwuk, Sulawesi Selatan, masyarakat adat Karunsi'e di Kampung Dongi harus tergusur dari tanah leluhur mereka karena aktivitas penambangan PT International Nickel Indonesia (PT Inco), sebuah perusahaan tambang asal Kanada, sejak tahun 1967. Beberapa tahun sebelum kedatangan PT Inco, masyarakat adat Karunsi'e meninggalkan tempat tinggal mereka yang terletak di Kampung Dongi karena merasa keselamatan mereka terancam akibat peristiwa pemberontakan DI/TII dan dilanjutkan dengan peristiwa

Gerakan 30 September pada masa itu. Mereka baru kembali pada tahun 1967 setelah kondisi di sana mulai tenang. Ketika sampai di Kampung Dongi, mereka menemukan bahwa PT Inco telah beroperasi di sana dengan melakukan penambangan bijih nikel. Pemerintah telah melakukan kontrak karya dengan PT Inco di kampung mereka tanpa pernah berkonsultasi lebih dahulu dengan masyarakat adat Karunsi'e sebagai pewaris wilayah adat itu. Masyarakat adat Karunsi'e melakukan protes dengan mencoba menduduki lahan mereka, namun protes mereka ditanggapi dengan aksi kekerasan dari aparat keamanan. Jardin Kololi, anggota masyarakat adat Karunsi'e, menuturkan peristiwa tersebut.

"PT Inco masuk dan mulai mengelola nikel. Tambang di sana [adalah] kedua terbesar di dunia dan [PT Inco] masuk atas izin pemerintah pusat dan [meng]klaim bahwa tanah kami mereka sudah bayar dan masuk dalam kontrak karya mulai 1968. Kami tidak bisa buat apa-apa. Kami takut, apalagi ada korban peristiwa 1965 sehingga kami diam. Pada Mei 1999 kami coba tanya ke pemerintah dan dihalangi. Ketika saya datang ke Dongi, sudah digusur semuanya. Pada tahun 1967 dibakar [oleh] gerombolan DI/TII, dan tahun 1978 sudah digusur PT Inco dan dijadikan lapangan golf. Kami bertanya bagaimana bisa pemerintah lebih memilih investor asing daripada melindungi kami. Pada Mei 2002, kami mengajak beberapa teman. Kami bertindak menduduki lahan, tapi yang terjadi [adalah] kami menjadi bulan-bulanan polisi dan dibawa ke sana kemari, diinterogasi, dan puncaknya tanggal 17 April 2003, Kapolsek Nuha Let 1, Abdul Tamimi, datang ke tempat kami. Saya sedang [men]cangkul [ketika] dia datang dengan anggotanya bersenjata lengkap dan perintah tembak. Saya buka baju dan bilang, 'Siap, Pak! Ditembak saya mati siap membela hak anak cucu saya daripada mati ditembak karena korupsi.'

Saya disiksa, diseret, dan dibuang ke mobil polisi lalu dibawa ke kantor security terdekat [bersama] seorang kemenakan saya, perempuan. Kami diintimidasi dari pagi sampai jam 4 sore dan kami pulang jalan kaki. Selama beberapa bulan ditangkap, [kami] dipanggil kembali, diinterogasi selama 3 bulan. Saya dimasukkan ke tahanan, tidak pernah ditanya apa kesalahan [saya]. Terakhir, saya ditangkap dengan tuduhan melawan pemerintah, melawan PT Inco, dan menyerobot tanah perusahaan. Bagaimana bisa? Ini tanah saya. Saya ditanya camat apa [saya] ada sertifikat? Saya bilang saya punya nenek moyang tidak tahu sertifikat dan beberapa tahun kami tidak pernah diberi kesempatan hidup layak. Terakhir, saya dipanggil dan disuruh keluar dari lokasi. Saya juga beruntung sudah ada yang mau mengikuti saya. Di lokasi tempat saya sekarang sudah ada 54 KK [kepala keluarga]. Yang lain masih bertebaran di luar karena masih takut dengan intimidasi di masa lalu.

Kami tidak punya tanah lagi. Sawah sudah ditenggelamkan. Air kami yang dulu untuk sawah tapi sekarang jadi air mata. Kami menonton kekayaan alam kami dibawa keluar. Daerah saya terkaya di Sulawesi Selatan karena targetnya 100 ton nikel per bulan dan kami sampai sekarang tidak bisa kami nikmati. Keadaan perempuan-perempuan kami yang dulu bisa ada kegiatan, sekarang ini tidak bisa lagi karena tidak ada hutan tidak ada sawah. Banyak kawin kontrak di sana; kawin 3 bulan cerai lagi. Banyak kafe di pinggir jalan, katanya dilindungi." 218

218 Kesaksian Jardin Kololi dalam Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan Berbasis Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

A.3. Kekerasan dan Ancaman Keamanan dari Aktor Non-Negara

Selain aktor negara, masyarakat juga mengalami pelanggaran HAM dari aktor non-negara. Aktor non-negara ini pada dasarnya menjadi perpanjangan tangan dari aktor negara, yaitu pemerintah atau perwakilan dari perusahaan yang beroperasi di lahan masyarakat. Hal ini tergambar jelas dalam konflik antara masyarakat Mollo dengan perusahaan tambang batu marmer di wilayah Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Perusahaan tambang batu marmer sudah memasuki wilayah Mollo sejak tahun 1956 di empat lokasi tambang yang ada di wilayah Gunung Anjaf-Nausus.²¹⁹ Wilayah Mollo merupakan satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam sekaligus sebagai salah satu wilayah tangkapan air yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Gunung ini diperkirakan bisa menghasilkan marmer selama kurun waktu 200 tahun sehingga pemerintah lokal terus mempromosikan kegiatan pertambangan di gunung ini kepada para investor. Pemerintah lokal selalu berusaha melakukan eksploitasi di gunung ini dengan dalih peningkatan pendapatan daerah serta pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun, masyarakat tidak sependapat dengan pemikiran pemerintah lokal. Masyarakat melakukan berbagai penolakan atas kegiatan penambangan batu marmer yang mulai marak di Mollo pada tahun 1999, setelah PT Karya Hasta dan PT Kawan Setia Pramesti melakukan eksploitasi batu marmer di wilayah Fatu Naususu, Fatu Anjaf, dan Fatu Nua di Desa Fatukoto dan Ajaobaki.

“Pengorbanan ini tidak sia-sia karena pertambangan itu akhirnya dihentikan ... Bekas lokasi pertambangan kami gunakan sebagai pusat belajar.”

Aleta Ba'un adalah satu dari sekian banyak warga Mollo yang menolak eksploitasi Gunung Anjaf-Nausus karena gunung ini dianggap suci oleh masyarakat adat di sana. Aleta Ba'un bersama warga lain berjuang untuk melindungi Gunung Anjaf-Nausus sehingga dia menjadi korban kekerasan dari preman-preman yang disewa untuk mengintimidasi dia. Siapapun yang menolak kebijakan pemerintah akan menemui kesulitan dan harus berhadapan dengan investor dan pemerintah. Aleta Ba'un dalam kesaksiannya menuturkan,

“Saya mengalami beberapa ancaman karena menolak pertambangan itu. Ancaman pertama adalah penganiayaan dari preman dan pihak-pihak

yang dibayar oleh pemerintah. Saat saya dan warga lain mengajukan gugatan kepada bupati, saya dan empat perempuan lain dipukul oleh laki-laki. Teman saya yang pertama, ibu Yati, dipukul hingga tertempel di terali, saya yang kedua. Dua teman saya yang lain ditempeleng pipinya dan

219 “Studi Kasus 52: Eksploitasi dan Perusakan Tanah Adat dan Tambang di Mollo, Nusa Tenggara Timur”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

dipukul. Kejadian ini disaksikan oleh jaksa, hakim, dan polisi yang ada di situ saat penganiayaan ini terjadi, tapi mereka diam saja. Polisi hanya menyuruh saya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi, tapi saya menolak karena yang saya butuhkan adalah tanah, bukan laporan. Karena kejadian itu, orang tua saya menyuruh saya untuk mencabut gugatan itu. Saya dan teman-teman lalu mencabut gugatan itu.

Ancaman yang kedua, tujuh preman dibayar untuk menangkap dan membunuh saya. Saat pulang ke kampung, saya ditangkap di jalan. Saya tiarap, berjalan dengan lutut dan siku di padang di Net Metan. Saya lalu masuk ke kolong jembatan untuk bersembunyi, tetapi ternyata ada preman juga di sana dan memotong kaki kiri saya. Mereka lalu mengadili saya tetapi saya belum paham apa makna pembangunan dari pertambangan itu. Ancaman yang ketiga, saya dicaci dan dimaki. Alat kelamin saya seperti digantung karena masyarakat selalu mencaci dan menyebut alat kelamin saya. Pemerintah membayar preman dan menyebarkan fitnah bahwa saya adalah pelacur dan suka keluar malam. Investor menyewa rumah di dekat rumah saya dan menyewa preman untuk mengawasi saya. Saya tidak bisa pulang ke rumah karena kalau saya kembali, mereka melempari rumah saya. Masyarakat di lingkungan rumah saya percaya dengan fitnah itu.

Saya mengungsi ke Kupang selama sebulan, tapi saya kemudian kembali ke Mollo agar bisa berbuat sesuatu dengan teman-teman seperjuangan. Anak-anak saya merasa tidak nyaman sehingga saya pindahkan mereka ke kampung untuk bersekolah bersama suami saya. Saya jadinya hidup terpisah dengan mereka. Ini tidak hanya dialami oleh saya, tapi masyarakat pendukung yang lain, tapi kami tetap tidak menyerah. Saya pernah ke pasar dan bertemu dengan preman. Mereka mengancam akan membunuh saya bila kami bertemu lagi. Saya tidak takut dan mengatakan kepada mereka untuk membunuh saya saat itu juga. Mereka memaki-maki saya tapi saya diam saja dan merespons dengan sopan, 'Terima kasih untuk nasihat bapak-bapak. Saya mohon izin untuk melanjutkan perjalanan.'

Kami melakukan 12 kali pertemuan untuk mengkonsolidasikan para pemimpin budaya kami. Kami terus berdemo di hadapan para pekerja tambang yang membuat dua teman kami menjadi sakit karena terus-terusan menghirup debu dari pemotongan batu marmer dan akhirnya meninggal. Kepala anak saya yang kedua juga pernah dilempar, tidak tahu dari mana asalnya, dan akhirnya mendapat delapan jahitan. Namun, pengorbanan ini tidak sia-sia karena pertambangan itu akhirnya dihentikan [oleh] gubernur pada tanggal 18 Agustus 2000. Bekas lokasi pertambangan akhirnya kami gunakan sebagai pusat belajar [learning center] dan kami adakan festival peringatan setiap tahun."²²⁰

B. Perampasan Sumber Daya Alam dan Sumber Penghidupan melalui Konsesi Kehutanan

Pengerukan sumber daya alam, penguasaan atas tanah untuk industri kehutanan dan perkebunan di kepulauan nusantara berlangsung dengan penetapan tanah dan wilayah hidup rakyat sebagai tanah dan hutan negara. Di Indonesia, istilah kawasan hutan negara pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, dan dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Konsep ini membuat penguasaan dan pengelolaan hutan oleh rakyat menjadi dihilangkan, termasuk dengan alasan bahwa konsep itu adalah bagian dari paham komunisme. Bukan suatu kebetulan kalau pada tahun 1970 hingga 1980an, para rimbawan dan pejabat pemerintah yang mengamankan kawasan hutan sering melancarkan tuduhan bahwa masyarakat adat yang hidup secara komunal di dalam hutan sebagai pengembang paham komunis dan karena itu, mereka harus berpindah dan keluar dari adat hidup komunal (seperti dalam rumah-rumah panjang) dan pindah ke petak rumah binaan pemerintah, atau pengusaha hak pengusahaan hutan (HPH).

Konsesi konservasi ini pada praktiknya juga menimbulkan konflik karena tumpang tindih dengan wilayah pemukiman dan penghidupan masyarakat lokal.

Berlandaskan pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), di tengah tahun 1980an, pemerintah menetapkan hutan negara seluas lebih dari 125 juta hektare dari 147 juta hektare wilayah daratan Indonesia. Akibatnya, berbagai wilayah yang sebetulnya merupakan ruang hidup rakyat, banyak diklaim sebagai kawasan hutan. Terminologi “kawasan hutan” tidak berhubungan dengan kondisi tutupan hutan aktual. Ketika pertama kali ditetapkan sebagai “kawasan hutan”, sebagian wilayah yang ditetapkan sebagai “kawasan hutan” sudah tidak memiliki tutupan vegetasi sama sekali. Warisan konsep-konsep kolonial bahwa hutan adalah hutan negara yang dikawal oleh

rimbawan dan praktik kriminalisasi akses rakyat dari kawasan hutan terus-menerus dipraktikkan. Praktik itu juga didukung dengan adanya tuduhan baru, di antaranya rakyat sebagai perambah hutan, sehingga pengendalian dan pengelolaan wilayah-wilayah itu harus berada dalam kekuasaan negara.

Negara-isasi kepunyaan rakyat ini adalah sebuah proses yang dasar-dasarnya telah diletakkan sejak Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Untuk mengatur hutan, pemerintah kolonial membuat aturan penguasaan eksklusif kawasan hutan di tangan pemerintah. Undang-undang kehutanan kolonial dan jawatan kehutanan kolonial Belanda (*Boschwezen*) dipekerjakan untuk mengendalikan kawasan hutan negara melalui pembuatan batasan antara kawasan

hutan dan lahan perkebunan dengan pertanian rakyat. Semua tanah dalam kawasan hutan negara itu ditetapkan sebagai domain negara. Atas dasar itu, para polisi hutan (*jagawana*) melakukan kriminalisasi atas akses rakyat yang berdasarkan adat. Secara khusus, pengendalian atas kawasan hutan oleh negara dilakukan secara nasional, termasuk dengan pembuatan peta dengan batas-batas wilayah, alokasi hak untuk aktor-aktor non-negara, dan penggunaan monopoli spesies (seperti kayu jati dan cendana). Proses ini selalu diisi dengan penggunaan kekerasan, manipulasi, hingga penaklukan.

Penguasa-*cum*-pengusaha yang menjadi elite dalam rezim Orde Baru memegang kontrol teritorial atas kawasan hutan negara dan meraup kekayaan dari hutan dengan menerapkan konsep pengelolaan hutan berskala industri sebagai salah satu alat utamanya. Melalui proses ini, rezim ini mengembangkan sistem lisensi resmi untuk memberikan izin penebangan kayu gelondongan (HPH) dan pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI) kepada perusahaan penebangan swasta dan milik pemerintah (BUMN) di seluruh pulau utama di luar Jawa. Pada tahun 1985, diketahui bahwa lebih dari 64 juta hektare dari kisaran 125 juta hektare kawasan hutan negara menjadi konsesi untuk HPH pembalakan kayu. Pada tahun yang sama, dikembangkan bentuk pengelolaan hutan tanaman industri, seiring dengan pengembangan industri *plywood* dan *pulp and paper*. Selain itu, sejak tahun 1985 pula, pemerintah Indonesia mengembangkan konsesi konservasi dalam bentuk taman nasional. Konsesi konservasi ini pada praktiknya juga menimbulkan konflik karena tumpang tindih dengan wilayah pemukiman dan penghidupan masyarakat lokal. Wilayah hutan Indonesia diubah menjadi taman nasional dengan dalih pembangunan kawasan konservasi dan masyarakat lokal yang sudah berdiam di kawasan tersebut tidak boleh mengakses sumber daya hutan yang selama ini merupakan sumber penghidupan mereka.

B.1. Perusakan Lingkungan dan Tindakan Kekerasan oleh Aparat Negara

Konflik antara pemegang HPH dengan masyarakat, terutama masyarakat adat, terjadi di berbagai wilayah. Di tanah Porsea, kawasan Toba, Sumatera Utara, konflik ini dilatarbelakangi oleh keputusan pemerintah yang memberikan HPH kepada PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) pada tahun 1984 dan izin perluasan wilayah operasi PT IIU pada tahun 1990. PT IIU kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) pada tahun 2001.²²¹

221 "Studi Kasus 43: Perampasan Tanah Masyarakat Tapanuli oleh PT Inti Indo Rayon di Sumatera Utara", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

Konsesi yang dimiliki PT IIU seluas 2.269,060 hektare lahan di Porsea telah merampas dan merusak kebun kemenyan milik warga yang sudah dikelola dari generasi ke generasi sejak tahun 1800an. Selain memiliki nilai historis ekonomi budaya bagi masyarakat setempat, kawasan hutan kemenyan ini berfungsi sebagai kawasan tangkapan air sungai yang menjadi sumber irigasi pertanian pangan mereka. Perlawanan rakyat mulai muncul pada tahun 1987 setelah terjadi longsor yang menggenangi sawah dan menyebabkan banyak warga meninggal dunia.

Perlawanan warga ini dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Setidaknya ada enam belas penduduk Sugapa yang ditangkap karena mencabuti patok PT IIU. Bentrokan antara aparat TNI dengan warga juga terjadi pada 22 November 1998 dan menyebabkan Ir. Panuju Manurung, salah seorang warga Porsea, terkena tembakan tentara di bagian paha. Dia ditangkap tentara dan diserahkan kepada karyawan pabrik. Pada peristiwa bentrokan itu, PT IIU kehilangan banyak aset. Sebanyak 25 unit truk, 4 buah mobil, dan 7 sepeda motor habis terbakar. Tidak hanya itu, sekitar 23 rumah penduduk yang dicurigai mendukung PT IIU juga ikut dirusak. Polisi akhirnya menggunakan gas air mata untuk menghentikan bentrokan dan menahan 79 penduduk. Peristiwa ini membuat PT IIU terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Selain memiliki nilai historis ekonomi budaya bagi masyarakat setempat, kawasan hutan Kemenyan ini berfungsi sebagai tangkapan air sungai yang menjadi sumber irigasi pertanian.

Sejak berhentinya operasi PT IIU, masyarakat setempat bisa kembali hidup dengan tenang di tanah mereka. Namun, situasi itu hanya bersifat sementara. PT IIU kembali melakukan operasi di tanah Porsea pada tahun 2003 setelah terbit keputusan dari rapat kabinet pada 9 Januari 2002 yang secara eksplisit memberikan izin kepada PT IIU untuk beroperasi kembali. Rapat kabinet ini juga menunjuk Rini Soewandi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai ketua tim untuk meninjau lokasi dan menunjuk Yacob Nuwaewa untuk melakukan sosialisasi reoperasional PT IIU kepada masyarakat setempat. Sejak Januari 2003, PT IIU sudah beroperasi selama dua sampai lima jam sehari secara diam-diam.

Seperti sebelumnya, PT IIU kembali menggunakan aparat keamanan (Brimob dan Polisi) untuk mendukung operasi mereka. Aparat keamanan mengambil tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menolak PT IIU, seperti menangkap, memukul, dan menyiksa. Sampai hari ini, masih ada sekitar 16 orang yang ditahan karena penolakan itu. Porman boru Siagian, salah seorang perempuan Sugapa, menuturkan kisahnya.

"Tanah kami diambil PT Indorayon [PT IIU], tahun 1987. Indorayon ambil tanah kami di ladang, tapi kami tidak tahu. Tahun 1988 baru kami tahu. Kami ke ladang dan larang mereka tapi mereka tidak mau. Lalu kami ke kepala desa dan tahu-tahu kepala desa yang jual tanah ini. Lalu kami ke polisi dan polisi tidak mau karena sudah dikasih uang karena banyak uang Indorayon. Kami adukan ke pengadilan dan kami dipanggil 10 orang [perempuan] yang tuntutan tanah itu. Kami pergi dan pengadilan bilang 10 orang ini ditahan. Kenapa kami ditahan? Tanah kami yang diambil, kenapa kami ditahan? Tapi, pengadilan bilang kalian ditahan 3 bulan. Lalu kami omong-omonglah dulu di kampung dengan yang lain, lalu kami ke bupati (Toba Samosir). Bupati tidakanggapi lalu bilang ke gubernur (Sumatera Utara). Lalu kami ke gubernur, tapi tidakanggapi. Kami rapat, bilang ke bapak-bapak supaya ke menteri. Lalu kami omong-omong ongkos sekalian diusahakan. Datanglah bapak-bapak bilang, kalian pinjam uang untuk ongkos kalau kalian tidak ke menteri, kalian ditahan. Lalu kami pinjam uang dan terbang ke menteri (di Jakarta). Tiga sampai empat hari kami tidak ditanggapi menteri, duduk-duduk di lorong. Ada yang bawa anaknya, menangis dia. Terus, datanglah mahasiswa dari Jakarta menonton kami. Sudah empat hari baru menteri buka kantor dan kami naik ke atas empat orang. Begitulah menteri bikin surat ke gubernur dan bupati, ada empat amplop. Kami tak tahu entah apa isinya. Jadi, ya kami keluar dari kantor menteri dan naik bus pulang. Macam mana kalian datang ke menteri? Kenapa begini isi suratnya? Kami tak tahu isi suratnya (karena) dilem, tanya bapak-bapak di kampung."²²²

Selain kerusakan lingkungan dan penurunan tingkat kesehatan, masyarakat juga menderita kerugian material, di antaranya adalah penyerahan tanah adat seluas 225 hektare yang dulu menjadi areal permainan hewan kepada PT IIU untuk jangka waktu 30 tahun dengan ganti rugi hanya sebesar Rp12.500 per hektare. Pada tahun 1989, PT IIU menggugat 10 wanita tua dari Desa Sugapa karena melawan perusahaan untuk mempertahankan tanah adat. Bukan itu saja, peristiwa penembakan dan penyiksaan oleh aparat telah beberapa kali terjadi. Sejak PT IIU beroperasi kembali di tanah Porsea, tidak kurang dari 20 orang meninggal dan ribuan masyarakat Porsea lain yang masih terus melakukan protes.

²²² Kesaksian Porman boru Siagian dalam Dengar Kesaksian KKPCK tema Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 25 November 2013.



Protes Ibu-ibu Sugapa. Seorang perempuan membawa tulisan yang meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur untuk menutup Indorayon saat bertatap muka dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sonny Keraf, pada acara kunjungan kerja ke Porsea, Sumatera Utara tahun 1999. (Foto: *TEMPO/Wijayanto*)

B.2. Kriminalisasi Penduduk Lokal

Praktik kriminalisasi dialami oleh suku Anak Dalam (SAD) kelompok 113 di Jambi karena mempertahankan tiga perkampungan yang menjadi ruang hidup mereka.²²³ Keberadaan SAD di tiga perkampungan sebenarnya sudah diakui pemerintah yang berkuasa, bahkan ketika Belanda masih menduduki wilayah Indonesia. Beberapa dokumen resmi Belanda yang mengakui keberadaan SAD di wilayah Jambi, tepatnya di perkampungan Linang Tinggi, Padang Salak, dan Tanah Menang. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, keberadaan SAD di tiga perkampungan juga terus diakui oleh pemerintah Indonesia melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Ibrahim Tarab selaku Kepala Pasirah Marga Bain V Muara Tembesi pada tahun 1978 dan surat-surat berlogo Garuda yang berisi tentang keterangan hak milik SAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung pada tahun 1977.

Kriminalisasi terhadap SAD bermula dari adanya keputusan Gubernur Jambi tahun 1985 mengenai pencadangan tanah. Dalam SK Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985

²²³ "Studi Kasus 54: Kriminalisasi Perampasan Tanah Adat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 di Jambi", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

dinyatakan bahwa pemerintah Jambi mencadangkan tanah seluas 40.000 hektare untuk perkebunan PT Bangun Desa Utama (PT BDU), anak perusahaan Wilmar Group Malaysia. Keputusan ini diperkuat oleh Mendagri setahun kemudian melalui SK No. 46/HGU/DA/1986 yang menjelaskan tentang pemberian izin hak guna usaha (HGU) kepada PT BDU hingga 31 Desember 2021. Pemberian izin itu memberikan kewenangan beroperasi bagi PT BDU yang kemudian diteruskan oleh PT Asiatic Persada sejak tahun 1992.²²⁴

Perkampungan SAD kelompok 113 masuk dalam area perkebunan PT Asiatic Persada, namun seharusnya ini tidak menjadi masalah karena izin HGU dimiliki perusahaan ini mensyaratkan kewajiban hukum untuk melepaskan area pemukiman, perladangan, dan semak belukar milik rakyat. Namun, PT Asiatic Persada mengabaikan syarat ini dengan tidak mengakui keberadaan SAD kelompok 113 di wilayah perkebunan mereka dan melakukan penggusuran. Tindakan perampasan tanah oleh perusahaan ini tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah Jambi. Aparat keamanan Jambi lebih membela PT Asiatic Persada dan mengkriminalisasi anggota SAD kelompok 113 yang berusaha mempertahankan tanah mereka dan melakukan berbagai tindakan kekerasan, seperti penangkapan, pemukulan, penyiksaan, penculikan, dan penembakan.

Sengketa antara SAD kelompok 113 dengan PT Asiatic Persada terus berlanjut hingga kini dan membuat kehidupan SAD kelompok 113 menjadi sangat memprihatinkan, sebagaimana yang diceritakan oleh Bapak Mahadi, anggota SAD kelompok 113.

“Tanah ini milik leluhur kami. Puluhan tahun yang lalu mereka menanam pepohonan buah di sini: duku, durian, manggis, nangka. Pada tahun 1998 atau 1999, Bupati Batanghari datang ke sini dan berkata, ‘Ini tempat suku Anak Dalam.’ Kami menanam tanaman umbi-umbian, pisang, dan sayur-mayur sebelum 2002. Pada tahun 2002, kami mulai menanam kelapa sawit. Secara keseluruhan, ada 100 hektare lahan yang telah kami tanami. Kami telah menanam 30 hektare dengan kelapa sawit dan pohon itu tengah berbuah. Kami menjualnya kepada pedagang transmigran. Ada tujuh keluarga yang tinggal di sini, semuanya sekitar 30 orang. Pada tahun 2005, perusahaan [PT Asiatic Persada] memaksa masyarakat kami untuk meninggalkan tempat ini. Kuburan para leluhur kami di wilayah ini telah ditandai dengan kayu atau bebatuan. Semuanya telah hilang, diambil alih oleh perkebunan sawit PT Asiatic Persada. Kalau mereka mengatakan kami bukan suku Anak Dalam, mereka bohong.”²²⁵

224 Berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. C.4726HT.01.04 tertanggal 6 Juni 1992, PT Bangun Desa Utama beralih nama menjadi PT Asiatic Persada.

225 Lihat Laporan Investigasi Independen mengenai Sengketa Lahan dan Penggusuran dalam Sebuah Kebun Minyak Kelapa Sawit yang dilakukan oleh HuMa, Sawit Watch, dan Forest Peoples Programme, Marcus



Tambak Dipasena. Tambak Udang Dipasena milik Gajah Tunggal Grup di Lampung Utara, 1994. (Foto: TEMPO/Bambang Aji)

Peristiwa serupa juga dialami oleh petani tambak udang di Lampung. Petani tambak udang Bumi Dipasena adalah petani tambak dengan pola kerja sama kemitraan antara PT Dipasena Citra Darmaja, anak perusahaan Gajah Tunggal milik Syamsul Nursalim, sebagai inti dan petani tambak sebagai plasmanya. Pembukaan lahan pertambakan dimulai pada tahun 1989 dengan luas lahan pertambakan sebesar 16.000 hektare lebih yang berada di ujung pantai timur Lampung. Tambak ini terintegrasi dengan berbagai infrastruktur lainnya seperti pembenihan, pabrik pakan, pengolahan udang, pengolahan air tambak, pabrik es, pendidikan, pemerintahan, termasuk fasilitas ekspor impor dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan BERIKAT. Nafian Faiz, salah seorang anggota perhimpunan petambak, menuturkan,

"Kami menempati areal penambakan 16.000 hektare. Kalau kanal digabungkan jadi satu, lebih panjang dari jalan lintas Sumatera. kami ada 700 KK [kepala keluarga]. Kami berhimpun di organisasi Perhimpunan Tambak Udang Windu. Kami sudah melakukan protes sampai Jakarta, ada 32 bus, dan dibilang disponsori oleh PKI. Tambak ini bermasalah dan dijual oleh pemerintah dan dikuasai oleh Aset Kredit dan Saham Group Dipasena

kepada PT Central Proteina Prima (CPP Group) melalui konsorsiumnya (Konsorsium Neptune). Karena melakukan protes, saya dipenjara 2,5 tahun. Sebenarnya kami lupa masa lalu kami yang kelam dan menatap masa depan. Bagi kami, tidak ada pilihan [lain] kecuali melawan. Puncaknya perlawanan kami, saya ditahan dan dikriminalisasi.”²²⁶

B.3. Tindakan Kekerasan dalam Pengelolaan Hutan Produksi oleh Perhutani

Penguasaan hutan jati di Blora sudah dipegang oleh Jawatan Kehutanan sejak tahun 1961. Pola pengelolaan hutan jati ini masih menggunakan warisan aturan dari zaman kolonial, yaitu masyarakat dipekerjakan tanpa mendapatkan imbalan gaji, kecuali di lahan garapan menjelang musim tanam jati. Untuk memperoleh tanah garapan yang subur pun, petani sering kali harus membayar sejumlah uang kepada pejabat Kehutanan karena biasanya tanah itu dikuasai oleh para pejabat dan kerabatnya. Akses warga setempat terhadap hutan masih sangat dibatasi dan mereka yang mengambil hasil hutan tanpa izin akan dikriminalisasi. Akibatnya, masyarakat sekitar hutan jati hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak hanya itu, Perhutani juga kerap kali melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sekitar. Ketidakadilan ini mendorong masyarakat untuk bangkit dan melawan Perhutani. Puncak perlawanan itu terjadi pada tahun 1998 ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Pada tahun 1998, Perhutani menembak dua orang warga bernama Darsit dan Rebo ketika mereka sedang mencari kayu di hutan di Blora, Jawa Tengah.²²⁷ Peristiwa ini menyulut kemarahan warga sekitar sehingga mereka melakukan aksi pembalasan dengan merusak bangunan Perhutani yang ada di Randublatung dan mengambil kayu dari hutan jati. Aksi ini dikenal sebagai aksi reklaiming dengan aksi panen kayu massal selama setahun (1998-1999). Masyarakat melakukan reklaiming atas lahan hutan seluas 400 hektare: 150 hektare di selatan Desa Temulus dan 250 hektare di sebelah utara Desa Mendenrejo. Dua tahun kemudian, tindakan kekerasan oleh Perhutani kembali terjadi. Polisi hutan menembak seorang warga bernama Djani ketika sedang melakukan operasi pengamanan hutan. Kejadian itu bermula ketika dia dalam perjalanan ke sawah dengan membawa cangkul. Kebetulan polisi hutan sedang mengejar pencuri kayu. Mendapati Djani berada di lokasi, polisi hutan langsung menembaknya sampai tewas. Pada akhirnya, polisi hutan mengakui kelalaian mereka dan Perhutani memberikan santunan kepada keluarga Djani

²²⁶ Kesaksian Nafian Faiz dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan Atas Nama Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

²²⁷ “Studi Kasus 56: Perampasan Tanah Petani Blora oleh Perhutani di Jawa Tengah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

sebesar lima juta rupiah dan mengangkat dua orang anak Djani sebagai anak asuh Perhutani.

Ketidakadilan ini mendorong masyarakat untuk bangkit dan melawan Perhutani.

Penembakan petani menjadi pelanggaran HAM yang selama ini belum tuntas diusut karena Perhutani selalu memberikan santunan dan bantuan kepada keluarga korban agar mereka tidak menuntut Perhutani. Namun, strategi ini tidak cukup meredam kemarahan warga yang memuncak terhadap Perhutani. Setiap kali ada kekerasan terhadap warga, masyarakat membalasnya dengan menebang kayu jati bersama-sama. Respon masyarakat ini tidak membuat

Perhutani jera. Banyak warga yang menderita luka-luka dan ada juga yang tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh Perhutani. Dalam rentang periode 1998-2008, LBH Semarang mencatat bahwa sudah ada tujuh orang warga yang tewas karena mengalami penganiayaan dan penembakan dari Perhutani, yaitu Darsit, Rebo, Djani, Wiji, Musri, Nurhadi, dan Pariyono. Hingga saat ini, kekerasan itu masih juga mewarnai kehidupan masyarakat sekitar. Lewat organisasi Lidah Tani, masyarakat menyerukan kepada pemerintah untuk segera membubarkan Perhutani.²²⁸

B.4. Perampasan Akses Penduduk Lokal melalui Program Taman Nasional

Konflik SDA yang terjadi di Desa Sedoa dan O'o Parese muncul sejak masuknya Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Sulawesi Tengah sejak tahun 1980an. Sejak itu, banyak lahan yang dikelola oleh masyarakat diklaim oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kehutanan.²²⁹ Klaim ini membuat masyarakat tidak bisa lagi mengelola lahan yang ada dalam kawasan TNLL. Untuk menentukan wilayah yang masuk dalam kawasan TNLL dan wilayah kelola masyarakat serta pemukiman penduduk, TNLL melakukan pemancangan pal batas pada tahun 1979. Pada tahun 1982, TNLL melakukan perubahan pal batas, dan mengubah lagi pal batas itu pada tahun 2007. Perubahan pal batas inilah yang kemudian memicu konflik antara masyarakat sekitar dengan TNLL.

Sebagian besar tanah di Desa Sedoa ditetapkan sebagai bagian kawasan konservasi TNLL. Akibat penetapan itu, hanya ada 6% wilayah desa yang bisa dipergunakan oleh

228 Lidah Tani merupakan sebuah organisasi tani yang ada di Blora. Banyak petani menjadi anggota organisasi ini. Lidah Tani mencatat bahwa konflik agraria yang terjadi antara petani anggota Lidah Tani dengan Perhutani tersebar di sembilan desa dan dua kecamatan di Kabupaten Blora. Sembilan desa itu adalah Temulus, Boto, Sambongwangan, Pilang, Sumber, Nginggil, dan Semengko di Kecamatan Radublatung, serta Menden Rejo dan Sumber Rejo di Kecamatan Keradenan.

229 "Studi Kasus 127: Perebutan Sumber Daya Hutan Warga Desa Sedoa dan O'o Parese dengan Taman Nasional Lore Lindu", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

penduduk untuk pemukiman, pertanian, serta sarana dan prasarana sosial lainnya. Penetapan status itu membuat penduduk tidak berhak lagi mengelola lahan-lahan yang ada di desa itu padahal mereka sudah mengelola lahan itu jauh sebelum TNLL ada. Lahan-lahan itu dikelola dengan sangat baik oleh penduduk dan dijadikan sebagai perkebunan kopi, kakao, dan kemiri, sebagian lagi menjadi lahan pertanian. Penduduk Desa Sedoa merasa diperlakukan tidak adil karena pemerintah menetapkan pal batas secara sepihak pada tahun 1997. Peristiwa ini menimbulkan konflik antara penduduk lokal dan pemerintah. Konflik ini kembali berlanjut pada tahun 2008 ketika terjadi penangkapan penduduk Desa Sedoa dengan dalih masyarakat menggarap lahan pertanian di dalam kawasan hutan lindung. Penangkapan itu dilanjutkan dengan penghakiman secara sepihak oleh polisi hutan. Tidak hanya itu, status Desa Sedoa juga dihilangkan dalam perencanaan pembangunan masyarakat oleh Badan Planologi dari peta Badan Planologi Nasional tahun 2009.

Selain Desa Sedoa, konflik juga terjadi di Desa O'o sejak tahun 1980an hingga saat ini. Menurut tetua adat Desa O'o, penetapan Desa O'o sebagai kawasan hutan lindung dan kemudian kawasan konservasi TNLL, telah melanggar hak-hak masyarakat adat Desa O'o. Ini terjadi karena pemerintah berbohong kepada penduduk Desa O'o dalam proses penetapan pal batas. Petugas penentuan kawasan dan penentuan pal batas kawasan TNLL di Kabupaten Sigi tidak menginformasikan kepada penduduk desa kalau tindakan mereka bertujuan untuk menentukan Kawasan TNLL. Petugas hanya menyampaikan bahwa penentuan pal batas itu bertujuan untuk menjaga perladangan penduduk. Penduduk Desa O'o merespon penjelasan petugas dengan baik karena mereka berpikir itu akan meningkatkan keamanan desa karena telah lama terganggu dengan aksi penduduk desa tetangga yang merambah kawasan hutan adat Desa O'o. Namun, pada tahun 2007-2008, beberapa penduduk Desa O'o ditangkap dan dihakimi secara sepihak oleh aparat keamanan dengan tuduhan perambahan kawasan TNLL. Penduduk Desa O'o dilarang untuk mengakses lahan desa yang sudah ditetapkan sebagai kawasan TNLL padahal mereka sudah mengelola lahan-lahan itu dengan menanam padi, jagung, kipi, kakao, kayu manis, dan tanaman lainnya.

Peristiwa serupa juga dialami oleh masyarakat adat yang berasal dari Kampung Cirompang, wilayah yang kini menjadi bagian Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Banten. Kampung Cirompang merupakan kampung yang masih memegang erat adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat yang bermukim di Kampung Cirompang merupakan keturunan atau *incu putu* dari komunitas adat Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Dari penelusuran sejarah dan diskusi dengan Kasepuhan, mereka mulai bermukim di desa ini sejak masa penjajahan Belanda-Jepang. Pada tahun 1978, hutan adat Cirompang beralih fungsi menjadi hutan produksi. Hal ini berdampak pada akses masyarakat yang semakin

terbatas dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka dari hutan adat Cirompang. Alih-alih memberikan ruang kelola terhadap masyarakat, Perhutani menetapkan pajak inkonvensional. Besaran pajak yang ditetapkan adalah 25% dari total hasil bumi yang dihasilkan masyarakat.

Pada tahun 2003, hutan produksi beralih menjadi hutan konservasi perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). SK Menteri Kehutanan nomor 175/KPTS-II/2003 menyatakan bahwa semua areal masyarakat Kasepuhan menjadi kawasan TNGHS sehingga masyarakat tidak lagi mempunyai kewenangan dan keleluasan dalam menggarap lahan adat mereka. Inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sebagaimana yang dituturkan oleh Mursid Tunggara, salah satu warga Kampung Cirompang.

"Kampung Cirompang luasnya 600 hektare, hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada tahun 2008. Dari 600 hektare itu, sebanyak 50 hektare masih hutan, kami sebut [sebagai] hutan tutupan. Sebanyak 320 hektare hutan di zona pemanfaatan, kami sebut [sebagai] lahan garapan. Leluhur sudah membuka garapan di sana sejak dahulu dari tahun 1920an. Yang jelas sebelum kemerdekaan Indonesia, leluhur kami sudah menempati lahan tersebut. Pada tahun 1978, waktu itu baru 1 tahun wilayah kami, wilayah adat yang 372 hektare, dirampas oleh Perum Perhutani. Mereka kemudian memungut sejenis pajak penghasilan 25% per tahun dari petani. [Pada] tahun 2003, terjadi alih fungsi dari Perum Perhutani ke TN Gunung Halimun Salak. Mereka juga ikut menanam pohon endemik dan tetap memungut pungutan hasil hutan walaupun dengan cara yang halus karena mereka tidak memungut, tapi bagi yang ikhlas dikumpulkan di rumah ketua RT masing-masing. Ternyata, hasil per tahun dimasukan ke ketua RT dan disetorkan kepada petugas taman nasional (TN).

Dan yang lebih menakutkan [adalah] sejarah masuknya Perhutani sampai keluar belum ada penangkapan warga, tetapi pada 2005 ketika membangun mushola kecil, kami minta izin kepada petugas TN untuk membangun mushola dan minta kayu walau kayunya di ladang kami karena mereka sudah klaim mereka sudah kelola di sana, maka kami negosiasi. 'Silakan, tapi jangan terlalu banyak,' kata petugas. Maka ditebanglah 6 pohon secara acak dan kami bersiap membangun mushola. Suatu ketika, datang petugas datang ke kampung, di belakangnya ada polisi. Saya bertanya ada apa. Ternyata mereka memeriksa kayu yang kami buat untuk membangun mushola tadi. Jumlahnya hanya 60 potong saja, itu direndam di kolam agar tidak terkena rayap. Tapi ternyata mereka angkat, semua kayu di sana yang milik warga mereka angkat semua dan dijadikan barang bukti. Singkat

cerita, dibawalah dua tokoh kesepuhan, Wolotopon Pemangku Adat dan Muhro Ketua Pembangunan. Mereka dibawa ke bawah, saya ikut mendampingi. Sore pukul empat, saya pulang ke rumah [dan] ditanya Amusuniah, istri Wolotopon, 'Murshid, kakek lu ke mana?' 'Sudah dibawa polisi,' [jawab saya]. Beliau menangis, 'Tolong kakekmu,' katanya, 'dia sudah tua, kenapa dibawa polisi? Kalau kalian tidak mau menolong, saya sendiri berangkat ke sana.' Akhirnya, kami di sana seorang tokoh ada pager salah satu kabinet lembaga kasepuhan namanya Sarinun. Dia ke sana kemari.

Setelah dua hari dua malam Wolotopon dan Muhron ditahan di Kapolsek Sebang, mereka dikeluarkan. Itu yang terjadi pada 2005. Alih fungsi pada tahun 2003, dan sebelumnya pada tahun 2002, TN sudah masuk dan bersama-sama dengan Perhutani. Yang dilakukan mereka di sana dengan alih konservasi [adalah] membuat program penanaman tanaman endemik di lahan warga yang dilahan 320 hektare dengan alasan konservasi penghijauan, padahal lahan sudah hijau dengan pohon; cuma alasan mereka begitu. Tujuannya untuk mempertahankan hutan konservasi dengan penanaman, padahal omong kosong karena apa di tetangga desa kami itu ada illegal logging oleh pengusaha perorangan dan ketika akan melakukan operasi TN mereka semua tahu hari Rabu jangan nebang karena operasi. Dari mana mereka tahu informasi itu? Alasan menjaga [itu] omong kosong. Buktinya, di kawasan Sinakem, kayu habis ditebang pengusaha yang sampai saat ini tidak ditangkap. Pernah ditangkap setelah hutan itu habis, tapi tukang pikulnya dan [dijatuhi] vonis penjara [selama] lima tahun. Yang saya maksudkan, di luar desa kami wilayah yang ditebang. Terkait dengan perda, berdasarkan hutan yang dijaga negara dibanding hutan yang dijaga rakyat, lebih aman yang dijaga rakyat. Yang dijaga TN sekarang sudah tidak ada. Putusan MK untuk hutan adat adalah milik masyarakat adat, kata Menteri Kehutanan. Pengakuan sebagai hutan adat [terlaksana] jika dibuatkan perda. Maka, kami bekerja keras agar hak wilayah adat masuk perda.”²³⁰

C. Perampasan Sumber Daya Alam dan Sumber Penghidupan melalui Konsesi Perkebunan

Pemerintah Indonesia pasca-Orde Baru menerapkan pendekatan neoliberalisme, antara lain dengan melakukan pengurangan kapasitas fiskal dan administratif negara dalam program perluasan perkebunan. Selama beberapa tahun terakhir, perampasan tanah terjadi dalam skala yang lebih masif. Proses ini terkait erat

230 Kesaksian Mursid Tunggara dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan Atas Nama Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

dengan proses reorganisasi dan rekonstruksi ruang geografis pedesaan di Indonesia dalam rangka menciptakan situs-situs produksi komoditas global. Pada saat yang sama, proses yang juga terjadi adalah perluasan politik perizinan atau lisensi, termasuk melalui desentralisasi pemerintahan, yang melanjutkan dan menambah bentuk-bentuk baru dari sistem ekstraksi, produksi, dan pengelolaan sumber daya alam skala raksasa. Rezim-rezim ekstraktif ini terus dibentuk di seantero kepulauan Indonesia dan berfungsi sebagai hulu pasar komoditas global berbasis bahan mentah sumber daya alam.

Rangkaian kuasa eksklusif yang berjalan dalam kurun waktu yang panjang itu menempatkan penduduk pedesaan, terutama perempuan dan kelompok marjinal lain, dalam posisi yang sangat rentan. Mereka kehilangan tanah. Mereka dicerabut dari caranya menjalankan hidup dan terpaksa menjadi buruh harian lepas bergaji murah di perusahaan-perusahaan yang merampas tanah mereka.

C.1. Perampasan Hak Milik Individu Atas Tanah dan Tindakan Kekerasan oleh Aparat Negara

Di Jember, Jawa Timur, konflik antara petani Jenggawah dan perusahaan tembakau terjadi pasca-Peristiwa 1965. Dengan dukungan aparat militer PT Perkebunan (PTP) mengambil tanah petani dengan semena-mena, tanpa proses perjanjian jual-beli.²³¹ Imam Masyhuri dan Tarup, dua perwakilan petani Jenggawah, menceritakan bahwa proses perampasan tanah itu berjalan dengan cara menyuap kepala desa setempat sehingga PTP dengan amat mudah memperoleh tanah dengan status hak guna usaha (HGU).

Mereka dicerabut dari caranya menjalankan hidup dan terpaksa menjadi buruh harian lepas di perusahaan yang merampas tanah mereka.

PTP mendapatkan hak mengelola tanah dengan status HGU di lahan seluas 3.274 hektare yang di dalamnya ada tanah para petani Jenggawah. Setelah surat HGU berada di tangan PTP pada tahun 1970, aparat dari Koramil dan Polsek mengumpulkan warga Jenggawah. Petani Jenggawah diwajibkan untuk mengumpulkan surat petok tanah dengan alasan akan mendapatkan ganti sertifikat tanah. Janggalnya, proses itu tidak dilakukan di Kantor Pertanahan, melainkan di kantor PTP. Belakangan, petani Jenggawah tidak mendapatkan sertifikat tanah mereka. Mereka malah menyaksikan pendirian gudang-gudang tembakau tanpa izin di lahan pertanahan mereka.

231 "Studi Kasus 39: Perampasan Tanah dan Pemidanaan terhadap Petani Jenggawah di Jember, Jawa Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

Pelanggaran hak petani Jenggawah tidak berhenti sampai di situ. Pada 29 Juni 1979 terjadi perampasan hasil panen kedelai dan pengeroyokan terhadap M. Amin oleh aparat desa. Peristiwa ini terjadi karena penerapan pendaftaran ulang (*herkaveling*) tanah oleh PTP. Pada proses *herkaveling* ini, petani dipaksa menandatangani kontrak dengan PTP. Hal itulah yang menyulut konflik terbuka antara petani dengan PTP yang didukung oleh aparat negara. Petani menolak *herkaveling*. Konflik memuncak. PTP dan aparat militer menuduh petani melakukan tindakan subversif, komunis, dan sebagainya. Sejumlah petani diculik dan ditangkap, antara lain Imam Chudori dan Ny. Aminah. Merespon aksi ini, petani pun membakar gudang-gudang milik PTP. Akibat tindakan itu, para petani ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Mereka dihukum karena memperjuangkan tanah yang mereka miliki secara turun-temurun.

Sementara itu di Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pemerintah mulai merencanakan pembangunan pabrik gula di Takalar pada tahun 1974. Pabrik gula itu menjadi cikal bakal dari PTPN XIV di Kabupaten Takalar.²³² Pada awalnya, pabrik gula itu akan dibangun di Desa Mattompodalle, namun kemudian dipindahkan ke Desa Parangpunganta. Total areal percontohan untuk pabrik gula itu adalah seluas 1.625 hektare yang meliputi 3 desa: Desa Sombala Bella, Parangpunganta, dan Moncong Komba. Inilah titik awal skema dan praktik perampasan tanah yang sangat rapi dan sistematis di Polongbangkeng.

Pada tahun 1974, masyarakat sudah mendapat informasi bahwa di Kabupaten Takalar akan dibangun perkebunan tebu dan pabrik gula di atas lahan pertanian dan perkebunan yang sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat di Polongbangkeng. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menyerahkan tanahnya untuk lokasi pabrik gula dan perkebunan tebu dengan mendapat sejumlah ganti rugi. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menyetor uang Rp5.000 hingga Rp5.500 sebagai biaya pengukuran tanah sehingga nantinya akan mendapat surat ukur. Masyarakat diberi tahu bahwa mereka akan memperoleh biaya ganti rugi tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan status tanah garapan biasa yang tidak memiliki surat ukur. Namun, saat itu belum ditetapkan besaran nilai ganti rugi yang akan mereka peroleh. Mappa Karaeng Temba sebagai Camat Polombangkeng dan Kol. Purn. M. Daeng Sibali sebagai tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Takalar, menjanjikan kepada masyarakat bahwa tanah yang dibebaskan tersebut akan dikembalikan setelah berakhirnya masa sewa tanah selama 25 tahun.

Masyarakat percaya dengan informasi itu dan berupaya untuk menyetorkan biaya tersebut. Namun, beberapa hari setelah masyarakat menyetor, pengukuran tanah dilaksanakan tanpa melibatkan mereka selaku pemilik tanah. Ini adalah muslihat untuk memuluskan proses pengambilalihan tanah dari masyarakat Polongbangkeng.

232 "Studi Kasus 124: Konflik Agraria Warga Polongbangkeng dengan PTPN XIV, Takalar, Sulawesi Selatan", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

Pada tahun 1978 PT Madu Baru masuk ke Polongbangkeng sebagai perusahaan yang akan mengelola perkebunan tebu dan pabrik gula di Takalar. Perusahaan ini beroperasi di atas tanah yang terletak di Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan. Sebagai ganti rugi atas tanah rakyat yang ada dalam wilayah operasinya, perusahaan ini menetapkan pembayaran sebesar Rp10 per meter persegi untuk tanah-tanah yang telah dilakukan pengukuran. Pembayaran ganti rugi bermasalah karena rakyat menolak harga yang terlalu murah. Masalah ini membuat PT Madu Baru menghentikan operasinya sehingga aset perusahaan ini kemudian dialihkan ke PTPN XIV pada tahun 1982.

Ada sekitar 723 kepala keluarga (KK) petani Polongbangkeng yang menghuni sembilan desa di sekitar kawasan perkebunan gula PTPN XIV. Sejak tahun 2007, mereka berjuang agar perusahaan mengembalikan tanah milik petani yang telah dikuasai PTPN XIV dengan pendekatan militeristik sejak tahun 1982. Petani berulang-ulang mengalami tindakan kriminalisasi dalam bentuk intimidasi, teror, dan penangkapan sewenang-wenang disertai penggeledahan paksa (*sweeping*).

Di Garut, Jawa Barat, petani Badega kehilangan hak kepemilikan yang seharusnya mereka dapatkan atas tanah yang telah lama mereka garap.²³³ Petani Badega dan masyarakat Badega yang lain sudah mulai membangun pemukiman di daerah Gunung Badega sejak 1930an. Pada tahun 1984 para petani penggarap mengajukan permohonan untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah seluas 400 hektare yang telah mereka garap kepada Bupati Garut. Tanah ini merupakan bekas perkebunan PT Sintrin. Para petani penggarap menggunakan dasar Keppres No. 32/1979 dan peraturan Mendagri No. 3/1979, serta UUPA No. 5/1960 yang menyebutkan bahwa para petani yang menggarap pada tanah-tanah yang terlantar mempunyai hak yang didahulukan untuk memperoleh hak milik.

Pada saat yang sama, PT Surya Andaka Mustika (PT SAM), perusahaan asal Bandung, mengajukan permohonan HGU atas areal tanah yang sama. Situasi ini membuat tanggapan atas permohonan petani menjadi tidak jelas. Pada tahun 1985, Bupati Garut, Kolonel Taufik Hidayat, mengeluarkan surat yang isinya menolak permintaan para petani penggarap dan memberikan HGU atas tanah itu kepada PT SAM pada tahun 1986 melalui Surat Keputusan Mendagri No.SK.33/HGU/DA/86 yang ditandatangani oleh Dirjen Agraria. Berdasarkan surat keputusan ini, PT SAM meminta para petani penggarap untuk segera menyerahkan tanah garapan mereka dan menjanjikan bahwa mereka akan diterima sebagai buruh perkebunan PT SAM dengan upah Rp600 per hari.

233 "Studi Kasus 48: Konflik Agraria dan Kriminalisasi Petani di Kampung Badega, Garut, Jawa Barat", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.



Kasus Badega. Protes mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sebagai tanda solidaritas mereka terhadap petani perkebunan Badega dengan melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Garut, Jawa Barat, 1989. (Foto: TEMPO/Hasan Syukur)

Keputusan ini menimbulkan sengketa antara para petani Badega yang berjumlah 312 orang dengan PT SAM. Para petani mempermasalahkan keputusan pemerintah itu karena diambil tanpa melakukan konsultasi lebih dulu kepada mereka. Suhdin, warga Kampung Badega, menceritakan,

"Di Badega ada tanah yang ditelantarkan oleh pengusaha sebanyak 498 hektare dari [tahun] 1984. Tanah Badega digarap masyarakat, di antaranya orang tua saya, dan sampai dewasa saya menggarap di sana. [Pada] tahun 1984, masyarakat mau mengajukan permohonan kepemilikan [atas tanah itu] melalui Bupati Garut dan ditolak Bupati dengan alasan akan dijadikan perkebunan. Karena permohonan masyarakat ditolak, kami [pergi] ke Agraria. Kami tanya kenapa ditolak, Agraria menjawab agar permohonan ke Pusat dan diberi petunjuk oleh Agraria Garut harus kepada Menteri dalam Negeri, bahkan kepada Presiden dan tembusan ke instansi terkait.

Muncul PT SAM mengobrak-abrik tanah rakyat, dengan penggunaan polisi, hansip dan tentara. Saya diculik malam-malam sekitar jam 7 pas tanggal 30 September 1988. Yang datang polisi dengan menggunakan 2 mobil jeep. Saya diambil, di antaranya ada 2 orang kawan saya ikut, dan dibawa ke kantor Kecamatan Kicaga.

Saya dipukul [di] muka [sampai] babak belur. Saya ditelanjangi. Ini badan disundutin api rokok. Syukur saya masih bisa mempertahankan [diri].

Terakhir, saya dipanggil ke Kapolres. Baru mulai periksa, sudah dihentikan, dan saya digiring ke kantor Kapolsek. Saya dijebloskan ke penjara. Esok harinya, saya disatukan dengan orang lain yang bertindak kriminal, pencuri, pembunuhan, pemalsuan. Ukuran kamar tahanan 1,5 x 2,5 m diisi tahanan [berjumlah] 27 orang. Yang paling mengerikan, satu minggu mau beol pake kresek, kalau mau kencing pake botol Aqua. Paling ngerinya [ketika] saya mau sholat, [saya] minta keluarga bawa ember untuk tampung air sholat, dan ember ditendang polisi, jadi saya tidak bisa sholat. 60 hari kemudian, saya dipindahkan ke LP. Waktu saya masuk LP, mahasiswa ke lapangan, mahasiswa mendampingi masyarakat karena saat itu masyarakat dikejar oleh hansip dan polisi. Syukur ada mahasiswa mendampingi masyarakat. Di Pengadilan Garut, masyarakat kalah. Waktu sidang hakim nanya, saya ditekan sebagai penyerobot, sebagai penghasut, dan penentang kebijakan pemerintah. Yang dipenjara 13 orang. Saya divonis 16 bulan, [saya] naik banding. Surat keputusan pengadilan tinggi menyebutkan bahwa dikarenakan masyarakat terlebih dahulu ada di tanah Badega dan sudah mengajukan permohonan kepemilikan, maka [tanah] dikembalikan ke masa sebelumnya, kecuali ada yang mengajukan tanah secara sukarela ke PT SAM, dan saya dibebaskan oleh pengadilan tinggi.”²³⁴



Kasus Badega. Sidang pengadilan 13 orang petani Badega di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Jawa Barat, 1989. (Foto: TEMPO/ Hasan Syukur)

234 Kesaksian Suhdin dalam Dengar Kesaksian KKKP tema Kekerasan Atas Nama Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

Perampasan hak atas tanah milik warga juga terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tragedi Bulukumba terjadi setelah dua orang petani tewas ditembak polisi di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada 21 Juli 2003.²³⁵ Saat itu, para petani tengah mencoba mengklaim kembali lahannya dari PT London Sumatera (PT Lonsum). Pada peristiwa itu, ada lima petani yang tertembak oleh aparat kepolisian, yaitu Sallasa bin Tarigu, Saddar bin Lahaji, Sembang bin Sumbu, Barra bin Badulla, dan Ansu bin Musa. Barra bin Badulla langsung tewas ditempat akibat luka tembakan di kepalanya, sedangkan Ansu bin Musa tewas empat hari kemudian. Ansu tewas akibat luka membusuk di betis kanannya karena ia bersembunyi di hutan setelah tertembak. Penembakan tersebut merupakan puncak perselisihan antara petani Bulukumba dan PT Lonsum. Menurut warga, PT Lonsum telah menggunakan segala cara untuk memulai dan menjalankan usaha perkebunannya di Bulukumba. Perusahaan yang sudah beroperasi di Bulukumba sejak tahun 1919 ini diduga mengambil tanah masyarakat secara paksa yang terdapat di Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, dan Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang. Lewat bantuan aparat keamanan dan pemerintah daerah, PT Lonsum memperoleh hak pengelolaan tanah seluas 5.784 hektare lebih yang di dalamnya terdapat tanah yang dirampas dari rakyat. Akibatnya, pada tahun 1983, 170 petani melayangkan gugatan terhadap PT Lonsum ke Pengadilan Negeri Bulukumba. Mahkamah Agung memenangkan gugatan masyarakat sebesar 200 hektare.

Pasca-keputusan, masyarakat melakukan eksekusi dan PT Lonsum pun mengembalikan tanah sengketa tersebut. Namun, pada 5-8 Maret 2003, dengan kawalan aparat kepolisian, PT Lonsum mengambil alih lahan masyarakat secara paksa dengan membakar lima rumah penduduk di Kampung Lapparaya, Desa Bonto Mangiring. Sebulan kemudian, tepatnya pada 29 Mei 2003, 18 aparat kepolisian dan delapan orang karyawan PT Lonsum melakukan penyerbuan ke Desa Bonto Mangiring dan Desa Bonto Baji, serta menangkap empat orang warga. Akibatnya, masyarakat melakukan aksi pendudukan gedung DPRD dan mendesak Muspida Bulukumba untuk melepaskan petani yang ditangkap polisi. Muspida menyetujui tuntutan itu. Hanya saja, kepolisian tak mau melepaskan petani yang ditahan.

Puncak kekecewaan warga bermuara pada 21 Juli 2003. Warga yang marah melakukan aksi penebangan pohon karet PT Lonsum. Saat itulah polisi yang dikomandani oleh Wakapolres Bulukumba, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gatot Budi Wiwono, melepaskan tembakan ke arah warga, lima orang terluka dan dua orang pun tewas. Menurut kesaksian Lindung, bukan nama sebenarnya, "*Pada saat melakukan penebangan, polisi datang dan menembak membabi buta (lurus).*" Polisi

235 "Studi Kasus 50: Penembakan dan Kriminalisasi Petani Bulukumba, Sulawesi Selatan", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

lebih dahulu menembak, sementara masyarakat tidak melawan. Polisi menembak terus hingga pukul 17.00 WITA. Sesampai di kampung tetangga, Lindung melihat ada dua orang terluka tetapi ia tidak mengenali mereka. Dia lari ke perkebunan ubi di Bonto Mangiring dan bersembunyi di hutan karena takut. Hingga sekarang, dia tidak pernah lagi bekerja seperti biasa dan terus bersembunyi di hutan.



Kekerasan Bulukumba. Protes Aksi Solidaritas Perjuangan Petani Bulukumba di Mabes Polri pada 4 Agustus 2003 untuk menuntut Kapolri agar memecat Kapolda Sulawesi Selatan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan anggota kepolisian yang melakukan penyerbuan dan penembakan secara brutal terhadap masyarakat petani adat Kajang. (Foto: TEMPO/ Imam Sukanto)

Kasus kekerasan juga terjadi terhadap masyarakat transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Bengkulu. Sebagai kelompok masyarakat yang menjadi bagian program transmigrasi Orde Baru, mereka justru mendapat diskriminasi baru: ketiadaan akses jalan yang memadai bagi warga. Desa mereka terisolasi, berlumpur. Untuk mencapai ibu kota kabupaten yang jaraknya 17 km, harus menempuh waktu 2 jam. Mereka juga harus menghadapi diskriminasi dari penduduk lokal. Hal ini terjadi setelah mereka menolak pengambilalihan lahan mereka oleh PT Agri Andalas.

Berdasarkan data yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional, lahan hak guna usaha (HGU) PT Agri Andalas dimulai pada tahun 1987 dan berakhir tahun 2018,

hanya di wilayah Kecamatan Sukaraja dan Seluma. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Ilir Talo yang berada berdekatan dengan Desa Rawah Indah dan Penago Baru, tidak ada dokumen. Sedangkan berdasarkan data yang didapat, HGU PT Agri Andalas hanya mencapai angka 7.000 hektare, namun realitas yang terjadi di lapangan, luas wilayah lahan kebun PT Agri Andalas mencapai angka 17.000 hektare. Kelebihan lahan tersebut diambil secara paksa dan ilegal, termasuk kawasan transmigrasi Desa Rawa Indah seluas 174 hektare. Jaya, salah seorang transmigran, bercerita,

“Dalam konflik ini PT Agri Andalas melakukan bermacam provokasi dan propaganda mendekati Pemda sehingga lahannya menjadi seluas 17 ribu hektare, di luar HGU yang dimilikinya. Masyarakat tetap berjuang, mempertahankan lahan milik warga yang sudah ditanami oleh warga. Ketika kami mengambil tanaman atau mencabut tanaman yang menindih tanaman kami, PT Agri Andalas melaporkan kami ke aparat hukum, sebaliknya ketika masyarakat ambil satu berondol kelapa sawit, Brimob datang dan Pemda diam saja. Saya diintimidasi oleh preman. Para preman dan polisi datang ke rumah, mendesak harus meminta maaf. Pada bulan Desember 2012, bermacam intimidasi dan kekerasan dilakukan terhadap kami. Anak gadis saya sedang menghadiri pernikahan di kampung lain, dia dihadang dan dihajar oleh preman sampai babak belur dan tidak ada yang berani melawan. Dia lari ke kamar Pak Azwar, seorang warga desa setempat. Anak saya dan temannya, serta Pak Azwar, lari ke hutan, dan selama setengah hari bersembunyi di hutan. Kemudian dijemput warga, polisi, dan camat lalu dibawa di rumah sakit untuk divisum. Selanjutnya setelah di-BAP oleh pihak kepolisian sampai sekarang tidak ditindaklanjuti sama sekali. Masih kurang puas mereka mengadakan berbagai tindakan untuk membuat hati saya luntur untuk berhenti berjuang. 15 hari kemudian, anak saya kedua lagi bermain dengan pacarnya sekitar 500 meter dari desa di pinggir pantai, dia dihampiri 4 preman tak dikenal, tanpa basa-basi diikat pacarnya dan dibuang ke hutan, ketika melihat anak saya, langsung diinjak lehernya. Tidak puas memperlakukan anak saya seperti itu, pacar anak saya diikat kakinya tangannya, baju disobek anak saya pun begitu. Seluruh baju anak saya dilucuti dan alat kelamin anak saya diraba pelaku, anting emas dilucuti, motor diambil dan ditinggalkan begitu saja. Pacarnya kemudian berhasil melepaskan diri dan mengambil baju di rumah lalu membawa anak saya ke rumahnya. Besoknya saya dan anak ke Polres dan di-BAP. Tadi saya dengar informasi dari polisi mengatakan, ‘Sabar nanti kami tindaklanjuti.’ Di daerah saya ada 28 motor hilang, 5 kasus perampokan, dan belum diungkap. Satu nenek dirampok, mulutnya disumpel dengan kain untuk sholat dan meninggal. Ini semua modus perusahaan untuk membuat kami tidak betah di sana setelah kami tinggalkan mereka berpesta ria.”²³⁶

236 Kesaksian Jaya dalam Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan Atas Nama Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

C.2. Kriminalisasi Penduduk Lokal

Seperti yang terjadi di Desa Bohotokong, Sulawesi Tengah, kriminalisasi terhadap petani desa telah berlangsung puluhan tahun. Tindakan kriminalisasi tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Bunta bekerja sama dengan pengusaha bernama Thoe Nayoan, pemilik PT Anugerah Saritama Abadi.²³⁷ Hal ini bermula dari sengketa agraria antara petani Bohotokong dan PT Anugerah Saritama Abadi atas perkebunan kelapa *onderneming* bekas peninggalan Belanda. Setelah Belanda pergi dari Indonesia, hak pengelolaan perkebunan kelapa ini diserahkan kepada para kuasa kelola. Para kuasa kelola menelantarkan perkebunan ini. Setelah masa hak kuasa kelola berakhir, perkebunan itu dengan sendirinya kembali dalam penguasaan negara. Sebagian areal perkebunan kelapa kemudian menjadi pemukiman penduduk. Pada tahun 1982, beberapa petani Desa Bohotokong mulai mengolah perkebunan kelapa yang terlantar itu. Mereka menebang pohon-pohon besar yang ada di lokasi bekas *onderneming*. Tindakan para petani ini mendapat dukungan Badan Pertanahan Nasional Banggai.

“Memang siksa, siksa betul waktu itu. Cuma kita tetap hadapi karena inilah salah satu perjuangan. Jadi, saya tidak pernah menyerah.”

Delapan belas tahun kemudian, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memberikan izin hak guna usaha (HGU) kepada PT Anugerah Saritama Abadi seluas 110 hektare. HGU inilah yang menjadi awal munculnya persoalan sengketa agraria antara PT Anugerah Saritama Abadi dan petani Bohotokong. Berulang-ulang, petani di Desa Bohotokong mengalami tindakan kekerasan oleh polisi dan kaki tangan pemegang HGU. Usaha mereka menanam, memelihara, dan memetik hasil kebun dianggap sebagai tindakan kriminal oleh aparat kepolisian setempat. Para petani Bohotokong telah menempuh

berbagai cara untuk mendapatkan kuasa atas tanah yang telah mereka kelola. Salah seorang korban, Arham Busura bersaksi,

*“Pada waktu itu, awal kekerasan yang dilakukan kepada saya [terjadi] pada tanggal 03 April 1992. [Saya] dianiaya di kantor polisi dengan alasan pencurian tanah. Jadi, disuruh saya itu melepaskan tanah itu atau menyerahkan tanah itu kepada pemiliknya, yaitu pengusaha. Tetapi, saat itu juga saya tidak mau lepaskan, bahkan saya dianiaya itu di muka sama orang tua saya, bersama bapak saya, bahwa sekalian dengan bapak saya itu dituduh mencuri tanah *onderneming*. Itupun saya tidak semudah itu melepaskan itu tanah atau menyerahkan saya punya tanaman coklat dan*

237 “Studi Kasus 47: Konflik Agraria dan Kriminalisasi Petani Bohotokong, Sulawesi Tengah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

pohon kelapa. Saya tetap bertahan terus walaupun saya sudah dianiaya, sudah disakiti, sudah diteror, tetap saya tidak mau menyerahkan. Sampai-sampai pada waktu itu tahun 1995, saya lupa tanggalnya waktu itu, Desember 1995, saya ditangkap [dan] dipenjarakan. Waktu itu, saya dituduh itu pencurian tanah. Saya ada tiga berkas. Ada satu berkas yang tidak dinaikkan karena tidak cukup bukti; cuman dua berkas yang dinaikkan, yaitu hal yang sama: pencurian dan penyerobotan. Itu yang dituduhkan kepada saya, dan saya setelah itu ditahan selama 11 bulan 16 hari. [Pada tahun] 2011 saya ditangkap lagi, dimasukkan lagi di dalam penjara. Di situ juga tidak diantarkan makanan, tidak dikasih minum, tidak pernah apa, bahkan waktu itu kita tengah malam itu tinggal minta bantuan sama Banpol [Bantuan Polisi] itu suruh ambe manga satu ember. Itu yang kita makan malam, baru minum air; minum air keran, bukan air masak; air Aqua atau apa. Dibuka keran ambil air minum. Aru bakincing, bakincing di botol. Itu zat kapur itu di air keran itu barangkali bagitu itu kalau tiap pagi kitorang mo buang itu kincing di botol. Memang siksa, siksa betul waktu itu. Cuma kita tetap hadapi karena inilah salah satu perjuangan. Jadi, saya tidak pernah menyerah walaupun sampai sekarang.”²³⁸

Berdasarkan catatan Front Perjuangan dan Pembaruan Agraria Sulawesi (FPPAS), kriminalisasi telah berlangsung sebanyak puluhan kali. Hal ini meliputi pengancaman, penahanan warga, dan upaya menuntut warga ke jalur hukum. Model penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan mengedepankan penegakan hukum melalui upaya kriminalisasi terhadap warga hingga saat ini masih digunakan. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi korban.

C.3. Pemusnahan Usaha Perkebunan Rakyat dan Tindakan Kekerasan oleh Aparat Negara

Pemusnahan usaha perkebunan rakyat terjadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Aksi ini bermula dari adanya gelar operasi pemusnahan ribuan hektare tanaman kopi dan pertanian milik petani dan masyarakat adat setempat dan diikuti dengan penangkapan, penahanan serta penyiksaan massal warga di dalam tahanan kepolisian oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Manggarai. Kasus ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan warga terhadap tindakan Bupati Anton Bagul Dagur yang membabat ribuan hektare tanaman kopi milik warga Colol.

Pada 10 Maret 2004, sekitar 400 petani Colol, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai, melakukan aksi damai di Mapolres Manggarai.²³⁹ Aksi damai ini

²³⁸ Kesaksian Arham Busura dalam Dengar Kesaksian KKPK di Palu, 27 Desember 2012.

²³⁹ “Studi Kasus 49: Penembakan Petani Dusun Colol, Manggarai, Nusa Tenggara Timur”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

dilakukan para petani karena adanya penangkapan tujuh orang petani oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada 9 Maret 2004. Ketujuh petani itu ditahan di Mapolres Manggarai. Aksi damai ini juga digelar sebagai reaksi para petani terhadap tindakan kekerasan dan pemusnahan kebun kopi yang dilakukan oleh aparat gabungan Pemda Manggarai. Aparat gabungan Pemda Manggarai melakukan aksi itu untuk menyikapi instruksi Bupati Manggarai, Anthoni Bagul Dagur, yang memerintahkan untuk melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Polres Manggarai, Kodim 1612/Ruteng, Polhut, Polisi Pamong Praja (Satpol PP), BKSDA, Kejaksaan Negeri Ruteng serta aparat kecamatan terkait di kawasan RTK 111 (Meler-Kuwus) untuk menebang semua tanaman produktif milik petani serta melakukan penangkapan dan penahanan petani.

Aksi damai petani tiba-tiba berubah menjadi situasi yang tidak terkendali ketika aparat kepolisian mulai mengeluarkan tembakan untuk meredam aksi tersebut. Massa berhamburan untuk menyelamatkan diri. Aparat kepolisian malah melakukan pengejaran sambil memukul dan menendang petani yang berusaha menyelamatkan diri tersebut. Akibat tembakan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polres Manggarai tersebut, lima orang meninggal dunia dan 28 orang lainnya mengalami luka-luka. Mereka yang meninggal adalah Dominikus Amput, Frans Magur, Vitalis Jarut, Yoseph Tatuk, satu orang lagi belum berhasil teridentifikasi.



Penembakan Petani Colol. Aksi unjuk rasa petani yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Adat Colol di Komnas HAM pada 26 Januari 2005, untuk menanyakan tindak lanjut dari penyelidikan oleh Komnas HAM atas peristiwa yang terjadi pada 10 Maret 2004. (Foto: TEMPO/ Tommy Satria)

Penembakan Petani Dusun Colol, Manggarai Nusa Tenggara Timur

Pada "Rabu Berdarah", aparat polisi menghadapi aksi damai warga dengan melakukan tindakan brutal dan represif hingga mengakibatkan 5 (lima) orang petani Colol Manggarai tewas tertembak, 19 luka-luka (7 orang diantaranya luka berat; 3 orang harus diampulasi kakinya), dan sisanya 21 orang ditangkap lalu ditahan di Mapolres Manggarai.



Oktober 2002 - Oktober 2003
Operasi Gabungan
 Pemda Manggarai telah menebang semua tanaman produktif milik petani serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para petani.



7 Oktober 2002
Instruksi Bupati Manggarai, Anthoni Bagul Dagur
No. : DK.522.11/1134/10/2002
 Berisi perintah untuk melakukan operasi gabungan yang melibatkan Polres Manggarai, Kodim 1612/Ruteng, Polhut, Polisi Pamong Praja (Satpol PP), BKSDA, Kejaksaan Negeri Ruteng serta aparat kecamatan terkait di kawasan RTK 111 (Meler-Kuwus).

14-15 Mei 2003
Operasi Tahap I
 Berlangsung di kawasan eks erpacht Reo di gendang (kampung) Mahima, 71 orang petani, yang terdiri dari 50 laki-laki dan 21 orang perempuan ditangkap dan ditahan di Polres Manggarai.

29-30 Juni 2003
Operasi Tahap II
 29 orang petani dari kampung Salama, Reok ditangkap dan ditahan di Polres Manggarai.

9 Maret 2004
Operasi Tahap III
 Dilaksanakan di desa Rendena. 7 orang petani, yang terdiri 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ditahan di Polres Manggarai.

10 MARET 2004
Rabu Berdarah

5 Petani yang Tewas



Dominikus Amput | Frans Magur | Vitalis Jarut | Yoseph Taluk | Mr. X

D. Posisi Warga Dihadapan Negara

D.1. Warga menjadi Korban Komodifikasi Alam di Indonesia

Kasus-kasus yang dijabarkan sebelumnya memperlihatkan bahwa komodifikasi alam di Indonesia berlangsung melalui proses pengambilalihan tanah dan wilayah komunitas oleh pemerintah untuk ditetapkan menjadi tanah negara atau hutan negara. Setelah itu, pemerintah memberikan izin atau lisensi kepada perusahaan-perusahaan raksasa (pertambangan, kehutanan dan perkebunan) atau instansi pemerintah pemegang kawasan konservasi. Selama beberapa tahun terakhir, perampasan tanah terjadi dalam skala yang lebih masif, terkait dengan kesewenangan-wenangan pemerintah daerah yang menjadi lebih besar setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi memberikan hak baru kepada pemerintah daerah, di antaranya hak untuk memberikan izin lokasi untuk perkebunan dan izin usaha pertambangan untuk perusahaan skala kecil. Perampasan tanah dalam skala yang lebih masif juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur sebagai bagian awal proses reorganisasi dan rekonstruksi ruang geografis kepulauan nusantara dalam rangka menciptakan situs-situs produksi komoditas global dan memperlancar sirkulasi komoditas itu dari tempatnya diproduksi sebagai bahan mentah hingga menjadi bagian dari produksi barang jadi dan sampai ke konsumen.

Beban ibu-ibu dari keluarga yang kehilangan tanah menjadi lebih berat karena dihantui oleh kekerasan seksual yang dapat menghancurkan integritas mereka sebagai manusia.

Akibat komodifikasi alam ini, rakyat, khususnya penduduk pedesaan, menjadi korban karena tanah dan wilayah hidupnya masuk dalam kapling-kapling hutan negara atau tanah negara, termasuk yang dialokasikan untuk usaha raksasa di bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Mereka kehilangan hak atas tanah yang sudah lama mereka miliki dan kelola, mereka dicerabut dari caranya menjalankan hidup dan terpaksa menjadi buruh harian lepas di perusahaan-perusahaan yang merampas tanah-tanah mereka. Mereka juga harus kehilangan anggota keluarganya karena meninggal dalam memperjuangkan tanah mereka. Beban ibu-ibu dari keluarga yang kehilangan tanah menjadi lebih berat. Mereka lebih rentan karena

dihantui oleh ragam bentuk kekerasan seksual yang dapat menghancurkan integritas mereka sebagai manusia. Anak-anak mereka, terutama anak perempuan, digiring menjadi komoditas tenaga kerja formal di pabrik-pabrik maupun informal sebagai pekerja rumah tangga.

Rakyat juga kehilangan hak adat atas hutan dan berbagai sistem pengelolaan sumber daya yang sudah mereka pelihara secara tradisional selama ratusan tahun. Kebijakan pembentukan taman nasional di kawasan hutan dengan dalih konservasi alam telah merampas hak masyarakat adat atas tanah mereka dan merebut hak atas kekayaan alam yang sebelumnya bisa mereka akses dengan mudah. Kebijakan negara itu membuat hak atas kekayaan hutan sebagian besar mengalir masuk kepada suatu kelompok tertentu, sementara kerugian ditanggung oleh masyarakat setempat dan masyarakat adat. Hampir di semua kasus, kerugian yang ditanggung oleh rakyat, tidak pernah diganti oleh pemerintah. Keadilan tidak juga didapatkan rakyat hingga saat ini.

D.2. Warga Melakukan Perlawanan Atas Kebijakan Negara

Ketidakadilan ini direspon rakyat dengan melakukan perlawanan. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat berbeda dari waktu ke waktu. Pada masa-masa awal, yaitu periode pembasmian (1965-1979), perlawanan rakyat sulit dikenali karena langsung dibasmi oleh aparat keamanan. Perlawanan di masa ini dengan mudahnya ditumpas oleh aparat keamanan dengan mengidentifikasi perlawanan itu sebagai gerakan komunisme. Perlawanan rakyat mulai terlihat jelas dan tersebar di berbagai wilayah pada akhir tahun 1980an, dimulai dari kasus petani Jenggawah dan kasus Sugapa. Perlawanan ini dikenal sebagai perjuangan kewarganegaraan dari kelompok-kelompok penduduk dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Perlawanan rakyat yang lain adalah perjuangan untuk mendapatkan akses pada tanah pertanian dan hutan. Pada awalnya, mereka berjuang agar diakui sebagai warga negara yang memiliki status sebagai penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik dari tanah dan wilayah hidupnya. Banyak ragam perjuangan kelompok rakyat, termasuk sah untuk melanjutkan akses atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Keabsahan (*legitimacy*) posisi mereka itu dikedepankan sebagai tema utama menghadapi arus besar pembasmian yang dilakukan oleh rezim militer yang otoritarian pada babak sebelumnya.

Jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998 memungkinkan rakyat secara serentak melakukan perlawanan dengan cara baru, yakni dengan mengambil kembali tanah-tanah yang dirampas pada periode sebelumnya. Okupasi-okupasi tanah dikenal sebagai *reclaiming*. Puncak perjuangan ini adalah suatu konser kampanye dan advokasi kebijakan nasional pembaruan agraria (*land reform*) dari Konsorsium pembaruan Agraria (KPA). Kasus-kasus perampasan tanah selalu menjadi jenis kasus pengaduan terbesar sepanjang periode Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pejuang HAM, aktivis, dan sarjana agraria dan pengelolaan sumber daya alam, bersatu padu menghasilkan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan melancarkan kampanye pembentukan Komisi

Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Namun, semua itu harus kandas setelah Presiden Republik Indonesia, baik Megawati maupun Susilo Bambang Yudhoyono, memilih untuk tidak mengedepankan kebijakan perlindungan dan pemenuhan HAM para korban.



Petani di Tapos. Warga Desa Cibedug, Tapos, Bogor menggarap kembali lahan mereka pada 1998. Pada masa Suharto berkuasa, lahan tersebut digunakan sebagai areal peternakan sapi Tapos. (Foto: TEMPO/Robin Ong)

D.3. Warga Hidup Miskin dalam Kondisi Negara yang Sarat dengan KKN

Pada tahun 2004, Transparency International (TI) mengeluarkan sebuah laporan yang menempatkan Presiden Suharto di ranking pertama dalam daftar koruptor sedunia.²⁴⁰

1. Suharto: \$15-35 miliar (Indonesia, 1967-98)
2. Ferdinand Marcos: \$5-10 miliar (Filipina, 1972-86)
3. Mobutu Sese Seko: \$5 miliar (Zaire, 1965-97)
4. Sani Abacha: \$2-5 miliar (Nigeria, 1993-98)
5. Slobodan Milosevic: \$1 miliar (Yugoslavia, 1989-2000)

²⁴⁰ Transparency International, "Soeharto Koruptor Terkaya di Dunia", diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2004/03/25/05541026/Soeharto-Koruptor-Terkaya-di-Dunia>.

6. J-C Duvalier: \$300-800 juta (Haiti, 1971-86)
7. Alberto Fujimori: \$600 juta (Peru, 1990-2000)
8. Pavlo Lazarenko: \$114-200 juta (Ukraina, 1996-7)
9. Arnolde Aleman: \$100 juta (Nikaragua, 1997-2002)
10. Joseph Estrada: \$78-80 juta (Filipina, 1998-2001)

Sebuah laporan masyarakat sipil di Afrika Selatan membuat pengamatan tentang hubungan antara represi dan korupsi, "Pada saat rezim apartheid berperilaku paling represif, pada saat itu juga (rezim tersebut) paling korup."²⁴¹ Hubungan yang tak terpisahkan antara pelanggaran HAM dan perampasan kekayaan yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh rakyat sudah sangat jelas tergambar dalam bab ini.

Pada pengujung masa kekuasaan Presiden Soekarno, perekonomian Indonesia dalam situasi genting dengan inflasi besar-besaran, devaluasi rupiah, dan pergulatan politik yang berdampak langsung pada kesehatan ekonomi. Namun, dalam waktu yang singkat rezim Orde Baru dapat mengembalikan perputaran ekonomi dengan mengumbar kekayaan alam serta sumber tenaga kerja yang murah, dan menerima bantuan ekonomi dari negara-negara Barat. Model pembangunan ini bermanfaat untuk mendorong "korupsi, kolusi, dan nepotisme" dalam berbagai bentuk:

- Berbagai badan usaha milik negara (yang dibentuk pada masa Soekarno) dapat dimanfaatkan untuk memberi posisi pada pensiunan tentara, mulai para jenderal sampai para mantan prajurit, dan orang-orang sipil yang dekat dengan Suharto, untuk memastikan loyalitas dan ketergantungan.
- Pemberian monopoli pada sektor swasta, dari cengkeh sampai mobil, pada perusahaan keluarga atau orang-orang dekatnya.


Pengelolaan kekayaan yang telah diraup melalui yayasan yang dikelola oleh Suharto dan orang-orang dekatnya, tanpa adanya transparansi.²⁴²

241 Lihat Hennie van Vuuren, 2006, *Apartheid Grand Corruption: Assessing the Scale of Crimes of Profit in South Africa from 1976 to 1994*, Cape Town: Institute for Security Studies, dikutip oleh Ruben Carranza dalam "Plunder and Pain: Should Transitional Justice Engage with Corruption and Economic Crimes?", *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 2, 2008, 310-330, doi: 10.1093/ijtj/ijn023

242 Ross McLeod, "Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption", <http://press.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/06/7-2-A-1.pdf>.

Pramoedya Ananta Toer.

Pramoedya Ananta Toer membaca surat pembebasannya sebagai tahanan politik dari Pulau Buru pada tahun 1979. *(Foto: TEMPO/ Putu Setia)*



POLA 3: PENYERAGAMAN DAN PENGENDALIAN

Pengantar

Sejak 1967, pemerintahan Suharto, lewat tim ekonominya, mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang didukung oleh pinjaman dana dari luar negeri. Konsep utama rancangan pembangunan tersebut adalah pembangunan ekonomi bernama Trilogi Pembangunan yang memiliki tiga esensi, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Pemerintahan Orde Baru memberikan penekanan pada penciptaan stabilitas sebagai syarat tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pelaksanaan Trilogi Pembangunan dengan penekanan pada stabilitas ini kemudian menjadi faktor pendorong yang membentuk Orde Baru menjadi pemerintahan represif berwatak otoritarian.

Watak otoritarian dan represif tersebut didukung juga oleh kuatnya pandangan militeristik dalam pemerintahan Orde Baru. Rezim ini berdiri ketika Angkatan Darat sedang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan paham kiri di Indonesia. Darurat militer yang tidak pernah dicabut secara resmi sejak diberlakukan pada masa Soekarno menjadi jalan bagi institusi militer untuk masuk ke dalam wilayah kekuasaan. Militer kemudian jauh terlibat dalam ranah sosial politik setelah Orde Baru menetapkan doktrin dwi fungsi ABRI. Doktrin ini menempatkan ABRI sebagai unsur yang memiliki fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik. Dari sisi praktis, doktrin tersebut ditransformasikan menjadi bentuk kekaryaan. Lewat doktrin ini, banyak anggota militer yang memegang jabatan sipil. Dwi fungsi ABRI menjadi salah satu wacana politik terpenting Orde Baru.

Bentuk nyata dari warna militerisme dalam pemerintahan terwujud dalam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Melalui Kopkamtib, pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas kebebasan sipil warganya, tapi juga menciptakan sebuah hegemoni.²⁴³ Secara konsisten, militer melakukan tekanan untuk mengendalikan berbagai elemen masyarakat, termasuk pers, organisasi masyarakat, partai politik, kelompok agama, dan lainnya.

Orde Baru juga tidak segan menyikapi berbagai perbedaan dan kritik dengan kekerasan. Kopkamtib yang awalnya merupakan lembaga untuk menggalang pencegahan dan represi ideologis, juga melakukan tindakan represif secara fisik dengan tujuan “menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara.”²⁴⁴

243 Yosep Adi Prasetyo, “Lahirnya Kopkamtib dan Legitimasi Kebijakan Represif terhadap Kelompok Pendukung Sukarno dan Mereka yang Dituduh Terlibat G30S”, makalah tidak diterbitkan, Arsip KKKP.

244 Richard Tanter, 1991, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989*, tesis doctoral, Department of Politics Faculty of Economic and Politics Monash University.

Kelompok masyarakat atau media massa yang mencoba melakukan kritik atas berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, dihadapi Suharto dengan ancaman kekerasan berupa pembengarusan. Pemberitaan media massa diatur secara ketat. Lembaga pers harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)²⁴⁵ dan dilarang memberitakan apa pun yang berhubungan dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), termasuk berita mengenai keluarga Suharto, ABRI, atau skandal pejabat. Bahkan, lembaga pers diharuskan menandatangani nota kesediaan untuk dibina oleh pemerintah.

*Dwi fungsi
ABRI menjadi
salah satu wacana
politik terpenting
Orde Baru.*

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru, sejumlah organisasi sipil dan militer khusus dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan pengawasan dan pengendalian warga Indonesia. Orde Baru juga memperkuat barisan dengan membentuk kelompok milisi dan preman yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk menjadi pagar pengaman sekaligus barisan pendukung pemerintah yang secara fisik siap

menghadapi setiap kelompok yang dianggap memiliki "pandangan berbeda dengan pemerintah".²⁴⁶

Secara umum, kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terdiri dari upaya pemberangusan kelompok atau pihak yang dianggap membahayakan kekuasaan. Pada tahap selanjutnya, pemerintah menerapkan pola penyeragaman atas berbagai pandangan, termasuk bentuk-bentuk organisasi politik, agama, dan kemasyarakatan. Penyeragaman ini merupakan upaya pengendalian dan kontrol atas kehidupan warga. Pemerintah juga sering kali memaksa warga sipil untuk menjalankan program-program pembangunan ekonomi. Selain itu, berbagai kekerasan juga dilakukan terhadap kelompok yang kritis terhadap kebijakan Orde Baru, mulai dari kelompok mahasiswa, organisasi buruh, organisasi kemasyarakatan, dan para pejuang demokrasi. Kekerasan tetap berlangsung walau Suharto telah jatuh pada 1998. Hal tersebut merupakan manifestasi dari belum tuntasnya reformasi institusi militer yang dilakukan sejak awal reformasi. Salah satu kasus yang diduga kuat melibatkan unsur militer, dan belum tuntas hingga kini, adalah pembunuhan pejuang HAM Munir Said Thalib pada 2004.

245 Penjelasan rinci mengenai hal ini bisa dibaca pada David T. Hill, 1994, *The Press in New Order Indonesia*, Australia: University of Western Australia Press, hlm. 34-80.

246 Lihat Togi Simanjuntak, 2000, *Preman Politik*, Jakarta: ISAI.

Institusi Militer sebagai Jantung Kekuasaan Orde Baru

Kopkamtib yang dibentuk setelah terjadinya Peristiwa 30 September 1965, merupakan lembaga yang mengoordinasi semua badan intelijen ABRI. Semua panglima komando wilayah menjadi pejabat Kopkamtib dan semua jaringan informan lokal menjadi alat intelijen taktis. Terdapat pula Satuan Tugas Intelijen (STI), unit investigasi yang tidak kenal kompromi di Kopkamtib. Lembaga ini melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam artian luas dan luar biasa. Pada kasus-kasus yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib dapat menerobos wewenang semua lembaga sipil maupun militer. Kopkamtib berwenang mengoordinasi, mengintegrasikan, menyinkronisasi, dan mengawasi semua departemen, lembaga pemerintahan, lembaga non-pemerintahan, serta semua sektor pembangunan. Kegiatan Kopkamtib yang menonjol di antaranya “mengamankan” jalannya Pepera di Papua Barat pada tahun 1969, “mengamankan dan memenangkan” Pemilu 1971, dan “mengamankan” Sidang MPR pertama hasil Pemilu 1971.

Selain Kopkamtib, terdapat dinas khusus yang disebut Operasi Khusus (Opsus) pimpinan Ali Murtopo. Dinas khusus ini juga bekerja dengan kewenangan luar biasa, termasuk melakukan aksi-aksi intelijen hitam. Suharto juga membentuk badan intelijen strategis, Komando Intelijen Negara (KIN), yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Badan tersebut menangani masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional dan internasional. Pada tahun 1967, lembaga ini diubah menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dengan tugas meliputi kontra-subversi, perang psikologis, operasi melawan propaganda, dan menangani pengumpulan dan analisis informasi intelijen.

Pembentukan lembaga-lembaga ini berdampak pada tumpang tindihnya operasi-operasi intelijen di lapangan. Muncul rivalitas di antara lembaga-lembaga ini, sehingga mendorong terjadinya peristiwa Malari pada tahun 1974. Dampak peristiwa ini adalah pemecatan Pangkoptib dan Kepala Bakin. Dinas Operasi Khusus kemudian dihilangkan dan dilebur ke dalam Bakin. Pada praktiknya, operasi Opsus tetap dijalankan di bawah koordinasi Bakin.²⁴⁷

Menguatnya kritik dari berbagai kalangan mengenai buruknya penegakan HAM di Indonesia, memaksa Suharto untuk membubarkan lembaga ini pada 1998. Suharto kemudian mendirikan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang bertugas memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan stabilitas nasional, yang juga bertindak sebagai penasihat Presiden. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan badan ini.

247 Lihat Loka Manya Prawiro, 2006, *Radius Prawiro di Antara Para Tokoh*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 66-69.



Pejabat dari Kalangan Militer. Dari kiri, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) Yoga Sugama, berbincang dengan Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail Saleh di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Jakarta, 1984. **(Foto: TEMPO/James R. Lopian)**

A. Pembungkaman dan Pengendalian Masyarakat

Pada masa awal Orde Baru, hubungan pemerintah dengan berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa dapat dikatakan sangat baik. Semua pihak memiliki mimpi yang sama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Namun, tidak lama setelah itu, saat pemerintah mulai menerapkan kebijakan rencana pembangunannya, para aktivis politik dan mahasiswa mencium beberapa persoalan. Dalam perjalanannya pembangunan ekonomi lebih mengutamakan pertumbuhan yang ditopang oleh pinjaman luar negeri dan investasi asing. Beberapa kalangan melihat adanya korupsi dan kebijakan ekonomi yang dikendalikan oleh orang-orang dekat Suharto. Kasus korupsi yang muncul pertama kali adalah kasus Pertamina. Sementara itu, para mantan aktivis mahasiswa yang menjadi anggota parlemen mulai ikut-ikutan membeli mobil Holden fasilitas pemerintah dengan harga murah. Hal ini menimbulkan reaksi kurang baik karena saat rakyat masih miskin, para tokoh mahasiswa ini sudah mau memasuki hidup yang mewah. Para asisten pribadi presiden juga mulai terlibat bisnis di berbagai bidang. Sebagai salah satu pilar pembangunan Orde Baru, pemerataan tidak dapat dirasakan secara penuh. Penduduk yang tinggal di wilayah proyek industri hanya menjadi tenaga rendah karena tidak memiliki kemampuan memadai. Sementara posisi tinggi justru dikuasai oleh pendatang.



Pemilu Tahun 1971. Foto atas: Suasana kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh Golongan Karya. Foto bawah: Proses penghitungan suara yang dilakukan di Jakarta pada saat Pemilu 1971. (Foto: ELSAM)

Dalam ranah politik, pemerintah Orde Baru mulai menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan. Salah satu langkah penting Orde Baru adalah melakukan penyederhanaan partai-partai yang menjadi kantong massa di luar pemerintah. Pada Pemilu 1971, partai yang sebelumnya berjumlah puluhan menyusut menjadi sepuluh, setelah itu menciut menjadi tiga, termasuk Golongan Karya (Golkar). Suara kritis dan protes yang mulai bermunculan pada awal 1970an dihadapi dengan represi dan kekerasan. Mulai terjadi penangkapan dan penahanan kepada para demonstran. Berbagai kritik yang dilontarkan tokoh masyarakat dan sejumlah purnawirawan dihadapi Suharto dengan keras, seperti yang dilakukan terhadap Kelompok Petisi 50 yang para tokohnya masuk dalam daftar cekal pemerintah. Orde Baru juga menjalankan rekayasa politik dengan membuat kerusuhan atau pembatasan informasi yang bertujuan mendiskreditkan kelompok yang melawan kekuasaan. Dinamika kritis yang berada di kampus diredam dengan penerbitan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang berhasil memasung kegiatan mahasiswa dari aktivitas politik. Para tokoh politik dan militer yang dianggap melawan dipenjarakan atau dikucilkan.

Sejak akhir 1970an, hubungan perburuhan diidentifikasi sebagai ancaman potensial yang terus berkembang terhadap 'pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional', maka diatur rangkaian koordinasi campuran pengawasan, pencegahan, dan penindasan. Kopkamtib terlibat jauh dalam upaya mengendalikan perluasan dan peningkatan penyerapan buruh industri. Sejalan dengan Departemen Tenaga Kerja yang dikepalai oleh bekas panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo (1983-1988), bekerja sama dengan serikat buruh yang dikendalikan pemerintah dan kelompok pengusaha klien, Kopkamtib memantapkan suatu sistem pengawasan dan kemampuan intervensi menyeluruh (komprehensif), khususnya di daerah industri vital, Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi.²⁴⁸

Situasi represif ini semakin menguat pada periode 1980an dengan melakukan kontrol ketat terhadap setiap gerak masyarakat. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mengatur informasi, termasuk perizinan media massa, pembatasan penyebaran buku dan ekspresi kesenian, serta pelarangan menyebarkan ideologi selain yang diakui oleh penguasa. Pada tahun 1990an, ketika berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat semakin kuat, represi semakin brutal. Menjelang akhir kekuasaannya, rezim militer Suharto bahkan melakukan penghancuran, penculikan, dan pembunuhan terhadap kelompok dan aktivis yang menyuarakan perlawanan secara terbuka.

248 Heru Cahyono, 1998, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 95-98.

A.1. *Rekayasa Kekerasan dan Represi terhadap Kelompok Kritis*



Protes Mahasiswa. Protes Mahasiswa di depan gedung DPR/MPR tanggal 14 November 1998. Tampak Sri Bintang Pamungkas di antara pada demonstan. (Foto: TEMPO/Robin Ong)

Pemerintah melakukan beragam cara dalam menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap melawan penguasa, mulai dari melakukan penahanan, pemenjaraan, menebar ancaman dan teror, sampai penculikan dan pembunuhan. Demonstran diperlakukan sebagai penjahat. Mereka ditangkap, ditahan, dan diadili dengan pasal subversif dan/atau penghinaan kepada presiden. Banyak aktivis mahasiswa, politikus, ormas, dan bahkan tentara yang pernah dipenjara karena pasal ini. Tercatat seorang perwira militer, Letjen H.R. Dharsono, mantan Pangdam Siliwangi, yang dipenjara selama 8 tahun karena dituduh terlibat dalam peledakan Bank Central Asia (BCA) di Glodok, Jakarta Barat. Peledakan tersebut merupakan rentetan ketidakpuasan sekelompok orang atas penembakan ratusan jemaah pengajian di Tanjung Priok pada 1984. Pada saat itu H.R. Dharsono ikut menandatangani pernyataan keprihatinan dan menuntut dibentuknya komite independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Para aktivis politik pun tidak luput dari sasaran.²⁴⁹ Sri Bintang Pamungkas menjadi target setelah pada Maret 1994 membuka perkara tentang kredit yang melibatkan sebuah bank negara, keluarga Suharto, dan Menteri Penerangan Harmoko di PT Sritex, sebuah pabrik tekstil besar di dekat Solo, Jawa Tengah. Pada tahun 1995, ia dihukum 10 bulan penjara karena terlibat dalam demonstrasi kepada Suharto di Dresden, Jerman. Dalam pemeriksaan, tuduhan berubah menjadi penghinaan kepada presiden yang dilakukannya saat ceramah umum di Berlin. Yeni Rosa Damayanti, yang juga terlibat dalam demonstrasi di Dresden, pada Maret 1996 dipenjara 34 bulan karena dianggap menghina presiden.

249 "Studi Kasus 76: Penangkapan dan Penahanan Sejumlah Aktivis Pro-Demokrasi Era 1990an", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

10

HUMAN RIGHTS DEFENDER

Laahir dari keluarga petani di kaki Gunung Mutis, Timor NTT. Perjuangan Mama Aleta dimulai pada 1990-an. Ketika Gunung Batu Anjaf dan Nausus mulai dirambah industri tambang dan kehutanan. Menghilangkan batu sama saja menghilangkan identitas seseorang. Perjuangan Mama Aleta dan Masyarakat Adat Mollo selama 11 tahun mulai membuahkan hasil pada 2007, dengan dihentikannya operasi tambang di daerah tersebut.



ALETA BAUN



WIJI THUKUL

Laahir dari keluarga tukang becak. Pendidikan tertinggi Thukul adalah Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Solo jurusan tari sampai kelas dua lantaran kesulitan uang. Ia aktif menyelenggarakan kegiatan teater dan melukis dengan anak-anak kampung Kalangan, tempat ia dan anak istrinya tinggal. Pada 1994, terjadi aksi petani di Ngawi, Jawa Timur. Thukul yang memimpin massa dan melakukan orasi ditangkap serta dipukuli militer. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 hingga 1998, sejumlah aktivis ditangkap, diculik dan hilang termasuk Thukul.

Fauzi Abdullah menghabiskan dua dasawarsa hidupnya bersama kaum buruh. Dalam suasana represif Orde Baru, pola perjuangan non-konfrontatif yang digelar Fauzi terbukti efektif. Fauzi telah jatuh cinta pada perburuhan sejak ia menjadi tenaga honorer di LBH pada 1980. Tapi, dengan alasan ia bukan sarjana hukum LBH melarangnya menangani kasus-kasus buruh secara langsung. Bukannya mundur, ia justru mengunjungi rumah para buruh yang bermasalah dengan penusahaannya.



FAUZI ABDULLAH



MUNIR

Laahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 - meninggal di dalam pesawat juran ke Amsterdam, 7 September 2004. Seorang aktivis HAM Indonesia. Saat menjabat Dewan Kontras namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang pada masa itu. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan dari Kopassus Jenazah Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu. Istri Munir, Suciwati, bersama aktivis HAM lainnya terus menuntut pemerintah agar mengungkap kasus pembunuhan ini.

Dilahirkan di Blora, di jantung Pulau Jawa, pada 1925. Pram menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya. Pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Selama masa Orde Baru Pram merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Ia dilarang menulis selama masa penahanannya di Pulau Buru, namun tetap mengatur untuk menulis serial karya terkenalnya yang berjudul Bumi Manusia. Serial 4 kronik novel semi-fiksi sejarah Indonesia.



PRAM



MARSINAH

lahir 10 April 1969 - meninggal 8 Mei 1993. Seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan ditemukan terbunuh setelah menghilang selama 3 hari. Hasil otopsi menyatakan bahwa Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama. Kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional) dikenal sebagai kasus 1713.

Udin lahir di Bantul, Yogyakarta, 18 Februari 1944 - meninggal di Yogyakarta, 16 Agustus 1996. Udin adalah wartawan Harian Bernas, Yogyakarta, yang dianiaya oleh orang tidak dikenal, dan kemudian meninggal dunia. Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Pada 13 Agustus 1996, ia dianiaya pria tak dikenal di depan rumah kontrakan di Jalan Parangtritis Km 13 Yogyakarta. Hari esoknya Udin meninggal dunia pada Jumat, 16 Agustus 1996.



UDIN



YAP THIAN HIEN

lahir di Koeta Radja, Aceh, 25 Mei 1913 - meninggal di Brussel, Belgia, 25 April 1989, seorang pengacara Indonesia keturunan Tionghoa. Mengabdikan seluruh hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Nama Yap muncul ke permukaan setelah ia terlibat dalam perdebatan di Konstituante pada 1959. Yap juga seorang tokoh yang antikorupsi. Ia bahkan sempat ditahan selama seminggu pada tahun 1968 sebagai akibat kegiatannya menentang korupsi di lembaga pemerintah. Ia membuktikan nasionalisme tidak dapat dikaitkan dengan nama yang disandang seseorang. Peristiwa Tanjung Priok pada 1984, Yap maju ke depan membela para terangsaka.

Laahir di Siborong-borong pada 2 September 1946. Menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memulai dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk periode 1993-1998. Bersama beberapa rekannya mendirikan Damos, lembaga yang bergerak dalam penelitian tentang demokrasi dan proses demokratisasi. Saat meninggalnya di usia 64 tahun, dia adalah Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).



ASMARA NABABAN



ADE ROSTINA

Laahir pada 12 Desember 1938 di perkebunan the Klapa Nuggal. Kepeceporan Ade Rostina dalam aktivisme hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya sejak kecil. Peristiwa 1945 menjadi titik penting untuk komitmennya dalam gerakan perjuangan kemanusiaan. Rostina bergabung dengan Yayasan Hidup Baru (YHB). Ade Rostina, bersama Asmara Nababan dan sejumlah tokoh HAM lainnya, membentuk Joint Committee for East Timorese yang bertujuan untuk merespon situasi darurat akibat Peristiwa Santa Cruz.

Aktivistis buruh juga tidak bebas dari penangkapan rezim Suharto. Tercatat Wilson, Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), bagian dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), dihukum penjara 5 tahun. Dita Indah Sari (Ketua PPBI Pusat), Coen Husein Pontoh (aktivis Serikat Tani Nasional), dan Mochamad Soleh (aktivis SMID cabang Surabaya) ditangkap aparat setelah memimpin aksi mogok ribuan buruh di kawasan Tandes, pada 8-9 Juli 1996. Aktivistis buruh lain yang berkali-kali dipenjara adalah Muchtar Pakpahan. Ia tujuh kali ditahan dan tiga kali dipenjara karena pembelaannya terhadap buruh. Pada 12 Februari 1998, 18 anggota Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Bogor yang juga anggota Solidaritas Indonesia untuk Amien Rais dan Megawati (SIAGA), ditangkap di sekretariat Aldera Bogor, di kawasan Ciheuleut.

Aparat militer juga merekrut warga sipil, sebagiannya adalah preman, untuk dijadikan pasukan paramiliter. Pasukan ini pernah digunakan saat Angkatan Darat melakukan pembasmian terhadap kelompok kiri pada tahun 1965-1966. Saat merasa perlu memperkuat cengkramannya, pemerintah mendorong anak-anak muda untuk mendirikan berbagai organisasi kepemudaan yang berkaitan dengan institusi militer. Orde Baru menggunakan preman untuk menjaga kestabilan politiknya. Beberapa tokoh preman diorganisasi untuk melengkapi organisasi pemuda yang telah ada. Beberapa tokoh preman bahkan direkrut secara khusus untuk mendapatkan keterampilan dan pembekalan ilmu kemiliteran.²⁵⁰

Sejumlah organisasi preman ini terlibat dalam rekayasa demi kepentingan politik penguasa. Misalnya rekayasa kerusuhan menjelang Pemilu 1982. Kerusuhan yang dikenal sebagai Peristiwa Lapangan Banteng meledak pada 18 Maret 1982, di mana terjadi bentrokan antara simpatisan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dengan pendukung Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta. Kerusuhan merembet ke luar lapangan. Aksi berubah menjadi perusakan dan penjarahan terhadap mobil, toko, dan gedung yang berada di sekitar lokasi kerusuhan. Aparat Brimob dan ABRI turun ke lapangan untuk mengendalikan massa. Setelah kejadian tersebut, aparat keamanan menangkap 318 orang, 274 orang di antaranya adalah pelajar. Mereka kemudian dilepaskan karena dianggap hanya ikut-ikutan dan masih di bawah umur. Sisanya, sebagian besar simpatisan PPP, diajukan ke pengadilan. Walau muncul desas-desus bahwa kerusuhan tersebut menelan korban tujuh orang meninggal, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Insiden yang direkayasa pihak intelijen itu tidak lain ditujukan untuk meraih simpati massa agar memilih Golkar pada Pemilu 1977. Hal ini dilakukan karena di beberapa wilayah, Golkar berhasil dikalahkan oleh PPP. Insiden itu juga disebut-sebut untuk

250 Lihat Loren Rytter, "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Man of Suharto's Order", dalam Benedict R.O'G. Anderson et al. (ed.), 2002, *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, Ithaca: Cornell Southeast Asia Publication.

menjegal Ali Sadikin yang digosipkan akan menyalonkan diri sebagai presiden. Dalam konferensi pers, Pangkoptik Sudomo mengatakan jika kerusuhan itu dipicu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.²⁵¹



Petrus. Foto atas: Mayat yang diduga sebagai korban penembakan misterius (Petrus) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 1984. Foto bawah: Korban penembakan misterius tanggal 20 Mei 1983 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, 1983. (Foto: **TEMPO/Syahrir Wahab**)



Namun, para preman yang dibina oleh intelijen ini diragukan kesetiiaannya. Pada tahun 1980an, aparat membersihkan para preman ini. Terjadi penculikan dan pembunuhan yang menyasar para preman di beberapa daerah. Mereka umumnya dibunuh dan mayatnya dibuang di tempat umum. Tindakan ini dilakukan menjelang dilaksanakannya Sidang Umum MPR 1983. Dalam laporannya, Komnas HAM menyatakan bahwa pembunuhan terhadap para preman ini merupakan kebijakan resmi yang ditujukan sebagai *shock therapy* kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah bisa mengatasi kejahatan.²⁵² Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, para pelaku Petrus (penembak

misterius) terdiri dari aparat militer dan sipil. Aparat militer seperti Koramil, Kodim, Kodam/Laksusda, dan Garnizun. Mereka melaksanakan perintah di bawah koordinasi Pangkoptik. Lembaga tersebut berada di bawah komando dan

251 Yosep Adi Prasetyo, "Kebijakan Negara dan Situasi 1982-1983", makalah tidak diterbitkan, Arsip KKKP.

252 "Studi Kasus 59: Pembunuhan Sewenang-wenang dan Penembakan Misterius di Jawa Tengah, DIY, dan Jakarta", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

pengendalian presiden. Sedangkan aparat sipil yang diduga terlibat adalah Ketua RT, RW, dan lurah. Salah satu bentuk keterlibatan aparat sipil adalah memberikan daftar nama target kepada aparat militer. Ditemukan pola yang sama dalam melakukan eksekusi di berbagai tempat. Misalnya mayat korban Petrus biasanya ditemukan dengan tangan terikat ke belakang. Selain itu korban dieksekusi dengan cara ditembak langsung, dicekik, dilempar ke air terjun berpusaran, luweng, laut, dan lainnya. Tim juga menemukan alat untuk eksekusi berupa batang kayu dan tali tambang. Alat tersebut dibuat oleh orang yang terlatih, setidaknya mahir dalam tali-temali.

Peristiwa lain yang terkait dengan rekayasa pemerintah adalah kerusuhan pada 15 Januari 1974, yang lebih dikenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari.²⁵³ Pada hari itu, di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa terhadap pemerintahan Suharto. Demonstrasi tersebut mempersoalkan dominasi Jepang dalam ekonomi Indonesia. Para mahasiswa menilai bahwa pertumbuhan ekonomi lewat penanaman modal asing justru menyebabkan kesenjangan ekonomi. Mereka menunjukkan protes tersebut dengan menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei yang berkunjung ke Jakarta pada 14-17 Januari 1974. Mahasiswa menyambutnya dengan demonstrasi di Halim Perdanakusuma. Namun, mahasiswa tidak berhasil karena dijaga ketat oleh aparat. Saat akan kembali, PM Jepang berangkat dari istana tidak menggunakan mobil, melainkan diantar Presiden Suharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.

Pada hari itu, demonstrasi mahasiswa berubah menjadi kerusuhan. Jakarta dipenuhi asap hitam dan bara api yang berasal dari mobil-mobil buatan Jepang yang dibakar mahasiswa dan ribuan masyarakat. Pusat pertokoan yang dikenal dengan Proyek Senen di Jakarta, pun dibakar. Lebih kurang 807 buah mobil dan 200 sepeda motor dari berbagai merek Jepang dirusak dan dibakar, 144 bangunan dirusak, 11 orang mati, 100 orang luka-luka, 17 luka parah, 775 orang ditangkap. Sebanyak 160 kilogram emas dari berbagai toko di daerah Pecinan, mulai Senen sampai Glodok di Jakarta Barat, dijarah.

Pemerintah menahan para tokoh gerakan mahasiswa dan masyarakat yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Mereka diadili dengan tuduhan makar dan dijatuhi hukuman penjara mulai dari 1,8-6 tahun. Sebanyak 12 media dibredel, 8 di antaranya media yang berada di Jakarta.

253 "Studi Kasus 37: Kekerasan dalam Peristiwa Malapetakan 15 Januari (Malari) di Jakarta", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.



Peristiwa Malari. Pasar Senen, Jakarta terbakar saat kerusuhan tanggal 15 Januari 1974. (*Foto: TEMPO/Syahrir Wahab*)



Persidangan Aktivis Malari. Hariman Siregar duduk sebagai terdakwa dalam persidangan perkara Malari di Pengadilan Negeri Jakarta, 1974. (*Foto: TEMPO/Zulkifli Lubis*)

Sementara itu, Ali Murtopo, pimpinan Opsus, menuduh eks-PSII dan eks-Masyumi atau ekstrem kanan sebagai dalang peristiwa tersebut. Meskipun para tokoh peristiwa Malari diadili, tidak bisa dibuktikan tokoh eks-Masyumi terlibat di situ. Demikian juga dengan mahasiswa, sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para mahasiswa terlibat dalam kerusuhan tersebut. Bahkan muncul dugaan bahwa

peristiwa tersebut terjadi sebagai ekses dari rivalitas insitusi militer di bawah kendali Suharto. Belakangan, Soemitro, Pangkopkamtib saat itu, menyatakan bahwa ada kemungkinan kalau Ali Murtopo sendiri yang mendalangi peristiwa Malari.

Peristiwa tersebut memiliki dampak yang cukup besar. Suharto memberhentikan Soemitro dan mengambil alih jabatan Pankopkamtib. Jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. Sementara Kepala Bakin, Sutopo Juwono, digantikan oleh Yoga Soegomo. Suharto menyusun ulang kekuatannya dan melakukan berbagai langkah

yang lebih represif. Salah satunya adalah pengendalian kegiatan mahasiswa lewat NKK/BKK.

Peristiwa rekayasa kerusuhan lain yang cukup menonjol adalah penyerbuan ke kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai peristiwa Kudatuli.²⁵⁴ Pada saat itu PDI mengalami perpecahan pasca-kongres di Medan yang menghasilkan dualisme kepemimpinan, yaitu kubu Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, massa pendukung Megawati menggelar rapat terbuka dan orasi di depan kantor PDI selama beberapa hari. Pada 27 Juli pagi, massa pendukung Soerjadi yang didukung oleh pemerintahan Suharto melakukan pengambilalihan kantor secara paksa dan mengakibatkan bentrokan fisik. Kantor PDI rusak, sejumlah kendaraan terbakar dan muncul korban jiwa. Komnas HAM mencatat sebanyak 5 orang tewas, 23 orang hilang, dan 149 orang terluka. Dari lima korban yang tewas, Komnas HAM menemukan seorang di antaranya, Sariwan, meninggal akibat tembakan. Korban tewas lainnya, Asmayadi, meninggal akibat pukulan benda tumpul, Suganda Siagian meninggal akibat luka bakar, Slamet meninggal akibat benda tumpul, Uju bin Asep diduga terkena serangan jantung. Pemda DKI menyebutkan bahwa nilai kerugian materiil sebesar Rp100 miliar.

Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai otak kerusuhan itu. Para pimpinan PRD diburu dan ditangkapi. PRD dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Namun, dalam proses pengadilan, mereka dituduh melakukan tindakan subversif berkaitan dengan kegiatan PRD mereka pimpin, bukan dalam kaitan dengan kerusuhan di kantor PDI. Pemerintah juga mengadili para pelaku kerusuhan. Jaksa mendakwa bahwa sebagian besar pelaku penyerangan adalah pengangguran yang direkrut oleh Lettu Suharto, Serma Ratiman, Kol. CZI (Purn.) Budi Purnama, dan Mochammad Tanjung. Pengadilan hanya mendakwa lima orang pelaku, yaitu Kol. CZI (Purn.) Budi Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya), Lettu Suharto (mantan Komandan BKI-C Detasemen Intel Kodam Jaya), Mochammad Tanjung (buruh), Jonathan Marpaung (wiraswasta), dan Rahimi Ilyas alias Buyung (karyawan ekspedisi). Namun, hakim hanya menjatuhkan vonis 2 bulan kepada satu orang terdakwa.

254 "Studi Kasus 77: Penyerangan dan Perusakan Kantor PDI di Jakarta, 27 Juli 1996 (Peristiwa Kudatuli)", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.



Kerusuhan 27 Juli. Foto atas: Bentrokan massa dengan aparat pada peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 di Jl. Diponegoro, Jakarta (**Foto: DR/Rully Kesuma**). Foto bawah: Polisi mengawasi massa yang sedang melakukan perusakan di kantor PDI. (**Foto: ELSAM**)

Komnas HAM menyatakan bahwa dalang peristiwa tersebut sebenarnya dari pihak militer. Komnas HAM mencatat bahwa terdapat pertemuan pada 24 Juli 1996 di Kodam Jaya, dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Presiden RI). Pada rapat itu hadir Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP

PDI oleh Kodam Jaya. Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo, untuk melakukan penyerbuan. Komnas HAM melihat rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-kongres Medan.



Kerusuhan 27 Juli. Anggota Komnas HAM Baharuddin Lopa, Albert Hasibuan SH dan NN saat meninjau kantor DPP PDI Jl. Diponegoro setelah diserbu pada kerusuhan 27 Juli 1996 (**Foto: DR/Rully Kesuma**)

Di samping melakukan rekayasa kerusuhan, aparat militer juga melakukan tindakan represif terhadap demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa. Tidak jarang terjadi penyusupan dan provokasi saat demonstrasi berlangsung, yang menjadi pembenaran bagi aparat untuk melakukan pembubaran paksa. Para tokoh demonstrasi juga ditangkap. Kasus kekerasan terhadap demonstran yang pertama kali terjadi pada era Orde Baru adalah penangkapan terhadap tokoh demonstran yang menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tahun 1972.²⁵⁵ TMII merupakan proyek yang muncul atas ide ibu Tien Suharto dan membutuhkan areal lahan seluas 165 hektare. Untuk mendirikan taman ini, pemerintah menggusur tanah rakyat. TMII direncanakan menghabiskan biaya sebesar 10,5 Milyar. Para

255 "Studi Kasus 38: Penangkapan Aktivistis yang Menolak Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

mahasiswa dan intelektual memprotes pembangunan ini. Para pemrotes menilai proyek ini hanya menghamburkan uang di tengah perekonomian yang masih sulit.



Pembangunan

TMII.

Foto atas: Aparat berjaga di Jalan Cendana untuk menghadang para pengunjung yang menolak pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). (Foto:

TEMPO/Hasanta)

Foto bawah: Ny. Imelda Marcos didampingi Ibu Tien Soeharto saat mengunjungi TMII, April 1974 (Foto: **TEMPO/Syahrir Wahab**)

Suharto memerintahkan penahanan terhadap empat pimpinan demonstrasi dan menahannya selama sebulan. Pada demonstrasi di Jakarta awal 1972, para demonstran diserang oleh sekelompok preman. Dalam sebuah pidato Suharto menyatakan ancaman kepada siapa pun yang melakukan protes. Dia menambahkan, kekuatan anti-TMII benar-benar ingin menggulingkan pemerintah dan menyingkirkan Angkatan Bersenjata dari wilayah administrasi legislatif. Dia berkomentar bahwa aktivis-aktivis tersebut telah diorganisasi oleh orang itu-itu juga sejak tahun 1968. Dia mengancam untuk menggunakan seluruh kekuatan Angkatan Bersenjata untuk menghajar para pemrotes bila mereka melanjutkan tindakan mereka menyalahgunakan demokrasi.

Pada masa reformasi, ketika rezim kekuasaan berganti, kekerasan terhadap demonstran kembali terjadi.²⁵⁶ Peristiwa tersebut terjadi pada 12 Mei 1998, ketika aparat menembaki empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie, saat berlangsung demonstrasi menuntut turunnya Suharto. Sebelum peristiwa penembakan tersebut, gelombang demonstrasi telah berlangsung selama beberapa bulan di hampir setiap kota di Indonesia. Tercatat korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Penembakan keempat mahasiswa tersebut disusul dengan meletusnya kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal sebagai Kerusuhan Mei 1998.

Selama 8-14 November 1998 kembali terjadi kekerasan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Mereka menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Aksi ini direspon aparat dengan penembakan yang menyebabkan 18 orang meninggal, 5 orang di antaranya mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo, dan BR Norma Irmawan.²⁵⁷ Sementara korban luka mencapai 109 orang, baik masyarakat maupun mahasiswa. Peristiwa ini diingat sebagai Tragedi Semanggi I.

Setahun kemudian, pada 24 September 1999, mahasiswa kembali melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka menolak rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya karena dianggap bersifat otoriter, mirip dengan UU Subversif. Aparat keamanan kembali menembaki mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis, dan masyarakat sehingga menyebabkan sebanyak 11 orang meninggal di seluruh Jakarta. Salah satunya adalah Yap Yun Hap yang ditembak di bilangan Semanggi, Jakarta. Sementara itu, korban luka mencapai 217 orang.²⁵⁸ Peristiwa ini dikenal sebagai Tragedi Semanggi II.

256 "Studi Kasus 70: Penembakan Mahasiswa Trisakti dan Penembakan di Jembatan Semanggi (TSS) I dan II", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965=2005, Database KKKPK.

257 Lihat Kertas Posisi KontraS, 2006, *Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian dalam Ketidakpastian*, Jakarta: KontraS, hlm. 1.

258 Loc.cit.



Peristiwa Semanggi.

Foto atas: Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi Anti-Huru Hara dan Brimob saat unjuk rasa mahasiswa di dekat gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 1998. Foto bawah: Seorang mahasiswa mengangkat kedua tangannya di depan barisan tentara saat kerusuhan di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta, 1998. (Foto: *TEMPO/Rully Kesuma*)

A.2. Pembunuhan dan Penghilangan Paksa

Tidak hanya penangkapan, penahanan, pemenjaraan, dan penyiksaan saja, penghilangan paksa juga menimpa sebagian aktivis yang kritis atau mereka yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa politik dan pemilik modal, serta mereka yang dianggap terlibat dalam pada kegiatan perlawanan politik. Pada tahun

1997, Dedy Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Yani Afrie, dan Sonny tidak pernah pulang.²⁵⁹ Setelah beberapa orang yang sempat ditahan tersebut pulang ke rumah masing-masing dan memberikan pengakuan di hadapan publik, diketahui bahwa terdapat nama lain, yaitu Lucas Da Costa juga pernah bersama mereka di tempat penahanan yang sama. Lucas dibebaskan, tapi saat muncul kembali ia mengatakan kalau ia mengalami perampokan.



Penculikan Aktivis. Orang tua korban penculikan di LBH Jakarta dengan latar belakang poster orang hilang. (Foto: Rini/PWI)

Setahun berikutnya, menjelang dan selama berlangsungnya Sidang Umum MPR pada Maret 1998, terjadi penghilangan orang secara paksa terhadap aktivis pro demokrasi.²⁶⁰ Penculikan dimulai terhadap Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, dan Suyat. Kemudian disusul dengan laporan orang hilang terhadap Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, dan Andi Arief. Saat terjadi kerusuhan pada Mei 1998, beberapa orang dilaporkan telah hilang selama berlangsungnya peristiwa tersebut. Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser adalah nama-nama yang secara resmi telah dilaporkan sebagai orang hilang. Selain itu, Leonardus Nugroho alias Gilang, seorang aktivis di Solo ditemukan telah meninggal dunia sesaat setelah mundurnya Suharto.

259 "Studi Kasus 68: Penculikan dan Penghilangan Paksa Lima Orang Aktivis Partai oleh Tim Mawar Kopassus, 1997", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

260 "Studi Kasus 69: Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Para Aktivis 1998", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

Para pelaku yang berhasil diidentifikasi oleh saksi maupun saksi korban, menerangkan bahwa pelaku memiliki ciri-ciri berpakaian sipil dan militer, berbadan tegap, memiliki senjata organik, bertindak terencana dan sistematis (profesional). Tempat penculikan juga merupakan tempat yang biasa digunakan oleh militer. Saksi korban menerangkan bahwa mereka sering mendengar derap langkah latihan militer dan bunyi pesawat terbang. Mugiyanto, salah satu korban penculikan, menyatakan,

“Tanggal 3 Maret 1998, saya diambil dari rumah kontrakan di rumah susun Klender. Saya dibawa ke Duren Sawit dan Koramil Jakarta Timur, lalu ke tempat X di mana mengalami penyiksaan. Cuma pakai celana dalam, kaki dan tangan diikat, mata ditutup, disetrum. Lalu ditanya mengapa kami ingin dwi fungsi ABRI dicabut, mengapa mau Timor Leste merdeka, termasuk dipertanyakan hubungan dengan Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati. Di tempat penyiksaan saya baru sadar kalau saya tidak sendirian. Ternyata ada orang lain yang mengalami penyiksaan. Dari suara saya mengenali Nezar Patria dan satu kawan lain, Aan Rusdianto. Setelah 2 hari dari tempat X, berhenti di beberapa tempat, di Kodam Jaya, di Jakarta Timur [Kodim] diinterogasi, dibawa jalan lagi, mata ditutup, diancam dibunuh, dan dibuang di jalan tol dan kemudian diturunkan di Polda Metro Jaya dan ditahan di sana. Saya diperiksa dari jam 5 sampai 11 malam, dikenakan pelanggaran UU Subversif. Saya tahu bahwa yang hilang tidak hanya kami. Mereka bilang masih ada yang lain, ada Widji Thukul dan yang lain masih hilang. Setelah bekerja di KontraS pada 1998, baru dapat informasi bahwa tempat penyekapan kami adalah di markas Kopassus di Cijantung. Hal itu sudah diakui oleh Prabowo. Namun, mereka bilang hanya menculik 9 orang. Saya bilang bahwa itu tidak benar, karena kawan yang lepas itu sempat bertemu di markas Kopassus dan berbicara dengan teman yang belum kembali hingga sekarang.”²⁶¹

Selain mengalami penculikan dan penghilangan paksa, para aktivis, baik dari kalangan buruh, jurnalis maupun aktivis pro-demokrasi lainnya, juga harus kehilangan nyawa demi perjuangan mereka. Kasus-kasus pembunuhan tersebut hingga kini tidak pernah terungkap dengan pasti. Jika pun diambil langkah hukum, pengadilan hanya menjangkau pelaku lapangan. Sementara itu, otak pembunuhan tidak pernah terjangkau oleh hukum. Terdapat beberapa kasus pembunuhan menonjol yang belum selesai sampai sekarang, yaitu pembunuhan terhadap Marsinah, Fuad Muhammad Syafruddin, dan Munir Said Thalib.

261 Kesaksian Mugiyanto dalam Dengar Kesaksian KKKPK tema Kekerasan terhadap Pembela HAM, Jakarta, 29 November 2013.



Kasus Marsinah. Kerumunan pengunjung sidang kasus pembunuhan Marsinah dengan terdakwa Mutiari di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, 1993. (Foto: TEMPO/Widjajanto)

Kekerasan terhadap buruh dan anggota serikat buruh yang aktif menyuarakan kepentingan buruh dialami oleh Marsinah yang saat itu merupakan buruh PT CPS Sidoarjo. Ia aktif dalam aksi menuntut hak-hak para buruh di pabrik tempatnya bekerja, termasuk melakukan protes atas PHK sepihak atas 13 orang buruh oleh PT CPS. Pada 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan meninggal dunia di Hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Berikut kesaksian Marsini, kakak Marsinah, yang melewati masa-masa sulit dan menghadapi tekanan dari aparat keamanan setelah adiknya meninggal.

"...[adik saya, Marsinah, awalnya] bekerja di perusahaan Bata lalu pindah ke PT CPS yang memproduksi jam arloji. Pada tahun 1991 ada masalah, hampir dikeluarkan, namun adik saya ada dasar kuat akhirnya tidak keluar dan dia minta jual peninggalan, sebidang tanah, itu untuk proses hukum. Di situ dia diperlakukan tidak sama terutama merasakan perbedaan kalau tenaga kerja dari Cina kerja ringan upah tinggi, sementara yang tenaga di sini biaya rendah, tenaga diperas, dan dia mau minta bantuan ke LBH. Saya nasihati agar tidak melanjutkan rencananya. Setelah bercerita dengan kasus yang saya pernah alami dengan dia akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalahnya. Dia mau melanjutkan sekolah hukum. Saya tahun 1992 diangkat guru di desa terpencil, adik saya tetap di Surabaya.

Namun, saat itu ada pengembangan perusahaan ke Porong, Sidoarjo, Januari tahun 1993 dia pulang, saya tanya kenapa bisa buka cabang di Porong? Dia bilang bahwa pabrik itu buka cabang untuk memproduksi barang yang bisa duplikat jam terkenal. Adik saya ditemukan di gubuk di bilangan Wogong, Nganjuk, dalam keadaan meninggal karena karena pukulan benda keras. Di sela-sela pahanya ada bercak-bercak darah, diduga karena penganiayaan dengan benda tumpul. Pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah. Pagi mau dimakamkan baru saya tahu kalau adik saya meninggal dalam posisi pendarahan di kemaluan. Setelah dimakamkan tidak ada reaksi apa dan polisi datang meminta mana baju terakhir, mestinya polisi yang tangani karena itu baju itu barang bukti.

Setelah kematian adik saya, keluarga menjadi sasaran utama untuk diselidiki, juga Pakdhe saya, termasuk orang tertuduh juga. Setelah itu jam 1 malam ada dan intel memberitahu agar dibongkar makam adik saya. Penyelidikan kedua makam dibongkar, jadi selama penyidikan adik saya, makam dibongkar 3 kali dan tahlilan 3 kali. Saya memang berambisi agar adik saya diketahui pembunuhnya dan ditangkap. Emosi sekarang tidak meledak kayak dulu lagi. Pada saat bongkar kedua, saya tidak tahu dan tahunya dari media. Penyelidikan pertama pun saya hanya diberi tahu saja kalau makam dibongkar. Jadi pada saat itu saya tidak tenang tiap malam ada angkatan darat yang biasa datang. Ada media datang saja saya selalu diawasi tentara. Karena waktu itu ada polisi datang saya jawab karena ingin terungkap. Ada salah satu aparat datang dengan temannya ada surat izin saya tanda tangani, lalu ada aparat datang dan saya disorongi tulisan saya bilang ini surat apa? Dibilang kelanjutan surat keroncong, jadi saya tanda tangan aja kertas kosong. Sampai sekarang berpikir apa itu dipakai untuk merekayasa peristiwa adik saya."²⁶²

262 Kesaksian Marsini dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Pembela HAM, Jakarta, 29 November 2013.

PEMBUNUHAN UDIN

Pekerja pers adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap resiko kekerasan akibat aktivitasnya menyuarakan kebenaran dalam masyarakat. Inilah yang harus dialami oleh Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), wartawan Harian Bernas, yang dianiaya hingga meninggal dunia, diduga kuat akibat pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bantul yang ia tulis.

DIANIAYA

UDIN TEWAS

Bupati Bantul Kolonel Art Sri Roso Sudarmo menyatakan diri tidak terlibat

Marsiyem (istri Udin) mengadukan kasusnya ke LBH Yogyakarta

Oktober, polisi menangkap Dwi Sumaji (Iwik)

BAP Iwik dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul

Iwik divonis bebas karena tidak ada bukti yang menguatkan

MASA KADALUARSA KASUS

Hingga kini, pihak yang berwenang belum mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kasus pembunuhan Udin tersebut. Polisi telah gagal melakukan penyidikan dengan menyidangkan tersangka yang ternyata bukan pelakunya.

1996

10/08

1996

11/08

1996

12/08

1996

13/08

1996

16/08

1996

23/08

1996

04/09

1996

-- /10

1996

15/07

1997

27/11

1997

16/08

2014

Pada 13 Agustus 1996, Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), wartawan Harian *Bernas*, dianiaya hingga meninggal dunia.²⁶³ Pembunuhannya diduga kuat akibat pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bantul yang ia tulis. Pembunuh memukul Udin dengan batang logam hingga tak sadarkan diri. Udin meninggal dunia pada 16 Agustus setelah sempat menjalani perawatan dan operasi. Marsiyem, istri Udin, menceritakan peristiwa dan dampak yang dialami keluarganya setelah kematian Udin dalam Dengar Kesaksian.

“Saat itu Pak Udin sering menulis berita di wilayah Bantul mengenai pejabat Bantul, saya sempat tanya Mas Udin kenapa berita ini begitu kerasnya? Tapi Pak Udin mengatakan memang kenyataan seperti itu jadi mau apa, karena beberapa hari ada intimidasi. Hal semacam itu janggal dalam kehidupan saya. Saya tanyakan lagi karena mau digugat Pemda Bantul, mau diajukan ke pengadilan, saya takut, tapi Pak Udin bilang, ‘Karena ini kenyataan sampai kapan pun akan saya bela walau sampai mati.’ Setelah Pak Udin meninggal, teror demi teror menghantui kehidupan kami, terutama dari polisi yang selalu datang ke rumah, selalu menanyakan hal itu kalau saya menjawab dengan berita Pak Udin dia mengelak. Ada polisi yang bilang, ‘Mbak, ini masalah biasa, ini masalah perselingkuhan.’ Sampai saat ini polisi menyakini bahwa ini masalah perselingkuhan. Betapa sakitnya hati kami. Dengan upaya itu teman wartawan kerja keras mengikuti temuan polisi, ada pembentukan tim pencari fakta untuk masalah ini, tetapi polisi bersikeras bahwa itu masalah perselingkuhan dan jaksa menuntut bebas. Saat ini sedang proses pra-peradilan di Yogyakarta. Cuma yang kami butuhkan, kenapa polisi begitu? Memang berat menjalani peristiwa ini tapi banyak dukungan yang membuat saya kuat yang saya harapkan hanya kebenaran saja, jangan sampai hal ini direkayasa lagi. Cukup itu. Saya cuma berharap kalau polisi tidak bisa mengungkap kasus ini bikin saja surat keterangan dihentikan atau dilanjutkan. Biar anak-anak saya tidak trauma dengan kejadian ini. Kasihan mereka baru 2 tahun waktu kejadian.”²⁶⁴

Sementara itu, Munir dibunuh dengan cara diracun pada 6 September 2004 ketika berada dalam pesawat Garuda Indonesia 974 dari Jakarta menuju Amsterdam untuk melanjutkan studinya.²⁶⁵ Atas desakan berbagai pihak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Setelah melakukan tugasnya, TPF menyimpulkan bahwa kematian Munir merupakan hasil kejahatan konspiratif. Terdapat indikasi kuat

263 “Studi Kasus 89: Pembunuhan Wartawan Harian *Bernas*, Fuad Muhammad Syafrudin (Udin) di Yogyakarta, 13 Agustus 1996”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

264 Kesaksian Marsiyem dalam Dengar Kesaksian KKKPK tema Kekerasan terhadap Pembela HAM, Jakarta, 29 November 2013.

265 “Studi Kasus 120: Pembunuhan Berencana terhadap Munir Said Thalib”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

terlibatnya oknum PT Garuda dan pejabat direksi dengan cara mengeluarkan surat-surat khusus. Semua surat berhubungan dengan satu orang, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot pesawat Airbus 330. Selain itu, ditemukan sejumlah fakta yang mengaitkan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan meninggalnya Munir. Dalam persidangan terhadap peninjauan kembali (PK) Pollycarpus pada 22 Agustus 2007, Ucock mengatakan bahwa dia pernah disuruh Sentot Waluyo alias Pak De alias Uban alias Soeharjo, seorang agen BIN golongan III/b Direktorat 22 Deputy II, untuk membunuh Munir melalui santet. Dia juga mengatakan bahwa ada skenario lain untuk membunuh Munir, yaitu melalui racun atau tabrak lari.

TPF menyimpulkan bahwa kematian Munir merupakan hasil kejahatan konspiratif.

Pemerintah mengadili pembunuh Munir. Pada Januari 2008, mantan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti memberikan minuman yang telah dicampur racun saat transit di Bandara Changi, Singapura. Pengadilan juga menghukum Indra Setiawan, mantan Kepala Nasional Garuda, satu tahun penjara karena perannya dalam kasus yang sama. Pada Juni 2008, polisi menahan

Muchdi Purwoprandjono, jenderal purnawirawan bintang dua, eks-Deputi V BIN sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir tanpa merinci perannya saat pendakwaan. Jaksa menuntut Muchdi dengan penjara 15 tahun. Pada 31 Desember 2008, Pengadilan Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bebas atas Muchdi. Pada Oktober 2013, untuk kedua kalinya Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan PK oleh Pollycarpus dan memotong masa tahanannya menjadi 14 tahun penjara, berkurang 6 tahun penjara dari putusan awal.

Namun, pengadilan hanya menjangkau para pelaku lapangan. Sampai saat ini otak pembunuhan Munir belum terungkap. Bahkan, menurut Choirul Anam, salah seorang anggota Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), banyak saksi kunci pembunuhan Munir yang meninggal secara misterius.

"Saya mewakili KASUM untuk menceritakan apa yang tidak terungkap di publik ketika mengadvokasi kasus ini, tentang orang-orang yang meninggal dunia di sekitar pengungkapan kasus Munir. Walau belum bisa dibuktikan secara legal tapi bisa ditarik benang merahnya. Kami menemukan orang yang menjemput Polly di Singapura meninggal tidak wajar. Ada orang yang mau memberi informasi tentang pertemuan, ada perencanaan di situ. Dia minta ketemu di resepsi pernikahan, tapi kami tidak pergi. Sekian hari kemudian kita ketahui dia meninggal. Kami juga mendapatkan informasi dari seorang teman, untuk mendapatkan dokumen telepon yang bisa jadi dokumen hukum. Hanya ada satu orang yang bisa membaca bagaimana komunikasi itu ada dan ternyata dia meninggal dunia, katanya serangan

jantung. Dalam catatan publik, Pollycarpus bicara dengan Muchdi ada 40 kali, tapi dalam catatan tim TPF lebih dari 100 kali. Yang meninggal mendadak terakhir adalah Ongen, dia adalah orang yang mengetahui posisi duduk antara Ongen, Poli, dan Cak Munir dan diduga tahu bagaimana racun masuk ke dalam Cak Munir. Setidaknya ada 4 orang meninggal terkait kematian Cak Munir. Terakhir yang tidak terkonfirmasi adalah orang yang memberi kesaksian Poli masuk intelijen negara dan Direktur Garuda. Orang itu ada di Pakistan katanya, masih di sana, dan ada yang bilang sudah meninggal. Kami buka di sini untuk melihat banyak dilakukan pelaku untuk menutup jejak. Tidak hanya terjadi pada Orba tapi sekarang terjadi pembungkaman orang dengan mengambil nyawanya.”²⁶⁶



Pembunuhan Munir. Pollycarpus Budihari Priyanto, terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, berteriak lantang menolak vonis majelis hakim usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2005. Pollycarpus divonis 14 tahun penjara karena terlibat dalam pembunuhan Munir pada 7 September 2004. (Foto:TEMPO/Arie Basuki)

²⁶⁶ Kesaksian Choirul Anam dalam Dengar Kesaksian KKKP tema Kekerasan terhadap Pembela HAM, Jakarta, 29 November 2013.

MUNIR TETAP ADA DAN BERLIPAT GANDA

MUNIR SAID THALIB
Malang-Jawa Timur,
8 Desember 1965
seorang aktivis
HAM Indonesia

6 September 2004
aktivis HAM Munir
DIBUNUH dalam
penerbangan
GARUDA INDONESIA
974 dari Jakarta
menuju Amsterdam.

TPF
menyimpulkan
kasus Munir
adalah
kejahatan
konspiratif.

11 Nov 2004 Pihak
Munir mendapat
informasi dari
Institut Forensik
Belanda (NFI)
membuktikan
bahwa beliau
meninggal akibat
racun arsenik

Berdasarkan hasil
persidangan petaku
pembunuhan Munir yang
berhasil dihukum negara
hanyalah PELAKU
LAPANGAN. Sedangkan
alat pembunuhan
berencana ini masih
bebas dari jeratan hukum



Hasil interogasi polisi
terungkap surat tersebut
dibuat pada tanggal 15
September, dan baru
diantarangi Ramelgia
pada 17 September.
Sedangkan nota bertanggal 6
September ditandatangani
ROHAINIL AINI. Sebagai
sekretaris staf administrasi,
bukan orang berwewenang
menandatangani surat berisi
perubahan jadwal terbang
bagi Pollycarpus

Terdapat indikasi
kuat terlibatnya
oknum PT Garuda
dan pejabat direksi
dengan
mengeluarkan
surat-surat khusus

Persidangan Pollycarpus
berakhir pada 20 Desember
2005, dengan putusan 14 tahun
penjara bagi Pollycarpus.
Terbukti pembunuhan terhadap
Munir tidak seorang diri, secara
sama disebutkan Beberapa
nama dalam putusan menjadi
kunci penting kasus ini.

PENJARA TIN	
14 - 20	
1	
1	
?	

HUKUMAN

Pollycarpus Budihari Priyanto
PILOT PESAWAT AIRBUS 330,
Indra Setiawan
DIREKTUR UTAMA GARUDA,
Rohaimil Aini
SEKRETARIS STAF ADMINISTRASI
DEPUTI Pr

ditangkap pada tanggal 19 Juni 2008
dan langsung dihabiskan, 11 Agustus 2008,
berkas Muchdi ditengahkan kepada
Kejaksaan Agung, putusan tertanggal 21
Desember, 14 Jakarta Selatan
membuktikan Muchdi Pr.

A.3. Pembatasan Informasi dan Ide

Pembatasan Media Massa


Sejak awal berdiri, Orde Baru melakukan pembungkaman secara sistematis terhadap pers. Pasca-Peristiwa 1965, 46 dari 163 surat kabar ditutup dengan paksa. Selama Orde Baru berkuasa, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur media, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang menjadi acuan surat izin terbit (SIT) dan UU No. 21 Tahun 1982 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).²⁶⁷ Meskipun UU No.11 Tahun 1966 seolah-olah bersifat demokratis karena menyebutkan “terhadap pers tidak dikenakan sensor dan pembredelan” dan “tidak diperlukan Surat Izin Penerbitan,” bahkan kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin, tetapi pasal berikutnya membatasi ketentuan ini. Pasal 20 ayat 1 huruf a menentukan bahwa selama masa peralihan berlakunya undang-undang ini penerbitan pers diwajibkan memiliki SIT, sampai ketentuan ini dicabut oleh pemerintah atau DPR. Pasal 11 menentukan penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila dilarang. Menurut ketentuan UU saat itu, Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan. Selain itu, juga terdapat surat izin cetak yang dikeluarkan oleh Laksus Pangkoptamb.

Rezim Orde Baru mengubah UU 11/1966 dengan UU 21/ 1982. Dalam UU ini pasal pidana bertambah, demikian juga hukumannya. Selain itu, muncul kewajiban bagi pers untuk memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan keterlibatan pemerintah dalam mengontrol pers semakin gamblang. Pemerintah kemudian menerbitkan Permenpen No. 1/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Saat itu dikenal pula istilah “budaya telepon”, yaitu pers yang melanggar akan mendapat teguran langsung dari penguasa.

267 “Studi Kasus 36: Pembungkaman dan Pembredelan Media Massa yang Melawan Orde Baru”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

LEVEL

1965 1970 1974 1980 1982 1988 1993 1995



MEDIA
FILM/ KESENIAN

CONTROL

PENYERAGAMAN + PENGENDALIAN

BUKU
AKADEMIS

Departemen Penerangan sesungguhnya merupakan lembaga kontrol negara terhadap media dan pemberitaan. Mereka melakukan pemanggilan dan intimidasi terhadap pemimpin redaksi dan membredel media. Salah satu media yang pernah mengalami represi dan ancaman langsung dari Mabes ABRI Cilangkap adalah Majalah *Jakarta-Jakarta* saat menurunkan investigasi mengenai korban kekerasan Peristiwa Santa Cruz yang terjadi pada 12 November 1991. Saat itu, pimpinan kelompok Kompas-Gramedia, Jakob Oetama, bahkan menawarkan pengembalian SIUPP majalah *Jakarta-Jakarta* kepada Menteri Penerangan Harmoko. Namun, Harmoko menolak dan “hanya” meminta agar tiga redaktur yang dianggap bertanggung jawab atas penurunan berita tersebut dicopot. Sejak awal 1990 sudah menjadi kelaziman bahwa setiap instansi militer bisa mengeluarkan imbauan baik melalui faksimili, pesan *pager*, maupun telepon ke kantor redaksi yang berisi permintaan agar media tak memberitakan hal-hal tertentu yang dianggap akan merugikan instansi militer, negara, mempermalukan keluarga Cendana, atau bermuatan konflik SARA.

Secara prinsip, pemerintah Orde Baru menjalankan lima model kontrol terhadap pers. Pertama, kontrol untuk memasuki sektor industri media bagi para pelaku bisnis, antara lain melalui penciptaan penghalang politik bagi yang ingin turut ambil bagian. Selain hambatan ekonomi yang alamiah dari pasar dan berbagai ketentuan finansial, penguasa Orde Baru juga menciptakan ketentuan politik bagi mereka yang ingin menjadi pemain pasar dalam industri media, antara lain dengan kebijakan pemberlakuan SIUPP secara selektif berdasar kriteria politik tertentu. Kedua, kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melalui mekanisme seleksi dan ketentuan, antara lain keharusan menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga kontrol penunjukkan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah. Ketiga, kontrol terhadap isi serta pemberitaan melalui berbagai mekanisme. Keempat, kontrol terhadap sumber daya, berupa monopoli kertas oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa, antara lain Bob Hasan dengan Aspek Papers-nya. Kelima, kontrol terhadap akses terhadap pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu agar tidak tampil dalam pemberitaan.

Wartawan juga tidak lolos dari jeratan penjara. Dua anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yaitu Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, serta *office boy* Sekretariat AJI, Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara pada Maret 1995.²⁶⁸ Mereka dituding menerbitkan buletin gelap tanpa izin. Taufik dan Eko dipenjarakan masing-masing 3 tahun. Sedangkan Danang dihukum 20 bulan. Menyusul Andi Syahputra, mitra penerbit yang mencetak buletin AJI, dipenjarakan 18 bulan sejak Oktober 1996.

268 “Studi Kasus 76: Penangkapan dan Penahanan Sejumlah Aktivis Pro-Demokrasi Era 1990an”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

Pengendalian Mahasiswa

Selain media, pemerintah juga melakukan pembatasan kegiatan kemahasiswaan. Setelah melakukan demonstrasi untuk menentang kebijakan pemerintah, seperti pembangunan TMII dan Malari, menjelang Pemilu 1977, mahasiswa melancarkan gerakan masif untuk menolak pencalonan kembali Suharto sebagai presiden. Bahkan, mahasiswa ITB dan UI mengeluarkan dokumen Buku Putih Perjuangan Mahasiswa Indonesia. Belajar dari pengalaman, gelombang protes mahasiswa pada 1977 tersebut tidak keluar dari lingkungan kampus. Namun, hal ini mendorong tentara untuk masuk menyerbu ke dalam kampus.

Pasca-gelombang demonstrasi tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Daoed Joesoef, memberlakukan ketentuan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang melarang semua aktivitas politik praktis di kampus. Kebijakan ini mengakhiri kampus sebagai pusat gerakan mahasiswa. Dewan Mahasiswa dibubarkan dan diganti dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan dengan menjadikan Pembantu Rektor III (urusan kemahasiswaan) menjadi pembina lembaga baru para wakil mahasiswa. Mahasiswa dilarang melakukan aksi demonstrasi dan sebagai gantinya dianjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Meski di sejumlah kampus kota besar di Jawa masih muncul perlawanan mahasiswa, penguasa Orde Baru akhirnya berhasil "menormalkan" kampus.

Semua mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran Pedoman Penghayatan dan Pelaksanaan Pancasila (P4).

Konsep NKK/BKK ini kemudian diperkuat oleh Nugroho Notosusanto melalui penerapan konsep Wawasan Almamater pada tahun 1980 saat ia dipilih menjadi Rektor Universitas Indonesia. Kampus menjadi wilayah yang benar-benar steril dan tak boleh dimasuki oleh sejumlah tokoh yang dikenal vokal. Pada tahun 1980an sejumlah orang yang namanya masuk dalam daftar hitam, dilarang untuk berbicara di kampus. Mereka, antara lain, Pramoedya Ananta Toer, WS Rendra, Emha Ainun Najib, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Adnan Buyung Nasution, Roekmini K. Astoeti, Arief Budiman, Arbi Sanit, dan George Junus Aditjondro. Berbagai

terbitan mahasiswa di kampus yang tadinya dikenal garang, juga dinyatakan dilarang. Sebagai gantinya, pimpinan universitas menerbitkan media yang langsung dikontrol oleh rektor. Semua penerbitan harus mengajukan permohonan surat tanda terdaftar (STT) di Departemen Penerangan di tingkat lokal. Semua mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran Pedoman Penghayatan dan Pelaksanaan Pancasila (P4) di mana mereka harus mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan para Manggala, yang sebagian adalah anggota militer, secara *top-down*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan

mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pembentukan resimen mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus di Indonesia. Para pimpinan satuan mahasiswa umumnya memiliki hubungan organisasional model matriks dengan rektorat di satu pihak dan pimpinan Komando Daerah Militer (Kodim) di lain pihak. Dengan pola seperti ini banyak anggota Menwa yang berdasar *talent scouting* saat pendidikan dasar (latsar) kemiliteran direkrut menjadi anggota atau agen intelijen. Para anggota intel kampus ini biasanya memberikan laporan secara rutin kepada pihak Kodim mengenai situasi keamanan di kampus dan nama-nama para mahasiswa yang dianggap “bermasalah”.

Kontrol terhadap Penerbitan dan Peredaran Buku

Penerbitan buku dan perkembangan dunia ilmiah adalah hal yang saling berkaitan. Buku adalah masa depan. Pada bukulah seharusnya orang menuliskan pengalaman, angan-angan, dan pengetahuannya. Pada bukulah generasi masa depan seharusnya menemukan catatan-catatan tentang kehidupan dan polah tingkah makhluk yang pernah hidup sebelum mereka. Pemerintah Orde Baru bisa disebut sebagai pemegang rekor dalam pelarangan buku. Selama hampir 31 tahun, Orde Baru telah melarang lebih dari 2.000 judul buku. Pelarangan pertama dimulai tak lama setelah Peristiwa Gerakan 30 September, yaitu pada 30 November 1965. Saat itu Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs. K. Setiadi Kartohadikusumo, melarang penerbitan 70 judul buku. Pelarangan ini disusul dengan pelarangan membabi-buta terhadap semua karya dari 87 pengarang yang dituduh sebagai bagian kelompok kiri yang harus dilibas habis dari bumi Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kebijakan ini tampaknya terus berlangsung hingga kini, yaitu melarang buku bukan karena isinya tapi lebih karena “noda politik” si penulis, editor, dan penerbit, sama sekali tak ada hubungannya dengan isi buku.

Kejaksaaan Agung membuat sebuah ketentuan yang memungkinkan dirinya memasuki semua wilayah secara tak terbatas yang bisa dipakai untuk melarang terbitan apa saja.

Batas ketentuan “menggangu ketertiban umum” pun nyaris tak terbatas, yaitu semua hal yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya pertahanan dan keamanan. Rincian yang ada hanya menjelaskan “bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; yang mengandung dan menyebarkan ajaran atau faham Marxisme/Leninisme-Komunisme yang dilarang oleh TAP MPR No. XXV/MPRS/1966; merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan negara RI; merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional; tulisan atau gambar yang merusak akhlak

dan memajukan percabulan/pornografi; memberikan kesan anti-Tuhan, antiagama dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia; yang merugikan dan merusak pelaksanaan pembangunan yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, menimbulkan pertentangan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); bertentangan dengan GBHN.”

Namun, bukan hanya itu, karena Kejaksaan Agung masih memasukkan poin “dan lain-lain” dalam rincian ketentuan tersebut. Artinya, Kejaksaan Agung membuat sebuah ketentuan yang memungkinkan dirinya memasuki semua wilayah secara tak terbatas yang bisa dipakai untuk melarang terbitan apa saja. Setiap kali mengeluarkan larangan, pihak Kejaksaan Agung selalu mencantumkan sejumlah “pasal-pasal karet” dalam poin “mengingat”. Pasal-pasal itu, antara lain, tercantum dalam Undang-Undang Anti-Subversi yang lebih dikenal sebagai UU Nomor 4 PNPS/1963, suatu undang-undang yang keberadaannya sangat kontroversial. Pasal-pasal yang bisa dipakai melarang buku juga ada di sejumlah undang-undang dan keputusan Presiden, misalnya UU Nomor 5 Tahun 1991 atau Keppres Nomor 55 tahun yang sama. Para pengedar buku terlarang pun bisa diancam dengan UU Subversi, seperti yang pernah dialami tiga aktivis kelompok studi di Yogyakarta (1989) yang ditangkap dan disiksa setelah mengedarkan karya Pramoedya Ananta Toer. Setelah buku yang dilarang dimasukkan dalam domain subversif, orang yang mengedarkannya bisa dianggap berupaya menggoyah sendi-sendi negara kesatuan RI. Padahal, dalam rapat Polkam, para petinggi negara selalu melaporkan situasi keamanan dan politik dalam “keadaan aman, tertib, mantap, dan terkendali”.

Kontrol terhadap Film dan Kesenian Rakyat

Selain seksi perfilman Kopkamtib, pemerintah Orde Baru meneruskan kebijakan zaman kolonial yang Belanda dan pemerintahan Soekarno yang membentuk badan sensor. Pasca-Peristiwa Gerakan 30 September, terjadi pembersihan terhadap semua unsur kiri di tubuh Badan Sensor Film (BSF). Pada awalnya keanggotaan BSF pada zaman Orde Baru terdiri dari 24 orang perwakilan pemerintah dan 9 orang dari partai politik. Namun, secara bertahap, pemerintah Orde Baru mengalihkan kontrol lembaga sensor yang tadinya berada di tangan para wakil masyarakat kepada para agen keamanan, terutama kepolisian dan BAKIN. Situasi ini kian menguat sepanjang kurun 1972-1982 saat Ali Murtopo menjadi Menteri Penerangan. Pada era Ali Murtopo, BAKIN mempunyai dua orang perwakilan dalam BSF. Setiap film yang diproduksi atau diimpor harus terlebih dulu diserahkan kepada BSF untuk ditonton oleh komite yang terdiri dari tiga anggota. Jika anggota komite tidak bisa mencapai kesepakatan, maka film harus dipresentasikan pada pleno anggota dewan. Jika produser dan importir film ditolak oleh ketiga anggota komite, mereka bisa meminta ditinjau ulang oleh anggota dewan.

Pada pertengahan 1970an pemerintah membuat regulasi yang mengatur kemungkinan adanya intervensi pemerintahan lokal dalam mengawasi film. Hal ini disusul dengan dibentuknya Badan Pembinaan Perfilman Daerah (Bapfida) pada tahun 1975. Bapfida ditunjuk oleh gubernur dan dikepalai oleh kepala wilayah departemen, termasuk aparat keamanan. Pada tahun 1977, kewenangan Bapfida ditambah dengan kewenangan untuk menyensor film yang diputar di wilayahnya. Kalau BSF bertugas untuk menggunting adagan film yang memiliki potensi berbahaya, maka Bapfida memiliki kewenangan untuk melarang peredaran sebuah film di tingkat provinsi.

Semua film yang mempromosikan analisis atau ideologi politik yang dipandang mengganggu stabilitas nasional, secara otomatis akan dilarang.

Berbagai upaya untuk mengontrol film melalui praktik sensor dilakukan pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1977 pemerintah menyusun sebuah pedoman sensor sistematis yang pertama, disusul Dewan Film Nasional (lembaga yang didanai pemerintah) menerbitkan Kode Etik Produksi Film Nasional pada tahun 1981. Dalam seminar tentang Kode Etik Produksi Film pada 1981, Jenderal Sutopo Juwono yang juga adalah KaBAKIN menjelaskan tentang larangan sebuah film, yaitu tidak boleh ada muatan konflik antarkelompok yang umumnya dimulai dari kesenjangan antara "kaya dan miskin". Aspek politik dari Pedoman Sensor yang akan melarang sebuah film adalah apabila dianggap berbahaya bagi "politik dalam dan luar negeri" atau "bertentangan dengan kebijakan pemerintah". Kode etik juga menyatakan bahwa tanggung jawab sebuah film untuk menghilangkan semua pernyataan yang memerosotkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan, terutama larangan bagi penghinaan pada aparat penegak hukum dan ketertiban, serta larangan memperlihatkan aparat kepolisian yang dibunuh oleh penjahat. Ini termasuk cerita tentang penculikan, di mana pada akhir film sang anak yang diculik harus kembali dalam keadaan selamat.

Pada tahun 1992 BSF diganti menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Pada kenyataannya, lembaga baru ini tidak mengalami perubahan yang berarti dan tetap harus bertanggung jawab kepada menteri penerangan. Cara kerja LSF juga tertutup dan bersifat rahasia. LSF memiliki kewenangan yang lebih besar, bukan sekadar menyensor film tapi juga bertanggung jawab untuk menyensor semua materi audio visual yang diedarkan, ditayangkan, atau disiarkan di Indonesia. Pada tahun 1994 pemerintah Orde Baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Peraturan tersebut menyatakan bahwa semua film yang mempromosikan sebuah analisis atau ideologi politik atas tuduhan-tuduhan yang keliru, yang mungkin dipandang mengganggu stabilitas nasional, secara

otomatis akan dilarang. Pemerintah juga membuat berbagai aturan penyensoran yang lebih detil, komprehensif, dan bersifat publik.

B. Penyeragaman Asas dan Ideologi

Pada tahun 1978 Suharto mencetuskan kebulatan tekad untuk setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya. Sebuah kebulatan tekad yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa. Hal ini erat kaitannya dengan upaya Suharto untuk menghadapi berbagai suara kritis terhadap diri dan pemerintahannya. Suharto mengenalkan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kelompok agama dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah dan dinyatakan hanya ada lima agama resmi di Indonesia. Lembaga yudikatif dan eksekutif sepenuhnya tunduk pada kemauan politik Suharto. Setiap kali memasuki masa kampanye, muncul doa politik, kebulatan tekad, dan berbagai aksi massal yang ramai-ramai menyatakan dukungan kepada Suharto untuk menjadi calon tunggal presiden Republik Indonesia.

Pada 16 Agustus 1982, Presiden Suharto dengan resmi mengemukakan gagasan Asas Tunggal Pancasila di depan Sidang Pleno DPR RI yang kemudian tertuang dalam TAP II/MPR/1983 tentang GBHN yang mengatur kehidupan sosio-politik, “... *demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, secara partai politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila, sebagai satu-satunya asas.*”

Pada 6 November 1982 Menteri Agama menyatakan, “Wadah Musyawarah antar-Umat Beragama” yang diakui oleh pemerintah sebagai lembaga, terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parasida Hindhu Dharma Pusat (PHDP), dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI). Sedangkan majelis agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai asas keyakinan menurut agama masing-masing dengan tetap tidak mengabaikan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Menteri Agama menyatakan bahwa tujuan pembinaan yang dilakukan pemerintah tak lain adalah “Untuk membina umatnya masing-masing agar menjadi pemeluk/pengikut agama yang taat, sekaligus warga negara yang Pancasila-lais.” Langkah tersebut diikuti pula oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Abdul Gafur, yang mendesak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bukan parpol untuk mengubah Anggaran Dasar Organisasinya dalam Kongres HMI di Medan, antara lain dengan menjadikan Pancasila sebagai asas.

Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dibuat pada masa Soekarno, digunakan untuk mengontrol masalah keagamaan hingga sekarang. Ketika itu gerakan yang disebut

kelompok kebatinan yang dianggap brafiliasi dengan PKI menguat. UU ini menjadi rujukan dasar untuk menghukum mereka yang dianggap menodai agama.

Kelompok agama dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah dan dinyatakan hanya ada lima agama resmi di Indonesia.

UU PNPS/1965, khususnya penjelasan tentang agama dan aliran kepercayaan, di kemudian hari menjadi dasar dalam membentuk istilah “agama resmi” atau “agama yang diakui”. Istilah “agama resmi” muncul dalam peraturan negara setahun setelah itu dalam TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, Agama dan Kebudayaan. Pada penjelasannya muncul kalimat “Semua agama yang diakui pemerintah diberikan kesempatan yang sama.” Ketetapan ini ditandatangani A.H. Nasution. Agama

resmi yang dimaksud adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Istilah agama yang diakui pemerintah kemudian muncul dalam Surat Edaran No. 477/74054/1978 tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP. Surat ini mengatakan bahwa agama yang diakui pemerintah ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Tidak hanya melalui regulasi, upaya penyeragaman dan pengendalian bahkan dilakukan negara lewat aksi-aksi premanisme dan militerisme. Sejumlah gerakan bermotif ideologi keagamaan direspons dengan tindakan represif aparat. Di antaranya Haur Koneng 1985, Talang Sari, dan Komando Jihad. Karena dianggap kelompok sesat dan menolak Pancasila, komunitas petani yang dipimpin Abdul Manan di Dusun Gunung Seureuh di Lembah Sirna Galih, di kaki Gunung Ciremai, Majalengka, dikepung dan diserbu aparat. Pemerintah memandang kelompok ini sebagai kelompok sesat dan diselesaikan dengan tindakan represif aparat.

B.1. Penyerangan terhadap Kelompok “Islam Politik”

Pada awal 1980an pemerintah Suharto bersikap sangat kritis sekaligus represif terhadap kelompok “Islam Politik”. Kata-kata “ekstrem kanan”, “NII”, “mendirikan Negara Islam”, “SARA” dan “Anti-Pancasila” sangat gencar dituduhkan pada kelompok “Islam Politik”. Berbagai kelompok yang dianggap masuk dalam “Islam Politik” ditangkapi dan dipenjarakan, termasuk dikirim ke Nusakambangan. Kalangan umat Islam, khususnya keluarga besar eks-Masyumi, merasa sangat kecewa atas sikap dan kebijakan pemerintahan Orde Baru pada rentang tahun 1970an. Orde Baru telah melarang kehadiran kembali Masyumi, sementara Ali Murtopo dan kawan-kawan, selaku *invisible government*, melakukan rekayasa politik untuk mengubah status Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai partai politik dengan dukungan penuh ABRI dan birokrasi. Hal lain yang patut dicatat adalah adanya slogan atau doktrin yang disiapkan Ali Murtopo dan kawan-kawan yang kemudian selalu didengung-dengungkan di tengah masyarakat

bahwa “Islam sangat membahayakan kelangsungan hidup Pancasila”, bahwa “Politik No, Pembangunan Yes”. Rakyat harus menjadi *floating mass*. Bagi pegawai negeri dan karyawan BUMN, berlaku asas monoloyalitas mutlak kepada Golkar, bukan kepada bangsa dan negara.

Kebijakan asas tunggal bagi partai politik dan organisasi massa dan keagamaan mengundang reaksi keras dari kelompok “Islam Politik”. Penolakan terhadap kebijakan asas tunggal oleh kelompok Islam berbuntut tindakan keras oleh aparat. Aparat juga melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membangkang dan tidak menaati kebijakan azas tunggal. Salah satu kelompok yang disasar oleh kebijakan ini adalah kelompok Usrah dan Komando Jihad (Komji). Kelompok Usrah dengan tegas menolak asas tunggal Pancasila. Pemimpinnya, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan subversif.²⁶⁹ Penangkapan dan pemenjaraan secara intensif juga dilakukan terhadap anggota Komji setelah munculnya peristiwa pembajakan pesawat DC-9 Wolya Garuda Indonesia pada 28 Maret 1981 di Malaysia.²⁷⁰ Para anggota Komji di berbagai wilayah di Indonesia diburu dan ditangkap dengan tuduhan melakukan kegiatan makar dan subversif. Walau tidak ada data pasti tentang jumlah orang yang menjadi korban, setidaknya tercatat sebanyak 306 orang ditahan di Jawa Timur dan 80 orang di antaranya diadili. Jumlah orang yang diadili di daerah lain adalah 114 orang di Jakarta, 85 orang di Jawa Barat, 35 orang di Jawa Tengah, dan 49 orang di Sumatera Selatan. Ada yang dihukum mati, dipenjara, atau direkrut menjadi informan tentara.

Penyerangan juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan latar konflik tanah. Bukti ini, misalnya, ditemukan dalam kasus penyerangan terhadap kelompok warga yang dituduh sebagai aliran sesat di Haur Koneng, Desa Sinargalih, Kecamatan Bantarrujeg, Majalengka, pada Juli 1985.²⁷¹ Dalam penyelidikan tim LBH Bandung, ditemukan bukti bahwa kelompok yang diserang oleh satuan Sabhara, Brimob, dan SST Yonif 321/Majalengka itu merupakan korban fitnah. Serangan tersebut mengakibatkan 8 orang tewas, termasuk Abdul Manan, pemimpin kelompok, dan 2 anak-anak. Sebelum peristiwa ini, Abdul Manan terlibat konflik tanah dengan kepala dusun setempat. Kepala dusun menuduh kelompok ini sebagai aliran sesat yang melawan pemerintah dan tidak membayar pajak.

269 “Studi Kasus 110: Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Aktivist Usrah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

270 “Studi Kasus 114: Operasi Komando Jihad: Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Anggota Komando Jihad”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

271 “Studi Kasus 113: Penyerangan terhadap Warga Sipil di Haur Koneng, Majalengka, Jawa Barat.” Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005. Database KKKPK



Komando Jihad. Abdullah Sungkar (memakai peci) dan Abu Bakar Baasyir, anggota Komando Jihad saat diadili di Sukoharjo, Jawa Tengah. (Foto: TEMPO/Kastoyo Ramelan)



Peristiwa Tanjung Priok. Petugas sedang menurunkan jenazah dari apotik Tanjung dan toko onderdil mobil yang di bakar masa pada peristiwa Tanjung Priok, Jakarta Jumat 14 September 1984 (Foto: TEMPO/Bambang Suharto)

Kasus kekerasan terhadap kelompok Islam lainnya adalah peristiwa penembakan di Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa ini bermula dengan ditahannya empat orang warga Tanjung Priok yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, kemudian dipindahkan dan ditahan di Kodim Jakarta Utara. Pada 12 September 1984 Amir Biki, salah satu tokoh masyarakat setempat, mengadakan tabligh akbar di Jalan Sindang.

Dalam ceramahnya, ia menuntut aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Mushala As-Sa'adah yang ditahan di Kodim Jakarta Utara. Sesuai pengajian, massa bergerak ke markas Kodim untuk menuntut pembebasan warga yang ditahan. Husein Safe, salah seorang korban, menuturkan dalam kesaksiannya.

"Peristiwa Tanjung Priok berawal dari masuknya seorang Babinsa ke Mushala As-Sa'adah tanpa buka sepatu dan mencari brosur masyarakat. Kemudian Babinsa menyirami brosur tersebut dengan air comberan. Masyarakat marah dan mengejar Babinsa yang bernama Pak Herman yang kemudian melarikan diri. Motornya tertinggal dan motor dibakar massa. Pengurus mushala kemudian dibawa ke Kodim selama 3 hari, dipukul. Almarhum Amir Biki kemudian menggelar pengajian di Jalan Sindang, menuntut masyarakat jangan ditahan di Kodim, kalau bisa di Polres. Almarhum Amir Biki memberi waktu sampe jam 11 malam, ternyata tidak dipenuhi Kodim. Maka pada jam 11 malam saya disuruh untuk menggiring jemaah pengajian ke Kodim. Jemaah yang ikut 5000 orang. Sampai di depan Kodim Jakarta Utara dihadang regu Lanhanud, kami disuruh berhenti. Amir Biki masih di belakang. Saya sedang mengatur teman saya, tapi langsung ditembak tanpa peringatan, ditembak di kaki saya dalam jarak 1 meter. Setelah itu tembakan kayak dalam perang, banyak yang luka, bergelimpangan yang mati. Ketika almarhum Amir Biki datang, ada yang tentara teriak, 'Amir Biki datang, habisin!', maka bunyi senjata semakin keras, sekitar 10-15 menit. Kalau ada yang teriak Allahu Akbar, langsung ditembak. Maka saya diam, pura-pura mati. Aaya diseret ke pinggir jalan kayak kambing tuh. Sampai di pinggir jalan saya dilempar ke mobil. Di atas truk saya mendengar hitungan tentara, ada 28 orang dengan saya. Selama dalam perjalanan saya tidak berteriak karena ada pengawalan tentara."²⁷²



Peristiwa Tanjung Priok.

Pangab/Pangkopkamtib LB Moerdani didampingi Pangdam V Jaya Mayjen Try Sutriso dan Menpen Harmoko saat jumpa pers tentang kerusuhan di Tanjung Priok, Kamis 13 September 1984. (Foto: TEMPO/Ilham Soehanjo)

272 Kesaksian Husein Safe dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Jakarta, 27 November 2013.

Dari BAP petugas RSPAD Gatot Subroto didapatkan keterangan bahwa jumlah korban luka 55 orang, korban meninggal 23 orang, 9 orang dapat dikenali identitasnya, dan 14 orang tidak diketahui identitasnya. Sembilan jenazah tersebut adalah Amir Biki, Zainal Amran, Kasmoro bin Ji'an, M. Romli, Andi Samsu, Tukimin, Kastori, M. Sidik, dan Kembar Abdul Kohar. Setelah sembuh, korban luka yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto langsung ditahan di Kodim Jakarta Pusat, Laksusda V Jaya, Pomdam V Jaya, dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis. Selama dalam penahanan, para korban mengalami penyiksaan.

Pemerintah kemudian membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* untuk mengadili para pelaku kekerasan ini. Pengadilan dimulai pada 15 September 2003 dengan menyidangkan 14 terdakwa yang dibagi ke dalam 4 berkas perkara. Walaupun pengadilan memutuskan bersalah 2 terdakwa, R. Butar-butar dan Sutrisno Mascung, pengadilan tingkat banding dan kasasi membebaskan mereka. Pada akhirnya, tidak ada satupun pelaku yang dihukum dalam peristiwa ini. Intervensi pelaku melalui jalan islah—yang membuat sebagian besar korban mencabut kesaksian di tingkat penyelidikan dan penyidikan—merupakan fenomena menonjol dalam pengadilan HAM ini, yang anehnya juga menjadi salah satu alat pertimbangan yang signifikan bagi hakim.

Dalam putusannya, majelis hakim juga memutuskan pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban Tanjung Priok. Dalam berkas perkara R. Butar Butar, majelis hakim tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya dan mendasarkan pada usaha untuk memenuhi rasa keadilan, masyarakat dan korban juga sudah cukup lama menderita dengan kompensasi yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dan kawan-kawan disebutkan bahwa korban mendapatkan kompensasi sebesar Rp1.015.500.000 (satu milyar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

Dengan bebasnya terdakwa di tingkat banding maupun kasasi, berdampak pada ketidakjelasan pemberian kompensasi dan rehabilitasi.

Namun, dengan bebasnya terdakwa di tingkat banding maupun kasasi, berdampak pada ketidakjelasan pemberian kompensasi dan rehabilitasi tersebut. Majelis hakim juga tidak menyinggung persoalan hak korban dalam putusan bebasnya. Akibatnya, pemberian kompensasi “seolah-olah” digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa dan bukanlah bagian dari hak yang melekat dalam diri korban.

Kekerasan lain terjadi di Talangsari, Lampung, ketika militer melakukan penyerbuan dan pembunuhan

terhadap kelompok Warsidi pada 7 Februari 1989. Penyerbuan ke perkampungan Cihideung, Talangsari, Lampung, itu dihadiri Muspika, Kepala Desa Rajabasa Lama, Kepala Dusun Talangsari III, Danramil Way Jepara Kapten Sutiman bersama dua regu pasukan.

"Saat kejadian saya sedang memenuhi panggilan Pak Camat [Way Jepara] yang jaraknya sekitar 40 kilometer dari rumah. Ada suatu tuduhan dari menteri, saya mendidik anak-anak kesehatan yang sebenarnya yang ada di rumah saya waktu itu pendidikan baju pengantin tapi yang melakukan orang lain bukan saya, memang penuh gadis di rumah saya. Itu dituduhkan kepada saya.

Saya dimasukkan dalam sel, di situ ada orang berlumuran darah. Setelah 2 jam di sel saya dan kawan tadi dirantai dan dimasukkan ke mobil oleh Danramil, dengan alasan situasi lagi tidak damai dan ditahan dulu di Kodim. Setelah diperiksa saya dibawa ke sebuah ruangan, di situ anak-anak dipukul, ada yang pingsan rupanya. Jam 11 malam kami dipindahkan ke Rajabasa Lama, ada 40 orang semua tangan diborgol. Pagi-pagi datang pasukan kira-kira 1 kompi melihat anak-anak tahanan, semua pasukan menonjok anak-anak. Satu minggu di Rajabasa Lama dipindah ke LP Tanjung Karang jam 11 malam. Besok kami dipanggil ke Korem untuk diinterogasi. Selama 3 bulan di tahanan Korem. Terakhir didatangkan Tim Kejaksaaan untuk sidang untuk tahanan. Kejaksaaan tanya Korem kenapa Pak Azwar ditahan karena kesalahannya nol. Dua hari setelah itu saya dikirim ke Panti Sosial Lempasing, ada 10 hari saya di situ dan diberikan surat bebas dengan menyatakan saya terlibat. Dikasih uang lima ribu rupiah untuk ongkos pulang.

Sampai di rumah atap hancur. Istri ke Sumatera Barat untuk kasih tahu keluarga bahwa saya ditangkap tanpa ketahuan kesalahan, tetapi dia malah ditangkap bersama anak saya yang berusia 12 tahun, dituduh pelarian, kepalanya dihantamkan ke tembok dan ditahan di Padang. Saya ke Padang, istri sudah di rumah orang tua saya dan semua berkas disobek. Istri saya disiksa di tahanan di Padang sampai dia seperti orang gila. Waktu itu datang komandan dari Medan yang mengamankan ibu dan menyuruh dipindahkan ke Korem dengan anak. Saya sampai ke Padang dan bawa pulang istri dan anak-anak saya. Mau makan, makanan tidak punya. Saya lalu tinggalkan istri dan tempat berteduh untuk cari hutang beras, malam itu rumah saya dibakar. Anak-anak tidur di bawah rumah terbakar. Dalam peristiwa itu rumah tiga, kios satu, dan mobil terbakar.

Selama empat tahun, istri saya menderita gatal tidak bisa sembuh kalau ada tamu datang, besoknya saya dibawa ke Korem dan ditanya siapa yang datang. Keluarga saya ketakutan. Anak-anak tidak diterima sekolah di sana.

Dua anak saya diterima di sekolah di Jakarta atas nama anak yatim, setelah besar dia malu karena ayah masih hidup tapi disebut yatim, sekarang sudah SMA, anak lain sudah tamat SMA. Istri saya bekerja membantu orang melahirkan. Yang mati di Talangsari, anak saya 11 tahun dan sampai sekarang tidak ditemukan, ada empat orang anak lain yang bersama dia lari ke satu rumah yang kemudian dibakar. Dalam investigasi dengan KontraS, ada tulang belulang yang ditemukan di rumah itu.”²⁷³

B.2. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Penganut Agama Minoritas dan Aliran Kepercayaan

Tak lama setelah berkuasa, Suharto memprakarsai lahirnya konsensus nasional yang di kemudian hari menjadi dasar legitimasi sistem demokrasi Pancasila. Dalam kaitannya dengan pembersihan golongan kiri, pemerintah Orde Baru menuduh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terlibat di belakang Gerakan 30 September. Tuduhan itu diikuti dengan meningkatnya sentimen anti-Tionghoa. Aksi anti-Tionghoa semakin meningkat dengan tuntutan pengusiran orang Tionghoa dari daerah tertentu. Di Lhokseumawe, Aceh, orang Tionghoa diusir keluar dari rumah mereka masing-masing dan dijemur di bawah sinar matahari selama lebih dari lima jam. Warga laki-laki dipaksa untuk membuka bajunya, kemudian tubuhnya disiram berbagai macam cat atau ditulis slogan anti-Tionghoa setelah dipukuli terlebih dahulu. Di Kota Medan tembok penuh coretan anti-Tionghoa, antara lain “Orang-Orang Tionghoa Pulang” dan “Sekali Tionghoa Tetap Tionghoa”.

Sikap anti-Tionghoa ini merembet kepada diskriminasi agama dan adat istiadat yang dianut oleh orang Tionghoa. Meskipun Kong Hu Cu dinyatakan sebagai salah satu agama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, agama ini dilarang pada masa Orde Baru lewat Inpres No. 14/1967 yang berlaku saat ditetapkan pada 6 Desember 1967.²⁷⁴ Inpres tersebut menyatakan bahwa tata cara ibadah Cina yang memiliki aspek kultural yang berpusat pada negeri leluhurnya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Inpres ini juga melarang perayaan dan pesta adat istiadat Cina di depan umum. Inpres ini juga memandatkan pengamanan dan penertiban, terkait kebijakan ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama Jaksa Agung.

Sebelum Inpres ini, telah muncul Instruksi Kabinet Presidium No. 127/U/KEP/1966 tentang Kebijakan Penggantian Nama untuk WNI yang memiliki nama Tionghoa. Selain itu, terbit juga Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang isinya “untuk mencapai

273 Kesaksian Azwar Kaili dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Jakarta, 27 November 2013.

274 “Studi Kasus 118: Diskriminasi dan Pembatasan terhadap Penganut Kong Hu Cu”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

uniformitas dari efektivitas, begitu pula untuk menghindari dualisme di dalam peristilahan di segenap aparat Pemerintah, baik sipil maupun militer, ditingkat Pusat maupun Daerah kami harap agar istilah 'Cina' tetap dipergunakan terus, sedang istilah "Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan." Selain itu, muncul pula Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan menyebarkan semua jenis barang cetakan dalam bahasa dan aksara Tionghoa.²⁷⁵ Tidak hanya itu, gerak-gerik masyarakat Cina pun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin).²⁷⁶

Keseluruhan aturan dan kebijakan ini membuat masyarakat Tionghoa tersudut dan tidak leluasa menjalankan kegiatan keagamaan/keyakinan tradisi mereka seperti Kong Hu Cu. Larangan penggunaan aksara Cina juga berarti menghambat penyebaran buku-buku keagamaan/keyakinan yang berisi aksara Cina. Selain itu, ekses larangan ini adalah mereka kesulitan menjalankan perkawinan. Mereka juga mendapat kesulitan memperoleh pekerjaan dan pendidikan. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya umat Kong Hu Cu yang berpindah agama. Diperkirakan, akibat sikap diskriminasi pemerintahan Orde Baru, saat ini umat Kong Hu Cu hanya berjumlah 2 juta orang.²⁷⁷

Sementara itu, penganut agama yang tergolong sebagai aliran kepercayaan, mendapatkan berbagai diskriminasi. Pada umumnya mereka tidak memiliki KTP sehingga tidak dapat memperoleh surat nikah dan akte kelahiran anak, serta kesulitan mengakses program pemerintah seperti layanan kesehatan dan bantuan ekonomi. Kalaupun ada yang memiliki KTP, kolom agama di KTP yang kosong menimbulkan stigma kafir bahkan ateis. Di sekolah, Anak-anak mereka harus memilih satu dari enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Selain itu, mereka juga sulit mendirikan rumah ibadah. Mereka tidak bisa dimakamkan di pemakaman umum. Stigma dan diskriminasi terhadap aliran kepercayaan dapat ditelusuri dalam UU 1/PNPS/1965, pada penjelasan poin 2 menyatakan,

"Namun, hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari

275 Aimee Dawis, (2010), *Orang Tionghoa Indonesia: Mencari Identitas*, Jakarta: Gramedia, hlm. 45.

276 "Masyarakat Cina di Indonesia", Tabloid *DeTak News*, 24 Januari 2001.

277 "Minoritas di Balik Pluralitas", redaksi *ActaSurya*, 7 April 2009. <http://www.actasurya.com/minoritas-di-balik-pluralitas/>

DISKRIMINASI TERHADAP WARGA TIONGHOA



Beberapa Peraturan Diskriminatif yang Lahir dari Laporan Intelijen terhadap Warga Keturunan Tionghoa

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.0170/UU/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) dibidang pendidikan
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.054/1975, no.060a/P/1975 tentang Penunjukkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai penanggung jawab pengendalian pelaksanaan Asimilasi di bidang pendidikan di daerah
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 044/P/1975 tentang Pembentukan Tim Pembantu pelaksanaan Asimilasi di bidang pendidikan dan pengaturan pendidikan asing di Indonesia
- Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.018/U/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di bidang pendidikan di Sumatera dan Kalimantan Barat
- Surat Edaran Direksi Bank Indonesia kepada Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia no.SE-7/1/UPK tentang Pedoman Praktis pengertian Pribumi
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.072/U/1974 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 015/1968
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 6/76A/KEP/DIR/UPR/1974 tentang Pengarahan Kredit investasi pada Perusahaan Pribumi
- Keputusan Kepala BAKIN no. Kpts-031/1973 tentang Pembentukan BKMC
- Keputusan Kepala BAKIN No. Kpts-032/1973 tentang Struktur organisasi, prosedur dan tata cara Kerja BKMC

kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”

Pasca-reformasi, desakan untuk mengubah kebijakan diskriminatif terhadap mereka yang dianggap menganut aliran kepercayaan, menguat. Meski demikian, perubahan tersebut masih bersifat diskriminatif seperti UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61 UU ini menyatakan bahwa, KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. Selain itu keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Lihat pula Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Perkawinan Penghayaat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayaat Kepercayaan. Pemuka Penghayaat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayaat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayaat Kepercayaan.” Pengaturan semacam ini mengakibatkan penghayaat kepercayaan yang tidak memiliki organisasi tidak dapat dicatat perkawinannya. Terdapat beberapa perkawinan yang dapat dicatat meskipun saat itu keyakinan yang digunakan sebagai dasar perkawinan belum diakui sebagai agama, antara lain Perkawinan antara Gumirat Barna Alam dan Susilawati pada tahun 1996, berdasarkan kepercayaan hukum adat Sunda, di Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur. Juga perkawinan antara Prialin dan Endang pada tahun 1989, berdasarkan aliran kepercayaan, di Kantor Catatan Sipil Pati.

“Kami menyadari agama apapun intinya sama, tapi kami punya prinsip.”

Dewi Kanti, salah seorang penganut agama Djawa Sunda atau Sunda Wiwitan, menceritakan diskriminasi panjang yang dialami oleh para penganut agama ini. Dia menceritakan,

“Saya merupakan generasi ketiga pelestari spiritual yang disebut agama Djawa Sunda. Latar belakang agama Djawa Sunda diawali keadaan pada zaman penjajahan di mana ketertindasan sebagai bangsa memunculkan pemahaman bahwa ada yang salah di bangsa ini. Sehingga

terjadi penggalian spiritual yang digali oleh seorang tokoh yang bernama Madrais pada 1890an. Ini jadi fondasi melakukan perlawanan budaya terhadap penjajah. Perlawanan budaya ini diperhitungkan Belanda dan peluang menghancurkan gerakan ini adalah dengan diadu domba dengan kelompok lain dan dinyatakan sebagai aliran sesat, penyembah api, dan tidak bertuhan. Ketika masa DI/TII, kami mengalami peristiwa di mana gerombolan itu masuk rumah adat kami dan berusaha membakar, namun puji rahayu rumah adat kami terselamatkan. Setelah periode 50an, masa Republik Indonesia Serikat, saat itu mulai muncul arah angin baru di mana organisasi kebatinan ada ruang bergabung dalam ruang Organisasi Kebatinan Indonesia dan kami jadi anggota. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, legalitas sebagai organisasi menjadi tantangan ketika Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dibentuk pada tahun 1964. Dengan SK Bakorpakem, agama Djawa Sunda dibubarkan. Perkawinan dikriminalisasi, bahkan puluhan pasang yang telah menikah dipenjara, termasuk ayah saya. Pada tahun 1964 beliau ditangkap dan diarak keliling jalan raya di Kuningan, dibiarkan untuk dicaci maki dan dilempari batu dan ditodongkan senjata dengan pengawal senjata.

Tahun 1965 ada PNPS yang hanya mengakui agama resmi dan itu semakin memojokkan kami. Kakek saya melakukan perenungan dan mendapat pewahyuan, kami harus melindungi di bawah cemara putih, yang waktu kakek memahami berlindung di bawah cemara putih adalah berlindung di Kristen dan Katolik. Kakek memiliki kesepakatan dengan pimpinan Gereja Katolik Kuningan, bahwa kami tetap menjalani tradisi kepercayaan. Tahun 1976, karena sejarah rumah adat kami dinaikan statusnya sebagai cagar budaya dan pemerintah pusat mau membantu memperbaiki, pihak gereja Katolik memutuskan tidak menempati rumah ibadah kami sebagai gereja. Pada peristiwa peringatan tahun baru Syura, ayah meminta liturgi gereja supaya Pastor menggunakan atribut Kesundaan, awalnya disepakati, namun pada hari H pastor tidak menggunakan. Ayah saya keluar dari gereja, tanpa diperintah warga lain mengikuti. Di situlah gejolak ada ketidakcocokan di antara kami. Kami menyadari agama apapun intinya sama, tapi kami punya prinsip, kami Katolik tapi Katolik yang nyunda, tapi tidak disepakati. Pada tahun 1982, setelah keluar dari Katolik, ayah kami mendirikan Paguyuban Adat untuk melestarikan tradisi spritual. Tetapi Kejaksaan Jawa Barat kembali mengeluarkan SK 44 tentang larangan perkawinan liar, dasarnya mendapat masukan dari masyarakat.

Dengan pelarangan dan pembedaan, bahwa kami aliran sesat oleh Muslim, kami dihina oleh misionaris di Jawa Barat. Tantangan luar biasa itu tetap kami hadapi. Anak-anak kami mengalami kekerasan psikis setelah keluar



DISKRIMINASI TERHADAP PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Minimnya sensitifitas Pemerintah terhadap keragaman masyarakat membuat mata rantai diskriminasi terhadap warga masih berjalan. Diskriminasi tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan tentang agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat.

BEBERAPA KEBIJAKAN DISKRIMINATIF

UU 1/PNPS/1965 menyatakan aliran kebatinan/kepercayaan bertentangan dengan ajaran Agama dan berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

TAP MPR No.II/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, dan pembinaannya tidak mengarah kepada agama baru.

Surat Edaran Mendagri No. 477/74054/1978 menyatakan bahwa kolom agama dalam KTP hanya boleh diisi dengan mencantumkan 5 agama resmi yang diakui negara.

Surat Keputusan Kejaksaan No Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

PRAKTIK DISKRIMINATIF

Negara tidak mengakui dan mencatatkan pernikahan penganut Penghayat sehingga rentan dikenai tuduhan asusila. Status anak dianggap lahir di luar nikah.

Penganut Penghayat Kepercayaan sulit menjadi pegawai negeri. Penghayat yang menjadi pegawai negeri tidak mendapat tunjangan keluarga.

Negara tidak menyediakan guru agama khusus untuk Penghayat. Anak murid penghayat harus mengikuti pelajaran agama dari salah satu agama resmi.

Penganut Penghayat sering ditolak untuk dimakamkan di TPU, baik oleh petugas maupun oleh kelompok masyarakat.

Kelompok Penghayat dianggap tidak beragama dan dikaitkan dengan PKI sehingga sering menjadi sasaran penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan.

SK Kejati tahun 1980. Pada semua upacara bendera anak-anak jangan masuk paseban karena itu aliran sesat. Setelah 17 tahun pelarangan Seren Taun, ada perubahan mata pencaharian di komunitas kami. Ketika kami menanam varietas lokal untuk persembahan dalam acara tersebut, banyak anggota komunitas yang patah arang, untuk apa lagi tanam varietas lokal, toh upacara kami dibungkam. Momentum reformasi, kami menampilkan jati diri kami, kebetulan kakak saya melakukan upacara pernikahan adat. Seren Taun dihidupkan lagi. Dari sisi administratif, diskriminasi KTP [tetap ada], perkawinan dianggap masih dianggap liar, menghasilkan akte kelahiran tertulis lahir seorang perempuan dan secara hukum dihilangkan dari silsilah ayah kandung. Sebagai generasi muda saya mau menunjukkan bahwa saya berharap agar ada penghargaan terhadap para leluhur nusantara kita lahir sebagai bangsa bukan atas keinginan kita. Manusia lahir dari ibu yang mewariskan peradaban baik spiritual maupun kebudayaan. Saya ingin menjadi saksi meski dianggap berbeda dan aneh.”²⁷⁸

Diskriminasi juga dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat.²⁷⁹ Di NTB warga Ahmadiyah beberapa kali diusir. Pertama, tahun 2001, pasca-pembakaran masjid Ahmadiyah di Bayan. Pada kejadian ini 1 orang meninggal, 1 luka parah dengan bacokan, dan semua warga Ahmadiyah diusir dari Bayan. Pada tahun 2002 jemaah Ahmadiyah di Pancor, Lombok Timur, diserang. Terjadi pembakaran dan penjarahan dari rumah ke rumah. Saat itu pemerintah memberikan pilihan bahwa warga Ahmadiyah boleh tetap di Pancor asalkan keluar dari Ahmadiyah atau tetap meneguhi keyakinannya tapi meninggalkan Pancor. Pada tahun inilah warga Ahmadiyah pertama kali menghuni asrama Transito, Mataram. Pada tahun 2006 jemaah Ahmadiyah di Ketapang, Lingsar, Lombok Barat, diserang dan diusir. Hingga tahun 2013 ini, 130 orang belum dapat kembali ke kampung halamannya dan masih tinggal di Transito dengan kondisi yang tidak layak. Kekerasan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah Indonesia di berbagai daerah seolah mendapatkan justifikasi dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Nasrudin Ahmadi, salah seorang anggota Jemaah Ahmadiyah wilayah Lombok, menceritakan kekerasan yang dialami oleh kelompoknya.

“Penyerangan yang dialami oleh warga Ahmadi dimulai sejak tahun 1998 di Desa Keruak, Lombok Timur (Lotim). Terjadi penyerangan pada 22 Juni 2001

278 Kesaksian Dewi Kanti dalam Dengar Kesaksian KKKP tema Kekerasan terhadap Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Jakarta, 27 November 2013.

279 “Studi Kasus: Penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

di Dusun Sambielen, Kecamatan Bayan, Lotim, kerugian 22 rumah dirusak, 80 orang diusir, 24,1 hektare tanah terlantar. Meninggal satu orang Ahmadi, yaitu Papuq Hasan. Serangan yang lebih besar pada tahun 2002, secara simultan, berhari-hari (5-6 hari) dan tepat sasaran, padahal selama ini warga Ahmadi bermukim di berbagai tempat, rumah-rumah berbaur dengan masyarakat non-Ahmadi yang padat, selama 32 tahun sangat kondusif. Uniknya saat terjadi penyerangan (2002), sang penyerang tahu persis mana rumah-rumah warga Ahmadi dan yang bukan. Penyerangan skala lebih besar, lebih 130 rumah diserang, dijarah, dan dibakar, ada 2-3 masjid dibakar. Yang menyerang, mereka yang mencintai nabinya, Muhamamad, yang mengklaim agamanya Islam. Kami mengalami 13 kali pembakaran dan amuk massa. Saya sampaikan yang besar-besar saja, ini data polisi NTB.”²⁸⁰



Penyerangan JAI. Polisi membendung massa yang melakukan penyerbuan kampus Mubarak milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jln. Raya Parung No 72, Pondok Udik, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 Juli 2005. (Foto: TEMPO/Arie Basuki)

280 Kesaksian Nasrudin Ahmadi dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Jakarta, 27 November 2013.

C. Kekerasan Atas Nama Pembangunan dan Ketertiban

Sejak dwi fungsi ABRI dinyatakan secara resmi sebagai ideologi ABRI, kawalan ABRI terhadap jalannya pembangunan nasional yang dilaksanakan Orde Baru pada sekitar tahun 1977 menunjukkan penampilan yang mengesankan, di mana inflasi bisa ditekan hingga sekitar 10% dengan tingkat pertumbuhan GNP mencapai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara berkembang, yaitu 8-9% per tahun. Sedangkan pendapatan per kapita mencapai 560 USD dalam waktu kurang dari 15 tahun dan telah memindahkan posisi Indonesia dari kelompok negara miskin ke negara berpenghasilan menengah.

Di sisi lain, pembangunan nasional telah melahirkan berbagai macam persoalan pelik dan rumit. Titik berat pembangunan yang diletakkan pada bidang ekonomi telah menimbulkan dampak yang merambah ke berbagai aspek kehidupan. Pembangunan yang hanya mengajar materi dan tidak dipusatkan pada kualitas sumber daya manusia, dalam implementasinya bias dari tujuan pemerataan. Stabilitas keamanan yang dijadikan syarat bagi pertumbuhan ekonomi ternyata memakan korban rakyat biasa. Pembangunan menjadi pisau bermata dua, di satu sisi memajukan dan menyejahterakan golongan masyarakat tertentu, di sisi lain menyengsarakan dan menjauhkan sekelompok masyarakat dari sumber penghidupannya. Penderitaan kelompok masyarakat yang menjadi korban pembangunan semakin berat saat program pembanguan dilaksanakan dengan paksaan.

Pada tahun 1969, Suharto menginstruksikan program transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk suatu pulau, tepatnya Jawa, ke luar Jawa sebagai bagian dari proyek swasembada pangan di luar Jawa, khususnya proyek persawahan pasang surut.²⁸¹ Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II Tahun 1974-1979, konsep transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional. Pindahan penduduk ini sering dilatarbelakangi dengan paksaan untuk menyukseskan program pemerintah. Penduduk suatu desa di daerah rawan bencana diinstruksikan untuk pindah, sehingga melahirkan istilah *bedol desa*. Dalam kurun 1969-1993, transmigrasi telah memindahkan sekitar 8 juta penduduk dari Pulau Jawa dan Bali yang padat ke Sumatera, Kalimantan, dan pulau lainnya dan membuka lahan pertanian seluas 1 juta hektare.

Penekanan transmigrasi yang pada tahap awal ditujukan untuk pengembangan pertanian subsisten, pada tahap selanjutnya berubah menjadi penyediaan buruh untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit. Lahan untuk transmigran juga sering

281 "Studi Kasus 42: Pemaksaan Kebijakan Beras dan Pelaksanaan Program Transmigrasi di Pulau Sumatera", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

merambah hutan yang dilindungi dan hutan adat, yang menimbulkan gesekan dengan penduduk setempat.

Pada tahun 1985, pemerintah merencanakan pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah untuk pembangkit tenaga listrik dan penampungan air untuk kebutuhan 70 hektare sawah di sekitar waduk.²⁸² Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN sejak tahun 1985 hingga tahun 1989. Waduk mulai diairi pada 14 Januari 1989 dan menenggelamkan 37 desa dan 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Grobogan, dan Boyolali. Sebanyak 5.268 keluarga terpaksa kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini. Ketika sebagian besar warga sudah meninggalkan desanya, masih tersisa 600 keluarga yang masih bertahan karena ganti rugi yang mereka terima sangat kecil. Warga yang bertahan di sana mengalami teror, intimidasi dan kekerasan fisik akibat perlawanan mereka terhadap proyek tersebut. Pemerintah memaksa warga pindah dengan tetap mengairi lokasi tersebut. Akibatnya warga yang bertahan kemudian terpaksa tinggal di tengah-tengah genangan air. Selain intimidasi dan teror, ganti rugi tanah yang diberikan hanya Rp250 per meter persegi padahal Mendagri saat itu, Soeparjo Rustam, sudah menyatakan bahwa warga akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp3.000 per meter persegi. Jaswadi menuturkan,

“Dulu, hutan jati ini menjadi tempat bersembunyi warga yang menolak pembangunan Waduk Kedung Ombo. Bersembunyi di dalam hutan jati adalah pilihan terakhir [untuk] lari dari kejaran tentara. Situasi saat itu mencekam. Warga yang menolak ditransmigrasikan dan mendapat teror kekerasan. Tentara di mana-mana. Intel lebih banyak lagi. Itu yang menyebabkan warga memilih tinggal di hutan. Sebagian laki-laki hidup bersembunyi dalam hutan. Perempuan dan anak-anak bertahan di kampung yang mulai digenangi air. Mereka menyingkir setelah kampung benar-benar ditenggelamkan. Beberapa orang ditembak, bahkan ada yang ditenggelamkan dan disiksa. Saya sempat diculik dan dibuang ke Jambi serta Papua. Saya kabur dari tempat pembuangan dan kembali bersama warga yang masih bertahan untuk melawan, meskipun itu harus saya lakukan dalam hutan.”

Pada tahun 1989, warga yang masih mempertahankan tanahnya diisolasi dan dibiarkan mati kelaparan. Masyarakat dari luar wilayah dilarang masuk. Warga yang keluar desa harus menyerahkan KTP. Jika tidak memiliki KTP, mereka harus mengurus. Namun, ketika akan mengurus KTP, warga dipaksa memberikan cap jempol atau tanda tangan kesediaan pindah dan bila melawan, KTP akan dibubuhi

282 “Studi Kasus 46: Perampasan Tanah dan Pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

tanda eks-tahanan politik. Anak bayi memiliki akte kelahiran yang di bawahnya ada tulisan 'anak eks-tahanan'.

Waduk Kedung Ombo akhirnya diresmikan oleh Presiden Suharto pada 18 Mei 1991, namun warga tetap berjuang menuntut haknya atas ganti rugi tanah yang layak. Perselisihan ini akhirnya sampai ke pengadilan, lalu diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dilanjutkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung. Putusan kasasi tersebut kemudian dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada tahun 2001.



Kasus Kedung Ombo. Lima tokoh Kedung Ombo yang diadili: Aat Suryoatmojo, Pardin, Wagimin, Jumadi, Trimarjo dan pengacaranya Johny Simanjuntak SH di Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, Jawa Tengah. (*Foto: TEMPO/Kastoyo Ramelan*)

Kekerasan yang dilakukan aparat terus terjadi hingga memasuki era reformasi. Bahkan, dalam kasus di Desa Rumpin, Bogor, konflik terjadi secara langsung antara warga desa dengan institusi militer yang mengambil tanah warga untuk keperluan latihan militer. Konflik dipicu oleh sengketa kepemilikan tanah yang terjadi sejak tahun 1955. Neneng, salah seorang warga desa menceritakan,

"Pada 22 Januari 2007, terjadi bentrokan antara warga dengan AURI. Tragedi yang paling menyedihkan dan menyakitkan bagi warga Rumpin. TNI sampai mengintimidasi dan menggunakan kekerasan sampai mau menembak warga, untung kami masih bisa diselamatkan. Sebelum kejadian sudah panas-panas karena melihat TNI yang lewat banyak banget. Saya sholat zuhur, dari sini lari saya manggil teman-teman semua,

mengajak menolak adanya alat-alat karena salah satunya pasti merusak sawah-sawah kami. Spontan ada seribu massa langsung turun. Kami membawa spanduk sambil nyanyi, kami turun ke sana ke depan tempat water training. Di situ sudah ada 400 aparat menghadang kami dengan bawa tabengan, begitu komplit dengan senjata. Di situlah perjuangan kami mulai, kami berteriak-teriak, kami orasi, kami nangis-nangis memohon supaya TNI jangan ambil tanah kami karena di situlah satu-satunya untuk kehidupan kami untuk makan di situ bertani.

Sebelum 2007 ada sawah di sini, sekarang kayak lautan tidak ada manfaatnya anak-anak bisa kecebur, sudah tidak menjadi lahan garapan lagi. Sawah di sini sudah menjadi hak milik kami yang sudah disahkan Bupati, sudah ada SPPTnya, tetapi itu yang dikalim TNI. Setelah 22 Januari 2007, kami kehilangan sawah ... dari 2007 sampai sekarang merasa resah kayaknya hidup ini nggak tentram mikiran tanah. Dulu kami nggak punya perasaan-perasaan seperti ini, aman, tentram kehidupan, walaupun kami hanya makan ikan asin, daun singkong, tapi bisa bertani aman.”²⁸³

Klaim kepemilikan yang dilakukan insititusi pemerintah terhadap tanah milik warga juga terjadi di Desa Bogor, Indramayu. Sengketa klaim ini telah terjadi bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak 1940. Pada saat itu warga memperebutkan hak kepemilikan tanah dengan pemerintah Hindia Belanda, dan sengketa tersebut terwariskan kepada pemerintah Indonesia. Sengketa tersebut membuat warga Desa Bogor harus selalu berhadapan dengan aparat militer, bahkan mengalami penahanan. Kardjana, Kepala Desa sekaligus tokoh masyarakat di Desa Bogor menceritakan,

“Masalah yang saya sampaikan adalah masalah perampasan Tanah Penganonan 80 ha di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Tanah Panganon adalah tanah penggembalaan milik bersama oleh 123 warga ulayat. Tanah ini sebetulnya tanah turun temurun dan digarap oleh masing-masing keluarga. Tetapi kami mendapatkan pukulan sangat berat ketika tanah yang merupakan sumber penghidupan warga desa diambil semuanya oleh kantor Kabupaten. Bagi kami orang tani, tanah seperti isteri sendiri tidak jauh dari itu. Kemudian kami protes selama 40 tahun. Tahun 1968 kami ditahan di Koramil berbulan-bulan dan kemudian tahun 1967 sampai 1968 dipindahkan ke tahanan kepolisian. Ketika di pengadilan, saya waktu itu diputus bebas murni. Tetapi 12 anak lain bertahun-tahun melapor ke polisi sebagai tahanan luar.

Selama 40 tahun kami melakukan protes, didengarkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga kami mendapatkan surat Peraturan No. 1 tahun 1982

283 Kesaksian Neneng dalam Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan Kekerasan Atas Nama Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

bahwa tanah Penganonan, Desa Bogor dikembalikan ke Desa Bogor, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa barat No 2113 bahwa tanah dikembalikan ke Desa Bogor. Tetapi semuanya dianggap angin oleh Pemda Indramayu. Tanah Penganonan itu kemudian dibagi tiga. Kami mendapat bagian hanya 28 ha, dari tanah seluas 80 ha ... Tahun 2010, keluar putusan MA yaitu tanah 80 ha dikembalikan ke Desa Bogor. Meski sudah ada putusan MA, namun tanah Penganonan tetap dibagi tiga. Akhirnya tanah dieksekusi pada 2011 dan kami mendudukinya ramai-ramai, kami menggarapnya. Tapi kami ditangkap pada tahun 2011, Kepala Desa Pak Sukarta divonis 4 tahun penjara. Kami semua 600 orang.”²⁸⁴

Tidak hanya warga di pedesaan, warga perkotaan juga harus kehilangan sumber penghidupannya demi kerapian dan ketertiban kota. Di Jakarta, para tukang becak terpaksa harus mencari penghidupan lain setelah pada tahun 1980 Gubernur Jakarta, Wiyogo Atmodarminto, melakukan program penghapusan becak.²⁸⁵ Kebijakan itu kembali dilakukan pada masa Gubernur Sutiyoso pada tahun 2000an. Urban Poor Consortium (UPC) mencatat bahwa pada suatu masa penggarukan cenderung dilakukan pada malam hari ketika pemiliknya sedang tidur. Sasaran penggarukan tidak hanya pada becak yang sedang mangkal tapi juga pada becak yang sudah disimpan oleh pemiliknya di dalam rumah. Dalam melakukan aksinya, aparat trantib dipersenjatai dengan gas air mata, pemukul dari pipa besi, bahkan samurai. Para tukang becak tidak bisa berbuat apa-apa karena aksi mereka didukung oleh polisi dan TNI yang lengkap dengan senjata peluru karet. Diperkirakan sekitar 10.000 unit becak dirazia dari seluruh wilayah Jakarta.

Lima puluh tujuh orang tukang becak yang mewakili 1500 warga korban pengusuran becak di wilayah DKI Jakarta menggugat secara perdata Gubernur DKI Jakarta, Kapolda, dan Pangdam Jaya dan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp25,5 miliar. Warga juga menuntut kerugian imaterial karena para warga dihinggapi rasa ketakutan, trauma, dan kehilangan rasa aman. Mereka menuntut para tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf di lima media massa yang terbit di Jakarta. Pada 31 Juli 2000 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan tersebut dengan membolehkan becak beroperasi di wilayah pemukiman tertentu yang diatur oleh Pemda DKI Jakarta. Namun, dalam sidang banding, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Pusat. Pasca-putusan tersebut Pemda DKI Jakarta mengintensifkan penggarukan becak di hampir semua wilayah di Jakarta. Menurut catatan LBH Jakarta, dalam kurun waktu 2001-2005, sedikitnya 23.025 becak telah dirazi oleh Pemda DKI Jakarta.

284 Kesaksian Kardjana dalam Dengar Kesaksian KKKPK tema Kekerasan Kekerasan Atas Nama Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

285 “Studi Kasus 61: Pengusuran dan Penghapusan Becak di Jakarta dan Sekitarnya”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

D. Kuatnya Militerisme dalam Politik

Kekuasaan Orde Baru ditopang oleh tiga kekuatan utama, yaitu Kopkamtib, BAKIN, dan Opsus. Ketiganya merupakan institusi intelijen yang saling mendukung dan bekerja sama. Sebagai institusi, Kopkamtib merupakan sebuah lembaga ekstra-konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan undang-undang yang ada. Secara terang-terangan, sepanjang 1982-1985, institusi ini menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara sistematis terhadap ribuan orang. Aksi pembunuhan ini lebih merupakan sebuah tindakan *extra-judicial killing's*. Mantan Kapolri, almarhum Hoegeng Imam Santoso, yang dipecat oleh Suharto karena melakukan investigasi besar-besaran terhadap korupsi, menekankan aksi teror muncul dari lemahnya batasan hukum. "Kopkamtib memiliki kekuasaan untuk memerintahkan apa yang seharusnya bukan tugas mereka. Ini seperti 'kekuatan polisi luar biasa'. Rakyat di Indonesia cenderung merasa terteror saat mendengar nama Kopkamtib. Opini umum mengatakan Kopkamtib dapat melakukan apa saja yang dia mau. Dan ini artinya mereka bisa menangkap rakyat secara serampangan."²⁸⁶

Pada praktiknya Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan kriminalitas dan subversi, penangkapan tanpa surat peringatan, dan penahanan tak terbatas tanpa diadili, menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan brutal sebagai cara yang normal, manipulasi prosedur pengadilan dan sidang pengadilan, penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi, memantau dan melecehkan/mengganggu mantan tapol.

Peran besar Kopkamtib ini tidak lepas dari doktrin sosial politik ABRI. Doktrin tersebut mengantarkan lembaga ABRI tidak hanya menggeluti urusan-urusan kemiliteran saja. Keterlibatan ABRI dalam kehidupan sosial politik telah dikonstruksikan sebagai sesuatu yang *taken for granted*, wajar dan benar dalam konteks sejarah kelahirannya. Jika pun muncul kritik terhadap dwi fungsi ABRI tersebut, biasanya lebih menyangkut persoalan efektivitas dalam implementasinya dan tidak menyangkut substansi dan esensi dwi fungsi ABRI. Kehadiran dwi fungsi ABRI sering kali dikaitkan dalam satu rangkaian dengan kehadiran konstitusi negara, UUD 1945, bahkan ideologi negara Pancasila. Dengan demikian, penentang dwi fungsi ABRI bisa dianggap sebagai penentang konstitusi negara, UUD 1945, dan berlawanan dengan ideologi negara Pancasila. Dwi fungsi ABRI secara konseptual maupun secara praktis politis sesungguhnya merupakan kontra-fungsi dari paham atau ideologi supremasi sipil (*civilian supremacy*). Paham supremasi sipil memandang bahwa tentara hanyalah alat negara belaka yang didudukkan di bawah dan dikendalikan

286 Cerita tentang mantan Kapolri Hoegeng yang dikerjai aparat intelijen karena begitu tak disukai Suharto, bisa dibaca dalam Stanley (ed.), 2004, *Pak Hoegeng: Polisi Profesional dan Bermartabat*, Jakarta: Adrianus Noe Center dan Lembaga Penghargaan Hoegeng, hlm. 75-101. Baca juga Abrar Yusra dan Ramadhan K.H., 1994, *Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

oleh pemerintah (sipil) yang berkuasa. Pada gilirannya, lemahnya supremasi sipil ini menciptakan situasi yang membuat aparat dapat bertindak di luar hukum.

Keterlibatan ABRI dalam kehidupan sosial politik telah dikonstruksikan sebagai sesuatu yang wajar dan benar dalam konteks sejarah kelahirannya.

Pada masa reformasi, upaya untuk menegakkan supremasi sipil terhadap militer mengemuka. Upaya itu, di antaranya, diwujudkan lewat pemisahan polisi dari militer, penghapusan posisi bidang sosial politik di tubuh militer, penghapusan kursi militer di DPR dan DPRD, dan penghapusan peran ABRI dari politik sehari-hari. Namun, perubahan ini belum tuntas. Proses transformasi militer yang memisahkan diri dari politik belum sepenuhnya berhasil. Para pelaku kejahatan di masa lalu tidak pernah diadili. Bahkan mereka masih bercokol dalam jabatan publik hingga sekarang atau memiliki akses besar terhadap kekuasaan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia saat ini.

Laskar Jihad

Anggota Laskar Jihad dengan mengenakan penutup muka dan membawa senjata tajam saat apel di gedung MPR/DPR RI Jakarta, 10 April 2000
(TEMPO/ Bernard Chaniago)



POLA 4: KEKERASAN ANTAR-WARGA

Pengantar

Menjelang akhir kekuasaan Suharto hingga tahun-tahun awal demokrasi, kasus-kasus kekerasan yang menimpa warga masyarakat tidaklah surut. Sementara kekerasan di Aceh dan Papua masih terus berjalan, kekerasan lain muncul sebagai bagian dari proses peralihan kekuasaan. Pada bulan Mei, Jakarta dilanda kerusuhan yang mendorong turunnya Suharto dari tampuk kekuasaan. Tidak lama setelah itu, saat pemerintahan baru sedang menyusun agenda perubahan politik, pecah kekerasan besar di beberapa wilayah dalam bentuk lain. Kekerasan di awal reformasi itu adalah konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat atau kekerasan komunal. Kekerasan ini dilakukan oleh dua atau lebih kelompok dalam masyarakat yang merepresentasikan diri sebagai kelompok identitas tertentu seperti kelompok agama, suku atau etnis, dan kewilayahan.

Sebenarnya, kekerasan antar-warga ini sudah muncul pada masa Orde Baru, di antaranya adalah penyerangan terhadap gereja dan kerusuhan di Situbondo pada 10 Oktober 1996.²⁸⁷ Kemudian terjadi kekerasan di Sambas pada tahun 1997 yang cukup mengejutkan semua pihak. Saat itu, orang-orang Madura diserang oleh orang-orang Dayak yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta yang cukup besar. Kekerasan komunal dalam skala besar terjadi ketika pecah konflik di Ambon, Maluku, dan Poso, Sulawesi Tengah. Konflik-konflik tersebut menelan ratusan jiwa meninggal, serta membuat puluhan ribu orang mengungsi dan kehilangan rumah dan harta milik mereka. Konflik juga meninggalkan trauma mendalam bagi para korban, terutama perempuan dan anak-anak. Berbagai konflik ini mulai mereda di tahun 2005. Pemerintah berhasil mendorong para pihak yang terlibat dalam konflik untuk menandatangani perjanjian damai. Setelah itu, beberapa kasus kekerasan di antara warga masih terjadi, namun dalam skala yang jauh lebih kecil dan dengan target serangan yang lebih spesifik.

Banyaknya kekerasan antar-warga yang terjadi di periode awal reformasi membuat karakter transisi di Indonesia menjadi khas. Berbagai kajian dan laporan mencoba menjelaskan fenomena kekerasan tersebut, termasuk tren, skala, aktor, dampak, mobilisasi, serta yang terutama adalah faktor atau alasan yang melatarbelakangi kemunculan beragam konflik tersebut. Beberapa kajian mengaitkan kemunculan kekerasan ini dengan faktor transisi rezim dari Orde Baru yang sentralistis kepada rezim demokrasi yang memberi ruang bagi negosiasi ulang identitas dan persaingan

287 "Studi Kasus 109: Penyerangan Gereja dan Kerusuhan Antar-Warga di Situbondo", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

lokal atas sumber ekonomi dan politik.²⁸⁸ Faktor lain yang juga penting untuk dilihat adalah adanya warisan dari pemerintahan otoriter Suharto. Ada dua hal yang relevan dalam hal ini: warisan kekerasan politik dan penekanan stabilitas sosial yang dilakukan dengan pendekatan represif.

Warisan kekerasan politik yang dimaksud adalah Peristiwa 1965. Pembasmian, penahanan sewenang-wenang, dan perburuan terhadap orang-orang yang dianggap komunis dilakukan di banyak tempat di Indonesia dan memunculkan ketegangan di dalam komunitas masyarakat setempat. Di Kalimantan Barat misalnya, terdapat faktor historis yang berperan besar dalam kekerasan komunal yang terjadi tahun 1997 dan 1999. Kalimantan Barat adalah wilayah yang memiliki populasi etnis Cina yang didukung oleh komunis. Di tahun 1967, tentara memprovokasi masyarakat Dayak untuk menyerang etnis Cina dan mengusir mereka ke daerah pantai. Di tahun itu pula terjadi kekerasan pertama antara masyarakat Dayak dan Madura karena berebut tanah yang ditinggalkan oleh kelompok etnis Cina tersebut.²⁸⁹ Ketegangan hubungan antara dua kelompok ini diwariskan secara bergenerasi dan turut menjadi pemicu dalam kekerasan komunal besar di tahun 1997 dan 1999.

Transisi dari Orde Baru yang sentralistis kepada rezim demokrasi, memberi ruang bagi negosiasi ulang identitas dan persaingan lokal atas sumber ekonomi dan politik.

Lebih jauh lagi, institusi militer merekrut warga sipil untuk membentuk milisi dan menggunakan mereka dalam menghadapi berbagai tindakan warga yang dinilai mengganggu stabilitas negara. Tidak jarang, kelompok paramiliter atau milisi ini digerakkan dengan dukungan fasilitas dari aparat setempat. Pola pemanfaatan warga sipil dalam kekerasan ini dilakukan dalam pembasmian terhadap golongan kiri di tahun 1965-1966, konflik di Aceh dan Papua, maupun Timor Timur, terutama pada saat referendum tahun 1999. Kerusuhan Mei 1998 juga ditengarai tidak terlepas dari adanya provokasi dari aparat dan kelompok preman yang dimobilisasi oleh militer.²⁹⁰

Pendekatan ini secara pelan tapi pasti telah memberi andil kepada tumbuhnya pemahaman di masyarakat bahwa kekerasan merupakan cara efektif untuk menghadapi perbedaan dan menyelesaikan persoalan. Sehingga pada gilirannya, masyarakat mentolerir berbagai tindak kekerasan yang dilakukan satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lain.

288 Proses transisi sosial politik pasca-kejatuhan Suharto yang ditengarai ikut mendorong terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh warga dapat dilihat dalam Van Klinken, Gerry, 2007, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, New York: Routledge, hlm. 15-33.

289 Lihat Davidson, Jamie S., 2008, *From Rebellion to Riots: Collective Violence on Indonesian Borneo*, The University of Wisconsin Press, hlm. 65-77.

290 Lihat Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan, 1999, *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998*, Jakarta: Komnas Perempuan.

KONFLIK KOMUNAL

Sambas

Konflik komunal antar warga Etnis Melayu, Dayak, Madura 400+ tewas

Sampit

Konflik komunal antar warga Etnis Dayak dan Madura 600+ tewas

Poso

Konflik komunal antar warga Penganut Islam dan Kristen

Maluku

Konflik komunal antar warga Penganut Islam dan Kristen 5000+ tewas

Situbondo

Penyerangan Gereja 34 gereja rusak 5 tewas



Sementara itu, pendekatan stabilitas yang dilakukan dengan cara-cara represif oleh militer memunculkan dua hal yaitu, pertama, tertutupnya ruang untuk mengekspresikan keberagaman identitas disertai dengan represi atas kelompok tertentu termasuk kelompok agama dan kepercayaan. Kedua, pendekatan keamanan teritorial dengan penempatan pos-pos militer di berbagai daerah sampai ke tingkat terendah lewat Babinsa dan upaya mobilisasi warga sipil dalam pembentukan lembaga keamanan sipil di bawah kendali militer seperti Hansip, membuat institusi informal keamanan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi lumpuh.²⁹¹

Di sisi lain, eskalasi konflik antar-warga yang terjadi di Ambon dan Poso terkait dengan ketiadaan tindakan efektif dari aparat keamanan di saat konflik meletus. Timbul kesan bahwa aparat melakukan pembiaran atas kekerasan yang terjadi sehingga konflik menjadi berlarut-larut.²⁹² Ketika aparat hadir, mereka justru ikut masuk dalam pusaran konflik dan turut menjadi pelaku. Terdapat indikasi bahwa aparat menyediakan berbagai fasilitas terhadap kelompok yang terlibat konflik dalam melakukan penyerangan. Kekerasan yang dilakukan aparat juga menimbulkan persoalan lain walau konflik sudah mereda, misalnya yang terjadi terhadap para perempuan di Poso dan Ambon.²⁹³

A. Kekerasan Antar-Warga sebagai Bagian dari Strategi Militer

Sejak awal berdiri, pemerintah Orde Baru telah menggunakan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat untuk ikut melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Penggunaan sebuah kelompok di masyarakat biasanya memanfaatkan sentimen negatif yang berkembang di masyarakat, atau meniupkan isu yang membuat suatu kelompok masyarakat terpancing untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Sementara itu, militer Orde Baru juga dengan sengaja membentuk kelompok yang dilatih secara militer untuk maksud tertentu. Mereka ini biasanya memiliki tugas memicu kekerasan pada saat terjadi situasi yang dianggap genting oleh pemerintah.

Pemanfaatan kelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan bagi militer yang pertama kali diketahui adalah pada pembasmian kelompok kiri di tahun 1965-1966. Situasi saat itu, ketika masyarakat berada dalam kekalutan ekonomi dan perpecahan politik aliran, militer menebarkan isu-isu negatif terhadap PKI dan kelompok kiri lewat pengaturan pemberitaan di media massa. Kelompok masyarakat yang sebelum

291 Lihat Tajima, Yuhki, 2012, *The Institutional Origins of Communal Violence: Indonesia's Transition from Authoritarian Rule*, New York: Cambridge University Press, hlm. 57-66.

292 Van Klinken, Gerry, Op.cit., hlm. 1.

293 Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, 2009, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 14-19.

pecahnya peristiwa 30 September sudah dalam kondisi tegang, bereaksi dengan melakukan perusakan dan penangkapan terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Namun, kekerasan dalam skala lebih besar baru terjadi ketika tentara ikut turun ke lapangan.

Kelindan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat dan tentara dapat dilihat dari pola munculnya pembunuhan dan penghilangan paksa di beberapa kota di Jawa dan Bali. Kekerasan di Solo misalnya, baru terjadi ketika RPKAD datang ke Kota Solo dan menggelar rapat akbar pada pertengahan Oktober 1965. Hal yang sama terjadi juga di Bali. Sementara itu, di NTT, masyarakat dipaksa untuk terlibat dalam eksekusi tokoh PKI dengan ancaman. Hal ini terjadi di Sabu yang sebelum tentara masuk, tidak ada kasus pembunuhan terhadap para tokoh PKI. Salah seorang PNS di Sabu menceritakan pengalamannya terlibat dalam pembunuhan terhadap tokoh PKI yang disertai ancaman:

“Tanggal 29 itu, ke-31 orang sudah siap diikat tangannya di belakang. Saya kurang ingat lagi siapa yang mengikat. Cuma saya diminta untuk memegang tangan korban yang telah diikat dan dituntun ke tempat eksekusi. Saya mendapat bagian untuk memegang orang yang paling pertama di barisan pertama, yaitu saudara saya Mara. ... Dan setelah siap semua-semua, kita mendapatkan arahan dari tentara: ‘Kami tidak bertanggung jawab jika ada yang sempat melarikan diri, jadi orang pertama yang kami habisi adalah yang memegang korban.’ Jadi tidak ada komentar, apalagi kasihan. Ultimatumnya begitu saja, jadi silakan jalan. Siapa yang tidak tertekan dan coba-coba memberi peluang untuk melepaskan mereka? ... Setelah sampai lokasi, saya dan Wadu sebagai orang yang terdepan memegang korban yang akan dieksekusi, menurunkan Mara ke dalam lubang sambil dipegang tangannya. Dalam lubang sekitar dua meter. Setelah sampai, kami kasi duduk di dalam, lalu kami naik ke atas. Sementara kami naik dan kaki kami belum sampai di atas, masih tergantung dalam lubang, langsung ada cahaya seperti kilat yang disusul dengan bunyi dentuman. Setelah itu saya menoleh ke belakang, ternyata kepala dari Mara tidak ada lagi, hilang. Yang lainnya setelah saya di atas, menyusul satu per satu seperti yang pertama tadi.

Memang sejak awal sudah disetir oleh arahan bahwa tidak boleh ada rasa simpati dengan korban atau tidak suka dengan pembunuhan tersebut. Tidak boleh menunjukkan rasa kasihan, dan bila perlu, menunjukkan sikap mengecam dan mengutuk korban. Akhirnya perasaan itu beralih walaupun tidak suka dengan pembunuhan itu dan tidak sampai hati melihat saudara kita dibunuh. Tidak [ada teriakan] karena teriakan itu merupakan sikap menolak, jadi semua diam dan

hening. Disuruh saja [oleh tentara] untuk berdoa sebelum ditembak: 'Berdoalah jika kamu masih yakin Tuhan itu ada.'''²⁹⁴

Pada saat Timor Timur telah menjadi sorotan dunia, militer membutuhkan tangan lain dalam menghadapi kelompok pro-kemerdekaan di Timor Timur.

Penggunaan tenaga sipil untuk kepentingan militer juga digunakan pada daerah konflik seperti di Aceh dan Papua. Di Aceh, militer kerap menggunakan informan sipil sebagai dasar tindakan mereka. Tidak jarang para informan yang disebut *Cuak* ini turut melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil yang dituduh sebagai anggota GAM. Hal ini menimbulkan ketegangan dan rasa saling curiga di antara anggota masyarakat. Dalam beberapa kasus, *Cuak* seringkali dianiaya dan dibunuh oleh penduduk sipil.²⁹⁵

Penggunaan masyarakat sipil sebagai paramiliter sangat jelas terlihat di Timor Timur. Milisi di Timor-Leste sudah ada sejak lama, saat masyarakat masih dipimpin oleh para tokoh adat. Pada saat itu milisi terbentuk sebagai bentuk kesetiaan masyarakat terhadap Liurai mereka. Namun, milisi yang terbentuk di sekitar tahun 1998 dan 1999 memiliki tujuan berbeda. Mereka umumnya terkait dengan institusi militer, sebagian adalah kelompok yang dibina oleh militer sejak masa pendudukan Indonesia di Timor Timur. Kelompok ini termasuk Hansip (Pertahanan Sipil), Ratih (Rakyat Terlatih), Wanra dan Kamra, serta TBO (Tenaga Bantuan Operasi). Selain memiliki hubungan dengan aparat sejak 1970an, sebagian dari mereka juga pernah mendapat latihan militer di tahun 1990an.

Peran militer dalam pembentukan milisi ini sangat jelas terlihat. Salah satu indikatornya adalah kehadiran aparat dan perwira militer dalam acara pelantikan atau pembentukan kelompok milisi. Bahkan para pejabat militer mengakui bahwa mereka mempersenjatai kelompok tertentu di masyarakat. Tindakan militer membentuk milisi ini terkait dengan keputusan Indonesia untuk mengurangi jumlah pasukan militernya di Timor Timur yang saat itu akan mengadakan referendum. Selain itu, pada saat Timor Timur telah menjadi sorotan dunia, militer membutuhkan tangan lain dalam menghadapi kelompok pro-kemerdekaan di Timor Timur. Militer berusaha menampilkan milisi ini sebagai kelompok yang terlahir secara spontan atas inisiatif masyarakat. Namun banyak ditemukan bukti bahwa kelompok milisi ini telah dibina dan dipersiapkan sebelumnya, dengan memiliki senjata otomatis yang

294 (Ed) Merry Kolimon dan Liliya Wetangterah, 2012, *Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*, Kupang: Yayasan Bonet Palupir, hlm. 144-145.

295 Lihat Hasil Laporan Dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh dalam (ed) Nasrun Marzuki dan Adi Warsidi, 2011, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.

hanya dimiliki militer dan mereka bergerak dengan cepat dan konsisten di berbagai tempat.

Tanda pertama bahwa kekerasan akan dilakukan oleh para anggota milisi terjadi pada bulan November 1998 ketika ABRI dan anggota milisi Ablai, yang banyak di antaranya adalah pegawai negeri pemerintah daerah setempat, membalas serangan Falintil atas Koramil di Alas, Distrik Manufahi. Dalam serangan itu, militer dan milisi juga menyasar penduduk sipil yang mengungsi di Gereja Alas.

Dalam serangan itu, militer dan milisi juga menyasar penduduk sipil yang mengungsi di Gereja Alas.

Milisi semakin aktif melakukan aksi teror terhadap masyarakat menjelang referendum. Di Liquiça, Milisi Besi Merah Putih (BMP) melakukan penyerangan terhadap sekitar 2.000 orang pengungsi di Gereja Katolik Liquiça. Milisi Besi Merah Putih (BMP) dengan dukungan aparat militer dari Kodim Liquiça, Koramil Maubara, Brimob, Kopassus, dan Batalyon 143 dari Dili mengepung gereja. Pastor pemimpin paroki, Pastor Rafael dos Santos, menolak permintaan Eurico Guterres, pimpinan milisi Aitarak dari Dili untuk

menyerahkan Kepala Desa Dato, Jacinto da Costa Pereira, bersama dengan beberapa orang lain yang dianggap pemimpin gerakan pro-kemerdekaan di Liquiça. Herminia Mendes, seorang pengungsi yang saat itu masih remaja, memberikan kesaksiannya:

"Pada pagi hari tanggal 5 April 1999, saya sedang berjalan kaki dari kantor Sospol di Liquiça ke rumah saya ketika saya bertemu dengan teman saya Lukas dari Flores, Indonesia. Dia mendorong saya untuk cepat pulang ke rumah dengan mengatakan: 'Saya mendengar bahwa milisi Besi Merah Putih kini sudah berada di perbatasan Liquiça dan Maubara.' Saya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. ... Saat [saya] bertemu dengan Padre Rafael, Kepala Desa Jacinto da Costa, datang dan memberitahu kami bahwa seorang pemuda telah dibunuh dan yang lainnya luka-luka dalam sebuah serangan oleh milisi dan militer. Menjelang sore kami meninggalkan kediaman Pastor Rafael. Ketika sampai di rumah, saya langsung mendatangi Aquelina untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Aquelina tinggal di dekat papan tanda 'Selamat Datang' di Liquiça. Begitu sampai di rumahnya, saya mendengar suara-suara tembakan yang datang dari arah Pukalaran. Saya langsung pulang ke rumah dan mendapati bahwa keluarga saya telah lari ke gereja di Liquiça. Lalu saya bergabung dengan mereka di sana. Banyak orang yang bersembunyi di gereja itu, termasuk orang-orang dari Desa Dotasi, Guilu, Leopa, Caimeo Atas, dan Caimeo Bawah.

Selama dua hari kami tinggal di dalam gereja itu, kami tidak bisa buat apa-apa, melainkan terus-menerus berdoa. Kami tidak bisa tidur pada malam

hari, dan di luar gereja para milisi terus mengganggu kami dengan ancaman dan kata-kata kotor. Pada pukul 09.00 pagi, pada tanggal 6 April, Eurico Guterres dan anak buahnya datang ke kantor gereja di Liquiça untuk berbicara dengan Padre Rafael dan Padre José. Kami mendengar bahwa, selama pertemuan itu Eurico Guterres mengatakan bahwa dia akan mengajukan sebuah permintaan kepada Bupati Leoneto Martins. Eurico mengatakan bahwa jika Leoneto memenuhi tuntutan milisi, maka milisi akan membiarkan para warga untuk pulang ke rumah dengan aman. Tetapi pertemuan Eurico dengan Leoneto tidak menghasilkan jaminan itu. Pada awalnya, Brimob tiba seolah untuk menyelamatkan orang-orang. Kenyataannya, Brimob-lah yang justru memulai tembakan. Sekitar jam 01.00 siang, Milisi Besi Merah Putih bersama polisi dan militer menyerang gereja. Kemudian mereka melepaskan tembakan ke udara guna memberikan sinyal kepada milisi untuk memasuki gereja, dan kemudian mereka mulai menembaki orang-orang. Dengan mengenakan topeng yang menutupi wajah mereka, milisi dan militer kemudian menyerang dengan kapak, pedang, pisau, bom, dan senjata api. Polisi menembak kakak lelaki saya, Felix, dan milisi membacok saudara-saudara sepupu saya, Domingos, Emilio, serta seorang bayi berusia 8 bulan.

Karena Brimob dan militer membantai orang-orang yang bersembunyi di kantor pastor, maka semua orang kini mulai berlarian keluar gereja, berusaha menemukan tempat untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Saya pergi bersama istri Emilio, dan kami bergerak menuju Kesusteran. Saat pergi, kami melihat Miguel masih hidup, tetapi Loidahar dan seorang lainnya dari Maubara tergeletak mati di dekat lonceng gereja. Milisi, polisi, dan militer telah mempersiapkan sebuah truk untuk mengangkut orang-orang ke rumah bupati. Ketika kami tiba, milisi melanjutkan aksinya dan terus memukuli serta menikam warga sipil. Beberapa orang tewas di rumah bupati. Untunglah ada seorang perawat yang merawat orang-orang yang terluka. Setelah sekitar tiga jam, Agustinho, seorang pegawai negeri di Maubara mengumumkan kepada masyarakat dengan mengatakan: 'Pulanglah ke rumah kalian dan naikkanlah bendera Indonesia. Dan ikatkanlah bendera Indonesia ke tangan kanan kalian untuk menunjukkan bahwa kita siap mati demi bendera ini.'"²⁹⁶

Penyelidikan KPPHAM menyimpulkan bahwa setidaknya 30 orang dibunuh dalam pembantaian tersebut. Namun pada saat Pastor Rafael kembali dari markas Kodim, mayat-mayat telah dibersihkan. Menurut penyelidikan KPPHAM, mayat-mayat tersebut diangkut dalam 7 truk dan 4 mikrolet, termasuk truk Hino milik TNI, dan

296 Laporan CAVR, *Chega!*, Bab 7, "Pembunuhan dan Penghilangan Paksa", hlm. 269-270, par. 774-778.

dikuburkan atau dibuang di tempat yang tak diketahui sampai dengan sekarang. Sedangkan temuan CAVR mengatakan bahwa perkiraan jumlah korban adalah 60 – 100 orang. Penyelidik PBB yang tergabung dalam tim forensik *Serious Crimes* mencoba melakukan penggalian di beberapa lokasi, namun sampai dengan sekarang mayat-mayat tersebut belum ditemukan.



Milisi Timor-Timur. Foto kiri: Anggora milisi pro-integrasi saat melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di kota Dili. (Foto: *TEMPO/Robin Ong*) Foto kanan: Seorang anak berdiri di depan reruntuhan rumah yang dibakar milisi pro-integrasi pasca referendum di Dili. (Foto: *UN Photo*).

Dua minggu berselang dari pembantaian di Gereja Liquiça, milisi Besi Merah Putih dan Aitarak beraksi kembali di Dili. Pada tanggal 17 April, gabungan milisi melakukan apel akbar di depan kantor gubernur di Dili, dipimpin langsung oleh Joao Tavares dan Eurico Guterres. Acara ini menghadirkan sekitar 5.000 orang dan diliput oleh media massa. Hadir juga Gubernur Timor Timur, Abilio Soares, Bupati Dili, Domingos Soares, Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Tono Suratman, serta Kapolda Timbul Silaen. Dari Liquiça, para anggota Besi Merah Putih hadir bersama anggota Koramil Maubara dan Koramil Liquiça yang membaaur di dalam rombongan milisi tersebut.

Eurico Guterres di depan kamera dan publik, menyatakan bahwa kelompok anti-integrasi adalah lawan yang harus “disikat”. Ia juga secara provokatif menyatakan bahwa keluarga Carrascalao adalah pengkhianat. Setelah upacara usai, kelompok milisi bersama dengan anggota TNI bergerak keliling Kota Dili sambil melakukan aksi-aksi intimidasi dan kekerasan, khususnya pada lokasi-lokasi yang dianggap pro-kemerdekaan. Kelompok tersebut kemudian menuju rumah Manuel Carrascalao, yang tidak jauh dari lokasi kantor gubernur. Waktu itu Manuel Carrascalao dan anak perempuannya, Cristina Carrascalao tengah berada di bandara udara. Saat kelompok milisi mendatangi rumah, Manelito Carrascalao, putra Manuel Carrascalao yang baru berumur 17 tahun mencoba meredakan suasana. Namun Manelito juga menjadi korban penyerangan dan meninggal dunia karena ditembak dan ditikam.

Bupati Suai mengatakan bahwa para pengungsi adalah “sebuah kelompok politik dan harus dibubarkan”.

Milisi juga melakukan kekerasan dan teror di Suai pada bulan April 1999, yang menyebabkan ratusan masyarakat mencari perlindungan di Gereja Suai.²⁹⁷ Pada bulan Juli 1999, dilaporkan sekitar 700 orang telah mengungsi ke gereja tersebut. Angka ini meningkat menjadi 2.500 pada 19 Agustus menyusul terjadinya serangan baru. Tim Penyelidik Kejahatan Berat memperkirakan 27 – 200 orang menjadi korban pembantaian di Gereja Suai. Tiga pastor yang

memimpin Paroki Suai; Pastor Hilario Medeira, Francisco Soares, dan Tarsius Dewanto telah berulang kali mengorganisir bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi. Pada sebuah pertemuan, Bupati Suai mengatakan pada salah seorang pastor Gereja Suai bahwa para pengungsi adalah “sebuah kelompok politik dan harus dibubarkan”. Ia kemudian menutup akses air bersih ke Gereja Suai selama beberapa hari. Namun kemudian dinyalakan kembali setelah ada protes dari staf UNAMET.

Pada 6 September 1999, dua komandan milisi Laksaur, Egidio Manek dan Olivio Moruk berangkat dari Koramil Salele sekaligus markas Laksaur, dan mengumpulkan para anggota milisi di Kodim Suai. Di sana, mereka bergabung dengan komandan Laksaur lainnya, Martenus Bere dan Pedro Teles. Para komandan milisi meninggalkan Kodim Suai dengan bersenjata laras panjang, sedangkan anggota milisi menggunakan pedang, parang, serta senjata tajam lainnya. Mereka kemudian bertemu dengan Bupati Herman Sudyono, yang bergabung dalam penyerangan sambil membawa senjata laras panjang dan berpakaian TNI. Feliciano Cardoso, salah seorang yang selamat dalam pembantaian Gereja Suai, memberikan kesaksiannya pada CAVR:

“Setelah keluarga saya ikut jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, kami langsung mengungsi ke gereja. Pada waktu itu, Suai dikuasai oleh sebuah kelompok gabungan, yakni milisi Laksaur dan Mahidi (Mati Hidup Integrasi), TNI, dan Kontingen Polisi Lorosae. Pada sore hari tanggal 6 September, gabungan milisi mulai menembak. Mereka menyerang rakyat yang berkumpul di sekolah SMA, dan membunuh banyak orang. Kemudian mereka menuju gereja. Jendela-jendela dipecahkan dan pintu dihancurkan. Kemudian mereka menyerbu gereja dan memerintah bahwa semua rakyat harus keluar dan menyerah. Sebagian di antara kami, termasuk saya dan ketiga anak saya, tetap tinggal dalam gereja. Sebagian lain keluar, termasuk suami saya. Para milisi mulai menembak orang yang keluar dari gereja.

297 “Studi Kasus 71: Pembunuhan Tiga Pastor Pelindung Pengungsi di Gereja Suai, Timor Timur”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

Saya tidak tahu bagaimana, tapi suami saya sempat kabur dan melarikan diri ke dalam kamarnya Pastor Hilario, di belakang gereja. Yang lain dimusnahkan oleh tim Laksaur/Mahidi...

Ketika milisi mulai membakar gereja, kami lari ke rumah pastor di samping gereja. Pada saat itu, saya sudah tidak bisa lihat suami saya. Saya melihat Pastor Francisco mengangkat tangannya, dengan mengatakan kepada milisi: 'Cukup! Jangan menembak lagi! Kita semua orang Timor. Berhenti!' Pastor teriak ketika dia melihat korban-korban yang sudah jatuh, namun milisi tidak perhatikan teriakannya. Kemudian seorang milisi dari Desa Raimea di Covalima, menuju Pastor Francisco. Milisi tersebut berpura-pura untuk peluk pastor, terus mengawal dia ke Gua Bunda Maria. Sambil mereka kembali, ia menembak pastor. Namun Pastor Francisco tidak meninggal langsung, dan ia mengambil parang dan tikam Pastor Francisco di dadanya. Pada saat itu, pastor meninggal.

Saya melihat suami saya sedang lari dari kamar pastor ketika dia dengar bunyi tembakan. Emosinya tinggi sekali pada saat melihat pastor sudah ditembak. Ada sekelompok milisi di luar gereja yang membawa senjata dan parang. Mereka mulai menembak ke arah suami saya, tapi senjatanya tidak meletus. Salah satu anggota milisi bertanya pada suami saya: 'Kenapa tidak lari?' Suami saya jawab: 'Saya seorang laki-laki! Biar saya ditembak di tanah saya sendiri! Viva Xanana Gusmão! Viva Timor-Leste!' Kemudian milisi tersebut mengangkat parangnya dan menusuk suami saya di pinggul kirinya, dan parang itu keluar pada sebelah kanan. Dia juga membacok bahu kirinya, kaki kirinya, dan tangan kanannya, dua kali. Sekitar pukul 04.00 sore, suami saya menarik napas terakhir.

Siapa yang masih selamat diperintah keluar [dari gereja]. Kami didorong, ditendang dengan bot, diinjak, dan dipukul. Mereka mengarahkan senapan dan parang kepada kami sepanjang jalan dari gereja ke kantor Kodim 16. ... Selama kami berada di Kodim, kami dihina, diejek, dan dikasih makan sisa-sisa. Saya bersama perempuan yang lain tidak makan, karena kami takut diracun. Pada tanggal 13 September 1999 ... Kasdim memerintah kami harus dipindahkan ke Betun [Timor Barat] dengan empat buah truk. ... Tapi di persimpangan jalan di Camenasa [Suai, Covalima], kami ditinggalkan di pinggir jalan."²⁹⁸



Penyerangan Gereja Suai. Reruntuhan Gereja Suai yang dibakar dan bekas pembakaran mayat yang tewas oleh milisi. (**Foto: Galuh Wandita**)

Menjelang akhir kekuasaannya, Orde Baru masih melakukan upaya rekayasa politik dengan menggunakan kelompok preman. Kerusuhan Mei '98 merupakan kekerasan yang diduga sebagai strategi militer untuk menundukkan gerakan mahasiswa dan mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Namun harga yang harus dibayar dari penerapan strategi itu adalah kematian dan penderitaan ribuan warga miskin, termasuk etnis Tionghoa. Laporan TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei '98 menyatakan bahwa kekerasan yang terlihat seolah-olah sebagai kekerasan horizontal tersebut sebenarnya dipicu oleh pengerahan milisi yang dibantu militer. Muncul pula indikasi bahwa penembakan atas 4 mahasiswa Trisakti merupakan bagian dari strategi untuk memicu kerusuhan. Militer memerlukan kondisi dan alasan yang memungkinkan mereka melakukan penertiban dan menumpas gerakan mahasiswa dengan tuduhan mendalangi kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum. Terdapat pula bukti bahwa menjelang terjadinya kerusuhan, banyak orang-orang tidak dikenal dengan perawakan tegap ikut dalam kerumunan massa dan melakukan provokasi, termasuk memancing warga masyarakat yang sedang menonton untuk memasuki pertokoan dan melakukan perusakan. Indikasi lain menunjukkan kesengajaan militer memanfaatkan pusat perekonomian menjadi tempat kerusuhan. Isu kesenjangan ekonomi di perkotaan dan kaitannya dengan sentimen anti-Tionghoa disebar. Kedua isu tersebut berhasil memancing terjadinya penjarahan dan penghancuran yang dilakukan oleh warga miskin di perkotaan terhadap berbagai pertokoan dan perkantoran yang diduga dimiliki oleh Tionghoa.

Kerusuhan ini terjadi dalam konteks kehidupan ekonomi yang sedang sulit menyusul terjadinya krisis multidimensi di Indonesia. Beban berat akibat krisis ekonomi

membuat banyak perusahaan industri gulung tikar dan menyebabkan angka pengangguran membengkak dalam waktu singkat. Persediaan sembilan bahan pokok (sembako) semakin langka dan harga-harga kebutuhan sehari-hari terus meroket. Krisis di sektor ekonomi itu berkelindan dengan krisis politik yang sebenarnya sudah mulai terlihat di tahun-tahun sebelumnya. Kelompok masyarakat bermunculan menyuarakan perlawanan setelah hasil Pemilu pada tahun 1997 kembali dimenangkan Golkar, dan disusul dengan penetapan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk ke-7 kalinya. Pada saat itu, telah muncul pula suara dari beberapa elit politik yang menilai tahun 1997 sebagai waktu yang baik bagi Suharto untuk mengakhiri kekuasaannya. Friksi juga terjadi di lingkungan militer antara anggota militer faksi nasionalis dengan kelompok yang dikenal sebagai perwira hijau karena kedekatan mereka dengan Islam. Dari luar elit politik, perlawanan yang ditunjukkan para mahasiswa dan kaum cendekiawan semakin menguat. Demonstrasi bermunculan di berbagai kampus, bahkan melebar sampai ke luar kampus dengan melibatkan kelompok lain seperti buruh, petani, dan kaum miskin urban. Demonstrasi terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia.

Kerusuhan Mei '98 dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Trisakti yang ditembak oleh aparat militer pada saat demonstrasi tanggal 12 Mei 1998. Saat itu, mahasiswa sedang melakukan demonstrasi di dalam kampus. Pada awalnya mahasiswa akan melakukan *long march* menuju gedung DPR/MPR, namun diurungkan karena kondisi yang tidak kondusif. Di luar dugaan, saat barisan mahasiswa bergerak kembali menuju kampus, mulai terdengar letusan senapan. Mereka dikejar oleh aparat yang mengarahkan tembakan ke arah mahasiswa yang sudah berada di dalam kampus. Dari kronologi kejadian, diketahui bahwa saat mahasiswa sedang melakukan negosiasi di luar kampus dan saat mereka kembali ke dalam kampus, terdapat beberapa orang yang melakukan provokasi dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan ejekan ke arah mahasiswa. Tak lama sesudah kejadian itu, terdengar letusan senjata api.

Dalam laporan TGPF, teridentifikasi bahwa terdapat provokator yang berusaha memancing mahasiswa keluar kampus dan mengajak bergabung dengan warga berkerumun menyaksikan demonstrasi. Menjelang kerusuhan, banyak orang tak dikenal –di kemudian hari mereka diidentifikasi sebagai preman— berdatangan dan bergabung dengan warga yang berkerumun di sekitar kampus.²⁹⁹ Tim Relawan untuk Kemanusiaan menyebutkan bahwa orang-orang tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yang mengindikasikan ciri perawakan anggota militer.³⁰⁰ Sebagian dari mereka mengenakan seragam sekolah atau menggunakan atribut perguruan tinggi. Mereka

299 Samsu Rizal Panggabean & Benyamin Smith, 2009, *Explaining Anti-Chinese Riots in Late 20th Century Indonesia*, [Art] in *World Development*, Vol. 39, No. 2, hlm. 231-242.

300 Lihat Ringkasan Eksekutif Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan, 1999, *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998*, Jakarta: Komnas Perempuan.

datang berombongan dengan menggunakan kendaraan. Saksi di sekitar Klender, Jakarta Timur, dan beberapa lokasi lain di Jakarta menjelaskan para provokator itu datang dengan membawa pentungan dan jeriken berisi bahan bakar.



Kerusuhan Mei 1998. Foto kiri: Mobil-mobil yang dibakar massa di Jalan Matraman Jakarta Pusat pada 14 Mei 1998. Foto kanan: Mobil yang dibakar pada kerusuhan Mei 1998 dengan latar belakang Citraland Mall, Grogol, Jakarta.. (**Foto: TEMPO/Rully Kesuma**)

Hal yang sama juga ditemukan dalam demonstrasi dan kerusuhan di berbagai kota lainnya seperti di Medan, Solo, Surabaya, Bandung, dan Lampung. Keterangan saksi di Solo menjelaskan ciri seorang provokator yang berhasil diidentifikasi terlihat dari ciri fisik dan logat bicaranya yang menunjukkan berasal dari luar Jawa. Saat berada di tengah kerumunan, mereka berteriak-teriak mengajak mahasiswa untuk keluar kampus dan memancing warga melakukan perusakan fasilitas dan pembakaran kendaraan. Dalam setiap ajakan tersebut, terdapat teriakan-teriakan yang menunjukkan sentimen anti-Tionghoa.

Perusakan dan pembakaran kemudian diarahkan untuk menyasar toko milik Tionghoa. Selain perusakan dan pembakaran, terdapat bukti bahwa terjadi perkosaan massal terhadap perempuan dari etnis Tionghoa. Selama beberapa hari

Tidak adanya tindakan dari aparat militer bukan saja merupakan bentuk pembiaran, tetapi juga mengindikasikan keterlibatan aparat militer dalam aksi tersebut.

demonstrasi yang disertai dengan perusakan di beberapa kota, sama sekali tidak ada tindakan aparat militer untuk melakukan pengamanan. Tidak adanya tindakan dari aparat militer bukan saja merupakan bentuk pembiaran yang mengakibatkan kerusakan besar, tetapi juga mengindikasikan keterlibatan aparat militer dalam rencana maupun aksi tersebut. Selain warga keturunan Tionghoa, korban meninggal lainnya adalah rakyat urban yang dibakar hidup-hidup di dalam pusat pertokoan. Data Tim Relawan untuk Kemanusiaan menunjukkan selain pelajar, kebanyakan korban yang meninggal berasal dari kelas bawah atau keluarga berekonomi lemah. Korban kebanyakan bekerja di sektor informal seperti kuli bangunan, pedagang makanan keliling, sopir, kernet angkutan,

pekerja bengkel. Mereka umumnya adalah warga sekitar yang bermaksud melihat demonstrasi atau kerusuhan. Namun mereka terpancing ajakan sekelompok orang untuk melakukan perusakan barang dan bangunan, disusul dengan tindakan menjarah sebelum kemudian membakar gedung atau barang-barang lain. Pemerintah memberikan stigma penjahat kepada para korban dan menuduh bahwa merekalah pelaku kerusuhan.

B. Kekerasan Antar-Warga pada Masa Transisi Demokratis

Pada saat reformasi baru berjalan, kekerasan antar-warga pecah di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan-kekerasan pada masa ini terjadi di antara kelompok masyarakat, berbeda dengan kekerasan pada saat Orde Baru berkuasa yang lebih disebabkan oleh tindakan represif aparat terhadap warganya demi penegakan stabilitas. Kekerasan ini terjadi dalam skala yang besar, dan mengakibatkan kerusakan yang parah, baik jiwa maupun harta benda. Pemicu konflik umumnya adalah kasus pertikaian kecil antar-personal seperti perkelahian pemuda atau perselisihan antar-keluarga. Namun, pertikaian kecil ini kemudian menimbulkan ketegangan antar-komunitas, dan berujung konflik komunal. Naiknya skala konflik terkait dengan situasi sosial politik di wilayah tersebut yang kurang kondusif, di samping adanya sentimen negatif antar-komunitas sebagai warisan konflik atau kekerasan di masa lalu yang tidak selesai. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan adanya provokasi untuk melakukan kekerasan dari sekelompok orang yang bukan bagian dari komunitas yang bertikai.³⁰¹

301 Laporan Human Rights Watch, 2002, "Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi", New York: Human Rights Watch, hlm. 10.

Pemicu konflik umumnya adalah kasus pertikaian kecil antar-personal seperti perkelahian pemuda.

Kekerasan antar-warga sebenarnya pernah terjadi di masa Orde Baru, namun skala dan cakupan konflik tidak sebesar kekerasan pada masa Reformasi. Salah satu kekerasan antar-warga yang tercatat di masa Orde Baru adalah penyerangan rumah ibadah di Situbondo pada 10 Oktober 1996.³⁰² Bermula dari penyerangan terhadap seorang terdakwa persidangan penodaan agama bernama Saleh, seorang penjaga masjid yang dianggap menodai agama dan menghina almarhum K. H. As'ad Syamsul Arifin, pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, kerusuhan

melebar menjadi perusakan dan pembakaran Gereja Bukit Sion yang terletak beberapa ratus meter dari tempat persidangan. Massa yang saat itu menghadiri sidang, merasa tidak puas dengan tuntutan jaksa yang dianggap terlalu ringan. Massa melempari gedung pengadilan dengan batu yang menyebabkan beberapa aparat keamanan dan hakim terluka.

Saat situasi sedang panas, merebak isu bahwa Saleh dilarikan ke Gereja Bukit Sion yang terletak sekitar 200 meter dari gedung Pengadilan Negeri dan bahwa sebagian hakim beragama Kristen. "Padahal 3 hakim dan jaksa yang mengadili Saleh semua beragama Islam", kata Erman Tanri. Setelah membakar 3 mobil dan sebuah sepeda motor, massa bergerak ke Gereja Bukit Sion dan membakar gereja tersebut setelah lebih dulu menguras isinya. Pembakaran berlanjut ke berbagai bangunan sekolah dan gereja, termasuk bangunan lainnya seperti warung makan. Massa bahkan membakar rumah dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) "Bahtera Kasih" yang di dalamnya terdapat 10 orang yang belum berhasil keluar bangunan. Beberapa orang berhasil keluar, namun beberapa lainnya ikut terbakar. Sanidin, ketua RT. 3/RW. 3 Kampung Mimba'an, yang rumahnya bersebelahan dengan GPPS, menduga sang pendeta tidak bisa menyelamatkan diri karena berusaha melindungi istrinya yang lumpuh. Setelah membakar gereja, sebagian massa bergerak ke arah timur menggunakan 3 truk. Sebagian lainnya masih membakar beberapa bangunan. Kerusuhan baru benar-benar berhenti pada pukul 15.00. Namun aksi massa menjalar ke daerah sekitarnya seperti Banyuputih, Panarukan, Asembagus, dan bahkan Besuki, yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari Situbondo.

302 "Studi Kasus 109: Penyerangan Gereja dan Kerusuhan Antar-Warga di Situbondo, Jawa Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.



Kerusuhan Situbondo. Gereja yang dirusak dan dibakar pada kerusuhan Situbondo, Jawa Timur. (Foto: DR/Zed Abidien)

Aparat keamanan baru muncul menjelang maghrib. Malam itu mereka menahan 46 orang. Beberapa orang yang ditahan diketahui sebagai pelajar sekolah dari yayasan yang dipimpin oleh K. H. Fawaid, salah satu putra K. H. As'ad. Selain pelajar, juga ditahan sejumlah santri dan anak jalanan, sebuah perkumpulan bekas preman yang dibina oleh K. H. Cholil, juga salah satu putra K. H. As'ad. Kerusuhan yang berlangsung kurang lebih tujuh jam ini menimbulkan 5 korban jiwa dan kerusakan 34 gereja dengan wilayah rentang sampai 100 km dari Situbondo.

Situasi yang berbeda terjadi pada saat meletus kekerasan antar-warga di Ambon, Maluku. Kekerasan ini merupakan konflik antara komunitas Muslim dan Kristen yang berlangsung dari tahun 1999 sampai 2002.³⁰³ Konflik ini juga menyebar ke beberapa wilayah lain di Maluku. Dari tahun 1999-2002, konflik merenggut hampir 5.000 jiwa dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara.³⁰⁴ Sementara dalam catatan tahunan yang dikeluarkan pada 2007, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa selain korban jiwa dan cacat permanen, terdapat juga kekerasan seksual terhadap perempuan dalam bentuk mutilasi genital dan perkosaan.³⁰⁵ Sejumlah orang menyebutkan bahwa konflik di Maluku terkait dengan kedatangan 200 preman asal Ambon yang dikirim dari Jakarta, setelah meledaknya

303 "Studi Kasus 102: Konflik Komunal dan Kekerasan Antar-Warga di Maluku", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

304 Lihat hasil studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Centre for Humanitarian Dialogue, 2011, "Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso", Jenewa: Centre for Humanitarian Dialogue.

305 Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2007, "Di Rumah, Pengungsian, dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah", Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 40-41.

kerusuhan Ketapang pada November 1998.³⁰⁶ Menurut para saksi, merekalah orang-orang yang memprovokasi kekerasan di awal-awal konflik. Kekerasan tersebut juga melibatkan aparat keamanan dalam pusaran konflik.

Pada tahap awal konflik, target kekerasan adalah pendatang dari Sulawesi Selatan yaitu Muslim Bugis, Buton, dan Makassar yang dikenal dominan dalam pasar kerja termasuk tenaga kerja informal. Setelah para pendatang itu mengungsi secara besar-besaran, konflik menyebar ke wilayah lain di Maluku dan mulai bergeser menjadi konflik antar-agama. Serangan-serangan dilakukan terhadap simbol keagamaan seperti masjid dan gereja. Perempuan dan anak-anak pun mulai terlibat dalam kekerasan, dengan cepat mereka belajar membuat tombak, parang, panah, dan bom untuk mendukung "pasukan" dari komunitas mereka. Konflik sempat mereda pada Mei 1999, karena perhatian beralih pada kampanye pemilihan umum. Tetapi ketika kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dianggap sebagai partainya orang Kristen di Maluku diumumkan, kekerasan meledak kembali di Ambon pada Juli 1999. Konflik mencapai puncak saat terjadi serangan terhadap Gereja Silo di Ambon, salah satu Gereja Protestan Maluku (GPM) terbesar, yang habis dibakar satu hari setelah perayaan Natal. Pada hari yang sama, hampir 800 Muslim di Masjid Desa Tobelo dibunuh oleh pihak Kristen.

Pada 6 April 2000, Laskar Jihad, sebuah kelompok Muslim militan yang dipimpin Ja'far Umar Thalib dibentuk dan meluncurkan misi jihad ke Maluku. Mereka mencuri lebih dari 800 senjata dari gudang senjata polisi pada Juni 2000 dan melakukan serangan berkali-kali ke anggota polisi. Pemerintah merespons peningkatan konflik dengan pemberlakuan darurat sipil pada 27 Juni 2000, dan mengerahkan tidak kurang dari 5 batalyon (11.250 personel) untuk mengatasi konflik. Namun, kehadiran pasukan keamanan dalam jumlah besar, baik dari militer maupun polisi, tidak sanggup meredam konflik. Bahkan terdapat temuan bahwa pasukan keamanan turut terlibat dalam konflik dan menyebabkan konflik terus terjadi.³⁰⁷

Konflik dan kekerasan mulai mereda pada akhir 2001. Selain telah lelah berkonflik, salah satu titik balik yang memicu munculnya upaya perdamaian adalah peristiwa penyerangan Desa Soya yang berpenduduk Kristen pada April 2002. Dalam peristiwa yang menewaskan 11 orang itu, terungkap bahwa pelaku penyerangan adalah Kopassus dan kelompok Kristen, bukan pihak Muslim. Berty Loupatty, salah satu pemimpin preman Kristen mengaku jika serangan Soya adalah atas perintah Kopassus. Hal ini membuat kedua pihak yang berkonflik memiliki kesamaan perasaan sebagai korban.

306 Lihat wawancara Des Alwi, anggota Tim Penyelidik Independen Nasional (TPIN) Maluku, di Majalah Panji Masyarakat, No. 48, Tahun II, 17 Maret 1999; Lihat juga George Junus Aditjondro, "Orang-Orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku".

307 Lihat Laporan Human Rights Watch, 1999, "Indonesia: The Violence in Ambon", New York: Human Rights Watch, hlm. 35-36.



Kerusuhan Ambon. Foto Kiri: Penduduk di antara puing-puing sisa kerusuhan di Jalan Sam Ratulangi, Ambon, 1999. Foto Kanan: Pengungsi kerusuhan Ambon dengan barang bawaan mereka saat akan menaiki kapal laut di pelabuhan TNI Al Halong, Ambon 1999. (Foto: TEMPO/Rully Kesuma)

Sementara itu, konflik antara kelompok Islam dan Kristen di Poso, Sulawesi Tengah berawal dari peristiwa pembacokan seorang pemuda di sebuah masjid di Poso pada Desember 1998. Peristiwa itu menimbulkan ketegangan antar-kelompok agama dalam masyarakat, dan semakin meningkat ketika beberapa elit setempat berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Poso. Seorang mantan wakil bupati dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan memperpanjang konflik. Setelah Pilkada pada Oktober 1999, muncul selebaran yang bersifat provokatif yang menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah pejabat dari kelompok agama tertentu saat kerusuhan Desember 1998. Meskipun aparat keamanan berhasil menghentikan penyebaran selebaran, namun hubungan sosial antar-masyarakat di Poso makin renggang.

Pada April 2000, terjadi perkelahian antar-pemuda berbeda agama di terminal Poso. Dalam sekejap, terjadi mobilisasi massa dari dua kelompok. Kemudian terjadi aksi saling serang antar-kelompok agama tersebut. Kerusuhan dengan cepat menyebar ke daerah lain, yaitu ke Kecamatan Poso Pesisir, Lage, Pamona Utara, Pamona Timur, dan Pamona Selatan. Eskalasi konflik diperparah dengan propaganda yang membangun kebencian terhadap kelompok tertentu berbasiskan perbedaan agama. Eskalasi konflik dipergunakan untuk membenarkan adanya aksi saling balas-membalas antar-komunitas Islam dan Kristen yang mengakibatkan pengungsian secara besar-besaran.³⁰⁸ Penyerangan berbasis kelompok agama ini misalnya terlihat dalam penyerangan terhadap Desa Sintuwu Lembah yang mayoritas Islam. Pada saat itu, 28 Mei 2000, kelompok penyerang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghubungkan aksi penyerangan dengan peristiwa penyerangan

308 Lihat Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, Op.cit., hlm. 11-14.

Desa Lombogia di Poso Kota, yang mayoritas Kristen.³⁰⁹ Mereka mengenakan penutup muka warna hitam, ikat kepala hitam, baju berwarna hitam, dan di bagian leher atau lengan diikat kain warna merah. Mereka datang menggunakan truk polisi, dan kemudian membakar rumah-rumah penduduk, masjid, dan pesantren Walisongo. Penyerang menggunakan senjata rakitan, peluncur beracun, panah, tali, kabel listrik, senjata organik M-16, parang, dan samurai. Para penyerang menggunakan Bahasa Jawa dan Poso.

Warga desa yang sebelumnya melakukan perlawanan, melarikan diri ke seberang sungai dan bergabung dengan perempuan dan anak-anak yang telah mengungsi di sana. Sebanyak 74 warga laki-laki menyerah. Sebagian dibunuh, dan 36 orang yang masih hidup dibawa pergi menggunakan truk. Selama penyerangan berlangsung tidak terlihat kehadiran aparat keamanan di lokasi kejadian. Padahal, kantor Polsek Lage hanya berjarak 100 meter, Koramil Lage 200 meter, dan Kodim 711 Poso 5 km dari tempat kejadian. Warga yang mengungsi sempat ditahan oleh kelompok penyerang, namun kemudian dibebaskan dan tinggal di tempat pengungsian di sekitar desa mereka. Pada 31 Mei 2000, warga yang mengungsi ditangkap dan ditahan. Dalam penahanan, para pengungsi perempuan diperiksa dan dipaksa untuk melucuti seluruh pakaiannya untuk memeriksa jimat yang diperkirakan disimpan di payudara atau di kemaluan. Mereka tidak berani melawan karena diancam. Para perempuan dan anak-anak kemudian dilepaskan dan diperintahkan mengungsi ke markas TNI di Kawua. Sementara para lelaki sebagian dibunuh dan sebagian selamat karena melarikan diri.



Kerusuhan Poso. Foto Kiri: Pertokoan di terminal Kasintuwu yang terbakar pada kerusuhan Poso, Sulawesi Tengah. Foto Kanan: Tentara melakukan patroli keliling Kota Poso menggunakan panser, 8-12 Juni 2000. (**Foto: TEMPO/Verrianto Madjowa**)

309 "Studi Kasus 107: Penyerangan dan Pembantaian di Desa Sintuwu Lembah, Poso, Sulawesi Tengah", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

Pada Juli 2001, Laskar Jihad juga melakukan misi jihad di Poso. Kedatangan mereka menambah kekuatan kelompok Muslim dalam melakukan serangan terhadap kelompok Kristen. Mereka juga menggunakan senjata otomatis saat melakukan penyerangan. Terdapat dugaan bahwa pasukan keamanan membiarkan aktivitas Laskar Jihad ini untuk mempermudah upaya mereka mengendalikan konflik. Laskar Jihad bahkan memberikan latihan bertempur kepada masyarakat yang ditujukan agar masyarakat dapat melakukan penjagaan atas wilayahnya sendiri. Anggota Laskar Jihad memang dikenal memiliki kemampuan bertempur dan menggunakan senjata.

Meskipun aparat keamanan berhasil menghentikan penyebaran selebaran, namun hubungan sosial antar-masyarakat di Poso makin renggang.

Selain Ambon dan Poso, kekerasan lain yang terjadi dalam skala besar adalah konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001.³¹⁰ Konflik bermula ketika pada 17 Februari 2001, sebuah rumah warga etnis Dayak dibakar. Saat itu beredar rumor bahwa orang Madura adalah pelaku pembakaran tersebut. Dengan segera, sekelompok orang Dayak pergi ke perkampungan Madura dan membakar rumah-rumah warga Madura. Dalam peristiwa itu, jatuh korban tewas baik dari orang-orang Dayak maupun Madura. Akibat dari penyerangan tersebut, warga Dayak melakukan serangan terhadap warga Madura dan mengakibatkan

87 orang meninggal. Hanya dalam hitungan hari, kekerasan mulai menyebar ke Kuala Kayan, sebuah kota kecamatan yang berjarak sekitar 110 km arah utara Sampit, dan ke Palangkaraya, ibukota Kalimantan Selatan, yang berjarak sekitar 220 km.³¹¹

Dalam kurun waktu 18-26 Februari 2001, jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 200 orang, sementara RSU daerah setempat menyatakan 210 orang tewas. Beberapa pihak memperkirakan korban tewas sekitar 600 jiwa mengingat banyak orang yang dibunuh namun tidak dibawa ke rumah sakit. Sekitar 24.000 orang Madura terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Di Palangkaraya, setidaknya 3 orang Madura terbunuh, rumah-rumah orang Madura dibakar. Orang-orang Madura mengevakuasi diri menggunakan berbagai moda transportasi karena ada rumor bahwa orang-orang Dayak akan memburu semua orang Madura. Pemerintah mengirim kapal-kapal laut untuk mengevakuasi dan membawa orang-orang Madura dan pengungsi lain (di luar orang Madura) dari Sampit menuju Surabaya.

310 "Studi Kasus 105: Konflik Komunal dan Kekerasan Antar-Warga di Sampit, Kalimantan Tengah", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

311 Lihat Human Rights Watch, "A Human Rights Watch Press Backgrounder", *Indonesia: The Violence in Central Kalimantan (Borneo)*, New York, 28 Februari 2001.

Meski kekerasan telah lewat, para pengungsi masih harus bergulat dengan berbagai persoalan. Berdasarkan catatan Tempo, hingga tahun 2010, ribuan keluarga pengungsi yang kini bermukim di Lumajang, Jawa Timur, masih hidup terlunta-lunta. Sidiq, salah seorang pengungsi yang tinggal di Kedungjajang mengatakan: “Kami tak ubahnya seekor ayam yang harus mencari makan dengan menceker-ceker tanah.” Menurutnya, ribuan keluarga pengungsi yang terdiri dari puluhan ribu jiwa itu hanya mampu makan dua kali dalam sehari.³¹² Selain kondisi yang memprihatinkan, juga terjadi gesekan sosial antara warga tempatan dengan para pengungsi yang mengakibatkan pengusiran warga Madura.



Kerusuhan Sampit. Kamp pengungsi orang Madura akibat kerusuhan Sampit, Kalimantan Tengah, 2 Maret 2001 *(Foto: TEMPO/Tomi Lebang)*

Konflik antara orang-orang Dayak dan Madura di Kalimantan sebenarnya telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah konflik yang terjadi pada November 1979 di Samalantan, Bengkayang. Konflik tersebut dipicu oleh penilaian orang Dayak yang merasa bahwa orang Madura secara sistematis telah mengambil tanah-tanah mereka dan bahwa kedatangan orang-orang Madura pada beberapa dekade terakhir telah berakibat pada marginalisasi diri mereka. Tetapi sebelumnya, skala kekerasannya masih kecil. Sampai pada Desember 1996, konflik yang terjadi di Kalimantan Barat telah menyebabkan setidaknya 600 orang meninggal dunia. Konflik besar terjadi lagi pada tahun 1997 yang diperkirakan menyebabkan lebih dari 400

312 “Pengungsi Kerusuhan Sampit di Lumajang Hidup Memprihatinkan”, Tempo Interaktif, Rabu 28 April 2010 | 15:53 WIB, <http://www.tempo.co/read/news/2010/04/28/180243921/Pengungsi-Kerusuhan-Sampit-di-Lumajang-Hidup-Memprihatinkan>.

orang terbunuh, puluhan ribu orang Madura mengungsi, dan kerugian materi yang cukup besar.³¹³

Konflik antara Dayak dan Madura lainnya adalah konflik Sambas di Kalimantan Barat pada 1999. Konflik ini bahkan melibatkan etnis Melayu.³¹⁴ Konflik ini bermula dari penyerangan terhadap Hasan bin Niyam, seorang Madura, yang dituduh mendobrak masuk ke rumah seorang warga etnis Melayu di Desa Parit Setia, Jawai, Sambas. Dua hari kemudian, bertepatan dengan perayaan Idul Fitri, sekitar 200 orang Madura melakukan pembalasan dengan membunuh 3 orang Melayu dan melukai 2 orang lainnya. Insiden itu tidak langsung berkembang karena umat Muslim masih dalam suasana lebaran. Pada 23 Januari, pemerintah dan pasukan keamanan di Jawai, mengadakan pertemuan untuk mendudukkan para pemuka masyarakat dari masing-masing desa dan meminta mereka menyerahkan para pelaku yang terlibat dalam tindak kekerasan. Komunitas Melayu menyerahkan 8 orang yang terlibat penyerangan terhadap Hasan, dan komunitas Madura menyerahkan 1 orang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap 3 orang Melayu. Seminggu setelah insiden, situasi di Jawai dilaporkan kembali normal. Namun masing-masing komunitas tetap waspada dan memberlakukan ronda malam untuk mencegah kemungkinan serangan balasan dari masing-masing pihak.

Pada 21 Februari, di Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, terjadi insiden lain. Bujang Labik bin Idris, seorang Melayu, terluka akibat diserang oleh Rudi bin Muharrap, seorang Madura. Rudi tersinggung oleh tatapan Bujang saat dirinya turun dari minibus tanpa membayar. Kabar insiden ini menyebar dengan cepat ke wilayah-wilayah sekitar. Keesokan paginya, sekitar 300 pemuda Melayu mengepung rumah pelaku di Sempadung, Tebas, Sambas. Mereka menuntut Rudi menyerahkan diri ke polisi. Kerusuhan meledak ketika seorang demonstran Melayu ditembak pada saat melakukan aksi tersebut. Kerusuhan langsung menyebar ke desa-desa sekitarnya seperti Semparuk dan Sungai Kelambu di mana rumah-rumah orang Madura dibakar habis. Sebanyak 3 orang meninggal dalam kerusuhan ini. Pada malam hari tanggal 23 Februari, sekelompok Melayu mencoba menyerang Kantor Polisi Tebas di mana 200 orang Madura mendapatkan perlindungan, namun serangan ini gagal.

Pemerintah kemudian menginisiasi pembicaraan damai antara para pemimpin masyarakat etnis Madura, Melayu, dan Dayak di Tebas dan menyusul di Kecamatan Pemangkat pada 23 dan 24 Februari. Di luar pembicaraan damai yang sedang berlangsung, konflik menyebar ke wilayah-wilayah sekitar di Kecamatan Pemangkat, Jawai, dan Sambas. Kerusuhan yang berlangsung sepanjang 23-25 Februari 1999 itu

313 Taufiq Tanasaldy, 2012, "Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan", Leiden: KITLV Press, hlm. 209.

314 "Studi Kasus 106: Konflik Komunal dan Kekerasan Antar-Warga di Sambas, Kalimantan Barat", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

mengakibatkan 17 orang meninggal, 65 rumah terbakar habis, dan sekitar 200 orang Madura mengungsi ke Kantor Polisi Sambas.

Pada 14 Maret, orang-orang Madura di Pemangkat yang menolak untuk melucuti diri sendiri memicu gelombang konflik lain yang menyebar hingga ke Sungai Duri, Teluk Keramat, dan Paloh. Etnis Melayu di Kecamatan Sambas, yang selama ini tidak terlibat dalam konflik, mulai bergabung setelah desa-desa Melayu di sana diserang oleh orang-orang Madura. Melihat perkembangan ini, para pemimpin daerah setempat meminta orang-orang Madura untuk segera dievakuasi. Pada tahap ini, evakuasi terus dilakukan hingga semua orang Madura dikeluarkan dari Sambas.



Kerusuhan Sambas. Tempat pengungsian sementara orang Madura di Kecamatan Sekura, Kabupaten Sambas, akibat terjadinya kerusuhan. (Foto: TEMPO/Rully Kesuma)

Orang-orang Dayak mulai bergabung dengan orang-orang Melayu menyerang orang-orang Madura di Kecamatan Bengkayang setelah seorang Dayak dari Samalantan dibunuh pada 17 Maret oleh sekelompok orang yang berbicara dalam Bahasa Madura. Orang-orang Dayak mulai membakar rumah-rumah di Kecamatan Sanggau Ledo dan Samalantan. Konflik menyebar dengan cepat hingga ke pedalaman, yang menyebabkan terjadinya evakuasi orang-orang Madura keluar dari Bengkayang, Ledo, dan Sanggau Ledo. Kemudian orang-orang Dayak berusaha memasuki Kota Singkawang di mana terdapat banyak pengungsi Madura, namun mereka berhasil dihalau oleh pasukan militer.

Saat konflik mulai tidak terkendali, satu unit pasukan dari Kalimantan Timur dan satu unit dari Kalimantan Selatan didatangkan untuk membantu mengendalikan konflik. Komandan militer dan polisi juga mulai mengizinkan para prajurit untuk melepaskan tembakan ke arah massa yang

tidak mematuhi instruksi. Pada 22 Maret, pasukan keamanan yang mengawal evakuasi pengungsi Madura menembaki rombongan orang Melayu yang mendekat. Aksi penembakan lain yang ditujukan pada kerumunan orang Melayu terjadi pada 7 April dan menyebabkan jatuhnya sejumlah korban meninggal dan luka-luka.

Pada 24 Maret, situasi dikabarkan telah kembali normal, di mana toko-toko di Singkawang, Pemangkat, Tebas, dan Sambas mulai buka kembali. Ada laporan mengenai berbagai upaya serangan di Singkawang dan Sungai Raya pada April, namun secara umum serangan di Kabupaten Sambas mulai berkurang pada akhir Maret, karena sebagian besar orang Madura di kabupaten tersebut telah mengungsi atau mencari perlindungan dari pasukan keamanan untuk selanjutnya dievakuasi ke Singkawang atau Pontianak.

Pada 13 April, Pemerintah Kabupaten Sambas melansir data resmi yang menyebutkan 416 orang meninggal sepanjang kerusuhan yang terjadi pada awal tahun 1999 tersebut (401 Madura, 14 Melayu, dan 1 Dayak); 4.367 rumah orang Madura, 22 Melayu, dan 21 lainnya terbakar habis; serta 345 rumah –kebanyakan milik orang Madura– rusak. Sementara jumlah pengungsi Madura yang tersebar di berbagai kamp di Pontianak tercatat sebesar 15.907 jiwa.

C. Kekerasan yang Berlarut dan Peran Negara

Pecahnya kekerasan antar-warga dalam skala besar cukup mengejutkan banyak pihak. Banyak kalangan menilai bahwa kekerasan ini merupakan buah dari kombinasi hilangnya mekanisme peringatan dini di tingkat komunitas dalam menanggapi ketegangan sosial pada masa Orde Baru dengan keterbukaan ekspresi yang terjadi secara tiba-tiba pada masa transisi demokrasi di Indonesia. Pola penyeragaman dan pengendalian kehidupan sosial yang dipraktikkan pemerintah Orde Baru telah membuat berbagai tradisi yang memupuk ikatan sosial antar-komunitas dan pencegahan konflik menghilang dari ingatan kolektif masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat teragap ketika dihadapkan kepada dinamika sosial politik yang bergerak cepat saat transisi politik berlangsung.

Kemunculan kelompok orang tak dikenal ini mengingatkan pada proses yang serupa saat pecah kerusuhan di Jakarta pada Mei 1998.

Konflik di Maluku misalnya, sungguh mengejutkan karena di sana sebenarnya hidup tradisi *pela-gandong*; *gandong*, yaitu ikatan persaudaraan antar-dua desa atau lebih karena keturunan dari leluhur yang sama, dan *pela*, yaitu ikatan persaudaraan di luar garis keturunan. Tradisi ini menjadikan keluarga-keluarga dengan agama yang berbeda sebagai satu keluarga besar yang saling hormat-menghormati. Tradisi ini telah berlangsung ribuan tahun sehingga Maluku terkenal sebagai simbol kerukunan umat beragama bagi Indonesia. Namun, tradisi ini seolah tidak memiliki makna lagi saat kekerasan demi kekerasan muncul di Maluku.

Dari berbagai kasus kekerasan antar-warga tersebut, terlihat adanya benang merah yang mengaitkan latar belakang konflik dan penyebab meluasnya konflik sehingga menjadi berlarut-larut dan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Kaitan pertama yang terungkap adalah adanya temuan bahwa kekerasan di Ambon dan Poso menanjak setelah adanya provokasi dan kedatangan sekelompok orang dari luar daerah. Secara fisik, penampilan mereka dapat dikatakan mirip sehingga menimbulkan dugaan bahwa orang-orang yang melakukan provokasi dalam kerusuhan di Jakarta juga melakukan hal yang sama di Ambon. Kemunculan kelompok orang tak dikenal ini mengingatkan pada proses yang serupa saat pecah kerusuhan di Jakarta pada Mei 1998. Kelompok tersebut bergerak dengan mengeluarkan isu-isu sensitif dan memancing warga untuk melakukan aksi kekerasan. Jika di Jakarta mereka meneriakkan sentimen anti-Tionghoa, maka di Poso dan Maluku mereka meneriakkan hal-hal yang berkaitan dengan kebencian berdasarkan kelompok agama.



Rekayasa Kerusuhan. Artikel di media massa yang membahas tentang rekayasa dalam kerusuhan di Ambon. (Foto: ELSAM)

Pada tahap awal, respon pasukan keamanan dapat dikatakan tidak cukup baik dalam menanggapi kekerasan yang terjadi. Jumlah anggota pasukan yang minim, lokasi kekerasan yang tersebar di berbagai wilayah, dan sulitnya melakukan identifikasi kelompok yang melakukan penyerangan merupakan sebagian kecil dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pasukan keamanan. Pengiriman pasukan secara besar-besaran dilakukan saat konflik sedang mencapai puncak. Di beberapa wilayah, kedatangan pasukan keamanan, baik dari TNI maupun Brimob, cukup dapat menurunkan tensi kekerasan. Namun, ditemukan pula keterlibatan pasukan keamanan dalam konflik lewat dukungan logistik terhadap kelompok tertentu. Bahkan, beberapa pengakuan menyebutkan bahwa sejumlah penyerangan terhadap target tertentu justru diinisiasi oleh pasukan keamanan, seperti penyerangan ke Desa Soya di Ambon pada April 2002.

Kekerasan semakin parah ketika terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan kemiliteran atau memiliki senjata standar militer yang ikut terlibat dalam konflik. Pada saat Jakarta memanaskan di tahun 1998, elit militer dan sipil merespons kuatnya desakan mahasiswa dengan memobilisir dan membentuk kelompok keamanan sipil bernama Pam Swakarsa. Mereka menjadi kelompok yang berhadapan-hadapan dengan mahasiswa dan warga dalam berbagai demonstrasi di tahun 1998-1999. Saat demonstrasi mereda, sebagian anggota kelompok ini bergabung dan membentuk Front Pembela Islam (FPI). FPI kemudian sering melakukan aksi penyisiran atau penggerebekan yang seringkali diikuti dengan tindak kekerasan kepada pihak yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu pada akhir tahun 2000 ketika situasi di Jakarta mulai tenang, muncul kelompok radikal baru bernama Laskar Jihad yang memiliki ide untuk melakukan misi jihad di Maluku. Laskar Jihad ini dipimpin oleh Jafar Umar Thalib, yang pernah ikut berperang di Afghanistan. Kelompok ini merupakan kelompok yang jauh lebih disiplin dan ideologis dibanding FPI. Kehadiran Laskar Jihad di Poso dan Ambon membawa pengaruh besar dalam keberlanjutan kekerasan di sana.

Terdapat indikasi bahwa sekelompok faksi di tubuh militerlah yang melatih anggota Laskar Jihad sekaligus memberikan dukungan senjata. Saat berada di Maluku, anggota Laskar Jihad terlihat bergerak dengan menggunakan senjata standar militer dan bahkan —dalam beberapa kejadian— mendapat dukungan langsung dari anggota pasukan keamanan. Keleluasaan Laskar Jihad dalam melakukan tindakannya di berbagai wilayah konflik menunjukkan kaitan antara mereka dengan pejabat militer. Walaupun tidak terdapat bukti nyata bahwa militer merupakan pihak yang membentuk Laskar Jihad, namun perekrutan kelompok sipil untuk kepentingan militer atau politik penguasa dapat terbaca sebagai pola yang dipakai secara berulang oleh militer Indonesia sejak 1970an dengan memanfaatkan ketegangan komunal yang ada di masyarakat. Hal seperti ini juga terlihat jelas di Timor Timur pada masa referendum.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan konflik. Setelah sebelumnya pengiriman pasukan keamanan dalam jumlah besar tidak begitu saja meredakan konflik, pemerintah berinisiatif untuk mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk berdamai. Setelah melewati berbagai upaya perdamaian yang gagal menghentikan kekerasan, pemerintah berhasil mendudukkan para pihak yang berkonflik di Poso untuk membahas perjanjian damai antar-komunitas dalam Deklarasi Malino pada Desember 2001 yang menyepakati 10 butir kesepakatan. Sementara itu, di Maluku tercapai kesepakatan damai dalam Perjanjian Malino II. Setelah konflik usai dan sebagai bentuk tindak lanjut Perjanjian Malino II, pemerintah membentuk Tim Penyelidik Independen Nasional (TPIN) Maluku. Namun meski tim ini telah menyerahkan laporannya kepada presiden pada bulan April 2003, pemerintah tidak pernah mengumumkan hasilnya kepada publik.



Paramiliter. Foto Kiri Atas: Pelantikan anggota Kamra di parkir timur Senayan, Jakarta. (Foto: **TEMPO/Robin Ong**) Foto Kiri Bawah: Mobil Pam Swakarsa yang dibakar massa di Jalan Proklamasi, Jakarta, 1998. (Foto: **TEMPO/Donny Metri**) Foto Kanan: Anggota Pertahanan Sipil (Hansip) berjalan sambil memanggul senjata di salah satu desa di Timor Timur pada tahun 1986. (Foto: **TEMPO/Rizal Pahlevi**)

Perekrutan kelompok sipil untuk kepentingan militer atau politik penguasa dapat terbaca sebagai pola yang dipakai secara berulang oleh militer Indonesia sejak 1970an.

Beberapa pihak menilai bahwa walaupun Perjanjian Malino dan Malino II dapat menurunkan konflik, namun potensi kekerasan masih terus menghantui warga di Sulawesi Selatan dan Maluku. Proses perjanjian yang elitis –dihadiri hanya oleh para elit komunitas yang berkonflik, dan tidak adanya informasi terbuka mengenai perdebatan atau diskusi selama perjanjian berlangsung— dinilai menjadi negosiasi kepentingan kalangan elit saja dan tidak menyentuh akar persoalan yang ada di masyarakat. Sementara itu, di luar perjanjian damai yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sendiri sebenarnya sudah mulai melakukan proses rekonsiliasi arus bawah yang lebih mengena dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu proses rekonsiliasi itu adalah “Gerakan Damai Baku Bae” yang berhasil membuka ruang dialog

antara komunitas Kristen dan Islam yang berkonflik di Maluku. Gerakan ini juga membuka ruang bagi kedua komunitas untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik, baik itu sosial maupun ekonomi.

Selain proses perjanjian yang elitis, persoalan lain yang cukup besar adalah lemahnya pemerintah dalam mencari dalang di balik berbagai kekerasan dan menuntaskan akar persoalan dari konflik di masyarakat. Beberapa pihak menengarai bahwa kelemahan ini terkait dengan lemahnya posisi pemerintah terhadap pihak yang ingin melindungi para pelaku. Tiadanya informasi yang jelas tentang kekerasan yang terjadi dan pertanggungjawaban dari pelaku membuat tidak adanya kepastian hukum bagi korban kekerasan, keluarga, dan kerabatnya untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Para korban juga masih harus berhadapan dengan stigma dan prasangka negatif dari lingkungan mereka. Proses penuntasan kasus sangat tergantung pada iktikad baik atau *political will* dari pejabat yang sedang memimpin. Ketiadaan penuntasan kasus kekerasan juga memberikan peluang terulangnya kekerasan di masa yang akan datang. Para pelaku yang masih bebas dan mempunyai kekuasaan dalam kehidupan sosial politik memiliki kesempatan untuk mengulangi tindak kekerasannya. Hal ini membuat korban dan keluarga mereka memiliki kerentanan untuk mendapat kekerasan berulang.

Kekerasan yang berulang dan belum pulihnya rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap pasukan keamanan nampak nyata saat pecahnya kembali kekerasan di Desa Waringin di Ambon pada September 2011. Baihajar Tualeka, seorang aktivis perdamaian yang bekerja untuk membangun perdamaian di Ambon sejak konflik di tahun 2000 menceritakan bahwa konflik di tahun 2011 tersebut seperti menghancurkan segala jerih payah yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun perdamaian di Ambon. Dia bercerita:

"Sebelum kerusuhan di Bulan September 2011, awalnya muncul beberapa isu dan selebaran menjelang pemilihan Walikota Ambon bahwa akan terjadi konflik di Ambon, Ambon akan di-Islamisasi dan Kristenisasi. Masyarakat mulai mengurangi interaksi dengan komunitas lain, dampak psikologis mulai dirasakan. ... Ketika itu inisiasi ibu-ibu mendatangi kantor polisi, namun tidak ditanggapi oleh aparat yang bertugas saat itu. Bahkan ketika audiensi dengan Kapolres Pulau Ambon PP Lease di tahun 2011, beliau mengatakan bahwa, 'sulit menyelesaikan persoalan yang terjadi di Ambon, karena akan dianggap berpihak kepada kelompok tertentu atau tidak netral'. Bila aparat tidak serius, maka masyarakat di wilayah konflik kian resah, lemahnya penegak hukum, tidak adanya jera kepada pelaku, menyebabkan masyarakat main hakim sendiri. Jarak Waringin dengan Polres Pulau Ambon, hanya berjarak kurang lebih 1 km. Pemukiman ini berada dalam pusat kota, akses ke pihak kepolisian dan TNI sangat dekat.

Waringin merupakan daerah yang mix di Kota Ambon, sejak terbakar beberapa kali, masyarakatnya mulai pesimis untuk kembali, pilihan opsi untuk relokasi di tempat lain, mereka menolak karena lahan yang mereka tempati adalah warisan para leluhur mereka dari Buton yang sudah lama menetap di Ambon. ... Pada tahun 2009, para ibu di pemukiman ini bersepakat untuk menjadikan Waringin sebagai situs memorialisasi, sebuah tempat untuk mengingatkan agar kejadian kerusuhan serupa tidak berulang di masa mendatang. Untuk itu mereka menamakan gang di pemukiman itu dengan nama-nama yang memberikan pesan damai seperti Gang Damai, Gang Anti-Kekerasan, Gang Kebersamaan, dan Gang Kebangkitan. Penamaan gang ini bertujuan untuk memelihara damai berkelanjutan antar-komunitas dengan harapan konflik tidak berulang lagi. ... Pada September 2011, ketika daerah Waringin terbakar untuk ketiga kalinya, butuh waktu lama bagi warga untuk meyakinkan diri kembali membangun Waringin. Dari ibu-ibu di Waringin, gagasan Napak Damai ini berawal. Kali pertama Napak Damai dilakukan pada tahun 2012 dimaksudkan untuk membangun ketahanan masyarakat dan merekatkan kembali hubungan antar-warga yang terkoyak akibat konflik.”³¹⁵

315 Kesaksian Baihajar Tualeka dalam “Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Pejuang HAM”, Jakarta, 29 November 2013.



Perkosaan dalam Kekerasan Mei 1998.

Salah satu pertokoan di Jakarta yang menjadi tempat terjadinya perkosaan saat kerusuhan di bulan Mei 1998. *(Foto: TEMPO/Rully Kesuma)*

POLA 5: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pengantar

Sejak merdeka hingga saat ini, integrasi dan peningkatan martabat bangsa menjadi proyek utama Republik Indonesia. Namun bertentangan dengan prinsip-prinsip bermartabat, negara justru terus mereproduksi berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan, menempatkan separuh warga negaranya dalam posisi rentan. Bagi para perempuan korban dan keluarganya, tumbangnya Rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi belum menjadi dinding pembatas masa lalu. Hingga hari ini, respon penyelenggara negara terhadap pengungkapan berbagai kasus atau peristiwa kejahatan kemanusiaan berbasis gender³¹⁶ tidak cukup serius untuk dapat mengembalikan bangsa ini ke rel peradaban yang telah dibangun dengan banyak pengorbanan oleh para bapak dan ibu bangsa sejak pembukaan abad 20.

Dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, kekerasan terhadap perempuan berskala masif muncul pertama kali dalam Peristiwa 1965. Tahun-tahun itu menandai bukan hanya naiknya militer ke pentas politik praktis, tetapi juga penetrasi ideologi militerisme ke dalam kehidupan politik, sosial kemasyarakatan, bahkan ke dalam kehidupan rumah tangga. Lebih dari sekadar penerapan kebijakan, substansi kebijakan itu sendiri merupakan manifestasi dari nilai dasar yang membentuk ideologi militerisme. Manifestasi ideologi militer lebih sulit diidentifikasi karena kerap kali sudah terinternalisasi oleh masyarakat lewat nilai-nilai, simbol-simbol, dan bahasa yang kesemuanya menanamkan pembenaran tentang penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.³¹⁷ Paham militerisme adalah warisan Rezim Orde Baru yang masih dipertahankan oleh para penyelenggara negara di Era Reformasi. Ideologi ini beserta berbagai manifestasinya, termasuk pembentukan kelompok-kelompok paramiliter, secara berkesinambungan menjadi sumber penderitaan dan kerugian kaum perempuan.

Peristiwa 1965 telah menghilangkan nyawa banyak warga negara perempuan pendukung gerakan kiri dan memutar balik kehidupan puluhan ribu lainnya, serta menjadi awal dari mimpi buruk kaum perempuan di Timor-Leste, Aceh, Jakarta, Ambon, Poso, dan berbagai wilayah konflik lain. Hingga hari ini, para perempuan Papua, anggota Jamaah Ahmadiyah, serta berbagai kelompok minoritas terpinggirkan, masih terus terancam oleh pola kekerasan serupa. Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2013 menunjukkan peningkatan angka kekerasan terhadap

316 Lihat Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998 (TPGF Mei '98), Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), Laporan CAVR Bab 7.7, dan berbagai laporan pemantauan dari Komnas Perempuan.

317 Mengenai hubungan militerisme dengan kehidupan masyarakat ini, lihat Burke, Peter, 1993, *History and Social History*, Ithaca: Cornell University Press.

perempuan antara 2001 – 2012, yaitu dari 3.169 kasus menjadi 216.156 kasus.³¹⁸ Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal dan komunitas³¹⁹ menguatkan kecurigaan semakin dalamnya penetrasi nilai-nilai yang mengingkari hak-hak asasi kaum perempuan dalam relasi-relasi sosial.

Bagian ini memaparkan pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi sejak peristiwa 1965, perempuan yang berada di wilayah konflik, maupun para perempuan yang menjadi korban kekerasan akibat kontrol negara demi pembangunan dan kestabilan negara.

A. Kekerasan terhadap Perempuan pada 1965-1966

Negara justru terus mereproduksi berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan, menempatkan separuh warga negaranya dalam posisi rentan.

Perjuangan perempuan Indonesia pada masa pra-1965 terkait erat dengan program-program negara bangsa seperti memberantas buta huruf, memperbaiki produksi penanaman padi, dan ikut aktif dalam front pembebasan Irian Barat. Kaum perempuan itu berorganisasi dalam Gerwani yang anggotanya mencapai 1 juta orang pada Agustus 1965. Kaum perempuan dalam Gerwani bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan skala kerjanya meluas hingga ke kalangan kaum buruh dan tani. Mereka menjadi guru untuk anak-anak petani dan buruh. Mereka berorganisasi untuk kaum perempuan di kalangan buruh perkebunan, pabrik, dan sawah. Di perkampungan miskin, Gerwani menjadi organisasi

perempuan yang aktif satu-satunya, karena organisasi lainnya hanya di kelas menengah. Juga, Gerwani memperhatikan undang-undang perkawinan, terutama tentang poligami dan perceraian. Pada 1950an hingga 1965 hampir seluruh perempuan di Indonesia terlibat dalam organisasi Gerwani. Hanya beberapa wilayah seperti Papua dan Maluku yang masih jarang ikut dalam Gerwani.

Akan tetapi peristiwa gerakan 30 September 1965 menjadi alasan Jenderal Suharto melakukan pembalasan dengan menghancurkan gerakan perempuan Gerwani. Dengan masif, cerita rekaan tentara tentang tindakan kebebasan seks dan kekerasan perempuan Gerwani di Lubang Buaya serta merta mendorong histeria anti-PKI pada akhir 1966. Anggota Gerwani di seluruh Indonesia dianggap sebagai setan yang tingkah lakunya sama dengan perempuan penyiksa jenderal. Perempuan yang

318 Komnas Perempuan dalam setiap laporannya selalu mengingatkan publik bahwa data yang dilaporkan hanyalah puncak dari gunung es.

319 Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2013 mengategorisasi ruang terjadinya kekerasan menjadi tiga wilayah, yaitu ranah personal, komunitas, dan negara.

tinggal di daerah terpencil di Singaraja, Bali dan tidak pernah mendengar nama Lubang Buaya, disebut pelacur dan pembunuh. Banyak dari mereka yang dipaksa berpisah dengan anak dan suami. Hal itu, di antaranya, dialami oleh Ibu Jermini dari Denpasar, Bali yang terpisah dengan suaminya dan harus mengungsikan anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Ketika itu PNI Tameng menyerang rumah keluarga dan membakarnya:

"Desember Bapak diambil. Entah siapa yang ngambil, malamnya Ibu nggak tau. Sudah itu, besoknya itu rumah dibakar. Setelah dibakar, Ibu terus langsung mencari Bapak ke kantor polisi, Bapak adanya di Kantor Polisi Lalu Lintas. Ibu ke sana, sudah itu sampai di sana, ya ngomong-ngomong sama polisi, nggak ada apa-apanya, Bapak memang dia dagang ... Bapak kan diajak pulang. Setelah di rumah kan dia lihat, bapak lihat ininya, rumah-rumah yang terbakar, tapi nggak ada apa-apanya, masih tiang aja satu. Terus masih ngomong-ngomong. 'Jangan, sudah Dik, nanti kalau selamat kita bangun lagi, jadi dibawa lagi ke sana, ke Polisi Lalu Lintas. Nah, sampai di sana itu, jadi Ibu nggak tau entah ke mana dibawa itu, Ibu paling down (sedih), mana rumah tidak ada, anak-anak enam, ini kecil-kecil. Itu baru lahir, ya tahun '65 itu baru lahir.'"³²⁰

Dalam sekejap, puluhan ribu perempuan yang semula normal dan terhormat di kampung-kampung menjadi sasaran kekerasan massal dan serangan militer. Mereka ditahan, disiksa, dibunuh, dan dianiaya secara tidak manusiawi. Kehidupan mereka berubah 180 derajat. Dalam laporannya, Komnas Perempuan menemukan pola tindakan aparat keamanan yang melakukan penyiksaan seksual dan perkosaan terhadap perempuan sejak mereka ditangkap. Temuan Komnas Perempuan juga menyebutkan pola kekerasan yang dialami perempuan di antaranya penelanjangan, pemaksaan menari atau berdiri dalam keadaan telanjang, pemerkosaan yang dialami juga oleh perempuan hamil atau baru melahirkan, dan perbudakan seksual.³²¹

A.1. Penganiayaan, Penghinaan, dan Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya

Pada perkembangan selanjutnya, kekerasan demi kekerasan harus dialami oleh kaum perempuan. Mereka menjadi sasaran dalam penghancuran kelompok yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran penghancuran pada 1965 adalah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI).

320 Josepha Sukartiningsih, 2004, "Ketika Perempuan Menjadi Tapol", dalam (ed) Roosa, John, Ayu Ratih, & Hilmar Farid, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban '65: Esai-Esai Sejarah Lisan*, Jakarta: ELSAM, TRK, dan ISSI, hlm. 98.

321 Lihat Laporan Pemantauan HAM Perempuan, 2007, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965", Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 162-163.

Banyak anggota perempuan IPPI yang ditangkap dan ditahan. Saat ditangkap, diperiksa maupun selama ditahan, mereka mendapat kekerasan seperti penyiksaan seksual dan perkosaan. Sumarmiati menceritakan:

“Hari kedua, diperiksa berdua, mereka bilang mau mengaku atau tidak kalau kalian ini gerpol PKI. Lalu diberi pilihan, mengaku sebagai PKI malam atau saya telanjangi, itu bukan pilihan. Mereka menelanjangi saya dan laki-laki itu juga ditelanjangi. Saya disuruh berpangkuan dalam keadaan telanjang atau mengaku. Saya kemudian diangkat dan dipangkuan dengan laki-laki tersebut dalam posisi berhubungan seks. Mereka tertawa dengan puasnyanya. Selama di Wirogunan, saya sering dibon oleh CPM untuk diperiksa. Satu saat dipanggil kembali, dalam pertanyaan mereka, mengaku sebagai Gerpol atau tidak. Dalam pemeriksaan, saya ditelanjangi, kepala saya ditekan dan disuruh mencium kelamin mereka satu per satu, ada delapan orang di dalam ruangan itu.”³²²



Para Penyintas. Foto Kiri: Sumarmiati berada di toko kelontong miliknya yang menjadi sumber penghidupan dia kini. Foto Kanan: Migelina Markus, salah seorang penyintas dari Nusa Tenggara Timur. **(Foto: Anne-Cecile Esteve)**

Ibu Samsumini salah satu perempuan yang ditahan, disiksa, dan mengalami penghinaan pada tahun 1965, menceritakan pengalamannya:

“Waktu itu saya masih mahasiswa dan aktif di IPPI. Sekolah kami di Bogor diserang. Kemudian kami diberitahu kita bisa pulang, ini merupakan masalah internal dalam tentara. [Tapi] saya ditangkap dan disiksa, sampai saya pingsan. Saya dimasukkan ke dalam truk, dengan cara yang begitu tidak manusiawi, dibawa ke pos militer. Saya ‘dibon’ di polisi militer, pada malam hari. Tengah malam, seorang CPM dan sopirnya membawa saya. Saya menolak dan mencoba mengetuk jendela. Dia memukul saya dengan

322 Kesaksian Sumarmiati dalam “Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Perempuan”, Jakarta, 25 November 2013.

pistolnya. Saya pingsan. Ini terjadi dua, tiga kali. Suatu malam, saya dibawa ke tempat yang penuh dengan banyak pria mengenakan ikat kepala. Saya disuruh duduk. Saya dituduh bahwa saya dari Jakarta dan telah membunuh para jenderal. Saya dipukuli.

Malam keempat, tidak ada laki-laki muda. Tapi kemudian mereka datang, tujuh orang dengan satu jaksa. Saya ditelanjangi, katanya untuk menemukan tato PKI. Saya mencoba untuk menghentikan mereka ketika mereka melepaskan pakaian saya. Mereka bermain dengan saya ... Jaksa mengatakan kepada mereka untuk memakai pakaian saya kembali. Lalu ia pergi. Mereka kemudian menyetrum saya ... Hal ini terjadi berulang kali. Akhirnya saya dipindahkan ke Penjara Bulung di Semarang dan penyiksaan fisik berhenti, tetapi siksaan mental jalan terus.”³²³

Penyiksaan dan penghinaan juga dialami oleh Sumarmiati, seorang guru lulusan IKIP Yogyakarta. Saat itu dia berada di tahanan CPM Yogyakarta pada April 1969, setelah sebelumnya dia ditangkap dan disiksa di tempat kosnya. Sumarmiati dimasukkan ke sel bersama seorang laki-laki. Tangan mereka diborgol dan dijadikan satu. Suatu ketika beliau disiksa bersama-sama dengan laki-laki tersebut.

“... Dengan badan sakit semua akhirnya saya demam. Kami hanya diizinkan keluar sel kalau hendak buang air. Jadi kami berganti-gantian agar borgol sering dilepas. Malam ketiganya saya dipanggil sama si ini, ditanyakan apakah kenal dengan orang yang diborgol bersama saya. Saya jawab tidak kenal, dia juga menjawab tidak kenal. Akhirnya kami disuruh memilih. Pilih telanjang atau mengaku. Pilih telanjang atau kalian mau mengaku sama-sama gerilya politik? Sekali lagi jawab ini ... saya diangkat lalu diposisikan berpangkuan dengan dia dalam keadaan telanjang ... kami tetap menjawab tidak kenal. Tapi mereka tetap tidak percaya.”³²⁴

Kekejaman lain harus dialami oleh Sri Sulistiyowati yang menjadi penghuni tetap penjara Bukit Duri selama 11 tahun. Pada 29 September 1965, Sri sedang dalam tugas meliput perjalanan Wakil Perdana Menteri Soebandrio di Sumatera Utara. Ketika rombongan menerima kabar pembunuhan jenderal dan perwira Angkatan Darat, mereka langsung menuju Jakarta. Sri juga bagian dari rombongan itu. Di luar dugaan, setiba di Jakarta dia langsung disuruh menyelamatkan diri agar tidak ditangkap Angkatan Darat. Sri terpaksa berpisah dari suaminya. Pada 18 Juli 1968, dia ditangkap setelah menyusul suaminya ke Blitar Selatan.

Saat ditangkap, dia sempat ditahan di markas Operasi Trisula di Lodaya, lalu dipindahkan ke Penjara Perempuan Malang. Dari Malang dikirim ke Tim Pemeriksa

323 Catatan Proses Pengaduan di Komnas Perempuan, 29 Mei 2005.

324 Wawancara dengan Sumarmiati, Yogyakarta, 27 Mei 2013, Arsip KKP.

Pusat (Teperpu) bentukan Kopkamtib. Di tempat ini, ia mengalami penyiksaan yang dikenal dengan sebutan “cincin setrum”. Menurut Sri, alat itu terbuat dari tembaga berbentuk cincin yang dihubungkan dengan aliran listrik dari generator. Untuk menyiksa tahanan, cincin dipasangkan ke jari tangan, kaki, payudara, atau alat kelamin. Biasa juga dipasangkan pada beberapa tahanan sekaligus, lalu disetrum bersama-sama. Sri juga bersaksi tentang yang dialami oleh Ketua Gerwani Surabaya bernama Puji Astuti. Perempuan ini ditangkap lalu diserahkan kepada 7 hansip untuk diperkosa beramai-ramai. Dia terjangkit penyakit yang diduga kanker hingga meninggal di penjara. Setelah enam bulan di penjara Teperpu, Sri dipindahkan ke Bukit Duri.

Di Penjara Bukit Duri, selain penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi lainnya juga harus dialami perempuan yang ditahan. Di antara para tahanan, banyak perempuan yang sedang hamil dan tidak mendapat perawatan medis. Pertolongan justru datang dari perempuan sesama tahanan. Bahkan tidak jarang anak-anak terpaksa ikut ditahan karena kedua orang tua mereka ditahan. Ibu Muji, menceritakan pengalamannya ketika ditahan di Penjara Bukit Duri:

“... [K]emudian saya dipindahkan ke Penjara Bukit Duri. Kami satu kamar mestinya untuk orang 1, [tapi] diisi bertiga. Satu tidur di tempat tidur, lalu yang lebih muda tidur di bawah. Ibu-ibu yang ditahan banyak yang punya anak dan bayi atau anak yang bersekolah ikut ibunya karena ibu-bapak mereka ditahan. Ada anak kelas 1 mengalami disel, Ibu hamil juga ada. Kebetulan Ibu Salawati Daud, seorang perawat yang ditahan, menolong ibu melahirkan dengan alat apa adanya. Ada 150 orang di Penjara Bukit Duri.”³²⁵

Bentuk pelanggaran lain yang dialami tahanan perempuan ‘65 adalah pemindahan paksa ke lokasi pembuangan. Mereka mengalami perbudakan dan berjuang untuk bertahan hidup. Lokasi yang paling terkenal adalah Pulau Buru, Maluku. Sebanyak 600an istri tahanan politik bersama anak-anak mereka mengalami pemindahan paksa ke Pulau Buru. Ibu Mimin, salah seorang perempuan yang dipindah paksa mengikuti suami ke Pulau Buru, bercerita:

“Kami terpaksa mencuri kepunyaan kami sendiri, apa yang kami tanam, kami curi.”

“Saya dibuang ke Pulau Buru. Ketika suami saya ditangkap pada tahun 1967, kami tinggal di Bandung. Pada tahun 1971, suami saya dipindah ke Nusakambangan selama sekitar 3 bulan dan kemudian di Pulau Buru. Kemudian saya menerima surat yang menyatakan bahwa kami akan dikirim ke Buru atas permintaan suami saya.

325 Kesaksian Mujiati dalam “Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan Atas Nama Ideologi dan Agama”, Jakarta, 26 November 2013.

Bersama perempuan lainnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kami bertemu di Tanjung Perak. Kami tiba 23 Juli. Kami rombongan yang pertama ini menjadi korban yang berat ... kami terpaksa mencuri kepunyaan kami sendiri, apa yang kami tanam, kami curi. Jika ketahuan pengawal kami dihukum. Hampir semua ibu yang produktif melahirkan anak di Pulau Buru, ... terpaksa ... kami berdua, saya dan tetangga dari Sukabumi bergantian memberi susu kepada anak kami berdua.”³²⁶



Perempuan di Pulau Buru. Para perempuan anggota keluarga tahanan politik di Pulau Buru saat melaksanakan pernikahan massal. (Foto: *Repro/Anne-Cecile Esteve*)

Pulau Buru bukan satu-satunya lokasi pembuangan tahanan politik '65. Ibu Sainah menceritakan tentang pengalamannya di kamp pembuangan Argosari, di Kalimantan Timur:

“Saya adalah anggota Gerwani. Saya berjuang untuk hak-hak perempuan, mendirikan tempat penitipan anak, dan bekerja untuk memberantas buta huruf. Saya ditahan, kemudian menjalankan wajib lapor 3 kali seminggu ke markas militer dan polisi. Saya dipaksa untuk mengakui hal-hal yang saya tidak tahu, termasuk tentang kebakaran di sebuah lokasi. Saya diminta untuk mendidik, membangun. Saya tidak disuruh untuk melakukan hal-hal buruk. Saya ditahan dari tahun 1968 sampai 1975, bersamaan 1.280 tahanan lainnya. Ada sekitar 45 perempuan, sisanya adalah laki-laki. Kami

326 “Studi Kasus 79: Ibu-Ibu Korban '65 Mencari Keadilan: Penyiksaan dan Perkosaan terhadap Tahanan Perempuan 1965”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

ditempatkan di sebuah kamp kerja paksa. Kami makan satu mangkuk kecil nasi dengan 2 sendok kecil sayuran. Kami tidur di atas tikar busuk. Ada seorang anak perempuan usia 12 tahun, ia ditahan karena ia disuruh menari. Saya membawa bayi saya berusia 18 bulan. Ketika saya dibebaskan, saya memilih tidak pulang karena takut kami akan mengalami diskriminasi.”³²⁷

A.2. Pemerksaan dan Perbudakan Seksual

Sebagian besar perempuan yang ditahan kemudian mengalami pemerksaan atau dipaksa melakukan permintaan aparat dengan ancaman. Perlakuan tersebut dialami oleh tahanan perempuan dengan maksud untuk mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh mereka. Ibu Sarbinatu, misalnya, dipaksa dipisahkan dari suami dan anak dan dipaksa mengaku tentang keterlibatannya dengan peristiwa di Lubang Buaya. Dia tidak pernah pergi ke Jakarta, apalagi ke Lubang Buaya. Namun, dia mendapatkan siksaan berat dan akhirnya membuat pengakuan palsu karena tidak tahan siksaan.

Kondisi mereka semakin rentan karena tidak adanya perlindungan yang memadai, baik dari keluarga maupun aparat di lingkungan sekitar mereka.

“Entah berapa kali saya harus datang ‘menghadap’ atau dibon ke tempat-tempat penahanan yang lain untuk dipakai sebagai alat permainan nafsu mereka itu. Tuduhan mereka tetap masih yang itu-itu juga: Gerwani, Lubang Buaya, dan Genjer-Genjer. Mereka beralih tidak puas dengan pengakuan saya. Sebagai istri seorang tokoh PKI, tidak mungkin saya hanya sebagai anggota Lekra dan IPPI. Lama-lama saya merasa, semua itu hanyalah dalih mereka belaka. Adapun niat mereka sebenarnya tak lain untuk bisa menikmati tubuh saya, dengan melampiaskan nafsu hewaniah semau-mau mereka, dan dengan

demikian memamerkan kekuasaan mereka sambil menghancurkan saya sebagai pribadi, kawan-kawan saya seorganisasi, dan organisasi kami itu sendiri. ‘Sudah, Pak! Silakan saja, apa mau bapak-bapak!’ Saya benar-benar merasa tak bisa apa-apa lagi. Menjelaskan tidak mungkin, apalagi membantah. ‘Tuliskan sesuka hati bapak-bapak. Saya akan menandatangani.’”³²⁸

327 Loc.cit.

328 Dengan cara seperti itu, semua pembuktian menjadi palsu dan semua cerita juga menjadi palsu. Untuk hal ini lihat Sarbinatun, 2006, “Laki-Laki Dimanfaatkan Tenaganya Perempuan Seluruh-Luruhnya”, dalam (ed) Hersri Setiawan, *Kidung untuk Korban: Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala*, Solo: Parkoba-Solo, hlm. 45-77.

Bagi perempuan di Alor, NTT, masa setelah pembantaian terhadap orang-orang PKI merupakan babak baru yang kelam dalam kehidupan mereka. Para istri yang suaminya dibunuh dipaksa melakukan wajib lapor dan kerja paksa yang disertai penyiksaan dan pemerkosaan.³²⁹ Mereka rata-rata harus berjalan kaki antara 7 sampai 24 kilometer atau berperahu untuk pergi ke pulau lain setiap kali mereka dipanggil untuk melapor ke kantor Buterpra. Wajib lapor ini berlangsung antara 2 sampai 3 tahun. Mama Koba, salah satu perempuan yang menjalani wajib lapor, menceritakan pengalaman seorang kawannya, Mama Dora:

"Mmmm itu ada banyak perempuan yang begitu ko, termasuk Mama Dora. Dia pung suami dibunuh. Dia [diperkosa] sampai punya anak satu, tapi meninggal. Dia juga sudah meninggal. Banyak-banyak [diperkosa], tapi kita omong bagaimana? Kita tinggal di situ, jadi orang [polisi yang baik menguatkan kami] ... bilang, 'mana-mama dong jang takut-takut'. Dong [korban perkosaan] jalan bagaimana? Ko kita semua masuk di situ baru diperkosa, asal kita pung diri selamat. Kita pung laki dong hilang habis baru dong bikin begitu."³³⁰

Para perempuan yang dipaksa berpisah dengan suami, karena dibunuh atau dipenjara, hidup dalam penderitaan panjang. Selain dipaksa wajib lapor seperti para perempuan di Alor, para perempuan tersebut seringkali menjadi korban pelecehan dan perbudakan. Kondisi mereka semakin rentan karena tidak adanya perlindungan yang memadai, baik dari keluarga maupun aparat di lingkungan sekitar mereka. Kondisi saat itu membuat siapapun takut untuk turun tangan membantu. Salah seorang tahanan politik yang dibebaskan pada tahun 1979 harus menemukan kenyataan bahwa istrinya meninggal dengan cara mengenaskan saat suaminya ditahan. Sang suami menceritakan:

"Setelah di rumah, adik saya bilang, 'Kak gini, kakak perempuan itu ketika mati [ia] menderita, asal malam ya diambil dari kelurahan sana, disuruh tidur di sana, ya, disuruh pijit, disuruh macam-macam. Nanti kalau tidak ke kelurahan, ya, ABRI ke sini. Di balai-balai sana disuruh memijat, nanti tidur di sana, ya, baliknya pagi, Kak. Jadi kakak perempuan lama-lama 'kan seperti menderita, gini. Kalau tidak seperti itu, nanti ya orang-orang kayak gitu malam pada main ke sini, nanti, ya, tidur di sini.' ... Terus itu ... bangsanya ... dulu disebutnya OPR [Organisasi Perlawanan Rakyat], tapi sudah berubah menjadi Garuda. Garuda-garuda itu kalau malam, saya tidak paham, pokoknya kalau sudah di sini, nanti ada yang tidur di sini, yang lain pulang. Nanti malam, lain lagi. Lama kelamaan, istri saya terus badannya

329 "Studi Kasus 21: Pembantaian Orang yang Dituduh Anggota PKI dan Kerja Paksa Perempuan di Alor, NTT", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

330 Lihat (ed) Merry Kolimon dan Liliya Wetangterah, 2012, *Memori-Memori Terlarang Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*, NTT: Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), hlm. 312.

kurus, kurus, kurus, perutnya terus besar. [la] meninggal tahun '77, [pada tahun] '79 saya kembali. Terus saya mendapat laporan dari RT saya sendiri, 'Istrimu itu orang yang prihatin, yang menderita hatinya. Saat mau mati [istri bertanya], Bapak kapan sih ... kembalinya?'"³³¹



Kamp Plantungan. Para tahanan politik perempuan dengan berbagai aktivitas mereka selama berada di kamp Plantungan. (Foto: **Repro/AJAR**)

Perkosaan dan perbudakan seksual juga terjadi di kamp-kamp tahanan khusus perempuan. Sumarmiati menceritakan kondisinya saat dirinya ditahan di kamp khusus perempuan Plantungan selama beberapa tahun:

"Tahun '71 saya dipindahkan ke kamp Plantungan bersama 500 ibu dari Jawa. Di Plantungan tidak ada lagi penyiksaan fisik tapi teror psikis. Kami dianggap manusia tidak bermoral, pemberontak. Kami tidak cocok dengan pembimbing mental di Plantungan, pembimbing menghamili tapol dan melahirkan 2 anak. Bagaimana kami bisa percaya pada pembimbing itu? Karena banyak hal yang tidak bisa kami terima, akhirnya tahun '76 kami dibuang ke Penjara Bulu, Semarang karena dikatakan kami tidak bisa dibina oleh pembina."³³²

331 Laporan Pemantauan HAM Perempuan, Op.cit., hlm. 124-125.

332 Kesaksian Sumarmiati, Op.cit.

B. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Operasi Militer

Ketika militer Indonesia melakukan berbagai operasi militer di Papua, Aceh, dan Timor Timur, sasaran pokok operasi adalah kelompok perlawanan dengan tujuan menghancurkan gerakan mereka. Akan tetapi, pola operasi yang melibatkan operasi teritorial membuat cakupan sasaran sering juga meluas dan mencakup penduduk sipil. Lebih dari itu, ditemukan bahwa perempuan juga menjadi sasaran saat operasi militer digelar.³³³ Kekerasan seksual terhadap perempuan oleh militer di Papua dan Aceh misalnya, dapat dinilai sebagai bagian dari upaya militer menaklukkan kaum perempuan dan cara untuk menghancurkan harga diri perempuan. Melalui kekerasan seksual terhadap perempuan, membuat mereka tidak lagi bergerak dengan luas dan berani.



Referendum Timor-Timur. Seorang wanita tua diantar dengan motor saat mengikuti jajak pendapat di Timtim, 30 Agustus 1999. (*Foto: TEMPO/Robin Ong*)

Sementara itu, CAVR mencatat bahwa pemerkosaan terhadap para perempuan di Timor Timur pada saat operasi militer berlangsung, merupakan praktik yang umum dilakukan. Para perempuan juga seringkali dipaksa untuk hidup dalam perbudakan seksual dan mendapat ancaman selama bertahun-tahun. Walau mereka menjalani situasi tersebut dalam keadaan terpaksa, namun mereka selalu dihinggapi rasa malu dan hina karena sudah dianggap sebagai “istri tentara” yang membuat mereka dikucilkan dari lingkungan sekitar.³³⁴

333 Lihat Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm 227-228.

334 Lihat Laporan CAVR, *Chega!*, Bab. 7.7., *Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual*, hlm. 5-6.

B.1. Penganiayaan, Penghinaan, dan Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya

Selama operasi militer berlangsung, militer Indonesia sering menyelenggarakan kegiatan kesenian bersama warga sipil. Namun, kegiatan ini kemudian menjadi hantu baru bagi kaum perempuan Papua. Aparat militer melakukan kekerasan seksual pada saat kegiatan semacam ini dilangsungkan. Para perempuan saksi dari Biak Barat dan Biak Utara bertutur:

*"[Pada] tahun 1967, operasi militer sudah mulai dilakukan di kota Biak dan bergeser ke kampung-kampung. Tahun 1969 [kami] pulang ke Swaipak, Biak Barat ... tinggal di sana [saat] ada Operasi Sadar. Acara Yospan menjadi ancaman bagi orang tua, karena [harus] merelakan anak-anak gadis, bahkan orang tua menekan anak gadisnya untuk pergi Yospan daripada orang tua atau suami mendapat sasaran kekerasan fisik atau ancaman ... di tengah malam jam 12 ke atas, penduduk dibangunkan, ... anak gadis dan perempuan muda diajak Yospan dan dilanjutkan dengan hubungan badan. Biasanya pasukan mengatakan kepada orang tua dan suami-suami, harap Bapak-Ibu mengerti."*³³⁵

Ditemukan bahwa perempuan juga menjadi sasaran saat operasi militer digelar.

Kasus kekerasan dalam kegiatan kesenian ini terjadi hingga bertahun-tahun kemudian. Salah satu kasus yang diceritakan oleh saksi adalah pelecehan seksual pada saat terjadi pertengkaran warga dalam pesta dansa di Kabupaten Jayapura yang diadakan oleh militer pada bulan Oktober – November 1989. Saksi itu beserta kakak iparnya diinstruksikan untuk berjemur di pantai tanpa busana. Mereka berdua tidak diberikan makan.

"Tentara membawa ipar perempuan saya dan suruh dia makan baterai sampai batuk-batuk. Tentara melarang kami membawanya ke rumah sakit. ... Besoknya saya dan [seorang pemuda yang terlibat dalam pertengkaran] ke pos. ... Mereka kemudian membuka pakaian kami, lalu perintahkan kami untuk pergi rendam dalam air ... perintahkan kami dua untuk tidur di pantai kira-kira satu jam. Kami berdua tidak diberi makan sehingga kami lapar sekali. Lalu mereka paksa [pemuda itu] untuk memperkosanya. ... Setelah itu, kami ... berjalan ke pos dalam keadaan telanjang; lalu di pos kami difoto. Setelah difoto, kami disuruh jalan ... [saya dengan lembar daun pisang,

335 Lihat Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2010, *Stop Sudah!: Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm 24.

pemuda dalam keadaan telanjang]. ... Semua masyarakat li'at kami dua, ada yang tidak tahan dan tidak mau lihat. ... Setelah kejadian itu, saya memang tidak bisa jalan, selama masa kehamilan saya merasa ... seluruh badan saya sakit, terutama tulang belakang.”³³⁶

Perempuan juga sering mengalami penyiksaan oleh militer untuk dimintai informasinya. Seorang Mama menceritakan pengalamannya:

“[Saya] di hutan sudah 3 tahun. Saya hamil 5 bulan. Saya pulang ke kampung pada tahun 1981. Saya pulang karena sadar tidak sanggup mengalami kesulitan hidup di hutan. TNI tangkap saya, waktu itu pagi. Tentara kepong rumah kami. Saya ditangkap, didata, dikasih setrum di telapak tangan kiri kanan, saya dalam keadaan hamil dan suami masih bertahan di hutan. Saya ditanya, ‘bagaimana ibu bisa hamil, bagaimana bisa buat dengan suami?’, saya diam saja. Sebelum saya jelaskan saya dikasih setrum, setiap kali lapor diri, kasih setrum dulu baru tanya yang lain. Mereka tanya terus, dari mana datang senjata, dari mana datang peluru? Saya bilang, saya tidak tahu dari mana datang senjata, dari mana datang peluru, saya hanya dampingi suami.”³³⁷

Setelah masa reformasi '98 hingga sekarang, pendekatan militerisme di Papua tidak berkurang dan bahkan terus digunakan untuk menghadapi gerakan masyarakat sipil. Penggunaan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil oleh aparat keamanan masih terus berlangsung. Hal ini ditunjukkan lewat satu kasus berdarah di Biak pada 6 Juli 1998. Saat itu warga menggelar aksi bersama dengan mengadakan doa bersama dan mengibarkan bendera bintang kejora. Aksi tersebut berlangsung sejak tanggal 2 hingga 6 Juli 1998. Pada tanggal 6 Juli pagi, terjadi penyerangan, penangkapan, dan penahanan terhadap massa yang sedang berkumpul yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob. Dalam tragedi tersebut, sejumlah perempuan dan laki-laki yang ditahan mengalami penyiksaan dan pembunuhan. Namun perempuan secara khusus mengalami perkosaan dan penyiksaan seksual yang dilakukan oleh tentara, seperti diceritakan Mama Tineke Rumkabu berikut:

“Lalu kita punya pakian dibuka semua kasih telanjang dan diborgol tapi dalam keadaan telanjang. Saya dengar perempuan di sekitar saya juga teriak tidak mau diperkosa. Lalu mereka [tentara] bakar lilin dan masukkan ke dalam vagina rasanya pedis, saya karena merontak terus saya dipotong dengan sangkur di tangan kanan, karena terasa sakit, saya batariak lalu mereka tidak tahu siram dengan obat apa di tangan, saya teriak pedis, saya

336 “Studi Kasus 31: Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Operasi Militer di Papua”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

337 Kesaksian HB dalam “Dengar Kesaksian Tertutup KKP” di Jayapura, 9 Desember 2013.

minta kalau bisa borgol dibuka tapi mereka terus tendang dan injak dan kepala bocor karena pukul dengan senjata di kepala. Lalu, saya teriak mereka pegang sangkur, lalu saya rasa kemaluan digores ke kiri dan ke kanan. Lalu mereka bilang, 'buka mata, lihat teman-teman kamu sudah mati, sebentar lagi kamu mati'. Saya lihat teman saya mati ditikam dengan sangkur di dada, saya lihat perempuan ada yang payudara dipotong dan ada [tentara] yang masukkan sangkur di vagina perempuan yang sudah mati. Saya takut sekali dalam hati".³³⁸

Pada 7 desember 2000, sekelompok orang melakukan penyerangan ke Polsek Abepura, Papua. Penyerangan ini memicu aksi balasan yang dilakukan aparat Brimob, yang menahan dan menyiksa puluhan mahasiswa dan pelajar, penyiksaan di tempat tahanan menyebabkan 2 orang mahasiswa meninggal dunia.

"Kejadian 7 Desember tahun 2000, di Jayapura, tempatnya di Jalan Biak, Asrama Ninmin. Waktu itu pas waktu itu jam dua pagi. Kami sedang tidur. Ada tembakan tiga kali, ternyata polisi dan brimob ... kami dikasihpisahkan antara laki-laki perempuan naik ke truk dibawa ke brimob di Kotaraja. ... Di dalam truk itu kami ditendang pake sepatu, dipukul sampai di tempat. Habis itu, waktu di polres itu kami disuruh baris, kami baris ... kami ditampar ... ditendang pake sepatu lars di kaki kami, terus kami disuruh angkat kaki satu ke atas, tangannya ke kepala ... kami dibakar pake puntung rokok, masih ada bekasnya. Terus setelah itu, kami dipukul lagi dari polisi pake karet mati. Itu tiga-tiga kali kami dipukul. Terus setelah itu, kemudian ada dua polwan yang datang, itupun mereka tampar kami dua-dua kali. Setelah itu kami diambil keterangan. Habis itu jam empat kami dikasih makan, empat sore kami dikasih makan. Nasinya hanya sedikit dengan sambal yang begitu banyak, tidak dikasih minum. Kami yang putri itu ada jumlahnya sembilan orang."³³⁹

Seperti halnya di Papua, ketika militer Indonesia melakukan pendudukan terhadap Timor Timur, sasaran pokok penghilangan paksa bukan hanya terbatas pimpinan Fretilin/Falintil dan pejabat sipil yang memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Militer Indonesia juga menyasar pendukung Fretilin dan kaum terdidik seperti mahasiswa, seniman, perawat, pimpinan politik, dan guru. Militer secara khusus juga menyasar perempuan sebagai bagian dari upaya penghancuran perlawanan. Maria da Silva ditangkap pada tanggal 29 Januari 1977. Sekelompok tentara datang mengambilnya dari rumahnya pada tengah malam. Dia dibawa ke kantor Koramil pada jam 1 malam dan kemudian dipindahkan lagi ke Sang Tai Hoo.

338 Kesaksian Tinneke Rumbaku dalam "Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 25 November 2013.

339 Wawancara dengan YG, 28 Februari 2012, Arsip KKPK/AJAR.

"[Di sana] saya mendapat penyiksaan seperti dipukul pakai ikat pinggang. Mereka memaksa saya untuk mengaku bahwa saya melakukan kontak dengan dengan Falintil, tetapi saya tidak mengaku. Pada hari kedua tanggal 30 Januari 1977, saya diinterogasi lagi dan dipindahkan lagi ke kamar lain ... dalam interogasi tersebut, mereka menelanjangi saya dan menyundut (membakar) saya dengan puntung rokok ke badan saya, distrom dengan listrik. Saya ditelanjangi dan diambil foto. Saya diperkosa oleh TNI dan mereka selalu mengatakan bahwa tidur sama-sama pulang ke rumah. Karena saya menolak, mereka (TNI) menendang saya. Di San Tai Hoo, saya ditahan selama 25 hari. Pada tanggal 14 Februari 1977, saya dipindahkan lagi ke penjara Balide sekitar jam 5 sore."³⁴⁰



Tanda Penyiksaan. Salah seorang perempuan korban kekerasan seksual di Timor-Leste menunjukkan lengannya yang memiliki tanda waktu penahanan (**Foto: Anne-Cecile Esteve**)

Seperti halnya Hotel Flamboyan di Baucau Timor Timur yang dijadikan sebagai pos tentara sekaligus sebagai tempat penahanan dan penyiksaan warga sipil, di Aceh pada periode 1990 – 1998, terdapat kisah Rumah Geudong, yang terletak di Desa Billie Aron, Kabupaten Pidie, yang saat itu menjadi rumah penempatan sementara para personil militer, namun kemudian Kopassus menjadikannya sebagai pos militer sekaligus rumah tahanan.³⁴¹ RA, salah seorang perempuan yang pernah dianiaya di Rumah Geudong bercerita:

340 "Studi Kasus 35: Penahanan dan Penyiksaan di Toko Sang Tai Hoo selama Operasi Militer di Timor Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

341 "Studi Kasus 82: Penyiksaan dan Kekerasan Seksual di Rumah Geudong, Aceh", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

“Pada tanggal 25 September 1990, saya sedang berada di kebun, kami mendengar suara tembakan. Kami langsung pulang dan di perjalanan, saya bertemu dengan Geuchik (kepala desa) dan dia memberitahu bahwa saya dicari oleh tentara untuk dibawa ke Rumah Geudong. Tentara kemudian membawa saya ke Rumah Geudong.

Sesampainya di Rumah Geudong, tentara menyuruh saya untuk melihat sesosok jenazah yang ditutup dengan daun pisang. Mereka menyuruh saya untuk melihatnya dari jauh saja. Kemudian mereka menanyai saya tentang keberadaan suami saya dan apa yang saya ketahui tentang GPK. Saya



Rumah Geudong. Reruntuhan Rumah Geudong di Pidie, salah satu rumah yang dijadikan pos militer oleh tentara yang kemudian menjadi tempat penahanan, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap para perempuan Aceh sejak 1990. (**Foto: Anne-Cecile Esteve**)

menjawab bahwa saya tidak tahu ke mana perginya suami saya, karena dia tidak bilang-bilang dia kalau pergi. Saya juga mengatakan bahwa mereka yang lebih tahu dan saya tidak ada urusan dengan GPK. Mereka marah mendengar jawaban saya. Mereka menelanjangi saya. Rambut disiram bensin, mereka mau membakar saya hidup-hidup, kata mereka. Mereka menyuruh saya berdiri di depan sebuah cermin dan kemudian memakaikan topi kobo jelek di atas kepala saya. Dalam kondisi telanjang, mereka menyuruh saya untuk melihat diri saya di depan cermin dan mereka mengambil pisau belati, meletakkannya di kuping saya. Mereka menyuruh saya tidur telentang dan memasukkan moncong pistol pendek ke mulut saya, sedangkan moncong senjata laras panjang mereka masukkan ke dalam kemaluan saya. Ketika itu, barulah tentara memberitahukan bahwa suami saya sudah meninggal dan jenazahnya ada di bawah tadi.”³⁴²

342 Kesaksian RA dalam “Dengar Kesaksian Tertutup KKPK” di Aceh, 27 Oktober 2013.

Di wilayah-wilayah Aceh Utara, tentara melakukan penahanan dan penyiksaan terhadap istri maupun anak perempuan dari laki-laki yang diduga anggota GAM, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai keberadaan suami atau ayah mereka. Perempuan juga dijadikan sandera agar anggota keluarga menyerahkan diri. Ainon Mardiah, perempuan yang menjadi korban penyiksaan seksual menceritakan pengalamannya:

"Pada April 2004, saya dibawa ke Pos Simpang Lima 112. Jam 3 sore, mulai diinterogasi tanya suami, saya jawab, 'tidak tahu', mereka tampar, lalu tanya teman suami, saya bilang, 'tidak tahu'. Saya ditampar berpuluh-puluh kali, sehingga pipi saya bengkak. Mereka memukul di kepala dengan topi baja dan salah satu menendang saya. Sampai jam 8 [malam] saya tidak berhenti dipukul dan dihajar oleh mereka. Mereka tanya keberadaan suami di mana dan teman suami di mana, mereka ancam bunuh saya. Mereka gali lobang dan bilang itu lobang kuburan saya. Lalu tanya keberadaan suami, saya bilang tidak tahu. Mereka lalu menancapkan senjata laras panjang di telinga kiri dan kanan dan suruh saya mengucap, kemudian ada suara letusan. Saya tidak tahu suara letusan apa, saya pingsan. Setelah 7 hari di Pos 112, saya dibawa ke SGI [di Buloh Blang Ara], di situ saya disetrum, lalu seorang di antara mereka meramas payudara saya sekuat-kuatnya. ... Saya dibawa ke Kuala Simpang dan tidak boleh kembali ke kampung. Saya di Kuala Simpang disuruh tetap komunikasi dengan mereka, berpindah dari satu rumah saudara ke rumah saudara lain karena tidak punya apa-apa."³⁴³

B.2. Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual

Pada tahun 1982, saat militer Indonesia melakukan penyisiran anggota OPM, perempuan menjadi korban dengan dijadikan "umpan" oleh tentara. Mereka dipaksa untuk ikut mencari suami yang melarikan diri ke hutan. Hal ini dialami oleh Naomi Massa. Setelah mencari suami di hutan, dia kemudian diperkosa oleh tentara di pos tentara.

"Tentara suruh naik truk, cari bapak di hutan. Turun di Distrik Sawoi, jalan kaki di hutan besar batariak, 'Bapa ko di mana?'. Ditendang, dipukul, sa bilang, 'sa sakit, ada anak kecil jangan tendang'. Kembali naik truk, turun di depan Gereja Katolik Besum. Mereka tendang kasih siksa saya. Sampai di Pos [tentara] Besum, tentara ikat kaki sebelah kanan di kanan bangku kanan dan kaki kiri di bangku kiri, tangan ikat di meja, 5 orang naik di atas badan, perkosa saya, dari jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Anak saya mereka kasih minum kopi. Jam 4 dong suruh saya pulang. Bagaimana bisa jalan ini sudah jatuh? Sampai pingsan di depan pos lalu bawa saya ke

343 Kesaksian Ainon Mardiah dalam "Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 25 November 2013.

rumah sakit. Di rumah sakit infus sampai jam 4 sore dan ada 12 jahitan di kemaluan.”³⁴⁴

Perkosaan lain dialami oleh perempuan lainnya. Seorang saksi memaparkan bahwa Kopassus membawa perempuan ke kamp Idakebo dan kemudian diperkosa. Di Desa Madi [Tuguwai, Kecamatan Komopa] ketika Zipur 9 sedang melakukan operasi, mereka menembak mati seorang laki-laki dan memperkosa dua ibu yang sedang bekerja di kebun. Dalam operasi lain, anggota Zipur 9 dan Zipur 3 menangkap tiga perempuan dari Desa Timida (sebelah Desa Madi) lalu mereka diperkosa di pinggir kali Kogeye.³⁴⁵

Sepanjang dilaksanakannya operasi militer, seorang perempuan dapat menjadi korban pemerkosaan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama.³⁴⁶ Salah satunya adalah perempuan di Pantai Timur, Jayapura yang mengalami pemerkosaan sepanjang dilakukannya operasi pemburuan Awom. Dia mulai diperkosa pada 1986 ketika berusia sepuluh tahun. Seandainya dia menolak tidur dengan tentara, maka ditendang, dipukul, dan ditodong dengan pistol. Dia beruntung mendapatkan suami yang tidak mengungkit masa lalunya. Demikian penuturannya:

“Setiap malam kalau mau tidur ada anggota yang datang ‘bertindak’ di rumah. ... Kalau saya tidak mau berhubungan, [saya] bisa [di]tendang, ditodong dengan senjata. [Dia] juga datang ke rumah, ancam Bapak dan Mama saya. Perlakuan ini terjadi selama satu tahun. Pelaku biasa kasih beras, sarden, dan bawang. Dari hubungan dengan anggota TNI itu, saya hamil dan punya seorang anak perempuan, tapi sudah meninggal pada usia dua tahun. Sekarang saya sudah kawin dan berkeluarga. Suami saya juga tidak ungit-ungkit masa lalu saya.”³⁴⁷

Hal serupa dialami oleh seorang perempuan lain di kampung yang sama. Korban menceritakan bahwa pada tahun 1998, aparat di pos Kostrad dan Yonif 751 Jayapura memaksa anak perempuan yang ada di kampung itu. Karena orang tua perempuan ini takut dipukul, maka mereka menyerahkan anaknya kepada tentara yang bertugas di kampung. Pada waktu itu, anaknya berumur 20 tahun. Dari hubungan tersebut, korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan.

Pada masa-masa awal pendudukan tentara Indonesia di Timor-Leste, periode 1975 – 1986, CAVR mencatat setidaknya terdapat 30 orang perempuan yang ditahan di

344 Kesaksian Naomi Massa dalam “Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan dalam Operasi Militer”, Jakarta, 26 November 2013.

345 “Studi Kasus 27: Kekerasan dalam Operasi Militer di Paniai, Papua”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

346 Lihat Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, Op.cit., hlm 26.

347 “Studi Kasus 31: Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Operasi Militer di Papua”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

Hotel Flamboyan Baucau, dan sepertiganya mengalami perkosaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkosaan bukan merupakan satu tindakan individu yang tidak disengaja. Perkosaan menjadi metode penyiksaan dan menjadi bagian dari strategi perang yang efektif. Pemerkosan bertujuan untuk mendapatkan informasi, bagian dari penyerangan komunitas musuh, bentuk penghukuman, dan merupakan intimidasi/teror kepada masyarakat yang lebih luas. Seorang penyintas dari Hotel Flamboyan, Maria Fatima, menceritakan pengalamannya:

"Saya bersama (seorang perempuan) dipenjara bersama di tempat ini. ... Mereka membawa saya keluar melalui pintu ini untuk diinterogasi, kemudian mereka membawa saya keluar dan menyerahkan saya kepada mereka yang di bawah. Di tempat ini kami berdua duduk di lantai sambil menatap satu sama lain. ... Bila para komandan ingin berhubungan seksual dengan kami, sebelumnya mereka menginjak kaki kami dengan sepatu tentara, kemudian mereka menarik kami ke kamar lain. Mereka membawa kami ke tempat ini untuk diinterogasi sambil menginjak kaki kami, sambil bertanya, 'Kamu GPK?'. Saya menjawab, 'Tidak'. Mereka bertanya lagi, 'Kakak kamu ada di hutan?', saya menjawab, 'Ya, kakak saya memang ada di hutan. Dia melarikan diri ke hutan waktu dia masih berada di Dili'. Tentara masuk ke sini 2 sampai 3 orang untuk melakukan interogasi kepada saya dan teman saya. Bila ada yang ingin melakukan hubungan seksual/tidur dengan kami, mereka membawa pepsodent dan sabun dan menyuruh saya mandi kemudian baru tidur dengan saya. Tetapi diantar ke kamar yang lain. Setelah para komandan tidur dengan saya, kemudian mereka membawa saya dan menyerahkan saya kepada prajurit di kamar lain..."³⁴⁸

Sepanjang dilaksanakannya operasi militer, seorang perempuan dapat menjadi korban pemerkosaan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama.

Perkosaan terhadap perempuan juga dilakukan sebagai pengganti target utama ketika tentara tidak menemukan suami atau saudara laki-laki atau anggota keluarga lain. Istri, saudari, atau anak perempuan dari anggota Falintil menjadi sasaran kekerasan seksual dan perkosaan oleh tentara Indonesia dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai keberadaan Falintil. Hal ini dialami oleh Alianca, seorang perempuan dari Ermera.³⁴⁹ Alianca bersama tujuh orang anggota keluarganya ditahan di markas Koramil Ermera dengan tuduhan menyembunyikan gerilyawan Falintil

348 Kesaksian Maria Fatima dalam "Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 25 November 2013.

349 "Studi Kasus 83: Penahanan dan Pemerkosan Perempuan Timor di Ermera, Timor Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

pada November 1996. Alianca kemudian dipisahkan dari anggota keluarganya untuk memudahkan para pelaku memperkosanya.

"Pada kira-kira tengah malam, Alianca dilepaskan dari tiang bendera itu dan dibawa ke markas Koramil dengan tangan masih diborgol, ia dimasukkan ke ruangan sendirian. Pada suatu hari kira-kira di tengah malam, ketika sedang sangat sepi, lampu di kamarnya dimatikan dari luar. Dalam kegelapan, seorang tentara yang tak dikenalnya memasuki kamarnya. Ia memeluk Alianca dan mengancam akan membunuhnya jika menjerit. Dengan tangan masih diborgol, Alianca diperkosa sampai tak sadarkan diri. Pada pertengahan November 1996, para tahanan dibawa ke Pos Komando Rajawali II di Lulirema, mereka ditahan selama dua minggu. Pada minggu pertama Alianca diperkosa dua kali, pada malam hari dalam keadaan tangan masih diborgol. Selama di tahanan, Alianca juga dipaksa memasak air dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Akibat perkosaan yang dialaminya, Alianca kemudian hamil."³⁵⁰

Meskipun kemudian kasus ini berhasil masuk ke pengadilan, namun tuduhannya diubah secara sepihak saat di Pengadilan Tinggi Militer di Jakarta yang menyatakan bahwa kasus itu merupakan kasus "suka sama suka". Walau diberitakan bahwa pelaku dihukum 6 bulan penjara, namun pengacara korban tidak pernah mendapat salinan keputusan.

Serangan-serangan militer terhadap gerakan perlawanan juga seringkali menysasar penduduk sipil. Pada saat tentara Indonesia melakukan serangan, perempuan sering menjadi target kekerasan. CAVR mendokumentasi pemerkosaan terhadap perempuan yang ditahan di sebuah gedung SD di Dare, Ainaro, saat tentara Indonesia melakukan serangan balasan kepada Falintil pada Agustus 1982.³⁵¹

"Saat itu saya berumur 15 tahun dan masih muda. Setelah tiba di sana [Dare], semua perempuan, anak-anak, dan orang tua ditampung di sekolah itu. Selama saya tinggal di sana, tiap malam mereka selalu mengganggu saya. Anggota ABRI dan Hansip ... membawa saya ke ruangan seorang tentara Indonesia. ... Ruangan itu adalah sebuah ruangan kantor sekaligus kamar tidur. Saat itu dia membawa pistol dan berpakaian lengkap ABRI ketika 'menyerang' saya. ... Pada malam kedua, seorang Hansip dari Hatubuilico [Ainaro] melakukan hal yang sama terhadap saya. Ia melakukannya di luar, dengan posisi berdiri. Pada malam ketiga, hal yang

350 Lihat APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) et. al., Laporan Kasus Pemerkosaan Atas Diri Alianca, Submisi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 22 Januari 1997.

351 "Studi Kasus 63: Hukuman Kolektif di Marabia, Aitana, Mauxiga, Kararas, Timor Timur", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

sama dilakukan terhadap saya di ruangan. ... Pada malam keempat, seorang tentara ABRI ... membawa saya ke rumah temannya. ... Saat itu temannya sedang tidak ada di rumah dan (ia) melakukan hal keji itu pada saya.”³⁵²

Sebagaimana berlaku di Wilayah Timor Timur dan Papua, kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di Aceh dalam konteks Daerah Operasi Militer (DOM). Pada 1989, Status Daerah Operasi Militer di Aceh digelar. Pendekatan militer di Aceh dalam upaya meredam perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Seperti di daerah operasi militer lainnya, pengerahan pasukan keamanan ke Aceh dilakukan dalam jumlah besar, dengan pelbagai nama jenis sandi operasi. Banyak perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual dan penyiksaan yang dilakukan oleh tentara ketika mencari suami atau anggota keluarga yang dituduh sebagai anggota GAM. Dalam sebuah kejadian pada masa konflik, Desa Alue Lhok di Aceh Utara, menjadi tempat menyengsarakan bagi warganya. Sejumlah perempuan menjadi sasaran perkosaan yang dilakukan oleh aparat militer yang bertugas di desa tersebut. Terjadi dua kali periode perkosaan, pada 1999 dan 2003. Dalam penyisiran yang dilakukan tentara di Desa Alue Lhok dan sekitarnya, pemerkosaan yang disertai dengan penyiksaan dan penjarahan, sengaja digunakan tentara untuk menebarkan teror dan intimidasi warga agar tidak mendukung GAM. Seorang warga Alue Lhok yang berinisial NR menarasikan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan tentara pada 26 Desember 1999.

“... disiksa yang laki, yang perempuan diperkosa. Jadi nggak dapat GAM, orang kampung yang kena. Kejadian itu masih terbayang-bayang di kepala. Malamnya, tahunnya, jamnya, masih ingat semua ... dulu, awal-awal kejadian, pernah saya dengar orang kampung bilang, enak ya, ‘udah main-main’ dengan tentara dapat bantuan lagi. ‘Tanyoe kon ka kuto’ (kami sudah kotor), kami mau dimandikan oleh tengku untuk disucikan kembali. Karena kalau sudah dimandikan, kami merasa kembali suci, agar penduduk desa kembali menerima kami.”³⁵³

Selain NR, korban lain adalah LF yang diperkosa ketika sedang hamil muda dan akibatnya dia kehilangan bayinya. Menurut LF, selain ia dan NR masih ada perempuan lain yang diperkosa tentara, namun mereka takut melapor. Dalam masyarakat, simbol kesucian komunitas kerap dilekatkan pada tubuh perempuan, sehingga serangan terhadap seksualitas perempuan, merupakan tanda kehancuran kesucian komunitas. Berbagai upaya dilakukan melalui prosesi mandi dan prosesi adat lainnya terhadap perempuan yang tujuannya memulihkan kesucian komunitas.

352 Laporan CAVR, “Perkosaan dan Perbudakan Seksual”, par. 230.

353 “Studi Kasus 88: Pemerkosaan Perempuan di Desa Aleu Lhok, Aceh Utara”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

Pada tahun 2003, aparat militer kembali melakukan penyisiran di Desa Alue Lhok untuk memeriksa penduduk yang tidak memiliki KTP Merah Putih. Dalam penyisiran tersebut, tentara kembali melakukan perkosaan terhadap NW dan NI di Alue Lhok. Korban perkosaan 2003 kemudian melapor dan pada 19 Juli 2003. Mahkamah Militer 1-01 Kodam Iskandar Muda di Lhokseumawe menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun 6 bulan penjara kepada 3 prajurit TNI Batalyon Infantri Yonif 411/Pandawa Salatiga yang terbukti melakukan perkosaan terhadap empat perempuan di Desa Alue Lhok, Aceh Utara.

C. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Komunal

Ketika Indonesia dilanda konflik antarwarga di beberapa daerah seperti Ambon, Sampit, Poso sekitar tahun 1999 sampai 2002, perempuan juga ikut masuk dalam arus konflik. Banyak perempuan yang terlibat dalam konflik, mulai dari menyediakan logistik bagi kelompoknya, menjadi kurir, atau bahkan berada di garis depan pertikaian. Pada saat yang sama, mereka menjadi kelompok yang paling rentan mendapat kekerasan. Di beberapa wilayah konflik, saat pertikaian lebih diwarnai kebencian bernuansa agama, perempuan menjadi sasaran serangan. Di Ambon misalnya, terjadi kasus pemaksaan jilbab dan sunat kepada perempuan.³⁵⁴

Penetapan Ambon sebagai wilayah Darurat Sipil membuat aparat militer dikirim ke Kota Ambon dalam jumlah besar. Kondisi ini mendorong terjadinya kasus eksploitasi seksual terhadap perempuan Ambon yang dilakukan aparat keamanan dan militer. Perempuan korban eksploitasi seksual berhadapan dengan pelabelan negatif. Pelabelan serupa ini juga dikenal di wilayah konflik lainnya seperti Aceh, perbatasan Timor-Leste, dan Poso. Pada stigma yang diberikan kepada perempuan korban melekat sebuah penghukuman sosial.

Sementara itu, para perempuan yang berada di tengah konflik di Poso harus mengalami berbagai kekerasan seksual seperti penyerangan dan penyiksaan, pembunuhan, perkosaan, dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh aparat militer. Banyak juga perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat mereka berada dalam pengungsian. Komnas Perempuan melaporkan bahwa dari 72 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil didokumentasikan, sejumlah 62 kasus merupakan kekerasan seksual dan 10 kasus merupakan kekerasan non-seksual.³⁵⁵

354 Lihat Komnas Perempuan, 2009, *Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 160-161.

355 Lihat Laporan Pemantauan Komnas Perempuan, 2009, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 15.

C.1. Penyerangan, Penyiksaan, dan Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya

Sebagai buntut dari pertikaian antarwarga pada April 2000, terjadi saling serang di antara komunitas Islam dan Kristen di Poso. Pada 28 Mei 2000, Desa Sintuwu Lembah, Poso, yang juga dikenal sebagai Kilo 9, diserang kelompok berpakaian hitam. Aksi kekerasan ini menyebabkan 201 orang meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, sekitar 200 orang perempuan ditangkap dari tempat pengungsian di dekat desa. Para perempuan dan anak-anak ditahan selama 3 hari. Pada 3 Juni 2000, para perempuan yang ditahan tersebut diperiksa satu per satu dan dipaksa untuk melucuti seluruh pakaiannya. Tujuannya adalah untuk memeriksa adanya jimat yang diperkirakan disimpan di payudara atau di kemaluan.

"... pada malam terakhir kami diperiksa yaitu disuruh buka baju. Kami disuruh masuk satu per satu di dalam ruangan. Orang yang memeriksa kami membawa samurai yang diletakkan di atas meja. Juga, ada lampu besar. Kalau cuma lucuti baju sebagian, dia tidak mau. Maunya, harus kelihatan kemaluan. Katanya, kami orang Jawa bisa kaya karena nyimpan jimat di kemaluan atau di payudara. Dari kami tidak temukan apa-apa, tapi terakhir dia bawa bungkusan kecil warnanya merah ikatannya hitam. Dia bertanya siapa yang punya, tapi tidak ada yang menjawab karena kami merasa tidak memiliki barang itu. Sebelumnya dia tanya, apakah kami mau ditelanjangi atau keluarga tidak selamat. Kami berpikir, daripada keluarga tidak selamat, lebih baik ditelanjangi..."³⁵⁶

Selain menjadi sasaran serangan langsung, perempuan juga harus ikut menanggung penderitaan lain akibat konflik.

Selain menjadi sasaran serangan langsung, perempuan juga harus ikut menanggung penderitaan lain akibat konflik ini. Mereka dipaksa mengungsi dalam kondisi yang tidak manusiawi, dipaksa terpisah dengan keluarga dan menanggung beban hidup di kemudian hari. Masrin Toana menjadi salah satu perempuan yang harus menanggung akibat dari konflik ini.

"Sebenarnya memanasnya Poso, antara dua kelompok atau dua komunitas ini sepertinya sudah tidak bisa lagi dibendung, sehingga sudah saling menyerang. Desa kami yang pertama kali diserang.

... Saat itu saya dengan keluarga lari naik sampan/perahu. Kami lari hanya dengan beberapa baju. Saya dengan 3 orang anak naik sampan menembus pinggir laut Toyado sampai daerah Tambu, Sausu. Saya tembus 3 hari 3

malam tidak makan. Tapi dengan pertolongan Allah sehingga kami masih bisa selamat sampai hari ini.”³⁵⁷

Perempuan di Ambon juga mendapat kekerasan saat konflik meletus pada tahun 1999 sampai 2002. Dalam salah satu penyerangan terhadap desa, terdapat kasus sunat paksa terhadap perempuan. Korban mengalami trauma berat dan menderita infeksi kelamin. Hingga kini peristiwa tersebut tidak dilaporkan kepada polisi atau dipublikasikan dengan alasan keamanan bagi korban.³⁵⁸ Konflik di Ambon dipercaya oleh warga sebagai konflik agama, terutama dengan digunakannya simbol-simbol agama sebagai identitas kelompok. Penggunaan simbol ini mendorong terjadinya kekerasan lain terhadap perempuan. Misalnya, di salah satu pengungsian komunitas Muslim, perempuan dipaksa mengenakan jilbab sebagai bentuk dukungan perempuan terhadap perjuangan komunitasnya.

C.2. Pemerkosaan dan Eksploitasi Seksual

Pemerkosaan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan di Poso dan Ambon terjadi baik pada saat konflik sedang berlangsung maupun saat proses pemulihan keamanan pasca-konflik. Salah satu kasus perkosaan saat konflik sedang berlangsung di Poso adalah perkosaan di Malei-Lage pada Desember 2002.³⁵⁹ Saat peristiwa itu terjadi, korban sedang bersama suami menginap di pondok untuk berkebun. Sebelum mengalami pemerkosaan, suaminya dibunuh.

Pada awalnya, kehadiran pasukan disambut baik oleh warga. Namun, kehadiran mereka juga mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.

Pemerintah menyikapi konflik di Ambon dan Poso dengan mengirimkan pasukan keamanan dalam jumlah besar ke kedua wilayah tersebut. Pasukan tersebut ditempatkan di pos yang berada di lingkungan penduduk. Kebijakan ini dinilai efektif untuk meredam gejala konflik di antara warga. Pasukan keamanan juga membangun relasi yang intens dengan warga lewat berbagai kegiatan atau mengikuti “keluarga angkat” dengan penduduk sekitar. Pada awalnya, kehadiran pasukan ini disambut baik oleh warga. Namun, kehadiran mereka juga mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.³⁶⁰ Di Ambon,

357 Kesaksian Masrin Toana dalam “Dengar Kesaksian KKPK” di Palu, 27 Desember 2012.

358 Komnas Perempuan, 2009, Op.cit., hlm. 161.

359 “Studi Kasus 87: Kekerasan Seksual dalam Konflik Poso, Sulawesi Tengah”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

360 Loc.cit.

banyak perempuan yang dipacari oleh anggota pasukan keamanan dan dipaksa berhubungan seksual dengan janji akan dinikahi.³⁶¹

Komnas Perempuan mencatat, dari 60 kasus kekerasan terhadap perempuan terkait penempatan aparat keamanan di Poso, 58 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Hampir semua kasus tidak diselesaikan secara hukum. Bahkan, perempuan yang mendapat kekerasan harus juga berhadapan dengan intimidasi yang dilakukan tidak hanya oleh pelaku, tetapi juga oleh institusi pelaku. Komandan mendatangi korban dan keluarganya dan menyerahkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Korban dan keluarganya kemudian dipaksa menandatangani surat perjanjian damai. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya sistem perlindungan bagi saksi dan korban.³⁶²

Lin Tungka seorang gadis Poso, pada 2002 mengalami kekerasan dari pihak aparat keamanan, saat itu dia berumur 20 tahun. Lin Tungka menceritakan pengalaman hidupnya yang pahit, ketika konflik Poso berkobar:

"Tahun 2002, di desa saya ditempatkan 17 aparat Brimob dari Polda Kalimantan Timur. Saya dibujuk oleh salah satu anggota Brimob untuk melakukan hubungan seksual. Dia berjanji akan menikahi saya. Saya juga disuruh cuci pakaian dan masak untuk dia dan teman-temannya. Pas saya hamil, si anggota Brimob ini ingkar janji. Dia meninggalkan saya. Sebelum pulang ke Kalimantan, dia sempat berjanji akan datang menjemput saya dan menikah. Kenyataannya, sampai usia kehamilan 6 bulan, tidak ada kabar. Bayi saya lahir prematur dan kemudian meninggal.

Saya pernah lapor hal ini ke Provost Brimob Kalimantan Timur. Saya pikir mereka akan bantu saya, ternyata saya malah disuruh mengurus sendiri ke Kalimantan. Mereka bilang itu urusan anggota Brimob, bukan urusan kesatuannya. Orang tua, tetangga, masyarakat di sekitar saya menganggap saya ini perempuan nakal. Karena itu saya sangat sering mengalami kekerasan fisik dan psikis karena masa lalu. Bahkan saya sering dipukul oleh suami. Selalu dikatai, 'bagaimana kamu dulu dan awalnya bagaimana'."³⁶³

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso juga mencatat terjadi perkosaan terhadap IK, berusia 13 tahun, anak perempuan lokal di Poso, oleh aparat TNI dari Batalyon 711/Raksatama Palu, yang bertugas di Kabupaten Morowali pada tahun 2003. Penempatan aparat keamanan di Kabupaten Morowali dalam rangka menjaga

361 "Studi Kasus 104: Perempuan dalam Pusaran Konflik Ambon", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

362 Laporan Pemantauan Komnas Perempuan, 2009, Op.cit., hlm. 40.

363 Kesaksian Lin Tungka dalam "Dengar Kesaksian KKKPK tema Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 25 November 2013.

keamanan akibat konflik Poso yang meluas hingga ke wilayah Mayumba, Kabupaten Morowali. Berikut terdapat gambaran kasus perkosaan yang dialami anak perempuan Poso yang didokumentasi oleh Pelapor Khusus:

“Kopka N, aparat TNI Yonif 711 Palu, sudah biasa datang berkunjung di rumah korban, Bn, siswi SMP kelas 2 yang berusia 14 tahun. Letak pos jaga tempat Kopka N bertugas memang persis di sebelah rumah Bn. Kopka N berhubungan baik dengan keluarga korban dan menjadikan Bn sebagai ‘adik angkatnya’.

Suatu siang di bulan Januari 2003, dengan berpakaian loreng dan membawa senjata, Kopka N masuk kamar Bn. Ketika itu Bn sedang tidur siang. Kopka N membekap mulut Bn, menindih tubuhnya, dan memperkosanya. Kopka N kemudian mengancam Bn agar tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian tersebut. Perkosaan terulang sampai tiga kali, dan selalu pada siang hari di mana Bn sendirian di rumah sementara orang tuanya di kebun.”³⁶⁴

Sementara itu, kekerasan di Ambon terkait dengan kehadiran pasukan keamanan terjadi pada Mei 2001. Waktu itu para pelaku mendatangi perempuan yang sedang berbincang dengan pacarnya di pantai. Pacar korban disuruh menanggalkan pakaian, ditarik ke dalam laut, dan dipukuli. Korban diperkosa secara bergantian. Ketika mencari pertolongan, korban bertemu dengan dua orang laki-laki yang justru hendak memerkosanya lagi. Untung saja ia berhasil menyelamatkan diri. Didampingi ibunya, korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Namun, ketika penyelidikan berlangsung, kasus terpublikasi luas lewat media massa setempat. Karena peristiwa terjadi di pantai pada malam hari, perhatian publik terpecah. Sebagian masyarakat justru menyalahkan korban atas peristiwa tersebut.³⁶⁵

C.3. Pembunuhan

Pembunuhan sewenang-wenang merupakan kasus yang sering terjadi dalam situasi konflik. Dalam catatan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di Poso, penduduk sipil menjadi korban dari tindakan pembunuhan sewenang-wenang oleh orang tak dikenal dalam bentuk pembunuhan kilat (*summary killing*), pembunuhan serentak dalam jumlah banyak (*mass killing*), dan mutilasi. Pembunuhan sewenang-wenang itu dilakukan sebagai upaya teror terhadap masyarakat guna melanggengkan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Tindak mutilasi yang dilakukan begitu keji sehingga memberikan efek *shock* dan ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.³⁶⁶

364 Laporan Pemantauan Komnas Perempuan, 2009, Op.cit., hlm. 44.

365 “Studi Kasus 104: Perempuan ...”, Op.cit.

366 Laporan Pemantauan Komnas Perempuan, 2009, Op.cit., hlm. 29.

Pernah terjadi mutilasi terhadap siswi SMU di Bukit Bambu, Poso pada 29 Oktober 2005.³⁶⁷ Peristiwa ini menimpa empat siswi SMU Kristen Poso Kota, Idar Yarni Sambue (13 tahun), Theresia Morangka (16 tahun), Alfita Poliwo (19 tahun), dan Noviana Malewa (16 tahun). Noviana (Novi) selamat dalam peristiwa itu setelah ia melompat ke jurang. Peristiwa terjadi ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju sekolah yang berjarak sekitar 2 km dari rumah mereka pada pukul 06.30 WITA. Mereka dicegat oleh seseorang yang mengenakan baju hitam, memakai penutup muka, dan membawa parang. Orang tersebut menyerang keempat siswi yang berusaha melarikan diri. Novi, walau terluka, sempat menjatuhkan diri ke jurang dan kemudian berlari. Novi kemudian pergi menuju Pos Brimob Bukit Bambu. Dari sana, Novi dibawa aparat ke Rumah Sakit Poso. Menurut kesaksian Novi, dia tidak melihat pelaku melakukan aksinya, namun dia mendengar teriakan teman-temannya. Ketiga teman Novi kemudian ditemukan tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Kepala korban ditemukan terbungkus plastik hitam yang disertai selembar kertas bertuliskan kalimat dalam Bahasa Arab dengan terjemahan, "masih dicari lagi 100 kepala untuk hadiah lebaran, darah dibalas dengan darah, kepala dibalas dengan kepala".

Kasus mutilasi diusut lebih lanjut oleh Mabes Polri yang kemudian menetapkan tersangka yaitu Hs, LP, dan Il. Dalam penyelidikan, pelaku mengaku bahwa motivasi untuk melakukan mutilasi adalah membalas dendam terhadap kelompok Kristen yang melakukan pembantaian terhadap umat Muslim di Poso, di antaranya dalam kasus Walisongo (2000) dan Kasus Buyung Katedo (2001). Ketiga pelaku divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara bagi Hs dan 14 tahun penjara bagi LP dan Il.

Selain peristiwa tersebut, tercatat pula beberapa kasus pembunuhan yang menimpa perempuan, di antaranya penembakan Pendeta Susianti Tinulele dan penembakan dua siswi SMEA Negeri Poso. Pendeta Susianti Tinulele ditembak pada 18 Juli 2004 ketika sedang memimpin kebaktian minggu di Gereja Efatha Palu. Sebelum penembakan, masyarakat yang tinggal di depan gereja diancam agar masuk ke dalam rumah masing-masing oleh pelaku yang berjumlah empat orang. Selain mengenai Pendeta Susianti, tembakan juga mengenai dua orang pemuda, satu di bagian mata sebelah kanan dan seorang lagi di bagian paha kanan.

Sementara itu, penembakan terhadap dua siswi SMEA Negeri Poso terjadi pada 8 November 2005. Korbannya adalah Ivone (18 tahun) dan Yuli (17 tahun). Keduanya selamat dalam peristiwa penembakan tersebut, meskipun terkena tembakan di bagian rahang. Menurut Ivone, pelaku bernama Ilo, yang dia kenal ketika bertemu

367 "Studi Kasus 108: Pembunuhan dan Mutilasi terhadap Tiga Siswi SMU di Poso", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

dalam acara Dero di pantai Poso. Belakangan Ivone baru mengetahui kalau Ilo adalah Briptu BS. Namun setelah adanya penangkapan terhadap kelompok pemuda yang dituduh terkait jaringan terorisme di Poso, polisi menetapkan W dan A dari kelompok pemuda tersebut sebagai pelaku penembakan. Rekonstruksi penembakan kemudian digelar ulang pada bulan April 2007 dan kedua korban menarik kembali pengakuan mereka tentang keterlibatan Ilo sebagai pelaku.

D. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perampasan Sumber Daya Alam

Selain menjadi korban dalam konflik bersenjata dan komunal, perempuan juga menjadi korban dalam konflik yang terkait dengan sumber daya alam di wilayah mereka. Sebagaimana diketahui, rezim Orde Baru mengandalkan peningkatan pendapatannya lewat eksploitasi sumber daya alam. Persoalan muncul ketika warga yang tinggal di wilayah eksploitasi diposisikan sebagai warga marginal yang tidak memiliki hak atas wilayah tinggalnya. Pengambilalihan lahan dan wilayah terjadi dengan semena-mena. Tidak jarang warga juga harus berhadapan dengan militer saat mereka melakukan perlawanan atas perampasan hak pengelolaan wilayah mereka. Kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik sumber daya alam terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, dan terentang mulai awal berdirinya Orde Baru hingga kini.

Salah satu konflik yang terjadi sejak tahun 1960an adalah konflik orang Papua di Timika dengan PT. Freeport. Pada tahun 1972, suku Amungme bereaksi keras atas tindakan Freeport Indonesia yang menjadikan kawasan keramat di Lembah Tsinga sebagai tempat penambangan. Pemerintah Indonesia lalu mengirimkan pasukan keamanan untuk mengamankan aktivitas PT. Freeport Indonesia dengan tidak segan-segan mengorbankan penduduk lokal.³⁶⁸ Yosepha Alomang, seorang perempuan Amungme, bersama seluruh keluarganya bersembunyi di hutan-hutan dari pengejaran militer setelah sebelumnya ratusan rakyat Amungme memotong pipa milik Freeport di Agimuga. Mama Yosepha menyatakan: *"Sejak kapan negara bikin tanah, air, ikan, dan karaka lalu kasih saya sehingga dia boleh ambil seenaknya? Ini Tuhan yang bikin dan kasih saya. Saya seorang perempuan, orang Freeport lahir dari perempuan, tentara lahir dari perempuan, negara juga lahir dari perempuan. Dan saya tidak takut kepada Freeport, saya tidak takut kepada tentara atau negara, mereka juga lahir dari perempuan saja mo!"*³⁶⁹

368 "Studi Kasus 41: Perampasan Tanah Adat dan Eksploitasi Tambang PT. Freeport di Papua", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

369 Lihat B. Giay dan Y. Kambai, 2003, *Yosepha Alomang, Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan*, Abepura: ELSHAM Papua.

Kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik sumber daya alam terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.

Di Sumatera Utara, pada 1988, sepuluh inang (ibu) dari Desa Sugapa mengawali perlawanan terhadap PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) yang sekarang berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL).³⁷⁰ Pada 1987, PT. IIU menanami tanah adat milik turunan Raja Sidomdom Barimbing seluas 51,36 ha, yang dipakai sebagai lahan penggembalaan, dengan Eucalyptus (bahan baku untuk bubur kertas). PT. IIU berdalih bahwa beberapa warga, kepala desa, dan camat Silaen sudah menyerahkan tanah tersebut untuk dijadikan areal Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Tindakan inang-

inang ini menjadi inspirasi perlawanan warga, hingga pada peringatan hari bumi tahun 2003, Panuju Manurung dan Nai Sinta Br. Sibarani, diberi gelar pelopor karena mempertahankan tanahnya. PT. IIU bereaksi dengan melaporkan ke-10 inang tersebut ke polisi dan menggugat mereka ke pengadilan. Porman Boru Siagian, salah satu dari 10 inang tersebut bercerita:

"Kami diadukan ke pengadilan dan kami dipanggil, 10 orang [perempuan] yang menuntut tanah itu. Kami pergi dan pengadilan bilang 10 orang ini ditahan. Kenapa kami ditahan? Tanah kami yang diambil, kenapa kami ditahan? Tapi PN bilang kalian ditahan 3 bulan."³⁷¹

Merasa putusan ini tidak adil, kesepuluh inang ini mengajukan banding, dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Kesepuluh inang ini pernah berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri, Rudini. Mereka meminta agar tanah adat mereka yang dirampas PT. IIU dikembalikan kepada mereka. Mereka menyatakan tidak setuju kalau tanah adat tersebut dijadikan sebagai Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Atas pengaduan kesepuluh ibu ini, Mendagri (Rudini) segera menyurati Bupati dan PT. IIU agar segera menyanggupi semua tuntutan warga.

"Lalu kami omong-omonglah dulu di kampung dengan yang lain, lalu kami ke bupati [Toba Samosir], Bupati tidakanggapi lalu bilang ke gubernur [Sumatera Utara], lalu kami ke gubernur, tapi tidakanggapi. Kami rapat, bilang ke bapak-bapak supaya ke menteri, lalu kami omong-omong ongkos sekalian diusahakan. Datanglah bapak-bapak bilang, kalian pinjam uang untuk ongkos kalau kalian tidak ke menteri, kalian ditahan. Lalu kami pinjam uang dan terbang ke menteri [di Jakarta]. Tiga sampai empat hari kami tidak ditanggapi menteri, duduk-duduk di lorong, ada yang bawa anaknya, menangis dia. Terus datanglah mahasiswa dari Jakarta menonton

370 "Studi Kasus 43: Perampasan Tanah Masyarakat Tapanuli oleh PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

371 Kesaksian Porman Boru Siagian dalam "Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 25 November 2013.

kami. Sudah 4 hari baru menteri buka kantor dan kami naik ke atas 4 orang. Begitulah menteri bikin surat ke gubernur dan ke bupati, ada 4 amplop. Kami tak tahu entah apa isinya, jadi ya kami keluar dari kantor menteri dan naik bus pulang. Macam mana kalian datang ke menteri, kenapa begini isi suratnya, kami tak tahu isi suratnya dilem, tanya bapak-bapak di kampung.”³⁷²

Kekerasan terhadap perempuan karena memperjuangkan hak sumber daya alamnya juga dialami oleh perempuan di Mollo, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah tersebut terdapat gunung suci bagi masyarakat adat setempat, Anjaf-Nausus, yang dijadikan lokasi penambangan batu marmer. Aleta Ba'un, merupakan salah seorang perempuan yang menolak eksploitasi tersebut. Akibatnya, dia mendapat banyak ancaman dan kekerasan dari preman dan investor. Aleta Ba'un menuturkan:

“Surat izin pertambangan pertama keluar pada pertengahan Desember 1997. Tetapi saya dan warga dari tiga suku berhasil menutup pertambangan itu pada bulan Agustus 1998. ... Karena kami menolak pertambangan tersebut, maka kami mendapat ancaman penghilangan nyawa dan berbagai kekerasan dan penghinaan di depan umum yang disaksikan oleh hakim, jaksa, dan polisi yang tidak melakukan pencegahan. Polisi hanya menyuruh saya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi, tapi saya menolak karena yang saya butuhkan tanah, bukan laporan. ... Berbagai ancaman lain kami alami sehingga harus menyembunyikan diri, saya tidak berani pulang ke rumah, karena mereka akan melempari rumah kami dengan batu kalau kami kelihatan di rumah. Anak-anak dan suami saya pindahkan ke tempat lain.”³⁷³

E. Kekerasan terhadap Hak Reproduksi Perempuan

Di bawah rezim Suharto, program Keluarga Berencana dilaksanakan sebagai program resmi pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengendalian ini dilakukan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang digunakan terhadap perempuan. Pada 1968, pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), yang kemudian menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1970.

Pada 1980an, pemerintah merekrut peserta Keluarga Berencana (KB) yang disebut akseptor melalui program “Safari KB” dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah dan organisasi seperti BKKBN, ABRI, Dinas Kesehatan, Dharma Wanita,

372 Loc.cit.

373 Kesaksian Aleta Ba'un dalam “Dengar Kesaksian KKKPK” di Kupang, 27 April 2013.



Keluarga Berencana. Seorang pria menunjukkan alat kontrasepsi spiral saat kampanye Keluarga Berencana (KB) di Jawa Barat, 17 Februari 1972. (Foto: **TEMPO/Harun Musawa**)

*mulut rahim. Pengobatan massal di Biak biasanya setiap tahun dari Angkatan Laut menjelang 5 Oktober, dari Angkatan Laut [katanya] untuk membatasi kelahiran, untuk mencegah kepadatan penduduk. Angkatan Laut bikin program dari tahun 1980. Sebelum kitorang, mama-mama cerita ada yang dipasang 'spiral' di Angkatan Laut, lalu ada petugas juga dari BKKBN.*³⁷⁴

Program KB ini memiliki tiga sasaran, yaitu memperluas pemakaian kontrasepsi, meningkatkan keberlangsungan penggunaan alat kontrasepsi, dan melembagakan KB dan norma keluarga kecil. Pada pelaksanaannya, program ini lebih menonjolkan perluasan pemakai alat kontrasepsi dengan menetapkan sistem target. Target nasional ditetapkan secara berkala berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).³⁷⁵

Banyak kalangan yang mengkritik pelaksanaan sistem ini. Setiap bulan Maret, yaitu bulan terakhir masa fiskal di Indonesia, ribuan pejabat turun desa untuk mencari

dan PKK. Cakupan wilayah Safari KB cukup luas, dan disertai penetapan target untuk menggaet ribuan akseptor KB dalam waktu singkat. Safari KB merupakan bentuk kampanye untuk menanamkan motivasi ber-KB dan pelayanan secara kilat kepada mereka yang telah ikut atau menjadi peserta KB. Dalam praktiknya, penggalangan perempuan untuk pemasangan alat kontrasepsi dikemas dalam program pengobatan massal, seperti dituturkan Tineke Rumkabu:

"Sebelumnya menjelang 5 Oktober 1996, datang petugas dari BKKBN Biak. Waktu itu ada 3 orang ibu-ibu saya lupa nama mereka, sama kepala kantor BKKBN, Dokter Anshor, mereka datang ke Posyandu. Waktu itu di Posyandu di kantor desa. Mereka bilang supaya kita datang ke kantor Angkatan Laut untuk pengobatan massal sekalian kader Posyandu akan terima honor. Tanggal 5 Oktober kita ke kantor Angkatan Laut, disuruh naik berpasang-pasangan (2 orang) untuk saling bersihkan bagian perut sampai di

374 Wawancara dengan Tinneke Rumbaku, 10 Desember 2013, Arsip KKPK/Komnas Perempuan.

375 Lihat Komnas Perempuan, 2009, Op.cit., hlm. 95.

akseptor baru. Sistem target jumlah akseptor yang besar telah dicapai dengan menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan reproduksi perempuan, melalui penggunaan alat kontrasepsi yang tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, yang bisa menentukan apakah perempuan cocok atau tidak menggunakan alat kontrasepsi tersebut, atau apakah mereka bisa mengikuti KB pada saat tertentu, termasuk juga tidak ada pemberitahuan mengenai efek samping penggunaan alat kontrasepsi. Dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga disampaikan oleh Dorkas Nyake Wiwi, anak dari korban penyerapan kebijakan KB di di wilayah Sabu, NTT:

“Pada tahun 1994, Mama mulai mengalami nyeri kepala hingga berujung pada sakit kepala yang hebat, badan kram seperti digigit kalajengking, demam yang berkepanjangan, kehilangan nafsu makan, ketegangan urat, dan yang paling parah mengalami perdarahan terus-menerus setiap hari. Makin lama perut Mama semakin membesar. Kemudian Mama mengalami pendarahan hebat dan terus-menerus berbentuk gumpalan seperti hati ayam. Darah yang keluar terlalu banyak sampai pembalut tidak cukup untuk menahannya sehingga kami akhirnya hanya membiarkannya mengalir di atas kain yang Mama pakai. Setiap sore, Mama selalu demam dan badannya menggigil, dan urat-uratnya menegang sehingga kami anak-anaknya harus memijat seluruh tubuh Mama dengan menggunakan minyak. Kami berusaha untuk mengatasi penderitaan Mama itu tapi tidak pernah berhasil.”³⁷⁶



Keluarga Berencana. Akseptor/peserta keluarga berencana yang menderita sakit akibat tidak cocok memakai spiral, di Desa Montong Betok, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 1983. (Foto: *TEMPO/Muchlis D.J. Tolomundu*)

376 Kesaksian Dorkas Nyake Wiwi dalam “Dengar Kesaksian KKPK” di Kupang, 27 April 2013.

Selain rendahnya prosedur kesehatan, pemasangan KB seringkali disertai dengan pemaksaan kepada perempuan yang menolak untuk ikut menjadi akseptor. Dorkas lebih jauh menjelaskan:

“Program Keluarga Berencana mulai dilaksanakan di Kabupaten Sabu-Raijua sejak tahun 1992. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dijalankan melalui Puskesmas. Pada waktu itu, semua ibu yang punya anak lebih dari dua diwajibkan mengikuti program KB. Bila menolak, maka akan dipaksa oleh tentara. Susuk KB itu dimasukkan di bawah kulit di lengan atas, bentuknya sebesar korek api. Susuk KB itu dipasang seperti kipas dengan lima buah kapsul sesuai lama waktu KB.”³⁷⁷

Kondisi serupa juga dialami oleh perempuan di Biak, Papua. Tinneke Rumbaku menyampaikan tentang penggalangan perempuan untuk menjadi akseptor KB:

“Ada 50 orang perempuan dari Distrik Biak Kota mulai dari Waroi sampai di Mokmar, Desa Anggraidi. Perempuan dijemput paksa untuk ‘operasi cincin’ dan bilang mau ‘periksa kandungan’, petugas bilang kalau anak lebih dari 2 maka tidak dapat akses pendidikan dan bantuan dari pemerintah, jadi anak 2 saja, jadi ibu-ibu takut dan ikut.”³⁷⁸

Bentuk-bentuk tekanan tersebut merupakan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program KB di Indonesia. Pemaksaan dianggap efektif untuk membantu menciptakan iklim yang mengarahkan pendapat kepada pengendalian kelahiran dan berusaha mempengaruhi orang yang tidak berpartisipasi dan mendukung program ini.

Kualitas pelayanan kesehatan perempuan dalam kebijakan penerapan KB juga diperburuk oleh rendahnya kemampuan teknis para petugas di lapangan.

Kualitas pelayanan kesehatan perempuan dalam kebijakan penerapan KB juga diperburuk oleh rendahnya kemampuan teknis para petugas di lapangan. Ketiadaan alat di rumah sakit lokal menyebabkan dokter atau petugas kesehatan tidak mampu mengeluarkan alat kontrasepsi jenis tertentu. Dalam kasus lainnya, ketika akseptor KB di Sabu meminta ke petugas Puskesmas agar mengeluarkan susuk dari dalam tubuhnya, petugas Puskesmas menolak melakukannya dengan alasan petugas kesehatan yang memasang alat tersebut sudah dimutasi.

377 Loc.cit.

378 Wawancara dengan Tinneke Rumbaku, Op.cit.

Laporan tentang dampak penggunaan kontrasepsi yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan masih terus terjadi hingga tahun 2005, seperti diceritakan Ibu Wagiyem dari Boyolali, Jawa Tengah, sebagai berikut:

“... sudah tujuh tahun saya pasang spiral, akhir-akhir ini saya sering merasa sakit di bagian perut, dulu saya sempat periksakan ke dokter di Boyolali tapi kata dokter tidak ada kaitan dengan soal spiral. Karena sakitnya terus terasa, kemudian saya periksakan lagi ke rumah sakit terdekat di tempat anak saya di Jakarta. Ternyata dokter bilang kalau spiral harus diambil dengan operasi, sampai saat ini saya belum punya biaya untuk operasi.”³⁷⁹

Perempuan lain juga bercerita tentang saudara mereka yang melahirkan bayi dengan spiral ada di kepala bayi itu, padahal ibu itu sudah memakai spiral sejak lama. Dia menjadi takut memakai spiral dan sekarang memakai KB Suntik. Setiap 3 bulan sekali dia ke bidan desa. Tapi setelah memakai suntik, dia menstruasi terus-menerus. Beberapa ibu-ibu lain juga mengeluhkan pengalaman yang mereka alami setelah ikut KB suntik. Badannya terus-menerus bertambah gemuk sehingga menyebabkan kesulitan dalam bekerja. Badan yang terlalu gemuk membuatnya tidak cekatan dalam bekerja. Di samping itu, beberapa ibu-ibu mengeluh tentang tekanan darah tinggi setelah mengikuti program KB.³⁸⁰ Umumnya perempuan yang menjadi penerima KB tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang dampak alat KB terhadap tubuh mereka.

F. Kekerasan yang Berulang

Rangkaian panjang kekerasan terhadap perempuan di atas memunculkan pertanyaan: “Bagaimana dan mengapa praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dapat terus direproduksi di negeri yang kerap disebut komunitas internasional sebagai contoh negara yang berhasil menjalani proses transisi demokrasinya ini?” Salah satu fakta yang dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah adanya penerapan paham militerisme di negeri ini serta berbagai manifestasinya di ranah politik, sosial, maupun domestik, terutama yang berujung pada praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan.

Jika dirunut, sejak akhir 1965, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak sederajat dan tidak setara dengan warga laki-laki. Kata “Gerwani” misalnya, tidak lagi mengacu pada organisasi perempuan yang mempunyai cita-cita mulia dan bermartabat. Akan tetapi menjadi sebutan untuk tindakan biadab dan “amoral” yang dilakukan perempuan komunis. Mantra komunis dan Gerwani ini berlangsung hingga

379 Lihat Laporan Penelitian INSIST dan STAR-H Johns Hopkins University, 2005, *Menyisir dari Pinggir: Cerita-Cerita Advokasi Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi di Lapangan*, Yogyakarta: INSISTPress, hlm. 43.

380 Ibid, hlm. 45-46.

ke tahun 1990an, dan dilekatkan kepada perempuan yang dianggap melawan pihak yang berkuasa. Selain itu, perempuan juga digiring untuk masuk ke lingkup dalam rumah dan mencerabut mereka dari tanah, pekerjaan, dan lingkungan hidup mereka.

Teror dilakukan menysasar bukan saja kepada hak kewarganegaraan mereka, namun juga tubuh mereka.

Berbagai kekerasan dan teror berlangsung lebih brutal setelah penghancuran Gerwani dilakukan. Teror dilakukan menysasar bukan saja kepada hak kewarganegaraan mereka, namun juga tubuh mereka. Peran militer dan polisi memegang kekuatan penting dalam menyelenggarakan kekerasan terhadap perempuan. Ketika militer Indonesia melakukan pendudukan terhadap Timor Timur, Aceh, dan Papua, sasaran penyerangan bukan hanya terbatas pimpinan perlawanan atau pejabat sipil yang memiliki hubungan dengan

kelompok tersebut. Akan tetapi diperluas mencakup pendukung dan kaum terdidik serta keluarga. Dalam upaya penghancuran kekuatan perlawanan, militer menyiksa, menginterogasi, dan memperbudak secara seksual para istri kelompok perlawanan.

Pemeriksaan merupakan penyerangan terhadap seluruh integritas diri perempuan sehingga menjadi cara ampuh untuk menghancurkan harga diri perempuan. Melalui kekerasan seksual terhadap perempuan, membuat mereka tidak lagi bergerak dengan luas dan berani. Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Naomi:

"Saya pulang ke kampung, saya tidak mau tinggal di kampung, saya punya martabat taruh di mana? Saya punya teman bilang apa? Saya tinggal di hutan selama 7 tahun. Saya rebus air coklat dan daun pandan untuk kasih minum anak saya. Tinggal di hutan dari dia umur 3 bulan sampai 7 tahun. Pastor datang ke kebun dan bilang, Ibu Naomi kembali, dan saya bilang, Pastor mau permalukan saya? Aduh Pastor, saya punya martabat taruh di mana? Samacam rasa menyesal martabat rapuh, teman-teman sekarang tidak bergaul, sekarang di kebun dan rumah."³⁸¹

Penelanjangan paksa terhadap perempuan di Poso, terkait erat dengan strategi penundukan komunitas korban oleh kelompok penyerang. Penelanjangan perempuan menjadi cara untuk mematahkan kekuatan tulang punggung komunitas korban itu. Berdasarkan pada kepercayaan bahwa kekuatan ekonomi perempuan diletakkan pada mitos adanya jimat yang disembunyikan di vagina dan payudara, maka upaya kelompok penyerang merasa perlu memastikan bahwa jimat tersebut tidak lagi dimiliki oleh perempuan dari komunitas lawan. Penelanjangan dimaksudkan untuk meruntuhkan integritas diri perempuan. Bagi perempuan di banyak budaya, berdiri telanjang di depan orang yang tidak mempunyai hubungan

381 Kesaksian Naomi Massa, Op.cit.

intim/personal dengannya adalah sebuah perbuatan yang sangat memalukan dan mencoreng hidupnya untuk selama-lamanya. Penelanjangan dimaksudkan untuk menghancurkan mental komunitas lawan secara keseluruhan karena terkoyaknya simbol kesucian komunitas yang dibebankan pada perempuan.

Banyak dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual pada masa konflik, harus menghadapi kekerasan berlanjut jauh setelah konflik selesai. Dampak dari kekerasan yang dialami oleh lin Tungka dapat menjadi contoh nyata. lin Tungka, yang berupaya terlibat dalam penanganan konflik, menjadi tidak berdaya karena masyarakat telah memberi stigma sebagai perempuan “yang tidak benar”. Juga, kehidupan rumah tangga lin Tungka senantiasa terbentur dengan ketidakadilan. Suami senantiasa mengungkit masa lalunya.

“Memang Poso sekarang sudah bebas dari kerusuhan tetapi yang tertinggal adalah kerusuhan di hati perempuan seperti yang saya alami. Hal ini berpengaruh dalam rumah tangga kami, kerusuhan tertinggal dalam rumah tangga kami karena masa lalu saya itu. Setiap ada masalah saya diterpah suami: ‘Kamu itu mau tuntutan ini itu kepada saya, sementara kamu itu dulunya seperti apa awalnya.’ Saya bilang: ‘Kalau seperti ini terus tidak akan ada bahagia, tidak akan ada merdeka.’”³⁸²

Sampai saat ini, belum semua korban merasa telah mendapatkan keadilan atas tindak kekerasan yang mereka alami. Penyelesaian secara hukum juga belum dapat memenuhi hak korban akan jaminan atas kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Ch, salah seorang korban perkosaan:

“Saya tidak merasa adil dengan penanganan yang dilakukan karena pelaku belum memenuhi keputusan Pengadilan Militer Manado, yaitu membiayai anaknya sampai mendapat pekerjaan.”³⁸³

Perempuan korban juga mengeluhkan dampak fisik dan psikis yang harus mereka tanggung hingga kini. Belum lagi pemiskinan yang dialami korban karena tidak memiliki akses pada mekanisme pemulihan korban yang tersedia. Akses ini menjadi semakin sempit ketika korban juga mengalami stigmatisasi dan pengucilan akibat kekerasan yang mereka alami.

Kekebalan hukum (impunitas) terhadap pihak pelaku perlu dibongkar dan dihapuskan. Tanpa lenyapnya impunitas, kekerasan demi kekerasan akan kembali dialami perempuan. Pembelajaran tentang kekerasan yang terjadi di masa lalu menjadi hal yang penting untuk membangkitkan kesadaran generasi yang akan datang untuk melawan impunitas.

382 Kesaksian lin Tungka, Op.cit.

383 “Studi Kasus 87: Kekerasan Seksual ...”, Op.cit.



Monumen Pancasila Sakti.

Beberapa anggota TNI mengamati Patung Jendral di Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini merupakan situs yang turut melegitimasi kekuasaan Orde Baru.

(Foto: TEMPO/Dwianto Wibowo)

POLA 6: KEBUNTUAN HUKUM

Pengantar

Reformasi tahun 1998 yang menandai turunnya Suharto sebagai presiden merupakan simbol berakhirnya rezim otoriter-birokratis-militeristik Orde Baru. Secara politik, keberadaan pemerintahan Orde Baru di atas dua kaki utama, yakni birokrasi dan kekuatan militer dengan menyandarkan aktivitas ekonominya pada investasi atau modal asing dan pinjaman dari lembaga keuangan dunia. Dominasi militer berjalan karena kesuksesannya membangun struktur korporasi dan aparat represif, melemahnya kelas-kelas secara sosial, dan kemampuan negara menguasai posisi-posisi strategis di wilayah ekonomi. Sumber-sumber penting cadangan minyak, gas, dan mineral (pertambangan) dalam jumlah yang sangat besar, tidak menjadi keuntungan bagi kelompok borjuis nasional, tetapi menjadi penghasilan negara yang ikut mengeksploitasi sumber-sumber tersebut melalui perjanjian pembagian produksi dengan perusahaan asing.

Di bawah kepemimpinan Orde Baru, Indonesia menerapkan model pemerintahan yang otoritarian, di antaranya bercirikan pemusatan kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan eksekutif, dengan peleburan antara tiga pilar negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), disertai penurunan tata aturan hukum (*rules of law*). Proses politik pasca-1965 telah menempatkan kelompok-kelompok sosial di luar sektor negara berada dalam posisi yang kurang menentukan dalam arti politik maupun ekonomi, dan menempatkan negara (pemerintah) dalam kedudukan monopolistik di bidang pembinaan hukum nasional.

Stabilitas politik dipersepsi pemimpin Orde Baru sebagai kontrol yang ketat terhadap kegiatan politik rakyat.

Orde Baru meletakkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai prioritas utama. Karena itu, segala produk hukum yang dianggap dapat mendukung dan memfasilitasi tujuan itu dipandang penting dan strategis oleh pemerintah. Sementara itu, peraturan atau produk hukum yang dinilai tidak mendukung tujuan tersebut, diubah atau dihapuskan. Stabilitas politik tersebut dipersepsi pemimpin Orde Baru sebagai kontrol yang ketat terhadap kegiatan politik rakyat, sehingga konflik-

konflik sosial yang intens pada masa-masa sebelumnya dapat dikendalikan. Akibat pemahaman demikian, terjadi pembatasan-pembatasan yang sangat ketat terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Oleh Orde Baru, lembaga peradilan ditata di bawah pengaruh eksekutif. Orde Baru juga mempertahankan produk hukum dari zaman demokrasi terpimpin yang justru

dapat menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan. Aturan hukum dibangun dengan tujuan: 1) sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah, 2) sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan 3) sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial.³⁸⁴ Orde Baru juga menyempurnakan model penjinakan kepentingan masyarakat. Setidaknya, terdapat lima langkah atau strategi dasar Orde Baru dalam menghancurkan sistem hukum di masyarakat:

1. proses kooptasi lembaga-lembaga tinggi negara termasuk Mahkamah Agung
2. sistem pranata sosial masyarakat dihancurkan
3. mengarahkan dan membuat kanalisasi supaya pertarungan dan konflik masuk dalam proses yang disiapkan
4. dibentuk sistem-sistem quasi untuk menyelesaikan berbagai problem di masyarakat
5. bukan hanya soal ketiadaan imparialitas dan independensi, tetapi proses kolusi dan korupsi juga mulai masuk dan diintroduksi.³⁸⁵



Pengadilan Peristiwa G30S. Foto Kiri: Kolonel Abdul Latif mantan Dan Brigif Jayasakti terdakwa kasus G30S di depan Mahkamah Militer Tinggi II, tahun 1978 (**Foto: TEMPO/Eddy Herwanto**). Foto Kanan: Brigjen Sutarto, terduduk kasus G30S di depan Mahmilub (**Foto: TEMPO/Harun Musawa**)

384 Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), hlm. 19.

385 Bambang Widjojanto, "Seandainya Hukum Gagal dan Mengecewakan Masyarakat" dalam *Indonesia di Tengah Transisi*, 2000, Propatria.

A. Hukum Sebagai Alat Kekuasaan

Dalam sejarah awal kemunculan Orde Baru, dengan perkembangan politik saat itu, ideologi persatuan nasional (atau ideologi kepentingan nasional) mengalami suatu penafsiran yang sangat luas sehingga mampu menjadi pembenaran bagi pembentukan pranata-pranata ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang secara sepihak dianggap penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hukum telah memberikan keuntungan untuk mewujudkan dan mengabsahkan program-program pemerintah Orde Baru di bidang pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan modernisasi, serta stabilitas politik.³⁸⁶

A.1. Hukum Memfasilitasi Pembangunan ala Orde Baru

Pembangunan hukum selama Orde Baru diletakkan dalam upaya mencapai berbagai tujuan politiknya, di antaranya 'pertumbuhan' dan 'pembangunan'. Dalam bidang ekonomi, semasa pemerintahan Presiden Soekarno, terkait dengan Pasal 33 UUD 1945, sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan dengan melahirkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang bertujuan melakukan redistribusi tanah dan meratakan penguasaannya bagi rakyat. Pada masa itu UUPA adalah landasan utama pengaturan pertanahan, air, hutan, dan perkebunan.

Hukum telah memberikan keuntungan untuk mewujudkan dan mengabsahkan program-program Orde Baru di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan modernisasi, serta stabilitas politik.

Pada masa Orde Baru, corak pembangunan hukum terkait dengan sumber daya alam menghamba kepada kepentingan modal atau investasi. UU yang pertama kali dibuat oleh rezim Orde Baru adalah UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan empat bulan kemudian, terbentuk UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Tiga UU tersebut menunjukkan arah politik hukum perekonomian Orde Baru yang akan ditopang modal asing sebesar-besarnya pada sektor Kehutanan dan Pertambangan.³⁸⁷ UU Penanaman Modal kemudian terbukti menjadi sarana yang efektif

386 Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), hlm. 36-37.

387 Yance Arizona, "Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, 5 Agustus 2008

untuk melancarkan arus investasi, yang berdampak pada terjadinya berbagai pelanggaran HAM.

Negara juga melakukan klaim atas penguasaan tanah negara. UU No. 5/1967 yang secara diam-diam menganut asas *domein verklaring* (pernyataan tanah negara), menjadikan tanah di mana hutan itu tumbuh menjadi milik negara. Kebijakan ini memudahkan pemerintah merampas dan memberikan hak kepada para pengusaha untuk menanamkan modal di bidang usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan besar. Dengan klaim tersebut, pemerintah tidak perlu mempertimbangkan hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan. Akibatnya, sepanjang pemerintahan Orde Baru, merebak berbagai sengketa agraria antara pemerintah (negara) dengan pemilik modal yang berhadapan dengan petani atau masyarakat adat, dan masyarakat nyaris selalu dikalahkan.³⁸⁸

“Kampung Cirompang luasnya 600 hektare, hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan AMAN pada tahun 2008. Dari 600 hektare itu, sebanyak 50 hektare masih hutan, kami sebut Hutan Tutupan. Sebanyak 320 hektare hutan di zona pemanfaatan, kami sebut Lahan Garapan. Leluhur sudah membuka garapan di sana sejak dahulu, dari tahun 1920an. Yang jelas, sebelum kemerdekaan Indonesia leluhur kami sudah menempati lahan tersebut. Pada tahun 1978, waktu itu saya baru berumur 1 tahun, wilayah kami, yaitu wilayah adat yang 372 hektare dirampas oleh Perum Perhutani.

*Pada tahun 1978, hutan adat Cirompang beralih fungsi menjadi hutan produksi. Implikasi atas perubahan ini berdampak pada akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan semakin terbatas. Pada tahun 2003, hutan produksi beralih menjadi hutan konservasi, sebagai perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 menyatakan bahwa semua areal masyarakat kasepuhan menjadi kawasan TNGHS yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai kewenangan dan keleluasan dalam menggarap lahan adat mereka. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengelola TNHGS.”*³⁸⁹

Selama periode 1967-1997, Orde Baru telah menghasilkan berbagai regulasi selama periode terkait tanah dan kekayaan alam, baik di sektor kehutanan, pertambangan, transmigrasi, pengairan, pemerintah desa, perikanan, konservasi, lingkungan hidup,

388 Hedar Laujeng, “Konsep Tanah Negara dan Hutan Negara: Warisan dari Zaman Feodal dan Zaman Kolonial”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Paradigma Penguasaan Agraria di Indonesia, sebagai bagian dari Konferensi Warisan Otoritarianisme bertema “Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia”, diselenggarakan oleh ELSAM, PUSDEP Universitas Sanata Dharma, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), 17-19 November 2005, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

389 Kesaksian Mursid Tunggara dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan Atas Nama Sumber Daya Alam, Jakarta, 28 November 2013.

dan lain-lain. Namun, berbagai regulasi tersebut lebih mempunyai semangat memfasilitasi eksploitasi dengan investasi skala besar ketimbang membela rakyat banyak dan lingkungan hidup.³⁹⁰

A.2. Hukum sebagai Alat Kontrol

Hukum juga dikreasi sebagai mekanisme untuk mengontrol masyarakat. Secara sistematis Orde Baru melakukan pembungkaman dan kontrol melalui berbagai cara, termasuk membentuk berbagai hukum untuk mendukung kebijakan kontrol tersebut.



Pembatasan Informasi. Demonstrasi menentang pemberlakuan SIUPP kepada media. (Foto: ELSAM)

Kontrol terhadap kebebasan berekspresi: pelarangan buku dan barang cetakan lainnya³⁹¹

Orde Baru membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat berupa pelarangan terhadap buku-buku dan barang cetakan, yang melanjutkan masa pemerintahan Soekarno. Pada 14 September 1956, muncul Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer, yang berisi pelarangan untuk mencetak, menerbitkan, dan sebagainya, terbitan yang mengandung kekejaman, persangkaan,

390 Usep Setiawan, "Warisan Otoritarianisme di Lapangan Agraria: Praktik-Praktik Penguasaan dan Pengelolaan Agraria di Indonesia", makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme bertema "Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia", diselenggarakan oleh ELSAM, PUSDEP Universitas Sanata Dharma, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), 17-19 November 2005, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

391 Lebih lengkap lihat Jaringan Kerja Budaya, 1999, *Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia*, ELSAM.

penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, mengandung penghinaan, atau memuat pemberitaan yang membuat keonaran di masyarakat. Berbagai media massa terkena dampak peraturan tersebut, di antaranya pemimpin Redaksi *Bintang Timur* dan Mochtar Lubis yang memimpin harian *Indonesia Raya*.

Penyitaan barang cetakan yang telah dilarang dilakukan oleh Kejaksaan, bekerja sama dengan kepolisian atau aparat keamanan yang 'mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum'.

Rezim Orde Baru kemudian membentuk Penetapan Presiden No. 4/1963 tentang Pengamanan Barang Tjetakan Jang Isinja Dapat Mengganggu Ketertiban Umum sebagai UU No. 4/PNPS/1963 melalui UU No. 5/1969. Ketentuan ini mengatur tentang pelimpahan wewenang melarang buku dan pendefinisian 'ketertiban umum' kepada Jaksa Agung dan menghapus semua ketentuan lain yang berkenaan dengan pelarangan buku. Dampaknya, hampir seluruh mekanisme untuk melarang diserahkan ke Jaksa Agung, di mana semua penerbit dan percetakan mengirimkan contoh cetakan kepada kejaksaan setempat paling lambat 48 jam setelah dicetak, dan penyitaan barang cetakan yang telah dilarang dilakukan oleh Kejaksaan, bekerja sama dengan kepolisian atau aparat keamanan yang 'mempunyai

wewenang memelihara ketertiban umum'.

Setelah adanya perubahan politik pada tahun 1965, pelarangan juga dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada 30 November 1965. Pelarangan tersebut menyatakan bahwa untuk mengadakan tindak lanjut dalam upaya menumpas 'Gerakan 30 September' khususnya di bidang mental ideologi, dipandang perlu melarang buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan kegiatan ormas atau orpol yang dibekukan untuk sementara waktu. Pelarangan ini diperluas jangkauannya terhadap buku yang dikarang oleh sejumlah nama yang dicantumkan dalam lampiran pelarangan tersebut.

Pada saat itu, Kopkamtib memiliki wewenang besar untuk menggunakan semua peralatan represif dan aparat pemerintah lainnya dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewenangan memberikan instruksi kepada Kejaksaan Agung untuk menjatuhkan larangan, jika tidak melakukannya sendiri. Pasca-1965, Angkatan Darat dan elemen-elemen pendukung Orde Baru lainnya, membentuk sejumlah keputusan penting menyangkut pelarangan buku, salah satunya adalah TAP XXV/MPRS/1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Maxisme-Leninisme/ Komunisme.

Penebitan buku maupun majalah juga mendapatkan imbas dari pelarangan. Pada Desember 1978, Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro mengeluarkan

keputusan melarang impor, perdagangan, dan peredaran segala barang cetakan dengan aksara Cina.³⁹² Pada Januari 1979, aturan tersebut diperketat dengan Keputusan Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika yang melarang aksara Cina dalam penerbitan pers dan non-pers di Indonesia, dengan dasar adanya kawat dari Kopkamtib. Pembatasan ini diperkuat lagi pada Juni 1979 oleh Jaksa Agung yang melarang peredaran barang cetakan dengan bahasa dan aksara Cina Mandarin atau dialek lainnya.³⁹³

Pada awalnya pelarangan buku dilakukan serampangan oleh berbagai instansi dan umumnya melibatkan militer dan terpusat di Kopkamtib. Pada tahun 1968-1977, Kejaksaan Agung sebagai pemegang kuasa, tercatat hanya mengeluarkan 10 surat keputusan melarang. Sejak tahun 1978, peran Kejaksaan Agung semakin penting dan lebih aktif dalam melakukan pelarangan. Dalam perjalanannya, terdapat 2 lembaga yang secara langsung menghubungkan Kejaksaan dengan aparat keamanan dan birokrasi sipil, yakni Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), yang tugasnya antara lain berkoordinasi dengan seluruh aparat negara di tingkat daerah untuk mencegah dan mengangguni gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Di tingkat provinsi, lembaga ini terdiri dari jaksa tinggi, gubernur, pangdam, kapolda, dan di tingkat kabupaten terdiri dari kepala kejaksaan negeri, bupati atau walikota, dandim, dan kapolres. Dalam forum ini, gangguan keamanan seperti peredaran buku-buku 'berbahaya', sering dibicarakan dan menjadi bahan pertimbangan kejaksaan setempat untuk mengambil tindakan. Lembaga lainnya adalah Bakorstanas sebagai pengganti Kopkamtib, yang mempunyai tugas hampir mirip dengan Muspida, namun tekanannya lebih besar pada aspek keamanan.

Pada tahun 1989, muncul keputusan membentuk *clearing house* yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada jaksa agung. Pembentukan *clearing house* ini tidak menyelesaikan masalah penindakan sepihak dari lembaga lain, sehingga semakin menunjukkan pemerintah Orde Baru sebagai rezim pelarangan, yang bertujuan mengontrol pikiran dan pendapat masyarakat.

Kontrol terhadap Perempuan

Dalam rangka mendukung adanya stabilisasi politik dalam negeri, setelah membersihkan panggung politik dari organisasi-organisasi berideologi kiri dan menertibkan warga dengan politik masa mengambang, Orde Baru makin memperkuat ketertiban warga dengan menggunakan peran "yang dilekatkan" pada perempuan untuk mendukung stabilisasi politik ini.

392 Surat Keputusan Menteri No. 286/KP/XII/78

393 SK No. Kep-029/JA/6/1979

Orde Baru makin memperkuat ketertiban warga dengan menggunakan peran “yang dilekatkan” pada perempuan untuk mendukung stabilisasi politik.

Dalam upaya menjaga jalannya dan suksesnya “ideologi pembangunan” ini pula dilakukan maksimalisasi peran perempuan yang lain. Dalam politik pangan misalnya, untuk menjaga kelangsungan pembangunan mutlak diperlukan jaminan keseimbangan antara *supply and demand* di bidang pangan. Artinya, dibutuhkan adanya jaminan pengendalian penduduk sehingga jumlah pangan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan, bila tidak, hal ini dapat memicu gejolak sosial. Kepentingan ini bertemu dengan kepentingan negara dunia pertama yang juga tengah melakukan usaha pengendalian penduduk dunia yang mendorong penggunaan sistem *family planning* atau keluarga berencana.

Berkaitan dengan hal ini, perempuan menjadi salah satu sarana penting. Secara resmi, program ini dicanangkan sebagai program nasional oleh pemerintah. Program ini juga dimasukkan dalam salah satu “program pembangunan” yang penting sepanjang era 70an sampai bahkan 80an dan ia memiliki jangkauan yang sangat luas dan melibatkan banyak organisasi masyarakat. Peran perempuan semakin diintegrasikan ke dalam program pemerintah yang sebenarnya tidak memungkinkan mereka mengambil inisiatif lain untuk membela nasib. Ini berarti secara perlahan-lahan, konsep “citra perempuan” yang sebelumnya memperoleh pembenaran dari agama tersebut, lambat laun menjadi sebuah instrumen negara dalam menciptakan “kebenaran umum” yang diakui seluruh warga. Peneguhan dalam ajaran agama semakin mengukuhkan “kebenaran umum”, sebagaimana dikehendaki oleh negara.

Ketentuan tersebut semakin merugikan perempuan beberapa tahun kemudian, khususnya mulai tahun 1978. Saat itu masyarakat dunia mulai mengembangkan konsep *Women in Development*, yang mendorong besarnya tingkat partisipasi perempuan di wilayah publik. Ketentuan-ketentuan dalam RUU Perkawinan itu mengakibatkan kerugian di berbagai bidang seperti dalam kebijakan pengupahan yang diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan mendapat upah lebih rendah daripada laki-laki karena kedudukan mereka sebagai istri yang menempatkannya lebih rendah daripada suami; dalam komponen upah untuk buruh perempuan tidak ditemukan komponen tunjangan untuk suami karena mereka dianggap sebagai pencari nafkah tambahan saja, padahal di lain pihak suami mendapatkan tunjangan untuk istri.

Pada tahun 1974 terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini mengukuhkan pembagian kerja secara seksual, yakni posisi suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Juga lahir PP 10 yang membatasi pegawai pemerintah dan ABRI berpoligini. Dengan dikukuhkannya

pembagian kerja secara seksual ini, menempatkan posisi suami lebih tinggi dibandingkan dengan istri, yang berdampak melemahkan posisi tawar para istri dalam keputusan kerumahtanggaan. Karena itu, pegawai pemerintah dan ABRI tetap ditemukan berpraktik poligini dan PP 10 acap kali kehilangan daya otoritatif.³⁹⁴



Kontrol terhadap Perempuan. Unjuk rasa anti Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 1973. (Foto: TEMPO/Syahrir Wahab)

Pasal 31 (3) UU Perkawinan menegaskan pembagian kerja secara seksual sangat ketat, yang mengatur tentang peran istri dan suami, yaitu suami adalah kepala keluarga, sementara istri adalah ibu rumah tangga. Sementara Pasal 34 menyebutkan tugas istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan tugas suami adalah melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Pembagian peran privat dan publik antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap sebagai pencari nafkah utama, maka ketika bekerja, perempuan tidak mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Pasal tersebut telah menutup mata terhadap kenyataan di masyarakat bahwa

394 Ruth Indiya Rahayu, "Militerisme Orde Baru dan Ideologi Konco Wingking: Penguatan Ideologi Perempuan Indonesia secara Pemaknaan Ksatria Jawa", makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Paradigma Penguasaan Agraria di Indonesia, sebagai bagian dari Konferensi Warisan Otoritarianisme bertema "Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia", diselenggarakan oleh ELSAM, PUSDEP Universitas Sanata Dharma, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), 17-19 November 2005, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Situasi ini juga membuka peluang bagi kapitalisme untuk menindas perempuan dengan pembenaan peraturan negara. Dampak pernyataan ini, untuk pekerjaan yang sama pendapatan perempuan lebih kecil karena tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama.³⁹⁵

Kontrol terhadap Lembaga Pendidikan

Pemerintahan Orde Baru mendapatkan jalan mulus untuk meraih kekuasaan dan memastikan seluruh pihak yang dianggap lawan-lawan politiknya mati, baik dalam arti harfiah maupun secara sosio-politis. Pada Sidang Umum MPRS, terbit ketetapan MPR yang langsung berkaitan dengan perubahan pengajaran di sekolah, yakni TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966 yang menyatakan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas negeri.

Kemudian, seiring dengan meningkatnya gerakan mahasiswa pada tahun 1977-1978, yang mengkritik Suharto, dinilai sebagai gerakan yang membahayakan kekuasaan dan mengingatkan Suharto untuk menempatkan pendidikan sebagai bagian dari alat kepentingannya. Pendidikan, baik dalam proses maupun isi, menjadi alat untuk menundukkan sikap dan keyakinan politik para siswa. Sejumlah cara dilakukan Suharto untuk menjadikan pendidikan menjadi alat kekuasaan yang efektif, di antaranya pelarangan kegiatan politik, terutama bagi para mahasiswa.

Pendidikan, baik dalam proses maupun isi, menjadi alat untuk menundukkan sikap dan keyakinan politik para siswa.

Pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), menjadikan pelarangan tersebut berjalan efektif dan praktis mematikan kegiatan politik di kampus perguruan tinggi. Menteri Pendidikan membentuk SK No.0156/U/1978, yang mengarahkan mahasiswa hanya pada jalur akademik dan menjauhkannya dari aktivitas politik karena dinilai dapat membahayakan posisi rezim. Selain itu, Pangkoptamtib Sudomo juga membekukan Dewan Mahasiswa dan sebagai gantinya membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 037/U/1979,

kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 1978 tentang

395 Maria Hartiningsih, "Mengais Remah-Remah: 'Kebertahanan' Ekonomi Perempuan", makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Paradigma Penguasaan Agraria di Indonesia, sebagai bagian dari Konferensi Warisan Otoritarianisme bertema "Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia", diselenggarakan oleh ELSAM, PUSDEP Universitas Sanata Dharma, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), 17-19 November 2005, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pokok-Pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dengan konsep NKK/BKK ini, peranan yang dimainkan organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan kerja sama dan transaksi komunikasi politik menjadi lumpuh. Ditambah dengan munculnya UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, politik praktis semakin tidak diminati oleh mahasiswa, karena sebagian ormas bahkan menjadi alat pemerintah atau golongan politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan generasi kampus yang apatis, sementara posisi rezim semakin kuat.

Cara lain yang digunakan adalah menambah muatan pelajaran ideologis. Di tingkat perguruan tinggi, perubahan kurikulum terjadi dengan diberlakukannya ketentuan wajib bagi setiap mahasiswa untuk mengikuti penataran P4, sebagaimana diatur dalam penjelasan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Di sekolah dasar dan menengah, diberlakukan mata pelajaran wajib Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Keterangan tentang PSPB terdapat dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN. Di luar pelajaran PSPB, materi pelajaran dalam buku-buku lain seperti PPKN, bermuatan ideologi kekuasaan, dengan memberikan pelajaran yang sarat dengan muatan ideologis penguasa seolah-olah sudah menjadi jaminan bahwa setiap murid akan bersikap dan berperilaku seperti para penguasa.



Para Petinggi Militer. Dari kiri, Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Laksamana Sudomo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Poniman, Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Jenderal M. Jusuf, dan Panglima ABRI (Pangab) L.B. Moerdani dalam upacara perpisahan Jenderal M. Jusuf sebagai Menhankam di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 1983. (Foto: *TEMPO/Ilham Soenharjo*)

Orde Baru juga melakukan *screening* dan kontrol terhadap kegiatan 'klandestin' yang dilakukan para pelajar, terutama mahasiswa. *Screening* dilakukan berkaitan dengan kemungkinan keterlibatan para pelajar, utamanya mahasiswa, dengan keturunan keluarga partai terlarang. Sedangkan kontrol kegiatan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Badan Intelejen sebagai perpanjangan tangan.³⁹⁶

Paket UU Politik Tahun 1985

Pada tahun 1985, Orde Baru mengeluarkan lima UU Politik, yakni 1) UU No. 1/1985 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980; 2) UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975; 3) UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; 4) UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum; dan 5) UU 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Paket UU tersebut merupakan UU yang mengukuhkan supremasi lembaga kepresidenan dan unsur eksekutif untuk menutup peluang perimbangan kekuasaan, dan didesain untuk mempertahankan monopolistik eksistensi rezim Orde Baru. Paket UU ini juga merupakan jalan mulus bagi proses pembentukan format politik rezim Orde Baru yang otoriter dan hegemonik.

B. Lembaga Peradilan sebagai Alat Kekuasaan

Pada awal masa Orde Baru, Suharto menjanjikan akan mengembalikan supremasi hukum dengan menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan mengembalikan kekuasaan kehakiman yang lepas dari campur tangan kekuasaan di luar lembaga yudikatif. Namun, dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman di masa pemerintahan Suharto, terutama sejak masuk dekade 1970an terjadi intervensi eksekutif ke lembaga peradilan. Pada dekade ini terbentuk UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengulangi pengebirian kekuasaan kehakiman dan menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang pada sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dan sisi administratif berada di bawah kendali Departemen Kehakiman.³⁹⁷

396 Ibe Karyanto, "Pendidikan sebagai Alat Kekuasaan", makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme bertema "Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia", diselenggarakan oleh ELSAM, PUSDEP Universitas Sanata Dharma, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), 17-19 November 2005, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

397 A. Muhammad Asrun, "Pembelengguan Kekuasaan Kehakiman di Masa Suharto: Kajian Sejarah Hukum", makalah disampaikan pada Konferensi Warisan Otoritarianisme bertema "Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia", diselenggarakan oleh ELSAM, PUSDEP Universitas Sanata

Sebagai kepala pemerintahan, Suharto berhasil memengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pola-pola pembuatan peraturan yang memberi keuntungan kepada eksekutif. Suharto mengkooptasi organisasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Letjen. Ali Murtopo, sehingga organisasi ini menerima pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang strategis untuk menjegal kemandirian hakim. Intervensi eksekutif terhadap lembaga peradilan ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 24-25 UUD 1945. Penjelasan pasal-pasal tersebut menyatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Ketentuan kedua pasal UUD 1945 tersebut melarang cabang-cabang kekuasaan negara lainnya memengaruhi kekuasaan dalam bentuk dan cara apapun.



Para Petinggi Militer. Ali Moertopo tahun 1978. (Foto: *TEMPO/Susanto Pudjomartono*)

Di tengah runtuhnya kemandirian kekuasaan kehakiman, yang juga meruntuhkan lembaga-lembaga peradilan, pelaksanaan hukum atau berbagai proses peradilan masa Orde Baru tak lepas dari berbagai intervensi militer. Intervensi tersebut khususnya terhadap kasus-kasus yang terkait dengan upaya untuk memastikan agenda-agenda politik Orde Baru, menyinggung kekuasaan pemerintah, mengamankan investasi dan modal, serta terhadap kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau keluarganya. Intervensi tersebut dilakukan secara langsung selama proses peradilan atau melalui berbagai rekayasa yang melibatkan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan serta badan-badan pemerintah lainnya. Aktor penting dalam intervensi militer selama Orde Baru adalah lembaga yang dikenal sebagai Kopkamtib yang mempunyai tugas untuk “memulihkan keamanan dan ketertiban”.

Intervensi eksekutif terhadap lembaga peradilan ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 24-25 UUD 1945.

Sesaat setelah Peristiwa 1965, diberlakukan pembasmian terhadap orang-orang yang dituduh PKI, termasuk menghukum pemimpin PKI dan orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Dalam proses ini, dibentuk pengadilan yang juga menjadi ruang untuk meneguhkan dominasi militer, yakni Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Mahmilub mengadili sejumlah besar petinggi PKI, dengan proses peradilan yang sepenuhnya di bawah kontrol militer atau Kopkamtib. Tercatat, berbagai vonis yang dijatuhkan dalam Mahmilub tersebut adalah hukuman penjara dan hukuman mati.

Di tingkat lokal, terjadi peradilan terhadap orang-orang yang dituduh PKI dan pendukung Soekarno, misalnya terhadap orang-orang yang ditangkap di dalam Operasi Trisula Blitar dan terhadap kelompok pendukung Soekarno di Bali yang ditangkap tahun 1965 dan diadili tahun 1973. Di Palu, terjadi pengadilan terhadap 13 tahanan politik yang diklasifikasikan sebagai Golongan A (pemimpin PKI) oleh Pengadilan Negeri (PB) Palu tahun 1975. Di Palu, orang-orang yang diadili tersebut yang sebelumnya telah ditahan selama 10 tahun, dan kemudian divonis antara 14 sampai 18 tahun.

Meski ada yang menjalani proses peradilan, lebih banyak yang dituduh terlibat dengan PKI mengalami penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang dan tanpa proses hukum, serta mengalami berbagai tindak kekerasan selama di tahanan. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan biasanya hanya berupa perintah verbal dari komandan militer.³⁹⁸ Tindakan ini melibatkan aktor-aktor penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Setelah bertahun-tahun di dalam tahanan, mereka dilepaskan secara bertahap dengan hanya dibekali surat pembebasan, tanpa pernah diadili namun menjalani hukuman penjara. Tindakan sewenang-wenang ini salah satunya menimpa Mujayin. Dia bersaksi,

"Saya ditangkap dan ditahan di Jakarta tahun 1965, berpindah tempat mulai dari Cipinang, Salemba, dan Pulau Buru tahun 1969-79. Karena kategori Golongan B dibuang ke Pulau Buru. Saya rombongan pertama yang dibuang ke Pulau Buru dan rombongan terakhir yang dibebaskan. Pulau Buru dijadikan tempat pembuangan berdasarkan Surat Keputusan Pangkoptib No 009 Tahun 1969 yang menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi tahanan G 30 S Golongan B dan menunjuk Jaksa Agung menyelenggarakan pemanfaatan Golongan Tahanan B di Pulau

398 Julie Soutwood dan Patrick Flanagan, 2013, *Teror Orde Baru: Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981*, Jakarta: Komunitas Bambu, hlm.135.

Buru ... [saya] dibebaskan tahun 1979. Bunyi surat pembebasan tahun 1979, "Melaksanakan perubahan penahanan atas diri saya, Mujayin, dari tahanan G 30 S berasal dari Pulau Buru, dari tahanan penuh untuk dikembalikan ke masyarakat." Selama 14 tahun, menurut surat pembebasan ini, kami ditahan. Apakah tindakan ini sewenang-wenang atau tidak? Silakan menilai. Kami berusaha mencari keadilan dan jawaban, apa salahku? Sampai sekarang belum terjawab. Selain ditahan dan dibunuh, tapol juga dililit dengan peraturan diskriminatif sampai ke anak cucunya. Supaya Orba dianggap sah membasmi orang PKI dan keluarganya, maka pada tahun 1981 diterbitkan Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981, dikatakan bekas tapol tidak bisa jadi PNS, guru. Dan pada KTP ditulis bekas tapol dibubuhi ET. Tahun 1995 ada penghapusan kode ET di KTP. Tapi bagi tapol usia 60 ke atas tidak mendapat KTP seumur hidup. Baru pada tahun 2006, dikeluarkan UU Adminduk yang menyatakan tapol dapat KTP seumur hidup."³⁹⁹



Pelepasan Tahanan Politik. Tahanan politik yang dibebaskan dari Pulau Buru, tiba dengan menggunakan kapal LST di Surabaya, Jawa Timur, 28 Desember 1977. (Foto: TEMPO/ Eddy Herwanto)

Pada tahun-tahun setelahnya, intervensi militer juga terus berjalan, khususnya terhadap kasus-kasus yang terkait dengan politik. Pada tahun 1974, setelah meletusnya Peristiwa Malari 1974, terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penggerak peristiwa tersebut. Mereka di antaranya Syahrir dan Hariman Siregar, yang ditangkap oleh aparat Corps Polisi Militer (CPM) dan kemudian ditahan di Rumah Tahanan CPM, dan diinterogasi di bawah tekanan psikologis. Syahrir kemudian ditahan di Rumah Tahanan Militer Guntur, Jakarta Selatan, dan diajukan ke pengadilan atas dakwaan tindak subversif yang merongrong kewibawaan pemerintah yang sah (Pasal 1 ayat (1) ke-1 UU No. 11/PNPS/1963). Pada proses persidangan, jaksa gagal membuktikan dakwaannya, namun hakim tetap

399 Kesaksian Mujayin dalam Dengar Kesaksian KKP tema Kekerasan terhadap Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Jakarta, 27 November 2013.

menyatakan Sjahril bersalah dan divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman menjadi 4 tahun penjara, namun Mahkamah Agung kembali menghukum 6 tahun 6 bulan penjara. Kasus yang dialami Syahrir sekali lagi menunjukkan intervensi militer dalam proses peradilan, karena Sjahrir adalah masyarakat sipil, namun ditangkap oleh aparat intelijen militer dan ditahan di rumah tahanan militer.

Pada tahun 1981 terbentuk UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Secara UU ini tegas memberikan pembedaan kewenangan antara polisi, jaksa, dan pengadilan dalam proses peradilan pidana. Namun, faktanya, berbagai kasus peradilan pidana terus bermunculan dan tak mampu membendung intervensi militer, baik dalam konteks penangkapan, interogasi, dan penahanan.

Pada tahun 1984, terjadi Peristiwa Tanjung Priok yang diikuti berbagai penangkapan, di antaranya terhadap A.M. Fatwa dan H.R. Dharsono karena kritik mereka terhadap cara-cara brutal tentara dalam menangani demonstrasi di Tanjung Priok ini. Fatwa ditangkap aparat intel militer atas perintah Kepala Staf Harian Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya (Laksusda Jaya) di bawah Surat Perintah No. SPP/10-1/KAMDA/IX/1984. Fatwa kemudian dibawa ke markas CPM Guntur dan selama proses itu mengalami sejumlah tindak kekerasan. Fatwa kemudian dibawa ke INREHAB. Dalam perjalanan ke sana ia dibawa dengan mata tertutup dan tangan diborgol. Untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, Laksusda Jaya menyerahkan Fatwa kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 3 Oktober 1984. Pada awalnya Fatwa juga ditahan di Rumah Tahanan Militer di Jakarta. Keterlibatan militer dalam proses pemeriksaan merupakan pelanggaran KUHAP. Fatwa diadili dan dikenai tuduhan melanggar tindak pidana subversi, dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun.⁴⁰⁰

Pengadilan terhadap Fatwa merupakan proses pembentukan stabilitas yang diinginkan oleh Orde Baru. Pemenjaraan Fatwa, yang dikenai tuduhan subversi, tidak terlepas dari aktivitasnya mengkritik pemerintahan Orde Baru. Pada periode tahun 80an ini, sejumlah kasus juga menunjukkan dominasi dan intervensi militer dalam proses peradilan, di antaranya dalam kasus Talangsari 1989.

Pada periode 90an, militer masih terus mengintervensi proses peradilan sipil. Pada tahun 1993, terjadi kasus pembunuhan terhadap Marsinah, seorang buruh perempuan di Sidoarjo. Dalam proses pemeriksaan, terjadi pelanggaran hukum di mana sejumlah orang yang dituduh melakukan pembunuhan ditangkap dan ditahan

400 A.M. Fatwa, 2000, *Demi Sebuah Rezim: Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

orang-orang berpakaian preman, tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan, yang diduga bukan aparat kepolisian.⁴⁰¹ Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Mochtar Pakpahan ditangkap oleh aparat intel militer beberapa hari setelah kerusuhan buruh di Medan pada 14 April 1994. Majelis hakim PN Medan mengukum Pakpahan 3 tahun penjara atas dakwaan mengerahkan buruh untuk melakukan kerusuhan dan Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan itu. Dalam pemeriksaan kasasi di MA, hakim menyatakan Pakpahan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan. Proses peradilan pun diintervensi melalui pengajuan peninjauan kembali (PK) oleh Kejaksaan yang tidak dikenal dalam KUHAP. Dalam pemeriksaan di tingkat PK Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Wartawan harian *Bernas* Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) dibunuh oleh orang tak dikenal pada 16 Agustus 1996. Pembunuhan ini diduga keras terkait dengan aktivitasnya sebagai wartawan.⁴⁰² Proses penyelidikan kasus ini dilakukan dengan penuh kejanggalan, disertai dengan teror dan intimidasi kepada pihak yang ingin mengungkap kasus ini. Peradilan kasus ini membawa nama Iwik sebagai tersangka tunggal, yang dianggap sebagai rekayasa polisi dan mengada-ada. Istri Udin yang melihat langsung pembunuh Udin, keterangannya tak digubris oleh polisi. Sementara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan peristiwa ini, misalnya Bupati Bantul saat itu, Sri Roso Sudarmo, dan bawahannya, hanya merupakan formalitas belaku. Para pelaku sesungguhnya tak tersentuh.⁴⁰³ Marsiyem, istri Udin, menyampaikan kesaksiannya.

"Saat ini batas waktu kasus tersebut hampir 18 tahun, dan jika lebih dari waktu tersebut kasus ini sudah tidak bisa dituntut secara hukum. Kapolda DIY yang sudah berganti sekitar 15 kali, belum juga bisa melengkapi berkas penanganan kasus ini. Sementara berdasarkan surat yang diterima AJI Indonesia pada 15 Agustus 2012 dikirim oleh Kepolisian atas kasus pembunuhan Udin dikirim oleh AJI Indonesia pada 30 Juli 2012, Polda DIY memberikan penjelasan berikut, pada poin empat, polisi Yogyakarta masih yakin bahwa Dwi Sumaji alias Iwik adalah pelaku utama. Kemudian menyatakan pada poin berikutnya bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda DIY belum mendapatkan bukti signifikan dan telah mencoba untuk mengirim surat resmi ke pengadilan militer Semarang untuk meminta salinan hasil pemeriksaan Sri Roso Sudarmo. Kemudian pada 30 Agustus 2012 Yogyakarta polisi mengirim surat sekali lagi untuk AJI

401 Todung Mulya Lubis, "Marsinah", *Tempo*, 30 Oktober 1993.

402 "Studi Kasus 89: Pembunuhan Wartawan Harian *Bernas*, Fuad Muhammad Syafrudin (Udin), di Yogyakarta", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKP.

403 Heru Hendratmoko (ed.), 1997, *Terbunuhnya Udin*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen dan Institut Studi Arus Informasi.

Indonesia kembali jawaban yang sama dengan surat yang disampaikan oleh Indonesia AJI menyatakan bahwa sejak rilis Iwik, polisi telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini dan sampai bahwa saat ini masih belum menemukan bukti kuat yang mengarah kepada pelakunya.”⁴⁰⁴

Di ujung kekuasaannya, pada tahun 1996 rezim Orde Baru menangkap pendukung PDI pro-Megawati. Para pendukung Megawati yang berada di Sekretariat DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserang dan dilanjutkan dengan berbagai penangkapan. Tak kurang dari 215 pendukung dan simpatisan PDI Megawati dibawa ke Polda Metrojaya dan 124 orang dijadikan terdakwa. Di persidangan, sebanyak 115 orang dihukum penjara 4 bulan 3 hari, 1 orang dihukum 1 bulan 10 hari, dan 8 orang dibebaskan. Mereka dianggap melawan perintah petugas untuk membubarkan diri dan membentuk kerumunan. Proses persidangan dilakukan dengan melanggar sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan berjalan dengan tidak adil.⁴⁰⁵ Pihak penyerbu tidak ada yang dibawa ke pengadilan.

Pengadilan digunakan sebagai alat kekuasaan dan menyasar hampir semua kalangan yang kritis terhadap pemerintah.

Berbagai kasus di atas, hanya merupakan sejumlah kasus menonjol, yang belum merepresentasikan berbagai kasus lain, namun telah menunjukkan bagaimana pengadilan digunakan sebagai alat kekuasaan dan menyasar hampir semua kalangan yang kritis terhadap pemerintah, dan bagaimana militer terus mengintervensi peradilan. Kasus-kasus lain, misalnya terkait dengan perampasan tanah, kebebasan beragama atau keyakinan, juga tidak terlepas dari intervensi militer. Indonesia Legal Resources Center (ILRC) mencatat bahwa setidaknya 37 orang diadili sejak 1968 hingga 2012 karena

dianggap melakukan penodaan agama berdasarkan UU 1/PNPS/1965.⁴⁰⁶

Pada masa Orde Baru hukum juga tidak tegak jika menyasar sejumlah kasus yang melibatkan pejabat pemerintah atau keluarganya, sebagaimana sejumlah kasus-kasus yang diduga terjadi rekayasa dan manipulasi, misalnya kasus Sum Kuning di Yogyakarta. Kasus ini cukup menghebohkan pada tahun 1971, ketika seorang wanita bernama Sumarijem atau yang biasa disebut Sum Kuning diperkosa oleh sekelompok orang. Dalam kasus tersebut polisi berupaya menutup-nutupi persoalan dan mencari kambing hitam untuk ‘menyelamatkan’ sekelompok putra perwira-

404 Kesaksian Marsiyem dalam Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Pembela HAM, Jakarta, 29 November 2013.

405 Fahmi Fahim dan Amiruddin, 1997, *Mengadili Arus Bawah*, ELSAM.

406 “Studi Kasus 119: Pembedaan terhadap Keyakinan Atas Dasar Penodaan Agama”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK.

perwira Angkatan Darat yang menurut pers adalah pelaku perkosaan tersebut. Sampai hari ini, pemeriksa Sum Kuning masih gelap.⁴⁰⁷

Secara umum, terjadi intervensi negara yang sangat kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang seharusnya independen. Intervensi negara dilakukan baik melalui produk perundang-undangan seperti UU Nomor 14 Tahun 1970 maupun intervensi terhadap proses peradilan. Intervensi di tingkat proses peradilan tampak sekali dengan keterlibatan aparat intel militer, mulai dari proses penangkapan sampai penempatan tersangka di rumah tahanan militer, sekalipun yang bersangkutan adalah warga negara sipil yang tunduk pada hukum pidana umum, bukan hukum pidana militer. Intervensi militer dalam mata rantai proses hukum memberi bukti kuat pembelengguan kekuasaan kehakiman, karena militer memang mesin politik represif yang ampuh bagi rezim Orde Baru di bawah Suharto.

C. Hukum pada Masa Transisi: 1998-2005

Reformasi tahun 1998 yang menandai komitmen baru dalam tataran kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, membuka sejumlah tuntutan perubahan. Berbagai tuntutan tersebut di antaranya pergantian kepemimpinan nasional, tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, reformasi politik dan ekonomi, dan dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan penyingkiran militer dari ruang sosial, ekonomi, dan politik. Tuntutan lain adalah keadilan dari para korban pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintah Orde Baru.

Sejak tahun 1998, sejalan dengan pergantian kepemimpinan, terbentuk kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pemenuhan keadilan dan arah pembangunan demokrasi di Indonesia. Secara bertahap, terbentuk berbagai kebijakan yang memberikan arah baru bagi masa depan Indonesia. Salah satu perubahan fundamental adalah adanya amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR, dan sejumlah UU yang telah memperkuat landasan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan perhormatan terhadap HAM.

Komitmen kebangsaan tentang arah pembangunan Indonesia telah dituangkan dalam 4 kali amandemen, di antaranya memberikan pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, dan dalam berbagai Ketetapan MPR, antara lain Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, serta Ketetapan MPR No. VII Tahun 2011 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Berbagai Ketetapan

407 "Studi Kasus 81: Pemerksaan dan Pengadilan yang Tidak Adil terhadap Sumarijem (Sum Kuning), Yogyakarta", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKKPK.

tersebut telah jelas menunjukkan arah dan agenda reformasi untuk menuju Indonesia yang demokratis, menjunjung tinggi hukum, dan menghormati HAM.

Melihat paradigma hukum di masa reformasi, terdapat keinginan untuk mewujudkan supremasi hukum dengan sasaran "terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan". Hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, yang dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Pada tahun 2000, terbentuk UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) periode 2000-2004.

Dalam periode 1999- 2003 terbentuk 175 UU (tahun 1999 ada 66 UU, tahun 2000 ada 38 UU, tahun 2001 ada 22 UU, tahun 2002 ada 33 UU dan 2003 [sampai Oktober] ada 26 UU). Pada periode ini, terbentuk sejumlah regulasi yang signifikan, terkait dengan HAM, di antaranya UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi instrumen internasional HAM, yakni Kovensi Anti Penyiksaan (CAT) tahun 1998 dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) tahun 1999. Demikian pula pada periode 2004-2005, terbentuk UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, perubahan UU Kekuasaan Kehakiman yang memisahkan tegas kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk memastikan kemandirian peradilan, dan ratifikasi 2 kovenan HAM, yakni Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Namun, dalam proses tersebut juga terjadi tarik-menarik dalam menentukan arah dan paradigma pembangunan hukum nasional. Pada awal reformasi, tidak terjadi perubahan berarti dalam praktik politik dan orientasi kekuasaan di masa Orde Baru maupun sesudahnya, karena orientasi utama masih pada usaha memperebutkan kekuasaan dan bukannya efektivitas penggunaan kekuasaan. Juga secara substantif praktik politik di era reformasi masih berorientasi kepada kepentingan negara dan belum bergerak ke arah kepentingan masyarakat sipil. Dalam menentukan skala kepentingan misalnya, keutuhan teritorial negara jauh lebih penting ketimbang keutuhan sosial masyarakat sipil, yang tercermin dalam penentuan masalah separatisme GAM di Aceh dinilai jauh lebih gawat dan berbahaya bagi negara dibandingkan dengan masalah disintegrasi sosial yang terjadi di Maluku, Poso, dan Kalimantan Barat yang mengakibatkan terjadinya konflik komunal dan menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak.

Oleh karena itu, kekerasan di Aceh terus terjadi, misalnya penyerangan terhadap pesantren yang dikelola oleh Tengku Bantah di Beutong Ateuh pada tahun 1999. Kasus ini dibawa ke pengadilan koneksitas yang digelar di Banda Aceh yang menjatuhkan hukuman terhadap 24 anggota TNI dan seorang warga sipil dengan

dengan tuduhan melakukan penembakan “dalam keadaan terpaksa”. Kejahatan yang dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan biasa dan bukannya kejahatan HAM yang berat. Proses peradilan yang hanya berakhir dengan divonisnya para pelaku lapangan yang melakukan pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah dan para santrinya, tanpa terbongkarnya motif peristiwa, dan pelaku yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.⁴⁰⁸ Pada tahun 2003, terjadi penetapan status Darurat Militer di Aceh melalui Keppres No 28/2003 yang mulai berlaku pada 19 Mei 2003 yang didasarkan pada UU No 23/1959 tentang Negara dalam Keadaan Darurat. Demikian juga terjadi berbagai peristiwa kekerasan di Papua, di antaranya pembunuhan tokoh politik di Papua, Theys H. Eluay.

Masih ada berbagai instrumen hukum yang memberikan kekuatan lain kepada militer Indonesia untuk tetap bertindak dan terbebas dari tanggung jawab hukum.

Tuntutan untuk dihapuskannya dwi fungsi ABRI secara formal telah terjadi, dengan adanya kebijakan pemisahan Kepolisian dan TNI yang diwujudkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, masih ada berbagai instrumen hukum yang memberikan kekuatan lain kepada militer Indonesia untuk tetap bertindak dan terbebas dari tanggung jawab hukum, misalnya belum ada perubahan dalam konsep peradilan militer untuk mengadili kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh para anggota militer. Dengan kekhususan dalam sistem peradilan ini, mereka bisa terbebaskan dari tuntutan peradilan sipil/umum, mendapatkan sanksi hukum yang sering kali

jauh lebih ringan, dan dengan sistem peradilan yang sepenuhnya dikontrol oleh militer. Militer masih meletakkan dirinya sebagai golongan istimewa di Indonesia dengan dominasi yang hingga kini terus dipertahankan, dan hal ini juga menjadi salah satu dasar langgengnya impunitas.

Dalam bidang ekonomi, pembentukan hukum nasional masih tidak bisa lepas dari pengaruh lembaga-lembaga keuangan internasional, misalnya IMF dan Bank Dunia. Perubahan dan pembentukan kebijakan dilakukan dengan dipengaruhi atau berdasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam berbagai *Letter of Intent* (LoI) Indonesia ke International Financial Institutions (IFIs), lembaga semacam IMF. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya kebijakan privatisasi dengan adanya ‘perubahan struktural’ untuk mempromosikan transparansi dan kompetisi yang meningkatkan pertumbuhan, privatisasi perusahaan-perusahaan Negara dengan target penjualan berbagai BUMN, mereformasi fiskal, termasuk pembenahan sistem

408 “Studi Kasus 92: Pembantaian Tengku Bantaqiah dan Murid-Muridnya di Beutong Ateuh, Aceh Barat”, Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

pajak, sistem perbankan, termasuk penyusunan rencana pemerintah untuk mengakselerasi privatisasi bank-bank milik negara. Di samping itu, pemerintah juga merancang program pengurangan subsidi produk minyak bumi dan listrik, termasuk pengurangan subsidi bagi para petani.

Pembangunan hukum yang terlihat adalah produk dari seperangkat sistem yang mempromosikan liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan ide-ide dasar perdagangan bebas yang dimotori lembaga keuangan internasional. Negara telah mengemban peran politik-ekonomi yang besar untuk mengatur segala urusan masyarakat agar berkesesuaian dengan kebijakan IFIs. Hal inilah yang lebih dominan mewarnai pembentukan hukum selama periode awal reformasi daripada perumusan kembali gagasan-gagasan untuk menyejahterakan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Beberapa UU sudah diperbaharui dengan tetap memelihara semangat memfasilitasi eksploitasi dengan investasi skala besar, ketimbang membela rakyat banyak dan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dalam pengesahan sejumlah UU di antaranya, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, dan UU Pertambangan di Kawasan Lindung, UU Perikanan, dan sebagainya. Baik substansi maupun praktik implementasinya di lapangan telah menjadi alat pembenaran bagi upaya “pembangunan” yang memeras kekayaan alam.⁴⁰⁹

D. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Masalah Impunitas

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pada awal reformasi dan hingga hari ini, tuntutan keadilan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu terus mengemuka. Publik dan para korban menuntut adanya pertanggungjawaban atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di era Orde Baru, misalnya Peristiwa 1965 dan sesudahnya, kasus kekerasan di Aceh dan Papua, Tanjung Priok 1984, Talangsari, Lampung 1989, penghilangan paksa 1997-1998, kasus Semanggi I dan II, pembunuhan Marsinah dan Muhammas Safruddin (Udin), kasus Timor Timur, kasus Kedung Ombo, sederet kasus pertanahan, perburuhan, dan lain-lain.

Sampai hari ini belum banyak yang terungkap sejauh mana negara maupun pelaku pelanggaran HAM masa lalu dapat dimintai pertanggungjawabannya atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di era Orde Baru maupun sesudahnya.

409 Usep Setiawan, “Warisan Otoritarianisme di Lapangan Agraria: Praktik-Praktik Penguasaan dan Pengelolaan Agraria di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme bertema “Mempertanyakan Transisi: Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia”, diselenggarakan oleh ELSAM, PUSDEP Universitas Sanata Dharma, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), 17-19 November 2005, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

D.1. Kemandekan Mekanisme Hukum

Di luar kebijakan strategis yang bersifat jangka panjang, pemerintah periode awal reformasi mengambil langkah untuk mendorong akuntabilitas hukum bagi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Langkah ini diawali dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, oleh pemerintahan Habibie di tahun 1998. Dalam laporannya, TGPF menyimpulkan adanya tindakan kejahatan HAM dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 88 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Independen Pengusutan tindak kekerasan di Aceh, untuk melakukan penyelidikan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia selama penerapan daerah operasi militer (DOM) dan pembunuhan Tengku Bantaqiah.⁴¹⁰ Tercatat, selama periode 1999-2004 terdapat 13 penyelidikan resmi terhadap pelanggaran HAM berat. Sepuluh penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, dan lainnya melalui komisi-komisi yang ditunjuk oleh presiden maupun parlemen.⁴¹¹

Dari serangkaian peristiwa yang diselidiki, salah satunya yang akhirnya diajukan ke pengadilan adalah kasus penyerangan di Beutong Ateuh tahun 1999 melalui peradilan koneksitas. Peradilan ini mempunyai catatan serius karena penyerangan tersebut merupakan bagian dari strategi operasi militer di Aceh dengan tujuan mengintimidasi dan menyorok penduduk sipil sehingga seharusnya ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan diadili di pengadilan militer. Persidangan koneksitas digelar pada April 2000 dengan menghadirkan dua pejabat militer dan tiga warga sipil, serta 24 terdakwa berpangkat rendah, dan gagal menghadirkan komandan dalam penyerangan tersebut.⁴¹²

Penggunaan peradilan koneksitas juga terjadi dalam kasus penyerangan kantor PDI pada tahun 1997. Para terdakwa yang diajukan ke pengadilan adalah sejumlah warga sipil dan perwira rendah dari militer dan kepolisian, meski dalam penyelidikan sebelumnya terdapat nama-nama perwira militer dan polisi yang harus bertanggung jawab. Pengadilan ini menghukum ringan para terdakwa, tanpa sanggup menyentuh komandan militer dan polisi sebagaimana yang disebutkan dalam laporan penyelidikan sebelumnya.

410 Lihat ELSAM, 2005, *Tutup Buku dengan Transisional Justice? Menutup Lembaran HAM 1999-2004 dan Membuka Lembaran Baru 2005*, Jakarta: Institute for Policy Research and Advocacy.

411 Suzannah Linton, 2007, *Accounting for Atrocities in Indonesia*, Singapore Year Book of International Law, Vol. 11. Lihat juga Laporan KontraS dan ICTJ, 2011, "Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Suharto".

412 "Studi Kasus 92: Pembantaian Tengku Bantaqiah dan Murid-Muridnya di Beutong Ateuh, Aceh Barat", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKP.

Penggunaan pengadilan koneksitas dalam mengadili berbagai kasus yang dapat dimasukkan dalam kategori 'kejahatan serius' menjadi titik awal adanya impunitas. Terjadi tarik-menarik tentang bagaimana mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi, antara penggunaan pengadilan koneksitas dan pengadilan militer, di satu sisi dengan pengadilan HAM. Pengadilan koneksitas dan pengadilan militer terbukti tidak mampu menghadirkan para komandan militer atau pembuat kebijakan dalam serangkaian tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagal mengungkap kebenaran yang utuh dari kejahatan yang terjadi. Tercatat, sejumlah peradilan militer digelar, di antaranya untuk kasus penculikan aktivis 1997-1998, penembakan mahasiswa Trisakti, pembunuhan Theys H. Eluay, dan kesemuanya gagal dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran. Problem hukum dan yurisdiksi pengadilan inilah yang terus mewarnai kemandekan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu maupun yang terjadi pada 5 tahun awal reformasi.



Keluarga Orang Hilang. Keluarga korban penculikan aktivis 1997-1998 melakukan aksi menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa atas keluarga mereka. (Foto: ELSAM)

Sejalan dengan kegagalan pengadilan koneksitas dan peradilan militer, harapan ditumpukan dengan adanya mekanisme yang memungkinkan adanya akuntabilitas dari berbagai kejahatan yang terjadi. Sejak tahun 2000, serangkaian kebijakan yang dibentuk untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui pengadilan HAM *ad hoc* dan KKR. Berturut-turut terbentuk UU No. 26/2000 yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, pembentukan pengadilan HAM dan KKR di Papua dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, terbentuk UU No. 27/2004 tentang KKR, yang mengatur

tentang pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, dan rehabilitasi kepada korban.

Pada tataran implementasi, kedua mekanisme tersebut mengalami hambatan dan kemandekan. Dari sisi pengadilan, hanya dua kasus yang diajukan ke pengadilan HAM *ad hoc*, yakni perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok 1984, dan satu pengadilan HAM untuk kasus Abepura pada tahun 2000. Ketiga pengadilan tersebut gagal menghukum pelaku dan menghadirkan keadilan, meski berhasil menghadirkan para perwira tinggi di militer dan kepolisian ke pengadilan. Berbagai analisis menyebutkan bahwa pengadilan masih belum mampu melepaskan diri dari intervensi kekuasaan, dan pengadilan tersebut memang didesain untuk gagal, terlihat dari ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pengadilan ini, termasuk dari pihak Jaksa Agung yang melakukan penuntutan. Pengadilan masih lemah dari sisi administrasi pengadilan dan kemampuan para hakim dalam mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

Impunitas semakin menguat dengan adanya penolakan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti berbagai penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM.

Dalam konteks sekarang, impunitas semakin menguat dengan adanya penolakan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti berbagai penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM. Terdapat tujuh hasil penyelidikan Komnas HAM yang kini tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, di antaranya kasus Trisaksi, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari 1989, dan kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998. Alasan Jaksa Agung adalah untuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000, belum ada rekomendasi dari DPR, dan masih ada berbagai hal yang harus dilengkapi oleh Komnas HAM. Namun, Jaksa Agung tidak konsisten, misalnya dalam kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 yang telah mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk

pengadilan HAM *ad hoc* juga tidak dilaksanakan. Hingga kini presiden pun belum menerbitkan keputusan untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc* untuk peristiwa tersebut.⁴¹³

Pada titik inilah muncul masalah impunitas, ketidakmungkinan—*de jure atau de facto*—untuk membawa pelaku pelanggaran HAM mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif, atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang

413 Lihat juga ASASI, "Penghilangan Paksa 1997-1998: Rekomendasi Tanpa Atensi", Edisi November-Desember 2011. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id

memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka.⁴¹⁴

Sejalan dengan kegagalan di level pengadilan, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU KKR karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan lebih khusus bertentangan dengan hukum HAM dan hukum humaniter internasional. MK memandatkan untuk membentuk UU KKR baru yang lebih sesuai dengan hukum HAM internasional dan konstitusi.⁴¹⁵ Keputusan ini menggagalkan upaya untuk membuka serangkaian pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme pencarian kebenaran.⁴¹⁶

Pembatalan UU KKR dan kegagalan pengadilan HAM memperbesar problem impunitas di Indonesia. Terdapat pandangan bahwa pembuatan upaya pembentukan pengadilan HAM dan KKR tampaknya lebih banyak digunakan oleh pemerintah untuk kebutuhan politik diplomasinya, ketimbang untuk menyelesaikan problem di masa lalu, membela para korban, apalagi untuk mencari keadilan dan kebenaran. Praktiknya terkesan akan melegalisasi praktik impunitas, di mana para pelaku kejahatan HAM tidak akan pernah dihukum, tapi justru mendapatkan pengampunan. Pola-pola impunitas itu adalah pertama, pelaku sama sekali tidak disentuh oleh proses hukum; kedua, pelaku dibebaskan oleh hakim dalam proses pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi; ketiga, kasus dipeti-eskan atau dibiarkan mengambang dengan alasan-alasan teknis yuridis-prosedural.⁴¹⁷

Mandeknya dua mekanisme tersebut menjadikan proses akuntabilitas pelanggaran HAM yang berat di Indonesia kian tidak jelas. Tidak ada perkembangan khusus terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu dan akuntabilitas untuk sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi pasca-tahun 2000. Semua proses yang tengah berjalan, mandek di tengah jalan. Padahal, berdasarkan pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM), peningkatan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat adalah salah satu rencana yang dicanangkan pada periode 2004-2009,

414 Lihat Serangkaian Prinsip Anti-Impunitas yang disusun oleh Louis Joinet. Lihat juga Laporan Diane Orentlicher, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*.

415 Lihat putusan terhadap perkara 006/PUU-IV/2006. Putusan terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh sejumlah organisasi (LSM) dan korban atas sejumlah pasal dalam UU KKR dan bukan untuk membatalkan keseluruhan UU KKR. Analisis selengkapnya lihat dalam tulisan "Ketika Prinsip Kepastian Hukum Menghakimi Konstitusionalis Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pandangan Kritis Atas Putusan MK dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu", ELSAM, 19 Desember 2006.

416 Pada tahun 2006, setelah tertunda hampir 2 tahun, proses seleksi anggota KKR ini telah berjalan namun belum diajukan presiden untuk diseleksi oleh DPR.

417 Ikohi, Resolusi Kongres II Ikohi, "Stop Impunitas dan Kekerasan Negara, Tegakkan Hak-Hak Korban Sekarang Juga", 7-10 Maret 2006.

dan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai sarana penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.⁴¹⁸

Di tengah kebuntuan tersebut, Komnas HAM terus melakukan penyelidikan sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, di antaranya Peristiwa 1965-1966 dan Peristiwa Pembunuhan Misterius (Petrus) 1982-1985. Dua laporan tersebut telah diselesaikan dan lagi-lagi Kejaksaan Agung tidak menindaklanjutinya hingga kini. Pada November 2013 Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan 'pro-yustisia' untuk perkara pelanggaran HAM di Aceh.

Lembaga lainnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu.⁴¹⁹ Praktis, bantuan LPSK inilah menjadi satu-satunya upaya pemulihan untuk para korban pelanggaran HAM yang berat dalam kerangka 'negara'. Selain itu, pemberian hak atas bantuan kepada korban ini, secara terbatas, merupakan pengakuan 'negara' bahwa mereka adalah korban.

D.2. Hambatan Politis

Hingga kini, upaya-upaya perbaikan pengadilan HAM belum terlaksana, demikian juga pembentukan UU KKR baru yang masih jauh dari kenyataan. Hambatan politis disinyalir menjadi faktor utama kegagalan dalam mempertanggungjawabkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, dan yang terjadi dalam periode awal reformasi sampai dengan tahun 2005. Hal ini setidaknya terlihat dari, pertama, penolakan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM, yang di antaranya merupakan rekomendasi DPR dan presiden melalui Keppres (misalnya untuk kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998). Sebagai catatan, pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, serta pengadilan HAM untuk kasus Abepura, Papua, mendapatkan dukungan dari Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati.

Kedua, minimnya dukungan politik di DPR karena adanya partai politik yang menghambat penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM, yang sering kali menolak membuat kesimpulan atau rekomendasi mengenai kasus HAM,⁴²⁰ dan hal ini diperkuat dalam pembahasan rencana ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada awal Desember 2013, terdapat 3 fraksi yang mengusulkan

418 Lihat lampiran Keppres RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009.

419 Hingga tahun 2013, jumlah permohonan bantuan ke LPSK mencapai 1151 permohonan, bantuan medis telah diberikan kepada 452 korban dan bantuan psikososial kepada 375 korban.

420 "PDIP: Dua Partai di DPR Hambat Pengadilan HAM", www.tempo.co, 19 Maret 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/19/078468099/PDIP-Dua-Partai-di-DPR-Hambat-Pengadilan-HAM>

penundaan pembahasan.⁴²¹ Dalam berbagai kesempatan, sejumlah anggota parlemen juga melontarkan ketidaksetujuan untuk membuka berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya terkait dengan Peristiwa 1965-1966, serta upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dianggap sebagai upaya politis.

Ketiga, masih adanya institusi di internal pemerintah yang menghambat berbagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang terlihat dari tarik ulur proses pembahasan RUU KKR di pemerintah dan penolakan pembahasan ratifikasi sejumlah instrumen internasional. Kemandekan penyelesaian RUU KKR di pemerintah dan tidak terbentuknya Keppres tentang Pengadilan HAM *ad hoc*, cukup menjadi bukti kuat atas dugaan bahwa masih ada ketidaksetujuan dari institusi militer dan Kementerian Pertahanan.

Para perwira militer yang diduga bertanggung jawab atas berbagai kejahatan kemanusiaan masih menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan.

Dukungan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu justru muncul dari sejumlah anggota MPR. Pada awal tahun 2013 Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Syaifuddin, menyatakan agar presiden membentuk satuan tugas dan memverifikasi semua temuan terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Lukman Hakim juga menyatakan bahwa pihak eksekutif kurang merespon dengan baik masalah pelanggaran HAM masa lalu khususnya dalam kasus 1965.⁴²² Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Ketua MPR, Sidarto Danusubroto, yang mengharapkan adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, utamanya melalui KKR.⁴²³ Namun, dukungan sejumlah anggota MPR belum menjadi sikap resmi kelembagaan yang

sulit untuk memungkinkan meminta presiden menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kegagalan menghukum pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi, berdampak pada kegagalan untuk menempatkan mereka atau membuat garis 'demarkasi' atas aktor-aktor yang memengaruhi politik saat ini. Para perwira militer yang diduga bertanggung jawab atas berbagai kejahatan kemanusiaan masih menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan, dan sebagian lainnya menyusun kekuatan baru dengan mendirikan partai politik dan memengaruhi kebijakan di parlemen. Kementerian Pertahanan gagal melakukan

421 <http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2759&act=content&cat=101#.UtHGLNIW18E>

422 "MPR Dorong Presiden SBY Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Masa Silam", www.mpr.go.id, 2 Februari 2013. Sumber: <http://www.mpr.go.id/blog/drs-h-lukman-hakim-saifuddin/news/11599/mpr-dorong-presiden-sby-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-di-masa-silam>

423 <http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2761&act=content&cat=101#.UtHGV9IW18E>

reformasi internal, yang menjauhkan militerisasi di institusi tersebut, sehingga kebijakannya tidak berpihak dan justru menggagalkan serangkaian upaya pertanggungjawaban yang telah diagendakan oleh negara.

D.3. Pilihan Penyelesaian

Konsensus tentang model penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu saat ini justru menjadi hal yang dipersoalkan oleh pemerintah. Kebijakan Presiden SBY untuk membentuk Tim Kecil di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk merumuskan format penyelesaian menunjukkan keinginan untuk 'menghindari' dua mekanisme yang telah ditetapkan sebagai konsensus nasional, yakni melalui pengadilan atau KKR. Pemerintahan di bawah Presiden SBY mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan kasus-kasu tersebut melalui cara-cara di luar pengadilan.

Presiden SBY lebih memilih jalur di luar pengadilan, seperti membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Timor Leste tahun 1999. Pembentukan KKP ini tidak lepas dari kekecewaan komunitas HAM tentang hasil pengadilan HAM *ad hoc* dan munculnya kembali usulan pembentukan pengadilan internasional untuk Timor Leste. Namun, KKP didesain tidak akan mengarah pada penuntutan hukum dan akan menekankan tanggung jawab kelembagaan. Dari awal sudah ditegaskan dalam Kerangka Acuan Komisi itu sendiri bahwa proses ini tidak akan mengarah pada proses yudisial. KKP menyelesaikan laporan yang disampaikan kepada Presiden Indonesia dan Timor-Leste pada tanggal 15 Juli 2008.⁴²⁴ Meski memungkinkan adanya pengungkapan kebenaran dan menghasilkan pengakuan atas keterlibatan institusi militer, mekanisme ini tidak mampu menjadi landasan untuk adanya akuntabilitas yang penuh. Bahkan berbagai rekomendasinya hingga kini tidak dijalankan.

Namun, 'pelajaran' dalam pembentukan KKP tidak menjadikan Presiden SBY segera melanjutkan upayanya untuk membentuk KKR. Pembentukan KKR terus terhambat, akibat tidak terselesaikannya Naskah Akademis dan RUU KKR oleh pemerintah. Penyelesaian RUU KKR gagal karena masih ada lembaga negara yang belum menyetujui RUU yang dipersiapkan Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya, RUU KKR tidak masuk dalam Prolegnas 2014, dan sekali lagi mengingkari janji pemerintah untuk segera membentuk UU KKR. Padahal, sejak 2011 Presiden SBY telah memerintahkan pembentukan tim kecil untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di bawah koordinasi Menkopolhukam Joko Suyanto, hingga kini belum terlihat hasilnya.

424 ELSAM, "Mendudukan Laporan KKP Dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu di Indonesia: Sebuah Evaluasi Kritis", Juli 2010.

D.4. Problem Hukum dan Reformasi yang “Belum Tuntas” di Lembaga Peradilan

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu selalu mengemukakan adanya sejumlah masalah ‘teknis’ hukum. Permasalahan tersebut antara lain, pertama, UU No. 26/2000 yang memberikan kewenangan terhadap DPR untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* menjadi polemik terus-menerus, khususnya tentang alur pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Padahal, putusan MK telah memperjelas alur pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* tersebut. Keputusan MK memperjelas tahapan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR, yakni setelah adanya penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Jaksa Agung, karena MK menganggap kata ‘dugaan’ melanggar kepastian hukum, sehingga untuk memberikan kepastian hukum tersebut, dalam memberikan rekomendasi DPR perlu melihat hasil penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung.⁴²⁵

Kedua, bolak-balik berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung menjadi salah satu permasalahan menahun tanpa penyelesaian. Sejumlah argumentasi dikemukakan Jaksa Agung untuk menolak hasil penyelidikan Komnas HAM, yang bertolak belakang dengan penerimaan Jaksa Agung untuk tiga perkara pelanggaran HAM yang telah diajukan ke pengadilan. Pada periode 2004-2013, praktis tidak ada perkara pelanggaran HAM baru yang diajukan ke pengadilan.



Pengadilan Militer. Anggota Kopassus yang didakwa terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998 menjalani sidang di Pengadilan Militer. (Foto: TEMPO/Rully Kesuma)

425 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007

Ketiga, kewenangan pengadilan HAM terhadap kasus-kasus yang telah diadili sebelumnya. Dalam sejumlah kasus, misalnya penembakan mahasiswa Trisaksi dan penculikan aktivis telah disidangkan di peradilan militer, yang dianggap telah selesai, dan jika kasusnya diadili kembali akan terjadi *double jeopardy*. Sementara Komnas HAM juga melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut, berdasarkan delik yang berbeda, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dengan merekomendasikan sejumlah nama untuk dimintai pertanggungjawaban. Alasan inilah yang sering kali digunakan oleh Jaksa Agung dalam menolak melanjutkan penyelidikan Komnas HAM.

Keempat, terkait dengan kewenangan peradilan, dalam sejumlah kasus yang sebetulnya merupakan pelanggaran HAM yang berat dan pelakunya adalah pihak militer, penanganannya sering kali dilakukan dengan peradilan militer. Pilihan penggunaan peradilan militer ini cukup efektif dalam mencegah peristiwa kejahatan diselidiki oleh Komnas HAM dan membawa pelakunya ke pengadilan HAM. Terlebih, pengadilan militer masih belum direformasi sebagaimana mandat UU TNI dan prosesnya masih dalam kontrol institusi militer sepenuhnya.

Kelima, regulasi menyulitkan para korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, karena bergantung pada mekanisme pengadilan. Sementara merujuk pada pengalaman yang telah dibentuk, pengadilan gagal menghukum pelaku dan memberikan keputusan final tentang kompensasi atau restitusi kepada para korban. Saat ini belum ada lagi pembentukan pengadilan HAM, mustahil korban akan mendapatkan kompensasi dan restitusi. Satu-satunya mekanisme yang memungkinkan korban mendapatkan pemulihan adalah bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dari LPSK.

Dengan berbagai permasalahan hukum tersebut, institusi peradilan belum mampu memberikan penyelesaian yang memadai. Keputusan MK yang memberikan kepastian tentang proses pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* tidak dipatuhi. MA pun seharusnya mampu memberikan 'fatwa' yang mampu menyelesaikan polemik tersebut. Namun, kedua institusi tersebut juga masih menghadapi sejumlah permasalahan, yaitu merupakan lembaga yang masih memerlukan reformasi dalam sejumlah hal.

Reformasi lembaga-lembaga peradilan yang belum 'tuntas', telah menyumbang kegagalan berbagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu atau sejumlah kasus yang terjadi setelah reformasi. Pada awal reformasi, dengan adanya regulasi tentang pemisahan kekuasaan peradilan dengan eksekutif, melalui adanya perubahan UU Kekuasaan Kehakiman, lembaga peradilan diharapkan mampu menjadi lembaga yang independen. Namun, tampaknya lembaga peradilan ini masih belum mampu sepenuhnya memberikan keadilan kepada para korban.

MA tercatat sebagai lembaga yang justru membebaskan seluruh terdakwa kasus pelanggaran HAM yang diajukan ke pengadilan HAM. Dalam kasus Timor Timur misalnya, dua terdakwa yang dijatuhi pidana, yakni Abilio Soares dan Eurico Guterres, dibebaskan oleh MA pada tingkat PK. MA telah memberikan kualitas putusan yang buruk dan tidak berhasil melakukan koreksi atas kesalahan pengadilan di bawahnya, termasuk dalam memberikan kepastian hukum. Terdapat masalah yang cukup serius di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya terkait dengan kapasitas dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Kegagalan dalam menghukum pelaku kejahatan kemanusiaan di Abepura pada tahun 2000, yang perkaranya diadili di pengadilan HAM Pengadilan Negeri Makassar telah membuktikan hal tersebut.

Kondisi badan-badan peradilan masih belum mampu mengadili berbagai kasus yang mempunyai dimensi politik tinggi dan melibatkan aparat militer. Sejumlah kasus yang diajukan ke pengadilan melalui berbagai badan peradilan, terbukti tidak sepenuhnya mampu membongkar sejumlah kasus dan menghadirkan pelaku-pelaku yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kasus peradilan koneksitas dan peradilan terhadap kasus Beutong Ateuh telah menunjukkan kegagalan pengadilan. Demikian juga dalam sejumlah kasus lainnya, misalnya pembunuhan terhadap Theys H. Eluay, pembunuhan Munir, dan berbagai kasus yang terjadi selama Orde Baru.

Badan-badan peradilan saat ini hanya berada dalam 'level' memberikan keputusan yang memadai terkait dengan sejumlah kebijakan. MA baru-baru ini memberikan keputusan yang baik terkait dengan uji materiil peraturan masa lalu yang bertentangan dengan HAM, yakni Keppres No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S Golongan C. MA mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bahwa Keppres harus dibatalkan. MA menyatakan bahwa Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S Golongan C, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁴²⁶ Demikian pula dengan MK yang memberikan putusan terkait dengan hak politik dari mantan tahanan politik.

426 Keppres tersebut bertentangan dengan sejumlah UU, yakni i) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945; ii) Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; iii) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; iv) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; dan v) Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.



Bersama Keluarga.

Naomi Massa, penyintas kekerasan seksual saat operasi militer di Papua bersama keluarga tercinta. Anak dan keluarga adalah sumber kekuatan Naomi saat melewati masa sulit. *(Foto: Selviana Yolanda)*

BAB 4

PEMBELAJARAN AGAR TAK MENGULANG

1. Kekinian Akar Masalah, Tanggung Jawab, dan Dampak

Tujuan Tahun Kebenaran adalah untuk mengungkap kebenaran tentang kekerasan dan pelanggaran yang terjadi antara tahun 1965-2005, dan “memahami dampak dari tiadanya pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat”.

Tahun Kebenaran memberi ruang kepada 72 korban yang memberi kesaksian langsung dalam dengar kesaksian, dan mendokumentasikan 3.396 korban di berbagai wilayah yang terhimpun dari sekitar 930 peristiwa kekerasan. KKPK juga mendalami 140 kasus kunci yang dinarasikan, yang menggambarkan runtutan pelanggaran HAM yang mengakibatkan hilangnya integritas tubuh manusia: pembunuhan, penghilangan, penahanan, penyiksaan dan bentuk-bentuk kekejaman lainnya, perkosaan, kelaparan.

KKPK membuat temuan utama dari proses pengungkapan kebenaran:

- Pola yang Telah Mengakar
- Pertanggungjawaban
- Dampak

Pola yang Telah Mengakar

Selama berlangsungnya Tahun Kebenaran selama satu tahun penuh, KKPK telah mengumpulkan dan mencatat berbagai bentuk kekerasan yang terentang selama berpuluh-puluh tahun. Ruang yang disediakan bagi para korban untuk bersuara tidak akan pernah cukup untuk menampung berbagai kesedihan, perjuangan, maupun keberanian para korban untuk menghadapi kekerasan-kekerasan yang menimpa mereka dan melanjutkan hidup mereka di tengah segala keterbatasan. Selama satu tahun itu pula, dalam upaya untuk memahami dan mencari akar masalah dari semua kekerasan tersebut, KKPK menemukan bahwa berbagai macam kekerasan tersebut setidaknya dapat dikelompokkan dalam 6 pola.

Pada praktiknya, pola-pola kekerasan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Terdapat banyak kasus kekerasan yang saling terkait, menjadi penyebab atau akibat dari kekerasan lainnya. Banyak pula kasus-kasus kekerasan yang sangat kompleks sehingga melingkupi banyak tindakan yang dilakukan oleh banyak pelaku, dilakukan di banyak tempat, dan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Kompleksitas ini menunjukkan betapa kekerasan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan bangsa, menjadi sisi gelap sejarah yang tidak bisa dihapuskan. Bahkan, kekerasan tersebut terjadi berulang tanpa disadari oleh pelaku maupun korbannya. Setiap pola kekerasan tersebut telah bertransformasi sesuatu yang biasa terjadi.

Keenam pola kekerasan ini masih membelenggu kehidupan keseharian bangsa Indonesia, melembaga dan membudaya. Budaya kita telah menyerap dan mengandung akar masalah ketidakadilan dan toleransi atas kekerasan dan kebencian. Penindasan yang paling sempurna adalah penindasan yang sudah terlembagakan dalam budaya kita –sehingga kita yang menjadi bagian dari budaya itu tak sadar akan persoalan yang begitu besar di depan mata. Budaya bisa menjadikan siklus kekerasan menjadi sebuah lingkaran yang sempurna –yang tak putus, yang terus berputar mereproduksi dirinya sendiri. Namun, budaya juga mengandung potensi perubahan –katalisator kesadaran untuk mengubah ketidakadilan. Tanpa memahami sejarah dan budaya kita sendiri, secara terbuka dan transparan, bercermin, dan berani untuk mengambil tanggung jawab untuk perubahan, maka kita terkutuk untuk mengulangi dan meneruskan kekerasan terhadap bangsa kita sendiri.

Pola Kekerasan Pertama: Pembasmian

Dalam empat dasawarsa ini, **pembasmian** dilakukan oleh aparat keamanan, berdasarkan kebijakan negara, dan seringkali dengan bekerja sama dengan kelompok sipil yang dipersenjatai. Pembasmian bisa terjadi dikarenakan dominasi

total rezim otoriter yang dikuasai oleh militer. Pada zaman Orde Baru, dominasi ini terlaksana dalam berbagai tingkatan: kehadiran tentara di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan kecamatan dan desa; personil ABRI (pensiun maupun yang belum) yang mendapat jabatan dalam pemerintahan; kehadiran Fraksi ABRI dalam parlemen; penguasaan militer terhadap bisnis secara leluasa, baik bisnis yang secara resmi adalah milik lembaga militer maupun perusahaan yang mengusung pensiunan tentara. Tidak hanya itu, budaya militeristik ditanamkan pada lembaga-lembaga negara, kejaksaan agung, kampus, bahkan sampai pada pemerintahan desa. Sejak awal masa Orde Baru, aparat keamanan membentuk dan merawat kelompok-kelompok kekerasan: paramiliter, milisi, dan preman, yang digunakan sebagai kaki tangan untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan.

Setelah lebih dari dua puluh empat tahun hidup dalam sebuah rezim otoriter militer, dominasi personal dan lembaga militer serta budaya militeristik telah merasuk ke tulang sumsum kehidupan berbangsa. Melalui era reformasi, sektor keamanan telah mengalami perubahan yang signifikan. Tentara tidak lagi berada dalam parlemen dan lembaga kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban kehidupan sehari-hari telah dipisahkan dari tentara. Sebagian pimpinan TNI yang mendorong reformasi, mempunyai visi untuk sebuah lembaga militer yang profesional dan konsisten melindungi hak asasi manusia. Namun tantangan yang kini dihadapi masih berat. Keterlibatan tentara dalam sektor swasta masih lekat; tentara masih berhadapan dengan rakyat dalam mengatasi berbagai konflik (tanah, bisnis, ideologi, dan lain-lain) sehingga masih jatuh korban jiwa; di wilayah konflik seperti Papua, kasus-kasus penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang masih terjadi, di mana pelaku masih luput dari proses pengadilan sipil. Yang sangat memprihatinkan adalah masih berkuasanya kelompok-kelompok preman dan paramiliter lainnya, termasuk kelompok "pembela" agama, yang dirawat dan kerap dilindungi oleh aparat keamanan.

Pola Kekerasan Kedua: Komodifikasi Manusia dan Alam

Indonesia mengandalkan kebijakan yang menempatkan **manusia dan sumber daya alam sebagai komoditas** yang dijual murah tanpa diimbangi dengan cara pandang yang merawat sumber daya alam secara berkelanjutan dan merawat warga yang hak-haknya terpenuhi. Model pembangunan yang berperspektif jangka pendek ini memprioritaskan pemasokan devisa, mengeruk kekayaan alam, dan melindas warga negara yang menghalanginya. Pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan "atas nama pembangunan" terjadi secara konsisten dan meluas pada rezim Orde Baru.

Namun pasca-reformasi, pemerintah Indonesia masih belum bisa menghasilkan kebijakan alternatif, sebuah visi baru tentang pengembangan masyarakat

berdasarkan keadilan sosial, di mana hak asasi manusia dan kelestarian alam menjadi tujuan dan proses terpenting.

Kebijakan pembangunan pada era reformasi belum memenuhi kebutuhan rakyat untuk bisa mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan negara –hak atas kesehatan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mempunyai pekerjaan yang layak dengan upah dan kondisi kerja yang baik. Asumsi bahwa kekayaan akan menetes ke bawah (*trickle down*) atau akan terjadi “pemerataan” jelas-jelas tidak terbukti. Kita disibukkan dengan penghukuman dan pencegahan korupsi, sebuah gejala mengakar yang dari dominasi asas kerakusan dan perampasan tanpa kendali, tanpa visi untuk sebuah masa depan bersama. Lima belas tahun setelah reformasi, sebuah wacana alternatif yang mendahulukan manusia, tanpa membedakan kaya miskin, dan pelestarian alam untuk kepentingan generasi penerus sebagai tujuan terpenting dari kehadiran negara belum juga hadir. Bahkan berbagai konflik tanah dan sumber daya alam yang bermula pada masa Orde Baru tetap berlanjut sampai dengan sekarang.

Pola Kekerasan Ketiga: Penyeragaman

Penyeragaman dilakukan dengan menentukan 6 agama resmi di Indonesia, dan menuntut berbagai pemeluk kepercayaan atau agama yang tidak termasuk 6 agama resmi untuk takluk di bawah enam kotak agama yang dibuat oleh negara. Penyeragaman dipaksakan terhadap struktur pedesaan yang sebenarnya mencerminkan kemajemukan budaya di Indonesia, dan juga terhadap sistem pengelolaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Naluri penyeragaman juga mendorong kebijakan “asas tunggal” yang menggunakan kekuatan negara dan aparat keamanan untuk memastikannya. Bahkan secara harfiah, pejabat sipil diseragamkan sehingga mereka menjadi bagian dari mesin kekuasaan yang harus ditaati dan bukan lagi pemegang mandat penyelenggaraan negara yang perilakunya harus dipertanggungjawabkan pada rakyat pemberi mandat.

Sejak awal berdirinya, rezim Orde Baru mengontrol informasi dengan sangat efektif. Pemerintah mengendalikan media dengan cara membredel dan mengontrol izin penerbitan, sekaligus mengerahkan kaki-tangan negara untuk melakukan “pembinaan” pers. Berbagai topik, dari korupsi, masalah konflik antar-etnis atau suku, kritik terhadap pembangunan, sampai dengan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat, tidak boleh dilaporkan oleh media. Tidak hanya pada lembaga pers, institusi pendidikan juga dikontrol secara ketat. Segala kegiatan kampus yang membahas dan menyikapi perkembangan politik tidak diperbolehkan. Kurikulum belajar dikontrol oleh pemerintah bukan untuk memastikan kualitas pendidikan, tetapi untuk memastikan ideologi negara diajarkan kepada anak-anak sekolah. Bahkan, anak-anak sekolah diharuskan menonton film propaganda tentang peristiwa 30 September 1965 tiap tahun, sehingga ingatan sejarah yang terbangun berdasar pada sebuah film

cerita yang tidak berdasarkan pada fakta. Pada akhirnya, bukan hanya informasi yang dikontrol, tetapi sekaligus semua organisasi yang ada di Indonesia, termasuk organisasi pekerja (buruh, guru, pegawai negeri), asosiasi profesional dan bisnis, lembaga agama, lembaga sosial, dan berbagai organisasi lainnya.

Dalam era reformasi, kebijakan penyeragaman tetap berlanjut. Walaupun telah ada sedikit ruang bagi agama dan kepercayaan yang tidak masuk dalam daftar resmi, ada sebuah pengerasan sikap di mana kelompok yang berjumlah lebih besar menggunakan kekerasan, intimidasi, bahkan mengeksploitasi alat negara untuk menundukkan mereka yang lebih sedikit. Walaupun amandemen konstitusi telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan telah menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul, aparat negara lalai menjalankan tugasnya untuk melindungi semua warga negaranya, tanpa memandang perbedaan. Budaya penyeragaman juga telah meresap masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga sikap menghargai keberagaman dan perbedaan, yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa, semakin surut.

Setelah reformasi, pengendalian informasi telah melalui proses demokratisasi. Kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak publik untuk mendapatkan informasi sudah dijamin dalam konstitusi. Namun pada praktiknya, akses pada informasi masih sulit bagi penduduk di wilayah pedesaan dan terisolir karena infrastruktur telekomunikasi dan diseminasi media yang tak merata. Sementara, media didominasi oleh kepentingan politik dari pengusaha pemilik media yang masuk dalam percaturan politik praktis. Mekanisme akses informasi yang dijamin oleh sebuah komisi informasi belum dapat bekerja dengan efektif karena asas rahasia negara masih dikedepankan oleh berbagai lembaga negara. Sampai pada saat ini, pelajaran sejarah di sekolah-sekolah belum mengajarkan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama Orde Baru. Demikian pula berbagai lembaga bentukan Orde Baru masih belum bereformasi dan terus menjalankan fungsi-fungsi mengeruk keuntungan dan menggerus toleransi antar-agama.

Pola Kekerasan Keempat: Kekerasan Antar-Warga

Konflik antar-warga dalam skala besar terjadi di beberapa tempat tak lama setelah Orde Baru runtuh. Konflik meletus di Poso, Ambon, Maluku Utara, Sampit, Sambas, dan Sampang dalam kurun waktu yang berdekatan. Konflik besar rata-rata dimulai oleh kasus kecil yang sebelumnya tidak pernah menjadi pemicu kekerasan berskala luas. Konflik Poso dan Ambon bermula dari perkelahian antar-pemuda dari kelompok berbeda. Kekerasan berkembang menjadi konflik bernuansa SARA, dan mendorong warga untuk saling menyerang dan membunuh. Puluhan ribu warga dipaksa untuk mengungsi dan tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai. Sebagian tidak dapat pulang ke kampung halaman mereka hingga kini.

Fakta yang cukup menonjol dari berbagai konflik antar-warga ini adalah absennya pihak keamanan dalam meredam situasi. Aparat seperti tidak berdaya menghadapi kekerasan yang berkembang dengan cepat. Dalam beberapa kasus, bahkan tampak bahwa aparat terlibat dalam konflik, dari mulai melakukan pembiaran sampai menyediakan fasilitas bagi kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan. Lebih jauh lagi, ditemukan indikasi bahwa konflik-konflik tersebut sengaja diciptakan oleh penguasa untuk tujuan tertentu. Pemerintah memanfaatkan potensi perpecahan di masyarakat untuk memicu konflik dan mengambil manfaat dari hal itu. Di beberapa kasus terlihat bahwa aparat keamanan mengumpulkan dan melatih warga sipil untuk melakukan kekerasan dan mendukung aksi.

Konflik yang muncul, walaupun direayasa atas dalih apapun, yang akan menjadi atau dijadikan korban adalah rakyat kecil yang hidup dengan kemampuan ekonomi kelas bawah. Sementara para elit politik, pimpinan suku, ras, ataupun kelompok/golongan tetap akan tenang, meneruskan hidup nyaman. Perbedaan SARA berpotensi memicu konflik, sehingga sering digunakan sebagai pemicu konflik. Berdasarkan temuan, kerusuhan yang berbau SARA seperti pada kerusuhan Mei '98 misalnya, hanya akan terjadi kalau ada provokasi. Karena peristiwa provokasi pula lah, konflik meluas di Poso dan Ambon. Provokasi ditengarai melibatkan aparat militer. Laporan tim pencari fakta kerusuhan Mei 1998 secara jelas menyatakan hal itu. Pada saat Orde Baru masih berkuasa, provokasi merupakan strategi yang kerap digunakan untuk mendiskreditkan kelompok yang dianggap melawan penguasa. Dengan kuatnya selimut impunitas, strategi mencari kambing hitam lewat provokasi untuk mengalihkan sikap kritis rakyat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang diskriminatif, juga masih terjadi di masa reformasi.

Pola Kekerasan Kelima: Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap Perempuan terjadi di semua situasi konflik, baik konflik yang melibatkan aparat militer maupun tidak. Dalam semua kekerasan terhadap perempuan, perempuan mengalami kekerasan yang berlapis dan berkepanjangan, baik kekerasan terkait seksualitas maupun relasi sosial. Pada lapisan pertama, perempuan menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik sebagai upaya untuk menghancurkan kelompok lawan. Pola umum kekerasan yang terjadi adalah mereka diambil oleh aparat militer atau polisi, diintimidasi, disiksa, dilecehkan, dan diperkosa. Kekhususannya adalah mereka yang semula bukan sebagai target utama, tetapi karena absennya anggota keluarga laki-laki, pada akhirnya dijadikan target utama. Karena dia perempuan, maka dia menjadi target kekerasan seksual yang khas perempuan seperti perkosaan massal dan penelanjangan paksa yang akibatnya masih dirasakan oleh mereka seumur hidup. Di lapis lain, perempuan menjadi sasaran kekerasan karena ketubuhannya akibat masih bertahannya pemikiran patriarkhi dalam masyarakat. Apalagi, patriarkhi

ternyata bukan hanya monopoli paham militerisme, namun juga merupakan nilai yang terus dilanggengkan dalam berbagai komunitas yang membentuk bangsa ini. Situasi ini membuat perempuan harus menghadapi dua lawan sekaligus, pihak yang terlibat dalam konflik dan lingkungan.

Seolah tidak cukup dengan kekerasan yang telah mereka alami, perempuan juga masih harus menghadapi kekerasan ketika konflik telah reda. Mereka harus mengalami stigma sosial, termasuk bila terjadi kehamilan di luar keinginan mereka. Sedangkan negara sampai sekarang terus mengabaikan dan melupakan penderitaan mereka yang berkepanjangan. Adanya sikap negara dan masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan menjadikan perempuan korban semakin jauh dari akses terhadap kebenaran dan keadilan.

Saat reformasi mengubah tatanan Indonesia, paham militerisme ternyata masih dipertahankan oleh para penyelenggara negara. Ideologi ini beserta berbagai manifestasinya, termasuk pembentukan kelompok-kelompok paramiliter, secara berkesinambungan menjadi sumber penderitaan dan kerugian kaum perempuan. Selama masa reformasi muncul fenomena baru kekerasan terhadap perempuan yang bersumber pada pengelakan negara untuk memenuhi tanggung jawabnya, yaitu memberantas nilai-nilai patriarkhi dalam berbagai komunitas. Lebih buruk lagi, dalam sejumlah kasus, negara justru mengadopsi nilai-nilai patriarkhis komunitas tertentu sebagai hukum yang berlaku umum.

Pola Kekerasan Keenam: Kebuntuan Hukum

Ada sebuah dampak lain dari impunitas yang berdampak pada rakyat kebanyakan. Tanpa adanya sistem hukum yang memungkinkan kaum yang lemah untuk mengoreksi praktik dan kebijakan yang melindungi kepentingan elit, maka impunitas berbuah ketimpangan yang dilanggengkan. Ketimpangan ini lambat laun terlembaga dan menghasilkan sebuah masyarakat yang terbagi antara mereka “yang punya”, artinya dapat membeli pelayanan dan perlindungan untuk pemenuhan hak mereka, dan mereka yang “tak punya” –orang kebanyakan yang tak mampu membeli pelayanan ataupun perlindungan. [Lihat Sub-Bab “Dampak: Dari Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke Kekerasan Struktural”.]

Pertanggungjawaban untuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Dari luasnya peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, pola pelanggaran yang berulang di berbagai periode dan lokasi, adanya berbagai kasus penyerangan terhadap masyarakat yang tak bersenjata, besarnya jumlah korban,

KKPK harus menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan⁴²⁷ telah terjadi dalam berbagai kasus pelanggaran dan kekerasan yang terjadi sejak 1965-2005. Kesimpulan ini selaras dengan temuan dari investigasi dan pengkajian yang dilakukan oleh lembaga resmi dan tim penyelidikan resmi, antara lain:

- Penyelidikan pro-justisia yang dilakukan Komnas HAM untuk kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), Abepura (2000), Wasior-Wamena (2001-2003), Trisakti/Semanggi I & II (1998-1999), Penculikan Aktivistis Pro-Demokrasi (1997-1998), Pembunuhan Misterius (1983-1985), Talangsari (1984), dan Peristiwa 1965.
- Laporan Komnas Perempuan bersama organisasi perempuan tentang kasus 1965.
- Laporan Komisi Presiden untuk Kekerasan di Aceh bentukannya Presiden Habibie pada tahun 1999.
- Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor-Leste tentang kekerasan yang terjadi di sekitar proses jajak pendapat (1999).

Menurut hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan-tindakan tertentu (pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemindahan paksa, penahanan, perkosaan, kekerasan seksual, dan lain-lain) yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, di mana si pelaku mengetahui bahwa tindakannya adalah bagian dari penyerangan yang lebih luas. Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi berdasarkan sebuah kebijakan atau dengan persetujuan aparat negara, atau oleh “kekuatan yang walaupun bukan bagian dari pemerintah sah, mempunyai de facto kekuasaan dan dapat bergerak secara bebas dalam sebuah wilayah”.⁴²⁸ Indonesia, sebagai anggota komunitas global dunia, harus tunduk pada hukum kebiasaan internasional yang telah menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilarang. Juga, kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur dalam UU 26/2000.

Berbagai peristiwa kekerasan yang telah tergambar dalam laporan ini, memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan: 1) Penyerangan meluas atau sistematis; 2) terhadap masyarakat sipil; 3) dengan pengetahuan.

Tiga unsur utama (*chapeaux*) di atas harus dipenuhi dalam pembuktian yang harus diajukan jaksa penuntut pada pengadilan. Yang dimaksudkan sebagai **meluas** adalah adanya serangkaian tindak kejahatan yang terjadi di berbagai tempat dengan jumlah korban yang banyak; **sistematis** berarti adanya kebijakan, tertulis maupun tidak, yang memicu kejahatan-kejahatan tersebut. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sumber daya negara yang digunakan, adanya keterlibatan dan dorongan serta perlindungan aparat negara, dan kejadian tidak terjadi secara terisolir atau secara

427 Lihat definisi Statuta Roma, 1998.

428 Keputusan Pengadilan Yugoslavia untuk Kasus RS Vukovar.

acak. Adanya pola kejahatan yang serupa dan berulang bisa menjadi bukti dari adanya kebijakan. Dari berbagai kasus yang dipelajari oleh KKP, berulang kali kita mendengar tentang penyerangan yang dilakukan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, termasuk anak-anak dan perempuan. Unsur ketiga adalah pelaku **mengetahui** bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari penyerangan yang lebih besar. Dalam berbagai kasus yang digambarkan dalam laporan ini, dari Sabang sampai Merauke, adalah mustahil bagi pelaku kejahatan untuk tidak mengetahui bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah bagian dari sebuah penyerangan yang besar. Bahwa pelaku percaya ia akan dilindungi dari penghukuman atas kejahatannya, dan bahkan pelaku bisa mendapatkan jabatan atau keuntungan dari kejahatannya adalah dua bukti penting yang menunjukkan pengetahuan tersebut.

Berbagai data, testimoni, maupun kasus yang telah didengar dan didokumentasi dalam proses Tahun Kebenaran memenuhi ketiga unsur ini. Temuan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi, melahirkan empat konsekuensi hukum yang tak dapat dihindari:

- *Jurisdiksi Universal*: Kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan hukum kebiasaan, dianggap mempunyai yurisdiksi universal. Artinya kejahatan-kejahatan tersebut dianggap begitu keji dan melanggar hukum, karena kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap para korban langsung, tetapi juga terhadap seluruh umat manusia. Karena kejahatan terhadap kemanusiaan menohok esensi dari kehidupan yang beradab, membiarkan tindakan kejahatan tersebut terjadi tanpa hukuman berarti mengancam perdamaian dunia. Pelakunya adalah buron yang harus diadili atas nama kemanusiaan, tanpa adanya tempat untuk berlindung dari penegakan hukum. Semua pemerintahan sedunia wajib menjamin bahwa tidak ada impunitas, dan diharuskan menegakkan keadilan dengan membawa pelaku ke pengadilan atau mengekstradisinya.
- *Pertanggungjawaban Pidana Individu*: Terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan juga menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana yang sifatnya tertanam pada individu pelaku. Pengadilan Nuremberg (1948) berhasil menampik pembelaan “*sovereign immunity*” atau kekebalan yang berdasarkan status sebagai kepala negara atau bagian dari perangkat negara. Pengadilan Nuremberg menghasilkan sebuah prinsip bahwa seseorang mempunyai tanggung jawab individu atas kejahatan yang dilakukannya, walaupun kejahatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah atasan. Perintah atasan dapat dipertimbangkan untuk memperingan hukuman, tetapi tidak bisa menjadi dasar untuk vonis tidak bersalah.
- *Tanggung Jawab Komando dan Asas Perbantuan (Aiding and Abetting)*: Seorang komandan atau atasan sipil mempunyai tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya atau orang-orang yang berada

di bawah komandonya. Pada saat seorang prajurit melakukan kejahatan, dan si komandan atau atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kejahatan tersebut, maka ia dikenakan tanggung jawab komando apabila ia tidak mencegah dan/atau tidak menghukum pelaku kejahatan tersebut. Hukum internasional juga mengenal jurispruden yang penting dalam menjatuhkan hukuman bagi individu yang membantu melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. "*Aiding and Abetting*" berarti memberi bantuan praktis, memberi dukungan moral yang mempunyai dampak besar dalam pelaksanaan kejahatan, dan pengetahuan bahwa sebuah tindakan tertentu membantu dalam pelaksanaan sebuah kejahatan.

- *Tidak Ada Batas Masa Berlaku*: Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (dan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan internasional lainnya) tidak dikenal batas waktu (*no statute of limitation*). Karena kejahatan ini dianggap kejahatan berat, maka tidak diberlakukan periode maksimum di mana kejahatan tersebut tidak dapat diadili lagi.

Keempat prinsip hukum ini berarti bahwa Indonesia mempunyai kewajiban untuk menginvestigasi dan mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah terjadi di berbagai wilayah dan periode konflik. Kewajiban ini tidak surut dengan waktu, dan semakin lama kita tangguhkan semakin akan menjadi beban yang kita wariskan pada generasi berikutnya.

Dampak: Dari Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke Kekerasan Struktural

Kebenaran yang mendalam berarti kita tidak hanya melihat kasat mata korban yang berjatuh akibat pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan, tetapi kita juga melihat korban yang dirugikan karena potensinya sebagai manusia tidak dapat terwujud. Pelanggaran yang terjadi dalam periode yang diteliti oleh KKPK telah mewujudkan sebuah ketimpangan struktural yang memperangkap jutaan rakyat pada saat ini. Pelembagaan ketimpangan ini difasilitasi oleh impunitas –karena kaum yang lemah tidak bisa menggunakan mekanisme yudisial untuk mengoreksi kebijakan atau praktik yang merugikan dirinya, maka kerentanan dan kekurangan yang dialaminya semakin membelenggunya.

KKPK menyimpulkan bahwa **impunitas berkepanjangan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan** mengakar dan mempenetrasi seluruh kehidupan sehingga menjadi kekerasan yang sistemik –artinya kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Impunitas berarti tidak adanya pengakuan tentang pelanggaran yang terjadi, tidak adanya pemulihan korban, dan buntutnya proses pengadilan bagi pelaku. Akhirnya, impunitas untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbuah impunitas untuk kekerasan sehari-hari.

Negara lemah dalam menghadapi pelaku kekerasan, dan melemahkan junjungan hukum. Karena itu kekerasan menjadi cara yang digunakan berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan dan sengketa. Kekerasan menjadi budaya yang dekat dengan kita, kekerasan menjadi benalu yang telah hampir secara sempurna mengambil alih getah kehidupan kita. Inilah yang disebut **kekerasan sistemik** –yang telah merasuk ke dalam tiap organ kehidupan bangsa.

Kekerasan sistemik mencekik nilai-nilai persaudaraan dan dialog, dan mengabdikan untuk memenangkan kepentingan kelompok yang berkuasa, tanpa memandang kebutuhan masyarakat banyak. Masyarakat tidak dapat menggunakan mekanisme penyeimbang, tidak dapat menuntut keadilan, tidak dapat mempertanyakan kebijakan secara efektif karena lemahnya peradilan dan lembaga hukum. Karena impunitas telah melembaga, maka berbagai cara untuk memperbaiki ketimpangan dan menyeimbangkan sumber daya dan akses tidak berjalan. Ketimpangan yang melembaga dan menguat menjadi apa yang disebut sebagai kekerasan struktural.⁴²⁹ Inilah bentuk kekerasan yang tak lagi kasat mata –di mana struktur sosial ekonomi sedemikian rupa sehingga menghalangi kemungkinan seseorang/sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kekerasan struktural mengakibatkan kematian dini, kecacatan, pupusnya harapan untuk perubahan, khususnya pada kelompok yang berada dalam struktur yang paling bawah. Kekerasan struktural mengakibatkan jutaan warga harus meninggalkan rumahnya di pedesaan, meninggalkan anak-anak dan orang tua, demi mencari penghidupan yang lebih baik. Migrasi ke kota-kota besar dan ke negara-negara penerima tenaga kerja dari Indonesia, mengosongkan wilayah pedesaan dan menggerus harapan untuk membangun Indonesia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang utuh.

⁴²⁹ Galtung, Johan, 1969, "Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian", juga Farmer, Paul, 2003, *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor*, Berkeley: University of California Press.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan	Kekerasan Sistemik	Kekerasan Struktural
<p>Penyerangan terhadap penduduk sipil secara luas dan/atau sistematis, dalam bentuk tindakan: pembunuhan; pembinasan (termasuk dengan tidak memberikan makanan); perbudakan; deportasi atau pemindahan paksa penduduk; kerja paksa; pemenjaraan; penyiksaan; perkosaan; memberikan hukuman karena alasan politik, ras, atau agama; penghilangan paksa; dan tindakan tidak manusiawi lainnya.</p> <p>“Luas” berarti baik serangannya maupun jumlah penduduk yang menjadi sasaran besar; “sistematis” artinya tindakannya terorganisir dan tidak mungkin terjadi secara acak.</p>	<p>Kekerasan yang terorganisir untuk tujuan tertentu. Kekerasan terjadi di mana-mana, berdampak pada seluruh tatanan masyarakat. Kekerasan menjadi hal yang “biasa” dan membudaya. Kekerasan terjadi dalam keluarga, lembaga pemerintahan, pendidikan, dalam kehidupan beragama, dan interaksi sosial sehari-hari.</p>	<p>Bentuk kekerasan di mana struktur sosial ekonomi menghalangi kemungkinan seseorang/sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Struktur sosial ekonomi melembagakan ketimpangan –kelas, ras, etnis, gender– sehingga terjadi pelanggaran hak-hak dasar yang sebenarnya dapat dihindari. Kekerasan struktural mengakibatkan peminggiran, kemiskinan, kematian dini, dan kesakitan/kecacatan yang sebenarnya dapat dicegah, khususnya pada kelompok yang berada dalam struktur yang paling bawah.</p>
<p><i>IMPUNITAS</i> -----></p> <p><i>Tidak ada pertanggungjawaban:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pengakuan tentang pelanggaran yang terjadi - pemulihan korban - proses hukum bagi pelaku <p><i>IMPUNITAS untuk kejahatan terhadap kemanusiaan → berbuah impunitas untuk kekerasan sehari-hari.</i></p>	<p>-----></p> <p><i>Kekerasan menjadi solusi yang dipilih untuk mengatasi berbagai persoalan –konflik tanah, etnis, agama, persaingan bisnis, dan lain-lain. Kaum lemah tak digubris suaranya. Kaum elit menggunakan kekerasan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya.</i></p>	<p>-----></p> <p><i>Karena IMPUNITAS telah melembaga, maka berbagai cara untuk memperbaiki ketimpangan, menyeimbangkan sumber daya dan akses tidak berjalan. Ketimpangan melembaga dan menguat menjadi KEKERASAN struktural.</i></p>

2. Langkah ke Depan: Rekomendasi

Salah satu mandat dari Tahun Kebenaran adalah untuk “menghasilkan rumusan untuk menyusun langkah pemenuhan hak-hak korban”. KKPK percaya bahwa pemenuhan hak-hak korban bisa menjadi titik balik dalam perjalanan bangsa untuk menolak kekerasan dan memilih sebuah jalan baru.

Setelah mengkaji pengalaman kekerasan ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia, dan mendengarkan langsung kesaksian dari puluhan korban dari Aceh sampai Papua, KKPK menyimpulkan tiga ruang permasalahan yang saling tumpang tindih dan beririsan-berkaitan: 1) akar masalah yang masih membelenggu dan terawat oleh budaya impunitas, 2) kewajiban untuk memfasilitasi pemulihan korban dan keluarganya, dan 3) kekerasan struktural yang menimbulkan dan mereproduksi ketimpangan dan kemiskinan.

Persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia begitu kompleks. Namun harapan dan ketangguhan korban yang terus bersaksi membangkitkan rasa percaya dan komitmen kami. Untuk memulihkan luka bangsa dan mencegah terulangnya kekerasan, KKPK membuat empat rekomendasi utama sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Republik Indonesia:

1. Memutus lingkaran impunitas melalui penyelesaian yang efektif.
2. Membangun kesadaran kritis bangsa agar tidak terjadi lagi pelanggaran berat HAM di masa yang akan datang.
3. Menghapus pola kekerasan dan diskriminasi sistemik dengan perubahan yang mendasar dan transformatif.

Kepada Masyarakat Indonesia:

4. Membangun gerakan revitalisasi komitmen dan dialog untuk penguatan nilai-nilai Pancasila yang berpijak pada kebenaran tentang kekerasan masa lalu.
1. Untuk **memutus lingkaran impunitas** dalam pelanggaran HAM berat masa lalu, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengambil langkah-langkah nyata sebagai berikut:
 - a. Menuntaskan penyelesaian secara efektif tujuh perkara yang sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM hingga ada putusan akhir pengadilan dan pemberian reparasi pada korban.
 - b. Menetapkan proses dan mekanisme untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di luar tujuh perkara di atas, termasuk menjamin kesejahteraan korban, menghapus diskriminasi, serta membentuk dan menjalankan pengadilan *ad hoc* yang memenuhi standar HAM dan keadilan.

- c. Menciptakan mekanisme kelembagaan khusus untuk peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani perkara-perkara pelanggaran HAM berat, khususnya di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, termasuk dengan membangun kepakaran khusus di bidang ini.
 - d. Meningkatkan efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam seluruh proses penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk dengan menguatkan mandat dan kapasitas LPSK serta mendukung sebuah dana abadi untuk pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikelola bersama dan berdasarkan kerja sama strategis dengan organisasi-organisasi pendamping korban.
 - e. Menyempurnakan kerangka peraturan perundangan tentang reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat agar sesuai dengan standar internasional, termasuk membentuk sebuah program pelayanan untuk korban, dan Peraturan Pemerintah tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
 - f. Berdasarkan inisiatif dan kewenangan presiden, membentuk mekanisme pengungkapan kebenaran yang efektif dan partisipatif mencakup pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam kurun waktu (1945-2005) sebagai landasan bagi proses rekonsiliasi sosial dalam masyarakat.
 - g. Memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan, termasuk upaya khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses korban pada pelayanan.
2. Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi lahirnya **kesadaran kritis** dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa agar **tidak terjadi lagi pelanggaran HAM berat** di masa yang akan datang, Pemerintah Republik Indonesia perlu:
- a. Mendukung inisiatif pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari gerakan budaya untuk melawan lupa terkait pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana memorialisasi di tingkat nasional dan daerah yang mengkomunikasikan pembelajaran-pembelajaran dari kekerasan masa lalu dan mendidik publik tentang prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan yang universal.
 - c. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk membangun kesadaran dan pengetahuan sejarah, di antaranya melalui pemberian hibah dan penghargaan bagi penelitian sejarah pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi, termasuk yang berwujud multimedia.
 - d. Membukakan akses yang layak dan mudah bagi publik atas arsip-arsip bersejarah di seluruh jajaran lembaga negara, khususnya institusi keamanan, terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

- e. Mengintegrasikan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran PKN tingkat dasar dan menengah untuk mendukung pemahaman generasi muda tentang persoalan ini dan memastikan agar tidak berulang lagi di masa depan.
3. Untuk menghapuskan hingga ke akar-akarnya pola kekerasan dan diskriminasi sistemik yang telah melatari terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM berat, Pemerintah Republik Indonesia perlu memastikan adanya **perubahan-perubahan yang mendasar dan transformatif** sejalan dengan jaminan-jaminan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, mencakup:
 - a. Memastikan akses seluas-luasnya atas laporan-laporan oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat tentang seluruh rentang pelanggaran HAM berat masa lalu.
 - b. Meningkatkan kelengkapan kerangka hukum, efektivitas kelembagaan, dan kapasitas penegak hukum dalam memberi keadilan bagi semua korban diskriminasi, termasuk yang bersifat sistemik, dan kekerasan dalam segala bentuknya, termasuk yang berbasis gender.
 - c. Membatalkan semua peraturan perundangan di tingkat nasional dan lokal yang diskriminatif atas dasar apapun, termasuk agama, ras, etnis, kelas sosial, jenis kelamin, keyakinan politik, dan dasar-dasar lain yang dilarang menurut Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya.
 - d. Mengembangkan model pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif, dan yang tanggap terhadap tuntutan pelestarian sumber daya alam, termasuk dengan menjajaki penerapan konsep “pertumbuhan inklusif”.
 - e. Menerapkan kebijakan afirmatif sehubungan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi korban pelanggaran HAM berat sebagai pelaksanaan jaminan konstitusional atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.
 - f. Merancang dan menjalankan kebijakan dan rencana aksi nasional untuk sektor keamanan sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran HAM berat, termasuk dalam aspek penganggaran, pendidikan, penempatan, serta mekanisme sanksi dalam kerangka besar upaya pembaruan sektor keamanan.
 - g. Meningkatkan efektivitas mekanisme HAM nasional, sesuai standar konstitusional dan internasional, yang mensyaratkan kerja sama yang baik antar-berbagai institusi negara dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah yang menjalankan mandat HAM.

- h. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelanggaran HAM berat beserta akar-akar masalah dan dampak-dampaknya, termasuk di bidang hukum, psikologi, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
 - i. Mengambil langkah-langkah khusus yang bertujuan untuk menghapuskan budaya kekerasan dan segala bentuk diskriminasi, termasuk dengan mengintegrasikan kurikulum khusus di sekolah-sekolah dan mendorong peran aktif institusi-institusi media massa dan sosial sebagai bagian dari gerakan budaya.
4. Masyarakat Indonesia segera membangun gerakan revitalisasi komitmen dan dialog untuk penguatan hak konstitusional dan nilai-nilai Pancasila yang berpijak pada kebenaran tentang kekerasan masa lalu:
- a. Melakukan dialog-dialog lokal tentang Laporan ini dan penguatan hak-hak konstitusional warga yang telah dilindungi dalam UUD 45 yang telah dilengkapi dengan amandemen HAM sebagai bagian dari pendidikan kewargaan dari masyarakat untuk masyarakat.
 - b. Berdasarkan temuan dan proses Tahun Kebenaran, memperkuat interpretasi terhadap butir-butir Pancasila dengan perspektif yang berpihak pada korban dan kebenaran:
 - 1) **Ketuhanan yang Maha Esa berarti** jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan keyakinannya; 2) **Kemanusiaan yang adil dan beradab** berarti menghadirkan keadilan dan pemulihan martabat kemanusiaan korban pelanggaran HAM; 3) **Persatuan Indonesia** berarti menjamin keberagaman dan kedaulatan lokal dalam ke-Indonesia-an; 4) **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan** berarti demokrasi yang memberi ruang untuk berserikat, berekspresi, berpikir kritis, dan menggunakan dialog politik untuk mengatasi konflik; 5) **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** berarti menghapuskan diskriminasi terhadap korban dan konsepsi ulang visi pembangunan demi kesejahteraan rakyat banyak.
 - c. Melakukan inisiatif lokal untuk memorialisasi dan dokumentasi kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu dengan menghormati dan mendengarkan korban, serta mengakui kesalahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

KKPK menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Anggota KKPK dan relawan yang telah melakukan pendokumentasian, pengadaptasian system Openevsys agar sesuai dengan kebutuhan KKPK, pengolah data, dan para pembuat infografi:

1. Atikah Nuraini (Koordinator)
2. Nasrun Marzuki
3. Didik Dyah Rahayu
4. Syaldi Sahude
5. Pradono Budi Saputro
6. M. Faisal Bastaman
7. Ferdylant Utomo
8. Emanuella Kania Mamonto
9. Beren Merary
10. Nela Nayilah Authar
11. Triana Dyah
12. Paijo
13. Ari Yurino
14. Gery Paulandika
15. M. Reza Natsir
16. Arvie Juvians
17. Zaenal Muttaqin
18. Dodi Sanjaya
19. Benny Hasibuan
20. Adam Pantauw
21. I Made Petradi
22. Zico Mulia
23. Aditya Megantara

Para penulis, baik yang tergabung dalam tim penulis pada tahap awal penulisan laporan maupun anggota tim finalisasi laporan yang melakukan penulisan di tahap akhir:

1. Galuh Wandita (Koordinator)
2. Nurlaela Karim Lamasitudju
3. Dewi Yuri
4. Asfinawati
5. Enny Soeprapto
6. Dodi Yuniar
7. Sri Lestari Wahyuningrum
8. Roro Sawita
9. Yosep Adi Prasetyo
10. Putu Oka Sukanta
11. Noer Fauzi Rachman
12. Mia Siscawati
13. Elga Sarapung
14. Alamsyah Jafar
15. Nancy Sunarno
16. Widianto
17. Fery Kusuma
18. Zainal Abidin
19. Razif
20. T.J. Erlijna
21. I.B Karyanto
22. Selviana Yolanda
23. Sorang Saragih
24. Zaenal Muttaqin

Para pihak yang terlibat dalam rangkaian FGD yang dilakukan KKPK dan para pembaca awal yang memberi masukan berharga untuk penulisan laporan ini:

1. Indriaswati Dyah Saptaningrum
2. Rini Prastnawati
3. J.J. Rizal
4. Siti Maimunah
5. Ita F. Nadia
6. Ratna Fitriani
7. Miryam Nainggolan
8. Desti Murdijana
9. Soraya Ramli
10. M. Daud Beureuh
11. Putri Kanesia
12. Khalisah Khalid
13. Dewi Kartika
14. Galih Andreanto
15. Nova Damanik
16. Ahmad Marthin Hadiwinata
17. Ronald Siahaan
18. Benny Susetyo
19. Sorang Saragih
20. Rizka Argadianti Rachmah
21. Suwandar
22. Wahyudi Djafar

Organisasi anggota KKPK yang telah memberikan data-data hasil pendokumentasiannya untuk dikonsolidasikan ke dalam database bersama di KKPK:

1. AJAR
2. SKP HAM Palu
3. ELSAM
4. Kontras
5. ELSHAM
6. Koalisi NGO HAM Aceh
7. Sekber 65
8. IKOHI Jakarta
9. HUMA
10. Komnas Perempuan

TENTANG KKPK

KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) adalah aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM dengan cara mendorong pertanggungjawaban Negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. KKPK dibentuk tahun 2008, sebagai respon atas pembatalan UU KKR 27/2004 oleh Mahkamah Konstitusi.

KKPK menilai bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak hanya berkaitan dengan pengakuan kebenaran, tetapi juga perlu mendorong berjalannya proses pengadilan, pemulihan/reparasi korban, dan memastikan agar pelanggaran tersebut tidak terulang. Oleh karena itu, KKPK mendorong agar Negara menjalankan kewajibannya dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan memastikan korban memperoleh hak mereka atas Kebenaran, Keadilan dan Reparasi; berupaya meningkatkan pemahaman dan inisiatif masyarakat mengenai pelanggaran HAM yang berat, termasuk kebenaran dari pelanggaran tersebut; dan berusaha menciptakan kondisi dan mekanisme agar masyarakat dapat mengambil inisiatif dalam pemulihan korban.